

KOMPILASI
Konstitusi Sedunia



BUKU - I

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

KOMPILASI KONSTITUSI SEDUNIA

Tim Penyunting:

M. Guntur Hamzah
Kurniasih Panti Rahayu
Wiryanto
Makhmudah
Nanang Subekti
Fajar Laksono
Budi Hari Wibowo
Achmad Edi Subiyanto
Bisariyadi
Pan Mohamad Faiz
Winda Wijayanti
Mery Christian P
Abdul Basid Fuadi
Rizkisyabana Yulistyaputri
Hanindyo
Lina Herlina
Dewi Fitriyani
Elling Masitoh

Penerbit:

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kompilasi Konstitusi Sedunia BUKU I (A)

ISBN : 9 786239 315719

Tim Penyunting:

M. Guntur Hamzah
Kurniasih Panti Rahayu
Wiryanto
Makhmudah
Nanang Subekti
Fajar Laksono
Budi Hari Wibowo
Achmad Edi Subiyanto
Bisariyadi
Pan Mohamad Faiz
Winda Wijayanti
Mery Christian P
Abdul Basid Fuadi
Rizkisyabana Yulistiyaputri
Hanindyo
Lina Herlina
Dewi Fitriyani
Elling Masitoh

Desain Cover & Layout :

Herman To

Penerbit:

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Redaksi:

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
PO.BOX 999 JKT 10000
Telp. +62 21 2352 9000
www.mkri.id

Cetakan ke-1, Desember 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Daftar Isi

Pengantar	v
1. (Republik Islam) Afganistan	1
2. Albania	31
3. (Republik Rakyat Demokrasi) Aljazair	91
4. (Kepangeranan) Andorra	129
5. Angola	157
6. Antigua dan Barbuda	231
7. (Bangsa) Argentina	319
8. (Republik) Armenia	355
9. Australia	415
10. Austria	451
11. Azerbaijan	567

Pengantar

Melakukan kompilasi konstitusi sedunia terkesan sederhana dan mudah. Sekedar kegiatan meng-*collect* belaka. Ambil konstitusi negara yang ini. Ambil konstitusi negara yang itu. Kumpulkan menjadi satu. Diintegrasikan. Lalu selesai. Mudah sekali kesannya. Padahal faktanya, kompilasi konstitusi berbagai negara jelas bukan hal gampang dan sederhana. Sudah pasti diperlukan *effort* yang luar biasa besar, baik itu berhubungan dengan waktu, energi, kejelian, kecermatan, dan ketekunan. Dan terpenting, aspek tanggungjawab moral atas substansi yang ditampilkan. Sebab, jangan sampai konstitusi yang dimuat dalam buku kompilasi konstitusi merupakan materi muatan yang sudah kadaluarsa karena telah dilakukan amandemen. Jangan sampai pula, dalam proses alih bahasa, materi muatan justru berubah dan melenceng dari kehendak sesungguhnya dari konstitusi itu sendiri. Terbayangkan betapa ini pekerjaan yang tidak ringan.

Namun demikian, buku kompilasi konstitusi ini pada akhirnya selesai juga disusun. Buku kompilasi ini merupakan bagian awal dari buku-buku kompilasi berikutnya yang nanti juga akan disusun dan diterbitkan. Dengan energi yang dibutuhkan sudah pasti tak kalah besarnya. Ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya patut disampaikan atas rampungnya buku kompilasi konstitusi ini. Ini menandakan adanya intensi dan ikhtiar besar yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan utamanya tim penulis, untuk menyajikan sebuah karya yang sangat potensial bermanfaat bagi para penstudi hukum. Akan berdayaguna bagi para praktisi hukum, *jurist*, mahasiswa, dan siapapun yang sedang belajar dan ingin mendalami konstitusi, utamanya yang memilih dengan atau melalui *comparative study*.

Dengan membaca dan mencermati konstitusi suatu negara, kita akan segera tahu bagaimana arsitektur dan rancang bangun negara tersebut. Mulai dari sejarah, tujuan negara, ideologi, sistem pemerintahan, kelembagaan negara, dan intensi penghormatan terhadap HAM. Tergambar juga bagaimana relasi negara dengan warga negara, negara dengan agama, keberagaman warga negara, dan seterusnya. Sebagian lagi menyebut, konstitusi seperti wajah 'Janus', yang melihat ke belakang, untuk mempertahankan mimpi-mimpi dan gagasan-gagasan mulia negara, sekaligus juga melihat ke depan, untuk menuju dan mewujudkan masa depan.

Dimanapun tempatnya, di negara manapun, dalam perspektif dan atmosfer ilmiah akademik, mengkaji konstitusi seolah tidak ada habisnya. Ibarat sumber air, konstitusi tak akan pernah habis dan kering ditimba. Selalu ada bagian menarik dalam saat melakukan kajian konstitusi, apalagi dengan menggunakan metode komparasi. Membandingkan antara konstitusi satu negara dengan konstitusi negara lain, tentunya yang punya alasan kuat diperbandingkan, bukan saja akan menghasilkan temuan menarik yang bermanfaat, melainkan juga dapat mendorong proses pemahaman dan kesadaran terhadap konstitusi itu sendiri.

Untuk mengantarkan sekalian pembaca menikmati dan mencermati buku kompilasi konstitusi ini, ada sejumlah hal umum tetapi penting dan mendasar mengenai materi muatan konstitusi yang menjadi pemahaman awal dan sederhana mengenai hakikat konstitusi. Konstitusi, jika merujuk pendapat Thomas Aquinas bahwa hukum pada dasarnya merupakan “peta jalan” menuju kebahagiaan, dapat diartikan sebagai peta jalan negara menuju tercapainya tujuan ideal negara yang telah ditentukan dan dicita-citakan. Konstitusi memuat gagasan-gagasan pokok bernegara, dasar-dasar bernegara, sekaligus penyelenggaraan sistem dan mekanisme bernegara. Konstitusi bersifat dasar, umum dan abstrak, sementara rincian dari dasar-dasar itu dapat diatur lebih lanjut dalam aturan hukum yang berderajat lebih rendah, seperti undang-undang.

Konstitusi (dalam sifat tertulis maupun tidak tertulis)¹, atau menurut C.F. Strong konstitusi terdokumentasi dan tak terdokumentasi, merupakan salah satu penanda sebuah negara mengamalkan dan menganut *constitutionalism*. Lebih lanjut, *constitutionalism* itulah ciri utama dan pertama suatu negara disebut sebagai negara hukum, di samping ciri dan syarat lainnya. Dengan kata lain, prinsip utama negara hukum bukan lain *constitutionalism* itu sendiri, atau singkatnya, penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan konstitusi. Negara yang menganut konstitusionalisme umumnya disebut negara konstitusional. Akan tetapi, tidak semua negara yang memiliki konstitusi dengan sendirinya menganut paham konstitusionalisme. Ada negara punya konstitusi, akan tetapi tidak menganut konstitusionalisme.²

Negara hukum pada dasarnya merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan ‘kehendak umum’ yang tercermin dalam aturan hukum. Dengan kalimat lain, konsep negara hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat atau demokrasi. Neumann menyebutnya sebagai negara hukum demokratik.³ Dalam kaitan dengan “Rule of Law” yang juga dianggap sebagai sinonim dari demokrasi⁴, Sartori menyebut sejumlah elemen konstitusionalisme yang mesti ada, yaitu (1) *there is a higher law, either written or unwritten, called constitution*; (2) *there is judicial review*; (3) *there is an independent judiciary comprised of independent judges dedicated to legal reasoning*; (4) *possibly, there is due process of law*; and, most basically, (5) *there is a binding procedure establishing the method of law-making which remains an effective brake on the bare-will conception of law*.⁵

1 Istilah “konstitusi” dalam hal ini dipergunakan untuk memberikan gambaran bagi sekumpulan hukum yang mengatur pemerintahan negara yang bersangkutan dan hukum yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah dokumen tertulis. Istilah atau konsep konstitusi demikian dikecualikan bagi Inggris, Selandia Baru, dan Israel. Lihat antara lain K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Eureka, Surabaya, 2005, hlm. 19.

2 LI, Bo, 2005. What Is Constitutionalism?, Tersedia: http://www.oycf.org/Perspectives/6_063000/what_is_constitutionalism.htm. (Dikutip 5 November 2019).

3 Neumann, Franz, 1986, *The Rule of Law*, Heidelberg: Berg Publishers, p. 27-31

4 Sejak abad 5 SM, istilah *rule of law* sudah dianggap sinonim dari demokrasi, dalam Brian Z. Tamanaha, *On The Rule of Law. History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hal. 7).

5 Sartori, Giovanni. 1987, *The Theory of Democracy Revisited*. Chatham, New Jersey: Chatham House, p. 309.

Jadi di negara hukum, ada konstitusionalisme yang dicerminkan dalam aturan hukum yang umumnya tersusun secara hirarkis dan berpuncak pada konstitusi. Artinya, ada sebuah hukum dasar bernama konstitusi yang menjadi rujukan utama dan tertinggi dalam konteks bernegara (*the supreme law of the land*). Dengan kedudukan sebagai hukum tertinggi, maka konstitusi harus betul-betul bekerja sebagai hukum tertinggi dan semua hukum (perundang-undangan) serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri kepadanya. Konstitusi, tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen seremonial dan aspirasional belaka.

Untuk dikatakan sebagai sebuah konstitusi demokratis (*democratic constitution*), di dalamnya harus mengandung sekurang-kurangnya dua materi muatan pokok, yaitu pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dua hal itu yang harus ada, yang lain-lain dapat dikatakan sekunder sifatnya. Terkait pembatasan kekuasaan, dalam sejarah politik, sebuah rezim kekuasaan akan terus berupaya dengan berbagai cara, baik sah maupun tidak sah, untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya. Dalam kerangka itulah, maka kekuasaan harus dibatasi. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus diatur oleh norma-norma hukum, yang akan membentuk sistem bernegara itu. Richard Kay menyebut suatu pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan besar tetapi dibatasi secara konstitusional lebih tidak berbahaya ketimbang pemerintahan yang lemah dengan kekuasaan yang tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang diadakan sebelumnya.⁶ Oleh karena itu, Kay menekankan pentingnya konstitusi tertulis guna menjaga suatu pemerintahan selalu berjalan tertib (*to keep a government in order*). Terkait perlindungan hak asasi manusia, sejarah panjang konstitusi tidak lepas dari sejarah perjuangan hak asasi manusia. Sejarah itu pada pokoknya merupakan gambaran perjuangan menuntut pembatasan kekuasaan negara untuk tujuan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Oleh sebab itu, hak asasi manusia menjadi isu penting di dalam konstitusi. Relasi dan rakitan nilai-nilai antara negara dan masyarakat yang tercermin dalam konstitusi akan menggambarkan sejauh mana negara dimaksud mengakui, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan mengenai perubahan konstitusi⁷ menjadi materi muatan yang penting dan harus ada dalam konstitusi demokratis. Alasannya, konstitusi dalam pemahaman konstitusi tertulis⁸, merupakan karya manusia yang dibuat dalam kurun waktu tertentu, disahkan, dan diberlakukan melalui proses pengambilan keputusan politik dalam forum politik, yang tidak akan pernah sempurna.⁹ Ketidaksempurnaan bukan hanya soal pengaturan di dalamnya yang tidak lengkap, melainkan juga karena konstitusi membutuhkan legitimasi zamannya. Setiap sistem konstitusi harus memiliki satu sifat *inherent* untuk selalu berubah. Konstitusi itu buatan manusia sehingga tidak akan pernah sempurna.¹⁰ Oleh sebab itu, ketentuan perubahan konstitusi merupakan suatu

6 Richard S. Kay, "American Constitutionalism", dalam Larry Alexander (Editor), *Constitutionalism, Philosophical Foundation*, Cambridge University Press, 1998, p. 16-5

7 Menurut K.C Wheare, perubahan konstitusi dapat ditempuh melalui some primary forces, amandemen formal, penafsiran yudisial serta kebiasaan dan konvensi, dalam K.C. Wheare, 1975, *Modern Constitutions*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 100-120.

8 Istilah "konstitusi" dalam hal ini dipergunakan untuk memberikan gambaran bagi sekumpulan hukum yang mengatur pemerintahan negara yang bersangkutan dan hukum yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah dokumen tertulis. Istilah atau konsep konstitusi demikian dikecualikan bagi Inggris, Selandia Baru, dan Israel. Lihat antara lain K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Eureka, Surabaya, 2005, hlm. 19.

9 Jimly Asshiddiqie (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm. 604.

10 Muhammad Ridwan Indra (1990). *The 1945 Constitution: A Human Creation*, hlm. 45.

keniscayaan.¹¹ Adanya ketentuan itu memungkinkan konstitusi menjadi luwes dan dinamis dalam menemukan legitimasi zaman. Atau, sering disebut dengan *living constitution* atau konstitusi yang “hidup”.¹²

Kajian-kajian konstitusi umumnya terfokus pada *gap* antara kehendak ideal di dalam konstitusi dengan realitas di level implementasi. Sebab, ada kesamaan ‘penyakit’ yang melanda negara demokrasi konstitusional, yakni kesulitan memin-dai idealita di atas kertas konstitusi menjadi realitas konkrit di lapangan berneg-ara. Ada banyak faktor yang memengaruhi dan menentukan dalam hal itu. Ini menarik. Bagaimana realitas pembatasan kekuasaan negara? Seperti apa faktanya negara memberikan perlindungan hak asasi manusia? Sudahkan hak-hak- dasar yang diamanatkan konstitusi dipenuhi oleh Negara. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pertanyaan awam yang mengemuka. Belum lagi soal tafsir konstitusi, pertentangan antara kaum originalist-tekstual dengan kaum progresif-kontekstual, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Keduanya akan mewarnai setiap proses dan pembahasan *constitutional interpretation*, baik dalam wacana publik, di meja legislasi, maupun dalam adjudikasi konstitusional di peradilan konstitusi.

Tidak kalah menarik dengan hal itu, materi muatan ketentuan perubahan atau amandemen konstitusi di dalam konstitusi juga menarik dikaji. Terlebih lagi, ketika wacana perubahan undang-undang dalam faktanya terus saja digulirkan, seolah tak pernah lekang. Wacana perubahan konstitusi disuarakan sejak Perub-ahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 disahkan. Dalam perkembangan, wacana itu timbul tenggelam, melemah dan menguat, seiring dengan isu-isu poli-tik aktual yang terus menggelinding hingga saat ini. Titik persoalannya bukan lagi pada eksistensi atau ada tidaknya ketentuan itu dicantumkan secara *expres-sis verbis* di dalam konstitusi, melainkan di timbangan posibilitas, untuk secara faktual mengukur kemungkinan realitas dilakukannya perubahan atau amandem-men.

Pertanyaan yang timbul sekurang-kurangnya akan mencakup tiga hal, yaitu (i) kapan konstitusi diamandemen, (ii) bagaimana konstitusi diamandemen, dan (iii) bagaimana partisipasi publik dalam amandemen konstitusi. Mengenai kapan, Goldwin dan Kaufman menyebut amandemen konstitusi hanya mungkin dilaku-kan pada momentum luar biasa dalam sejarah suatu bangsa.¹³ Momentum luar biasa apa maksudnya? Ada 8 (delapan) kondisi ‘luar biasa’ menurut John Elster yang memungkinkan amandemen konstitusi yaitu (i) krisis sosial dan ekonomi, (ii) revolusi, (iii) runtuhnya sebuah rezim, (iv) ketakutan akan runtuhnya sebuah rezim, (v) kekalahan dalam perang, (vi) rekonstruksi pasca perang; (vii) pemben-tukan negara baru; dan (viii) kemerdekaan dari kekuasaan kolonial.¹⁴ Amendemen konstitusi membutuhkan perlunya gejala politik, kata Bogdanor. Gejala politik itu dalam pandangan Bogdanor datang sebagai *pressure* ketika konstitusi suatu negara tidak lagi sebangun-sejalan dengan nilai-nilai sosial dan kecenderungan

11 John P. Wheeler Jr., ‘Changing the Fundamental Law’ dalam Joh. P. Wheeler, Jr. (ed.), (1961), *Salient Issues of Constitutional Revisions*, hlm. 49.

12 Untuk mengetahui lebih jauh mengenai konstitusi yang hidup silakan dibaca lebih lanjut antara lain William H. Rehnquist, “The Notion of a Living Constitution”, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 29 No.2; Jack M. Balkin, “Framework Originalism and The Living Constitution”, *Northwestern University Law Review*, Vol. 103 No.2, terutama pl. 549-550

13 Robert A. Goldwin dan Art Kaufman (ed), (1988). *Constitution Makers and Constitutio Making: The Experience of Eight Nations*, hlm. 1

14 John Elster (1995). “Force and Mechanism in the Constitution Making Process”, 45 *Duke Law Journal*, hlm. 347.

politik yang tengah berubah.¹⁵ Semakin situasi politik bergolak, konfigurasi politik berubah secara dramatis, dan saat itulah peluang amandemen konstitusi menjadi lebih besar.¹⁶

Mengenai bagaimana amandemen dilakukan, dikenal adanya 3 (tiga) tipe, yaitu (a) konsensual (*consensual*), (b) disensual (*dissensual*), dan (c) gagal (*still-born*). Konsensual merupakan tipe ideal. Proses amandemen secara konsensual mensyaratkan partisipasi semua pihak atau sebagian besar kelompok politik. Walaupun ada perdebatan, kelompok yang tidak sepakat dengan *draft* amandemen konstitusi tak dijumpai. Sebagian besar mendukung *draft* amandemen. Sementara, amandemen secara *dissensual* melibatkan tidak semua kelompok politik. Selain kesepakatan relatif susah dicapai, sering dijumpai keberatan atas usul sodoran kelompok politik utama. Potensial muncul barisan sakit hati karena menolak *draft* amandemen. Sementara dalam proses yang gagal (*stillborn*), amandemen konstitusi gagal. *Draft* amandemen tak dihasilkan karena perbedaan amat diametral, tak ketemu titik kesepakatannya. Konstitusi gagal disusun. Kalaupun tersusun, persetujuan secara nasional tak dicapai.

Berhubungan dengan partisipasi publik, Wheare mengatakan bahwa partisipasi publik merupakan hal krusial dalam amandemen konstitusi.¹⁷ Krusial guna memastikan amandemen bukan semat-mata produk elit politik. Partisipasi publik ini juga kelak membantu rasa memiliki rakyat terhadap hasil amandemen konstitusi.¹⁸ Dengan demikian, konstitusi akan dirasakan menjadi milik bersama, milik rakyat, sehingga akan selalu dibela dan dipertahankan. Maka sarannya, ruang keterlibatan publik harus diberikan lebih banyak dalam amandemen konstitusi.¹⁹ Terlebih lagi, konstitusi tak hanya berurusan dengan kekuasaan pemerintahan, melainkan menyentuh hak dan kewajiban rakyat.

Masih banyak lagi aspek dan hal lain yang dapat dikemukakan terkait dengan konstitusi. Namun demikian, hal-hal mendasar yang diuraikan di atas, diharap dapat mengantar pikiran pembaca. Mudah-mudahan cukup relevan menyertai meluncurnya buku “Kompilasi Konstitusi Sedunia” ini ke tangan pembaca. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang berperan dan berkontribusi bagi terbitnya buku ini. Akhirnya, selamat membaca. Selamat menemukan dan memperoleh daya guna dan daya manfaat buku ini. Salam Konstitusi!

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

15 Von Savigny dalam Denny Indrayana (2007). *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos atau Pembongkaran*, Bandung: Mizan, hlm. 79.

16 K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi ...*, Op.Cit, hlm. 23.

17 K.C. Wheare, *Op.Cit*, hlm. 122.

18 Julius Ihonvbere (2000). 'How to Make an Undemocratic Constitutional: the Nigerian Example', 21:2 Third World Quarterly, hlm. 346.

19 *Ibid.*

Kata Pengantar

Melakukan kompilasi konstitusi sedunia terkesan sederhana dan mudah. Sekedar kegiatan meng-*collect* belaka. Ambil konstitusi negara yang ini. Ambil konstitusi negara yang itu. Kumpulkan menjadi satu. Diintegrasikan. Lalu selesai. Mudah sekali kesannya. Padahal faktanya, kompilasi konstitusi berbagai negara jelas bukan hal gampang dan sederhana. Sudah pasti diperlukan *effort* yang luar biasa besar, baik itu berhubungan dengan waktu, energi, kejelian, kecermatan, dan ketekunan. Dan terpenting, aspek tanggungjawab moral atas substansi yang ditampilkan. Sebab, jangan sampai konstitusi yang dimuat dalam buku kompilasi konstitusi merupakan materi muatan yang sudah kadaluarsa karena telah dilakukan amandemen. Jangan sampai pula, dalam proses alih bahasa, materi muatan justru berubah dan melenceng dari kehendak sesungguhnya dari konstitusi itu sendiri. Terbayangkan betapa ini pekerjaan yang tidak ringan.

Namun demikian, buku kompilasi konstitusi ini pada akhirnya selesai juga disusun. Buku kompilasi ini merupakan bagian awal dari buku-buku kompilasi berikutnya yang nanti juga akan disusun dan diterbitkan. Dengan energi yang dibutuhkan sudah pasti tak kalah besarnya. Ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya patut disampaikan atas rampungnya buku kompilasi konstitusi ini. Ini menandakan adanya intensi dan ikhtiar besar yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan utamanya tim penulis, untuk menyajikan sebuah karya yang sangat potensial bermanfaat bagi para penstudi hukum. Akan berdayaguna bagi para praktisi hukum, *jurist*, mahasiswa, dan siapapun yang sedang belajar dan ingin mendalami konstitusi, utamanya yang memilih dengan atau melalui *comparative study*.

Dengan membaca dan mencermati konstitusi suatu negara, kita akan segera tahu bagaimana arsitektur dan rancang bangun negara tersebut. Mulai dari sejarah, tujuan negara, ideologi, sistem pemerintahan, kelembagaan negara, dan intensi penghormatan terhadap HAM. Tergambar juga bagaimana relasi negara dengan warga negara, negara dengan agama, keberagaman warga negara, dan seterusnya. Sebagian lagi menyebut, konstitusi seperti wajah 'Janus', yang melihat ke belakang, untuk mempertahankan mimpi-mimpi dan gagasan-gagasan mulia negara, sekaligus juga melihat ke depan, untuk menuju dan mewujudkan masa depan.

Dimanapun tempatnya, di negara manapun, dalam perspektif dan atmosfer ilmiah akademik, mengkaji konstitusi seolah tidak ada habisnya. Ibarat sumber air, konstitusi tak akan pernah habis dan kering ditimba. Selalu ada bagian menarik dalam saat melakukan kajian konstitusi, apalagi dengan menggunakan metode komparasi. Membandingkan antara konstitusi satu negara dengan konstitusi negara lain, tentunya yang punya alasan kuat diperbandingkan, bukan saja akan menghasilkan temuan menarik yang bermanfaat, melainkan juga dapat mendorong proses pemahaman dan kesadaran terhadap konstitusi itu sendiri.

Untuk mengantarkan sekalian pembaca menikmati dan mencermati buku kompilasi konstitusi ini, ada sejumlah hal umum tetapi penting dan mendasar mengenai materi muatan konstitusi yang menjadi pemahaman awal dan sederhana mengenai hakikat konstitusi. Konstitusi, jika merujuk pendapat Thomas Aquinas bahwa hukum pada dasarnya merupakan “peta jalan” menuju kebahagiaan, dapat diartikan sebagai peta jalan negara menuju tercapainya tujuan ideal negara yang telah ditentukan dan dicita-citakan. Konstitusi memuat gagasan-gagasan pokok bernegara, dasar-dasar bernegara, sekaligus penyelenggaraan sistem dan mekanisme bernegara. Konstitusi bersifat dasar, umum dan abstrak, sementara rincian dari dasar-dasar itu dapat diatur lebih lanjut dalam aturan hukum yang berderajat lebih rendah, seperti undang-undang.

Konstitusi (dalam sifat tertulis maupun tidak tertulis)¹, atau menurut C.F. Strong konstitusi terdokumentasi dan tak terdokumentasi, merupakan salah satu penanda sebuah negara mengamalkan dan menganut *constitutionalism*. Lebih lanjut, *constitutionalism* itulah ciri utama dan pertama suatu negara disebut sebagai negara hukum, di samping ciri dan syarat lainnya. Dengan kata lain, prinsip utama negara hukum bukan lain *constitutionalism* itu sendiri, atau singkatnya, penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan konstitusi. Negara yang menganut konstitusionalisme umumnya disebut negara konstitusional. Akan tetapi, tidak semua negara yang memiliki konstitusi dengan sendirinya menganut paham konstitusionalisme. Ada negara punya konstitusi, akan tetapi tidak menganut konstitusionalisme.²

Negara hukum pada dasarnya merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan ‘kehendak umum’ yang tercermin dalam aturan hukum. Dengan kalimat lain, konsep negara hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat atau demokrasi. Neumann menyebutnya sebagai negara hukum demokratik.³ Dalam kaitan dengan “Rule of Law” yang juga dianggap sebagai sinonim dari demokrasi⁴, Sartori menyebut sejumlah elemen konstitusionalisme yang mesti ada, yaitu (1) *there is a higher law, either written or unwritten, called constitution*; (2) *there is judicial review*; (3) *there is an independent judiciary comprised of independent judges dedicated to legal reasoning*; (4) *possibly, there is due process of law*; and, most basically, (5) *there is a binding procedure establishing the method of law-making which remains an effective brake on the bare-will conception of law*.⁵

1 Istilah “konstitusi” dalam hal ini dipergunakan untuk memberikan gambaran bagi sekumpulan hukum yang mengatur pemerintahan negara yang bersangkutan dan hukum yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah dokumen tertulis. Istilah atau konsep konstitusi demikian dikecualikan bagi Inggris, Selandia Baru, dan Israel. Lihat antara lain K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Eureka, Surabaya, 2005, hlm. 19.

2 LI, Bo, 2005. What Is Constitutionalism?, Tersedia: http://www.oycf.org/Perspectives/6_063000/what_is_constitutionalism.htm. (Dikutip 5 November 2019).

3 Neumann, Franz, 1986, *The Rule of Law*, Heidelberg: Berg Publishers, p. 27-31

4 Sejak abad 5 SM, istilah *rule of law* sudah dianggap sinonim dari demokrasi, dalam Brian Z. Tamanaha, *On The Rule of Law. History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hal. 7).

5 Sartori, Giovanni. 1987, *The Theory of Democracy Revisited*. Chatham, New Jersey: Chatham House, p. 309.

Jadi di negara hukum, ada konstitusionalisme yang dicerminkan dalam aturan hukum yang umumnya tersusun secara hirarkis dan berpuncak pada konstitusi. Artinya, ada sebuah hukum dasar bernama konstitusi yang menjadi rujukan utama dan tertinggi dalam konteks bernegara (*the supreme law of the land*). Dengan kedudukan sebagai hukum tertinggi, maka konstitusi harus betul-betul bekerja sebagai hukum tertinggi dan semua hukum (perundang-undangan) serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri kepadanya. Konstitusi, tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen seremonial dan aspirasional belaka.

Untuk dikatakan sebagai sebuah konstitusi demokratis (*democratic constitution*), di dalamnya harus mengandung sekurang-kurangnya dua materi muatan pokok, yaitu pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dua hal itu yang harus ada, yang lain-lain dapat dikatakan sekunder sifatnya. Terkait pembatasan kekuasaan, dalam sejarah politik, sebuah rezim kekuasaan akan terus berupaya dengan berbagai cara, baik sah maupun tidak sah, untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya. Dalam kerangka itulah, maka kekuasaan harus dibatasi. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus diatur oleh norma-norma hukum, yang akan membentuk sistem bernegara itu. Richard Kay menyebut suatu pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan besar tetapi dibatasi secara konstitusional lebih tidak berbahaya ketimbang pemerintahan yang lemah dengan kekuasaan yang tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang diadakan sebelumnya.⁶ Oleh karena itu, Kay menekankan pentingnya konstitusi tertulis guna menjaga suatu pemerintahan selalu berjalan tertib (*to keep a government in order*). Terkait perlindungan hak asasi manusia, sejarah panjang konstitusi tidak lepas dari sejarah perjuangan hak asasi manusia. Sejarah itu pada pokoknya merupakan gambaran perjuangan menuntut pembatasan kekuasaan negara untuk tujuan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Oleh sebab itu, hak asasi manusia menjadi isu penting di dalam konstitusi. Relasi dan rakitan nilai-nilai antara negara dan masyarakat yang tercermin dalam konstitusi akan menggambarkan sejauh mana negara dimaksud mengakui, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan mengenai perubahan konstitusi⁷ menjadi materi muatan yang penting dan harus ada dalam konstitusi demokratis. Alasannya, konstitusi dalam pemahaman konstitusi tertulis⁸, merupakan karya manusia yang dibuat dalam kurun waktu tertentu, disahkan, dan diberlakukan melalui proses pengambilan keputusan politik dalam forum politik, yang tidak akan pernah sempurna.⁹ Ketidaksempurnaan bukan hanya soal pengaturan di dalamnya yang tidak lengkap, melainkan juga karena konstitusi membutuhkan legitimasi zamannya. Setiap sistem konstitusi harus memiliki satu sifat *inherent* untuk selalu berubah. Konstitusi itu buatan manusia sehingga tidak akan pernah sempurna.¹⁰ Oleh sebab itu, ketentuan perubahan konstitusi merupakan suatu

6 Richard S. Kay, "American Constitutionalism", dalam Larry Alexander (Editor), *Constitutionalism, Philosophical Foundation*, Cambridge University Press, 1998, p. 16-5

7 Menurut K.C Wheare, perubahan konstitusi dapat ditempuh melalui some primary forces, amandemen formal, penafsiran yudisial serta kebiasaan dan konvensi, dalam K.C. Wheare, 1975, *Modern Constitutions*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 100-120.

8 Istilah "konstitusi" dalam hal ini dipergunakan untuk memberikan gambaran bagi sekumpulan hukum yang mengatur pemerintahan negara yang bersangkutan dan hukum yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah dokumen tertulis. Istilah atau konsep konstitusi demikian dikecualikan bagi Inggris, Selandia Baru, dan Israel. Lihat antara lain K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Eureka, Surabaya, 2005, hlm. 19.

9 Jimly Asshiddiqie (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm. 604.

10 Muhammad Ridwan Indra (1990). *The 1945 Constitution: A Human Creation*, hlm. 45.

keniscayaan.¹¹ Adanya ketentuan itu memungkinkan konstitusi menjadi luwes dan dinamis dalam menemukan legitimasi zaman. Atau, sering disebut dengan *living constitution* atau konstitusi yang “hidup”.¹²

Kajian-kajian konstitusi umumnya terfokus pada *gap* antara kehendak ideal di dalam konstitusi dengan realitas di level implementasi. Sebab, ada kesamaan ‘penyakit’ yang melanda negara demokrasi konstitusional, yakni kesulitan memin-dai idealita di atas kertas konstitusi menjadi realitas konkrit di lapangan berneg-ara. Ada banyak faktor yang memengaruhi dan menentukan dalam hal itu. Ini menarik. Bagaimana realitas pembatasan kekuasaan negara? Seperti apa faktanya negara memberikan perlindungan hak asasi manusia? Sudahkan hak-hak- dasar yang diamanatkan konstitusi dipenuhi oleh Negara. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pertanyaan awam yang mengemuka. Belum lagi soal tafsir konstitusi, pertentangan antara kaum originalist-tekstual dengan kaum progresif-kontekstual, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Keduanya akan mewarnai setiap proses dan pembahasan *constitutional interpretation*, baik dalam wacana publik, di meja legislasi, maupun dalam adjudikasi konstitusional di peradilan konstitusi.

Tidak kalah menarik dengan hal itu, materi muatan ketentuan perubahan atau amandemen konstitusi di dalam konstitusi juga menarik dikaji. Terlebih lagi, ketika wacana perubahan undang-undang dalam faktanya terus saja digulirkan, seolah tak pernah lekang. Wacana perubahan konstitusi disuarakan sejak Perub-ahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 disahkan. Dalam perkembangan, wacana itu timbul tenggelam, melemah dan menguat, seiring dengan isu-isu poli-tik aktual yang terus menggelinding hingga saat ini. Titik persoalannya bukan lagi pada eksistensi atau ada tidaknya ketentuan itu dicantumkan secara *expres-sis verbis* di dalam konstitusi, melainkan di timbangan posibilitas, untuk secara faktual mengukur kemungkinan realitas dilakukannya perubahan atau amandem-en.

Pertanyaan yang timbul sekurang-kurangnya akan mencakup tiga hal, yaitu (i) kapan konstitusi diamandemen, (ii) bagaimana konstitusi diamandemen, dan (iii) bagaimana partisipasi publik dalam amandemen konstitusi. Mengenai kapan, Goldwin dan Kaufman menyebut amandemen konstitusi hanya mungkin dilaku-kan pada momentum luar biasa dalam sejarah suatu bangsa.¹³ Momentum luar biasa apa maksudnya? Ada 8 (delapan) kondisi ‘luar biasa’ menurut John Elster yang memungkinkan amandemen konstitusi yaitu (i) krisis sosial dan ekonomi, (ii) revolusi, (iii) runtuhnya sebuah rezim, (iv) ketakutan akan runtuhnya sebuah rezim, (v) kekalahan dalam perang, (vi) rekonstruksi pasca perang; (vii) pembed-ntakan negara baru; dan (viii) kemerdekaan dari kekuasaan kolonial.¹⁴ Amendemen konstitusi membutuhkan perlunya gejala politik, kata Bogdanor. Gejala politik itu dalam pandangan Bogdanor datang sebagai *pressure* ketika konstitusi suatu negara tidak lagi sebangun-sejalan dengan nilai-nilai sosial dan kecenderungan

11 John P. Wheeler Jr., ‘Changing the Fundamental Law’ dalam Joh. P. Wheeler, Jr. (ed.), (1961), *Salient Issues of Constitutional Revisions*, hlm. 49.

12 Untuk mengetahui lebih jauh mengenai konstitusi yang hidup silakan dibaca lebih lanjut antara lain William H. Rehnquist, ‘The Notion of a Living Constitution’, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 29 No.2; Jack M. Balkin, ‘Framework Originalism and The Living Constitution’, *Northwestern University Law Review*, Vol. 103 No.2, terutama pl. 549-550

13 Robert A. Goldwin dan Art Kaufman (ed), (1988). *Constitution Makers and Constitution Making: The Experience of Eight Nations*, hlm. 1

14 John Elster (1995). ‘Force and Mechanism in the Constitution Making Process’, 45 *Duke Law Journal*, hlm. 347.

politik yang tengah berubah.¹⁵ Semakin situasi politik bergolak, konfigurasi politik berubah secara dramatis, dan saat itulah peluang amandemen konstitusi menjadi lebih besar.¹⁶

Mengenai bagaimana amandemen dilakukan, dikenal adanya 3 (tiga) tipe, yaitu (a) konsensual (*consensual*), (b) disensual (*dissensual*), dan (c) gagal (*still-born*). Konsensual merupakan tipe ideal. Proses amandemen secara konsensual mensyaratkan partisipasi semua pihak atau sebagian besar kelompok politik. Walaupun ada perdebatan, kelompok yang tidak sepakat dengan *draft* amandemen konstitusi tak dijumpai. Sebagian besar mendukung *draft* amandemen. Sementara, amandemen secara *dissensual* melibatkan tidak semua kelompok politik. Selain kesepakatan relatif susah dicapai, sering dijumpai keberatan atas usul sodoran kelompok politik utama. Potensial muncul barisan sakit hati karena menolak *draft* amandemen. Sementara dalam proses yang gagal (*stillborn*), amandemen konstitusi gagal. *Draft* amandemen tak dihasilkan karena perbedaan amat diametral, tak ketemu titik kesepakatannya. Konstitusi gagal disusun. Kalaupun tersusun, persetujuan secara nasional tak dicapai.

Berhubungan dengan partisipasi publik, Wheare mengatakan bahwa partisipasi publik merupakan hal krusial dalam amandemen konstitusi.¹⁷ Krusial guna memastikan amandemen bukan semat-mata produk elit politik. Partisipasi publik ini juga kelak membantu rasa memiliki rakyat terhadap hasil amandemen konstitusi.¹⁸ Dengan demikian, konstitusi akan dirasakan menjadi milik bersama, milik rakyat, sehingga akan selalu dibela dan dipertahankan. Maka sarannya, ruang keterlibatan publik harus diberikan lebih banyak dalam amandemen konstitusi.¹⁹ Terlebih lagi, konstitusi tak hanya berurusan dengan kekuasaan pemerintahan, melainkan menyentuh hak dan kewajiban rakyat.

Masih banyak lagi aspek dan hal lain yang dapat dikemukakan terkait dengan konstitusi. Namun demikian, hal-hal mendasar yang diuraikan di atas, diharap dapat mengantar pikiran pembaca. Mudah-mudah cukup relevan menyertai meluncurnya buku “Kompilasi Konstitusi Sedunia” ini ke tangan pembaca. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang berperan dan berkontribusi bagi terbitnya buku ini. Akhirnya, selamat membaca. Selamat menemukan dan memperoleh daya guna dan daya manfaat buku ini. Salam Konstitusi!

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Daftar Isi

Pengantar	v
1. (Republik Islam) Afganistan	1
2. Albania	31
3. (Republik Rakyat Demokrasi) Aljazair	91
4. (Kepangeranan) Andorra	129
5. Angola	157
6. Antigua dan Barbuda	231
7. (Bangsa) Argentina	319
8. (Republik) Armenia	355
9. Australia	415
10. Austria	451
11. Azerbaijan	567



Konstitusi
Republik Islam Afghanistan

Afganistan

Nama Resmi	: Republik Islam Afganistan
Ibu Kota Negara	: Kabul
Konstitusi	: 2004
Bahasa Resmi	: Pashtu dan Dari
Bentuk Negara	: Kesatuan
Sistem Pemerintahan	: Presidensiil
Bentuk Pemerintahan	: Republik Islam
Kepala Negara	: Presiden, dipilih melalui pemilu untuk jangka waktu 5 tahun dan masa jabatan maksimal 2 periode
Kepala Pemerintahan	: Perdana Menteri
Lembaga Legislatif	: Parlemen dengan dua dewan yaitu <i>Wolesi Jirga</i> (Dewan Perwakilan Rakyat) dan <i>Meshrano Jirga Senat</i> .
Lembaga Yudikatif	: (Stera Mahkamah) yang membawahi pengadilan-pengadilan pada tiap distrik.

DAFTAR ISI

Pembukaan

Bab I	: Negara	Pasal 1-21
Bab II	: Hak dan Kewajiban Dasar Warga Negara ...	Pasal 22-59
Bab III	: Presiden	Pasal 60-70
Bab IV	: Pemerintahan	Pasal 71-80
Bab V	: Majelis Nasional	Pasal 81-09
Bab VI	: Dewan Agung	Pasal 110-115
Bab VII	: Kekuasaan Kehakiman	Pasal 116-135
Bab VIII	: Administrasi	Pasal 236-142
Bab IX	: Keadaan Darurat Negara	Pasal 143-148
Bab X	: Amandemen	Pasal 149-150
Bab XI	: Aturan Tambahan	Pasal 151-157
Bab XII	: Aturan Peralihan	Pasal 158-162

KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM AFGANISTAN

PEMBUKAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, Sang Pemelihara dan Penopang Dunia; dan Shalawat dan Salam bagi Muhammad, Utusan Terakhir-Nya, dan para murid dan pengikutnya

Kami rakyat Afganistan:

Dengan keteguhan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpegang pada hukum-Nya yang mulia, dan kepercayaan pada agama Islam yang suci;

Menyadari ketidakadilan, kesengsaraan, dan bencana yang tak terhitung sebelumnya yang menimpa negara kita;

Sembari mengakui pengorbanan dan perjuangan bersejarah, jihad dan perlawanan adil semua rakyat Afganistan, dan menghormati posisi mulia para syahid demi kemerdekaan Afganistan,

Memahami bahwa Afganistan yang bersatu dan tak terpisahkan adalah milik semua suku dan rakyatnya,

Memperhatikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

Dan untuk:

Membangun persatuan nasional, memelihara kemerdekaan, kedaulatan nasional, dan kesatuan teritorial negara;

Mendirikan sebuah pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat dan demokrasi;

Menciptakan sebuah masyarakat sipil yang bebas dari penindasan, kekejaman, diskriminasi, dan kekerasan yang berdasarkan aturan undang-undang, keadilan sosial, perlindungan hak asasi dan martabat manusia, dan memastikan hak-hak dan kebebasan dasar rakyat;

Memperkuat lembaga-lembaga politik, sosial, ekonomi dan pertahanan;

Mencapai kehidupan yang makmur dan lingkungan hidup yang sehat untuk semua penghuni tanah ini;

Dan, pada akhirnya, untuk memperoleh kembali tempat yang layak bagi Afganistan dalam komunitas internasional;

Maka, atas dasar ini, menyetujui konstitusi ini sesuai dengan realitas historis, budaya dan sosial serta persyaratan waktu melalui perwakilan terpilih kami di *Loya Jirga*, tertanggal 3 Januari 2004, yang diadakan di kota Kabul.

BAB I
NEGARA

Pasal 1

Afganistan adalah sebuah Negara Republik Islam yang merdeka, bersatu dan tak terbagi-bagi.

Pasal 2

Agama negara Republik Islam Afganistan adalah agama Islam yang suci. Penganut agama-agama lain bebas melaksanakan kepercayaan dan peribadatan mereka sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan Undang-Undang.

Pasal 3

Di Afganistan, tidak ada hukum yang bertentangan dengan kepercayaan dan ketentuan agama Islam yang suci.

Pasal 4

Kedaulatan nasional di Afganistan akan menjadi milik bangsa, diwujudkan secara langsung dan melalui wakil-wakilnya yang terpilih. Bangsa Afganistan terdiri dari semua individu yang memiliki kewarganegaraan Afganistan. Bangsa Afganistan terdiri dari Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Turkman, Baluch, Pachaie, Nuristani, Aymaq, Arab, Qirghiz, Qizilbash, Gujur, Brahwui, dan suku-suku lainnya. Sebutan orang Afgan diterapkan kepada setiap warga negara Afganistan. Tidak seorang anggota pun dapat dicabut kewarganegaraan Afganistan-nya. Hal-hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan suaka diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 5

Penerapan ketentuan-ketentuan Konstitusi ini dan hukum-hukum ini, supaya mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan nasional, kesatuan teritorial, dan usaha menjaga kekuatan keamanan

dan pertahanan negeri, adalah tugas-tugas dasar negara.

Pasal 6

Negara wajib menciptakan masyarakat yang sejahtera dan maju berdasarkan keadilan sosial, perlindungan martabat manusia, perlindungan hak-hak asasi manusia, pelaksanaan demokrasi, dan memastikan kesatuan nasional serta kesetaraan antar sesama kelompok etnis dan suku dan melaksanakan pembangunan yang seimbang di seluruh wilayah negeri.

Pasal 7

Negara harus mematuhi piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian internasional, kesepakatan internasional yang telah ditandatangani Afganistan, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Negara harus mencegah semua jenis kegiatan teroris, produksi dan penyeludupan narkoba serta produksi dan konsumsi minuman keras.

Pasal 8

Negara mengatur kebijakan luar negeri berdasarkan usaha mempertahankan kemerdekaan, kepentingan nasional, kesatuan teritorial, sikap non-agresi, keramahan, saling menghargai dan kesamaan hak.

Pasal 9

Tambang dan sumber daya bawah tanah lainnya, serta peninggalan bersejarah, akan menjadi milik negara. Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan properti publik yang tepat serta sumber daya alam harus diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 10

Negara mendorong dan melindungi investasi modal dan usaha-usaha pihak swasta berdasarkan ekonomi pasar dan

menjamin perlindungan atasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 11

Urusan-urusan yang berhubungan dengan perdagangan dalam dan luar negeri akan diatur oleh Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional dan kepentingan umum.

Pasal 12

De Afganistan Bank adalah bank sentral negara yang independen. Penerbitan mata uang, perumusan dan penerapan kebijakan moneter negara adalah kewenangan bank sentral sesuai dengan Undang-Undang. Bank sentral harus berkonsultasi dengan komite ekonomi Dewan Perwakilan Rakyat dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pencetakan uang. Organisasi dan metode operasi bank sentral akan diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 13

Negara merumuskan dan menerapkan program-program yang efektif untuk pembangunan industri, pertumbuhan produksi, serta melindungi kegiatan pengrajin untuk meningkatkan standar hidup rakyat.

Pasal 14

Negara merancang dan menerapkan program yang efektif, sesuai dengan sumber daya keuangan yang ada, untuk pembangunan pertanian dan peternakan, perbaikan kondisi ekonomi, sosial dan kehidupan para petani, peternak, dan pemukim serta mata pencaharian para perantau. Negara dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perumahan dan distribusi lahan publik bagi warga yang berhak, sesuai dengan sumber daya keuangan dan Undang-Undang.

Pasal 15

Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan hutan serta lingkungan hidup.

Pasal 16

Di antara bahasa Pashto, Dari, Uzbeki, Turkmani, Baluchi, Pachaie, Nuristani, Pamiri, dan bahasa lainnya saat ini di negara itu, Pashto dan Dari akan menjadi bahasa resmi negara. Di daerah-daerah di mana mayoritas orang berbicara dalam bahasa Uzbeki, Turkmani, Pachaie, Nuristani, Baluchi atau Pamiri, bahasa bahasa di atas, selain Pashto dan Dari, akan menjadi bahasa resmi ketiga, yang penggunaannya akan diatur oleh Undang-Undang. Negara akan merancang dan menerapkan program yang efektif untuk membina dan mengembangkan semua bahasa di Afganistan. Publikasi dan siaran radio dan televisi diizinkan menggunakan seluruh bahasa yang dipakai dalam negeri. Terminologi akademik dan administrasi nasional serta yang telah digunakan oleh negara tersebut harus dilestarikan.

Pasal 17

Negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memajukan pendidikan di semua tingkat, mengembangkan pendidikan agama, menata dan meningkatkan masjid, madrasah dan pusat-pusat keagamaan.

Pasal 18

Penanggalan negara didasarkan pada peristiwa Hijrah Nabi SAW. Dasar waktu kerja kantor-kantor negara adalah kalender masehi. Jumat dan tanggal 28 *Asad* dan 8 *Saur* adalah hari libur umum. Hari-hari libur lain akan diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 19

Bendera Afganistan terdiri dari tiga bagian yang sama, dengan warna hitam, merah dan hijau disandingkan dari kiri ke kanan secara vertikal. Lebar setiap bagian warna sama dengan setengah panjangnya. Lambang nasional terletak di tengah bendera. Lambang nasional negara Afganistan terdiri dari *Mehrab* dan mimbar berwarna putih. Dua bendera ditempatkan di kedua sisinya. Pada setengah bagian atas lambang ditempatkan kalimat syahadat “Tidak ada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, dan “Allah Mahabesar” yang ditorehkan dibawah gambar sinar matahari terbit. Kata “Afganistan” dan tahun 1919 (kalender matahari) ditempatkan di bagian bawah lambang. Lambang diapit oleh dua gambar tangkai gandum. Pemakaian bendera dan lambang nasional diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 20

Lagu kebangsaan Afganistan menggunakan bahasa Pashtu dan menyebutkan “Allahu Akbar” dan nama-nama kelompok etnis Afganistan.

Pasal 21

Ibu kota Afganistan adalah kota Kabul.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN DASAR WARGA NEGARA

Pasal 22

Diskriminasi dan pengistimewaan dalam bentuk apa pun antar warga negara Afganistan adalah terlarang. Warga negara Afganistan, pria dan wanita, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

Pasal 23

Kehidupan adalah pemberian Tuhan dan merupakan hak alamiah manusia. Tidak seorangpun akan kehilangan hak hidupnya kecuali berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 24

Kebebasan adalah hak alamiah manusia. Hak ini tidak punya batas kecuali berakibat pada hak-hak orang lain atau kepentingan umum, yang akan diatur kemudian oleh Undang-Undang. Kebebasan dan martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Negara berkewajiban menghormati dan melindungi kebebasan serta martabat kemanusiaan.

Pasal 25

Tidak bersalah adalah keadaan asal seseorang. Seorang tersangka dipandang tidak bersalah sampai dibuktikan oleh putusan pengadilan yang berwenang.

Pasal 26

Kejahatan adalah tindakan individu. Penuntutan, penangkapan dan penahanan seorang tersangka dan eksekusi hukuman tidak dapat melibatkan orang lain.

Pasal 27

Tidak satu tindakan pun dapat dipandang sebagai kejahatan, kecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku sebelum waktu perbuatan dilakukan. Tidak seorang pun dapat dicari, ditangkap atau ditahan kecuali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang dan sesuai dengan Undang-Undang yang diberlakukan sebelum waktu kejahatan dilakukan.

Pasal 28

Tidak seorangpun dari warga negara Afganistan yang melakukan tindak kejahatan dapat diekstradisi ke negara lain kecuali berdasarkan kesepakatan kedua negara dan konvensi internasional yang diikuti Afganistan. Tidak seorangpun warga negara Afganistan yang dapat ditetapkan kehilangan kewarganegaraannya atau dijatuhi hukuman pengasingan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 29

Penganiayaan terhadap manusia adalah terlarang. Tidak seorang pun, sekali pun dengan tujuan mencari kebenaran, dapat disiksa atau memerintahkan penyiksaan terhadap orang lain yang sedang diselidiki, ditangkap, ditahan atau dijatuhi hukuman. Hukuman yang bertentangan dengan martabat manusia harus dilarang.

Pasal 30

Pernyataan, kesaksian, atau pengakuan apa pun yang diperoleh dari seorang terdakwa atau dari orang lain dengan paksaan adalah tidak sah. Pengakuan atas satu kejahatan adalah pengakuan suka rela di depan pengadilan yang berwenang oleh seorang terdakwa dalam keadaan sadar.

Pasal 31

Setelah ditangkap, atau untuk membuktikan kebenaran sangkaan atasnya, setiap orang dapat menunjuk seorang pengacara pembela. Segera setelah ditangkap, tersangka memiliki hak untuk diberitahu tentang tuduhan yang diajukan kepadanya, dan untuk dipanggil ke hadapan pengadilan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam perkara pidana, negara harus menunjuk seorang pengacara pembela untuk orang miskin.

Kerahasiaan percakapan, korespondensi, dan komunikasi antara terdakwa dan pengacara mereka akan aman dari segala bentuk pelanggaran. Kewajiban dan wewenang pengacara pembela diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 32

Keadaan sedang berhutang tidak membatasi kemerdekaan seseorang atau menghilangkan kebebasannya. Bentuk dan cara-cara pemulihan hutang diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 33

Warga negara Afganistan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Undang-Undang mengatur syarat dan cara-cara pelaksanaan hak ini.

Pasal 34

Kebebasan berekspresi tidak dapat diganggu-gugat. Setiap orang Afgan punya hak untuk mengekspresikan pikirannya lewat ucapan, tulisan atau ilustrasi atau cara-cara lain dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konstitusi ini. Setiap orang Afgan punya hak untuk mencetak atau memublikasikan topik apa pun tanpa harus terlebih dahulu diserahkan kepada otoritas negara namun harus sesuai dengan Undang-Undang. Panduan-panduan terkait usaha percetakan, radio, televisi, pers, dan media massa lain akan diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 35

Untuk mencapai tujuan moral dan material, warga Afganistan harus memiliki hak untuk membentuk asosiasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Warga negara Afganistan memiliki hak untuk mendirikan partai politik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dengan ketentuan bahwa:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang suci, dan ketentuan dan nilai-nilai dasar Konstitusi ini.
2. Struktur organisasi, sumber daya keuangan partai harus transparan.
3. Partai tidak boleh memiliki tujuan-tujuan atau organisasi militer atau semi militer.
4. Partai tidak boleh berafiliasi dengan partai politik atau sumber-sumber luar negeri.

Pembentukan dan program kerja partai berdasarkan kesukuan, parokialisme, bahasa, serta sektarianisme agama, tidak diizinkan. Sebuah partai atau perkumpulan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tidak dapat dibubarkan tanpa alasan hukum dan perintah pengadilan yang berwenang.

Pasal 36

Rakyat Afganistan memiliki hak untuk melakukan aksi demonstrasi tanpa senjata, berdasarkan hukum, demi tujuan-tujuan damai yang sah.

Pasal 37

Kebebasan dan kerahasiaan korespondensi, serta komunikasi individu, baik dalam bentuk surat atau melalui telepon, telegraf, serta cara lain, harus aman dari gangguan. Negara tidak akan memiliki hak untuk memeriksa korespondensi pribadi dan komunikasi, kecuali diizinkan oleh ketentuan Undang-Undang.

Pasal 38

Kediaman pribadi tidak dimasuki tanpa izin. Tidak seorang pun, termasuk negara, diizinkan memasuki atau menginspeksi kediaman pribadi tanpa memperoleh izin penghuni atau membawa perintah pengadilan, kecuali dalam keadaan dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-

Undang. Dalam kasus kejahatan nyata, pejabat/petugas yang bertanggung jawab harus masuk atau mencari di kediaman pribadi seorang tanpa perintah pengadilan sebelumnya. Pejabat/petugas yang disebutkan di atas, harus, setelah masuk atau menyelesaikan pencarian, mendapatkan perintah pengadilan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 39

Setiap orang Afgan memiliki hak untuk bepergian atau menetap di bagian manapun di negara Afganistan kecuali di wilayah-wilayah yang dilarang oleh Undang-Undang. Setiap orang Afgan memiliki hak untuk melakukan perjalanan keluar negeri dan pulang ke tanah air sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara Afganistan di luar negeri.

Pasal 40

Harta kekayaan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak seorang pun dilarang memiliki dan mengelola harta kekayaannya, kecuali yang dibatasi oleh Undang-Undang. Harta benda seseorang tidak dapat disita tanpa ada ketentuan Undang-Undang dan perintah dari pengadilan yang berwenang. Pengambilalihan atas harta kekayaan pribadi hanya diizinkan demi alasan kepentingan umum, dengan ganti rugi yang telah ditetapkan sebelumnya dan adil berdasarkan batasan Undang-Undang. Penyelidikan dan pengungkapan harta benda pribadi hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 41

Orang asing tidak memiliki hak untuk memiliki harta/benda tak bergerak di Afganistan. Penyewaan atas harta tak bergerak untuk tujuan investasi diizinkan sesuai dengan Undang-

Undang. Penjualan lahan kepada perwakilan diplomatik negara-negara asing dan kepada organisasi-organisasi internasional, yang mana Afganistan adalah anggotanya, diizinkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 42

Setiap orang Afgan wajib membayar pajak dan bea kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Tidak ada pajak dan bea yang dapat dipungut kecuali ditetapkan dengan Undang-Undang. Besar pajak dan bea serta cara pembayaran ditentukan oleh Undang-Undang dengan mempertimbangkan keadilan sosial. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang-orang asing dan organisasi asing. Segala jenis pajak, dan bea merupakan pendapatan negara yang dimasukkan ke kas tunggal negara.

Pasal 43

Pendidikan adalah hak seluruh warga Afganistan, yang akan disediakan sampai tingkat sarjana pada lembaga pendidikan negeri secara gratis oleh negara. Untuk memperluas pemerataan pendidikan serta menyediakan pendidikan menengah wajib di seluruh Afganistan, negara berkewajiban merancang dan mengimplementasikan program yang efektif serta menyediakan kesempatan bagi pengajaran bahasa ibu di wilayah-wilayah tempat bahasa itu dipakai.

Pasal 44

Negara harus menyusun dan mengimplementasikan program-program yang efektif untuk menciptakan dan mendorong pendidikan yang seimbang bagi perempuan, meningkatkan pendidikan kaum nomaden serta menghilangkan buta huruf

Pasal 45

Negara menyusun dan menerapkan kurikulum pendidikan terpadu berdasarkan prinsip agama suci Islam, budaya nasional serta prinsip-prinsip akademik, dan mengembangkan kurikulum pelajaran agama berdasarkan aliran-aliran Islam yang ada di Afganistan.

Pasal 46

Membangun dan mengelola lembaga-lembaga pendidikan tinggi, umum dan kejuruan merupakan tugas negara. Warga Afganistan dapat mendirikan lembaga pendidikan tinggi, umum dan kejuruan serta kursus keaksaraan dengan disertai izin dari negara. Negara dapat mengizinkan orang asing untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi, umum dan kejuruan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Persyaratan penerimaan ke lembaga pendidikan tinggi negara dan hal-hal terkait lainnya akan diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 47

Negara berkewajiban menyusun program yang efektif untuk mendorong kemajuan pengetahuan, budaya, sastra, dan seni. Negara harus menjamin hak cipta dari penulis, pencipta, dan penemu, serta harus mendorong dan melindungi penelitian ilmiah di semua bidang, mempublikasikan hasil karya mereka untuk penggunaan yang efektif sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 48

Pekerjaan adalah hak setiap warga Afganistan. Jam kerja, masa cuti, pekerjaan dan hak-hak karyawan serta hal-hal terkait akan diatur oleh Undang-Undang. Pilihan pekerjaan dan kepengrajinan harus bebas dalam batas-batas hukum.

Pasal 49

KERJA PAKSA

Kerja paksa adalah terlarang. Keterlibatan aktif, di waktu perang, bencana dan situasi-situasi lain yang mengancam kehidupan dan kemaslahatan umum adalah salah satu tugas utama setiap orang Afgan. Kerja paksa pada anak-anak tidak akan diizinkan.

Pasal 50

Negara wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan administrasi yang sehat dan baik dan mewujudkan reformasi birokrasi di seluruh sistem administrasi negara. Kantor-kantor pemerintahan wajib menjalankan tugas mereka dengan netralitas penuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Warga negara Afganistan memiliki hak akses ke informasi dari kantor-kantor pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hak tersebut tidak memiliki batas, kecuali melanggar hak orang lain dan keamanan publik. Warga negara Afganistan akan direkrut oleh negara berdasarkan kemampuan, tanpa diskriminasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 51

Barang siapa yang menderita kerugian yang tidak semestinya akibat tindakan pemerintah, berhak atas ganti rugi, yang dapat dia klaim dengan cara menuntut ke pengadilan. Kecuali menurut kondisi yang ditentukan dalam Undang-Undang, negara tidak dapat mengklaim haknya tanpa ada perintah dari pengadilan yang berwenang.

Pasal 52

Negara wajib menyediakan secara gratis layanan kesehatan preventif dan perawatan medis, serta fasilitas

kesehatan yang layak kepada seluruh warga negara Afganistan sesuai dengan Undang-Undang. Pembentukan dan perluasan layanan medis swasta, serta pusat kesehatan, harus didorong dan dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pendidikan jasmani yang sehat dan pengembangan olahraga nasional maupun lokal.

Pasal 53

Negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatur layanan medis dan dukungan dana bagi keturunan mereka yang gugur atau hilang, atau bagi orang tidak mampu atau cacat, dan partisipasi aktif dalam rangka reintegrasi mereka ke dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang. Negara menjamin hak-hak pensiunan, orang tidak mampu dan cacat serta memberikan bantuan yang diperlukan kepada orang jompo yang membutuhkan, perempuan terlantar, serta anak yatim piatu yang membutuhkan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 54

Keluarga adalah pilar fundamental masyarakat dan harus dilindungi oleh negara. Negara harus mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesehatan fisik dan spiritual keluarga, terutama anak dan ibu, pengasuhan anak, serta penghapusan tradisi terkait yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama suci Islam.

Pasal 55

Bela negara adalah tanggung jawab seluruh warga negara Afganistan. Ketentuan-ketentuan untuk dinas wajib militer diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 56

Mematuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi, kepatuhan atas hukum dan menghormati

ketertiban umum dan keamanan menjadi kewajiban semua warga negara Afganistan. Ketidaktahuan hukum tidak akan dianggap sebagai alasan.

Pasal 57

Negara menjamin hak dan kebebasan warga negara asing yang tinggal di Afganistan sesuai dengan Undang-Undang. Orang-orang ini wajib mematuhi hukum negara Afganistan sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional.

Pasal 58

Negara, untuk tujuan memantau penghormatan atas hak asasi manusia di Afganistan, untuk memajukan dan melindunginya, dapat mendirikan Komisi Independen Hak Asasi Manusia Afganistan. Setiap orang yang hak-hak dasarnya telah melanggar dapat mengajukan pengaduan kepada Komisi ini. Komisi ini harus merujuk pelanggaran hak asasi manusia kepada otoritas hukum, dan membantu pembelaan hak-hak pihak pengadu. Struktur dan fungsi Komisi ini akan diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 59

Tidak seorang pun dapat menyalahgunakan hak dan kebebasan di bawah Konstitusi ini untuk menentang kemerdekaan, keutuhan wilayah, kedaulatan maupun persatuan nasional.

BAB III

PRESIDEN

Pasal 60

Presiden adalah kepala negara Republik Islam Afganistan, dan menjalankan kekuasaannya di lembaga eksekutif, legislatif dan Yudikatif sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini. Presiden memiliki dua Wakil Presiden, satu Wakil

Presiden Pertama dan satu Wakil Presiden Kedua. Calon Presiden ketika masa pencalonan dirinya harus mengumumkan nama Wakil-Wakil Presiden kepada bangsa. Dalam hal ketidakhadiran, pengunduran diri atau kematian Presiden, Wakil Presiden Pertama harus bertindak sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini. Dengan tidak adanya Wakil Presiden Pertama, Wakil Presiden Kedua harus bertindak sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini.

Pasal 61

Presiden dinyatakan terpilih jika mendapat lebih dari 50% suara yang diberikan secara bebas, umum, rahasia dan langsung. Masa pemerintahan presiden berakhir pada tanggal 1 *Jawza* di tahun kelima setelah pemilihan umum. Pemilihan umum untuk presiden baru dilaksanakan dalam tiga puluh sampai enam puluh hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepresidenan sebelumnya. Jika dalam putaran pertama tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari lima puluh persen suara, pemilihan untuk putaran kedua akan diadakan dalam waktu dua minggu sejak tanggal hasil pemilihan diumumkan, dan, dalam putaran ini, hanya dua kandidat yang telah menerima jumlah suara tertinggi di babak pertama yang dapat berpartisipasi. Dalam putaran penentuan, calon yang memperoleh suara mayoritas akan dipilih sebagai presiden. Dalam hal salah satu kandidat presiden meninggal selama putaran pertama atau kedua pemungutan suara atau setelah pemilihan, tetapi sebelum deklarasi hasil, pemilihan ulang harus diadakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 62

Orang yang menjadi kandidat presiden harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Harus merupakan warga negara Afganistan, Muslim, lahir dari orang tua Afganistan dan tidak akan menjadi warga negara dari negara lain.
2. Berusia tidak kurang dari empat puluh tahun pada hari pencalonan;
3. Tidak pernah dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan kriminal atau perampasan hak-hak sipil oleh pengadilan.

Tidak seorang pun akan dipilih untuk lebih dari 2 periode sebagai Presiden. Ketentuan Pasal ini juga berlaku untuk Wakil Presiden.

Pasal 63

Presiden terpilih, sebelum memegang jabatan, sesuai dengan prosedur khusus yang ditetapkan oleh Undang-Undang, harus mengucapkan sumpah setia berikut:

“Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya bersumpah dengan nama Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya akan mematuhi dan melindungi agama Islam yang suci, menghormati dan mengawasi pelaksanaan Konstitusi serta Undang-Undang lainnya, menjaga kemerdekaan, kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Afganistan, dan dibawah karunia dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa akan mengerahkan segala upaya saya menuju kemakmuran dan kemajuan rakyat Afganistan.”

Pasal 64

Presiden memiliki wewenang dan tugas presiden adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan Konstitusi;
2. Menentukan garis-garis dasar kebijakan negara dengan persetujuan Majelis Nasional;
3. Menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Afganistan;
4. Mengumumkan perang dan perdamaian

- dengan persetujuan Majelis Nasional;
5. Mengambil keputusan yang diperlukan untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan mempertahankan kemerdekaan;
6. Mengirim unit-unit angkatan bersenjata di luar Afganistan dengan persetujuan Majelis Nasional;
7. Mengadakan sidang Dewan Agung kecuali dalam situasi yang ditentukan dalam Pasal 69 Konstitusi ini;
8. Menyatakan serta mengakhiri keadaan darurat dengan persetujuan Majelis Nasional;
9. Meresmikan masa sidang Majelis Nasional dan *Loya Jirga*.
10. Menerima pengunduran diri Wakil Presiden Republik;
11. Mengangkat Menteri, Jaksa Agung, Kepala Bank Sentral, Direktur Keamanan Nasional serta Kepala Palang Merah dengan persetujuan Dewan Rakyat, dan pemberhentian serta penerimaan pengunduran diri mereka;
12. Mengangkat Ketua Mahkamah Agung serta para hakim di lingkungan Mahkamah Agung dengan persetujuan Dewan Rakyat;
13. Mengangkat, memberhentikan dan menerima pengunduran diri dan pemberhentian hakim, anggota angkatan bersenjata, polisi, keamanan nasional serta pejabat tinggi sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan;
14. Mengangkat kepala perwakilan politik Afganistan ke negara asing serta organisasi internasional;
15. Menerima perwakilan politik asing yang dipercayakan di Afganistan;
16. Mendukung penegakan hukum serta keputusan pengadilan;
17. Mengeluarkan surat keterangan untuk menyimpulkan perjanjian internasional sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan;

18. Memberikan pengurangan dan pengampunan hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
Memberikan medali penghargaan, lencana, dan gelar kehormatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
20. Membentuk komisi untuk meningkatkan kegiatan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
21. Melaksanakan kewenangan dan tugas lain yang disebutkan dalam Konstitusi ini.

Pasal 65

Presiden dapat mengadakan referendum terkait masalah-masalah nasional, politik, sosial atau ekonomi yang penting. Referendum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusi ini atau untuk tujuan amandemen atasnya.

Pasal 66

Presiden dalam menjalankan kewenangan yang dinyatakan dalam Konstitusi ini mempertimbangan kepentingan-kepentingan tertinggi rakyat Afganistan. Presiden tidak dapat menjual atau memberikan harta kekayaan negara tanpa ketentuan Undang-Undang. Presiden dilarang bertindak berdasarkan pertimbangan kebahasaan, etnis, agama, politis atau kedaerahan selama masa jabatannya.

Pasal 67

Dalam hal pengunduran diri, pemakzulan, atau kematian Presiden, atau menderita penyakit serius yang menghalangi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Wakil Presiden Pertama mengambil alih tugas dan wewenangnya. Presiden menyatakan pengunduran dirinya secara pribadi kepada Majelis Nasional. Penyakit serius tersebut harus dibuktikan oleh badan kesehatan yang berwenang yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Dalam kondisi-

kondisi demikian, pemilihan umum untuk Presiden baru harus diadakan dalam jangka waktu tiga bulan sesuai dengan Pasal 61 Konstitusi ini.

Selama jangka waktu Wakil Presiden Pertama menduduki jabatan Presiden sementara, dia tidak bisa melakukan hal-hal berikut:

1. Mengamandemen konstitusi.
2. Memberhentikan menteri.
3. Melaksanakan referendum.

Para Wakil Presiden dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden selanjutnya sesuai dengan ketentuan konstitusi ini. Selama Presiden berhalangan hadir, tugas-tugas Wakil Presiden Pertama ditentukan oleh Presiden.

Pasal 68

Dalam hal Wakil Presiden mengundurkan diri atau meninggal dunia, Presiden mengangkat orang lain dengan persetujuan Dewan Rakyat. Dalam kasus di mana Presiden dan Wakil Presiden Pertama meninggal bersamaan, tugas-tugasnya dijalankan secara berturut-turut oleh Wakil Presiden Kedua, Pimpinan Senat dan dalam ketidakhadiran pimpinan Senat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam ketidakhadiran Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Luar Negeri, akan menjalankan tugas-tugas Presiden sesuai dengan Pasal 67 konstitusi ini.

Pasal 69

Presiden bertanggung jawab kepada negara/bangsa dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan pasal ini. Tuduhan kejahatan perang, pengkhianatan kepada negara atau tindak pidana dapat ditujukan kepada Presiden oleh sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jika permintaan ini disetujui oleh dua pertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat haru mengadakan sidang Dewan Agung dalam

waktu satu bulan. Jika Dewan Agung menyetujui tuduhan yang disampaikan oleh dua pertiga suara, maka Presiden diberhentikan, dan kasusnya diteruskan ke pengadilan khusus. Pengadilan khusus terdiri dari tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga anggota Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Dewan Agung dan Pimpinan Senat. Penuntutan dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk oleh Dewan Agung. Dalam situasi ini, ketentuan dalam Pasal 67 Konstitusi ini diberlakukan.

Pasal 70

Gaji dan pengeluaran Presiden diatur dengan Undang-Undang. Setelah masa jabatannya berakhir, Presiden memperoleh uang pensiun kepresidenan selama sisa hidupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, kecuali dalam kasus pemakzulan.

BAB IV

PEMERINTAHAN

Pasal 71

Pemerintahan terdiri dari para menteri yang bekerja di bawah Kepemimpinan Presiden. Jumlah Menteri serta tugasnya akan diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 72

Orang yang diangkat sebagai Menteri harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Harus berkewarganegaraan Afganistan. Jika seorang calon untuk posisi menteri memegang kewarganegaraan lain, Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menerima atau menolak pencalonannya
2. Memiliki pendidikan tinggi,

pengalaman kerja dan reputasi yang baik.

3. Berusia sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun.
4. Tidak pernah terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan, tindak pidana, atau kehilangan hak-hak sipilnya oleh putusan pengadilan.

Pasal 73

Para menteri dapat dipilih dari dalam atau luar Majelis Nasional. Jika seorang anggota Majelis Nasional diangkat sebagai menteri, dia kehilangan keanggotaannya dalam Majelis Nasional, dan digantikan oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 74

Sebelum menduduki jabatan, menteri menyatakan sumpah jabatan berikut di depan Presiden:

“Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang: Saya bersumpah dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa bahwa saya akan menjunjung tinggi hukum agama Islam yang suci, mengikuti Konstitusi dan hukum-hukum Afganistan lain, melindungi hak-hak warga negara, menjaga kemerdekaan, keutuhan wilayah dan persatuan nasional Afganistan, dan mempertimbangkan kehadiran Tuhan yang Maha Besar ketika menjalankan seluruh tanggung jawab saya, dan menjalankan seluruh kewajiban yang dibebankan kepada saya dengan jujur.”

Pasal 75

Pemerintah memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menjalankan ketentuan Konstitusi ini, hukum-hukum lain, dan putusan-putusan pengadilan.
2. Melindungi kemerdekaan,

mempertahankan keutuhan wilayah, dan menjaga kepentingan dan martabat Afganistan dalam komunitas internasional.

3. Menegakkan hukum dan ketertiban umum dan menghapus segala jenis korupsi administratif.
4. Mempersiapkan anggaran, mengatur masalah keuangan, dan melindungi kesejahteraan umum.
5. Memberikan laporan kepada Majelis Nasional di akhir tahun fiskal tentang tugas-tugas yang telah diselesaikan dan rencana-rencana utama untuk tahun fiskal berikutnya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain seperti yang dinyatakan dalam Konstitusi ini dan hukum-hukum lain sebagai tugas pemerintahan.

Pasal 76

Untuk mengimplementasikan garis-garis dasar kebijakan negara dan mengatur tugasnya, pemerintah harus menyusun serta menyetujui peraturan, yang tidak akan bertentangan dengan isi atau semangat hukum apa pun.

Pasal 77

Sebagai kepala unit-unit administratif dan anggota pemerintahan, para menteri melaksanakan tugas mereka di dalam batas-batas yang ditentukan oleh Konstitusi ini dan Undang-Undang lain. Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap tugas mereka masing-masing.

Pasal 78

Jika seorang Menteri didakwa melakukan kejahatan kemanusiaan, pengkhianatan kepada negara atau melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 134 Konstitusi ini, maka kasusnya dapat diajukan ke pengadilan khusus.

Pasal 79

Dalam masa reses Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah dapat mengeluarkan keputusan legislatif dalam hal-hal yang mendesak kecuali terkait dengan anggaran dan masalah keuangan. Keputusan legislatif tersebut akan memiliki kekuatan hukum setelah disetujui oleh Presiden. Keputusan-keputusan legislatif tersebut harus diajukan kepada Majelis Nasional dalam jangka waktu tiga puluh hari mulai dari sidang pertama Majelis Nasional. Dalam hal Majelis Nasional menolak keputusan tersebut, maka legislasi tersebut dianggap batal.

Pasal 80

Selama masa jabatannya, Menteri dilarang menggunakan jabatannya untuk tujuan-tujuan kebahasaan, kedaerahan, etnis, agama dan partisan.

BAB V

MAJELIS NASIONAL

Pasal 81

Majelis Nasional Republik Islam Afganistan sebagai badan legislatif tertinggi adalah pengejawantahan kehendak rakyat dan mewakili seluruh bangsa.

Setiap anggota Majelis Nasional memberikan penilaian sesuai dengan kepentingan umum dan manfaat tertinggi bagi seluruh rakyat Afganistan pada saat mereka memberikan suara mereka.

Pasal 82

Majelis Nasional terdiri dari dua dewan: Dewan perwakilan Rakyat dan Senat.

Tidak seorang pun dapat menjadi anggota kedua dewan secara bersamaan.

Pasal 83

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pemilihan yang bebas, umum, rahasia dan langsung. Masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat berakhir pada tanggal 1 bulan *Saratan* tahun kelima setelah pengumuman hasil pemilihan, dan parlemen baru memulai tugasnya. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus diadakan dalam 30 sampai 60 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus proporsional dengan populasi masing-masing daerah pemilihan, tidak boleh lebih dari dua ratus lima puluh orang. Daerah pemilihan dan masalah-masalah terkait lainnya ditentukan oleh Undang-Undang pemilihan umum. Undang-Undang pemilihan umum harus mengambil langkah-langkah hukum tertentu, agar sistem pemilihan menyediakan keterwakilan yang umum dan proporsional dengan populasi di setiap provinsi dengan paling kurang dua orang wakil perempuan terpilih di setiap provinsi.

Pasal 84

Anggota Senat yang dipilih dan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Berasal dari anggota dewan setiap provinsi, satu orang akan dipilih oleh dewan masing-masing untuk masa jabatan empat tahun.
2. Berasal dari dewan-dewan wilayah dalam setiap provinsi, satu orang akan dipilih oleh dewan masing-masing untuk masa jabatan tiga tahun.
3. Presiden menunjuk sepertiga anggota Senat dari para ahli dan orang-orang berpengalaman termasuk dua orang

perwakilan dari golongan tidak mampu dan cacat dan dua orang perwakilan dari nomaden untuk masa jabatan selama lima tahun.

Presiden mengangkat 50% anggota Senat ini dari kaum perempuan. Seseorang, yang diangkat sebagai anggota Senat, akan kehilangan keanggotaannya di dewan-dewan masing-masing, dan orang lain akan menggantikan posisinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 85

Seseorang yang dicalonkan atau diangkat sebagai anggota Majelis Nasional, selain harus memenuhi persyaratan pemilihan umum, harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Warga negara Afganistan, atau telah memperoleh kewarganegaraan Afganistan setidaknya selama sepuluh tahun sebelum menjadi calon.
2. Tidak pernah jadi dijatuhi hukuman atas kasus kejahatan kemanusiaan, tindak pidana, atau telah dicabut hak-hak sipilnya berdasarkan putusan pengadilan
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berusia paling kurang dua puluh lima tahun pada saat pencalonan, dan anggota Senat berusia paling kurang tiga puluh lima tahun pada saat pencalonan atau pengangkatan.

Pasal 86

Mandat para anggota Majelis Nasional ditinjau oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai ketentuan Undang-Undang.

Pasal 87

Di awal periode legislatifnya, masing-masing dewan memilih salah seorang anggotanya sebagai pimpinan, dan dua orang anggota sebagai wakil pimpinan pertama dan kedua, dan dua anggota sebagai sekretaris dan pembantu

sekretaris untuk masa jabatan selama setahun. Orang-orang ini membentuk dewan administratif di dewan masing-masing. Tugas-tugas dewan administratif diatur dalam peraturan yang sesuai dengan tugas-tugas internal masing-masing dewan.

Pasal 88

Setiap dewan dari Majelis Nasional membentuk komisi-komisi untuk mengkaji topik-topik yang dibahas sesuai dengan peraturan internal masing-masing.

Pasal 89

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk membentuk komisi khusus jika sepertiga anggotanya mengajukan usulan untuk menyelidiki dan mengkaji tindakan-tindakan pemerintahan. Komposisi dan prosedur pembentukan komisi ini akan ditentukan oleh peraturan-peraturan internal Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 90

Majelis Nasional memiliki kewenangan sebagai berikut ini:

1. Meratifikasi, memodifikasi, atau mencabut undang-undang atau ketetapan legislatif.
2. Menyetujui rencana pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi.
3. Menyetujui anggaran negara, mengizinkan pengajuan dan pemberian hutang.
4. Menciptakan, memodifikasi dan atau membubarkan badan-badan administratif.
5. Meratifikasi perjanjian dan kesepakatan internasional, atau mencabut keikutsertaan Afganistan dari perjanjian atau kesepakatan itu.

6. Kekuasaan-kekuasaan lain yang ditetapkan Konstitusi ini.

Pasal 91

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Memutuskan pemanggilan (interpelasi) setiap menteri sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 92 Konstitusi.
2. Mengambil keputusan akhir tentang program pembangunan negara dan anggaran negara.
3. Menyetujui atau menolak pengangkatan (pejabat) sesuai dengan ketentuan Konstitusi

Pasal 92

Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan usulan duapuluh persen anggotanya, dapat menginterpelasi menteri. Jika jawaban yang diberikan tidak memuaskan, Dewan Perwakilan Rakyat dapat mempertimbangkan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya terhadap seorang menteri harus eksplisit, langsung, dan berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Mosi ini harus disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 93

Setiap komisi dari dua Dewan yang terdapat dalam Majelis Nasional dapat mengajukan pertanyaan kepada Menteri tentang masalah-masalah tertentu. Menteri yang ditanya dapat menjawab secara lisan maupun tulisan.

Pasal 94

Undang-Undang adalah apa-apa yang disetujui oleh dua Dewan Majelis Nasional dan yang dikeluarkan Presiden, kecuali Konstitusi ini menyatakan sebaliknya. Dalam hal Presiden tidak sepakat dengan apa yang disetujui Majelis Nasional, dia dapat mengirimkan kembali dokumen

Undang-Undang tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya lima belas hari sejak diajukan. Dengan lewatnya batas waktu ini atau jika Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pokok masalah khusus dengan suara mayoritas sebanyak dua pertiga, maka rancangan Undang-Undang itu dianggap sah dan mengikat.

Pasal 95

Usulan rancangan Undang-Undang dapat dilakukan oleh pemerintah, atau anggota Majelis Nasional, dan oleh Mahkamah Agung melalui Pemerintah dalam wilayah pengaturan peradilan. Usulan anggaran dan masalah keuangan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 96

Jika rancangan Undang-Undang tersebut menyangkut pengenaan pajak baru atau pengurangan pendapatan negara, rancangan tersebut harus dimasukkan dalam program kerja Majelis Nasional dengan syarat sumber pemasukan alternatif juga dimasukkan dalam rancangan dimaksud.

Pasal 97

Usulan rancangan Undang-Undang yang diajukan pemerintah pertama-tama diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat . Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui atau menolak usulan rancangan Undang-Undang termasuk anggaran dan masalah keuangan dan usulan untuk memperoleh atau memberikan hutang setelah melakukan pembahasan secara menyeluruh. Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat menunda usulan lebih dari satu bulan. Usulan rancangan Undang-Undang diserahkan kepada Senat, setelah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Senat harus membuat keputusan tentang

usulan itu dalam masa lima belas hari. Majelis Nasional harus mendahulukan pemberlakuan Undang-Undang, perjanjian dan rancangan pembangunan nasional yang memerlukan perhatian dan keputusan segera sesuai dengan permintaan pemerintah. Jika usulan rancangan Undang-Undang diajukan oleh sepuluh orang anggota dari salah satu Dewan dan kemudian disetujui oleh seperlima anggota dewan terkait, maka usulan itu dapat dijadikan agenda pembahasan dewan terkait.

Pasal 98

Anggaran negara dan rencana pembangunan nasional diserahkan melalui Senat beserta pertimbangan-pertimbangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat .

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat, terlepas dari persetujuan Senat, dinyatakan berlaku dan mengikat setelah ditandatangani oleh Presiden. Jika karena beberapa alasan anggaran belum mendapat persetujuan sebelum mulai tahun fiskal baru, anggaran tahun sebelumnya diterapkan sampai anggaran baru disetujui. Pemerintah mengajukan anggaran tahun fiskal baru dan laporan keuangan singkat tahun berjalan di kuartal terakhir tahun fiskal kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan keuangan singkat tahun fiskal yang telah berlalu harus diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat dalam enam bulan tahun baru, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat menunda persetujuan atas anggaran lebih dari satu bulan atau izin untuk memberikan atau memperoleh hutang lebih dari 15 hari.

Jika selama jangka waktu ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak berhasil membuat keputusan terkait masalah

pemberian atau perolehan hutang, usulan tersebut dianggap telah mendapat persetujuan.

Pasal 99

Jika, dalam satu sidang Majelis Nasional, anggaran tahunan atau rancangan pembangunan atau masalah yang terkait dengan keamanan umum, kesatuan teritorial, dan kemerdekaan negara sedang dibahas, maka sidang majelis itu tidak bisa diakhiri sebelum mendapat keputusan tentang pembahasan terkait.

Pasal 100

Dalam hal keputusan salah satu dewan ditolak oleh dewan lain, maka dibentuklah satu komite gabungan dengan jumlah anggota sama dari masing-masing dewan untuk mencari jalan keluar perbedaan pendapat tersebut. Keputusan komite ini berlaku setelah disetujui oleh Presiden. Dalam hal komite gabungan tidak mampu memecahkan perbedaan pendapat maka keputusan tersebut dianggap ditolak. Dalam keadaan ini, Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa sidang berikutnya mengambil keputusan dengan disetujui dua pertiga anggotanya. Persetujuan ini dipandang mengikat setelah ditandatangani oleh Presiden tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada Senat.

Pasal 101

Tidak seorang pun anggota Majelis Nasional yang dapat dituntut secara hukum atas pendapat-pendapat yang dia sampaikan ketika menjalankan tugasnya.

Pasal 102

Ketika seorang anggota Majelis Nasional didakwa atas satu kejahatan, otoritas penegak hukum harus memberitahu dewan, tempat di mana orang itu jadi anggotanya, tentang kasus yang terjadi, dan anggota

yang didakwa baru dapat dituntut. Dalam hal kejahatan yang tertangkap tangan, otoritas penegak hukum dapat mengejar dan menangkap atas nama hukum si terdakwa tanpa izin dewan tempat di mana dia jadi anggotanya.

Dalam kedua kasus di atas, jika penuntutan hukum mengharuskan dilakukannya penahanan terdakwa, otoritas penegak hukum wajib segera memberitahukan dewan terkait tentang kasus tersebut. Jika dakwaan terjadi ketika majelis sedang masa reses, izin penangkapan diperoleh dari badan administratif dewan terkait dan keputusan badan ini disampaikan pada sidang pertama dewan terkait untuk diambil sebuah keputusan.

Pasal 103

Para menteri dapat berpartisipasi dalam sidang-sidang setiap dewan Majelis Nasional. Setiap dewan Majelis Nasional dapat meminta partisipasi Menteri agar terlibat dalam sidangnya.

Pasal 104

Kedua dewan dari Majelis Nasional melaksanakan sidang-sidangnya secara terpisah dalam waktu yang bersamaan. Dalam situasi-situasi berikut, kedua dewan dapat mengadakan sidang bersama:

1. Ketika sidang legislatif, atau sidang tahunan yang dibuka oleh Presiden.
2. Ketika sidang bersama dianggap perlu oleh Presiden.

Dalam hal ini, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memimpin sidang bersama Majelis Nasional.

Pasal 105

Sidang-sidang Majelis Nasional bersifat terbuka, kecuali Pimpinan majelis, atau setidaknya sepuluh orang anggota Majelis

Nasional menghendaki kerahasiaannya dan majelis menerima permintaan ini. Tidak seorang pun dapat memasuki gedung Majelis Nasional secara paksa.

Pasal 106

Kuorum untuk sidang-sidang setiap dewan Majelis Nasional adalah jumlah mayoritas anggotanya, dan keputusan diambil oleh jumlah mayoritas anggota yang hadir, kecuali yang dinyatakan sebaliknya oleh Konstitusi.

Pasal 107

Majelis Nasional melaksanakan sidang biasa sebanyak dua kali setiap tahun. Masa tugas Majelis Nasional setiap tahun adalah sembilan bulan. Ketika diperlukan, majelis dapat memperpanjang masa ini. Sidang-sidang luar biasa majelis selama masa reses dapat diadakan dengan perintah Presiden.

Pasal 108

Dalam hal kematian, pengunduran diri dan pemberhentian seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau tidak mampu atau cacat, yang menghalanginya secara tetap untuk melaksanakan tugas-tugasnya, pengangkatan wakil rakyat baru untuk sisa masa jabatan legislatif berikutnya diatur dengan ketentuan Undang-Undang.

Hal-hal yang terkait dengan kehadiran dan ketidakhadiran anggota Majelis Nasional diatur menurut ketentuan-ketentuan internal masing-masing dewan.

Pasal 109

Usulan untuk amandemen Undang-Undang pemilu tidak dapat dimasukkan ke dalam agenda kerja majelis selama tahun terakhir periode legislatif.

BAB VI

MAJELIS AGUNG

Pasal 110

Dewan Agung adalah perwujudan tertinggi dari rakyat Afganistan. Dewan Agung terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Anggota Majelis Nasional.
2. Pimpinan dewan-dewan provinsi dan wilayah.

Para menteri, Ketua Mahkamah Agung dan anggota Mahkamah Agung serta Jaksa Agung dapat terlibat dalam sidang-sidang Dewan Agung tanpa hak suara.

Pasal 111

Dewan Agung akan bersidang untuk situasi-situasi sebagai berikut:

1. Untuk mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang terkait dengan kemerdekaan, kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, dan kepentingan-kepentingan utama negara.
2. Untuk mengamandemen ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi.
3. Untuk menuntut Presiden sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 69 Konstitusi.

Pasal 112

Dewan Agung dalam sidang pertamanya memilih di antara anggotanya seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan pembantu sekretaris.

Pasal 113

Kuorum Dewan Agung untuk pemungutan suara dipenuhi oleh mayoritas anggotanya. Keputusan Dewan Agung diambil oleh mayoritas anggota yang hadir kecuali dalam kasus-kasus yang secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi.

Pasal 114

Pembahasan-pembahasan Dewan Agung terbuka untuk umum kecuali saat seperempat anggotanya meminta kerahasiaan, dan Dewan Agung menerima permintaan ini.

Pasal 115

Selama sidang-sidang Dewan Agung, ketentuan Pasal 101 dan 102 Konstitusi ini berlaku untuk para anggotanya.

BAB VII

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 116

Pengadilan adalah organ independen dari negara Republik Islam Afganistan. Susunan Pengadilan terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, Pengadilan Negeri dengan struktur kewenangan masing-masing diatur oleh Undang-Undang. Mahkamah Agung adalah organ hukum tertinggi, mengepalai seluruh organ pengadilan Republik Islam Afganistan.

Pasal 117

Mahkamah Agung terdiri dari sembilan anggota yang diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan selama sepuluh tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari paragraf ketiga Pasal 50 dan Pasal 118 Konstitusi. Pada awalnya, pengangkatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tiga anggota diangkat untuk masa jabatan selama empat tahun, tiga orang untuk tujuh tahun dan tiga orang untuk sepuluh tahun. Sementara pengangkatan-pengangkatan selanjutnya adalah

untuk masa jabatan sepuluh tahun. Pengangkatan anggota untuk masa jabatan kedua kali tidak diperbolehkan.

Presiden akan menunjuk salah satu anggotanya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Anggota Mahkamah Agung tidak bisa diberhentikan dari tugasnya sampai berakhir masa jabatannya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang dinyatakan Pasal 127 Konstitusi.

Pasal 118

Seorang anggota Mahkamah Agung harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Usia pimpinan Mahkamah Agung dan anggotanya tidak boleh kurang dari empat puluh tahun pada saat pengangkatan.
2. Berkewarganegaraan Afganistan.
3. Memiliki pendidikan tinggi di bidang hukum atau yurisprudensi Islam, dan memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup tentang sistem pengadilan Afganistan.
4. Memiliki standar etika yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan kemanusiaan, tindak pidana, dan kehilangan hak-hak sipilnya lewat putusan pengadilan.
6. Tidak menjadi anggota partai politik apa pun selama menduduki jabatannya.

Pasal 119

Anggota Mahkamah Agung mengucapkan sumpah berikut di depan Presiden sebelum menduduki jabatannya:

“Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Saya bersumpah dengan nama Tuhan yang Maha Besar untuk menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran sesuai dengan ketentuan agama Islam yang suci dan

ketentuan Konstitusi ini dan hukum-hukum Afganistan yang lain, dan menjalankan tugas sebagai seorang hakim dengan kejujuran, kebijaksanaan dan ketidakberpihakan.”

Pasal 120

Kewenangan pengadilan adalah mengadili perkara mengenai orang atau badan hukum, termasuk negara, baik sebagai penggugat atau tergugat di hadapan pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 121

Mahkamah Agung, berdasarkan permohonan pemerintah atau Pengadilan, dapat melakukan peninjauan kembali atas Undang-Undang, ketetapan legislatif, perjanjian internasional, kesepakatan internasional terhadap Konstitusi serta menginterpretasikannya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 122

Dalam keadaan apa pun, tidak satu pun Undang-Undang yang dapat memindahkan sebuah kasus dari yurisdiksi suatu cabang pengadilan ke cabang pengadilan lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Konstitusi ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pendirian Pengadilan-pengadilan khusus yang dinyatakan dalam Pasal 69, 78 dan 127 Konstitusi ini dan pengadilan militer dalam hal perkara-perkara yang terkait dengannya. Struktur dan otoritas pengadilan-pengadilan ini diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 123

Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konstitusi, aturan-aturan yang terkait dengan struktur, otoritas dan pelaksanaan pengadilan serta kewenangan para hakim

diatur sesuai ketentuan Undang-Undang.

Pasal 124

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil dan juga staf administrasi negara lainnya juga berlaku untuk pejabat dan personel administrasi peradilan; namun pengangkatan, pemberhentian, promosi, pensiun, penghargaan dan hukuman mereka diatur oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 125

Anggaran cabang-cabang pengadilan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan konsultasi dengan pemerintah dan disampaikan kepada Majelis Nasional oleh pemerintah sebagai bagian dari anggaran negara. Penerapan anggaran untuk cabang-cabang pengadilan adalah wewenang Mahkamah Agung.

Pasal 126

Para anggota Mahkamah Agung menerima gaji pensiun resmi selama hidupnya jika mereka tidak menduduki jabatan negara dan politik.

Pasal 127

Apabila sepertiga dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta diadakan pemeriksaan pengadilan atas Ketua Mahkamah Agung, atau salah seorang anggota Mahkamah Agung terkait dengan kejahatan yang dia lakukan saat menjalankan tugas, dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui permintaan ini dengan mayoritas dua pertiga suara, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dan kasusnya dibawa ke pengadilan khusus. Pembentukan pengadilan dan prosedur

penuntutannya diatur sesuai ketentuan Undang-Undang.

Pasal 128

Di pengadilan-pengadilan Afganistan, proses peradilan bersifat terbuka dan setiap orang dibolehkan mengikutinya sesuai batasan-batasan Undang-Undang. Pengadilan, dalam keadaan-keadaan yang dinyatakan dalam Undang-Undang atau dalam keadaan-keadaan di mana kerahasiaan peradilan dipandang perlu, dapat melakukan proses peradilan secara tertutup, namun pengucapan putusan pengadilan harus bersifat terbuka dalam keadaan apa pun.

Pasal 129

Pengadilan wajib menyatakan pertimbangan-pertimbangan putusan yang dikeluarkannya. Seluruh putusan pengadilan harus dijalankan, kecuali untuk hukuman mati yang harus mendapat persetujuan Presiden sebelum dijalankan.

Pasal 130

Dalam mengadili perkara, pengadilan memakai ketentuan-ketentuan dari Konstitusi ini dan Undang-Undang lainnya. Apabila tidak ada ketentuan dalam Konstitusi atau Undang-Undang lain tentang suatu perkara, putusan pengadilan harus berada dalam batas-batas Konstitusi dan sesuai dengan prinsip hukum mazhab Hanafi dapat mengambil putusan yang harus bertujuan melayani keadilan dengan cara-cara yang paling mungkin.

Pasal 131

Pengadilan dapat memakai hukum mazhab Syiah dalam perkara yang terkait dengan masalah-masalah pribadi yang melibatkan pengikut Syiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam

perkara-perkara lain, jika Konstitusi dan Undang-Undang lain tidak menyatakan ketentuan yang jelas dan kedua belah pihak yang berperkara adalah pengikut aliran Syiah, maka pengadilan dapat memutuskan perkara berdasarkan hukum aliran ini.

Pasal 132

Para hakim diangkat atas usul Mahkamah Agung dan persetujuan Presiden.

Pengangkatan, pemindahan, promosi, penghukuman, dan usulan untuk pemberhentian hakim berada dalam wewenang Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Mahkamah Agung mendirikan Kantor Administrasi Umum Peradilan yang bertujuan menciptakan tata administrasi dan tata kelola pengadilan yang lebih baik serta memastikan dilakukannya perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Pasal 133

Manakala seorang hakim dituntut karena melakukan kejahatan, Mahkamah Agung menyelidiki perkara yang melibatkan hakim bersangkutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Setelah mendengarkan pembelaannya, dan manakala Mahkamah Agung menilai tuduhan tersebut sah, maka dia harus mengajukan usulan pemecatan hakim tersebut kepada Presiden. Setelah mendapat persetujuan Presiden, hakim yang jadi tersangka diberhentikan dari jabatannya, dan dihukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 134

Penyidikan kejahatan adalah tugas polisi, sedangkan penuntutan dilaksanakan oleh Kantor Kejaksaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kantor Kejaksaan adalah bagian dari lembaga eksekutif, dan bersifat independen dalam

pekerjaannya. Struktur, wewenang, dan tata kerja kantor Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang. Penyidikan dan penyelidikan kejahatan yang terkait dengan angkatan bersenjata diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Pasal 135

Jika pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkara tidak menguasai bahasa yang dipergunakan dalam pengadilan, mereka memiliki hak untuk memahami materi dan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara dan hak untuk berbicara dengan bahasa ibu mereka melalui seorang penerjemah yang ditunjuk oleh pengadilan.

BAB VIII

ADMINISTRASI

Pasal 136

Administrasi Republik Islam Afganistan didasarkan pada unit-unit administratif pusat dan lokal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Administrasi pusat dibagi menjadi beberapa unit, masing-masing unit dikepalai oleh seorang menteri. Unit administrasi lokal adalah provinsi. Jumlah, wilayah, cabang-cabang, dan struktur administrasi provinsi dan administrasi-administrasi terkait dengannya diatur oleh Undang-Undang berdasarkan jumlah penduduk, situasi sosial dan ekonomi serta lokasi geografi setempat.

Pasal 137

Pemerintah, sembari mempertahankan prinsip kesatuan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dapat mendelegasikan wewenang tertentu kepada unit administrasi lokal untuk tujuan mempercepat dan meningkatkan urusan-urusan ekonomi, sosial dan

budaya, serta meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan bangsa.

Pasal 138

Sebuah dewan provinsi dibentuk di setiap provinsi. Anggota dewan provinsi dipilih secara proporsional dengan jumlah penduduk melalui pemungutan suara yang bebas, langsung dan umum oleh warga provinsi bersangkutan untuk masa jabatan selama empat tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dewan provinsi memilih satu orang anggotanya sebagai pimpinan.

Pasal 139

Dewan provinsi ambil bagian dalam pencapaian tujuan pembangunan negara dan memperbaiki segala masalahnya dengan cara-cara yang dinyatakan dalam Undang-Undang, dan memberikan pertimbangan terkait masalah-masalah penting yang berada di wilayah provinsi terkait. Dewan provinsi menjalankan tugasnya bekerja sama dengan pemerintah provinsi.

Pasal 140

Untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakyat dan memberi mereka kesempatan untuk berperan aktif dalam administrasi lokal, dewan-dewan dapat dibentuk di distrik dan desa-desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Anggota dewan-dewan ini dipilih oleh warga lokal melalui pemilihan bebas, umum, rahasia dan langsung untuk masa jabatan selama tiga tahun. Partisipasi orang-orang nomaden dalam dewan-dewan ini diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 141

Kotap-kota dibentuk untuk mengurus masalah-masalah kota. Walikota dan anggota dewan kota dipilih melalui pemilihan yang bebas, umum, rahasia dan

langsung. Hal-hal yang terkait dengan kota diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 142

Untuk tujuan penerapan ketentuan-ketentuan, dan untuk memastikan berlakunya nilai-nilai Konstitusi, negara dapat mendirikan badan-badan yang dibutuhkan.

BAB IX

KEADAAN DARURAT NEGARA

Pasal 143

Dalam hal terkait perang, ancaman perang, pemberontakan besar, bencana alam, atau situasi-situasi yang sama dengannya di mana upaya melindungi kemerdekaan atau kelangsungan bangsa menjadi tidak mungkin kalau mengikuti ketentuan-ketentuan dalam konstitusi ini, maka Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional dapat menyatakan keadaan darurat negara di sebagian atau di seluruh bagian negara. Jika keadaan darurat negara berlanjut selama lebih dari dua bulan, maka persetujuan Majelis Nasional dipersyaratkan untuk perpanjangannya.

Pasal 144

Selama keadaan darurat negara, Presiden dengan berkonsultasi kepada pimpinan Majelis Nasional dan Ketua Mahkamah Agung, dapat mengalihkan beberapa kekuasaan Majelis Nasional kepada Pemerintah.

Pasal 145

Selama keadaan darurat negara, Presiden dengan berkonsultasi kepada pimpinan Majelis Nasional dan Ketua Mahkamah Agung, dapat menanggukhan keberlakuan ketentuan-ketentuan berikut

atau memberikan pembatasan pada mereka:

1. Paragraf dua Pasal 27;
2. Pasal 36;
3. Paragraf dua Pasal 37;
4. Paragraf dua Pasal 38.

Pasal 146

Selama keadaan darurat negara, Konstitusi tidak dapat diamandemen.

Pasal 147

Jika masa jabatan Presiden, dan/atau masa jabatan lembaga legislatif berakhir dalam masa darurat negara, pemilihan-pemilihan baru harus ditunda, dan masa jabatan kepresidenan, lembaga legislatif dapat diperpanjang selama tidak lebih dari empat bulan. Jika keadaan darurat negara berlanjut lebih dari empat bulan, Dewan Agung dapat dipanggil Presiden untuk menentukan keputusan berikutnya. Dalam waktu dua bulan setelah berakhirnya keadaan darurat, harus dilaksanakan pemilihan umum.

Pasal 148

Setelah masa darurat negara berakhir, langkah-langkah yang diambil berdasarkan Pasal 144 dan 145 Konstitusi langsung dianggap tidak berlaku.

BAB X

AMANDEMEN

Pasal 149

Prinsip-prinsip kepatuhan terhadap ajaran agama suci Islam serta Republik Islam tidak akan diubah. Mengubah hak-hak dasar rakyat hanya akan diizinkan hanya dalam rangka untuk meningkatkannya. Dengan pertimbangan atas pengalaman baru dan tuntutan zaman, maka kandungan-kandungan lain dari Konstitusi ini dapat diamandemen

dengan usulan Presiden atau mayoritas Majelis Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan 146 Konstitusi.

Pasal 150

Untuk membuat usulan terkait amandemen Konstitusi, sebuah Komisi yang terdiri dari aparat Pemerintahan, Majelis Nasional, Mahkamah Agung, dibentuk berdasarkan dekrit Presiden, dan komisi ini bertugas menyiapkan rancangan amandemen. Untuk persetujuan amandemen, Dewan Agung akan bersidang berdasarkan keputusan Presiden sesuai dengan ketentuan Bab tentang Dewan Agung. Manakala Dewan Agung menyetujui sebuah amandemen berdasarkan suara mayoritas dua pertiga anggotanya, maka amandemen itu berlaku setelah disahkan oleh Presiden.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 151

Presiden, para Wakil Presiden, para Menteri, Kepala dan anggota Mahkamah Agung, Kepala Bank Sentral, Direktorat Keamanan Nasional, para Gubernur dan Walikota tidak dapat terlibat dalam bisnis yang menguntungkan dengan negara.

Pasal 152

Presiden, para Wakil Presiden, para Menteri, Ketua Mahkamah Agung dan anggota Mahkamah Agung, Ketua dan anggota Majelis Nasional, Jaksa Agung dan hakim tidak boleh terlibat dalam pekerjaan lain selama masa jabatan mereka.

Pasal 153

Hakim, Jaksa, dan para Pejabat Angkatan Bersenjata dan Polisi, serta Pegawai Badan Keamanan Nasional, tidak dapat

menjadi anggota partai politik selama masa jabatan mereka.

Pasal 154

Harta kekayaan Presiden, para Wakil Presiden, para menteri, anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan para hakim, sebelum dan sesudah masa jabatan mereka akan dicatat dan dimonitor oleh sebuah badan yang akan diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 155

Wakil Presiden, Menteri, Presiden, serta anggota Majelis Nasional dan Mahkamah Agung, hakim, dan Jaksa Agung akan diberikan gaji yang layak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 156

Komisi Independen Pemilihan Umum akan dibentuk untuk menyelenggarakan dan mengawasi segala jenis pemilihan umum dan untuk mengadakan referendum di dalam negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 157

Komisi Independen untuk Pengawasan Pelaksanaan Konstitusi akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Anggota Komisi ini diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Rakyat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 158

Gelar Bapak Bangsa dan keistimewaan-keistimewaan yang dianugerahkan Dewan Agung Darurat pada tahun 1381 (2002) kepada Yang Mulia Mohammad Zahir, Mantan Raja Afganistan, tetap menjadi haknya selama hidupnya, sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Pasal 159

Periode antara pemberlakuan Konstitusi sampai menjelang pelantikan Majelis Nasional dipandang sebagai periode transisi. Selama masa transisi, Negara Islam Afganistan Transisi akan memenuhi tugas-tugas berikut:

1. Mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan pemilihan Presiden, Majelis Nasional, dan dewan-dewan lokal dalam enam bulan.
2. Mengeluarkan peraturan-peraturan terkait struktur dan otoritas pengadilan dan struktur administrasi dasar dalam satu tahun.
3. Mendirikan Komisi Independen Pemilihan Umum.
4. Melaksanakan reformasi reformasi yang diperlukan untuk mengatur urusan eksekutif dan yudisial dengan lebih baik;
5. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan dasar-dasar pemberlakuan ketentuan-ketentuan Konstitusi ini.

Pasal 160

Presiden terpilih pertama menduduki jabatannya dalam tiga puluh hari setelah hasil pemilihan umum diumumkan, sesuai dengan ketentuan konstitusi ini. Setiap upaya yang diperlukan akan dilakukan untuk mengadakan pemilihan presiden pertama dan pemilihan anggota parlemen secara bersamaan. Menjelang pembentukan Majelis Nasional, kekuasaan-kekuasaan Majelis Nasional yang diuraikan dalam konstitusi ini akan dijalankan oleh Pemerintahan. Pejabat

Mahkamah Agung sementara akan dibentuk oleh Keputusan Presiden.

Pasal 161

Majelis Nasional akan menjalankan wewenangnya langsung setelah pembentukannya sesuai dengan konstitusi ini. Pemerintah, dan Mahkamah Agung dibentuk dalam tiga puluh hari setelah sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung. Presiden Negara Islam Afganistan Transisi akan menjalankan tugas-tugasnya sampai Presiden terpilih menduduki jabatannya. Badan-badan eksekutif dan yudikatif Negara sesuai dengan ketentuan paragraf 3 Pasal 157 Konstitusi ini akan meneruskan tugas-tugasnya, sampai pembentukan Pemerintah dan Mahkamah Agung. Peraturan-peraturan yang ditetapkan dari dimulainya periode transisi, akan diserahkan ke dalam sidang pertama Majelis Nasional. Peraturan-peraturan ini tetap berlaku sampai ada pembatalan oleh Majelis Nasional.

Pasal 162

Konstitusi ini mulai berlaku sejak disetujui oleh Dewan Agung, dan akan ditandatangani dan diumumkan oleh Presiden Negara Islam Afganistan Transisi. Setelah berlakunya Konstitusi, Undang-Undang dan keputusan legislatif yang bertentangan dengan ketentuan Konstitusi menjadi tidak berlaku.



Konstitusi Albania

Albania

Nama Resmi	: Republik Albania
Ibu Kota Negara	: Tirana
Konstitusi	: 1998 diamandemen pada tahun 2012
Bahasa Resmi	: Albania
Bentuk Negara	: Kesatuan
Sistem Pemerintahan	: Parlemerter
Bentuk Pemerintahan	: Republik Federal
Kepala Negara	: Presiden dipilih setiap 5 tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
Kepala Pemerintahan	: Perdana Menteri diangkat oleh Presiden
Lembaga Legislatif	: Unikameral; Majelis Nasional
Lembaga Yudikatif	: Pengadilan Tinggi; Pengadilan Banding; dan Pengadilan Umum Tingkat Pertama.



DAFTAR ISI

Bagian Satu
Prinsip - Prinsip Dasar... Pasal 1-14

Bagian Dua :
Hak Asasi Dan Kebebasan Manusia ...
Pasal 15-63

Bab I : Prinsip-Prinsip Umum...
Pasal 15-20

Bab II : Hak Dan Kebebasan
Pribadi... Pasal 21-44

Bab III : Hak Dan Kebebasan
Politik ... Pasal 45-48

Bab IV : Hak Dan Kebebasan
Ekonomi, Sosial Dan
Budaya ... Pasal 49-58

Bab V : Tujuan-Tujuan Sosial ...
Pasal 59-63

Bagian Tiga :
Majelis... Pasal 64-85

Bab I : Pemilihan Dan Masa
Jabatan ... Pasal 64-67

Bab II : Deputi ... 68-73

Bab III : Organisasi Dan Fungsi ...
Pasal 74-80

Bab IV : Proses Legislatif ... Pasal
81-85

Bagian Empat :
Presiden Republik ...Pasal 86-94

Bagian Lima :
Dewan Menteri ... Pasal 95-107

Bagian Enam :
Pemerintahan Daerah ... Pasal 108-
115

Bagian Tujuh :
Hukum Normatif Dan Kesepakatan
Internasional ... Pasal 116-123

Bab I : Hukum Normatif... Pasal
116-120

Bab II : Kesepakatan
Internasional... Pasal 121-
123

Bagian Delapan :
Mahkamah Konstitusi... Pasal 124-134

Bagian Sembilan:
Pengadilan ... Pasal 135-147E

Bagian Sepuluh :
Kantor Kejaksaan... Pasal 148-149D

Bagian Sebelas :
Referendum... Pasal 150-154

Bagian Tiga Belas :
Kuangan Publik ... Pasal 155-161

Bagian Empat Belas :
Audit Tinggi Negara ... Pasal 162-165

Bagian Lima Belas :
Angkatan Bersenjata ... Pasal 166-169

Bagian Enam Belas :
Tindakan Luar Biasa... Pasal 169-176

Bagian Tujuh Belas :
Revisi Konstitusi... Pasal 177

Bagian Delapan Belas :
Aturan Peralihan Dan Final ... Pasal
178

Lampiran :
Penilaian Kualifikasi Transisional

KONSTITUSI ALBANIA

PEMBUKAAN

Kami, rakyat Albania, yang bangga dan menyadari sejarah kami, dengan tanggung jawab atas masa yang akan datang, dan dengan kepercayaan kepada Tuhan dan/atau nilai-nilai universal lain, dengan keyakinan kuat untuk membangun sebuah negara sosial dan demokratis berdasarkan hukum, dan untuk menjamin hak-hak dasar dan kemerdekaan manusia, dengan semangat toleransi dan kemajemukan agama, serta demi kemakmuran bagi seluruh bangsa, demi perdamaian, kesejahteraan, kebudayaan dan solidaritas sosial, dengan aspirasi rakyat Albania selama berabad-abad terhadap identitas dan persatuan nasional, dengan keyakinan mendalam bahwa keadilan, perdamaian, keselarasan dan kerjasama antar bangsa adalah nilai-nilai tertinggi kemanusiaan,

Kami menetapkan konstitusi ini:

BAGIAN SATU

PRINSIP - PRINSIP DASAR

Pasal 1

1. Albania adalah sebuah republik parlementer.
2. Republik Albania adalah negara kesatuan dan tak bisa dibagi-bagi.
3. Pemerintahan didasarkan pada sistem pemilihan umum yang bebas, setara, umum dan berkala.

Pasal 2

1. Kedaulatan di Republik Albania adalah milik rakyat.
2. Rakyat menjalankan kedaulatannya melalui perwakilan mereka atau secara langsung.
3. Untuk pemeliharaan perdamaian dan kepentingan nasional, Republik Albania dapat ambil bagian dalam sistem keamanan bersama, berdasarkan hukum yang disetujui oleh mayoritas anggota Majelis.

Pasal 3

Kemerdekaan negara dan kesatuan wilayah, martabat individu, hak asasi dan kebebasan manusia, keadilan sosial, aturan konstitusional, pluralisme, identitas dan warisan nasional, ko eksistensi kehidupan beragama, serta ko eksistensi dengan, dan pemahaman orang Albania atas, kaum minoritas adalah dasar-dasar negara ini, yang memiliki tugas untuk menghormati dan melindunginya.

Pasal 4

1. Hukum merupakan dasar dan batas-batas aktifitas negara.
2. Konstitusi adalah hukum tertinggi di Republik Albania.
3. Ketentuan Konstitusi ini dapat diterapkan secara langsung, kecuali manakala Konstitusi ini menyatakan lain.

Pasal 5

Republik Albania menerapkan hukum internasional yang mengikatnya.

Pasal 6

Organisasi dan keberfungsian alat-alat yang dimaksud oleh Konstitusi ini diatur oleh undang-undangnya masing-masing, kecuali manakala Konstitusi ini menyatakan lain.

Pasal 6-1

Pemilihan atau penunjukan atau pelaksanaan fungsi lembaga yang dimaksud dalam konstitusi ini atau ditetapkan oleh undang-undang terlepas dari peraturan yang terkandung dalam ketentuan lain dari konstitusi ini, harus dilarang, jika terjadi keadaan yang merusak integritas organisasi, pejabat publik, di bawah kondisi dan aturan yang ditentukan oleh hukum yang disetujui oleh tiga perlima dari semua anggota Majelis.

Pasal 7

Sistem pemerintahan dalam Republik Albania didasarkan pada pemisahan dan keseimbangan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pasal 8

1. Republik Albania melindungi hak-hak nasional rakyat Albania yang hidup di luar batas-batasnya.
2. Republik Albania melindungi hak-hak warga negaranya yang tinggal sementara atau secara permanen di luar batas-batasnya.
3. Republik Albania memastikan bantuan bagi orang Albania yang hidup dan bekerja di luar negeri untuk melangsungkan dan mengembangkan ikatan-ikatan mereka dengan warisan budaya nasionalnya.

Pasal 9

1. Partai-partai politik dibentuk secara bebas. Organisasi mereka harus sesuai

dengan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Partai-partai politik dan organisasi-organisasi lain, program dan kegiatan yang didasarkan pada cara-cara totaliter, yang memancing atau mendorong kebencian rasial, agama, kedaerahan atau etnis, yang menggunakan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan atau memengaruhi kebijakan negara, serta organisasi-organisasi yang bersifat rahasia, adalah terlarang menurut undang-undang.
3. Sumber-sumber keuangan partai serta pengeluaran mereka harus selalu bersifat publik.

Pasal 10

1. Dalam Republik Albania tidak ada agama resmi.
2. Negara bersifat netral dalam masalah keyakinan dan kepercayaan, dan juga, menjamin kebebasan mengekspresikan itu semua dalam kehidupan publik.
3. Negara mengakui kesetaraan komunitas-komunitas agama.
4. Negara dan komunitas agama saling menghargai kemerdekaan masing-masing dan bekerja sama demi kebaikan masing-masing dan kebaikan bersama.
5. Hubungan antara negara dan komunitas agama diatur berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara perwakilan masing-masing dan Dewan Menteri. Kesepakatan ini harus diratifikasi oleh Majelis.
6. Komunitas agama adalah entitas hukum. Mereka memiliki kebebasan dalam mengelola harta benda mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran, aturan-aturan dan kanon-kanon

mereka, sejauh tidak ada pihak ketiga yang dirugikan.

Pasal 11

1. Sistem ekonomi Republik Albania didasarkan pada hak milik pribadi dan umum, serta pada ekonomi pasar dan aktivitas ekonomi.
2. Hak milik pribadi dan publik sama-sama dilindungi undang-undang.
3. Pembatasan atas kebebasan kegiatan ekonomi hanya dapat dilakukan oleh undang-undang dan atas demi alasan-alasan publik.
5. Hari Libur Nasional Republik Albania adalah Hari Bendera, tanggal 28 November.
6. Ibu kota Republik Albania adalah Tirana.
7. Bentuk dan ukuran simbol-simbol nasional, isi syair lagu kebangsaan, serta penggunaan masing-masing diatur dengan undang-undang.

BAGIAN DUA

HAK ASASI DAN KEBEBASAN MANUSIA

BAB I

PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pasal 15

1. Angkatan bersenjata menjaga kemerdekaan negara, serta melindungi kesatuan teritorial dan perintah konstitusionalnya.
2. Angkatan bersenjata memastikan netralitasnya dalam masalah politik dan tunduk pada kendali warga sipil.
1. Hak asasi dan kebebasan manusia tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut dan diganggu-gugat dan berada di dasar seluruh tata hukum yuridis.
2. Alat-alat kekuasaan publik, dalam menunaikan tugas-tugasnya, harus menghormati hak dan kebebasan dasar, serta berperan dalam mewujudkannya.

Pasal 13

Pemerintahan daerah dalam Republik Albania didirikan berdasarkan prinsip desentralisasi kekuasaan dan dijalankan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Pasal 14

1. Bahasa resmi dalam Republik Albania adalah bahasa Albania.
2. Bendera nasional berwarna merah dengan seekor elang hitam berkepala dua di tengahnya.
3. Lambang Republik Albania memperlihatkan sebuah perisai merah dengan seekor elang hitam berkepala dua di tengah. Di bagian atas perisai terdapat topi baja *Skanderberg* dengan warna emas.
4. Lagu kebangsaan adalah “Bersatu Mengelilingi Bendera Kita.”

Pasal 16

1. Hak asasi dan kebebasan manusia serta kewajiban-kewajiban yang dimaksudkan dalam Konstitusi ini bagi warga negara Albania juga berlaku bagi orang asing dan orang-orang tanpa negara yang berada di wilayah teritorial Republik Albania, kecuali untuk kasus-kasus di mana Konstitusi ini secara khusus memberikan hak dan kebebasan khusus kepada warga negara Albania.
2. Hak asasi dan kebebasan manusia serta kewajiban-kewajiban yang dimaksudkan dalam Konstitusi ini juga berlaku bagi orang-orang yang

terikat hukum selama hak asasi dan kebebasan itu sesuai dengan tujuan-tujuan mereka serta dengan inti hak, kebebasan dan kewajiban-kewajiban.

Pasal 17

1. Pembatasan atas hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam Konstitusi ini hanya bisa ditetapkan oleh undang-undang demi kepentingan umum atau demi melindungi hak-hak orang lain. Pembatasan harus sesuai dengan situasi yang menghendaknya.
2. Pembatasan ini tidak boleh melanggar esensi hak dan kebebasan serta dalam cara apa pun tidak boleh melampaui pembatasan-pembatasan yang dinyatakan oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 18

1. Setiap orang setara di depan hukum.
2. Tidak seorang pun dapat didiskriminasi secara tidak adil untuk alasan-alasan seperti gender, ras, agama, etnis, pendidikan, status sosial, atau asal usul.
3. Tidak seorang pun dapat didiskriminasi untuk alasan-alasan yang disebutkan dalam paragraf 2 jika tidak ada dasar-dasar hukum yang kuat dan objektif.

Pasal 19

1. Siapa pun yang lahir dari setidaknya satu orang tuanya berkewarganegaraan Albania secara otomatis langsung memperoleh kewarganegaraan Albania. Kewarganegaraan Albania juga dapat diperoleh karena alasan-alasan yang dinyatakan oleh undang-undang.
2. Warga negara Albania tidak akan pernah kehilangan kewarganegaraannya, kecuali atas kemauannya.

Pasal 20

1. Orang-orang yang berasal dari bangsa minoritas melaksanakan hak asasi dan kebebasan manusia secara setara di depan hukum.
2. Mereka memiliki hak untuk secara bebas mengekspresikan, tanpa larangan atau paksaan, etnisitas, budaya, agama serta bahasa mereka. Mereka memiliki hak untuk melestarikan dan mengembangkannya, mempelajari dan mengajarkannya dalam bahasa ibu mereka, serta untuk berkumpul dalam organisasi dan perkumpulan untuk melindungi kepentingan dan identitas mereka.

BAB II

HAK DAN KEBEBASAN PRIBADI

Pasal 21

Hidup seseorang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 22

1. Kebebasan berekspresi dijamin.
2. Kebebasan pers, radio dan televisi dijamin.
3. Sensor atas suatu sarana komunikasi adalah terlarang.
4. Undang-undang diperlukan untuk memberikan otorisasi pengoperasian stasiun radio atau televisi.

Pasal 23

1. Hak untuk memperoleh informasi dijamin.
2. Setiap orang memiliki hak, sesuai dengan undang-undang, untuk memperoleh informasi tentang kegiatan alat-alat negara, serta orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan.

3. Setiap orang diberi kesempatan untuk mengikuti pertemuan dari badan-badan yang dipilih secara kolektif.

Pasal 24

1. Kebebasan memeluk kepercayaan dan agama dijamin.
2. Setiap orang bebas memilih dan mengubah agama atau kepercayaannya, serta mengekspresikannya secara individual atau kolektif, dalam kehidupan publik atau privat, lewat penyembahan, pendidikan, praktik atau pelaksanaan ritual.
3. Tidak seorang pun dapat dipaksa atau dilarang untuk ikut atau tidak ikut dalam sebuah komunitas agama atau dalam praktik keagamaan atau mengumumkan kepercayaan atau keimanannya kepada publik.

Pasal 26

Tidak seorang pun dapat diminta melakukan kerja paksa, kecuali dalam kasus-kasus hukuman berdasarkan putusan hukum, melaksanakan wajib militer, atau untuk pelayanan yang diharuskan oleh keadaan darurat negara, perang atau bencana alam yang mengancam kehidupan atau kesehatan manusia.

Pasal 27

1. Kebebasan seseorang tidak dapat diambil kecuali dalam kasus-kasus dan sesuai dengan prosedur yang dinyatakan undang-undang.
2. Kebebasan seseorang tidak dapat dibatasi, kecuali dalam hal-hal berikut:
 - a. manakala dia dihukum dengan pemenjaraan oleh pengadilan yang berwenang;
 - b. karena gagal memenuhi perintah pengadilan yang berkekuatan

hukum atau kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang;

- c. manakala ada kecurigaan yang berdasar bahwa dia telah melakukan kejahatan pidana atau untuk menghalangi dia berbuat kejahatan pidana atau dia melarikan diri setelah dia melakukan kejahatan;
 - d. untuk mengawasi orang yang belum dianggap bisa bertanggung jawab untuk tujuan pendidikan atau untuk membimbingnya menjadi seseorang yang kompeten
 - e. manakala seseorang membawa penyakit menular, cacat mental atau berbahaya bagi masyarakat;
 - f. karena masuk secara ilegal ke dalam perbatasan negara atau dalam kasus deportasi dan ekstradisi.
3. Kebebasan seseorang tidak bisa diambil hanya karena dia tidak mampu memenuhi kewajiban dalam sebuah kontrak.

Pasal 28

1. Setiap orang yang kebebasannya sudah diambil memiliki hak untuk langsung diberi tahu, dalam bahasa yang dia mengerti, tentang alasan-alasan langkah tersebut, serta tuduhan yang diarahkan kepadanya. Seseorang yang kebebasannya telah diambil harus diberi tahu bahwa dia tidak punya kewajiban untuk membuat pengumuman dan punya hak untuk berkomunikasi secara langsung dengan seorang pengacara, dan dia juga diberi kesempatan untuk mewujudkan hak-haknya.
2. Seseorang yang kebebasannya telah diambil, menurut Pasal 27, paragraf 2, sub-paragraf c), harus dihadapkan dalam waktu 48 jam ke depan hakim,

yang akan memutuskan penahanan sementara atasnya sebelum disidang atau melepaskannya tidak lebih dari 48 jam sejak saat dia menerima berkas-berkas pemeriksaan.

3. Seseorang yang berada dalam masa tahanan sebelum sidang memiliki hak untuk membanding putusan hakim. Dia memiliki hak untuk disidang dalam jangka waktu yang cukup atau dilepaskan dengan uang jaminan yang sesuai dengan undang-undang.
4. Dalam kasus-kasus lain, seseorang yang telah diambil kebebasannya di luar jalur pengadilan dapat memanggil hakim kapan pun, yang akan memutuskan dalam waktu 48 jam terkait status hukum perbuatannya.
5. Setiap orang yang kebebasannya telah diambil menurut Pasal 27, memiliki hak diberlakukan secara manusiawi dan martabatnya dihormati.

Pasal 29

1. Tidak seorang pun dapat dituduh atau dinyatakan bersalah telah melakukan kejahatan pidana yang tidak dianggap demikian oleh undang-undang pada saat dia melakukannya, dengan pengecualian kasus-kasus, yang pada saat pelaksanaannya, menurut hukum internasional, dinyatakan sebagai kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan.
2. Tidak ada hukuman yang dapat diberikan yang lebih berat dari yang dinyatakan oleh undang-undang pada saat kejahatan pidana itu dilakukan.
3. Hukum pidana yang dipandang lebih baik memiliki efek retroaktif.

Pasal 30

Setiap orang dipandang tidak bersalah selama kesalahannya tidak terbukti lewat putusan akhir pengadilan.

Pasal 31

Selama masa persidangan pidana, setiap orang memiliki hak:

- a. untuk diberi tahu secara langsung dan terperinci tentang tuduhan yang diarahkan padanya, rincian hak-haknya, serta memiliki kesempatan untuk memberitahu keluarga atau orang-orang terdekatnya;
- b. untuk memiliki waktu dan fasilitas yang layak untuk menyiapkan pembelaan diri;
- c. untuk memperoleh bantuan secara cuma-cuma dari seorang penerjemah, manakala dia tidak berbicara atau mengerti bahasa Albania;
- d. untuk membela dirinya sendiri atau dengan bantuan pembela sah yang dia pilih; berkomunikasi dengan bebas dan pribadi dengannya, serta dipastikan mendapat pembelaan yang bebas jika dia tidak memiliki sarana yang memadai;
- e. untuk bertanya kepada para saksi yang hadir dan mengupayakan kehadiran saksi, ahli, dan orang-orang lain yang dapat mengklarifikasi fakta-fakta.

Pasal 32

1. Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau keluarganya atau mengakui kesalahannya.
2. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah berdasarkan data-data yang dikumpulkan dengan cara-cara yang tidak sah menurut hukum.

Pasal 33

1. Tidak seorang pun dapat ditolak haknya untuk didengar sebelum diadili.

2. Seseorang yang bersembunyi dari pengadilan tidak akan memperoleh hak ini.

Pasal 34

Tidak seorang pun dapat dihukum lebih dari satu kali untuk kejahatan kriminal yang sama dan tidak pula dapat diadili kembali, kecuali untuk kasus-kasus yang diputuskan oleh pengadilan lebih tinggi untuk diputuskan ulang, dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 35

1. Tidak seorang pun diwajibkan, kecuali undang-undang menghendakinya, untuk mengumumkan kepada publik data-data pribadinya.
2. Pengumpulan, penggunaan dan pengumuman data tentang pribadi seseorang dilakukan dengan persetujuan orang bersangkutan, kecuali untuk kasus-kasus yang dinyatakan undang-undang.
3. Setiap orang memiliki hak untuk mengenali data-data yang dikumpulkan terkait dengan dirinya, kecuali untuk kasus-kasus yang dinyatakan undang-undang.
4. Setiap orang memiliki hak untuk meminta perbaikan atau penghapusan terhadap data-data yang tidak benar atau tidak lengkap yang dikumpulkan dengan cara-cara yang melawan hukum.

Pasal 36

Kemerdekaan dan kerahasiaan korespondensi atau sarana-sarana komunikasi lain dijamin.

Pasal 37

1. Keadaan tidak dapat diganggu gugat dari tempat kediaman dijamin.
2. Penggeledahan tempat kediaman,

serta tempat-tempat yang setara dengannya, hanya dapat dilakukan dalam perkara dan cara-cara yang dinyatakan undang-undang.

3. Tidak seorang pun dapat digeledah secara pribadi di luar proses pengadilan pidana, dengan pengecualian kasus-kasus memasuki wilayah teritorial negara atau meninggalkannya, atau untuk menghindari risiko yang mengancam keamanan umum.

Pasal 38

1. Setiap orang memiliki hak untuk memilih tempat tinggalnya atau pindah secara bebas ke bagian mana pun dari wilayah teritorial negara.
2. Tidak seorang pun dapat dilarang untuk bepergian secara bebas ke luar negara.

Pasal 39

1. Tidak seorang warga negara Albania pun dapat diusir dari wilayah teritorial negara.
2. Ekstradisi hanya diizinkan manakala ditentukan secara jelas dalam perjanjian-perjanjian internasional, yang diikuti oleh Republik Albania, dan hanya melalui keputusan pengadilan.
3. Pengusiran warga asing secara kolektif adalah terlarang. Pengusiran individu diizinkan di bawah syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Pasal 40

Warga asing memiliki hak untuk mengungsi ke dalam Republik Albania sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 41

1. Hak milik pribadi dijamin.
2. Harta milik bisa jadi diperoleh karena hadiah, warisan, pembelian, atau

cara-cara lama yang dinyatakan oleh Hukum Perdata.

3. Undang-undang bisa berlaku untuk pengambilalihan atau pembatasan penggunaan hak milik benda hanya untuk tujuan kepentingan umum.
4. Pengambilalihan atau pembatasan hak milik yang sama dengan pengambilalihan hanya diizinkan dengan ganti rugi yang layak.
5. Untuk ketidaksepakatan yang terkait dengan jumlah ganti rugi, keberatan dapat diajukan ke dalam pengadilan.

Pasal 42

1. Kebebasan, harta benda, dan hak-hak yang diakui dalam Konstitusi dan oleh undang-undang tidak dapat dilanggar tanpa melalui proses hukum.
2. Setiap orang, untuk melindungi hak-hak konstitusional dan hukum, kebebasan, dan kepentingannya, atau dalam hal tuduhan yang diberikan kepadanya, memiliki hak untuk memperoleh pengadilan yang bersifat adil dan umum, di dalam jangka waktu yang layak, oleh pengadilan yang independen dan tak berpihak yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 43

Setiap orang memiliki hak untuk melakukan banding atas suatu putusan hukum kepada pengadilan yang lebih tinggi, kecuali jika Konstitusi menyatakan lain.

Pasal 44

Setiap orang memiliki hak untuk mendapat rehabilitasi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan undang-undang jika dia dirugikan karena perbuatan, aksi atau kegagalan menjalankan tugas alat-alat negara.

BAB III

HAK DAN KEBEBASAN POLITIK

Pasal 45

1. Setiap warga negara yang telah mencapai usia 18 tahun, meski tepat pada tanggal pemilihan umum, memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
2. Warganegara yang telah dinyatakan cacat mental oleh putusan final pengadilan tidak memiliki hak untuk memilih.
3. Terpidana yang sedang menjalani hukuman yang membuat dia kehilangan kebebasannya hanya memiliki hak untuk memilih.
4. Pemungutan suara bersifat pribadi, setara, bebas dan rahasia.

Pasal 46

1. Setiap orang memiliki hak untuk berorganisasi secara kolektif demi tujuan-tujuan yang sesuai undang-undang.
2. Pendaftaran organisasi atau perkumpulan ke pengadilan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur undang-undang.
3. Organisasi atau perkumpulan yang memiliki tujuan inkonstitusional adalah terlarang menurut undang-undang.

Pasal 47

1. Kebebasan mengadakan pertemuan damai dan tanpa senjata, serta berpartisipasi di dalamnya, dijamin.
2. Pertemuan-pertemuan damai di lapangan atau tempat-tempat umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 48

Setiap orang, sendiri atau bersama orang

lain, bisa secara langsung meminta, mengajukan keberatan atau pendapat kepada badan-badan publik, yang wajib menjawab dalam jangka waktu dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

BAB IV

HAK DAN KEBEBASAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pasal 49

1. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh sarana hidup lewat pekerjaan sah yang dia pilih atau terima. Dia bebas memilih profesi, tempat bekerja, serta sistem kualifikasi profesinya sendiri.
2. Karyawan memiliki hak untuk mendapat perlindungan sosial dalam pekerjaan.

Pasal 50

Karyawan memiliki hak untuk bersatu secara bebas dalam organisasi-organisasi buruh untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan pekerjaan mereka.

Pasal 51

1. Hak para karyawan untuk melakukan mogok sehubungan dengan hubungan pekerjaan dijamin.
2. Pembatasan-pembatasan terkait kategori karyawan tertentu diatur oleh undang-undang untuk memastikan lancarnya layanan-layanan sosial yang penting.

Pasal 52

1. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial di usia tua atau manakala dia tidak mampu lagi bekerja, sesuai dengan sistem yang diatur undang-undang.
2. Setiap orang, yang tidak memiliki pekerjaan karena alasan-alasan yang

tidak terkait dengan kemauannya, dan tidak punya jaminan hidup lain, memiliki hak untuk mendapatkan santunan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Pasal 53

1. Setiap orang memiliki hak untuk menikah dan berkeluarga.
2. Pernikahan dan keluarga mendapat jaminan khusus dari negara.
3. Pengesahan dan pembatalan pernikahan diatur oleh undang-undang.

Pasal 54

1. Anak-anak, anak muda, wanita hamil dan ibu yang baru melahirkan memiliki hak terhadap jaminan khusus dari negara.
2. Anak-anak yang lahir di luar nikah memiliki hak yang sama dengan mereka yang lahir dalam pernikahan.
3. Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, perlakuan buruk, eksploitasi dan penggunaan untuk bekerja, terutama di bawah usia minimum untuk bekerja, yang dapat merusak kesehatan dan moral mereka atau membahayakan hidup mereka atau pertumbuhan normal mereka.
4. Seluruh tindakan yang berkaitan dengan anak-anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 55

1. Warga negara menikmati hak perawatan kesehatan dari negara dengan cara-cara yang sama.
2. Setiap orang memiliki hak asuransi kesehatan yang sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 56

Setiap orang memiliki hak untuk diberitahu tentang status lingkungan dan perlindungannya.

Pasal 57

1. Setiap orang memiliki hak atas pendidikan.
2. Mandat pendidikan sekolah diatur oleh undang-undang.
3. Pendidikan sekolah menengah publik dan umum terbuka untuk semua orang.
4. Pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi dapat disesuaikan hanya berdasarkan kriteria kemampuan.
5. Mandat pendidikan dan pendidikan sekolah menengah umum di sekolah-sekolah publik adalah gratis.
6. Siswa dan mahasiswa juga dapat dididik di sekolah swasta di segala tingkatan, yang didirikan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
7. Otonomi dan kebebasan akademis lembaga-lembaga pendidikan tinggi dijamin oleh undang-undang.

Pasal 58

1. Kebebasan kreasi artistik dan penelitian ilmiah, pemanfaatannya, serta keuntungan dari hasil mereka dijamin untuk semua orang.
2. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

BAB V

TUJUAN-TUJUAN SOSIAL

Pasal 59

1. Negara, dengan kekuasaan konstitusionalnya dan sarana-sarana yang jadi

wewenangnya, bertujuan melengkapi inisiatif pribadi dan bertanggung jawab atas:

- a. Pekerjaan di bawah kondisi yang layak bagi semua orang yang mampu bekerja;
- b. Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya;
- c. Standar kesehatan, fisik dan mental, setinggi mungkin;
- d. Pendidikan dan kualifikasi yang sesuai dengan kemampuan anak-anak dan anak muda, serta orang-orang menganggur;
- e. Lingkungan yang sehat dan layak secara ekologis untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang;
- f. Eksploitasi yang rasional atas hutan, air, padang rumput dan sumber-sumber daya alam lain berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- g. Pelayanan dan bantuan bagi manusia lanjut usia (manula), anak yatim dan orang-orang cacat;
- h. Pengembangan kegiatan olahraga dan rekreasi;
- i. Rehabilitasi kesehatan, pendidikan khusus dan pembauran orang-orang cacat ke dalam masyarakat, serta perbaikan berkelanjutan kondisi kehidupan mereka;
- j. Perlindungan atas warisan budaya nasional serta kepedulian khusus terhadap bahasa Albania.

2. Pemenuhan tujuan-tujuan sosial tidak bisa langsung dituntut di pengadilan. Undang-undang menentukan syarat dan ukuran realisasi tujuan-tujuan yang dapat dituntut.

BAB VI

PENGACARA RAKYAT

Pasal 60

1. Pengacara rakyat mempertahankan hak, kebebasan, dan kepentingan hukum individu dari tindakan yang tidak sesuai hukum atau tidak layak atau kegagalan berbuat dari alat-alat administrasi publik.
2. Pengacara Rakyat bersifat independen dalam menjalankan tugas-tugasnya.
3. Pengacara Rakyat memiliki anggarannya sendiri dan dia kelola sendiri. Dia mengajukan usulan anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 61

1. Pengacara Rakyat dipilih oleh tiga per lima anggota Majelis untuk jabatan lima tahun, dan berhak untuk dipilih kembali.
2. Setiap warga negara Albania yang berpendidikan tinggi, dan memiliki pengetahuan dan kegiatan yang diakui di bidang hak asasi manusia dan hukum dapat menjadi Pengacara Rakyat.
3. Pengacara Rakyat menikmati kekebalan diplomatik seorang hakim Mahkamah Agung.
4. Pengacara Rakyat tidak dapat terlibat dalam partai politik apa pun, melakukan kegiatan politik, kenegaraan atau profesional apa pun, tidak terlibat dalam kepengurusan alat-alat organisasi sosial, ekonomi dan komersial.

Pasal 62

1. Pengacara Rakyat dapat dituntut hanya berdasarkan pengaduan dari tidak kurang dari sepertiga deputi.

2. Dalam hal ini, Majelis membuat keputusan berdasarkan tiga per lima dari seluruh anggotanya.

Pasal 63

1. Pengacara Rakyat memberikan laporan tahunan di depan Majelis.
2. Pengacara Rakyat memberikan laporan di depan Majelis manakala diminta, dan dia dapat meminta Majelis untuk mendengarkan laporannya terkait hal-hal yang menurutnya penting.
3. Pengacara Rakyat memiliki hak untuk membuat rekomendasi dan mengusulkan langkah-langkah tertentu manakala dia mencermati adanya pelanggaran atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia oleh administrasi publik.
4. Badan dan pejabat-pejabat publik wajib menyerahkan kepada Pengacara Rakyat seluruh dokumen dan informasi yang dia minta.

BAGIAN TIGA

MAJELIS

BAB I

PEMILIHAN DAN MASA JABATAN

Pasal 64

1. Majelis terdiri dari 140 wakil, dipilih berdasarkan sistem proporsional dengan zona pemilihan multi-nama.
2. Zona pemilihan multi-nama sesuai dengan divisi administrasi dari salah satu level organisasi wilayah administratif.
3. Kriteria dan aturan tentang implementasi sistem pemilihan proporsional, dalam penentuan zona pemilihan dan jumlah kursi yang akan diperoleh di setiap zona pemilihan

harus ditentukan oleh undang-undang tentang pemilihan umum.

Pasal 65

1. Majelis dipilih setiap empat tahun. Mandat Majelis dimulai pada sidang pertamanya setelah pemilihan dan berakhir pada tanggal yang sama, pada bulan yang sama tahun keempat sejak tanggal sidang pertama. Bagaimanapun, Majelis tetap bertugas sampai sidang pertama Majelis yang baru terpilih.
2. Pemilihan untuk Majelis baru diadakan pada periode pemilihan terdekat yang mendahului tanggal berakhirnya mandat Majelis. Periode pemilihan dan aturan untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk Majelis ditentukan oleh undang-undang tentang pemilihan umum.
3. Jika Majelis dibubarkan sebelum berakhirnya mandat penuhnya, pemilihan diadakan selambat-lambatnya 45 hari setelah pembubarannya.
4. Majelis tidak dapat menyetujui undang-undang selama periode 60 hari sebelum berakhirnya mandatnya sampai sidang pertama Majelis baru, kecuali dalam kasus ketika tindakan luar biasa telah diberlakukan.

Pasal 66

Mandat Majelis diperpanjang hanya dalam kasus perang dan selama perang itu berlanjut. Ketika Majelis dibubarkan, mandat tersebut ditarik kembali

Pasal 67

1. Presiden Republik bersidang dengan Majelis yang baru terpilih tidak lebih awal dari tanggal berakhirnya mandat Majelis sebelumnya, tetapi

tidak lebih dari 10 hari setelah mandat tersebut berakhir. Jika Majelis sebelumnya telah dibubarkan sebelum berakhirnya mandatnya, Presiden Republik bersidang dengan Majelis baru selambat-lambatnya 10 hari sejak pengumuman hasil pemilihan umum.

2. Jika Presiden Republik tidak menjalankan kekuasaan ini, Majelis wajib mengadakan sidang sendiri dalam waktu 10 hari sejak akhir masa yang ditetapkan dalam paragraf 1 pasal ini

BAB II

DEPUTI

Pasal 68

1. Calon wakil harus dipresentasikan di tingkat zona pemilihan oleh partai politik, koalisi pemilihan partai politik serta oleh pemilih. Seorang kandidat dapat diajukan oleh hanya satu dari subjek yang diusulkan sesuai dengan bagian ini. Pemingkatan kandidat dalam daftar multi-nama tidak dapat diubah setelah penyerahan daftar ke komisi pemilihan masing-masing. Aturan untuk pendaftaran calon wakil ditentukan oleh undang-undang tentang pemilihan umum.
2. Undang-undang tentang pemilihan umum juga harus menentukan kriteria dan aturan lain yang diperlukan tentang organisasi dan pelaksanaan pemilihan umum, termasuk yang mengenai pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye pemilihan, administrasi dan validitas pemilihan serta deklarasi hasil pemilihan.

Pasal 69

1. Tanpa meninggalkan tugasnya, berikut ini tidak dapat diajukan menjadi calon atau deputi:

- a. hakim, jaksa;
 - b. prajurit militer yang bertugas aktif;
 - c. staf polisi dan Keamanan Nasional;
 - d. perwakilan diplomatik;
 - e. walikota dan kepala wilayah serta prefectur di tempat-tempat di mana mereka melaksanakan tugasnya;
 - f. ketua dan anggota komisi pemilihan umum;
 - g. Presiden Republik dan pejabat tinggi pemerintahan negara yang diatur oleh undang-undang.
2. Mandat yang diperoleh dengan melanggar paragraf 1 pasal ini adalah tidak sah.

Pasal 70

1. Deputi mewakili rakyat dan tidak terikat oleh mandat wajib apa pun.
2. Deputi tidak dapat secara bersamaan menjabat jabatan publik lainnya dengan pengecualian jabatan seorang anggota Dewan Menteri. Kasus lain dari tumpang-tindih jabatan diatur oleh undang-undang.
3. Deputi tidak boleh melakukan kegiatan mencari keuntungan yang berasal harta kekayaan negara atau pemerintah daerah, begitu juga mereka tidak bisa mendapatkan harta kekayaan dari sana.
4. Untuk setiap pelanggaran paragraf 3 pasal ini, berdasarkan mosi ketua Majelis atau sepersepuluh anggotanya, Majelis memutuskan mengirimkan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi, yang akan menentukan keputusan tentang tumpang-tindih kepentingan ini.

Pasal 71

1. Mandat Deputi dimulai pada hari ketika ia dinyatakan terpilih oleh komisi pemilihan masing-masing.
2. Mandat wakil berakhir atau tidak sah, ketika terjadi kasus:
 - a. ketika Deputi tidak mengambil sumpah;
 - b. ketika Deputi mengundurkan diri dari mandat;
 - c. ketika salah satu keadaan tumpang tindih sebagaimana yang dimaksud pada pasal 69 dan 70, paragraf 2 dan 3 terjadi;
 - d. ketika mandat Majelis berakhir;
 - e. ketika Deputi tidak hadir selama lebih dari enam bulan berturut-turut di Majelis tanpa alasan.
 - f. ketika Deputi dihukum oleh putusan pengadilan karena melakukan kejahatan.

Pasal 72

Sebelum mulai melaksanakan mandat, para deputi mengambil sumpah di Majelis.

Pasal 73

1. Deputi tidak bertanggung jawab atas opini yang disampaikan di Majelis dan suara yang dia berikan. Ketentuan ini tidak berlaku dalam kasus pencemaran nama baik.
2. Deputi tidak dapat ditangkap atau dirampas kebebasannya dalam bentuk apa pun atau pencarian pribadi atau pencarian tempat tinggal yang dilakukan terhadapnya tanpa seizin Majelis.
3. Deputi dapat ditangkap atau ditahan tanpa izin ketika ditangkap selama atau segera setelah melakukan kejahatan. Jaksa Penuntut Umum atau

Kepala Jaksa Penuntut Khusus segera memberi tahu Majelis, apabila saat itu ditemukan tidak ada ruang untuk proses hukum maka memerintahkan pencabutan langkah itu.

4. Untuk kasus-kasus pada paragraf 2 dan 3 pasal ini, Majelis dapat mengadakan pembahasan secara tertutup untuk alasan perlindungan data. Putusan diambil dengan pemungutan suara terbuka.

BAB III

ORGANISASI DAN FUNGSI

Pasal 74

1. Majelis melakukan kerja tahunan dalam dua sidang. Sidang pertama dimulai pada hari Senin ketiga bulan Januari dan sidang kedua pada hari Senin pertama bulan September.
2. Majelis melakukan sidang luar biasa ketika diminta oleh Presiden Republik, Perdana Menteri atau oleh seperlima anggota deputi.
3. Sidang Luar Biasa diumumkan oleh Ketua Majelis berdasarkan agenda yang jelas.

Pasal 75

1. Majelis memilih dan memberhentikan ketuanya.
2. Majelis ditata dan bertugas sesuai dengan peraturan yang disetujui oleh mayoritas anggota.

Pasal 76

1. Jabatan Ketua membahas, mengatur pekerjaan, memastikan penghormatan terhadap hak-hak Majelis dan anggotanya, serta mewakili Majelis dalam berhubungan dengan badan-badan lain.

2. Pegawai Sipil Majelis tertinggi adalah Sekretaris Jenderal.
3. Tugas-tugas lain yang diperlukan Majelis dilakukan oleh pegawai lain, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan internal.

Pasal 77

1. Majelis memilih panitia kerja dari jajarannya dan juga dapat membentuk panitia khusus.
2. Majelis memiliki hak dan, atas permintaan dari seperempat anggotanya diwajibkan, untuk menunjuk panitia penyidik untuk meninjau isu tertentu. Kesimpulannya tidak mengikat dalam pengadilan, tetapi dapat diberitahukan kepada kantor kejaksaan, yang akan mengevaluasinya sesuai dengan prosedur hukum.
3. Komite Penyidik bertugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 78

1. Majelis memutuskan dengan suara mayoritas, dengan kehadiran lebih dari setengah anggotanya, kecuali untuk kasus-kasus di mana Konstitusi menyatakan mayoritas bersyarat.
2. Pertemuan para deputi, yang melakukan rapat tanpa diundang sesuai dengan peraturan, tidak memiliki pengaruh apapun.

Pasal 79

1. Sidang Majelis bersifat terbuka.
2. Atas permintaan Presiden Republik, Perdana Menteri atau seperlima dari deputi, sidang Majelis dapat dilakukan tertutup, ketika mayoritas

anggotanya memilih mendukung itu.

Pasal 80

1. Perdana Menteri dan anggota lain dari Dewan Menteri wajib menjawab dengar pendapat dan pertanyaan dari deputi dalam waktu tiga minggu.
2. Seorang anggota Dewan Menteri memiliki hak untuk terlibat dalam sidang Majelis atau komisinya; Anggota dewan diberi kesempatan bicara setiap kali dia memintanya.
3. Kepala lembaga negara, atas permintaan komisi parlemen, memberikan penjelasan dan menginformasikan tentang persoalan tertentu terkait kegiatan mereka sejauh yang diizinkan undang-undang.

BAB IV

PROSES LEGISLATIF

Pasal 81

1. Dewan Menteri, setiap deputi, dan 20.000 pemilih masing-masing memiliki hak untuk mengusulkan undang-undang.
2. Undang-undang berikut harus disetujui oleh tiga per lima dari seluruh anggota Majelis:
 - a. Undang-undang organisasi dan cara kerja lembaga-lembaga yang diatur dalam Konstitusi;
 - b. Undang-undang kewarganegaraan;
 - c. Undang-undang tentang pemilihan umum dan pemilihan daerah;
 - d. Undang-undang referendum;
 - e. Kitab Hukum;
 - f. Undang-undang keadaan darurat;

- g. Undang-undang status pejabat pemerintah;
- h. Undang-undang amnesti;
- i. Undang-undang pembagian wilayah administratif Republik.

Pasal 82

1. Rancangan Undang-undang, tatkala diserahkan, harus selalu disertai dengan laporan yang menjelaskan biaya untuk pelaksanaannya.
2. Rancangan Undang-undang dari lembaga non pemerintah yang mengakibatkan penambahan anggaran negara atau pengurangan pendapatan dapat disetujui tanpa mempertimbangkan pendapat Dewan Menteri, yang harus dinyatakan dalam waktu 30 hari sejak tanggal rancangan undang-undang itu diterima.
3. Jika Dewan Menteri tidak memberikan jawaban dalam batas waktu di atas, rancangan undang-undang lolos untuk dibahas sesuai dengan prosedur normal.

Pasal 83

1. Suatu rancangan undang-undang divoting sebanyak tiga kali: dari segi prinsip, dari segi pasal demi pasal, dan dari segi keseluruhan.
2. Majelis dapat, atas permintaan Dewan Menteri atau seperlima dari seluruh deputi, membahas dan menyetujui rancangan undang-undang dengan prosedur dipercepat, tetapi tidak lebih cepat dari satu minggu sejak dimulai prosedur pembahasan.
3. Prosedur yang dipercepat tidak diizinkan untuk membahas terhadap rancangan undang-undang dijelaskan dimaksud dalam Pasal 81, paragraf 2,

dengan pengecualian huruf a.

Pasal 84

1. Presiden Republik mengumumkan undang-undang yang disetujui dalam waktu 20 hari sejak diundangkan.
2. Undang-undang akan dianggap telah diundangkan, jika Presiden tidak melakukan yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini dan dalam ayat 1 Pasal 85.
3. Undang-undang mulai berlaku tidak lebih awal dari 15 hari sejak dipublikasikan di Berita Negara.
4. Dalam hal tindakan luar biasa, serta adanya kebutuhan dan darurat yang memerlukan undang-undang berlaku segera, setelah diumumkan kepada publik. Undang-undang ini akan diterbitkan dalam Berita Negara setelahnya.

Pasal 85

1. Presiden Republik memiliki hak untuk mengembalikan undang-undang untuk dibahas kembali hanya sekali.
2. Keputusan Presiden untuk membahas undang-undang tidak berlaku ketika mayoritas anggota Majelis memberikan suara untuk menentangnya.

BAGIAN EMPAT PRESIDEN REPUBLIK

Pasal 86

1. Presiden Republik adalah kepala negara dan mewakili kesatuan rakyat.
2. Hanya warga negara Albania karena kelahiran dan telah menjadi penduduk di Albania selama tidak kurang dari 10 tahun dan yang telah mencapai usia 40 dapat dipilih sebagai presiden.

Pasal 87

1. Calon Presiden diusulkan ke Majelis oleh kelompok tidak kurang dari 20 anggota parlemen. Satu anggota parlemen tidak diperbolehkan untuk mengajukan lebih dari satu kandidat pada saat yang bersamaan.
2. Presiden Republik dipilih melalui pemungutan suara rahasia dan tanpa debat oleh Majelis. Majelis melakukan hingga lima putaran suara untuk pemilihan Presiden. Pemungutan suara pertama berlangsung tidak lebih dari tujuh hari dari awal prosedur pemilihan Presiden. Masing-masing pemungutan suara lainnya berlangsung selambat-lambatnya tujuh hari sejak penyelesaian pemungutan suara sebelumnya gagal. Pemungutan suara dianggap telah selesai bahkan ketika tidak ada kandidat yang ikut serta dalam kompetisi. Kandidat baru dapat mencalonkan diri dalam pemungutan suara kedua, ketiga dan keempat, sesuai dengan ketentuan poin 1 artikel ini.
3. Presiden dipilih dalam pemungutan suara pertama, kedua atau ketiga ketika seorang kandidat menerima tidak kurang dari tiga per lima suara dari semua anggota Majelis. Dalam pemungutan suara keempat dan kelima, kandidat yang menerima lebih dari setengah suara dari semua anggota Majelis dipilih sebagai Presiden.
4. Pemungutan suara kelima terjadi ketika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas suara yang diperlukan dalam pemungutan suara keempat. Pemungutan suara kelima hanya dilakukan antara dua kandidat yang telah memperoleh jumlah suara tertinggi dalam pemungutan

suara keempat. Jika ada lebih dari dua kandidat dengan jumlah suara yang sama, kandidat yang akan mencalonkan diri akan ditentukan oleh Indian.

Jika, setelah pemungutan suara keempat, tidak ada kandidat yang tersisa untuk bersaing, kandidat baru dapat mencalonkan diri dalam pemungutan suara ini sesuai dengan ketentuan poin 1 artikel ini. Jika lebih dari dua kandidat diusulkan untuk mencalonkan diri, pemungutan suara berlangsung antara dua kandidat yang ditentukan oleh jumlah anggota parlemen yang mengajukan paling banyak.

5. Apabila, setelah pemungutan suara kelima tidak ada calon yang memperoleh mayoritas suara yang disyaratkan, atau jika setelah pemungutan suara keempat gagal, tidak ada calon yang diusulkan, Majelis dibubarkan. Pemilu baru berlangsung dalam waktu 45 hari sejak pembubarannya.
6. Majelis berikutnya memilih Presiden Republik dengan mayoritas dari semua anggotanya.

Pasal 88

1. Presiden Republik dipilih untuk 5 tahun, dengan hak untuk dipilih kembali hanya sekali.
2. Mandat berakhir pada tanggal yang sama pada bulan yang sama tahun kelima sejak tanggal Presiden Republik mengambil sumpahnya. Mandat Presiden hanya diperpanjang jika ada perang, dan selama perang berlanjut.
- 2-1. Proses pemilihan Presiden dimulai selambat-lambatnya 60 hari sebelum berakhirnya mandat presiden sebelumnya. Mandat presiden berakhir

selama enam bulan sebelum berakhirnya mandat Majelis yang ada, proses pemilihan Presiden dimulai tidak lebih dari 60 hari sebelum berakhirnya mandat Majelis.

3. Presiden memulai tugasnya setelah ia mengambil sumpah di depan Majelis, tetapi tidak sebelum mandat Presiden sebelumnya selesai. Presiden mengucapkan sumpah sebagai berikut: "Saya bersumpah bahwa saya akan mematuhi Konstitusi dan undang-undang negara, bahwa saya akan menghormati hak dan kebebasan warga negara, melindungi kemerdekaan Republik, dan saya akan melayani kepentingan umum dan kemajuan Rakyat Albania." Presiden dapat menambahkan: "Tuhan tolonglah saya!"
4. Seorang Presiden yang mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatannya tidak bisa menjadi calon dalam pemilihan presiden yang dilakukan setelah pengunduran dirinya.

Pasal 89

Presiden Republik tidak dapat memegang tugas publik lainnya, tidak dapat menjadi anggota partai atau melakukan kegiatan pribadi lainnya.

Pasal 90

1. Presiden Republik tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Presiden Republik dapat dipecat karena pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan karena melakukan tindak pidana berat. Dalam kasus ini, usulan pemecatan Presiden dapat diajukan oleh tidak kurang dari seperempat anggota Majelis dan harus didukung oleh tidak kurang dari dua-pertiga anggotanya.

3. Putusan Majelis dikirim ke Mahkamah Konstitusi, yang dapat membuktikan kesalahan Presiden Republik, menyatakan memberhentikan dari tugas-tugasnya.
- f. Berdasarkan usulan Perdana Menteri, mengangkat dan memberhentikan perwakilan berkuasa penuh Republik Albania ke negara lain dan organisasi internasional;

Pasal 91

1. Ketika Presiden Republik tidak dapat melaksanakan fungsinya atau jabatannya tetap kosong untuk sementara waktu, Ketua Majelis menggantikan jabatannya dan menjalankan kekuasaannya.
- g. Menerima surat kepercayaan dan penarikan perwakilan diplomatik negara-negara lain dan organisasi internasional yang diakui untuk Republik Albania;
2. Jika Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya selama lebih dari 60 hari, Majelis dengan dua-pertiga anggotanya memutuskan mengirimkan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi, yang memverifikasi secara meyakinkan ketidakmampuan presiden. Jika ketidakmampuannya sudah terbukti, tempat Presiden tetap kosong dan pemilihan Presiden baru dimulai dalam waktu 10 hari dari tanggal dibuktikannya ketidakmampuan Presiden.
- h. Menandatangani perjanjian internasional sesuai dengan undang-undang;
- i. Atas usulan Perdana Menteri, mengangkat kepala dinas intelijen negara;
- j. Menominasikan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan dan rektor universitas sesuai dengan undang-undang;
- k. Menetapkan tanggal pemilihan umum untuk Majelis, untuk pemerintahan daerah dan untuk pelaksanaan referendum;
- l. Meminta pendapat dan informasi secara tertulis dari kepala lembaga-lembaga negara tentang hal-hal yang jadi wewenangnya.

Pasal 92

Presiden juga dapat menggunakan kewenangan :

- a. Memberikan pesan kepada Majelis;
- b. Menjalankan hak pengampunan sesuai undang-undang;
- c. Memberikan kewarganegaraan Albania dan izin untuk melepaskannya sesuai dengan undang-undang;
- d. Memberikan penghargaan dan gelar kehormatan sesuai dengan undang-undang;
- e. Memberikan pangkat tertinggi militer sesuai dengan undang-undang;

Pasal 93

Presiden Republik, dalam menjalankan kekuasaannya, dapat mengeluarkan keputusan-keputusan.

Pasal 94

Presiden Republik tidak dapat melaksanakan kekuasaan lain selain yang diakui secara eksplisit dalam Konstitusi dan dijamin oleh undang-undang yang dikeluarkan sesuai dengan Konstitusi.

BAGIAN LIMA
DEWAN MENTERI

Pasal 95

1. Dewan Menteri terdiri dari Perdana Menteri, wakil perdana menteri, dan menteri.
2. Dewan Menteri menjalankan setiap tugas kenegaraan yang tidak diberikan ke lembaga-lembaga kekuasaan negara lain atau kepada pemerintah daerah.

Pasal 96

1. Presiden Republik, di awal masa legislasi, serta ketika posisi Perdana Menteri kosong, mengangkat Perdana Menteri usulan partai atau koalisi partai yang memiliki mayoritas kursi di Majelis.
2. Jika Perdana Menteri yang diangkat tidak disetujui oleh Majelis, Presiden mengangkat perdana menteri baru dalam waktu 10 hari.
3. Jika Perdana Menteri yang baru diangkat juga tidak disetujui oleh Majelis, Majelis memilih Perdana Menteri lain dalam waktu 10 hari. Dalam hal ini, Presiden mengangkat Perdana Menteri baru tersebut.
4. Jika Majelis gagal memilih Perdana Menteri baru, Presiden Republik membubarkan Majelis.

Pasal 97

Perdana Menteri yang diangkat menurut pasal 96, pasal 104 atau pasal 105 menyerahkan program kerja Dewan Menteri dan komposisinya kepada Majelis untuk disetujui dalam jangka waktu 10 hari.

Pasal 98

1. Seorang menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Republik, atas usul Perdana Menteri, dalam waktu 7 hari.

2. Keputusan ini dibahas oleh Majelis dalam waktu 10 hari.

Pasal 99

Sebelum mulai bertugas, Perdana Menteri, deputy Perdana Menteri, dan para Menteri bersumpah di depan Presiden Republik.

Pasal 100

1. Dewan Menteri menetapkan arah utama kebijakan negara secara umum.
2. Dewan Menteri mengambil keputusan berdasarkan usul Perdana Menteri atau menteri yang bersangkutan.
3. Rapat Dewan Menteri bersifat tertutup.
4. Peraturan-peraturan Dewan Menteri adalah jika ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri yang mengusulkan.
5. Dewan Menteri mengeluarkan keputusan dan instruksi.

Pasal 101

Dewan Menteri, dalam keadaan mendesak dan darurat, dapat mengeluarkan, di bawah tanggung jawabnya, peraturan-peraturan berkekuatan hukum untuk mengambil tindakan sementara. Peraturan-peraturan ini segera diserahkan kepada Majelis, yang mengadakan rapat dalam waktu 5 hari jika tidak dalam masa sidang. Ketetapan ini kehilangan kekuatannya secara retroaktif jika tidak disetujui oleh Majelis dalam waktu 45 hari.

Pasal 102

1. Perdana Menteri:
 - a. mewakili Dewan Menteri dan memimpin rapat-rapatnya;
 - b. menggambarkan dan menyajikan

arah utama kebijakan umum negara dan bertanggung jawab atasnya;

- c. menjamin pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang disetujui oleh Dewan Menteri;
 - d. mengoordinasi dan mengawasi pekerjaan anggota Dewan Menteri dan lembaga-lembaga administrasi negara pusat yang lain;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang.
2. Perdana Menteri menyelesaikan perbedaan pendapat antara menteri.
 3. Perdana Menteri, dalam menjalankan kekuasaannya, dapat mengeluarkan perintah-perintah.
 4. Menteri, selama dalam arah utama kebijakan negara secara umum, mengarahkan, di bawah tanggung jawabnya, kebijakan-kebijakan yang berada dalam wewenangnya. Menteri, dalam menjalankan kekuasaannya, dapat mengeluarkan perintah dan instruksi.

Pasal 103

1. Siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang deputi dapat diangkat sebagai menteri.
2. Seorang menteri tidak dapat melaksanakan tugas negara lain atau menjadi direktur atau anggota dari badan perusahaan yang berorientasi keuntungan.
3. Anggota Dewan Menteri menikmati kekebalan hukum seorang deputi.

Pasal 104

1. Perdana Menteri berhak menyampaikan mosi dukungan atas Dewan Menteri kepada Majelis. Jika mosi dukungan disetujui kurang dari setengah dari semua anggota Majelis, Perdana Menteri, dalam waktu 48 jam sejak pemungutan suara mosi, meminta Presiden Republik untuk membubarkan Majelis.
2. Presiden membubarkan Majelis dalam waktu 10 hari sejak diterimanya permintaan. Permintaan mosi dukungan mungkin tidak diajukan sementara mosi tidak percaya sedang diperiksa sesuai dengan pasal 105.
3. Pemungutan suara untuk mosi ini tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat tiga hari setelah hari mosi tersebut diserahkan.

Pasal 105

1. Seperlima dari anggota Majelis berhak hadir untuk memberikan suara kepada Majelis suatu mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri yang berkuasa, dengan mengusulkan Perdana Menteri baru.
2. Majelis dapat memilih mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri hanya dengan memilih Perdana Menteri baru dengan dipilih oleh suara lebih dari setengah dari semua anggota Majelis.
3. Presiden Republik menetapkan pemberhentian Perdana Menteri yang berkuasa dan mengangkat Perdana Menteri terpilih selambat-lambatnya 10 hari sejak pemungutan suara mosi di Majelis.

Pasal 106

Perdana Menteri dan para menteri tetap harus bertugas sampai pengangkatan Dewan Menteri baru.

Pasal 107

1. Pegawai pemerintah menerapkan undang-undang dan bertugas melayani masyarakat.
2. Pegawai administrasi publik dipilih melalui kompetisi, kecuali bila undang-undang mengatur sebaliknya.
3. Jaminan kedudukan dan perlakuan hukum untuk pegawai pemerintah diatur oleh undang-undang.

BAGIAN ENAM

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 108

1. Unit pemerintahan daerah adalah komune atau kota dan wilayah. Unit-unit lain pemerintah daerah diatur oleh undang-undang.
2. Pembagian wilayah administratif unit pemerintah daerah ditetapkan oleh undang-undang atas dasar kebutuhan ekonomi, kepentingan dan tradisi sejarah bersama. Batas-batas wilayah administrasi ini tidak dapat diubah tanpa terlebih dahulu mendengar pendapat penduduknya.
3. Komune dan kota adalah unit dasar pemerintah daerah. Mereka melakukan semua tugas pemerintahan sendiri, kecuali yang diberikan undang-undang kepada unit pemerintah daerah lainnya.
4. Pemerintahan-sendiri di unit lokal dilakukan melalui badan perwakilan mereka dan referendum daerah. Prinsip-prinsip dan prosedur penyelenggaraan referendum daerah diatur oleh undang-undang sesuai dengan pasal 151 ayat 2.

Pasal 109

1. Badan perwakilan unit-unit dasar pemerintah daerah adalah dewan yang dipilih setiap tiga tahun dengan pemilihan langsung umum dan dengan pemungutan suara rahasia.
2. Badan eksekutif sebuah kotamadya atau komune adalah Ketua, yang dipilih langsung oleh rakyat dengan cara yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
3. Hanya warga yang memiliki tempat tinggal permanen di wilayah daerah masing-masing yang memiliki hak untuk dipilih jadi anggota dewan daerah dan sebagai ketua kotamadya atau komune.
4. Badan-badan pemerintahan pemerintah daerah memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja dan lembaga gabungan satu dengan yang lain untuk mewakili kepentingan mereka, untuk bekerja sama dengan unit-unit lokal negara-negara lain, dan juga untuk diwakili dalam organisasi internasional kekuatan lokal.

Pasal 110

1. Sebuah wilayah terdiri dari beberapa unit-unit pemerintahan daerah dengan ikatan tradisional, ekonomi dan sosial dan kepentingan yang sama.
2. Wilayah adalah unit di mana kebijakan regional dibentuk dan diterapkan dan diselaraskan dengan kebijakan negara.
3. Badan perwakilan daerah adalah Dewan Wilayah. Kota dan komune mengirimkan utusan ke Dewan Wilayah sesuai dengan proporsi populasi mereka, namun sekurang-kurangnya satu orang anggota. Ketua komune dan kotapraja selalu menjadi anggota Dewan Wilayah. Anggota

lain yang dipilih melalui daftar proporsional dari anggota dewan kota atau komune oleh dewan masing-masing.

4. Dewan Wilayah memiliki hak mengeluarkan perintah dan keputusan dengan kekuatan mengikat dan umum untuk wilayah tersebut.

Pasal 111

1. Unit pemerintah daerah adalah badan yuridis.
2. Unit pemerintah daerah memiliki anggaran mandiri, yang dibuat dengan cara yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 112

1. Unit pemerintah daerah dapat didelegasikan oleh kekuasaan hukum administrasi negara. Biaya yang timbul dalam pendelegasian ditanggung oleh negara.
2. Hanya tugas-tugas yang sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati yang dapat dibebankan kepada badan-badan pemerintah daerah. Biaya yang berhubungan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada badan-badan pemerintah daerah ditanggung anggaran negara.

Pasal 113

1. Dewan kota, komune dan wilayah bertugas:
 - a. mengatur dan mengurus dengan cara-cara independen masalah-masalah lokal yang berad di bawah yurisdiksi mereka;
 - b. melaksanakan hak kepemilikan, mengelola secara independen pendapatan yang diciptakan, dan juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi;

- c. memiliki hak untuk mengumpulkan dan menghabiskan pendapatan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka;

- d. memiliki hak, sesuai dengan undang-undang, menetapkan pajak daerah serta besarnya;
- e. menetapkan aturan organisasi dan fungsi mereka sesuai dengan undang-undang;
- f. membuat lambang pemerintahan daerah serta semboyan daerah;
- g. mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah-masalah lokal ke hadapan badan-badan yang ditetapkan undang-undang.

2. Badan-badan unit pemerintahan mengeluarkan arahan, keputusan dan perintah.
3. Hak pemerintahan sendiri dari unit pemerintahan daerah dilindungi di pengadilan.

Pasal 114

Dewan Menteri mengangkat seorang prefektur di setiap daerah sebagai perwakilannya. Kekuasaan prefektur ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 115

1. Badan unit pemerintahan daerah yang dipilih langsung dapat dibubarkan atau dibekukan oleh Dewan Menteri atas pelanggaran serius terhadap konstitusi atau undang-undang .
2. Badan yang dibubarkan atau dibekukan itu berhak mengajukan bantahan, dalam waktu 15 hari, ke Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal ini, keputusan Dewan Menteri ditangguhkan.
3. Jika hak bantah tidak dilaksanakan dalam waktu 15 hari, atau jika

Mahkamah Konstitusi mendukung keputusan Dewan Menteri, Presiden Republik menetapkan tanggal untuk pelaksanaan pemilihan unit pemerintahan daerah terkait.

BAGIAN TUJUH

HUKUM NORMATIF DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

BAB I

HUKUM NORMATIF

Pasal 116

1. Hukum normatif yang berlaku di seluruh wilayah Republik Albania adalah:
 - a. Konstitusi;
 - b. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
 - c. undang-undang;
 - d. keputusan Dewan Menteri.
2. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan-badan kekuasaan daerah hanya berlaku di wilayah yurisdiksi yang dinaungi badan-badan terkait.
3. Peraturan menteri dan badan pengarah dari lembaga-lembaga negara pusat lain berlaku di seluruh wilayah Republik Albania dalam lingkup yurisdiksi masing-masing.

Pasal 117

1. Undang-undang, peraturan-peraturan Dewan Menteri, menteri, lembaga pemerintah pusat, memperoleh kekuatan yuridis hanya setelah mereka diterbitkan dalam Jurnal Resmi.
2. Pengesahan dan publikasi hukum normatif lainnya dilakukan sesuai

dengan cara yang ditentukan undang-undang.

3. Perjanjian internasional yang diratifikasi oleh undang-undang ditetapkan dan diterbitkan sesuai dengan prosedur yang ditentukan undang-undang. Pengumuman dan publikasi perjanjian internasional lainnya dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 118

1. Peraturan-peraturan hukum yang lebih rendah dikeluarkan berdasarkan dan emi penerapan undang-undang oleh badan-badan yang disediakan Konstitusi
2. Sebuah undang-undang harus memberi wewenang bagi penerbitan peraturan yang lebih rendah, menyebut badan yang sesuai, masalah yang harus diatur, serta prinsip-prinsip yang jadi dasar peraturan yang lebih rendah itu diterbitkan.
3. Badan yang diberi wewenang oleh undang-undang mengeluarkan peraturan hukum yang lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak dapat mendelegasikan kekuasaannya ke badan lain.

Pasal 119

1. Aturan Dewan Menteri, kementerian dan lembaga pemerintah pusat, serta keputusan Perdana Menteri, para menteri dan kepala lembaga pusat lainnya, memiliki karakter internal dan hanya mengikat entitas administratif yang berada di bawah badan-badan ini.
2. Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan undang-undang dan tidak dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang

- berhubungan dengan individu dan subjek-subjek hukum lain.
3. Aturan dan perintah dikeluarkan atas dasar, dan untuk pelaksanaan, peraturan yang memiliki kekuatan yuridis umum.

Pasal 120

Dasar dan prosedur untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yuridis lokal diatur dalam undang-undang.

BAB II

KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Pasal 121

1. Ratifikasi dan penolakan perjanjian internasional oleh Republik Albania dilakukan lewat undang-undang jika terkait dengan:
 - a. wilayah, perdamaian, aliansi, isu-isu politik dan militer;
 - b. kebebasan, hak asasi manusia dan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi;
 - c. keanggotaan Republik Albania dalam organisasi internasional;
 - d. penerimaan kewajiban finansial oleh Republik Albania;
 - e. persetujuan, perubahan, penambahan atau pencabutan undang-undang.
2. Majelis dapat, dengan suara mayoritas anggotanya, meratifikasi perjanjian internasional lainnya yang tidak dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
3. Perdana Menteri memberitahukan Majelis manakala Dewan Menteri menandatangani perjanjian internasional yang tidak diratifikasi oleh undang-undang.

4. Prinsip dan prosedur ratifikasi dan penolakan perjanjian internasional ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 122

1. Perjanjian internasional apa pun yang telah diratifikasi menjadi bagian sistem yuridis dalam negeri setelah diterbitkan dalam Jurnal Resmi Republik Albania. Perjanjian ini dilaksanakan secara langsung, kecuali untuk kasus-kasus ketika perjanjian itu tidak terlaksana sendiri dan pelaksanaannya memerlukan penerbitan undang-undang. Perubahan, penambahan dan pencabutan undang-undang yang disetujui oleh mayoritas anggota Majelis, untuk pemberlakuan ratifikasi perjanjian internasional, dilakukan dengan mayoritas yang sama.
2. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh undang-undang lebih kuat daripada undang-undang negara yang bertentangan dengannya.
3. Norma-norma yang dikeluarkan organisasi internasional adalah lebih kuat, dalam kasus konflik, dari pada undang-undang negara jika kesepakatan yang diratifikasi oleh Republik Albania karena partisipasinya dalam organisasi tersebut secara eksplisit mempertimbangkan penerapan norma-norma tersebut.

Pasal 123

1. Republik Albania, atas dasar perjanjian internasional, mendelegasikan wewenang negara kepada organisasi-organisasi internasional terkait masalah-masalah khusus.
2. Undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini disetujui oleh mayoritas anggota Majelis.

3. Majelis dapat memutuskan bahwa ratifikasi perjanjian tersebut dilakukan melalui referendum.

BAGIAN DELAPAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 124

1. Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perselisihan konstitusi dan membuat interpretasi akhir dari Konstitusi.
2. Mahkamah Konstitusi hanya tunduk pada Konstitusi.
3. Mahkamah Konstitusi akan memiliki anggaran terpisah, yang dikelola secara independen

Pasal 125

1. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) anggota. Tiga anggota akan ditunjuk oleh Presiden Republik, tiga anggota akan dipilih oleh Majelis dan tiga anggota akan dipilih oleh Pengadilan Tinggi. Para anggota akan dipilih di antara tiga kandidat peringkat pertama oleh Dewan Pengangkatan Hakim, sesuai dengan hukum.
2. Majelis akan menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi oleh mayoritas tiga per lima dari anggotanya. Jika Majelis gagal menunjuk hakim, dalam waktu 30 hari setelah pengajuan daftar calon oleh Dewan Pengangkatan Hakim, calon peringkat pertama akan diangkat diangkat.
3. Para hakim Mahkamah Konstitusi akan diangkat untuk mandat 9 tahun tanpa hak untuk pengangkatan kembali.
4. Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki gelar sarjana hukum, setidaknya 15 tahun pengalaman

sebagai hakim, jaksa penuntut, advokat, profesor atau lektor hukum, karyawan senior dalam administrasi publik, dengan aktivitas terkenal di bidang konstitusi, hak asasi manusia atau bidang hukum lainnya.

5. Hakim tidak boleh memegang jabatan politik dalam administrasi publik atau posisi kepemimpinan dalam partai politik dalam 10 tahun terakhir sebelum menjadi kandidat. Kriteria lebih lanjut dan prosedur untuk pengangkatan dan pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi harus diatur oleh hukum.
6. Sepertiga dari komposisi Mahkamah Konstitusi akan diperbarui setiap 3 tahun sesuai dengan hukum.
7. Hakim Mahkamah Konstitusi akan tetap berada di kantor sampai penunjukan pengganti, kecuali dalam kasus Pasal 127, ayat 1, huruf c, ç), d), dan dh).

Pasal 126

Hakim Mahkamah Konstitusi akan menikmati kekebalan sehubungan dengan pendapat yang diutarakan dan keputusan yang diambil selama menjalankan fungsi, kecuali jika hakim bertindak berdasarkan kepentingan atau kedengkiannya pribadi.

Pasal 127

1. Mandat hakim Mahkamah Konstitusi akan berakhir, setelah:
 - a. Mencapai usia 70 tahun;
 - b. berakhirnya mandat 9 tahun;
 - c. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - ç. diberhentikan sesuai dengan ketentuan pasal 128 Konstitusi;
 - d. memiliki kondisi ketidaklayakan

dan ketidakcocokan; memiliki ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas;

2. Akhir dari mandat hakim Mahkamah Konstitusi harus dinyatakan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
3. Jika posisi hakim tetap kosong, organ yang bertanggung jawab harus menunjuk seorang hakim baru, yang terakhir tetap di kantor sampai berakhirnya mandat hakim keluar.

Pasal 128

1. Hakim Mahkamah Konstitusi secara disiplin bertanggung jawab sesuai dengan hukum;
2. Prosedur atas pelanggaran terhadap hakim diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan pemberhentian jika dia:
 - a. Melakukan pelanggaran profesi atau etika yang serius yang mendiskreditkan sosok dan posisi hakim selama menjalankan tugasnya; atau
 - b. Dihukum dengan keputusan pengadilan akhir atas tindakan kejahatan.
3. Hakim Mahkamah Konstitusi ditangguhkan dari tugasnya atas keputusan Mahkamah Konstitusi ketika:
 - a. terhadapnya mendapatkan tindakan pengamanan pribadi pra-penahanan atau tahanan rumah diberikannya karena sebuah tindak pidana;
 - b. dituduh melakukan kejahatan serius yang dilakukan dengan terencana; atau
 - c. setelah inisiasi dari proses pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 129

Hakim Mahkamah Konstitusi memulai tugasnya setelah dia bersumpah di depan Presiden Republik.

Pasal 130

Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan kegiatan politik, kenegaraan seperti halnya kegiatan profesional lainnya yang, kecuali untuk kegiatan pengajaran, akademik, dan ilmiah, sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 131

Mahkamah Konstitusi memutuskan:

- a. Kesesuaian undang-undang dengan Konstitusi atau dengan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam pasal 122;
 - b. Kesesuaian perjanjian internasional dengan Konstitusi, sebelum diratifikasi;
 - c. Kesesuaian peraturan-peraturan pusat dan daerah dengan Konstitusi dan perjanjian internasional;
 - d. Konflik kompetensi antara berbagai kekuasaan, serta antara pemerintahan pusat dan daerah;
 - e. Konstitusionalitas partai dan organisasi politik lainnya, serta aktivitas mereka, sesuai dengan pasal 9 Konstitusi ini;
 - f. Pemecatan Presiden Republik dan pembuktian ketidakmungkinan Presiden Republik melaksanakan tugas-tugasnya;
 - g. Masalah-masalah yang terkait dengan pemilahan umum dan ketidaksesuaian dalam menjalankan fungsi Presiden Republik dan para deputi, serta verifikasi pemilihan mereka;
 - h. Konstitusionalitas referendum dan verifikasi hasil-hasilnya;
-

- i. Memberikan putusan akhir atas pengaduan individu tentang pelanggaran hak konstitusional mereka dalam proses hukum, setelah semua jalur hukum untuk perlindungan hak-hak tersebut dilewati.
2. Mahkamah Konstitusi, dalam hal ia diatur untuk mengontrol konstitusionalitas undang-undang yang disetujui oleh Majelis tentang revisi Konstitusi, menurut pasal 177, ia hanya mengontrol kepatuhan terhadap persyaratan prosedural dengan melihat terlebih dahulu dalam Konstitusi.

Pasal 132

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat untuk penegakannya.
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku mengikat pada hari putusan itu diterbitkan Berita Negara. Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan undang-undang, memberikan dampak pada tanggal berbeda.
 3. Pendapat minoritas yang diterbitkan bersama dengan putusan akhir.
- c. Tidak kurang dari seperlima dari anggota Majelis;
 - d. Ombudsman;
 - e. Kepala Audit Tinggi Negara; pengadilan apa pun, dalam hal Pasal 145, butir 2, Konstitusi ini;
 - f. Setiap komisioner yang dibentuk oleh hukum untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan yang dijamin oleh Konstitusi;
 - h. Dewan Yudisial Tinggi dan Dewan Kejaksaan Tinggi;
 - i. Unit tata kelola lokal;
 - j. Forum komunitas keagamaan;
 - k. Partai politik;
 - l. Organisasi;
 - m. Individu.
2. Entitas-entitas yang diatur dalam subparagraf d, dh, e, ë, f, g, gj, h, dan i dari paragraf 1 Pasal ini dapat mengajukan permintaan hanya mengenai masalah yang terkait dengan kepentingan mereka.

Pasal 133

1. Penerimaan pengaduan untuk putusan akan diputuskan oleh sejumlah hakim sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
2. Putusan akhir Mahkamah Konstitusi akan diputuskan dengan mayoritas dari semua anggota, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 134

1. Pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi dapat diajukan hanya berdasarkan permintaan:
 - a. Presiden Republik;
 - b. Perdana Menteri;

BAGIAN SEMBILAN

PENGADILAN

Pasal 135

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi dan juga oleh pengadilan banding, pengadilan tingkat pertama, yang akan dibentuk oleh undoing-unhang.
2. Pengadilan Khusus memiliki kewenangan untuk mengadili korupsi dan kejahatan terorganisir, serta pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Presiden Republik, Ketua Majelis, Perdana Menteri, anggota Dewan Menteri, hakim Mahkamah

Konstitusi, dan Pengadilan Tinggi dan Jaksa Agung, Inspektur Kehakiman Tinggi, Walikota, Wakil Majelis, Wakil Menteri, Anggota Dewan Yudisial Tinggi dan Dewan Penuntut Tinggi, dan Kepala lembaga negara pusat atau independen sebagaimana didefinisikan oleh Konstitusi atau oleh undang-undang, serta tuduhan terhadap mantan pejabat yang disebutkan di atas.

3. Majelis dapat membentuk berdasarkan undang-undang pengadilan khusus lainnya; namun, dalam keadaan apa pun tidak dapat membentuk pengadilan luar biasa.
4. Hakim pengadilan khusus yang disebutkan dalam ayat 2 pasal ini ditunjuk oleh Dewan Yudisial Tinggi sesuai dengan undang-undang. Hakim pengadilan khusus hanya dapat diberhentikan dengan mayoritas 2/3 dari Dewan Pengadilan Tinggi. Calon hakim dan pegawai negeri sipil peradilan di pengadilan khusus, serta anggota keluarga dekat mereka, sebelum pengangkatan mereka, harus melalui peninjauan aset dan latar belakang mereka dan harus menyetujui peninjauan berkala atas akun keuangan dan telekomunikasi pribadi mereka, sesuai undang-undang.

Pasal 136

1. Hakim pengadilan tinggi akan ditunjuk oleh Presiden Republik atas usulan Dewan Yudisial tinggi, dengan 9 tahun mandat, tanpa hak untuk ditunjuk kembali.
2. Presiden Republik dalam waktu 10 hari setelah hari keputusan Dewan Yudisial tinggi harus menunjuk hakim pengadilan tinggi, dengan pengecualian ketika ada alasan tidak

cukup kualifikasi atau tidak kelayakan sesuai dengan undang-undang. Keputusan Presiden Republik untuk menolak kandidat kehilangan efeknya ketika mayoritas anggota Dewan Yudisial Tinggi memberikan dekrit. Dalam hal ini, juga dalam kasus Presiden tidak mengekspresikan dirinya, calon akan dianggap ditunjuk dan akan menjabat dalam waktu 15 hari setelah tanggal keputusan Dewan Yudisial tinggi.

3. Para Hakim dari pengadilan tinggi akan dipilih dari jajaran juri dengan setidaknya 13 tahun pengalaman. Seperlima dari para juri dapat dipilih dari kalangan para ahli hukum terkenal dengan tidak kurang dari 15 tahun pengalaman telah bekerja sebagai advokat, profesor hukum atau lektor, karyawan senior dalam administrasi publik atau praktek hukum lain. Kandidat yang bukan dari jajaran juri harus memiliki gelar akademik dalam hukum.
4. Para Hakim yang bukan dari jajaran hakim tidak akan melakukan kegiatan politik setelahnya dalam administrasi atau posisi kepemimpinan dalam partai politik dalam 10 tahun terakhir sebelum menjadi kandidat. Kriteria lebih lanjut dan prosedur untuk pengangkatan dan pemilihan hakim akan diatur oleh undang-undang.

5. Hakim pengadilan tinggi akan terus bekerja sampai penunjukan pengganti, kecuali dalam kasus-kasus di bawah Pasal 139, ayat 1, sub-ayat c), ç), d) dan DH).

Pasal 136-A

1. Hakim adalah warga negara Albania yang ditunjuk oleh Dewan Yudisial tinggi setelah menyelesaikan sekolah hakim dan setelah lulus evaluasi

awal aset mereka dan latar belakang mereka, sesuai dengan undang-undang.

2. Kriteria lebih lanjut untuk pemilihan dan penunjukan hakim diatur oleh undang-undang.

Pasal 137

Hakim memiliki kekebalan sehubungan dengan pendapat yang diungkapkan dan putusan yang dibuat dalam masa jabatan dengan asumsi sesuai fungsi, kecuali di mana hakim bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau kedengkian.

Pasal 138

Gaji dan fasilitas lain dari hakim tidak dapat dikurangi, kecuali jika:

- a. kondisi ekonomi umum, tindakan keuangan perlu dilakukan untuk menghindari situasi ekonomi yang sulit dari negara atau kondisi darurat nasional lainnya;
- b. Hakim kembali ke posisi sebelumnya yang dipegangnya sebelum posisi ini;
- c. sebagai akibat dari tindakan disipliner atau dievaluasi secara profesional sebagai tidak mampu, sesuai dengan undang-undang;

Pasal 139

1. Mandat sebagai hakim pengadilan tinggi akan berakhir, atas:
 - a. mencapai usia pensiun;
 - b. berakhirnya mandat 9 tahun;
 - c. pengunduran dirinya;
 - d. berhenti sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Konstitusi;
 - e. ditetapkan dalam kondisi tidak mampu dan tidak sanggup;
 - f. merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas;

2. Akhir dari mandat Hakim pengadilan tinggi akan dinyatakan pada keputusan pengadilan tinggi.

3. Prosedur penunjukan hakim sebagai hakim di pengadilan yang berbeda pada saat berakhirnya mandat diatur oleh undang-undang.

Pasal 140

1. Hakim harus disiplin yang bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang.

2. Hakim harus diberhentikan atas keputusan Dewan Yudisial tinggi ketika:

- a. melakukan kesalahan profesional atau etis yang serius yang mendiskreditkan sosok dan posisi hakim selama pelaksanaan tugasnya; Atau

- b. dihukum dengan keputusan pengadilan akhir untuk suatu tindakan kejahatan.

3. Hakim ditangguhkan dari tugasnya atas keputusan Dewan Yudisial tinggi ketika:

- a. terhadap dirinya, ukuran keamanan pribadi dari penahanan atau penahanan rumah diberikan untuk tindakan pelanggaran pidana; Atau

- b. Ia dituduh melakukan kejahatan serius dengan disengaja;

- c. setelah inisiasi proses disipliner sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Terhadap keputusan pemecatan, banding dapat diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 141

1. Pengadilan tinggi akan memutuskan kasus yang berkaitan dengan makna

dan penerapan hukum dalam rangka untuk memastikan penyatuan atau perkembangan dalam praktek peradilan, sesuai dengan undang-undang.

2. Untuk perubahan praktek peradilan, pengadilan tinggi akan diambil alih untuk ditinjau oleh Kamar Bersama, masalah peradilan tertentu diputuskan oleh kamar, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 142

1. Putusan peradilan harus beralasan.
2. Pengadilan tinggi harus menerbitkan putusan termasuk pendapat pendapat minoritas.
3. Badan negara berkewajiban untuk melaksanakan putusan peradilan.

Pasal 143

Hakim tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik, jabatan kenegaraan serta setiap kegiatan profesional lainnya, kecuali untuk mengajar, kegiatan akademik, kegiatan ilmiah, atau penugasan untuk Lembaga-lembaga peradilan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 144

Dihapus

Pasal 145

1. Hakim independen dan hanya tunduk pada Konstitusi dan undang-undang.
2. Ketika hakim menemukan bahwa undang-undang terdapat dalam konflik dengan Konstitusi, mereka tidak menerapkannya.

Dalam hal ini, mereka menanggukhan proses dan mengirim kasus ke Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua pengadilan.

3. Gangguan dalam kegiatan pengadilan atau hakim mensyaratkan tanggung jawab menurut undang-undang.

Pasal 146

1. Pengadilan membuat putusan dalam nama Republik.
2. Putusan peradilan, dalam segala keadaan, diumumkan ke publik.

Pasal 147

1. Dewan Yudisial tinggi harus menjamin kemandirian, akuntabilitas dan fungsi yang sesuai dari kekuasaan peradilan di Republik Albania.
2. Dewan Yudisial tinggi akan terdiri dari 11 anggota, enam di antaranya dipilih oleh Hakim dari semua tingkatan dari kekuasaan yudisial dan lima anggota yang dipilih oleh Majelis di antara ahli hukum yang non-hakim.
3. Anggota hakim harus dipilih dari hakim dengan integritas moral yang tinggi dan kemahiran profesional sesuai dengan prosedur terbuka dan transparan yang menjamin representasi yang adil dari semua tingkat peradilan. Anggota dari non hakim akan dipilih di antara ahli hukum yang berkualifikasi tinggi, dengan tidak kurang dari 15 tahun pengalaman profesional, integritas moral dan profesional yang tinggi. Anggota dari non hakim tidak melakukan kegiatan politik dalam administrasi publik atau posisi kepemimpinan dalam partai politik dalam 10 tahun terakhir sebelum menjadi kandidat. Kriteria lebih lanjut dan prosedur untuk memilih dan peringkat kandidat diatur oleh undang-undang.
4. Dua anggota non hakim akan dipilih dari para pendukung, dua dari kelompok profesor hukum dan

sekolah hakim dan satu harus dari masyarakat sipil. Sekretaris Jenderal Majelis, berdasarkan panggilan terbuka dan prosedur yang transparan, akan mengumumkan lowongan sesuai dengan undang-undang.

5. Sekretaris Jenderal Majelis, selambat-lambatnya 10 hari dari penyajian aplikasi, akan memverifikasi apakah kandidat memenuhi kriteria yang diinginkan dalam Konstitusi dan undang-undang dan menilai kriteria profesional dan moral untuk menjadi anggota Dewan Yudisial tinggi. Dalam hal para kandidat tidak memenuhi kriteria yang akan dipilih, Sekretaris Jenderal Majelis menghapus calon dari daftar.
6. Sekretaris Jenderal Majelis, setelah selesai verifikasi mengirimkan segera ke Komite Parlemen di bawah ayat 7 dari artikel ini daftar kandidat yang memenuhi kriteria formal.
7. Panitia Parlemen yang bertanggung jawab atas masalah hukum menetapkan subkomite untuk penilaian lebih lanjut dan melakukan pemilihan kandidat selambat-lambatnya tiga hari dari pengajuan daftar. Subkomite ini terdiri dari lima anggota Majelis, tiga anggota yang dinominasikan oleh Parlemen mayoritas dan dua oleh oposisi. Subkomite mungkin dengan setidaknya empat suara termasuk kandidat yang sebelumnya dihapus dari daftar oleh Sekretaris Jenderal Majelis. Subkomite ini memilih kandidat yang didukung oleh 4 anggota. Dalam hal mayoritas tidak dapat dipenuhi calon harus dipilih oleh suara terbanyak.
8. Hasil pemilihan dari subkomite dikonsolidasikan ke dalam satu daftar dan dikirim ke Ketua Majelis.

Dalam waktu sepuluh hari, Majelis dapat menolak seluruh daftar kandidat sebagai penolakan oleh mayoritas dua pertiga. Jika daftar ditolak, prosedur harus diulang oleh subkomite di bawah ayat 7 dari artikel ini, tetapi tidak lebih dari dua kali. Jika Majelis setelah kompetisi prosedur untuk ketiga kalinya, tidak disetujui daftar yang disajikan, para kandidat dari daftar ini akan dianggap Terpilih. Prosedur terperinci harus diatur oleh undang-undang.

9. Ketua Dewan Yudisial tinggi dipilih oleh para anggotanya dari jajaran anggota biasa sesuai dengan undang-undang.
10. Anggota Dewan Yudisial tinggi harus melaksanakan tugas mereka penuh waktu selama lima tahun tanpa hak pemilihan kembali segera. Pada akhir semester, anggota juri kembali ke posisi kerja mereka sebelumnya. Mandat Hakim pengadilan tinggi, atau pengadilan khusus akan ditangguhkan selama periode waktu penugasan mereka sebagai anggota Dewan Yudisial tinggi. Para anggota biasa yang sebelumnya bekerja penuh waktu di sektor publik akan kembali ke posisi kerja sebelumnya atau, jika tidak mungkin, untuk posisi yang setara dengan mereka.

Pasal 147-A

1. Dewan Yudisial tinggi menjalankan kewenangannya sebagai berikut:
 - a. mengevaluasi, mempromosikan dan mentransfer hakim dari semua tingkatan;
 - b. memutuskan tindakan disipliner pada hakim dari semua tingkatan;
 - c. mengusulkan kepada Presiden Republik calon Hakim pengadilan

- tinggi sesuai dengan undang-undang;
- d. menyetujui aturan etika peradilan dan memonitor pengamatan mereka;
 - e. mengarahkan dan mengelola administrasi pengadilan dengan pengecualian pengelolaan struktur teknologi informasi dari pengadilan, yang diatur berdasarkan keputusan Dewan Menteri;
 - f. mengelola anggaran sendiri dan anggaran pengadilan;
 - g. menginformasikan kepada publik dan Majelis mengenai keadaan sistem peradilan;
 - h. menguji cabang kekuatan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Peraturan perundangan mengatur lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan sub-badan dari Dewan Yudisial tinggi.
 3. Menteri Kehakiman dapat berpartisipasi, tanpa hak untuk memilih, dalam pertemuan Dewan Yudisial tinggi ketika masalah perencanaan strategis dan anggaran peradilan dibahas.

Pasal 147-B

1. Mandat anggota Dewan Yudisial tinggi akan berakhir pada:
 - a. mencapai usia pensiun;
 - b. berakhirnya mandat 5 tahun;
 - c. pengunduran dirinya;
 - d. pemecatan sesuai dengan ketentuan dalam 147-c;
 - e. ditetapkan dalam kondisi ketidakmampuan dan ketidaksesuaian;

f. dinyatakan tidak mampu untuk menjalankan tugas;

2. Berakhirnya mandat anggota akan dinyatakan atas keputusan Dewan Yudisial tinggi.
3. Dimana posisi anggota tetap kosong, badan yang telah menunjuk anggota sebelumnya, harus, berdasarkan Pasal 147, menunjuk anggota baru, yang terakhir menjabat sampai berakhirnya anggota keluar.
4. Anggota akan terus menjabat sampai pengangkatan penerus, kecuali dalam kasus yang diberikan dalam sub-ayat c), ç), d) dan dh) dari ayat 1 dari pasal ini.

Pasal 147-C

1. Anggota Dewan Yudisial tinggi harus disiplin yang bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang.
2. Anggota harus diberhentikan atas keputusan Mahkamah Konstitusi jika ia:
 - a. melakukan kesalahan profesional atau etis yang serius;
 - b. dihukum dengan putusan pengadilan akhir karena melakukan tindak pidana.
3. Anggota ditangguhkan dari kewajibannya atas keputusan Mahkamah Konstitusi ketika:
 - a. terhadap dirinya, dikarenakan keamanan pribadi sedang dalam penahanan atau penahanan rumah diberikan atas tindakan pelanggaran pidana; Atau
 - b. dituduh melakukan kejahatan serius dengan sengaja.
 - c. setelah inisiasi proses disipliner sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 147Ç

Menjadi anggota Dewan Yudisial tinggi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik, kenegaraan serta setiap kegiatan profesional profit lainnya, kecuali untuk mengajar, kegiatan akademik, dan kegiatan ilmiah sesuai dengan undang-undang.

Pasal 147-D

1. Inspektur hakim tinggi harus bertanggung jawab untuk verifikasi keluhan terhadap hakim dan Jaksa dari semua tingkatan, anggota Dewan Yudisial tinggi, Dewan Jaksa tinggi dan Jaksa Agung, serta untuk penyelidikan, atas permintaan sendiri, pelanggaran disiplin dan inisiasi prosedur disipliner terhadap mereka, sesuai dengan undang-undang.
2. Inspektur hakim tinggi juga bertanggung jawab untuk memeriksa pengadilan dan kantor penuntut sebagai sebuah lembaga.
3. Inspektur hakim tinggi yang dipilih pada tiga mayoritas kelima dari semua anggota Majelis, selama sembilan tahun, tanpa hak untuk dipilih kembali, di antara ahli hukum yang sangat berkualitas dengan tidak kurang dari 15 tahun pengalaman profesional, moral yang tinggi dan berintegritas. Tidak melakukan kegiatan politik setelahnya dalam administrasi publik atau posisi kepemimpinan dalam partai politik dalam 10 tahun terakhir sebelum menjadi kandidat.
4. Hakim tinggi Inspektur Terpilih dari daftar lima kandidat yang dipilih sesuai peringkat oleh Dewan Penunjukan Keadilan berdasarkan prosedur yang transparan dan terbuka dari kandidat yang paling memenuhi syarat. Jika Majelis tidak mencapai

mayoritas tiga-lima untuk salah satu kandidat, dalam waktu 30 hari setelah menerima daftar, kandidat peringkat tertinggi secara otomatis ditunjuk.

5. Inspektur hakim tinggi akan memiliki status Hakim pengadilan tinggi.
6. Prosedur untuk pengambilan keputusan Inspektur hakim tinggi diatur oleh undang-undang. Keputusan yang memberlakukan sanksi terhadap Inspektur dapat diajukan banding di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 147-DH

1. Mandat Inspektur hakim tinggi berakhir ketika:
 - a. mencapai usia pensiun;
 - b. mengakhiri mandat 9 tahun;
 - c. pengunduran dirinya;
 - d. pemecatan sesuai dengan Pasal 147-e Konstitusi;
 - e. ditetapkan dalam kondisi tidak mampu dan tidak sesuai;
 - f. Dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas;
2. Akhir dari mandat Inspektur hakim tinggi dinyatakan oleh keputusan pertemuan bersama Dewan Yudisial tinggi dan Dewan Kejaksaan tinggi.
3. Inspektur keadilan tinggi tetap bertugas sampai penunjukan Inspektur baru, kecuali dalam kasus di bawah ayat 1, sub-ayat c, ç), d), dan dh).
4. Setelah berakhirnya mandat dan atas permintaannya, Inspektur hakim tinggi harus ditunjuk dalam posisi yang dipegangnya sebelum pengangkatan atau posisi yang setara.

Pasal 147-E

1. Inspektur hakim tinggi harus disiplin yang bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang.

2. Inspektur hakim tinggi harus diberhentikan atas keputusan Mahkamah Konstitusi jika ia:
 - a. melakukan kesalahan profesional atau etis yang serius;
 - b. dihukum dengan putusan pengadilan akhir untuk melakukan tindak pidana;
3. Sebuah komite investigasi Parlemen harus menyelidiki tuduhan kesalahan oleh Inspektur keadilan tinggi, menghormati haknya untuk pengadilan yang adil. Komite investigasi Parlemen mengusulkan pemecatan Inspektur hakim tinggi dalam kasus ketika ia menemukan kesalahan seperti yang tercantum dalam ayat 2 dari pasal ini sesuai dengan undang-undang.
4. Inspektur keadilan tinggi ditangguhkan dari tugasnya atas keputusan Mahkamah Konstitusi ketika:
 - a. terhadap dirinya, demi keamanan pribadi dilakukan penahanan atau penahanan rumah diberikan untuk tindakan pelanggaran pidana; atau
 - b. dituduh melakukan kejahatan serius dengan sengaja;
 - c. setelah inisiasi proses disipliner sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 147E

Inspektur hakim tinggi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik, kenegaraan serta setiap kegiatan profesional lainnya yang menguntungkan, kecuali untuk mengajar, kegiatan akademik, dan kegiatan ilmiah sesuai dengan undang-undang.

BAGIAN SEPULUH

KANTOR KEJAKSAAN

Pasal 148

1. Kantor Kejaksaan menjalankan penuntutan pidana dan mewakili tuduhan di pengadilan atas nama negara. Kantor Kejaksaan melakukan tugas lain sesuai dengan undang-undang.
2. Kantor penuntutan adalah badan yang independen, yang akan menjamin koordinasi dan pengendalian tindakannya serta menghormati independensi internal para jaksa untuk menyelidiki dan mengadili, sesuai dengan undang-undang.
3. Penuntutan diatur dan berfungsi di dekat sistem peradilan.
4. Sebuah kantor penuntutan khusus, yang independen dari Jaksa Agung, dan unit investigasi independen, akan menyelidiki dan mengadili korupsi, kejahatan terorganisir dan kejahatan sesuai dengan pasal 135 ayat 2 Konstitusi. Unit investigasi independen harus tunduk pada Kantor penuntutan khusus.

PASAL 148-A

1. Jaksa Penuntut Umum ditunjuk oleh tiga-perlima dari anggota Majelis di antara tiga kandidat yang diusulkan oleh Dewan Kejaksaan Tinggi, untuk tujuh tahun, mandat tidak terbarukan.
2. Dewan penuntut tinggi akan memilih dan peringkat tiga kandidat yang paling memenuhi syarat, berdasarkan prosedur terbuka dan transparan dan meneruskannya ke Majelis, sesuai dengan undang-undang.
3. Jaksa Agung akan dipilih di antara para ahli hukum yang berkualifikasi

tinggi, dengan tidak kurang dari 15 tahun pengalaman profesional sebagai ahli hukum, integritas moral dan profesional yang tinggi, yang telah lulus dari sekolah hakim atau sarjana hukum. Tidak melakukan kegiatan politik setelahnya dalam administrasi publik atau posisi kepemimpinan dalam partai politik dalam 10 tahun terakhir sebelum menjadi kandidat.

4. Jika Majelis tidak dapat memilih Jaksa Agung dalam waktu 30 hari setelah menerima usulan dari Dewan Kejaksaan Tinggi, kandidat peringkat tertinggi secara otomatis ditunjuk.
5. Setelah berakhirnya mandat dan atas permintaannya, Jaksa Agung akan ditunjuk dalam posisi yang dipegangnya sebelum pengangkatan atau sebagai hakim di pengadilan banding.

Pasal 148-B

Jaksa Agung memiliki kewenangan:

1. Mewakili tuduhan di pengadilan tinggi dan kasus sebelum ke Mahkamah Konstitusi, kecuali diwakili oleh Jaksa dari kantor penuntutan khusus;
2. Menerbitkan panduan umum untuk Jaksa, kecuali para Jaksa Penuntut pada kantor penuntutan khusus;
3. Mengelola administrasi Kantor Kejaksaan, dengan pengecualian Administrasi Kantor Jaksa khusus. Menjalankan dan mengelola struktur teknologi informasi yang diatur berdasarkan keputusan Dewan Menteri;
4. Mengusulkan dan mengelola anggaran kantor Kejaksaan dengan pengecualian anggaran untuk kantor kejaksaan khusus;
5. Memberikan laporan kepada Majelis

tentang situasi tindak kejahatan;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 148-C

1. Tugas Jaksa Agung berakhir ketika:
 - a. mencapai usia pensiun;
 - b. berakhirnya mandat 7 tahun;
 - c. pengunduran dirinya;
 - d. pemecatan sesuai dengan prosedur yang diberikan dalam Pasal 149-c;
 - e. ditetapkan dalam kondisi tidak mampu dan tidak sesuai;
 - f. Tidak mampu melaksanakan tugas;
2. Penghentian mandat Jaksa Penuntut Umum dinyatakan oleh keputusan Dewan Jaksa Penuntut tinggi.

Pasal 148Ç

1. Jaksa adalah warga negara Albania ditunjuk oleh Dewan Kejaksaan Tinggi setelah menyelesaikan sekolah hakim dan setelah lulus evaluasi aset mereka dan latar belakang mereka sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Kriteria untuk pemilihan dan penunjukan Jaksa diatur oleh undang-undang.

PASAL 148-D

1. Jaksa Penuntut harus disiplin yang bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang.
2. Jaksa akan dihentikan atas keputusan Dewan Kejaksaan tinggi ketika dia:
 - a. Melakukan kesalahan profesional atau etis yang serius yang mendisleksikan sosok dan

posisi Jaksa selama pelaksanaan tugasnya; Atau

- b. Dihukum dengan putusan pengadilan akhir untuk tindak pidana.
3. Terhadap keputusan pemecatan, banding dapat diajukan di Mahkamah Konstitusi.
4. Jaksa ditangguhkan dari tugasnya atas keputusan Dewan Kejaksaan tinggi ketika:
 - a. Terhadap dirinya, karena keamanan pribadi dilakukan penahanan atau penahanan rumah diberikan untuk tindakan pelanggaran pidana; Atau
 - b. Dituduh melakukan kejahatan serius dengan sengaja;
 - c. Setelah inisiasi proses disipliner sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 148-DH

1. Kantor Jaksa khusus melakukan penuntutan pidana dan mewakili tuduhan dalam pengadilan khusus di bawah Pasal 135 ayat 2 Konstitusi tentang pengadilan tinggi.
2. Dewan Kejaksaan Tinggi harus menugaskan sedikitnya 10 Jaksa ke kantor kejaksaan khusus untuk mandat 9 tahun, tanpa hak untuk kembali ditunjuk. Kriteria untuk pemilihan Jaksa serta prosedur yang transparan dan terbuka diatur oleh undang-undang.
3. Kepala jaksa penuntut khusus harus dipilih oleh mayoritas Dewan Kejaksaan tinggi dari jajaran Jaksa khusus untuk masa jabatan tiga tahun, tanpa hak untuk kembali ditunjuk, sesuai dengan undang-undang.
4. Jaksa Penuntut khusus hanya dapat

berhenti sebelum mandat mereka berakhir dalam kasus kesalahan serius atau untuk tindakan kejahatan dengan mayoritas 2/3 Dewan Kejaksaan Tinggi.

5. Kandidat untuk menjadi Jaksa khusus, personil di kantor kejaksaan khusus dan unit investigasi independen, serta anggota keluarganya, sebelum pengangkatan, harus dilakukan peninjauan aset mereka dan latar belakang mereka dan akan menyetujui peninjauan berkala terhadap akun keuangan dan telekomunikasi pribadi mereka, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 149

1. Dewan Kejaksaan tinggi akan menjamin independensi, akuntabilitas, disiplin, status dan karier Jaksa di Republik Albania.
2. Dewan Kejaksaan Tinggi terdiri dari 11 anggota, enam di antaranya dipilih oleh Jaksa dari semua tingkat kantor kejaksaan dan lima anggota dipilih oleh Majelis di antara para ahli hukum yang non-Jaksa.
3. Anggota Jaksa harus dipilih dari Jaksa dengan integritas moral dan profesional yang tinggi melalui prosedur terbuka dan transparan yang menjamin representasi yang adil dari semua tingkat sistem kejaksaan. Anggota biasa akan dipilih di antara ahli hukum yang berkualifikasi tinggi, dengan tidak kurang dari 15 tahun pengalaman profesional, integritas moral dan profesional yang tinggi. Anggota biasa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik setelahnya dalam administrasi publik atau posisi kepemimpinan dalam partai politik dalam 10 tahun terakhir sebelum menjadi kandidat. Kriteria lebih lanjut dan prosedur

untuk memilih dan peringkat kandidat diatur dalam undang-undang.

4. Dua anggota biasa akan dipilih dari para pengusul, dua dari para profesor hukum dan sekolah hakim dan satu harus dari masyarakat sipil. Sekretaris Jenderal Majelis, berdasarkan panggilan terbuka dan prosedur transparan, akan mengumumkan Lowongan sesuai dengan undang-undang.
5. Sekretaris Jenderal Majelis, selambat-lambatnya 10 hari dari penyampaian aplikasi, akan memverifikasi apakah kandidat memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Konstitusi dan undang-undang dan menilai kriteria profesional dan moral untuk menjadi anggota Dewan Kejaksaan tinggi. Dalam hal para kandidat tidak memenuhi kriteria yang akan dipilih, Sekretaris Jenderal Majelis menghapus calon dari daftar.
6. Sekretaris Jenderal Majelis, setelah penyelesaian verifikasi mengirimkan segera kepada Komite Parlemen di bawah ayat 7 dari pasal ini daftar kandidat yang memenuhi kriteria formal.
7. Panitia Parlemen yang bertanggung jawab atas masalah hukum menetapkan subkomite untuk penilaian lebih lanjut dan pemilihan kandidat selambat-lambatnya tiga hari dari pengajuan daftar. Subkomite ini terdiri dari lima anggota Majelis, tiga anggota yang dinominasikan oleh Parlemen mayoritas dan dua oleh oposisi. Subkomite mungkin dengan setidaknya empat suara termasuk kandidat yang sebelumnya dihapus dari daftar oleh Sekretaris Jenderal Majelis. Subkomite ini memilih kandidat yang didukung oleh 4 anggota. Dalam hal mayoritas tidak dapat dihubungi calon harus dipilih melalui pemungutan.
8. Pemilihan dari subkomite dikonsolidasikan ke dalam satu daftar dan dikirim ke Ketua Majelis. Dalam waktu sepuluh hari, Majelis dapat menolak seluruh daftar kandidat sebagai blok oleh mayoritas dua pertiga. Jika daftar ditolak, prosedur harus diulang oleh subkomite di bawah ayat 7 dari pasal ini, tidak lebih dari dua kali. Jika Majelis setelah prosedur pemilihan untuk ketiga kalinya, tidak disetujui daftar yang disajikan, para kandidat dari daftar ini akan dianggap Terpilih. Prosedur terperinci harus diatur oleh undang-undang.
9. Ketua Dewan Kejaksaan Tinggi dipilih oleh para anggotanya dari jajaran anggota biasa sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Anggota Dewan Kejaksaan Tinggi harus melaksanakan tugas mereka penuh waktu selama lima tahun tanpa hak pengangkatan kembali. Pada akhir semester, anggota Jaksa kembali ke posisi kerja mereka sebelumnya. Mandat dari Jaksa Penuntut khusus akan ditangguhkan selama periode waktu pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Kejaksaan tinggi. “ Para anggota biasa yang sebelum sumpah bekerja penuh waktu di sektor publik akan kembali ke posisi kerja sebelumnya atau, jika tidak mungkin, untuk posisi yang setara dengan mereka.

Pasal 149-A

1. Dewan Kejaksaan Tinggi harus menjalankan kekuasaan berikut:
 - a. Mengevaluasi, mempromosikan dan memindahkan semua Jaksa dari semua tingkat;

- b. Memutuskan tindakan disipliner terhadap semua Jaksa dari semua tingkatan;
 - c. Mengusulkan kandidat kepada Majelis untuk Jaksa Agung sesuai dengan undang-undang;
 - d. Mengadopsi aturan etika untuk Jaksa dan mengawasi ketaatan mereka;
 - e. Mengusulkan dan mengelola anggaran;
 - f. Menginformasikan kepada publik dan Majelis mengenai keadaan kantor kejaksaan; dan
 - e. Menjalankan tanggung jawab lain sebagaimana diatur oleh undang-undang.
2. Undang-undang harus mengatur pembentukan sub badan pengambilan keputusan dari Dewan Kejaksaan Tinggi.

Pasal 149-B

1. Mandat anggota Dewan Jaksa Penuntut tinggi akan berakhir pada:
 - a. Mencapai usia pensiun;
 - b. Berakhirnya mandat 5 tahun;
 - c. Pengunduran dirinya;
 - d. Pemecatan sesuai dengan ketentuan Pasal 149-c;
 - e. Menetapkan kondisi ketidakmampuan dan ketidaksesuaian;
 - f. Tidak mampu untuk melaksanakan tugas;
2. Berakhirnya mandat dari anggota akan dinyatakan atas keputusan Dewan Jaksa Penuntut tinggi.
3. Dimana posisi anggota tetap kosong, badan yang telah menunjuk anggota sebelumnya, berdasarkan Pasal 149, menunjuk anggota baru, yang terakhir

masa jabatannya sampai berakhirnya anggota untuk anggota berikutnya.

4. Anggota akan terus menjabat sampai pengangkatan pengganti, kecuali dalam kasus yang diberikan dalam sub-ayat c), ç), d) dan dari ayat 1 dari artikel ini.

Pasal 149-C

1. Jaksa Agung dan anggota Dewan Kejaksaan Tinggi harus disiplin bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang.
2. Jaksa Agung dan anggota harus diberhentikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi jika ia:
 - a. Melakukan kesalahan profesional atau etis yang serius;
 - b. Dihukum dengan putusan pengadilan akhir untuk tindakan pidana.
3. Jaksa Agung dan anggota ditangguhkan dari tugasnya atas keputusan Mahkamah Konstitusi ketika:
 - a. Terhadap dirinya, penahanan karena keamanan pribadi atau penahanan rumah diberikan untuk tindakan pelanggaran pidana; atau
 - b. Dituduh melakukan kejahatan serius dengan sengaja.
 - c. Setelah inisiasi proses disipliner sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 149Ç

Menjadi Jaksa Agung, Jaksa atau anggota Dewan Kejaksaan Tinggi tidak boleh melakukan kegiatan politik, kenegaraan serta kegiatan profesional yang menguntungkan lainnya, kecuali untuk mengajar, kegiatan akademik, dan kegiatan ilmiah sesuai dengan undang-undang.

Pasal 149-D

1. Dewan penunjukan keadilan bertanggung jawab untuk memverifikasi pemenuhan persyaratan hukum dan penilaian kriteria profesional dan moral dari kandidat untuk Inspektur hakim tinggi, serta untuk anggota Mahkamah Konstitusi. Dewan penunjukan keadilan meneliti dan peringkat kandidat sesuai dengan jasa profesional mereka. Peringkat tidak mengikat kecuali ketika Majelis gagal melakukan penunjukan.
2. Dewan penunjukan keadilan bertemu setiap kali diperlukan.
3. Dewan penunjukan keadilan terdiri dari sembilan anggota yang dipilih oleh banyak dari jajaran hakim dan Jaksa yang tidak berada di bawah tindakan disipliner, yang akan melayani satu tahun masa yang dimulai pada tanggal 1 Januari setiap tahun. Antara Desember 1 dan 5 Desember setiap tahun, Presiden akan memilih oleh Lot dua hakim dari Mahkamah Konstitusi, satu hakim dari pengadilan tinggi, satu Jaksa dari Kantor Jaksa Agung, dua hakim dan dua Jaksa dari pengadilan banding dan satu hakim dari pengadilan administratif. Jika Presiden tidak membuat pilihan ini pada tanggal 5 Desember, Ketua Majelis harus membuat seleksi oleh Lot sebelum Desember 10 tahun. Ombudsman akan berperan sebagai pengamat seleksi oleh banyak Dewan pengangkatan keadilan, serta pertemuan dan operasinya.
4. Anggota dari pengadilan tinggi adalah Ketua Dewan Penunjukan Hakim. Pengadilan tinggi menciptakan kondisi kerja untuk operasi Dewan Penunjukan Hakim.

5. Kriteria kualifikasi lebih lanjut dari kualifikasi calon yang berpartisipasi dalam pemilihan dan organisasi serta fungsi dari Dewan Penunjukan Hakim diatur oleh undang-undang.

BAGIAN SEBELAS

REFERENDUM

Pasal 150

1. Rakyat, melalui 50 ribu warga negara, memiliki hak untuk memberikan suara, memiliki hak untuk sebuah referendum untuk pembatalan undang-undang, serta meminta Presiden Republik untuk mengadakan referendum tentang masalah khusus.
2. Majelis, atas usulan tidak kurang dari seperlima dari Deputi atau Dewan Menteri, dapat memutuskan bahwa suatu isu atau rancangan undang-undang khusus diajukan untuk referendum.
3. Prinsip dan prosedur untuk mengadakan referendum, serta keabsahannya, diatur oleh undang-undang.

Pasal 151

1. Sebuah undang-undang yang disetujui oleh referendum diumumkan oleh Presiden Republik.
2. Masalah yang berkaitan dengan integritas wilayah Republik Albania, keterbatasan hak asasi manusia dan kebebasan, anggaran, pajak, kewajiban keuangan negara, pernyataan dan pembatalan keadaan darurat, pernyataan perang dan perdamaian, serta amnesti, tidak dapat dipilih melalui referendum.
3. Sebuah referendum atas masalah yang sama tidak dapat diulang

sebelum 3 tahun telah berlalu sejak pelaksanaannya.

Pasal 152

1. Mahkamah Konstitusi menguji kelaziman isu konstiusionalitas yang diusulkan untuk dilakukan referendum sesuai dengan Pasal 150, paragraf 1 dan 2, Pasal 151, paragraf 2 dan 3, serta Pasal 177, paragraf 4 dan 5, dalam waktu 60 hari.
2. Pentingnya masalah khusus, sebagaimana diatur dalam paragraf 1 dan 2 artikel 150, tidak tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Tanggal referendum ditetapkan oleh Presiden Republik dalam waktu 45 hari setelah diundangkannya putusan Mahkamah Konstitusi atau setelah di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa telah selesai.

Pasal 153

Dihapus

Pasal 154

Dihapus

BAGIAN TIGA BELAS KEUANGAN PUBLIK

Pasal 155

Pajak, biaya, dan kewajiban keuangan lainnya, nasional dan daerah, pengurangan atau pembebasan kategori tertentu dari pembayar pajak serta metode pengumpulannya diatur undang-undang. Dalam kasus tersebut, undang-undang tidak diberikan efek retroaktif.

Pasal 156

Negara dapat mengambil dan menjamin pinjaman dan kredit keuangan ketika begitu disahkan oleh undang-undang.

Pasal 157

1. Sistem anggaran terdiri dari anggaran negara dan anggaran daerah.
2. Anggaran negara yang dibuat berdasarkan pendapatan yang dikumpulkan dari pajak, biaya dan kewajiban keuangan lainnya serta dari pendapatan sah lainnya. Hal Ini mencakup semua pengeluaran negara.
3. Badan daerah menetapkan dan mengumpulkan pajak dan kewajiban lain sebagaimana diatur oleh undang-undang.
4. Badan negara dan daerah berkewajiban menginformasikan kepada publik pendapatan dan pengeluaran.

Pasal 158

1. Perdana Menteri, atas nama Dewan Menteri, menyampaikan kepada Majelis rancangan undang-undang tentang anggaran selama sesi musim gugur, yang tidak dapat diakhiri tanpa menyetujuinya.
2. Jika rancangan undang-undang tidak disetujui sampai awal tahun keuangan berikutnya, Dewan Menteri mengimplementasikan setiap bulan seperduabelas anggaran tahun sebelumnya, sampai anggaran baru disetujui.
3. Majelis menyetujui anggaran baru dalam waktu tiga bulan dari hari terakhir tahun keuangan sebelumnya, kecuali jika diputuskan adanya keadaan luar biasa.
4. Dewan Menteri berkewajiban untuk menyampaikan kepada Majelis laporan tentang pelaksanaan anggaran dan tentang utang negara dari tahun sebelumnya.

5. Majelis mengambil keputusan akhir setelah mendengarkan Laporan Audit negara tinggi.

Pasal 159

Prinsip dan prosedur untuk penyusunan draft-anggaran, serta pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.

Pasal 160

1. Selama tahun buku, Majelis dapat membuat perubahan anggaran.
2. Perubahan anggaran yang dibuat berdasarkan prosedur yang ditetapkan untuk penyusunan dan persetujuannya.
3. Biaya yang diperkirakan dalam undang-undang tidak dapat dikurangi selama undang-undang berlaku.

Pasal 161

1. Bank Sentral Negara adalah *Bank of Albania*. Memiliki hak eksklusif untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang Albania, untuk secara independen menerapkan kebijakan moneter, dan memelihara dan mengelola cadangan devisa Republik Albania.
2. *Bank of Albania* dipimpin oleh sebuah Dewan, yang diketuai oleh Gubernur. Gubernur dipilih oleh Majelis selama 7 tahun, atas usulan Presiden Republik, dengan hak dipilih kembali.

BAGIAN EMPAT BELAS AUDIT TINGGI NEGARA

Pasal 162

1. Audit Tinggi Negara adalah lembaga tertinggi yang mengontrol ekonomi dan keuangan. Lembaga ini hanya tunduk pada Konstitusi dan undang-

undang.

2. Kepala Audit Tinggi Negara diangkat dan diberhentikan oleh Majelis atas usulan Presiden Republik. Ia menjabat selama 7 tahun, dengan hak dipilih ulang.

Pasal 163

Audit Tinggi Negara mengawasi:

- a. Kegiatan ekonomi lembaga negara dan badan hukum negara bagian lain;
- b. Penggunaan dan pemeliharaan dana negara oleh badan pemerintah pusat dan daerah;
- c. Kegiatan ekonomi badan hukum, di mana negara memiliki lebih dari setengah dari kuota atau saham, atau ketika utang mereka, kredit dan kewajiban dijamin oleh negara.

Pasal 164

1. Audit Tinggi Negara menyampaikan kepada Majelis:
 - a. Laporan tentang pelaksanaan anggaran negara;
 - b. Pendapatnya pada laporan Dewan Menteri tentang pengeluaran tahun anggaran sebelumnya sebelum disetujui oleh Majelis;
 - c. Informasi tentang hasil audit setiap saat ditanya oleh Majelis.
2. Audit Tinggi Negara memberikan kepada Majelis laporan tahunan mengenai kegiatannya.

Pasal 165

1. Kepala Audit Tinggi Negara dapat diundang untuk berpartisipasi dan berbicara dalam pertemuan Dewan Menteri ketika pertanyaan yang berkaitan dengan fungsinya ditinjau.
2. Kepala Audit Tinggi Negara memiliki kekebalan sebagai anggota

Pengadilan Tinggi.

BAGIAN LIMA BELAS

ANGKATAN BERSENJATA

Pasal 166

1. Warga Albania memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pertahanan Republik Albania, sebagaimana diatur undang-undang.
2. Warga negara, yang karena alasan hati nurani menolak untuk melayani dengan senjata di Angkatan bersenjata, berkewajiban untuk melakukan layanan alternatif, seperti yang diatur undang-undang.

Pasal 167

1. Prajurit militer aktif tidak dapat dipilih atau dinominasikan untuk tugas negara lain atau berpartisipasi dalam partai atau kegiatan politik.
2. Anggota Angkatan bersenjata atau orang yang melakukan layanan alternatif menikmati semua hak konstitusional dan kebebasan, terlepas dari kasus ketika undang-undang menyatakan sebaliknya.

Pasal 168

1. Angkatan bersenjata Republik Albania terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
2. Presiden Republik adalah panglima jenderal angkatan bersenjata.
3. Dewan Keamanan Nasional adalah Badan Penasehat Presiden Republik.

Pasal 169

1. Presiden Republik pada masa damai memberikan perintah Angkatan Bersenjata melalui Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan.
2. Presiden Republik dalam masa perang mengangkat dan memberhentikan

komandan angkatan bersenjata atas usulan Perdana Menteri..

3. Presiden Republik, atas usulan Perdana Menteri, menunjuk dan memberhentikan kepala staf jenderal, dan atas usulan Menteri Pertahanan mengangkat dan memberhentikan komandan tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
4. Kekuasaan Presiden Republik, sebagai Panglima Jenderal Angkatan Bersenjata, dan Komandan Angkatan Bersenjata, subordinasi dari organ konstitusional, diatur undang-undang.

BAGIAN ENAM BELAS

TINDAKAN LUAR BIASA

Pasal 170

1. Tindakan luar biasa dapat diambil karena keadaan perang, keadaan darurat atau bencana alam dan terakhir selama keadaan ini terus.
2. Prinsip kegiatan badan publik, serta tingkat pembatasan hak asasi manusia dan kebebasan selama periode keberadaan situasi yang memerlukan tindakan luar biasa, didefinisikan oleh undang-undang.
3. Hukum harus menetapkan prinsip, daerah, dan cara kompensasi untuk kerugian yang disebabkan sebagai akibat dari pembatasan hak asasi manusia dan kebebasan selama periode di mana tindakan-upaya luar biasa diambil.
4. Tindakan yang diambil sebagai akibat dari ukuran yang luar biasa harus sebanding dengan tingkat risiko dan harus bertujuan untuk kembali menetapkan kondisi untuk fungsi normal negara, sesegera mungkin.

5. Selama situasi yang memerlukan tindakan luar biasa untuk diambil, tak satu pun dari tindakan ini dapat diubah: Konstitusi, undang-undang tentang pemilihan majelis dan organ pemerintah daerah, serta undang-undang tentang tindakan luar biasa.
6. Selama periode pelaksanaan tindakan luar biasa, mungkin tidak diadakan pemilu untuk badan pemerintah daerah, mungkin tidak ada referendum, dan Presiden baru Republik mungkin tidak terpilih. Pemilihan umum untuk badan pemerintah daerah hanya dapat dilaksanakan di tempat yang tidak menerapkan tindakan luar biasa tersebut.

Pasal 171

1. Dalam kasus serangan bersenjata terhadap Republik Albania, Presiden Republik atas permintaan Dewan Menteri dapat menyatakan keadaan perang.
2. Dalam kasus ancaman dari luar, atau ketika keharusan melakukan upaya pertahanan umum lahir dari sebuah perjanjian internasional, Majelis, atas usulan Presiden Republik, dapat menyatakan keadaan perang, memutuskan keadaan mobilisasi atau de-mobilisasi umum atau sebagian.

Pasal 172

1. Dalam kasus ayat 1 pasal 171, Presiden Republik menyampaikan kepada Majelis keputusan penetapan keadaan perang dalam waktu 48 jam sejak penandatanganannya, mencantumkan hak-hak yang akan dibatasi.
2. Majelis langsung membahas dan mengeluarkan keputusan, dengan suara mayoritas anggotanya, terkait keputusan Presiden tersebut.

Pasal 173

1. Dalam keadaan bahaya yang mengancam tatanan konstitusional dan keamanan publik, Majelis, dengan permintaan Dewan Menteri, dapat memutuskan keadaan darurat di salah satu bagian atau di seluruh wilayah negara, yang berlaku selama bahaya tersebut berlangsung, tetapi tidak lebih dari 60 hari.
2. Setelah penetapan keadaan darurat, intervensi dari angkatan bersenjata dilakukan dengan keputusan Majelis dan hanya jika pasukan polisi tidak mampu memulihkan ketertiban.
3. Perpanjangan masa keadaan darurat dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Majelis, untuk setiap 30 hari, untuk jangka waktu tidak lebih dari 90 hari.

Pasal 174

1. Untuk mencegah atau menghindari dampak bencana alam atau kecelakaan teknologi, Dewan Menteri dapat memutuskan keadaan bencana alam di salah satu bagian atau seluruh wilayah negara, untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 hari.
2. Perpanjangan keadaan bencana alam dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Majelis.

Pasal 175

1. Selama keadaan perang atau keadaan darurat, hak dan kebebasan yang diatur oleh pasal: 15; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 29; 30; 31; 32, 34, 39, ayat 1, 41, ayat 1, 2, 3, dan 5, 42, 43, 48, 54, 55 tidak dapat dibatasi.
2. Selama keadaan bencana alam hak dan kebebasan yang diatur oleh pasal: 37; 38, 41, ayat 4, 49, 51 dapat dibatasi.

3. Keputusan menyatakan keadaan perang, keadaan darurat atau keadaan bencana alam harus menjelaskan hak dan kebebasan yang dibatasi sesuai dengan ayat 1 dan 2 pasal ini.

Pasal 176

Ketika Majelis tidak dapat dikumpulkan untuk bersidang selama keadaan perang, Presiden Republik, dengan usulan Dewan Menteri, berhak untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkekuatan hukum, yang harus disetujui oleh Majelis dalam rapat pertamanya.

BAGIAN TUJUH BELAS

REVISI KONSTITUSI

Pasal 177

1. Inisiatif untuk revisi Konstitusi dapat dilakukan oleh tidak kurang dari seperlima dari jumlah anggota Majelis.
2. Revisi Konstitusi tidak dapat dilakukan selama langkah-langkah luar biasa diberlakukan.
3. Rancangan Undang-undang disetujui oleh tidak kurang dari dua-pertiga dari semua anggota Majelis.
4. Majelis dapat memutuskan, dengan dua-pertiga anggotanya, bahwa rancangan amandemen konstitusi dapat divoting dalam referendum. Rancangan undang-undang revisi Konstitusi mulai memiliki kekuatan hukum setelah diratifikasi oleh referendum, yang berlangsung selambat-lambatnya 60 hari setelah Majelis menyetujuinya.
5. Amandemen konstitusi yang disetujui dimasukkan ke referendum jika diminta oleh seperlima anggota Majelis.
6. Presiden Republik tidak memiliki hak

untuk meninjau ulang undang-undang yang disetujui Majelis tentang revisi Konstitusi.

7. Undang-undang yang disetujui oleh referendum dinyatakan oleh Presiden Republik dan mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut.
8. Revisi Konstitusi untuk masalah yang sama tidak dapat dilakukan sebelum satu setahun berlalu dari hari ditolaknya rancangan undang-undangnya oleh Majelis dan 3 tahun dari hari ditolaknya oleh referendum.

BAGIAN DELAPAN BELAS

ATURAN PERALIHAN DAN FINAL

Pasal 178

1. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang disetujui sebelum Konstitusi ini diberlakukan akan diterapkan selama dia tidak dibatalkan.
2. Dewan Menteri menyerahkan kepada hukum Majelis rancangan undang-undang yang diperlukan untuk penerapan Konstitusi ini.

PASAL 179

1. Anggota Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan jabatannya sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan mandat sebelumnya.
2. Pembukaan pertama untuk anggota baru Mahkamah Konstitusi ditunjuk oleh Presiden Republik, yang kedua dipilih oleh Majelis dan ketiga dipilih oleh pengadilan tinggi. Ini akan menjadi urutan untuk semua sumpah setelah berlakunya undang-undang ini.
3. Dalam rangka pembaruan Mahkamah

Konstitusi, hakim baru yang yang dipilih yaitu hakim yang mandat akan berakhir pada 2017 akan tetap menjabat sampai 2025 dan hakim baru yang dipilih yaitu hakim yang mandat akan berakhir pada 2020 akan tetap menjabat sampai 2028. Hakim Mahkamah Konstitusi lainnya akan ditunjuk sesuai masa jabatan sebagaimana diatur undang-undang.

4. Anggota Mahkamah Tinggi akan melanjutkan jabatannya sesuai dengan mandat sebelumnya. Anggota baru karena untuk menggantikan anggota, yang mandat berakhir, akan ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.
5. Dewan Yudisial Tinggi akan didirikan setidaknya dalam waktu 8 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Tiga anggota hakim dan dua anggota biasa Dewan Yudisial Tinggi akan ditunjuk pada awalnya untuk jangka waktu 3 tahun, dengan tujuan pembaruan sebagian lembaga ini. Para anggota Dewan Tinggi Kehakiman akan mengakhiri mandat mereka setelah pembentukan Dewan Yudisial Tinggi, tetapi tidak lebih dari setelah semua anggota Dewan Yudisial Tinggi dipilih sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Untuk pengangkatan awal dari anggota biasa Dewan Yudisial Tinggi setelah berlakunya undang-undang ini, verifikasi calon sebagaimana tercantum dalam Pasal 147 konstitusi harus dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Majelis dan Operasi Pemantauan Internasional.
6. Dewan Kejaksaan tinggi akan didirikan dalam setidaknya 8 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Tiga anggota Jaksa dan dua anggota biasa dari Dewan Kejaksaan Tinggi akan ditunjuk pada awalnya untuk jangka 3 tahun, dengan tujuan pembaruan sebagian dari lembaga ini. Untuk pengangkatan pertama dari anggota biasa Dewan Kejaksaan Tinggi setelah berlakunya undang-undang ini, verifikasi calon seperti yang tercantum dalam Pasal 147 konstitusi harus dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Majelis dan Komite, dan Operasi Pemantauan Internasional.
7. Selama 9 tahun mandat para hakim dari kamar banding didirikan pada Pasal 179-b akan memiliki yurisdiksi disiplin atas semua Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Dewan Yudisial Tinggi, Dewan Jaksa Tinggi, Jaksa Agung, dan Inspektur Hakim Tinggi. Kamar Banding juga akan memiliki yurisdiksi pada banding terhadap keputusan Dewan Yudisial Tinggi, Dewan Jaksa Tinggi serta Inspektur Hakim Tinggi, memberikan sanksi disiplin masing-masing terhadap hakim, Jaksa dan Inspektur lainnya.
8. Pengadilan Kejahatan Serius dan Pengadilan Banding Kejahatan Serius akan menjalankan nama, fungsi dan kewenangan pertama dari pengadilan dan pengadilan banding dalam waktu 2 bulan dari pembentukan Dewan Yudisial Tinggi, sesuai dengan undang-undang. Pengalihan kasus harus dilakukan sesuai dengan undang-undang. Hakim yang ada dari pengadilan ini akan ditransfer ke pengadilan lain, jika mereka atau anggota keluarga dekat mereka menolak untuk menyetujui Tinjauan periodik rekening keuangan mereka dan telekomunikasi pribadi. Kantor Kejaksaan Khusus akan didirikan dan Jaksa yang ditunjuk dalam waktu 2 bulan dari pembentukan Dewan Kejaksaan Tinggi, sesuai dengan undang-undang. Setelah pendirian lembaga ini, Kantor

penuntutan kejahatan serius akan berakhir. Pengalihan investigasi dan kasus harus dilakukan sesuai dengan undang-undang.

9. Inspektur Hakim Tinggi harus ditunjuk dalam waktu 6 bulan setelah berlakunya undang-undang ini. Periode transisi dan berfungsinya inspektorat yang ada harus diatur oleh undang-undang.
10. Hakim dan Jaksa yang belum selesai sekolah hakim akan terus bertugas dan tunduk pada penilaian kualifikasi transisional sesuai dengan Pasal 179-b dan lampirannya.
11. Dalam waktu 5 hari dari berlakunya undang-undang ini, Presiden Republik akan memilih sesuai dengan Pasal 149-d ayat 3 Konstitusi. Jika Presiden tidak memilih dalam waktu 5 hari berlakunya undang-undang ini, Ketua DPR akan memilih dengan pemungutan dalam waktu 10 hari dari berlakunya. Mereka yang dipilih akan berfungsi sebagai Dewan Penunjukan Hakim sampai 31 Desember tahun bahwa hukum ini mulai berlaku. Ombudsman akan berfungsi sebagai pengamat seleksi pemungutan Dewan Penunjukan Hakim, serta saat rapat dan pelaksanaannya. Para anggota Dewan Penunjukan Hakim harus tunduk pada penilaian kualifikasi transisi hakim dan Jaksa berdasarkan Pasal 179-b sesegera mungkin.
12. Presiden Republik akan tetap sebagai Ketua Dewan Tinggi Kehakiman sampai Dewan Yudisial Tinggi didirikan hingga 8 bulan sejak berlakunya hukum ini. Presiden kemudian akan memiliki hak untuk menunjuk hakim dari pengadilan tinggi atas usulan Dewan Yudisial Tinggi sesuai dengan Pasal 136 hukum

ini. Presiden Republik memiliki hak untuk menunjuk seorang hakim untuk mengisi kekosongan saat ini Mahkamah Konstitusi di bawah ayat 2 dari pasal ini, diikuti oleh Majelis yang mengisi kekosongan lainnya saat ini sesuai dengan Pasal 125 dari undang-undang ini.

13. Sampai pemilu nasional diadakan setelah berlakunya undang-undang ini, tetapi selambat-lambatnya 1 September 2017, pemilihan Inspektur hakim tinggi, dan Jaksa Agung, akan disahkan oleh 2/3 dari anggota Majelis, setelah itu pemilu harus dilakukan oleh 3/5 dari anggota Majelis.

Pasal 179-A

1. Mandat pejabat yang dipilih atau ditunjuk dalam organ konstitusional dan organ yang ditetapkan oleh undang-undang, yang diperoleh sebelum berlakunya undang-undang ini, akan berakhir atau menjadi tidak sah, jika dipastikan bahwa orang yang dipilih atau ditunjuk jatuh di jajaran subyek yang dibebaskan dari hak untuk dipilih, di bawah Pasal 6-1 dan 45, butir 3, Konstitusi.
2. Dalam waktu 30 hari sejak berlakunya hukum ini, Majelis harus menyetujui undang-undang yang menyediakan kondisi dan aturan untuk menjamin integritas organ yang dipilih, ditunjuk atau menjalankan fungsi publik, sesuai dengan prosedur Pasal 81, butir 2 Konstitusi.

Pasal 179-B

1. Dalam rangka untuk membangun kembali fungsi penegakan hukum

- dan kemerdekaan sejati dari sistem peradilan, serta keyakinan dan kepercayaan publik pada lembaga ini sistem evaluasi ulang dilakukan.
2. Evaluasi ulang harus dilakukan atas dasar prinsip peradilan yang adil dan dilakukan dengan menghormati hak-hak dasar penilaian.
 3. Semua hakim, termasuk hakim dari Mahkamah Konstitusi dan pengadilan tinggi, Semua Jaksa, termasuk Jaksa Agung, kepala Inspektur dan Inspektur lain dari Dewan tinggi Kehakiman akan *ex officio* dievaluasi kembali.
 4. Semua penasehat hukum dari Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tinggi, Asisten hukum Pengadilan Administratif, Asisten hukum dari Kantor Kejaksaan Umum akan *ex officio* dievaluasi kembali. Mantan Hakim atau Jaksa, dan mantan penasehat hukum Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tinggi dengan setidaknya tiga tahun pengalaman kerja dalam fungsi ini atas permintaan dapat menjalani proses evaluasi ulang, jika mereka memenuhi kriteria yang diatur undang-undang.
 5. Evaluasi ulang harus dilakukan oleh Komisi Independen Kualifikasi (Komisi). Keputusannya dapat diajukan banding oleh Asesor atau Komisioner Publik. Banding harus dipertimbangkan oleh Kamar Kualifikasi Khusus (Kamar Banding) yang akan berfungsi dalam Mahkamah Konstitusi. Selama periode transisi 9 tahun Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kamar.
 6. Komisi dan Kamar Banding keduanya akan beroperasi dan memutuskan secara independen dan tidak memihak.
 7. Putusan pemecatan dalam proses evaluasi kembali merupakan dasar untuk segera penghentian pelaksanaan fungsi, selain alasan yang disediakan dalam Konstitusi. Hakim dan Jaksa termasuk staf khusus atau mantan hakim atau Jaksa, yang berhasil lulus evaluasi ulang, akan tetap atau akan ditunjuk sebagai hakim dan Jaksa. Semua penilaian lain yang lulus evaluasi kembali akan diangkat sebagai hakim atau Jaksa dalam kondisi yang diatur oleh undang-undang.
 8. Mandat Komisi dan Komisioner Publik berakhir setelah lima tahun pelaksanaan tugas. Kamar Banding akan berhenti setelah sembilan tahun pelaksanaan tugas. Setelah pembubaran Komisi terdapat kasus tertunda maka harus ditangani oleh Dewan Yudisial Tinggi sesuai dengan undang-undang. Kasus yang tertunda dari Jaksa harus ditangani oleh Dewan Kejaksaan Tinggi sesuai dengan undang-undang. Setelah pembubaran Komisioner Publik, tugasnya harus dilaksanakan oleh Kepala Jaksa Penuntut Khusus di Kantor Kejaksaan Khusus. Para hakim di kamar banding akan melaksanakan tugas sampai akhir 9 tahun mandat mereka. Setiap banding akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
 9. Majelis akan memilih untuk mencabut lampiran setelah putusan evaluasi ulang terakhir menjadi putusan akhir diikuti laporan Ketua Kamar Banding dikirim ke Majelis atau di akhir mandat dari Kamar Banding.
 10. Ketentuan tambahan ditetapkan dalam Lampiran 'Penilaian Kualifikasi Transisional'. Rincian detil diatur oleh undang-undang.

Pasal 180

1. Perjanjian internasional yang

disahkan oleh Republik Albania sebelum Konstitusi ini mulai berlaku dianggap diratifikasi menurut Konstitusi ini.

2. Dewan Menteri menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi perjanjian internasional yang berisi ketentuan yang bertentangan dengan Konstitusi.

Pasal 181

1. Majelis, dalam waktu dua sampai tiga tahun dari tanggal Konstitusi ini mulai berlaku, masalah hukum untuk penyelesaian yang adil dari berbagai isu yang berkaitan dengan pengambilalihan dan penyitaan dilakukan sebelum persetujuan Konstitusi ini, dipandu oleh kriteria Pasal 41.
2. Hukum dan tindakan normatif lainnya, yang diadopsi sebelum tanggal Konstitusi ini mulai berlaku, yang berhubungan dengan pengambilalihan dan penyitaan akan diterapkan ketika mereka tidak bertentangan.

Pasal 182

UU No. 7491, tanggal 29,4. 1991, “Pada Ketentuan Konstitusional Utama” serta hukum konstitusional lainnya dibatalkan sejak Konstitusi ini mulai berlaku.

Pasal 183

Konstitusi ini mulai berlaku sejak diundangkan oleh Presiden Republik.

LAMPIRAN

PENILAIAN KUALIFIKASI TRANSISIONAL

Pasal A

Pembatasan Hak Konstitusional

1. Sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi ulang waktu

pelaksanaan dari beberapa pasal Konstitusi ini, khususnya ketentuan mengenai privasi, untuk memasukkan pasal 36 dan 37, ketentuan yang berkaitan dengan beban bukti, dan ketentuan lainnya termasuk Artikel 128, 131, ayat f, 135, 138, 140, 145 ayat 1, 147-sebuah ayat 1, huruf b), 149-a ayat 1, huruf b), sebagian terbatas sesuai dengan Pasal 17 dari Konstitusi.

2. Orang yang telah lulus evaluasi ulang seperti yang tercantum dalam Lampiran ini, tunduk pada sistem akuntabilitas permanen diatur oleh aturan biasa yang terkandung dalam Konstitusi dan undang-undang yang relevan.

Pasal B

Operasi Pemantauan Internasional

1. Operasi Monitoring Internasional harus mendukung proses evaluasi ulang dengan memantau dan mengawasi seluruh proses evaluasi ulang. Ini harus mencakup, mitra, dalam kerangka proses integrasi Eropa dan Kerjasama Euro-Atlantik dan akan dipimpin oleh Komisi Eropa.
2. Operasi Monitoring Internasional akan melaksanakan tugasnya dalam rangka pengaturan internasional yang berlaku. Operasi Monitoring Internasional akan menunjuk pengamat internasional menyusul pemberitahuan kepada Dewan Menteri. Pengamat internasional menjadi anggota dengan setidaknya 15 tahun pengalaman sebagai hakim atau Jaksa dalam peradilan di negara mereka sendiri. Mandat dari pengamat internasional hanya akan dicabut karena kesalahan, oleh Operasi Monitoring Internasional.

3. Pengamat internasional memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mereka dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Majelis mengenai kualifikasi dan pemilihan kandidat untuk posisi anggota Komisi (Komisioner), Kamar Banding (Hakim) dan Komisioner Publik, sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh undang-undang;
 - b. Mereka berhak untuk mengajukan temuan dan pendapat dengan komisi dan kamar banding dan khususnya dapat berkontribusi pada penilaian latar belakang diatur dalam Pasal DH. Dalam temuan tersebut, pengamat internasional dapat meminta agar Komisi atau Dewan banding mengambil bukti atau dapat menyajikan bukti yang Diperoleh dari badan negara, entitas asing atau orang pribadi, sesuai dengan hukum.
 - c. mereka berhak mengajukan rekomendasi tertulis kepada Komisioner Publik untuk mengajukan banding. Jika yang terakhir memutuskan untuk tidak mengikuti rekomendasi ini, Komisioner Publik diharuskan mengeluarkan pembenaran secara tertulis.
 - d. mereka memiliki akses langsung ke semua informasi, orang dan dokumen yang diperlukan untuk memantau evaluasi ulang di semua tingkatan dan dalam semua tahap.
1. Komisi harus terdiri dari empat panel tingkat pertama permanen yang memiliki tiga anggota masing-masing.
2. Dua Komisioner Publik harus mewakili kepentingan publik dan dapat mengajukan banding atas keputusan komisi. 3. Komisi dan kamar banding keduanya akan melaksanakan tugas dengan akuntabilitas, integritas dan transparansi dan dengan tujuan mempromosikan sistem keadilan yang independen dan kompeten bebas dari korupsi. Selama mandat mereka, anggota komisi dan Komisioner publik harus memiliki status seorang hakim di pengadilan tinggi. Para Hakim yang ditunjuk untuk kamar banding tidak akan tunduk pada batas usia dan memiliki status Hakim Mahkamah Konstitusi, kecuali diberikan secara berbeda oleh undang-undang.
4. Semua anggota komisi dan hakim dari kamar banding, Komisioner publik dan staf lembaga ini sebagaimana diatur oleh undang-undang, harus menyetujui pengungkapan tahunan aset mereka, pemantauan rutin rekening keuangan mereka dan pengabaian privasi komunikasi mereka yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Semua pengumuman aset akan menjadi informasi publik.
5. Semua anggota komisi dan hakim dari kamar banding harus memiliki gelar sarjana hukum, dan tidak kurang dari lima belas tahun pengalaman sebagai hakim, Jaksa, profesor hukum, advokat, Notaris, karyawan senior dalam administrasi publik, atau hukum lainnya profesi yang terkait dengan sektor peradilan. Kandidat untuk anggota komisi dan hakim

Pasal C

Ketentuan Umum Komisi Dan Kamar Banding

di kamar banding mungkin belum hakim, Jaksa atau penasihat hukum atau asisten hukum dalam dua tahun sebelum nominasi. Mereka tidak akan melakukan kegiatan politik setelahnya dalam administrasi publik atau posisi kepemimpinan dalam partai politik selama 10 tahun terakhir sebelum menjadi calon.

6. Presiden Republik Albania akan melakukan pendaftaran secara terbuka dan transparan untuk posisi anggota komisi, hakim dari kamar banding dan Komisioner publik. Semua kandidat harus mengirimkan lamaran dan semua informasi sesuai dengan undang-undang kepada Presiden. Dalam waktu 7 hari dari tenggat waktu untuk pengajuan pendaftaran, Presiden harus mengkompilasi daftar calon pelamar yang memenuhi kriteria formal untuk setiap posisi dan daftar terpisah pelamar yang tidak memenuhi kriteria formal. Proses ini dipantau oleh Operasi Monitoring Internasional. Jika Presiden tidak dapat menyelesaikan proses dalam 45 hari dari berlakunya lampiran ini, tugas harus dikembalikan ke Ombudsman.
7. Sebuah panel sekurang-kurangnya tiga wakil dari Operasi Monitoring internasional (IMO) yang akan menilai kandidat, sesuai dengan undang-undang. Selambat-lambatnya 14 hari dari hari penyerahan 2 Daftar oleh Presiden, panel harus atas dasar penilaiannya menyerahkan rekomendasi kepada Presiden, yang kemudian meneruskan mereka ke parlemen. Jika Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam 5 hari, tugas akan dikembalikan ke Ombudsman.
8. Dalam waktu tiga hari setelah

menerima daftar pelamar yang memenuhi kriteria formal, daftar pelamar yang tidak memenuhi kriteria formal dan daftar rekomendasi IMO, Majelis harus membuat Komite ad hoc dengan enam anggota yang terdiri dari perwakilan mayoritas dan oposisi. Komite dapat dengan setidaknya empat suara memindahkan calon dari daftar mereka yang tidak memenuhi kriteria formal untuk daftar mereka yang melakukan. Komite dapat dengan setidaknya lima suara memindahkan pemohon dari daftar rekomendasi IMO ke daftar kandidat untuk pemungutan suara. Dalam waktu sepuluh hari dari pembentukannya, panitia ad hoc akan meneruskan daftar kandidat untuk pemungutan suara untuk setiap posisi untuk Komite ad hoc untuk seleksi. Dua daftar lainnya tidak akan diteruskan untuk pemungutan suara.

9. Majelis harus terbentuk dalam waktu sepuluh hari oleh dua Komite ad hoc untuk seleksi yang terdiri dari perwakilan yang sama dari mayoritas dan oposisi, satu Komite dengan 12 anggota dan satu Komite dengan 6 anggota.
10. Dalam waktu 30 hari dari pembentukan Komite ad hoc, setiap anggota dari 12 anggota Komite harus memilih, dari daftar kandidat untuk pemungutan suara, seorang kandidat untuk Komisaris, tanpa perdebatan dan dalam sebuah rahasia dan suara elektronik yang memastikan bahwa salah satu anggota dapat memilih salah satu kandidat. Panitia kemudian akan memilih dua kandidat dari daftar kandidat untuk pemungutan suara untuk Komisioner publik, dengan menggunakan suara sederhana di mana kedua kandidat dengan suara

terbanyak dipilih. Dalam kasus dasi, banyak yang akan digunakan. Dua anggota alternatif untuk setiap posisi harus dipilih dengan cara yang sama digunakan untuk Komisararis publik.

11. Dalam 30 hari pembentukan Komite ad hoc, setiap anggota dari 6 anggota Komite harus memilih dari daftar kandidat untuk pemungutan suara kandidat untuk hakim dari ruang banding, tanpa perdebatan dan dalam rahasia dan suara elektronik yang memastikan bahwa salah satu anggota dapat memilih salah satu kandidat. Panitia kemudian akan memilih hakim ketujuh dari calon yang tersisa pada daftar kandidat untuk pemungutan suara, dengan menggunakan suara sederhana di mana kandidat dengan suara terbanyak dipilih. Dalam kasus dasi, banyak yang akan digunakan. Dua hakim alternatif untuk setiap posisi harus dipilih dengan cara yang sama digunakan untuk hakim ketujuh.
12. Pemilihan dari dua Komite ad hoc Dikonsolidasikan menjadi satu daftar dan dikirim ke Ketua Majelis. Dalam waktu sepuluh hari, Majelis harus menyetujui seluruh daftar kandidat sebagai blok oleh mayoritas dari tiga-lima. Jika Majelis gagal untuk menyetujui blok kandidat, Ketua Majelis harus mengirimkannya ke Komite ad hoc untuk mengulangi proses seleksi mereka dan menyerahkan daftar kedua dalam waktu 10 hari. Dalam waktu sepuluh hari, Majelis dapat menolak seluruh daftar kandidat sebagai blok oleh mayoritas dua pertiga. Jika daftar tidak ditolak, yang dipilih akan secara otomatis ditunjuk. Rincian prosedur ini diatur oleh hukum.
13. Anggota komisi, hakim dari ruang banding dan Komisararis publik harus

bekerja penuh waktu dan tidak dapat memegang posisi lain atau pekerjaan selama mandat mereka.

14. Komisi dan ruang banding dan Komisararis publik harus memiliki anggaran, staf dan fasilitas yang cukup untuk mendukung tugas dan kewajiban para pengamat internasional, sesuai dengan hukum.
15. Bahasa resmi komisi, Kamar banding dan Komisararis publik harus Albania dan Inggris, dan mereka akan memiliki penerjemah dan interpreter sesuai.
16. Anggota komisi, hakim dari ruang banding dan Komisararis publik tunduk pada kewajiban disiplin. Kasus disipliner akan ditinjau oleh kamar banding, sesuai dengan hukum.
17. Para anggota, hakim, Komisararis publik, pengamat internasional, staf, dan keluarga mereka harus dilindungi pada tingkat tertinggi sesuai dengan hukum.

Pasal Ç

Re-Evaluasi

1. Evaluasi ulang akan mencakup penilaian aset berdasarkan Pasal D, penilaian latar belakang berdasarkan Pasal DH dan penilaian kemahiran berdasarkan Pasal E dari Annex ini dan hukum.
2. Komisi dan kamar banding dapat mempublikasikan informasi dan memperhitungkan komentar yang Diperoleh dari masyarakat. Mereka harus menghormati keseimbangan antara kebutuhan privasi dan investigasi, dan akan menjamin hak untuk peradilan yang adil.
3. Badan resmi Republik Albania

akan bekerja sama dengan dan mengungkapkan informasi yang diminta kepada Komisi dan kamar banding harus memberikan akses langsung ke database mereka dan dapat memberikan pendapat dan usulan sesuai dengan hukum.

4. Komisi, atau kamar banding melalui staf mereka, Komisaris publik, anggotanya dan dibantu oleh pengamat internasional, akan meninjau pernyataan latar belakang selesai asesor, dapat mewawancarai orang yang disebutkan dalam deklarasi atau orang lain, dan akan mencari kerjasama dengan negara lain atau lembaga asing untuk mengkonfirmasi kebenaran dan akurasi pengungkapan. Komisi, Kamar banding dan pengamat internasional akan memiliki akses langsung ke semua database pemerintah yang relevan dan data, jika tidak diklasifikasikan sebagai rahasia negara, termasuk data pribadi penilaian, data statistik, data yang dipilih untuk evaluasi, evaluasi diri, pendapat supervisor, catatan pelatihan dan keluhan, verifikasi keluhan, keputusan disiplin terhadap asesor, properti dan register tanah, rekening bank, kantor pajak, basis data pendaftaran Mobil, kontrol perbatasan dokumentasi serta dokumen terkait lainnya. Komisi atau kamar banding dapat memerintahkan individu pribadi dan perusahaan untuk memberikan kesaksian atau bukti sesuai dengan hukum.
5. Pergeseran beban bukti kepada asesor hanya berlaku untuk penilaian ini dan tidak untuk yang lain, khususnya, proses pidana.

Pasal D

Penilaian Aset

1. Penilaian akan tunduk pada Deklarasi dan audit aset mereka dengan tujuan untuk mengidentifikasi penilaian, yang memiliki atau memiliki penggunaan aset yang lebih besar daripada yang dapat dijelaskan secara sah, atau mereka menilai yang telah gagal untuk secara akurat dan sepenuhnya mengungkapkan aset dan orang-orang yang terkait.
2. Penilaian harus mengajukan Deklarasi aset baru dan sepenuhnya terperinci sesuai dengan hukum. Inspektorat tinggi untuk Deklarasi dan Audit Aset dan konflik kepentingan harus mengaudit pengumuman aset dan menyerahkan kepada Komisi sebuah aporan tentang legitimasi aset dan akurasi dan kepenuhan pengungkapan, sesuai dengan undang-undang.
3. Para asesor harus kredibel menjelaskan asal usul yang sah dari aset, properti dan pendapatan. Pendapatan hanya akan dianggap sah jika telah diumumkan dan pajak telah dibayar. Penghasilan yang sah harus didefinisikan secara rinci oleh hukum.
4. Jika asesor memiliki aset lebih besar dari dua kali jumlah yang dibenarkan oleh penghasilan yang sah, sebuah praduga untuk ukuran disiplin pemecatan akan ditetapkan yang asesor harus memiliki beban untuk menghilangkan.
5. Jika asesor belum mengajukan pengumuman aset dalam waktu sesuai dengan hukum, maka dia akan diberhentikan. Jika penilaian mengambil langkah untuk secara tidak akurat mengungkapkan atau menyembunyikan aset dalam

kepemilikan atau penggunaannya, sebuah praduga untuk mengukur disiplin pemecatan akan ditetapkan yang asesor harus memiliki beban untuk menghilangkan.

Pasal DH

Penilaian Latar Belakang

1. Penilaian harus dilakukan untuk menyerahkan pernyataan latar belakang dan tunduk pada pengkajian latar belakang dengan tujuan untuk mengidentifikasi penilaian dengan kontak yang tidak patut dengan orang yang terlibat dalam kejahatan terorganisir. Penilaian latar belakang pada orang yang terlibat dalam kejahatan terorganisir akan didasarkan pada Deklarasi latar belakang dan bukti lain yang sesuai, termasuk Albania atau keputusan pengadilan asing.
2. Asesor harus menyerahkan lengkap dalam deklarasi latar belakang rinci untuk Komisi periode 1 Januari 2012 ke hari Deklarasi, seperti diatur oleh hukum. Deklarasi latar belakang selesai hanya dapat digunakan sebagai bukti dalam prosedur ini dan tidak berarti dapat digunakan dalam kasus pidana.
3. Jika asesor memiliki kontak yang tidak patut dengan orang yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, sebuah praduga untuk mengukur disiplin pemecatan akan didirikan, yang asesor akan memiliki beban untuk menghilangkan.
4. Jika asesor tidak menyerahkan Deklarasi latar belakang selesai dalam waktu sesuai dengan hukum, ia akan diberhentikan. Jika asesor mengambil langkah untuk secara tidak akurat mengungkapkan atau menyembunyikan kontak dengan

orang yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, sebuah praduga untuk mengukur disiplin pemecatan akan ditetapkan, yang asesor akan memiliki beban untuk menghilangkan.

PASAL E

Penilaian Kecakapan

1. Penilaian harus tunduk pada evaluasi kemahiran, dengan tujuan untuk mengidentifikasi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan peran mereka dan mereka yang memiliki kekurangan yang dapat diatasi dengan pendidikan.
2. Penilaian kecakapan dilakukan dengan bantuan para pejabat yang bertanggung jawab atas evaluasi yang etis dan profesional dari hakim atau Jaksa pada saat penilaian. Penilaian kecakapan untuk hakim, penasehat hukum, atau asisten hukum harus menilai kapasitas peradilan, kemampuan organisasi, etika dan komitmen terhadap nilai peradilan, kualitas pribadi dan komitmen profesional, berdasarkan standar yang diberikan oleh hukum. Penilaian kecakapan untuk para Jaksa harus menilai kapasitas Kejaksaan, keterampilan organisasi, etika dan komitmen terhadap nilai Jaksa, kualitas pribadi dan komitmen profesional berdasarkan standar yang diberikan oleh hukum. Penilaian kecakapan untuk penasehat hukum atau bantuan hukum mencakup tes di sekolah Magistrat. Penilaian kecakapan tidak akan mempertimbangkan kasus yang tertunda.
3. Jika asesor telah menunjukkan pengetahuan yang buruk, keterampilan, penilaian, atau bakat, atau ada pola yang konsisten atau substansial bekerja mungkin tidak

sesuai dengan posisi, kekurangan harus diidentifikasi dan praduga ukuran disiplin suspensi dengan pendidikan untuk memperbaiki kekurangan yang akan ditetapkan yang asesor akan memiliki beban untuk menghilangkan.

4. Jika asesor telah menunjukkan pengetahuan yang tidak memadai, keterampilan, penghakiman, atau bakat, atau ada pola kerja kualitas yang konsisten dan substansial yang tidak memadai dengan posisi, dan kekurangan tidak mungkin diperbaiki dengan satu tahun program pendidikan, sebuah praduga untuk ukuran disiplin pemecatan akan ditetapkan yang asesor harus memiliki beban untuk menghilangkan.
5. Jika asesor bertindak untuk secara substansial mencegah atau menemukan penilaian nya, atau telah menunjukkan pengetahuan yang tidak mencukupi, keterampilan, penghakiman, bakat, atau pola kerja yang konsisten atau substansial yang dapat mengancam atau mengurangi hak warga, penilaian akan dianggap tidak memadai dan praduga untuk ukuran disiplin pemecatan akan ditetapkan yang asesor akan memiliki beban untuk menghilangkan.

Pasal E

Tindakan Disipliner

1. Jika salah satu Komisi atau kamar banding menentukan bahwa sebuah asesor memerlukan tindakan disipliner, itu akan mengeluarkan keputusan beralasan yang perintah baik ukuran disipliner suatu tahun suspensi dengan pendidikan atau ukuran disiplin Pemberhentian.
2. Sebuah keputusan memesan suspensi dengan pendidikan mengidentifikasi kekurangan asesor, menanggukkan

pejabat dengan 75% dari gaji yang relevan, menugaskan asesor ke sekolah hakim sampai program pendidikan dimulai dan pesan satu tahun pendidikan yang dirancang untuk memperbaiki kekurangan. Pada akhir program pendidikan, pejabat yang ditanggukkan harus diuji. Tes ini dilakukan di bawah pengawasan internasional. Penilaian gagal dalam ujian diberhentikan oleh Komisi.

3. Pemecatan seorang hakim atau Jaksa tidak merupakan dasar untuk pembukaan kembali kasus diputuskan atau dituntut oleh asesor, kecuali dalam kasus berdasarkan pada mana peninjauan dapat diminta sesuai dengan kode prosedural.

Pasal F

Kamar Banding

1. Kamar Banding terdiri dari tujuh hakim. Hanya hakim yang ditunjuk untuk kamar banding dapat memutuskan banding terhadap evaluasi ulang sesuai dengan lampiran dan hukum. Mereka memutuskan dalam panel terdiri dari lima anggota masing-masing.
2. Para asesor berhak untuk mengajukan banding ke kamar banding sesuai dengan hukum. Komisaris umum masing-masing juga berhak mengajukan banding, mengharapkan keputusan berdasarkan Pasal E, ayat 2, lampiran.
3. Kamar Banding memiliki kekuatan untuk mengambil langkah menemukan fakta tertentu dan akan memperbaiki kesalahan prosedural dari Komisi memperhitungkan hak asasi menilai. Kamar Banding akan memutuskan kasus dan tidak dapat mentransfer kasus kembali ke Komisi. Yurisdiksi konstitusional


ini tidak memungkinkan untuk mempertanyakan Konstitusi prinsip yang proses evaluasi ulang seperti yang didasarkan dan kriteria yang digunakan dalam undang-undang ni.

4. Pengamat internasional mengambil bagian dengan hak yang sama seperti yang di contoh pertama.
5. Dalam kasus banding gaji adalah 75% dari gaji yang relevan. Dalam kasus banding sukses di kamar banding gaji yang tersisa harus dibayar. Keputusan akhir Pemesanan pemecatan telah mantan lege efek langsung.
6. Asesor mengajukan banding dari tindakan disipliner ditangguhkan menunggu keputusan dari kamar banding.
7. Kamar Banding harus menegakkan, memodifikasi atau mengesampingkan keputusan komisi dalam kasus banding oleh Komisaris publik, itu mungkin tidak memaksakan tindakan disipliner yang lebih ketat tanpa memberikan penilaian dengan pemberitahuan yang cukup untuk mempersiapkan dan merespon dalam sidang.
8. Asesor harus memiliki akses ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.

PASAL G

Pengunduran Diri

1. Jika asesor mengundurkan diri selama prosedur evaluasi ulang, ia tidak dinilai lebih lanjut.
2. Asesor melihat siapa yang mengundurkan diri di bawah ketentuan ini mungkin tidak lagi berfungsi sebagai hakim atau Jaksa pada setiap tingkat, anggota Dewan Yudisial tinggi atau Inspektur yudisial tinggi atau Dewan penuntut tinggi, atau Jaksa Agung selama lima belas tahun.



**Konstitusi Republik
Rakyat Demokratik Aljazair**

Aljazair

Nama Resmi	: Republik Rakyat Demokratik Aljazair
Ibu Kota Negara	: Aljir
Konstitusi	: 1989, berlaku kembali tahun 1996 diamandemen pada tahun 2016.
Bahasa Resmi	: Arab dan Tamazight
Bentuk Negara	: Kesatuan
Sistem Pemerintahan	: Presidensial
Bentuk Pemerintahan	: Republik
Kepala Negara	: Presiden dipilih setiap 5 tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
Kepala Pemerintahan	: Kepala pemerintahan diangkat oleh presiden
Lembaga Legislatif	: Bikameral; Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa
Lembaga Yudikatif	: Mahkamah Agung; Dewan Penasehat; dan Pengadilan Konflik.

DAFTAR ISI

Pembukaan

Bagian Satu

Prinsip Umum yang Mendasari

Masyarakat Aljazair	Pasal 1-83
Bab I : Aljazair	Pasal 1-6
Bab II : Rakyat	Pasal 7-11
Bab III : Negara	Pasal 12-31
Bab IV : Hak dan Kebebasan	Pasal 32-73

Bagian Dua

Organisasi Kekuasaan

Pasal 84-177

Bab I : Kekuasaan Eksekutif	Pasal 84-111
Bab II : Kekuasaan Legislatif	Pasal 112-155
Bab III : Kekuasaan Kehakiman	Pasal 156-177

Bagian Tiga

Lembaga-lembaga Pengawas, Pemantauan

Pemilihan Umum dan Pertimbangan

Pasal 178-207

Bab I : Pengawasan	Pasal 178-192
Bab II : Pemantauan Pemilihan Umum	Pasal 192-194
Bab III : Lembaga-lembaga Pertimbangan	Pasal 195-207

Bagian Empat

Revisi Konstitusi

Pasal 208-212

Ketentuan-ketentuan Peralihan

Pasal 213-218

KONSTITUSI REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK ALJAZAIR

PEMBUKAAN

Rakyat Aljazair adalah rakyat yang merdeka, dan memutuskan untuk tetap demikian. Sejarahhnya adalah rangkaian perjuangan panjang yang akan selalu membuat Aljazair sebagai tanah kemerdekaan dan martabat. Menjadi jantung dari berbagai peristiwa besar yang disaksikan oleh wilayah Mediterania sepanjang sejarah, Aljazair menemukan di antara para putra-putranya, sejak zaman Numid dan epos Islam sampai perang-perang dekolonisasi, para pencetus kemerdekaan, persatuan dan kemajuan serta para pembangun Negara demokratis dan makmur selama masa kejayaan dan kedamaian.

1 November 1954 adalah titik balik bagi nasib dan puncak bagi perlawanan panjang terhadap agresi-agresi yang dilancarkan melawan kebudayaan, nilai-nilai dan unsur-unsur dasar identitasnya, yakni Islam, Arab dan Amazigh. Perjuangannya saat ini mengakar kuat pada kejayaan masa lalu bangsa.

Bahu-membahu dalam gerakan nasional dan kemudian dalam Front Pembebasan Nasional, rakyat Aljazair telah berkorban banyak untuk menggapai cita-citanya dalam meraih kemerdekaan dan identitas yang dipulihkan kembali dan untuk membangun lembaga-lembaga konstitusional rakyat yang sesungguhnya.

Front Pembebasan Nasional memahkotai pengorbanan putra-putra terbaik Aljazair selama perang pembebasan rakyat dengan kemerdekaan dan telah membangun sebuah negara modern yang berdaulat penuh.

Keyakinan terhadap perlawanan bersama memungkinkan rakyat meraih kemenangan besar, yang ditandai dengan pemulihan sumber-sumber daya nasional dan pembangunan sebuah negara yang hanya diperuntukkan bagi keuntungan rakyat dan menjalankan kekuasaannya secara bebas tanpa tekanan dari pihak luar mana pun.

Setelah berjuang, dan akan terus berjuang demi kemerdekaan dan demokrasi, rakyat Aljazair, dengan Konstitusi ini, memutuskan untuk membangun lembaga-lembaga konstitusional berdasarkan partisipasi setiap rakyat Aljazair, pria dan wanita, dalam mengurus urusan-urusan umum; dan berdasarkan kemampuan mencapai keadilan sosial, kesetaraan dan kemerdekaan bagi semua orang.

Konstitusi ini adalah pengejawantahan kejeniusan rakyat, cerminan aspirasi mereka, dan buah dari kerja keras serta hasil dari perubahan sosial yang mendasar. Maka, dengan mengakui Konstitusi ini, rakyat Aljazair, lebih dari sebelumnya, memutuskan untuk menempatkan hukum di atas segala-galanya.

Konstitusi berada di atas apa pun, dia adalah hukum terdasar yang menjamin hak dan kebebasan individual dan kolektif, melindungi prinsip-prinsip perlawanan bebas rakyat dan memberikan legitimasi untuk menjalankan kekuasaan.

Konstitusi ini membantu memastikan perlindungan hukum dan kontrol atas pemegang kekuasaan publik dalam masyarakat di mana hukum dan kemajuan manusia melingkupi segala dimensinya.

Terikat kuat dengan akar nilai-nilai spiritualnya dan pelestarian tradisi solidaritas dan keadilan, rakyat Aljazair percaya dengan kemampuan mereka untuk berperan dalam kemajuan budaya, sosial dan ekonomi dunia masa sekarang dan masa yang akan datang.

Aljazair, yang jadi tanah Islam, bagian integral dari wilayah Magribi yang agung, tanah Arab, negeri Mediterania dan Afrika, merasa bangga dengan cahaya Revolusi 1 November-nya dan dianugerahi dengan penghormatan. Negeri ini memperoleh dan tahu cara melestarikannya dengan cara terlibat dengan usaha-usaha menciptakan keadilan di seluruh dunia.

Kebanggaan rakyat, pengorbanan mereka, rasa tanggung jawab dan keterikatan purba mereka dengan kemerdekaan dan keadilan sosial adalah jaminan tertinggi untuk penghormatan bagi Konstitusi ini, yang mereka terima dan akan diwariskan kepada generasi-generasi masa mendatang, pewaris kemerdekaan para pencetus dan pembangun masyarakat yang bebas.

Pembukaan ini menjadi satu bagian dengan Konstitusi ini.

BAGIAN SATU

PRINSIP UMUM YANG MENDASARI MASYARAKAT ALJAZAIR

BAB I

ALJAZAIR

Pasal 1

Aljazair adalah sebuah Republik Rakyat Demokratik. Dia adalah satu dan tak dapat dibagi-bagi.

Pasal 2

Islam adalah agama negara

Pasal 3

Bahasa Arab adalah bahasa resmi nasional.

Bahasa Arab akan tetap menjadi bahasa resmi negara.

Dewan tertinggi bahasa Arab harus dibentuk di kantor Presiden Republik.

Dewan tertinggi bahasa Arab akan, khususnya, bekerja pada kemakmuran bahasa Arab, pengarusutamaan penggunaannya dalam ilmiah dan bidang teknologi dan mendorong terjemahan ke dalam bahasa Arab untuk tujuan ini.

Pasal 4

Tamazight juga merupakan bahasa nasional dan resmi.

Negara harus bekerja untuk promosi dan pengembangannya dalam semua bahasa varietas yang digunakan di seluruh wilayah nasional.

Akademi Aljazair dari bahasa Tamazight akan dibuat di kantor Presiden.

Akademi akan didasarkan pada pekerjaan para ahli dan harus memastikan yang diperlukan persyaratan untuk mempromosikan bahasa Tamazight agar dapat ditetapkan sebagai bahasa resmi pada tahap selanjutnya.

Instruksi pelaksanaan Pasal ini akan ditentukan berdasarkan suatu hukum organik.

Pasal 5

Ibu kota Republik adalah Aljir

Pasal 6

Lambang nasional dan lagu kebangsaan adalah pencapaian Revolusi 1 November 1954. Mereka tidak dapat diubah.

Kedua simbol Revolusi ini, yang telah menjadi simbol Republik, memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Lambang nasional harus berwarna hijau dan putih dengan bintang dan bulan sabit ditempatkan di tengah.
2. Lagu kebangsaan adalah “Quassaman” dengan semua syairnya.

Meterai negara harus didefinisikan dalam undang-undang.

BAB II

RAKYAT

Pasal 7

Rakyat adalah sumber dari semua otoritas. Kedaulatan nasional akan diberikan secara eksklusif pada rakyat.

Pasal 8

Kekuasaan konstituen dimiliki rakyat.

Rakyat menjalankan kedaulatannya melalui lembaga-lembaga yang mereka dirikan.

Rakyat menjalankannya lewat referendum dan lewat perwakilan-perwakilan yang dipilih.

Presiden Republik dapat berpegang langsung pada ekspresi kehendak rakyat.

Pasal 9

Rakyat mendirikan lembaga-lembaga dengan tujuan-tujuan:

- Menjaga dan mengonsolidasi kedaulatan dan kemerdekaan nasional;
- Menjaga dan mengonsolidasi identitas dan kesatuan nasional;
- Melindungi kebebasan dasar warga negara dan kemajuan sosial dan budaya bangsa;
- Mempromosikan keadilan sosial;
- Menghapus kesenjangan regional;
- Mendorong pembangunan ekonomi yang menghargai alam, manusia, dan kemampuan ilmu pengetahuan bangsa;
- Perlindungan terhadap ekonomi nasional dari segala bentuk penggelapan, penyalahgunaan, penyuaipan, perdagangan ilegal, penimbunan atau penyitaan ilegal.

Pasal 10

Lembaga-lembaga dilarang:

- melakukan praktik-praktik feodal, kedaerahan dan nepotis;
- menciptakan hubungan eksploitatif dan ketergantungan.
- melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan etika Islam dan nilai-nilai Revolusi November.

Pasal 11

Rakyat memilih secara bebas wakil-wakil mereka.

Perwakilan rakyat tidak memiliki batas kecuali yang ditentukan oleh Konstitusi dan undang-undang pemilihan umum.

BAB III
NEGARA

Pasal 12

Negara memperoleh legitimasi dan eksistensinya dari kehendak rakyat. Sembojannya adalah “Oleh Rakyat dan untuk Rakyat”.

Tujuan negara adalah semata-mata untuk melayani rakyat.

Pasal 13

Kedaulatan negara berlaku atas tanah, udara dan airnya.

Negara juga memberlakukan hak kedaulatan yang ditetapkan oleh hukum internasional terhadap berbagai wilayah laut yang dimilikinya.

Pasal 14

Perpecahan wilayah teritorial nasional harus ditolak atau dijauhkan dalam kondisi apa pun.

Pasal 15

Negara didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi demokratis, pemisahan kekuasaan, dan keadilan sosial.

Majelis terpilih adalah kerangka tempat di mana kehendak rakyat diungkapkan dan kontrol atas otoritas publik dijalankan.

Negara demokratis harus mempromosikan partisipasi di tingkat komunitas lokal.

Pasal 16

Kelompok teritorial dari negara adalah komunitas dan wilayah komunitas adalah kelompok paling dasar.

Pasal 17

Majelis terpilih merepresentasikan dasar desentralisasi dan tempat partisipasi

warga negara dalam pengaturan urusan-urusan publik.

Pasal 18

Harta kekayaan umum adalah milik komunitas nasional.

Harta kekayaan ini mencakup apa yang ada di bawah tanah, tambang dan bahan galian, sumber-sumber energi alam, mineral, sumber-sumber daya alam mati dan hidup di seluruh wilayah laut, air dan hutan nasional.

Juga mencakup rel kereta api, alat transportasi air dan udara, pos dan telekomunikasi serta harta kekayaan lain yang ditentukan undang-undang.

Pasal 19

Negara harus memastikan pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Negara harus melindungi tanah milik petani.

Negara juga harus melindungi properti publik yang terkait dengan air.

Penerapan Pasal ini harus ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 20

Harta kekayaan nasional ditentukan oleh undang-undang.

Mencakup harta publik dan pribadi negara, wilayah dan komunitas.

Pengaturan harta kekayaan nasional dijalankan menurut ketentuan undang-undang.

Pasal 21

Organisasi perdagangan luar negeri adalah bidang kekuasaan negara saja.

Undang-undang menentukan syarat dan pengawasan atas perdagangan luar negeri.

Pasal 22

Pengambilalihan hanya dapat dilakukan di dalam kerangka undang-undang.

Pengambilalihan melahirkan hak untuk mendapat ganti rugi yang adil dan layak.

Pasal 23

Fungsi-fungsi dalam lembaga-lembaga negara tidak boleh menjadi sumber kekayaan maupun sarana untuk melayani kepentingan pribadi.

Setiap orang yang ditunjuk di posisi yang lebih tinggi di negara bagian atau dipilih untuk dewan lokal, atau dipilih atau ditunjuk untuk dewan nasional atau komisi nasional harus menyatakan kepemilikan mereka di awal pekerjaan dan pada akhir pekerjaannya.

Penerapan Pasal ini harus ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 24

Penyalahgunaan kekuasaan dilarang oleh undang-undang.

Pasal 25

Ketidakberpihakan administrasi dijamin oleh undang-undang.

Pasal 26

Negara bertanggung jawab bagi keamanan seseorang dan harta benda. Negara memastikan perlindungan setiap warganya yang berada di luar negeri.

Pasal 27

Negara harus melindungi hak dan kepentingan warga negara di luar negeri, menghormati hukum internasional dan

perjanjian termasuk meratifikasi undang-undang.

Negara harus menjamin identitas warga yang tinggal di luar negeri, memperkuat ikatan mereka dengan bangsa dan memobilisasi kontribusi mereka kepada negara asal mereka.

Pasal 28

Penguatan dan pengembangan kemampuan pertahanan bangsa ditata dalam Tentara Rakyat Nasional.

Tugas tetap Tentara Rakyat Nasional adalah menjaga kemerdekaan nasional dan mempertahankan kedaulatan nasional.

Dia mempertahankan persatuan nasional dan kesatuan teritorial serta melindungi wilayah tanah, udara dan berbagai wilayah kelautan negara.

Pasal 29

Aljazair tidak akan menempuh jalan perang untuk merusak kedaulatan dan kebebasan orang lain.

Aljazair berusaha menyelesaikan pertikaian antar-bangsa dengan cara damai.

Pasal 30

Aljazair akan bergabung dengan semua orang yang berjuang demi kebebasan politik dan ekonomi mereka, demi hak untuk menentukan nasib sendiri dan demi melawan diskriminasi rasial dalam bentuk apa pun.

Pasal 31

Aljazair akan bekerja untuk memperkuat kerjasama antar-bangsa dan untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar-negara, atas dasar kesetaraan, kepentingan bersama dan tidak ikut

campur dalam urusan dalam negeri masing-masing. Dia mendukung prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

BAB IV

HAK DAN KEBEBASAN

Pasal 32

Setiap warga negara sama di depan hukum. Tidak ada diskriminasi yang dapat berlaku karena ikatan, ras, jenis kelamin, pendapat, serta kondisi atau keadaan pribadi atau sosial.

Pasal 33

Kewarganegaraan orang Aljazair diatur oleh undang-undang.

Syarat-syarat untuk memperoleh, mempertahankan, menghilangkan atau menanggalkan kewarganegaraan Aljazair ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 34

Tujuan lembaga-lembaga negara adalah menjamin kesetaraan hak dan kewajiban seluruh warga negara, pria dan wanita, dengan cara menghilangkan halangan-halangan yang menghambat kemajuan umat manusia dan menghambat partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 35

Negara mempromosikan hak-hak politik perempuan dengan meningkatkan peluang mereka dalam perwakilan di majelis terpilih.

Penerapan Pasal ini akan ditentukan oleh institusi pelaksana.

Pasal 36

Negara mempromosikan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Negara mendorong perempuan dalam jabatan senior di lembaga publik dan departemen dan di tingkat institusi.

Pasal 37

Pemuda adalah kekuatan yang hidup dalam membangun tanah air.

Negara harus memastikan penyediaan semua persyaratan yang diperlukan untuk pengembangan dan meningkatkan kapasitas pemuda.

Pasal 38

Hak asasi manusia serta hak dan kebebasan warga negara dijamin.

Semua itu adalah warisan bersama seluruh warga Aljazair, pria dan wanita, yang tugasnya adalah mewariskan dari generasi ke generasi untuk melestarikannya dan menjaganya agar tidak terganggu.

Pasal 39

Pembelaan hak-hak asasi manusia, baik individu maupun kolektif, dan kebebasan individu maupun kolektif dijamin.

Pasal 40

Negara menjamin diri manusia tidak dapat diganggu gugat.

Segala bentuk kekerasan fisik atau moral atau penodaan atas martabat manusia adalah dilarang.

Perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat harus di hukum.

Pasal 41

Pelanggaran atas hak dan kebebasan serta kekerasan fisik dan moral terhadap keutuhan diri seorang manusia dilarang oleh undang-undang.

Pasal 42

Kebebasan memeluk keyakinan dan berpendapat tidak dapat diganggu gugat.

Kebebasan beribadah dijamin di dalam undang-undang.

Pasal 43

Kebebasan industri investasi dan perdagangan dijamin, dan harus dilakukan di dalam kerangka undang-undang.

Negara harus meningkatkan lingkungan bisnis, mendorong tanpa diskriminasi pengembangan usaha untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Negara harus menjamin perlindungan pasar. Hukum harus melindungi hak-hak konsumen.

Undang-undang harus melarang monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.

Pasal 44

Kebebasan penemuan intelektual, seni, dan ilmiah dijamin untuk warga negara.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Pengambilalihan publikasi, rekaman atau sarana komunikasi dan informasi lainnya hanya dapat dilakukan berdasarkan tuntutan hukum.

Kebebasan akademik dan penelitian harus dijamin dan dilaksanakan di dalam kerangka kerja hukum.

Negara harus mempromosikan dan menghargai penelitian ilmiah untuk mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa.

Pasal 45

Hak warga negara atas budaya harus dijamin.

Negara melindungi dan memelihara warisan budaya nasional yang berwujud dan tidak berwujud.

Pasal 46

Kehidupan pribadi dan kehormatan warga negara tidak bisa diganggu gugat dan dilindungi oleh undang-undang.

Kerahasiaan korespondensi dan komunikasi pribadi, dalam bentuk apa pun, dijamin.

Hak-hak ini tidak dapat dikompromikan tanpa perintah yang dibenarkan oleh pengadilan. Undang-undang akan menghukum pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Perlindungan terhadap pribadi terkait data pribadi adalah hal yang mendasar yang dijamin oleh hukum dan pelanggaran bisa dihukum.

Pasal 47

Negara menjamin tidak diganggu gugatnya rumah.

Tidak ada penggeledahan yang diizinkan kecuali demi dan sesuai dengan hukum.

Penggeledahan hanya dapat dilakukan dalam rangka mencari bukti yang dinyatakan oleh otoritas pengadilan yang berwenang.

Pasal 48

Kebebasan berpendapat, berkumpul dan bertemu dijamin untuk seluruh warga negara.

Pasal 49

Kebebasan menyampaikan pendapat secara damai harus dijamin untuk warga

negara dalam kerangka hukum yang akan mengatur pelaksanaannya.

Pasal 50

Kebebasan pers untuk cetak dan audio-visual serta jaringan media harus dijamin dan tidak dibatasi oleh segala bentuk pembatasan.

Kebebasan ini tidak boleh digunakan untuk mengurangi harkat dan martabat, serta hak kebebasan warga negara lainnya.

Publikasi informasi, ide, gambar, dan pendapat yang tidak terbatas harus dijamin dalam kerangka hukum dengan menghormati prinsip bangsa dan nilai-nilai agama, etika dan budaya.

Pelanggaran pers mungkin tidak dikenakan hukuman perampasan kebebasan.

Pasal 51

Akuisisi dan transfer informasi, dokumen, dan statistik harus dijamin untuk warga negara.

Hak ini tidak boleh merugikan hak dan kehidupan pribadi orang lain, hukum kepentingan kontrak, dan keamanan nasional.

Hak ini akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Pasal 52

Hak untuk mendirikan partai politik diakui dan dijamin.

Hak ini tidak dapat digunakan untuk melanggar kebebasan dasar, nilai dan unsur-unsur dasar identitas nasional, kesatuan nasional, keamanan dan integritas wilayah teritorial nasional, kemerdekaan negara dan kedaulatan

rakyat serta sifat demokratis dan republik dari negara.

Sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini, partai politik tidak bisa didirikan berdasarkan dasar keagamaan, bahasa, ras, jenis kelamin, kelompok atau kedaerahan.

Partai politik tidak dapat menggunakan propaganda yang berpihak pada unsur-unsur yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya.

Kepatuhan apa pun, oleh partai politik apa pun, terhadap kepentingan atau pihak asing adalah terlarang.

Partai politik tidak dapat menggunakan cara-cara kekerasan atau pemaksaan bentuk apa pun.

Kewajiban dan tugas-tugas lain diatur oleh undang-undang.

Pasal 53

Partai politik terakreditasi mendapatkan keuntungan yang sama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 di atas, hak-hak khusus sebagai berikut:

- Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat;
- Rentang waktu publikasinya dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan perwakilannya di tingkat nasional;
- Pendanaan yang berasal dari publik terkait dengan perwakilan mereka di parlemen diatur dan ditetapkan oleh hukum;
- Pelaksanaan kekuasaan di tingkat lokal dan nasional melalui peralihan kekuasaan secara demokratis di atur dalam kerangka kerja Konstitusi ini.

Undang-undang menetapkan cara pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan ini.

Pasal 54

Hak mendirikan perkumpulan-perkumpulan dijamin.

Negara mendorong pengembangan gerakan perkumpulan.

Undang-undang menentukan syarat dan ketentuan pendirian perkumpulan.

Pasal 55

Setiap warga negara yang memiliki hak sipil dan politik berhak memilih dengan bebas tempat tinggalnya dan pindah di dalam wilayah teritorial nasional.

Hak untuk masuk dan keluar dari wilayah teritorial nasional dijamin.

Hak-hak ini dibatasi untuk waktu yang terbatas dan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh keputusan pengadilan.

Pasal 56

Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya ditetapkan oleh pengadilan melalui proses hukum dengan segala bukti yang dikehendaki undang-undang.

Pasal 57

Setiap orang memiliki hak mendapat bantuan hukum. Undang-undang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan ini.

Pasal 58

Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah sampai dinyatakan demikian oleh undang-undang yang berlaku sebelum tindak kejahatan terjadi.

Pasal 59

Tidak seorang pun dapat dikejar, ditangkap atau ditahan kecuali dalam perkara-perkara yang ditentukan undang-

undang dan sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan.

Penahanan sementara adalah tindakan luar biasa dan penyebabnya, lamanya dan pembaruan ketentuan akan ditentukan oleh undang-undang.

Undang-undang menentukan tindakan penahanan sewenang-wenang.

Pasal 60

Dalam wilayah penyelidikan pidana, penahanan dilakukan dengan pengawasan pengadilan dan tidak boleh lebih dari 48 jam.

Orang yang ditahan berhak untuk langsung berhubungan dengan keluarganya.

Orang yang ditahan berhak mendapat bantuan hukum. Hakim dapat membatasi pelaksanaan hak ini dalam keadaan luar biasa untuk dinyatakan oleh hukum.

Perpanjangan masa penahanan hanya bisa dilakukan dengan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang.

Setelah berakhirnya masa penahanan, wajib dilakukan pemeriksaan medis terhadap orang yang ditawan jika yang terakhir ini memintanya, dan dalam hal apa pun, hak ini harus diberitahukan kepadanya.

Pemeriksaan medis wajib dilakukan untuk anak di bawah umur.

Undang-undang menetapkan lebih lanjut mengenai ketentuan pasal ini.

Pasal 61

Kesalahan peradilan mengharuskan negara memberikan ganti rugi.

Undang-undang menentukan syarat dan bentuk ganti rugi.

Pasal 62

Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat hukum dapat memilih dan dipilih.

Pasal 63

Kesamaan hak untuk mengakses fungsi dan posisi dalam negara dijamin untuk semua warga negara tanpa syarat-syarat kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.

Menjadi warga negara Algeria secara eksklusif menjadi syarat tanggungjawab dalam posisi negara dan politik.

Pasal 64

Harta pribadi dijamin.

Hak waris dijamin.

Harta dan yayasan wakaf diakui dan tujuan-tujuannya dilindungi undang-undang.

Pasal 65

Hak atas pendidikan dijamin.

Pendidikan bersifat bebas selama berada dalam syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Pendidikan dasar adalah wajib.

Negara mengatur sistem pendidikan.

Negara menjamin kesamaan hak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan profesional.

Pasal 66

Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan atas kesehatan mereka.

Negara menjamin pencegahan dan pengentasan penyakit endemik dan epidemi.

Negara harus memastikan pemberian perawatan bagi orang yang kurang mampu.

Pasal 67

Negara harus mendorong pembangunan rumah.

Negara harus memfasilitasi masyarakat miskin untuk memperoleh perumahan.

Pasal 68

Warga negara berhak atas lingkungan yang sehat.

Negara wajib memelihara lingkungan.

Undang-undang harus menetapkan tugas-tugas perlindungan lingkungan dari perorangan dan badan hukum.

Pasal 69

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan.

Hak atas perlindungan keamanan dan kebersihan saat bekerja dijamin oleh undang-undang.

Hak untuk berhenti dengan alasan istirahat dijamin; undang-undang menetapkan ketentuan-ketentuan terkait.

Undang-undang harus menjamin hak pekerja atas jaminan sosial.

Mempekerjakan anak-anak di bawah usia 16 tahun dapat dihukum.

Negara harus membuat kebijakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Pasal 70

Hak serikat pekerja dijamin bagi seluruh warga negara.

Pasal 71

Hak untuk mogok diakui; pemogokan dilakukan di dalam kerangka undang-undang.

Undang-undang dapat melarang atau membatasi pemogokan di wilayah pertahanan dan keamanan nasional atau layanan publik apa pun atau kegiatan yang terkait dengan kepentingan vital masyarakat.

Pasal 72

Keluarga mendapat perlindungan dari Negara dan masyarakat.

Keluarga, masyarakat dan negara harus melindungi hak-hak anak.

Negara harus merawat anak-anak terlantar atau orang-orang dari keturunan yang tidak dikenal.

Undang-undang melarang kekerasan terhadap anak-anak.

Negara memfasilitasi akses terhadap orang dengan kebutuhan khusus hak yang diberikan untuk semua warga negara, dan kehidupan sosial mereka.

Negara harus melindungi keluarga dan orang tua.

Undang-undang menentukan penerapan ketentuan ini.

Pasal 73

Syarat-syarat hidup warga negara di bawah usia kerja atau mereka yang cacat atau yang tidak mampu bekerja dijamin.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 74

Ketidaktahuan atas hukum tidak dapat diterima.

Setiap orang terikat dengan Konstitusi dan taat dengan undang-undang Republik.

Pasal 75

Tugas setiap warga negara adalah melindungi dan menjaga kemerdekaan negara dan kesatuan wilayah teritorial nasionalnya serta seluruh simbol-simbol negara.

Pengkhianatan, kegiatan mata-mata, ketundukan pada musuh serta seluruh pelanggaran yang dilakukan melawan keamanan negara dilarang dengan tegas oleh undang-undang.

Pasal 76

Setiap warga negara secara loyal harus memenuhi kewajibannya kepada masyarakat nasional.

Komitmen setiap warga negara terhadap ibu pertiwi dan kewajiban untuk berperan dalam mempertahankannya adalah tugas suci dan tetap.

Negara menjamin penghormatan atas simbol-simbol Revolusi, kenangan atas para syuhada dan martabat jasa-jasa mereka, serta para mujahidin.

Negara melakukan penulisan sejarah dan mengajarkannya kepada generasi muda.

Pasal 77

Semua kemerdekaan individu yang dijalankan dalam kerangka menghormati hak-hak orang lain diakui oleh Konstitusi, khususnya, penghormatan terhadap hak kehormatan, pribadi dan perlindungan keluarga, anak-anak dan balita.

Pasal 78

Setiap warga adalah sama dalam hal pajak. Setiap orang harus berperan dalam mendanai kebutuhan publik, sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Tidak ada pajak yang dapat ditetapkan kecuali menurut ketentuan undang-undang.

Tidak ada pajak, sumbangan atau kewajiban dalam bentuk apa pun yang dapat ditetapkan secara retrospektif.

Setiap tindakan curang terkait dengan kesetaraan antara warga negara dan hukum akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan bangsa dan akan dihukum sesuai undang-undang.

Undang-undang akan menghukum penggelapan pajak dan penyelundupan modal.

Pasal 79

Undang-undang menetapkan tugas orang tua dalam pendidikan dan perlindungan atas anak-anak mereka serta tugas anak-anak dalam membantu orang tua mereka.

Pasal 80

Tugas setiap warga negara adalah melindungi harta benda publik dan kepentingan masyarakat nasional serta menghormati harta benda orang lain.

Pasal 81

Setiap warga negara asing yang secara sah berada di dalam wilayah teritorial nasional mendapat perlindungan atas diri dan harta bendanya oleh undang-undang.

Pasal 82

Tidak seorang pun dapat diekstradisi kecuali sesuai dengan dan demi pelaksanaan undang-undang ekstradisi.

Pasal 83

Dengan cara apa pun, seorang pengungsi yang memiliki hak suaka yang sah tidak dapat dilepaskan atau diekstradisi.

BAGIAN DUA ORGANISASI KEKUASAAN

BAB I KEKUASAAN EKSEKUTIF

Pasal 84

Presiden Republik, Kepala Negara, adalah perwujudan bangsa secara keseluruhan.

Dia adalah penjamin Konstitusi.

Dia adalah perwujudan negara di dalam maupun di luar negeri.

Dia dapat menyeru bangsa secara langsung.

Pasal 85

Presiden Republik dipilih menggunakan hak pilih yang langsung, rahasia dan umum.

Presiden terpilih diperoleh lewat mayoritas absolut suara yang diberikan.

Bentuk-bentuk lain pemilihan presiden ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 86

Presiden Republik menjalankan tugas pemerintahan tertinggi di dalam batas-batas yang ditentukan Konstitusi.

Pasal 87

Agar dapat dipilih menjadi Presiden Republik, seorang calon harus:

- tidak memiliki kewarganegaraan asing;
- hanya memiliki kewarganegaraan asli Aljazair dan membuktikan bahwa orang tuanya memiliki kewarganegaraan Aljazair asli;
- seorang muslim;
- minimal berusia empat puluh (40) tahun pada hari pemilihan;

- memiliki sepenuhnya hak sipil dan politik;
- membuktikan bahwa istrinya memiliki kebangsaan Aljazair;
- terbukti menjadi penduduk tetap di Aljazair setidaknya sepuluh tahun sebelum mengajukan pencalonan;
- membuktikan perannya dalam Revolusi 1 November 1954 bagi calon yang lahir sebelum bulan Juli 1942;
- membuktikan ketidakterlibatan kedua orang tua calon yang lahir setelah bulan Juli 1942 dalam tindakan-tindakan yang berlawanan dengan Revolusi 1 November 1954;
- menyatakan kepada publik hak milik pribadi dan milik tetapnya baik yang terdapat di Aljazair maupun di luarnya.
- memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang organik.

Pasal 88

Lama masa jabatan presiden adalah lima (5) tahun.

Presiden Republik dapat terpilih kembali hanya sebanyak satu kali.

Pasal 89

Presiden Republik diambil sumpahnya di depan rakyat dan dengan dihadiri oleh otoritas-otoritas tertinggi bangsa, paling lama satu minggu setelah terpilih.

Dia menempati jabatannya setelah diambil sumpahnya.

Pasal 90

Presiden Republik diambil sumpahnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

“Dengan meyakini pengorbanan besar

dan mengenang para syahid kita serta cita-cita Revolusi November yang abadi. Saya dengan tulus bersumpah demi Tuhan yang Maha Besar bahwa saya akan menghormati dan memuliakan agama Islam, mempertahankan Konstitusi, mengawasi kelangsungan negara dan menyediakan syarat-syarat yang diperlukan untuk berjalannya secara normal penguatan proses demokrasi, menghormati pilihan bebas rakyat serta lembaga-lembaga dan undang-undang Republik, melestarikan kesatuan wilayah teritorial nasional, persatuan rakyat dan bangsa, melindungi hak dan kebebasan manusia dan warga negara, serta bekerja demi perkembangan dan kemajuan rakyat, mengerahkan seluruh tenaga saya untuk mencapai cita-cita keadilan, kemerdekaan dan perdamaian dunia. Tuhan adalah saksi saya.”

Pasal 91

Selain kekuasaan-kekuasaan yang diberikan secara eksplisit kepadanya oleh ketentuan-ketentuan lain dari Konstitusi ini, Presiden Republik memiliki kekuasaan dan hak prerogatif sebagai berikut:

1. dia adalah pimpinan tertinggi seluruh Angkatan Bersenjata Republik;
2. dia bertanggung jawab atas pertahanan nasional;
3. dia memutuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri bangsa;
4. dia memimpin kabinet;
5. dia mengangkat kepala pemerintahan dan menghentikan fungsinya;
6. dia menandatangani peraturan-peraturan presiden;
7. dia memiliki hak untuk memaafkan, mengurangi atau mengganti hukuman;
8. dia dapat meminta pendapat rakyat lewat sebuah referendum tentang masalah-masalah penting nasional;

9. dia dapat menandatangani dan meratifikasi perjanjian-perjanjian antarbangsa;
10. dia dapat menganugerahi medali, penghargaan dan gelar-gelar kehormatan negara.

Pasal 92

Presiden Republik mengangkat:

1. Jabatan dan mandat-mandat yang ditentukan Konstitusi;
2. Jabatan sipil dan militer negara;
3. Calon-calon yang diputuskan dalam Kabinet;
4. Pimpinan Dewan Negara;
5. Sekretaris Jenderal Pemerintah;
6. Gubernur Bank Aljazair;
7. Hakim-hakim
8. Pejabat-pejabat tinggi badan keamanan
9. Wali-wali.

Presiden Republik menunjuk dan memanggil duta besar serta utusan khusus Republik di luar negeri.

Pasal 93

Presiden menunjuk anggota pemerintah setelah konsultasi dengan kepala pemerintahan.

Kepala pemerintahan harus mengoordinasikan pekerjaan pemerintah.

Pemerintah harus mengembangkan rencana aksi dan membahasnya dengan dewan menteri.

Pasal 94

Kepala pemerintahan menyerahkan rencana aksinya untuk disetujui kepada Majelis Rakyat Nasional. Untuk tujuan ini, Majelis Rakyat Nasional membuka sebuah debat umum.

Kepala pemerintahan dapat mengubah rencana aksinya setelah debat umum dan melakukan perjanjian dengan Presiden.

Kepala pemerintahan mengomunikasikan rencana aksinya dengan Dewan Bangsa yang telah disetujui oleh Majelis Rakyat Nasional.

Dewan Bangsa dapat mengeluarkan resolusi.

Pasal 95

Dalam hal tidak disetujuinya programnya oleh Majelis Rakyat Nasional, kepala pemerintahan dapat menyerahkan pengunduran diri pemerintahannya kepada Presiden Republik.

Presiden mengangkat lagi seorang kepala pemerintahan berdasarkan cara-cara yang sama.

Pasal 96

Jika persetujuan Majelis Rakyat Nasional tidak diperoleh, Majelis Rakyat Nasional harus dibubarkan tanpa pertimbangan lebih lanjut.

Pemerintah yang sedang bertugas tetap berada di posisinya untuk melaksanakan tugas-tugas harian sampai pemilihan Majelis Rakyat Nasional yang baru dilaksanakan selambat-lambatnya dalam tiga (3) bulan.

Pasal 97

Kepala Pemerintahan melaksanakan dan mengawasi program yang disetujui Majelis Rakyat Nasional.

Pasal 98

Pemerintah menyerahkan setiap tahun pengumuman tentang kebijakan umum kepada Majelis Rakyat Nasional.

Pengumuman kebijakan umum diikuti dengan debat tentang kegiatan pemerintah.

Debat ini dapat berakhir dengan sebuah resolusi atau dapat menyebabkan Majelis

Rakyat Nasional melakukan pemungutan suara untuk mosi tidak percaya sesuai dengan ketentuan Pasal 153, 154 dan 155.

Kepala pemerintahan dapat meminta Majelis Rakyat Nasional melakukan pemungutan suara untuk mosi dukungan. Jika mosi dukungan tidak berhasil, kepala pemerintahan menyerahkan pengunduran diri pemerintahannya.

Dalam hal ini, sebelum menerima pengunduran diri tersebut, Presiden Republik dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 147 di bawah.

Pemerintah juga dapat menyerahkan pengumuman kebijakan umum kepada Dewan Bangsa.

Pasal 99

Selain kekuasaan yang diberikan kepadanya secara eksplisit oleh ketentuan-ketentuan Konstitusi ini, kepala pemerintahan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. dia membagi-bagikan fungsi-fungsi di antara anggota Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Konstitusi;
2. dia mengesal Dewan Pemerintahan;
3. dia mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan;
4. dia menandatangani peraturan-peraturan eksekutif;
5. dia mengangkat pejabat-pejabat negara, tanpa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 77 dan 78 sebagaimana tersebut di atas;
6. dia mengawasi jalannya administrasi publik.

Pasal 100

Kepala pemerintahan dapat mengajukan kepada Presiden Republik pengunduran diri pemerintahannya.

Pasal 101

Presiden Republik dalam hal apa pun tidak dapat mendelegasikan kekuasaan untuk mengangkat kepala pemerintahan, anggota pemerintahan, serta pemimpin dan anggota lembaga-lembaga konstitusional yang penyebutannya tidak dijelaskan Konstitusi.

Selain itu, dia tidak dapat mendelegasikan kekuasaannya untuk mengadakan referendum, membubarkan Majelis Rakyat Nasional, memutuskan pemilihan legislatif yang ditentukan, menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal 91, 92, 105, 107, ke 109, 111, 142, 144, 145 dan 146 Konstitusi ini.

Pasal 102

Jika Presiden Republik, dikarenakan penyakit yang serius dan lama, ternyata mustahil menjalankan fungsi-fungsinya, Dewan Konstitusi mengadakan rapat secara *de jure*, dan setelah membuktikan kebenaran halangan ini dengan cara-cara yang sesuai, memastikan dengan suara bulat kepada Parlemen keadaan berhalangan.

Parlemen bersidang bersama di kedua dewan, menyatakan keadaan berhalangan Presiden Republik, dengan mayoritas dua pertiga (2/3) suara anggotanya dan memilih Presiden Dewan Bangsa untuk menjadi Kepala Negara sementara untuk batas waktu maksimal selama empat puluh lima (45) hari dan menjalankan hak prerogatif Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Konstitusi ini.

Jika halangan ini berlanjut sampai dengan habisnya masa empat puluh lima (45) hari, pernyataan tentang kekosongan jabatan Presiden karena mengundurkan diri secara *de jure* dibuat sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam paragraf

di atas dan ketentuan-ketentuan dalam paragraf berikutnya dari Pasal ini.

Dalam hal pengunduran diri atau kematian Presiden Republik, Dewan Konstitusi bertemu secara *de jure* dan menyatakan kekosongan jabatan Presiden Republik secara permanen.

Hal ini mengomunikasikan tindakan deklarasi lowongan definitif untuk Parlemen yang bertemu pada haknya.

Presiden Dewan Bangsa menduduki jabatan Kepala Negara untuk masa paling lama sembilan puluh (90) hari, masa di mana diadakan proses pemilihan Presiden baru.

Kepala Negara yang ditunjuk tidak dapat menjadi kandidat Presiden Republik.

Dalam hal pengunduran diri atau kematian Presiden Republik bersamaan dengan kekosongan jabatan Presiden Dewan Bangsa, apa pun penyebabnya, Dewan Konstitusi bertemu secara *de jure* dan memastikan dengan suara bulat keadaan berhalangan secara permanen Presiden Republik dan Presiden Dewan Bangsa.

Dalam hal ini, Presiden Dewan Konstitusi menduduki jabatan Kepala Negara sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam paragraf sebelumnya dari Pasal ini dan Pasal 90 Konstitusi ini. Dia tidak dapat menjadi calon Presiden Republik.

Pasal 103

Jika pencalonan untuk pemilihan presiden mendapat persetujuan dari Dewan Konstitusi, tidak dapat dibatalkan kecuali dalam kasus-kasus serius, diputuskan secara hukum oleh Dewan Konstitusi, atau dalam kasus kematian calon yang bersangkutan.

Dalam hal salah satu kandidat menarik diri dari putaran kedua, proses pemilihan harus dilanjutkan tanpa mempertimbangkan penarikan itu.

Jika salah satu kandidat pada putaran kedua meninggal atau menghadapi hambatan hukum, Dewan Konstitusi mengumumkan untuk mengulangi proses pemilihan. Dewan akan memperpanjang waktu untuk mengadakan pemilihan baru dalam jangka waktu maksimum enam puluh (60) hari.

Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal ini, Presiden Republik yang sedang menjabat, atau siapa pun yang menjabat sebagai kepala negara, tetap menjabat sampai presiden yang terpilih mengambil sumpah.

Undang-undang organik akan mengatur syarat dan cara-cara pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini.

Pasal 104

Pemerintahan yang sedang menjabat pada waktu terjadinya halangan, kematian atau pengunduran diri Presiden Republik tidak dapat diberhentikan atau dirombak sampai Presiden Republik yang baru mulai menduduki jabatannya.

Dalam hal kepala pemerintahan yang sedang menjabat menjadi calon Presiden Republik, maka dia mengundurkan diri secara *de jure*. Fungsi kepala pemerintahan dijalankan oleh seorang anggota pemerintahan yang diangkat oleh kepala negara.

Selama masa empat puluh lima (45) hari dan enam puluh (60) hari yang dijelaskan Pasal 102 dan 103, ketentuan dalam paragraf 7 dan 8 Pasal 91, dan Pasal 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 dan 211 Konstitusi ini tidak dapat diterapkan.

Selama masa ini, ketentuan pasal 105, 107, 108, 109 dan 111 dalam Konstitusi ini tidak dapat diterapkan kecuali Parlemen yang bersidang di kedua dewan memberikan persetujuan kepada Dewan Konstitusi dan Dewan Tinggi Keamanan yang disebut sebelumnya.

Pasal 105

Dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak, Dewan Tinggi Keamanan berkumpul, pimpinan Majelis Rakyat Nasional, pimpinan Dewan Bangsa, kepala pemerintahan dan Presiden Republik mengumumkan keadaan darurat negara atau keadaan perang, untuk jangka waktu tertentu dan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.

Keadaan darurat atau keadaan perang hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan parlemen yang bersidang bersama.

Pasal 106

Pengaturan keadaan darurat dan keadaan perang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 107

Manakala negara terancam bahaya yang akan mengganggu lembaga, kemerdekaan atau kesatuan teritorialnya, Presiden Republik menyatakan keadaan khusus.

Langkah tersebut diambil setelah merujuk pimpinan Majelis Rakyat Nasional, pimpinan Dewan Bangsa dan Dewan Konstitusi, dan mendengarkan pendapat Dewan Tinggi Keamanan dan kabinet.

Keadaan khusus menyerahkan wewenang kepada Presiden Republik untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk menjaga kemerdekaan bangsa dan

lembaga-lembaga Republik.

Parlemen mengadakan sidang secara *de jure*.

Keadaan darurat diakhiri menurut prosedur yang sama dan mengumumkannya.

Pasal 108

Setelah mendengarkan pendapat Dewan Tinggi Keamanan, pimpinan Majelis Rakyat Nasional dan pimpinan Dewan Bangsa, yang disebut Presiden Republik menyatakan mobilisasi massa selama persidangan kabinet.

Pasal 109

Setelah kabinet mengadakan pertemuan dan Dewan Tinggi Keamanan didengarkan, pimpinan Majelis Tinggi Keamanan dan pimpinan Dewan Bangsa, yang disebut Presiden Republik menyatakan perang karena atau untuk menghalangi serangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Parlemen bersidang secara *de jure*.

Presiden Republik mengeluarkan pesan kepada rakyat.

Pasal 110

Selama masa keadaan perang, Konstitusi ditangguhkan, Presiden Republik memegang segala bentuk kekuasaan.

Ketika telah berakhir, mandat Presiden Republik berakhir dapat diperpanjang secara *de jure* sampai perang berakhir.

Dalam hal Presiden Republik mengundurkan diri atau meninggal atau mendapat halangan lain, pimpinan Dewan Bangsa mengambil alih, sebagai kepala negara dan dengan syarat-syarat yang sama dengan Presiden Republik,

seluruh hak prerogatif yang dituntut oleh keadaan perang.

Jika kekosongan jabatan Presiden Republik dengan pimpinan Dewan Bangsa terjadi bersamaan, pimpinan Dewan Konstitusi mengambil alih fungsi kepala negara dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 111

Presiden Republik menandatangani perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan damai.

Dia menerima pendapat Dewan Konstitusi tentang perjanjian dan kesepakatan terkait.

Dia mematahui pendapat yang terakhir untuk disetujui secara eksplisit oleh salah satu dewan Parlemen.

BAB II

KEKUASAAN LEGISLATIF

Pasal 112

Kekuasaan legislatif dijalankan oleh parlemen, yang terdiri dari dua dewan, Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa. Parlemen berwenang untuk menggali dan melakukan pemungutan suara terkait undang-undang.

Pasal 113

Parlemen mengontrol kinerja Pemerintah dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 94, 98, 151 dan 152 dalam Konstitusi ini.

Kontrol ini, yang dijelaskan dalam Pasal 153 dan 155 dalam Konstitusi ini, dilaksanakan oleh Majelis Rakyat Nasional.

Pasal 114

Oposisi parlementer harus memiliki hak yang memungkinkan mereka untuk

berpartisipasi aktif dalam parlemen dan politik, khususnya:

1. kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkumpul;
2. manfaat yang diberikan kepada anggota parlemen terpilih;
3. partisipasi dalam kegiatan legislatif;
4. partisipasi dalam memantau kinerja pemerintah;
5. perwakilan yang memadai di Parlemen dua kamar;
6. memberi tahu Dewan Konstitusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 187 (ayat 2 dan 3) Konstitusi, mengenai undang-undang yang dipilih oleh Parlemen;
7. berpartisipasi dalam diplomasi parlemen.

Masing-masing dari parlemen dua kamar mengalokasikan pertemuan bulanan untuk membahas agenda oleh setiap kelompok oposisi di parlemen.

Pengaturan mengenai prosedur setiap kamar di parlemen akan diatur.

Pasal 115

Parlemen harus, dalam wewenang konstitusionalnya, berpegang teguh pada kepercayaan rakyat dan harus terus menerus mengenali aspirasi mereka.

Pasal 116

Anggota Parlemen atau Dewan Bangsa harus berdedikasi penuh untuk melaksanakan tugas mereka.

Ketentuan Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa mencakup anggota mereka dalam kegiatan masing-masing komite di sidang paripurna perlu diatur.

Pasal 117

Anggota Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa, yang berafiliasi dengan

partai politik dan secara sukarela mengubah afiliasi partai mereka, akan dihilangkan hak pemilihan mereka.

Dewan Konstitusi mengumumkan kekosongan kursi dan akan menetapkan cara pengisiannya.

Anggota parlemen mengundurkan diri dari partainya atau diberhentikan akan bertugas sebagai anggota parlemen yang tidak terafiliasi.

Pasal 118

Anggota Majelis Rakyat Nasional dipilih melalui pemungutan suara yang langsung, umum dan rahasia.

Dua pertiga (2/3) anggota Dewan Bangsa dipilih melalui pemilihan tidak langsung dan rahasia di antara dan oleh anggota Majelis Rakyat Komunal dan Majelis Rakyat Wilayah.

Sepertiga (1/3) anggota Dewan Bangsa ditunjuk oleh Presiden Republik di antara tokoh-tokoh nasional serta orang-orang yang memenuhi syarat.

Pasal 119

Majelis Rakyat Nasional dipilih untuk masa jabatan selama lima (5) tahun.

Mandat Dewan Nasional dibatasi sampai enam (6) tahun.

Setengah anggota Dewan Nasional diperbaharui satu setengah (1^{1/2}) setiap tiga (3) tahun.

Mandat Parlemen tidak bisa diperpanjang kecuali untuk keadaan-keadaan sangat khusus yang menghambat proses pemilihan normal.

Situasi ini ditetapkan oleh putusan Parlemen yang melakukan sidang bersama dua Dewan di dalamnya,

mengikuti usulan Presiden Republik yang disebut juga Dewan Konstitusi.

Pasal 120

Tata cara pemilihan deputy dan mereka yang terkait dengan pemilihan umum atau pengangkatan anggota Dewan Bangsa, syarat-syarat kelayakan, ketentuan tentang ketidaklayakan dan ketidakcocokan ditentukan oleh undang-undang terkait.

Pasal 121

Keabsahan mandat para deputy dan anggota Dewan Bangsa sesuai dengan kompetensi yang ditentukan setiap dewan terkait.

Pasal 122

Mandat para deputy dan anggota Dewan Bangsa bersifat nasional. Mandat tersebut dapat diperbaharui namun tidak dapat tumpang tindih dengan mandat atau fungsi lain.

Pasal 123

Deputy atau anggota Dewan Bangsa yang tidak memenuhi atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat kelayakan akan tercabut mandatnya.

Pencabutan ini diputuskan sesuai dengan perkara terkait oleh mayoritas anggota Majelis Rakyat Nasional atau Dewan Bangsa.

Pasal 124

Deputy atau anggota Dewan Bangsa berjanji di depan rekan-rekannya yang dapat mengambil alih mandatnya jika dia melakukan tindakan yang memperlakukan tugasnya.

Aturan internal masing-masing dewan menentukan syarat-syarat penyisihan seorang deputy atau anggota Dewan

Bangsa. Penyisihan ini diputuskan sesuai dengan perkara terkait oleh mayoritas anggota Majelis Rakyat Nasional atau Dewan Bangsa tanpa melanggar ketentuan undang-undang yang lain.

Pasal 125

Syarat-syarat pengunduran diri salah seorang anggota Parlemen ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 126

Kekebalan hukum Parlemen diberikan kepada para deputi dan anggota Dewan Bangsa selama periode mandat mereka.

Mereka tidak bisa dituntut secara hukum, ditahan, atau secara umum dituntut secara hukum pidana atau perdata umum atau ditekan karena pendapat yang mereka kemukakan, ucapan yang mereka lontarkan atau suara yang mereka berikan selama mereka menjalankan mandat.

Pasal 127

Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan kepada seorang deputi atau anggota Dewan Bangsa atas kejahatan atau pelanggaran kecuali ada pernyataan eksplisit dari korban atau otoritas yang terkait dengan perkara dan mayoritas anggota Majelis Rakyat Nasional atau Dewan Bangsa memutuskan untuk mencabut kekebalan hukum anggotanya tersebut.

Pasal 128

Dalam hal pelanggaran atau kejahatan yang tertangkap tangan, deputi atau anggota Dewan Bangsa dapat ditahan. Biro Majelis Rakyat Nasional atau Dewan Bangsa, tergantung perkara yang terjadi, harus segera diberitahu.

Biro yang diberitahu dapat memohon penangguhan penuntutan hukum dan pembebasan deputi atau anggota Dewan

Bangsa; permohonan ini dapat dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 110 sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 129

Undang-undang organik menentukan syarat-syarat bagi penggantian seorang deputi atau anggota Dewan Bangsa jika terjadi kekosongan kursinya.

Pasal 130

Masa jabatan badan legislatif dimulai secara *de jure* semenjak hari kesepuluh setelah hari pemilihan Majelis Rakyat Nasional, di bawah kepemimpinan anggota tertua yang dibantu oleh dua deputi dari anggota termuda.

Majelis Rakyat Nasional memilih biro dan membentuk komitennya.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas berlaku pula bagi Dewan Bangsa.

Pasal 131

Pimpinan Majelis Rakyat Nasional dipilih dengan masa jabatan yang sama dengan badan legislatif.

Pimpinan Dewan Bangsa dipilih setelah setiap kali ada pembaharuan anggota Dewan.

Pasal 132

Organisasi dan tugas Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa serta hubungan fungsional antara kedua dewan Parlemen dengan Pemerintah diatur dalam undang-undang organik.

Anggaran masing-masing dewan serta gaji para deputi dan anggota Dewan Bangsa diatur oleh undang-undang.

Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa menyusun dan menerapkan aturan-aturan internal masing-masing.

Pasal 133

Kursi Parlemen bersifat publik. Persidangan dicatat dalam sebuah buku dan dipublikasikan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang organik.

Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa dapat bersidang secara rahasia berdasarkan permintaan pimpinan masing-masing, oleh mayoritas anggotanya yang hadir atau oleh Kepala Pemerintahan.

Pasal 134

Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa membentuk komite-komite tetap sesuai dengan aturan-aturan internal masing-masing.

Setiap komite tetap dari dua kamar membuat misi media untuk mengatasi masalah dan situasi tertentu.

Setiap komite menetapkan pengaturan misi media mereka masing-masing.

Pasal 135

Parlemen bertemu setiap tahun sekali minimal sepuluh (10) bulan yang dimulai pada minggu kedua bulan September.

Kepala pemerintahan dapat meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan penelaahan terhadap masalah dan agenda tertentu.

Parlemen dapat bertemu dalam sidang luar biasa atas inisiatif Presiden Republik.

Presiden Republik dapat mengadakan pertemuan Parlemen atas permintaan yang diajukan oleh kepala pemerintahan atau oleh dua pertiga (2/3) anggota Majelis Rakyat nasional.

Penutupan sidang luar biasa dilakukan setelah Parlemen menyelesaikan agenda yang dibahas.

Pasal 136

Kepala pemerintahan dan para deputi memiliki hak untuk memprakarsai undang-undang.

Agar dapat diterima, rancangan undang-undang harus diusulkan oleh dua puluh (20) orang deputi dan dua puluh (20) anggota Dewan Bangsa sebagaimana Pasal 137.

Rancangan undang-undang diserahkan kepada kabinet mengikuti pendapat Dewan Negara, lalu diserahkan kepada biro Majelis Rakyat Nasional oleh kepala pemerintahan tergantung pada situasinya.

Pasal 137

Rancangan undang-undang terkait dengan peraturan daerah, pengembangan daerah dan regional akan dibahas dengan kantor Dewan Bangsa.

Kecuali untuk kasus-kasus yang disebutkan dalam paragraf yang disebutkan di atas, semua rancangan undang-undang lainnya akan dibahas di Majelis Rakyat Nasional.

Pasal 138

Mempertimbangkan kasus yang disebutkan dalam ketentuan paragraf pertama Pasal 137, setiap rancangan undang-undang yang diratifikasi harus diusulkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa.

Pembahasan rancangan undang-undang oleh Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa harus diutamakan pada teks yang disajikan oleh Perdana Menteri, atau teks tersebut telah disahkan oleh Dewan

Bangsa sehubungan dengan masalah yang disebutkan dalam Pasal 137.

Pemerintah akan memberikan kepada salah satu dari dua dewan terhadap naskah yang dipilih oleh dewan lainnya.

Setiap dewan harus mendiskusikan dan mendukung naskah yang dipilih oleh dewan lainnya.

Dalam semua kasus, Dewan Bangsa akan mendorong pemilihan naskah oleh Majelis Rakyat Nasional dan mayoritas anggotanya, sehubungan rancangan undang-undang harus menghargai mayoritas absolut yang terkait dengan rancangan undang-undang organik.

Dalam hal terjadi perselisihan antara kedua dewan, Perdana Menteri mengundang untuk rapat komite, yang terdiri dari anggota yang sama dari salah satu dewan, untuk mengusulkan naskah tentang ketentuan yang diperselisihkan.

Komite harus menyelesaikan musyawarahnya dalam waktu maksimal lima belas (15) hari.

Pemerintah akan menyerahkan naskah yang diusulkan kedua dewan untuk pengesahan, dan tidak ada amandemen yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah.

Jika tetap terjadi perselisihan antara kedua lembaga, pemerintah dapat meminta Majelis Rakyat Nasional untuk memberikan keputusan terakhirnya. Majelis Rakyat Nasional menerima naskah yang disiapkan oleh komite dengan anggota yang setara, dan jika tercapai kesepakatan maka naskah terakhir yang dipilih untuk diadopsi.

Naskah akan ditarik, jika pemerintah gagal memberi tahu Majelis Rakyat Nasional, sesuai dengan paragraf sebelumnya.

Parlemen akan mengadopsi Rancangan Undang-Undang Keuangan dalam jangka waktu tujuh puluh lima (75) hari, dihitung dari tanggal penyerahan sesuai dengan paragraf sebelumnya.

Jika undang-undang itu tidak diterima sampai batas waktu tersebut, Presiden Republik mengesahkan naskah rancangan Pemerintah dengan peraturan.

Prosedur lain ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Konstitusi.

Pasal 139

Setiap rancangan undang-undang yang bertujuan atau memiliki efek mengurangi pendapatan publik atau meningkatkan pengeluaran publik tidak dapat diterima kecuali jika disertai dengan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan negara atau setidaknya dengan melakukan penghematan di pos-pos pengeluaran publik yang lain.

Pasal 140

Parlemen membuat undang-undang tentang hal-hal yang ditugaskan oleh Konstitusi dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. hak dan kewajiban dasar individu-individu, terutama, aturan-aturan kebebasan publik, pemeliharaan kebebasan publik serta kewajiban warga negara;
2. aturan-aturan umum terkait status pribadi serta status keluarga dan, khususnya, perkawinan, perceraian, afiliasi, kemampuan serta perwarisan;
3. syarat-syarat kediaman individu;
4. aturan-aturan dasar terkait kebangsaan;
5. aturan umum yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga asing;

6. aturan-aturan yang terkait dengan organisasi pengadilan serta pembentukan wilayah hukum;
7. aturan-aturan umum hukum pidana dan prosedur pemidanaan; dan terutama, penentuan kejahatan dan pelanggaran; lembaga-lembaga yang terkait dengan segala bentuk hukuman, amnesti, ekstradisi serta sistem penjara;
8. aturan-aturan umum prosedur perdata dan cara-cara eksekusi perdata;
9. aturan perdata, perdagangan dan kewajiban terkait harta benda;
10. luas wilayah teritorial negara;
11. melakukan pemungutan suara terkait anggaran negara;
12. menetapkan dasar dan besaran pajak, sumbangan serta kewajiban-kewajiban lain;
13. sistem bea cukai;
14. regulasi tentang penerbitan uang dan aturan-aturan bank, kredit dan asuransi;
15. aturan umum tentang pengajaran serta penelitian ilmiah;
16. aturan umum tentang kesehatan publik dan populasi;
17. aturan umum tentang hukum perburuhan, jaminan sosial serta pelaksanaan hak-hak perserikatan buruh;
18. aturan umum tentang lingkungan, standar hidup, dan tata ruang kota;
19. aturan umum tentang perlindungan flora dan fauna;
20. perlindungan dan pemeliharaan warisan budaya dan sejarah;
21. regulasi umum untuk hutan dan padang rumput;
22. regulasi umum untuk air;
23. regulasi umum untuk tambang dan hidrokarbon;
24. regulasi pertanahan;
25. jaminan dasar yang diberikan kepada pegawai negeri sipil serta statuta umum tentang pegawai negeri;
26. aturan umum tentang pertahanan nasional dan penggunaan angkatan bersenjata oleh otoritas sipil;
27. aturan tentang harta benda yang dialihkan dari sektor publik ke sektor swasta;
28. pengaturan kategori badan hukum;
29. aturan penyerahan medali, tanda kehormatan serta gelar kehormatan dari negara.

Pasal 141

Selain wilayah-wilayah yang dimaksudkan sebagai undang-undang organik oleh Konstitusi, Parlemen juga membuat legislasi melalui undang-undang organik di wilayah-wilayah berikut:

- organisasi dan fungsi kekuasaan-kekuasaan publik;
- regulasi pemilihan umum;
- undang-undang tentang partai politik;
- undang-undang tentang informasi;
- statuta tentang organisasi kehakiman dan pengadilan;
- aturan umum tentang undang-undang keuangan;

Undang-undang organik diterima oleh suara mayoritas absolut dari para deputi dan anggota Dewan Bangsa.

Undang-undang organik diserahkan kepada Dewan Konstitusi untuk diperiksa kesesuaiannya sebelum diundangkan.

Pasal 142

Dalam hal tidak berfungsinya Majelis Rakyat Nasional atau selama masa reses parlemen, Presiden Republik dapat membuat undang-undang berdasarkan peraturan dalam masalah mendesak setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat.

Presiden Republik memasukkan naskah peraturan yang dibuat untuk disetujui oleh setiap dewan parlemen dalam persidangan berikutnya.

Peraturan yang tidak diterima Parlemen adalah tidak sah.

Presiden Republik dapat membuat undang-undang lewat peraturan presiden dalam keadaan darurat yang dijelaskan dalam Pasal 107 Konstitusi.

Peraturan presiden dibuat dalam sebuah pertemuan kabinet.

Pasal 143

Presiden Republik menjalankan kekuasaannya dengan berpegang pada regulasi yang ada untuk masalah-masalah yang tidak dijelaskan undang-undang.

Penerapan undang-undang adalah wilayah kekuasaan kepala pemerintahan.

Pasal 144

Undang-undang diumumkan oleh Presiden Republik dalam tiga puluh (30) hari sejak hari penyerahannya.

Kemudian dari itu, tatkala Dewan Konstitusi dipanggil oleh salah satu otoritas yang tersebut dalam Pasal 187 sebagaimana tersebut di bawah sebelum diumumkanannya undang-undang, maka batas waktu ini ditangguhkan sampai Dewan Konstitusi mengemukakan pendapatnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 188 sebagaimana tersebut di bawah.

Pasal 145

Presiden Republik dapat meminta dilakukan pembacaan ulang atas undang-undang yang telah divoting paling lama tiga puluh (30) hari semenjak disetujui.

Dalam hal ini, suara mayoritas dua pertiga (2/3) deputi Majelis Rakyat Nasional dibutuhkan agar hukum tersebut bisa disetujui.

Pasal 146

Presiden Republik dapat mengirim pesan langsung kepada Parlemen.

Pasal 147

Pimpinan Majelis Rakyat Nasional, Pimpinan Dewan Bangsa dan Kepala Pemerintahan, Presiden Republik, dapat memutuskan pembubaran Majelis Rakyat Nasional atau untuk mengantisipasi pemilihan umum legislatif.

Dalam kedua kasus tadi, pemilihan umum diadakan dalam batas waktu maksimal tiga (3) bulan.

Pasal 148

Parlemen dapat mengadakan debat terbuka tentang kebijakan luar negeri atas permintaan Presiden Republik atau salah seorang pimpinan dua dewan.

Dalam hal demikian, debat dapat berakhir dengan sebuah resolusi yang diambil oleh Parlemen yang bersidang di kedua dewan dan kemudian dikirimkan kepada Presiden Republik.

Pasal 149

Kesepakatan gencatan senjata, perdamaian, perjanjian aliansi dan persekutuan, perjanjian-perjanjian yang terkait dengan perbatasan negara, perjanjian tentang status orang dan orang-orang yang terlibat pengeluaran yang tidak tercantum dalam anggaran negara, bilateral dan perjanjian multilateral yang terkait dengan perdagangan bebas dan asosiasi serta integrasi ekonomi harus diratifikasi oleh Presiden Republik setelah disetujui secara eksplisit oleh masing-masing dewan.

Pasal 150

Perjanjian-perjanjian yang diratifikasi oleh Presiden Republik sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh

Konstitusi ini bersifat lebih tinggi dari undang-undang.

Pasal 151

Anggota parlemen dapat memanggil pemerintah tentang masalah-masalah tertentu.

Komite Parlemen dapat mendengar anggota pemerintahan.

Pasal 152

Anggota Parlemen dapat mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada siapa pun anggota pemerintahan.

Jawaban terhadap pertanyaan tertulis harus diberikan dalam bentuk tertulis paling lambat dalam tiga puluh (30) hari.

Jawaban terhadap pertanyaan lisan dapat diberikan dalam jangka waktu maksimal tiga puluh (30) hari.

Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa, masing-masing mengadakan pertemuan mingguan untuk merespon jawaban pemerintah atas pertanyaan lisan oleh para deputi dan anggota Dewan Bangsa.

Jika salah satu dari dua dewan menganggap jawaban lisan atau tertulis dari seorang anggota pemerintahan menghendaki diadakannya debat, maka debat dibuka sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan aturan dan prosedur Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa.

Pertanyaan dan jawaban dipublikasikan sesuai dengan syarat-syarat yang sama dengan rincian persyaratan untuk perdebatan Parlemen.

Pasal 153

Dalam memperdebatkan pengumuman kebijakan umum, Majelis Rakyat Nasional

dapat meminta pertanggungjawaban lewat pemungutan suara untuk mosi kecaman.

Mosi tersebut hanya dapat diterima jika ditandatangani oleh sekurang-kurangnya sepertujuh (1/7) jumlah deputi.

Pasal 154

Mosi kecaman itu harus disepakati oleh mayoritas dua pertiga (2/3) deputi. Pemungutan suara hanya bisa dilakukan dalam tiga hari setelah mosi kecaman disampaikan.

Pasal 155

Jika mosi kecaman diterima oleh Majelis Rakyat Nasional, kepala pemerintahan mengajukan pembubaran pemerintahannya kepada Presiden Republik.

BAB III

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 156

Kekuasaan kehakiman bersifat independen dan dijalankan di dalam kerangka undang-undang.

Presiden Republik menjamin independensi kekuasaan kehakiman.

Pasal 157

Kekuasaan kehakiman melindungi masyarakat dan kebebasan serta menjamin untuk semua dan setiap orang terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka.

Pasal 158

Keadilan didirikan di atas prinsip-prinsip ketaatan atas hukum dan kesamaan.

Keadilan yang sama bagi semua orang, dapat diakses oleh semua orang dan

ditunjukkan untuk penghormatan atas hukum.

Pasal 159

Keadilan diberikan atas nama rakyat.

Pasal 160

Sanksi pidana harus sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas dan tanggungjawab individu.

Pasal 161

Pengadilan akan memutuskan banding yang diajukan terhadap tindakan yang melanggar hukum otoritas administratif.

Pasal 162

Keputusan pengadilan harus memberikan alasan dan disampaikan secara terbuka.

Perintah pengadilan harus ditaati.

Pasal 163

Seluruh badan negara yang sah harus memastikan, kapan pun, di mana pun dan dalam keadaan apa pun, pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan.

Undang-undang harus menghukum siapa pun yang menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 164

Keadilan harus diberikan oleh hakim. Mereka dapat dibantu oleh para penilai dengan kondisi kekhususan yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 165

Hakim hanya menaati undang-undang.

Pasal 166

Hakim dilindungi dari segala bentuk tekanan, intervensi atau manuver yang merongrong tugas atau kebebasannya dalam memutus.

Gangguan terhadap keadilan benar-benar dilarang.

Hakim harus menghindari semua keadaan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

Hakim tidak dapat dipindahkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut pasal ini akan diatur dalam peraturan pelaksanaan.

Pasal 167

Hakim atau jaksa penuntut dapat dimintai pertanggungjawabannya di depan Dewan Tinggi Kehakiman dan dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh undang-undang tentang cara-cara dia melaksanakan tugasnya.

Pasal 168

Hukum harus melindungi para pihak dari proses peradilan terhadap penyalahgunaan atau kesalahan hakim.

Pasal 169

Hak untuk membela diri diakui.

Dalam perkara pidana, hak tersebut dijamin.

Pasal 170

Pengacara mendapat manfaat dari jaminan hukum yang memastikan mereka terlindungi dari semua bentuk tekanan dan memungkinkan mereka untuk berprofesi secara bebas dalam kerangka kerja hukum.

Pasal 171

Mahkamah Agung adalah organ yang mengatur aktivitas pengadilan-pengadilan lain.

Sebuah Dewan Penasehat dibentuk sebagai badan pengatur kegiatan pengadilan administrasi.

Mahkamah Agung dan Dewan Penasehat bertanggung jawab atas kesamaan pengembangan yurisprudensi di seluruh negara dan mengawasi pelaksanaan hukum.

Pengadilan Konflik dibentuk untuk menyelesaikan pertentangan wewenang antara badan peradilan biasa dan badan peradilan administrasi.

Pasal 172

Organisasi, tugas dan hal-hal lain terkait dengan Mahkamah Agung, Dewan Penasehat dan Pengadilan Konflik ditentukan oleh undang-undang organik.

Pasal 173

Dewan Tinggi Hakim dipimpin oleh Presiden Republik.

Pasal 174

Dewan Tinggi Hakim memutuskan, sesuai syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, pengangkatan, pemindahan dan kemajuan karir para hakim dan jaksa penuntut.

Dia mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam statuta kehakiman dan kontrol atas kedisiplinan di bawah Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 175

Dewan Tinggi Hakim harus memberikan pendapat konsultatif kepada Presiden Republik sebelum melaksanakan hak pengampunan.

Pasal 176

Komposisi, tugas dan hak-hak prerogatif lain Dewan Tinggi Hakim ditentukan oleh undang-undang organik.

Mahkamah Agung akan memiliki otonomi administratif dan keuangan, dan penerapannya ditentukan dengan

undang-undang organik.

Pasal 177

Sebuah Pengadilan Tinggi Negara dibentuk untuk mengadili tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan tingkat tinggi oleh Presiden Republik, serta tindak pidana dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala pemerintahan selama masa jabatan mereka.

Komposisi, organisasi dan tugas Pengadilan Tinggi Negara serta prosedur pelaksanaannya ditentukan oleh undang-undang organik.

BAGIAN TIGA

LEMBAGA-LEMBAGA PENGAWAS, PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM DAN PERTIMBANGAN

BAB I

PENGAWASAN

Pasal 178

Majelis-majelis yang terpilih menerima fungsi pengawasan dalam urusan-urusan populis mereka.

Pasal 179

Pemerintah memberikan pertanggungjawaban kepada setiap kamar Parlemen tentang penggunaan anggaran yang telah dipakai untuk setiap periode anggaran. Anggaran periode ditutup, sejauh dinilai perlu oleh Parlemen melalui pemungutan suara masing-masing dewan terkait dengan tahun anggaran berjalan.

Pasal 180

Masing-masing dewan dapat kapan pun, dalam kerangka hak prerogatifnya, membentuk komisi-komisi yang akan mengawasi urusan-urusan yang menyangkut kepentingan umum.

Komisi penyelidikan tidak dapat dibentuk pada hal-hal yang berada di bawah prosedur peradilan.

Pasal 181

Lembaga dan badan-badan pengawas bertugas memeriksa kesesuaian kegiatan legislatif dan eksekutif dengan Konstitusi dan memeriksa keadaan penggunaan dan pengelolaan sumber daya material dan dana publik.

Pasal 182

Dewan Konstitusi dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Konstitusi.

Dewan Konstitusi juga mengawasi hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan referendum, pemilihan Presiden Republik dan pemilihan legislatif.

Dewan Konstitusi memutuskan banding yang diterima mengenai hasil sementara dari pemilihan Presiden dan legislatif dan mengumumkan hasil akhir dari semua proses yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya.

Dewan Konstitusi memiliki otonomi administratif dan keuangan.

Pasal 183

Dewan Konstitusi terdiri dari dua belas (12) anggota: empat (4) di antaranya termasuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan yang akan ditunjuk oleh Presiden Republik, dua (2) dipilih oleh Majelis Rakyat Nasional, dua (2) dipilih oleh Dewan Bangsa, dua (2) dipilih oleh Mahkamah Agung, dan dua (2) dipilih oleh Dewan Penasehat.

Dalam hal pemilihan suara di antara anggota Dewan Konstitusi, partai yang terdapat Ketua Dewan akan menang.

Ketika telah dipilih atau ditunjuk, anggota Dewan Konstitusi melepaskan mandat, tugas, tanggung jawab atau misinya yang lain.

Presiden Republik menunjuk pimpinan Dewan Konstitusi untuk masa jabatan tunggal selama delapan (8) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Konstitusi setengahnya (1/2) diperbaharui setiap empat (4) tahun.

Anggota Dewan Konstitusi dilantik secara langsung dan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“Saya bersumpah demi Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan tugas dengan jujur dan tidak memihak, dan menjaga kerahasiaan hasil musyawarah dan tidak mengambil sikap publik *vis-à-vis* masalah apapun termasuk dalam yurisdiksi Dewan Konstitusi.”

Pasal 184

Anggota Dewan Konstitusi yang terpilih dan/atau diangkat harus memenuhi syarat:

- Berusia empat puluh (40) tahun pada hari pengangkatan atau pemilihan.
- Memiliki pengalaman kerja profesional minimal lima belas (15) tahun, memiliki pendidikan tinggi dalam ilmu hukum, peradilan atau di Mahkamah Agung, negara, dewan, atau jabatan senior di pemerintahan.

Pasal 185

Selama masa jabatan mereka, Presiden, Wakil Presiden dan anggota Dewan Konstitusi memiliki kekebalan hukum terkait dengan masalah pidana.

Mereka tidak dituntut karena melakukan kejahatan atau pelanggaran kecuali melalui pengecualian eksplisit oleh orang yang bersangkutan atau otorisasi oleh Dewan Konstitusi.

Pasal 186

Selain hak-hak prerogatif yang secara eksplisit diberikan kepadanya oleh ketentuan-ketentuan lain Konstitusi ini, Dewan Konstitusi bertugas menyatakan penilaian tentang keabsahan secara konstitusional perjanjian, undang-undang dan regulasi-regulasi, baik lewat bentuk pendapat jika penilaian itu tidak bersifat mengikat atau, sebaliknya, lewat sebuah keputusan.

Atas permintaan Presiden Republik, Dewan Konstitusi mengutarakan pendapat yang menguatkan tentang keabsahan secara konstitusional undang-undang organik setelah undang-undang tersebut diterima Parlemen.

Dewan Konstitusi juga menyatakan kesesuaian aturan-aturan prosedural masing-masing dari dua dewan dengan Konstitusi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam paragraf sebelumnya.

Pasal 187

Suatu masalah dapat diajukan ke Dewan Konstitusi oleh Presiden Republik, Ketua Majelis Rakyat Nasional, Ketua Dewan Bangsa atau Perdana Menteri.

Hal ini dapat diberitahukan oleh lima puluh (50) wakil dari tiga puluh (30) anggota Dewan negara.

Sebagai catatan seperti tertuang dalam dua paragraf terakhir tidak diperluas untuk hal konstitusionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 di bawah.

Pasal 188

Dewan Konstitusi dapat mengklaim konstitusionalitas sesuai dengan rujukan oleh Mahkamah Agung atau Dewan Penasehat, ketika salah satu pihak yang terlibat dalam persidangan mengklaim di hadapan otoritas peradilan bahwa

ketentuan hukum di mana kasus yang disengketakan melanggar hak dan kebebasan yang dijamin oleh Konstitusi.

Ketentuan dan tata cara penerapan paragraf ini akan ditentukan oleh undang-undang organik.

Pasal 189

Dewan Konstitusi berunding dalam rapat tertutup dan memberikan pendapatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal pemberitahuan. Dalam keadaan darurat, dan atas permintaan Presiden Republik, penangguhan ini dapat dikurangi menjadi sepuluh (10) hari.

Ketika Dewan Konstitusi diberitahukan berdasarkan Pasal 188, keputusannya dikeluarkan dalam waktu empat (4) bulan sejak tanggal pemberitahuan. Penundaan ini dapat diperpanjang untuk sekali dan untuk jangka waktu maksimum empat (4) bulan, berdasarkan keputusan yang dibenarkan oleh dewan dan keputusan harus dikomunikasikan kepada pengadilan atau badan bersangkutan yang mengirimkan pemberitahuan.

Dewan Konstitusi akan menetapkan aturan prosedurnya.

Pasal 190

Manakala Dewan Konstitusi menganggap sebuah perjanjian, kesepakatan atau persetujuan tidak konstitusional, maka ratifikasi atasnya tidak dapat terjadi.

Pasal 191

Manakala Dewan Konstitusi menganggap sebuah ketentuan atau aturan legislatif tidak konstitusional, maka ketentuan tersebut kehilangan kekuatannya sejak tanggal keputusan diambil oleh dewan.

Jika ketentuan legislatif dianggap inkonstitusional berdasarkan Pasal 188, ketentuan tersebut akan dicabut pada hari

yang ditentukan sesuai keputusan Dewan Konstitusi.

Pendapat dan keputusan Dewan Konstitusi bersifat final dan mengikat untuk semua otoritas publik dan otoritas peradilan administrasi.

Pasal 192

Pengadilan Keuangan memiliki otonomi dan bertanggung jawab atas kontrol keuangan negara, komunitas teritorial, entitas hukum publik, serta modal usaha milik negara.

Pengadilan Keuangan berkontribusi meningkatkan tata kelola yang baik dan transparansi dalam mengelola keuangan publik.

Pengadilan Keuangan menyiapkan laporan tahunan yang ditujukan kepada Presiden Republik, Ketua Dewan Bangsa, Ketua Majelis Rakyat Nasional, dan Perdana Menteri.

Statuta menentukan kompetensi, organisasi, dan fungsi serta sanksi dari hasil investigasi Pengadilan Keuangan dan hubungannya dengan struktur pemantauan dan pengawasan lainnya.

BAB II

PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM

Pasal 193

Otoritas publik yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu wajib berintegritas dan transparan.

Dalam kapasitas ini, daftar pemilihan umum harus ditempatkan dalam bakal calon di masing-masing pemilihan.

Penerapan ketentuan sistem pemilihan umum akan ditentukan dengan undang-undang organik.

Pasal 194

Komisi Pemilihan Tinggi yang independen harus dibentuk.

Komisi diketuai oleh tokoh nasional yang ditunjuk oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai politik.

Komisi Pemilihan Tinggi memiliki komisi permanen dan anggotanya akan ditugaskan segera setelah memanggil Lembaga Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Tinggi terdiri dari jumlah yang sama, meliputi:

- Hakim yang diusulkan oleh Dewan Kehakiman Tertinggi, dan ditunjuk oleh Presiden Republik; dan
- Profesional independen, dipilih dari kalangan masyarakat sipil, dan ditunjuk oleh Presiden Republik.

Komisi Pemilihan Tinggi mengawasi transparansi dan integritas pemilihan presiden, legislatif dan lokal, sejak pengumuman oleh Lembaga Pemilihan Umum sampai mendeklarasikan hasil sementara pemilu.

Komisi Pemilihan Tinggi secara khusus bertugas:

- Mengawal daftar pemilihan.
- Memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengaturan dan regulasi dalam proses pemilihan.
- Menyenggarakan pelatihan kepada partai politik mengenai pengawasan pemilu dan cara membuat aduan atau banding.

Ketentuan pelaksanaan pasal ini akan ditentukan dengan undang-undang organik.

BAB III

LEMBAGA-LEMBAGA PERTIMBANGAN

Pasal 195

Sebuah Dewan Tinggi Islam dibentuk untuk Presiden Republik dan dipercayai, terutama, dalam hal-hal:

- mendorong dan memajukan “ijtihad”;
- menyatakan pendapatnya sesuai dengan tuntunan agama tentang masalah-masalah yang diajukan kepadanya;
- menyerahkan laporan berkala tentang kegiatannya kepada Presiden Republik.

Pasal 196

Dewan Tinggi Islam terdiri dari lima belas (15) anggota, termasuk seorang pimpinan yang ditunjuk oleh Presiden Republik dari tokoh-tokoh nasional yang memiliki kualifikasi tinggi dari berbagai lapangan ilmu.

Pasal 197

Satu Dewan Tinggi Keamanan yang dipimpin oleh Presiden Republik dibentuk. Tugasnya adalah memberikan pandangan tentang segala masalah yang terkait dengan keamanan nasional.

Presiden Republik menentukan bentuk organisasi dan tugas Dewan Tinggi Keamanan.

Pasal 198

Dewan Hak Asasi Manusia Nasional akan dibentuk, secara tekstual disebut sebagai “Dewan” dan sejajar dengan Presiden Republik, sebagai pelindung Konstitusi.

Dewan memiliki otonomi administrasi dan keuangan.

Pasal 199

Dewan bertanggung jawab untuk pengawasan, peringatan dini, dan evaluasi dalam bidang penghormatan hak asasi manusia.

Tanpa mengurangi yurisdiksi otoritas pengadilan, Dewan akan memeriksa semua kasus pelanggaran hak asasi manusia, untuk diperiksa secara hati-hati, dan harus mengambil tindakan yang tepat dalam hal ini. Hasil investigasinya akan diserahkan kepada otoritas administrasi terkait, dan, jika sesuai akan diserahkan kepada otoritas peradilan yang berwenang.

Dewan akan melakukan peningkatan kesadaran melalui media dan komunikasi untuk mempromosikan hak asasi manusia.

Dewan juga akan memberikan pendapat, usulan dan rekomendasi terkait dengan penyebaran informasi mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Dewan menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden Republik, Parlemen, dan Perdana Menteri. Laporan ini juga harus dipublikasikan.

Undang-undang akan menentukan komposisi dewan, tata cara penunjukan anggota, dan prinsip-prinsip yang mengatur organisasi dan kemajuannya.

Pasal 200

Dewan Pemuda Tertinggi akan dibentuk, sebagai badan konsultatif di bawah Presiden Republik.

Dewan terdiri dari perwakilan para pemuda, dan perwakilan dari pemerintah serta lembaga-lembaga publik yang bertanggung jawab atas urusan pemuda.

Pasal 201

Dewan Pemuda Tertinggi menyampaikan pendapat dan rekomendasi mengenai masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan kemajuan kaum muda di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan

olahraga.

Dewan berwenang dalam mempromosikan nilai-nilai nasional, hati nurani, kesadaran sipil, dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

Pasal 202

Komisi Nasional untuk Pencegahan dan Pengawasan terhadap Korupsi harus dibentuk. Komisi ini berada di bawah Presiden Republik dan bersifat independen.

Komisi memiliki independensi administrasi dan keuangan.

Independensi komisi ini harus dijamin khususnya dengan sumpah yang diambil oleh anggota dan stafnya, dan perlindungan terhadap semua bentuk tekanan, intimidasi, ancaman, penghinaan, dan serangan apapun yang mungkin mereka hadapi selama mereka bertugas.

Pasal 203

Komisi bertanggung jawab untuk mengusulkan kebijakan anti-korupsi yang komprehensif dan didedikasikan untuk mempromosikan prinsip-prinsip negara dan hak hukum, mencerminkan integritas, transparansi, tanggung jawab berkenaan dengan penggunaan kepemilikan dan dana publik serta berkontribusi pada penegakannya.

Komisi menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden Republik tentang kegiatannya berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian korupsi, serta kekurangan yang telah diidentifikasi dalam hal ini, dan, jika sesuai, rekomendasi yang diusulkan.

Pasal 204

Dewan Ekonomi Sosial Nasional, disebut

sebagai “Dewan” bertindak dalam kerangka kerja untuk dialog, konsultasi dan usulan program di bidang ekonomi dan bidang sosial.

Dewan Ekonomi Sosial Nasional juga bertindak sebagai penasihat pemerintah.

Pasal 205

Dewan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- Membuat program kerja terkait partisipasi masyarakat sipil di tingkat nasional, konsultasi tentang kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial.
- Memastikan dialog dan konsultasi berkelanjutan antara pelaku ekonomi dan mitra sosial.
- Mengevaluasi dan mempelajari isu-isu nasional bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pelatihan dan pendidikan tinggi.
- Mempresentasikan usulan program kegiatan dan rekomendasi kepada pemerintah.

Pasal 206

Dewan Nasional untuk Penelitian Ilmiah dan Teknologi akan dibentuk, disebut sebagai “Dewan”.

Pasal 207

Dewan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- Mempromosikan penelitian nasional di bidang teknologi dan inovasi ilmiah.
- Mengusulkan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nasional di bidang penelitian dan pengembangan.
- Menilai efektivitas badan nasional yang kompeten dengan memperhatikan untuk mengevaluasi temuan penelitian untuk kepentingan ekonomi nasional dalam kerangka

pembangunan berkelanjutan.

Dewan akan diketuai oleh seorang profesional yang diakui dan ditunjuk oleh Presiden Republik.

Pengaturan lebih lanjut mengenai misi Dewan, organisasi, dan komposisinya akan diatur melalui undang-undang.

BAGIAN EMPAT REVISI KONSTITUSI

Pasal 208

Revisi konstitusi diputuskan berdasarkan inisiatif Presiden Republik. Dia diputuskan lewat pemungutan suara oleh Majelis Rakyat Nasional dan Dewan Bangsa dengan cara yang sama untuk sebuah naskah undang-undang.

Revisi Konstitusi diserahkan ke dalam sebuah referendum untuk disetujui oleh Rakyat dalam lima puluh hari (50) hari setelah diterima.

Revisi Konstitusi, yang telah disetujui Rakyat, diumumkan pemberlakuannya oleh Presiden Republik.

Pasal 209

Undang-undang yang tercantum dalam rancangan revisi konstitusi yang tidak disetujui Rakyat adalah tidak sah.

Rancangan tersebut tidak dapat ditawarkan lagi kepada rakyat dalam masa legislasi yang sama.

Pasal 210

Manakala Dewan Konstitusi menilai rancangan revisi konstitusi sama sekali tidak melanggar prinsip-prinsip umum yang menata masyarakat Aljazair, hak dan kebebasan manusia dan warga negara, atau tidak memengaruhi dengan cara apa pun keseimbangan kekuasaan

dan institusi, maka Presiden Republik dapat secara langsung mengumumkan pemberlakuan undang-undang yang bersangkutan dengan revisi konstitusi tanpa menyerahkannya kepada referendum rakyat jika rancangan revisi itu memperoleh tiga perempat (3/4) suara anggota dua dewan.

Pasal 211

Tiga perempat (3/4) anggota dua dewan yang bersidang bersama dapat mengusulkan revisi konstitusi dan menyerahkannya kepada Presiden Republik yang kemudian dapat menyerahkannya kepada referendum.

Jika usulan itu disetujui, maka dia dapat dinyatakan berlaku.

Pasal 212

Hal-hal yang tidak menjadi obyek amandemen konstitusi:

1. sifat republik negara;
2. tata demokrasi yang didasarkan pada sistem multi partai;
3. Islam sebagai agama negara;
4. bahasa Arab sebagai bahasa resmi nasional;
5. kebebasan dasar dan hak-hak warga negara;
6. kesatuan wilayah teritorial nasional;
7. lambang nasional dan lagu kebangsaan sebagai simbol Revolusi dan Republik;
8. pemilihan umum kembali Presiden Republik untuk sekali saja.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 213

Undang-undang yang berlaku terkait dengan domain organik tetap berlaku sampai ada penggantian atau perubahan sesuai dengan prosedur yang dinyatakan Konstitusi ini.

Pasal 214

Dewan Konstitusi menjaga perwakilannya sekarang dan memperoleh hak-hak diberikan kepadanya oleh Konstitusi ini. Mandatnya para anggota sekarang akan berakhir pada akhir masa jabatannya masing-masing.

Setiap perubahan atau penambahan harus dilakukan sesuai dengan kondisi dan langkah-langkah yang diatur dalam Konstitusi ini dalam jangka waktu maksimum enam (6) bulan sejak tanggal penetapannya.

Setengah dari anggota Dewan Konstitusi, yang telah ditunjuk atau dipilih dalam kerangka kerja Konstitusi ini diganti setelah tahun keempat (4) tahun masa tugasnya.

Pasal 215

Sampai semua persyaratan yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan Pasal 188 dari Konstitusi telah dipenuhi, dan sesuai dengan jaminan aktualnya, mekanisme yang dinyatakan dalam Pasal

ini akan dilaksanakan tiga (3) tahun dari tanggal pemberlakuan ketentuan ini.

Pasal 216

Komisi yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia wajib menjalankan kewenangannya hingga ketentuan Pasal 198 dan 199 dari Konstitusi telah dilaksanakan.

Pasal 217

Naskah amandemen konstitusi yang disahkan harus dikoordinasikan dan diberi nomor.

Pasal 218

Presiden Republik mengumumkan pemberlakuan teks revisi Konstitusi yang disetujui rakyat dan yang akan dijalankan sebagai Undang-Undang Dasar Republik.



Konstitusi Andorra

Kepangeranan Andorra

Nama Resmi	: Principality of Andorra (<i>Principat d'Andorra</i>)
Ibu Kota Negara	: Andorra la Vella
Konstitusi	: Konstitusi 1993
Bahasa Resmi	: Catalan
Bentuk Negara	: Kepangeranan
Sistem Pemerintahan	: Parlementer
Bentuk Pemerintahan	: Monarkhi Konstitusional
Kepala Negara	: <i>Coprince</i> , yang dijabat oleh Presiden Prancis dan Uskup Urgell
Kepala Pemerintahan	: Perdana Menteri
Lembaga Legislatif	: <i>General Council</i> (Dewan Umum)
Lembaga Yudikatif	: <i>Batlles</i> , <i>The Tribunal de Battles</i> , <i>The Tribunal de Corts</i> , <i>The Tribunal Superior de la Justicia d'Andorra</i> , <i>Tribunal Constitutional</i>



DAFTAR ISI

Pembukaan	Bagian IV : Dewan Umum (Pasal 50 – 71)
Bagian I: Kedaulatan Andorra (Pasal 1 – Pasal 3)	Bab I : Organisasi Dewan Umum (Pasal 51 – Pasal 57)
Bagian II: Hak dan Kebebasan (Pasal 4 – Pasal 42)	Bab II : Prosedur Legislatif (Pasal 58 – Pasal 63)
Bab I : Prinsip-Prinsip Umum (Pasal 4 – Pasal 6)	Bab III : Perjanjian-Perjanjian Internasional (Pasal 64 – Pasal 67)
Bab II : Kebangsaan Rakyat Andorra (Pasal 7)	Bab IV : Hubungan Dewan Umum dengan Pemerintah (Pasal 68 – Pasal 71)
Bab III : Hak-Hak Dasar Seseorang dan Kebebasan Publik (Pasal 8 – Pasal 23)	Bagian V : Pemerintah (Pasal 72 – Pasal 78)
Bab IV : Hak-Hak Politik Warga Negara Andorra (Pasal 24 – Pasal 26)	Bagian VI : Struktur Teritorial (Pasal 79 – Pasal 84)
Bab V : Hak dan Prinsip-Prinsip Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pasal 27 – Pasal 36)	Bagian VII : Pengadilan (Pasal 85 – Pasal 94)
Bab IV : Kewajiban Bangsa Andorra dan Orang Asing (Pasal 37 – 38)	Bagian VIII : Pengadilan Konstitusi (Pasal 95 – Pasal 104)
Bab VII : Jaminan Atas Hak dan Kebebasan (Pasal 39 – Pasal 42)	Bagian IX : Amandemen Konstitusi (Pasal 105 – Pasal 107)
Bagian III : <i>Coprincep</i> (Pasal 43 – Pasal 49)	Ketentuan Tambahan
	Ketentuan Peralihan
	Ketentuan Pembatalan
	Ketentuan Akhir

KONSTITUSI ANDORRA

PEMBUKAAN

Rakyat Andorra, dengan kebebasan dan kemerdekaan yang sepenuhnya, dan dengan menjalankan kedaulatannya sendiri,

Dengan kesadaran akan perlunya menyesuaikan struktur kelembagaan Andorra dengan situasi baru yang lahir dari evolusi keadaan geografis, historis, sosio-kultural di mana dia berada, serta perlunya mengatur hubungan-hubungan yang akan dijalani berdasarkan kerangka hukum baru ini oleh lembaga-lembaga yang telah ada semenjak perjanjian *Pareatges*,

Dengan keinginan kuat untuk memiliki segala mekanisme yang mengarah pada jaminan hukum dalam menjalankan hak-hak dasar individu, yang walaupun selalu ada dan dihormati di dalam masyarakat Andorra, namun belum mendapat perlindungan dari undang-undang umum apa pun,

Dengan niat akan menggunakan segala usaha untuk memajukan nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan, demokrasi dan kemajuan sosial, dan untuk memelihara serta memperkuat keharmonisan hubungan Andorra dengan seluruh dunia, terutama dengan negara-negara tetangga, berdasarkan prinsip saling menghargai, hidup berdampingan dan perdamaian,

Dengan keinginan untuk membawa kerja sama dan usaha bersama bagi kebaikan bersama umat manusia, dan terutama bagi mereka yang melestarikan persatuan bumi dan menjaga suatu lingkungan yang layak untuk kehidupan generasi mendatang,

Dengan keinginan agar semboyan "*virtus, unita, fortior*," yang lebih tua dari perjalanan damai Andorra di sepanjang lebih dari tujuh ratus tahun sejarahnya, dapat berlanjut menjadi prinsip yang kokoh sepenuhnya dan dapat selalu memandu perilaku orang Andorra.

Menyetujui Konstitusi ini dalam menjalankan kedaulatan mereka.

BAGIAN I

KEDAULATAN ANDORRA

Pasal 1

1. Andorra adalah negara sosial demokratik yang terikat dengan aturan perundang-undangan. Nama resminya adalah *Principat d'Andorra*.
2. Konstitusi ini menyatakan bahwa segenap tindakan negara Andorra didorong oleh prinsip-prinsip penghargaan dan kemajuan kebebasan, kesamaan, keadilan, toleransi, perlindungan hak-hak asasi dan martabat seseorang.
3. Kedaulatan dimiliki rakyat Andorra, yang menjalankannya lewat berbagai bentuk partisipasi dan dengan lembaga-lembaga yang ditetapkan dalam Konstitusi ini.
4. Sistem politik Andorra adalah *coprincipat* parlementer.
5. Andorra terdiri dari Paroki (*Parroquies*) Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julia de Loria dan Escaldes-Engordany.

Pasal 2

1. Bahasa Katalan adalah bahasa resmi negara.
2. Lagu kebangsaan, bendera negara dan jubah angkatan bersenjata Andorra adalah lagu, bendera dan jubah tradisional.
3. Andorra de Vella adalah ibu kota negara.

Pasal 3

1. Konstitusi ini, yang merupakan aturan tertinggi sistem hukum, mengikat semua lembaga publik serta individu.

2. Konstitusi ini mengakui prinsip-prinsip kesamaan, hierarki, keumuman aturan-aturan yudisial, sifat tidak berlaku surut aturan-aturan yang membatasi hak-hak individu atau hak-hak yang tidak diinginkan dalam hal akibat atau sanksinya, jaminan hukum, akuntabilitas lembaga-lembaga publik dan larangan atas segala bentuk kesewenangan.
3. Prinsip-prinsip yang diakui secara universal dari hukum publik internasional digabungkan ke dalam sistem hukum Andorra.
4. Perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan internasional berpengaruh pada sistem hukum Andorra sejak dia dipublikasikan dalam *Butlleti Oficial del Principat d'Andorra* dan tidak dapat dibatalkan atau dicabut oleh undang-undang.

BAGIAN II

HAK DAN KEBEBASAN

BAB I

PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pasal 4

Konstitusi ini mengakui martabat manusia tidak bisa diganggu gugat dan oleh karena itu dia menjamin tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dirampasnya hak-hak individu, yang membentuk dasar tatanan politik, kedamaian dan keadilan sosial.

Pasal 5

Deklarasi Hak Asasi Manusia berlaku mengikat di Andorra.

Pasal 6

1. Setiap orang sama di depan hukum. Tidak seorang pun dapat dibedakan berdasarkan alasan kelahiran, ras,

jenis kelamin, asal, agama, pendapat atau kondisi personal atau sosial lain apa pun.

2. Otoritas-otoritas publik harus menciptakan kondisi-kondisi di mana kesamaan dan kebebasan individu dapat menjadi nyata dan berlaku.

BAB II

KEBANGSAAN RAKYAT ANDORRA

Pasal 7

1. Status sebagai warga negara Andorra, dengan segenap konsekuensi hukumnya, diperoleh, bertahan dan hilang, sesuai dengan regulasi *Llei Qualificada*.
2. Pemerolehan atau pemilikan kewarganegaraan selain kewarganegaraan Andorra akan mengakibatkan hilangnya yang terakhir, sesuai dengan aturan dan jangka waktu yang ditetapkan undang-undang.

BAB III

HAK-HAK DASAR SESEORANG DAN KEBEBASAN PUBLIK

Pasal 8

1. Konstitusi ini mengakui hak atas hidup dan perlindungan penuh atas kehidupan dalam berbagai fasenya.
2. Setiap orang memiliki berhak atas keutuhan fisik dan moral. Tidak seorang pun dapat disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.
3. Hukuman mati adalah terlarang.

Pasal 9

1. Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan dan keamanan dan akan kehilangan hak-hak tersebut hanya dengan dasar-dasar dan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Konstitusi ini dan undang-undang.
2. Penahanan eksekutif hanya dapat berlangsung tidak lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan guna mengklarifikasi perkara, dan dalam setiap perkara, penahanan harus dibawa ke depan hakim dalam 48 jam.
3. Undang-undang akan menetapkan suatu prosedur di mana pihak yang ditahan dapat meminta pengadilan untuk memutuskan keabsahan penahanan atas dirinya. Begitu pula, undang-undang akan menetapkan prosedur untuk memperbaiki kecacatan hak-hak dasar orang yang telah terlanjur ditahan
4. Tidak seorang pun dapat dituduh melakukan tindakan kriminal atau kesalahan administratif terkait tindakan atau kelalaian apa pun yang sah menurut hukum pada saat tindakan itu dilakukan.

Pasal 10

1. Setiap orang memiliki hak atas hukum dan wewenang yang didasarkan pada undang-undang, atas peradilan di depan pengadilan yang adil yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Setiap orang memiliki hak untuk mendapat pertimbangan dan bantuan teknis dari pengacara yang kompeten, untuk diadili dalam waktu yang layak, untuk mendapat asas praduga

tidak bersalah, untuk diberitahu tentang tuduhan yang diberikan kepadanya, untuk tidak menyatakan dirinya bersalah, untuk tidak bersaksi melawan dirinya sendiri, dan untuk melakukan banding atas perkara-perkara pidana.

3. Untuk menjamin prinsip kesamaan, undang-undang akan mengatur perkara-perkara di mana pengadilan tidak dikenai biaya.

Pasal 11

1. Konstitusi menjamin kebebasan gagasan, agama dan pemujaan, dan tidak seorang pun diwajibkan untuk menyatakan atau menutupi ideologi, agama dan kepercayaannya.
2. Kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang dianggap perlu demi kepentingan keamanan, tatanan, kesehatan atau moral publik, atau untuk perlindungan atas hak dan kebebasan dasar orang lain.
3. Konstitusi menjamin Gereja Katolik Roma untuk melaksanakan kegiatan publik dan bebasnya, dan melanjutkan hubungan kerja sama khususnya dengan negara sesuai dengan tradisi Andorra. Konstitusi mengakui kepenuhan kapasitas hukum badan-badan Gereja Katolik Roma yang memiliki status hukum sesuai dengan aturan-aturannya sendiri.

Pasal 12

Kebebasan berekspresi, komunikasi dan informasi dijamin. Undang-undang akan mengatur hak jawab, hak koreksi dan kerahasiaan profesional. Sensor awal atau bentuk-bentuk kontrol ideologis

lain dari pihak otoritas publik adalah terlarang.

Pasal 13

1. Status sipil seseorang dan bentuk-bentuk perkawinan diatur oleh undang-undang. Akibat-akibat sipil dari Hukum Kanonik perkawinan diakui.
2. Otoritas publik harus mendorong kebijakan yang melindungi keluarga, yang merupakan fondasi dasar masyarakat.
3. Masing-masing pasangan perkawinan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Semua anak sama di depan hukum, terlepas dari orang tua mereka.

Pasal 14

Hak atas privasi, kehormatan dan reputasi dijamin. Semua orang dilindungi undang-undang dari campur tangan yang tidak sah menurut hukum dalam keluarga dan kehidupan privat mereka.

Pasal 15

Ketakterlanggaran kediaman seseorang dijamin. Tidak seorang pun dapat memasuki suatu kediaman atau tempat tinggal apa pun jika berlawanan dengan keinginan pemilik atau tanpa alasan, kecuali jika tertangkap tangan. Privasi komunikasi juga dijamin, kecuali atas dasar perintah pengadilan yang berwenang.

Pasal 16

Hak melakukan pertemuan dan berkumpul untuk tujuan apa pun yang sesuai dengan undang-undang dihormati. Pelaksanaan hak berkumpul mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada otoritas yang

berwenang, dan tidak boleh menghalangi kebebasan gerak barang dan orang.

Pasal 17

Hak untuk membentuk perkumpulan untuk tujuan yang sesuai dengan undang-undang diakui. Undang-undang akan menetapkan pencatatan perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk.

Pasal 18

Hak untuk membentuk dan menjalankan perserikatan para manajer, profesional dan buruh diakui. Tanpa melanggar hubungan mereka dengan lembaga-lembaga internasional, organisasi-organisasi ini dapat beroperasi di dalam batas negara Andorra, memiliki otonominya sendiri tanpa ketergantungan organis pada badan-badan asing dan harus berfungsi secara demokratis.

Pasal 19

Pekerja dan majikan memiliki hak untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan sosial mereka. Undang-undang akan mengatur syarat-syarat untuk menjalankan hak ini dalam rangka menjamin jalannya layanan-layanan yang penting untuk masyarakat.

Pasal 20

1. Semua orang berhak atas pendidikan, yang harus diarahkan pada martabat dan pengembangan kepribadian manusia seutuhnya, dan karena itu yang memperkuat penghormatan pada kebebasan dan hak-hak dasar.
2. Kebebasan pengajaran dan pendirian pusat-pusat pengajaran diakui.
3. Orang tua memiliki hak untuk memutuskan jenis pendidikan buat anak-anak mereka. Mereka juga

memiliki hak untuk memberikan pengajaran moral atau agama kepada anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

Pasal 21

1. Setiap orang memiliki hak untuk bergerak secara bebas ke seluruh wilayah teritorial nasional dan untuk masuk dan keluar negara sesuai dengan undang-undang.
2. Orang berkebangsaan Andorra dan pemukim asing yang sah memiliki hak untuk secara bebas memilih tempat tinggalnya di Andorra.

Pasal 22

Izin tinggal yang tidak diperbaharui atau pengusiran pemukim sah hanya bisa dilakukan sesuai dengan alasan dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, setelah putusan pengadilan yang tidak dapat dibanding, jika orang yang bersangkutan menaikan haknya kepada wewenang hukum.

Pasal 23

Setiap orang yang berkepentingan langsung memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada otoritas publik dalam bentuk dan akibat-akibat yang ditentukan undang-undang.

BAB IV

HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA ANDORRA

Pasal 24

Semua orang Andorra yang telah cukup umur, untuk menggunakan hak mereka secara penuh, menikmati hak pilih.

Pasal 25

Semua orang berkebangsaan Andorra

memiliki hak mendapatkan layanan publik dan jawatan dengan kondisi dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Jalannya pos-pos jabatan kelembagaan diperuntukkan untuk orang Andorra, dengan pengecualian yang dinyatakan dalam Konstitusi ini atau dalam perjanjian-perjanjian internasional.

Pasal 26

Orang Andorra memiliki hak untuk secara bebas mendirikan partai politik. Fungsi dan organisasinya harus bersifat demokratis dan kegiatannya harus sesuai dengan undang-undang. Penghentian sementara kegiatannya dan pembubarannya adalah tanggung jawab badan-badan penegak hukum.

BAB V

HAK DAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pasal 27

1. Harta pribadi dan hak warisan diakui tanpa ada batasan-batasan lain selain yang diturunkan dari fungsi-fungsi sosial harta.
2. Tidak seorang pun dapat dipisahkan dari barang atau haknya, kecuali dengan pertimbangan kepentingan publik yang sah, dengan kompensasi yang adil oleh atau sesuai dengan undang-undang.

Pasal 28

Hak untuk berusaha diakui di dalam kerangka ekonomi pasar dan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 29

Semua pribadi memiliki hak atas pekerjaan, atas promosi lewat pekerjaan,

dan atas pendapatan yang adil yang akan menjamin kehidupan yang layak sesuai martabat manusia untuk diri dan keluarganya, serta atas batasan yang masuk akal atas hari kerja, libur mingguan dan cuti.

Pasal 30

Hak atas perlindungan kesehatan dan menerima layanan kesehatan yang akan memeriksa kebutuhan-kebutuhan pribadi dihormati. Dengan maksud tersebut, negara menjamin suatu sistem jaminan sosial.

Pasal 31

Negara bertugas memastikan pemanfaatan yang rasional atas tanah dan semua sumber daya alam lain, dengan tujuan untuk menjamin kualitas kehidupan yang layak bagi semua dan, demi kepentingan generasi mendatang, untuk memperbaiki dan menjaga keseimbangan ekologis yang layak di udara, air dan tanah, serta untuk melindungi flora dan fauna asli.

Pasal 32

Negara dapat campur tangan untuk mengatur sistem ekonomi, perdagangan, perburuhan dan keuangan untuk memungkinkan terwujudnya, dalam kerangka sistem ekonomi pasar, pembangunan masyarakat yang seimbang dan kesejahteraan umum.

Pasal 33

Otoritas publik harus mendukung syarat-syarat yang diperlukan agar setiap orang memperoleh haknya atas kediaman yang layak.

Pasal 34

Negara menjamin pelestarian, promosi dan penyebaran warisan sejarah, budaya dan seni Andorra.

Pasal 35

Hak konsumen dan pengguna dijamin oleh undang-undang dan dilindungi oleh otoritas publik.

Pasal 36

Negara dapat membangun media komunikasi sosial. Sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi dan pluralisme, suatu undang-undang akan mengatur organisasi dan kontrol atasnya oleh Dewan Umum.

BAB VI

**KEWAJIBAN WARGA NEGARA
ANDORRA DAN ORANG ASING**

Pasal 37

Seluruh individu dan pribadi yuridis dapat berperan dalam usaha-usaha publik tergantung pada kemampuan ekonomi mereka, dengan sistem pajak yang adil, sesuai dengan undang-undang dan didasarkan pada prinsip-prinsip keumuman dan distribusi yang adil atas beban pajak.

Pasal 38

Negara dapat membuat berdasarkan undang-undang bermacam-macam layanan komunitas untuk mengerjakan tugas-tugas kepentingan umum.

BAB VII

**JAMINAN ATAS HAK DAN
KEBEBASAN**

Pasal 39

1. Hak dan kebebasan yang diakui dalam Bab III dan IV judul ini dengan serta merta mengikat seluruh otoritas publik sebagai undang-undang yang dapat diberlakukan secara langsung.

2. Orang asing yang secara hukum sah tinggal di Andorra dapat secara bebas menjalankan hak dan kebebasan yang tercantum dalam Bab II judul ini.
3. Hak-hak yang tersebut dalam Bab V menjadi dasar legislasi dan tindakan otoritas-otoritas publik, namun hanya bisa diberlakukan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 40

Pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Judul ini hanya dapat diatur oleh undang-undang. Hak-hak yang tercantum dalam Bab III dan IV akan diatur menggunakan hukum yang berlaku.

Pasal 41

1. Hak dan kebebasan yang diakui dalam bab II dan IV dilindungi oleh pengadilan biasa melalui proses peradilan yang seksama dan lebih dahulu yang diatur oleh undang-undang, yang dalam hal apa pun akan dijalani oleh kedua belah pihak.
2. Suatu undang-undang akan menentukan prosedur khusus banding Pengadilan Konstitusi untuk menuntut tindakan otoritas publik yang merusak kandungan inti hak-hak yang disebutkan dalam paragraf di atas, kecuali dalam perkara yang dinyatakan dalam Pasal 22.

Pasal 42

1. *Llei Qualificada* akan mengatur keadaan-keadaan bahaya dan darurat. Keadaan bahaya dapat dinyatakan oleh Pemerintah dalam hal bencana alam, untuk masa selama lima belas hari, dengan persetujuan Dewan Umum. Keadaan darurat juga dapat dinyatakan oleh Pemerintah untuk masa selama tiga puluh hari dalam

hal terganggunya fungsi normal kehidupan demokratis dan ini mensyaratkan otorisasi dari Dewan Umum terlebih dahulu. Perpanjangan dari dua keadaan ini mensyaratkan persetujuan dari Dewan Umum.

2. Dalam keadaan bahaya, penggunaan hak-hak yang diakui dalam pasal 21 dan 27 dapat dibatasi. Dalam keadaan darurat hak-hak yang termuat dalam pasal-pasal 9, 2, 12, 15, 16, 19 dan 21 ditangguhkan. Penerapan penangguhan terhadap hak-hak yang tercantum dalam pasal 9, 2 dan 15 harus dilakukan di bawah pengawasan pengadilan, walaupun ada prosedur perlindungan yang ditetapkan dalam pasal 9.3.

BAGIAN III

COPRINCEP

Pasal 43

1. Sesuai dengan tradisi kelembagaan Andorra, *Coprinceps* (dua pangeran) adalah *Cap de l'Estat* secara bersama-sama dan tak terpisahkan, dan mereka adalah representasi tertingginya.
2. *Coprinceps*, sebuah lembaga yang telah ada sejak perjanjian Pareatges dan dengan evolusi historisnya, dan dalam hak personal serta eksklusifnya, adalah Uskup Urgell dan Presiden Republik Prancis. Kekuasaan keduanya sama dan berasal dari Konstitusi ini. Masing-masing mereka bersumpah atau menyatakan kesediaan untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan Konstitusi ini.

Pasal 44

1. *Coprinceps* adalah simbol dan jaminan kelanggengan serta kesinambungan Andorra serta

kemerdekaannya dan peneguhan semangat kesetaraan dalam relasi seimbang tradisional dengan negara-negara tetangga. Mereka menyatakan persetujuan Negara Andorra untuk menghormati kewajiban-kewajiban internasionalnya sesuai dengan Konstitusi ini.

2. *Coprinceps* memutuskan dan mengepalai tugas-tugas otoritas dan lembaga publik, dan secara berkala diberitahu tentang keadaan negara atas dasar permintaan mereka sendiri, atau permintaan oleh *Sindic* (Perwakilan) Umum atau Kepala Pemerintahan.
3. Kecuali dalam perkara-perkara yang dinyatakan Konstitusi ini, *Coprinceps* kebal terhadap tuntutan hukum. Tindakan-tindakan *Coprinceps* berada di bawah tanggung jawab mereka yang membubuhkan tanda tangan sebagai saksi atas jabatan mereka.

Pasal 45

1. *Coprinceps*, dengan Kepala Pemerintahan, atau manakala layak, *Sindic* Umum, sebagai saksi mereka, bertanggung jawab secara politik atas:
 - a. Pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Konstitusi.
 - b. Pelaksanaan referendum sesuai dengan pasal 76 dan 106 Konstitusi ini.
 - c. Pengangkatan Kepala Pemerintahan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Konstitusi.
 - d. Menandatangani keputusan pembubaran Dewan Umum

- sesuai dengan prosedur pasal 71 Konstitusi ini.
- e. Memberi kuasa resmi kepada perwakilan diplomatik Andorra untuk Negara-negara asing. Utusan-utusan negara asing menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada kedua pangeran.
 - f. Mengangkat kepala kantor lembaga-lembaga lain Negara sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang.
 - g. Menetapkan dan mengundang undang-undang sesuai dengan pasal 63 Konstitusi ini.
 - h. Menyatakan persetujuan Negara untuk menghormati perjanjian-perjanjian internasional sesuai dengan ketentuan Bab III, Judul IV Konstitusi ini.
 - i. Menjalankan fungsi-fungsi lain yang secara khusus diamanatkan kepada mereka oleh Konstitusi ini.
2. Tugas yang dinyatakan dalam huruf g dan h pasal ini secara bersamaan harus diajukan kepada masing-masing *Coprinceps*, yang akan menetapkan dan mengundangkannya atau menyatakan persetujuan Negara, sesuai dengan masalah terkait, dan *Coprinceps* harus memerintahkan publikasinya dalam periode antara hari ke delapan sampai kelima belas sejak ditetapkan. Dalam periode itu, *Coprinceps*, baik secara individu atau bersama, dapat mengirimkan pesan keberatan kepada Pengadilan Konstitusi, sehingga pengadilan ini dapat memberikan keputusannya terkait konstitusionalitasnya. Jika keputusannya positif, maka peraturan dapat ditetapkan dengan tanda tangan salah seorang *Coprinceps*.
 3. Manakala ada situasi-situasi yang menghalangi salah seorang *Coprinceps* dari menetapkan peraturan yang tertera dalam bagian 1 pasal ini dalam periode yang disediakan secara konstitusional, perwakilannya dapat memberikan peraturan itu kepada *Sindic* Umum, atau manakala layak, kepada Kepala Pemerintahan. Dalam hal ini, peraturan, hukum atau keputusan terkait dapat berlaku manakala masa waktu yang disebut di atas telah lewat dengan ditandatangani oleh *Coprinceps* lain dan disaksikan oleh tanda tangan Kepala Pemerintahan, atau manakala layak, oleh *Sindic* Umum.

Pasal 46

1. *Coprinceps* dapat melaksanakan tindakan-tindakan berikut sesuai dengan kehendak mereka sendiri:
 - a. Secara bersama-sama melaksanakan hak prerogatif pengambilan.
 - b. Membuat dan menyusun layanan-layanan yang dianggap penting untuk melaksanakan fungsi-fungsi institusional mereka, penunjukkan pemangku-pemangku layanan ini dan penilaian atas semua efeknya.
 - c. Pengangkatan anggota *Consell Superior de la Justicia*, sesuai dengan pasal 89.2 Konstitusi ini.
 - d. Pengangkatan anggota Pengadilan Konstitusi, sesuai dengan pasal 96.1 Konstitusi ini.
 - e. Persyaratan putusan awal ke-inskonstitusional-an undang-undang.
 - f. Persyaratan putusan tentang ke-inskonstitusional-an perjanjian internasional, sebelum diratifikasi.

- g. Mengajukan konflik kepada Pengadilan Konstitusi dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi konstitusional mereka, sesuai dengan ketentuan pasal 98 dan 103 Konstitusi ini.
- h. Memberikan persetujuan untuk memakai teks perjanjian internasional, sesuai dengan ketentuan pasal 66, sebelum disetujui parlemen.
2. Tindakan-tindakan yang diturunkan dari pasal 45 dan 46 dilakukan oleh *Coprinceps* secara pribadi, kecuali untuk tugas-tugas yang dinyatakan dalam huruf e, f, g, dan h pasal ini, yang dapat dijalankan oleh delegasi.

Pasal 47

Anggaran Umum Kepangeranan harus menetapkan jumlah yang sama bagi masing-masing *Coprinceps*, untuk kelancaran tugas-tugas mereka, dan dapat mereka pakai secara bebas.

Pasal 48

Masing-masing *Coprincep* menunjuk seorang perwakilan pribadi di Andorra.

Pasal 49

Dalam hal salah seorang *Coprincep* berhalangan, Konstitusi ini mengakui keabsahan mekanisme penggantian yang ditentukan oleh sistem hukum masing-masing, sehingga tidak mengganggu tugas-tugas normal lembaga-lembaga Andorra.

BAGIAN IV

DEWAN UMUM

Pasal 50

Dewan Umum, yang menunjukkan keanekaragaman dan kesebandingan perwakilan populasi warga dan tujuh

Paroki, mewakili rakyat Andorra, menjalankan kekuasaan legislatif, menyetujui anggaran negara dan mengusulkan serta mengawasi tindakan politik pemerintah.

BABI

ORGANISASI DEWAN UMUM

Pasal 51

1. Anggota Dewan dipilih lewat pemilihan umum, bebas, sama dan langsung untuk masa jabatan selama empat tahun.
2. Pemilihan diadakan antara hari ketiga belas dan keempat belas setelah pembubaran Dewan Umum.
3. Seluruh orang yang berkebangsaan Andorra yang memiliki secara penuh hak-hak politis berhak untuk memilih dan dapat dipilih.
4. Sebuah *Llei Qualificada* akan mengatur sistem pemilihan umum dan menetapkan sebab-sebab tidak dapat dipilih atau tidak layakanya seorang anggota Dewan.

Pasal 52

Dewan Umum terdiri dari paling sedikit dua puluh delapan orang dan paling banyak empat puluh dua Dewan Umum, setengahnya dipilih dengan jumlah yang sama oleh masing-masing tujuh Paroki dan setengah lagi dipilih berdasarkan konstituensi nasional tunggal.

Pasal 53

1. Anggota Dewan Umum memiliki hak representatif yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak tunduk pada mandat-mandat imperatif. Hak suara mereka bersifat pribadi dan tidak bisa diwakilkan.

2. anggota dewan tidak bisa dituntut bertanggung jawab atas suara yang diberikannya atau ucapan yang dikeluarkan ketika menjalankan tugas.
3. Selama masa jabatan mereka, anggota dewan tidak dapat ditangkap atau ditahan kecuali dalam kasus-kasus tertangkap tangan. Namun untuk kasus itu, penahanan dan penuntutan mereka harus diputuskan lewat sidang paripurna *Tribunal de Cort* dan sidang harus dilakukan oleh Pengadilan Superior.

Pasal 54

Dewan Umum membuat dan mengubah sendiri aturan-aturan proseduralnya, dengan suara mayoritas dewan, dia memperbaiki anggarannya dan mengatur statuta untuk staf-staf yang akan melayaninya.

Pasal 55

1. *Sindicatura* adalah organ berkuasa dari Dewan Umum.
2. Dewan Umum berkumpul dalam sidang pelantikannya lima belas hari setelah pengumuman hasil pemilihan umum. *Sindic* Umum, Sub-*Sindic* Umum dan, kalau keadaan mengharuskan, anggota lain yang berdasarkan aturan adalah bagian dari *Sindicatura*, dipilih pada sidang tersebut.
3. *Sindic* Umum dan Sub-*Sindic* Umum tidak dapat menjabat dua kali berturut-turut.

Pasal 56

1. Dewan Umum bertemu dalam sidang biasa dan luar biasa secara tradisional, rapat dengan tata cara yang ditetapkan dalam aturan prosedural. Ada dua periode sidang biasa dalam satu

tahun, seperti yang ditetapkan dalam aturan prosedural.

2. Dewan Umum berfungsi sebagai sebuah *Plenum* atau dalam komite. aturan prosedural akan mengatur pembentukan dewan-dewan legislatif sedemikian rupa di mana mereka mewakili komposisi dewan.
3. Dewan Umum mengangkat seorang Komisioner Tetap untuk menjaga kekuasaan dewan pada saat bubar atau dalam masa reses. Komisioner Tetap, di bawah pimpinan *Sindic* Umum, akan dibentuk dengan tata cara yang mewakili komposisi sebanding dari dewan.
4. Anggota dewan dapat membentuk grup-grup parlementer. Aturan prosedural menetapkan hak dan kewajiban anggota dewan dan grup parlementer, serta statuta untuk anggota dewan yang tidak terikat dengan satu grup.

Pasal 57

1. Resolusi Dewan Umum hanya berlaku manakala dia diambil dengan kehadiran minimal setengah dari seluruh anggota dewan.
2. Resolusi berlaku manakala disetujui oleh mayoritas anggota dewan yang hadir, terlepas dari mayoritas khusus yang ditetapkan Konstitusi ini.
3. Persetujuan *Lleis Qualificades* yang ditetapkan Konstitusi ini mensyaratkan pemungutan suara akhir dari mayoritas absolut anggota Dewan Umum, kecuali untuk *Lleis Qualificades* pemilihan umum dan referendum, serta untuk kompetensi komunal, dan pemindahan kepada *Comuns*, persetujuan yang mensyaratkan pemungutan suara

akhir dari mayoritas absolut anggota dewan yang dipilih dari konstituen paroki dan mayoritas absolut anggota dewan yang dipilih dari konstituen nasional.

BAB II

PROSEDUR LEGISLATIF

Pasal 58

1. Usulan legislatif sesuai dengan tugas Dewan Umum dan Pemerintah.
2. Tiga *Comuns* secara bersama atau sepersepuluh dari daftar pemilih dapat mengajukan rancangan undang-undang anggota pribadi kepada dewan umum.
3. Rancangan undang-undang pemerintah dan rancangan undang-undang anggota pribadi diperiksa oleh *plenum* dewan dan oleh komite yang bentuknya ditetapkan oleh aturan prosedural.

Pasal 59

Dewan Umum dapat mendelegasikan tugas fungsi legislatif kepada Pemerintah, sesuai dengan undang-undang. Fungsi ini tidak bisa didelegasikan lagi. Undang-undang pendelegasian menentukan pokok masalah yang dapat didelegasikan, prinsip dan panduan yang dengannya peraturan legislatif Pemerintah akan dikeluarkan, serta masa pemberlakuannya. Otorisasi akan menjelaskan bentuk-bentuk pengawasan parlementer terhadap legislasi yang didelegasikan.

Pasal 60

1. Dalam hal keperluan yang amat mendesak, Pemerintah dapat memberikan kepada Dewan Umum naskah berisi pasal-pasal untuk

disetujui sebagai sebuah undang-undang, lewat pemungutan suara atas naskah secara keseluruhan, dalam jangka waktu paling lama empat puluh delapan jam.

2. Masalah-masalah yang diserahkan kepada *Llei Qualificada* tidak dapat tunduk pada pendelegasian legislatif atau pada prosedur yang dinyatakan dalam bagian 1 pasal ini.

Pasal 61

1. Usulan rancangan anggaran umum hanya jadi wewenang pemerintah, yang harus memasukkannya untuk mendapat persetujuan parlemen setidaknya dua bulan sebelum habisnya masa anggaran sebelumnya.
2. Rancangan anggaran umum dapat lebih mementingkan hal-hal lain dan dilakukan sesuai dengan prosedur khusus, seperti yang dicantumkan dalam aturan prosedural.
3. Jika rancangan anggaran umum masih belum disetujui pada hari pertama tahun fiskal terkait, anggaran tahun sebelumnya secara otomatis dilanjutkan sampai anggaran baru disetujui.
4. Rancangan anggaran umum tidak menetapkan pajak.
5. Komite Keuangan Dewan Umum akan melakukan revisi tahunan atas pemakaian anggaran.

Pasal 62

1. Anggota dewan dan grup-grup parlemen memiliki hak untuk mengandemen rancangan undang-undang pemerintah dan rancangan undang-undang anggota pribadi.
2. Pemerintah dapat meminta Dewan Umum untuk tidak memperdebatkan

amandemen-amandemen yang mengakibatkan naiknya pengeluaran atau turunnya pendapatan dalam hubungannya dengan jumlah yang tercantum dalam Undang-undang Anggaran Umum. Dewan Umum, dengan suara mayoritas absolut dari Dewan, dapat menolak permintaan itu dengan mosi yang kuat.

Pasal 63

Manakala sebuah rancangan undang-undang telah melewati Dewan Umum, *Sindic* Umum akan menyerahkannya kepada *Coprinceps* sehingga mereka dapat mengesahkan, memberlakukan dan memerintahkan publikasinya di dalam *Butlleti Oficial del Principat d'Andorra*.

BAB III

PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 64

1. Perjanjian-perjanjian internasional dapat disetujui Dewan Umum dengan mayoritas suara dewan dalam hal-hal berikut:
 - a. Perjanjian-perjanjian yang menghubungkan negara dengan organisasi internasional.
 - b. Perjanjian-perjanjian yang terkait dengan keamanan dalam negeri dan pertahanan.
 - c. Perjanjian-perjanjian yang terkait dengan wilayah teritorial Andorra.
 - d. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan hak-hak dasar yang diatur dalam Judul II.
 - e. Perjanjian-perjanjian yang menyebabkan munculnya beban

baru bagi keuangan publik.

- f. Perjanjian yang melahirkan atau mengubah tugas-tugas badan legislatif atau menghendaki langkah-langkah legislatif untuk menerapkannya.
 - g. Perjanjian-perjanjian yang terkait dengan perwakilan diplomatis atau fungsi-fungsi konsulat tentang kerja sama hukum dan penahanan.
2. Pemerintah harus memberitahu Dewan Umum dan *Coprinceps* tentang kesimpulan kesepakatan-kesepakatan internasional lainnya.
 3. Persetujuan Dewan dengan suara mayoritas dibutuhkan untuk pembatalan perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan hal-hal yang dirinci dalam poin 1.

Pasal 65

Untuk tujuan kepentingan rakyat Andorra di masa depan, terutama untuk perkembangan dan perdamaian internasional, fungsi pembentuk undang-undang, kehakiman, dan pemerintah dapat dikecualikan dari organisasi internasional, dan dengan segala tujuan dari perjanjian yang harus melewati mayoritas dua per tiga dari anggota Dewan Umum.

Pasal 66

1. *Coprinceps* berpartisipasi dalam negosiasi perjanjian-perjanjian yang memengaruhi hubungan dengan Negara-negara tetangga terkait dengan hal-hal yang dijelaskan dalam poin b, c, dan g dari pasal 64. 1.
2. Delegasi Andorra yang bertugas menegosiasikan perjanjian-perjanjian yang disebut dalam

paragraf sebelumnya, terdiri dari anggota-anggota yang ditunjuk oleh Pemerintah dan oleh seorang anggota yang ditunjuk oleh masing-masing *Coprincep*.

3. Penerimaan naskah perjanjian mensyaratkan persetujuan dari anggota yang ditunjuk Pemerintah dan anggota yang ditunjuk *Coprincep*.

Pasal 67

Coprinceps diberitahukan mengenai draft perjanjian dan persetujuan internasional yang lain, dan melalui permintaan dari pemerintah, mereka dapat bergabung ke dalam negosiasi sebelum persetujuan parlemen, hanya jika kepentingan rakyat Andorra dibutuhkan.

BAB IV

HUBUNGAN DEWAN UMUM DENGAN PEMERINTAH

Pasal 68

1. Setelah setiap pergantian Dewan Umum, sidang pertamanya, yang diadakan pada hari ke delapan setelah sidang pelantikan, harus membahas pemilihan kepala pemerintahan.
2. Kandidat harus dicalonkan oleh seperlima anggota Dewan Umum. Masing-masing anggota dewan hanya dapat mengajukan seorang calon.
3. Kandidat harus menyetengahkan programnya dan setelah terjadi perdebatan, Dewan Umum akan memilih satu calon yang mendapat suara mayoritas absolut dalam pemungutan umum pertama setelah perdebatan.

4. Ketika diperlukan pemungutan kedua, hanya dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan pertama yang dapat ikut pencalonan. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan kedua ini akan menjadi kepala pemerintahan.

5. *Sindic* Umum harus menyetengahkan hasil pemungutan suara kepada *Coprinceps* sehingga kandidat yang terpilih dapat diangkat sebagai Kepala pemerintahan, dan *Sindic* Umum akan membubuhkan tanda tangan sebagai saksi pengangkatannya.

6. Prosedur di atas harus diikuti dalam kasus berhalangannya kepala pemerintahan.

Pasal 69

1. Pemerintah sebagai sebuah kesatuan secara politik dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Dewan Umum.
2. Seperlima anggota dewan dapat menandatangani sebuah mosi kecaman dalam bentuk tertulis kepada kepala pemerintahan.
3. Setelah perdebatan yang diadakan dalam hari ketiga dan kelima setelah penyerahan mosi, harus diadakan pemungutan suara secara publik dan lisan, sesuai dengan aturan prosedural. mosi ini dapat berlaku jika dia mendapat suara mayoritas absolut dewan umum.
4. Jika mosi kecaman disetujui, kepala pemerintahan harus dihentikan. setelah itu, dewan harus langsung melakukan langkah-langkah yang disebutkan dalam pasal sebelumnya.

5. Tidak ada mosi kecaman yang dapat diusulkan dalam enam bulan setelah pemilihan kepala pemerintahan terakhir.
6. Para penanda tangan mosi kecaman tidak boleh mengusulkan mosi kecaman lain sampai lewatnya masa satu tahun.

Pasal 70

1. Kepala pemerintahan dapat mengajukan mosi kepercayaan ke depan Dewan Umum terkait dengan programnya, terkait dengan pernyataan kebijakan umum atau terkait keputusan tentang suatu hal penting.
2. Kepercayaan akan dianggap diberikan jika dia menerima mayoritas suara dalam pemungutan suara yang bersifat publik dan lisan. Jika Kepala Pemerintahan tidak mendapat mayoritas suara ini, dia mengajukan pengunduran diri.

Pasal 71

1. Kepala pemerintahan, setelah berkonsultasi dengan pemerintah, dan di bawah tanggung jawabnya sendiri, dapat meminta *Coprinceps* untuk membubarkan Dewan Umum secara prematur. Keputusan pembubaran ini menyebabkan diadakannya pemilihan baru sesuai dengan pasal 51.2 Konstitusi ini.
2. Tidak ada pembubaran yang dapat dilakukan setelah penyerahan mosi kecaman atau negara dalam keadaan darurat.
3. Tidak ada pembubaran yang dapat dilakukan sebelum satu tahun berjalan setelah pemilihan terakhir.

BAGIAN V PEMERINTAH

Pasal 72

1. Pemerintahan terdiri dari kepala pemerintahan dan para menteri, jumlah mereka diatur undang-undang.
2. Di bawah arahan kepalanya, Pemerintah menjalankan kebijakan nasional dan internasional Andorra. Dia menjalankan administrasi negara dan diberikan kekuasaan menurut undang-undang.
3. Administrasi publik melayani kepentingan umum dengan penuh objektivitas dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip hierarki, efisiensi, transparansi dan ketaatan penuh pada Konstitusi, undang-undang dan prinsip-prinsip umum sistem hukum yang dijelaskan dalam Judul I. Seluruh tindakan dan ketetapan mereka tunduk pada pengawasan hukum.

Pasal 73

Kepala pemerintahan diangkat oleh *Coprinceps*, setelah pemilihannya di bawah ketentuan yang dijelaskan Konstitusi ini.

Pasal 74

Kepala pemerintahan dan para menteri tunduk pada status hukum yang sama dengan anggota Dewan Umum.

Pasal 75

Kepala pemerintahan atau, manakala layak, menteri yang kompeten, membubuhkan tanda tangan sebagai saksi atas peraturan-peraturan *Coprinceps* yang dinyatakan dalam pasal 45.

Pasal 76

Kepala pemerintahan, dengan persetujuan mayoritas anggota Dewan Umum, dapat meminta *Coprinceps* untuk mengadakan referendum terkait masalah-masalah politik.

Pasal 77

Pemerintahan bubar karena bubarnya badan legislatif, karena pengunduran diri, meninggalkan dunia atau Kepala Pemerintahan berhalangan tetap, karena disetujuinya mosi kecaman atau karena tidak adanya pembenaran atas mosi kepercayaan. Dalam seluruh kasus tersebut, Pemerintahan tetap melanjutkan tugasnya sampai masa terbentuknya pemerintahan baru.

Pasal 78

1. Kepala pemerintahan tidak dapat menjabat lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
2. Keanggotaan pemerintahan tidak dapat bersamaan dengan keanggotaan Dewan Umum, atau dengan jabatan-jabatan jawatan publik yang bukan bagian dari keanggotaan pemerintahan dimaksud.

BAGIAN VI

STRUKTUR TERITORIAL

Pasal 79

1. *Comuns*, sebagai badan perwakilan dan administrasi Paroki, adalah badan publik dengan status hukum dan kekuasaan regulasi lokal yang tunduk pada undang-undang lewat peraturan, regulasi dan dekrit. Di wilayah yurisdiksi mereka yang tunduk pada Konstitusi, undang-undang dan tradisi, *Comuns* bekerja di

bawah prinsip-prinsip pemerintahan mandiri, yang diakui dan dijamin oleh Konstitusi.

2. *Comuns* mewakili kepentingan Paroki-paroki, menyetujui dan melaksanakan anggaran komunal, memperbaiki dan mengembangkan kebijakan-kebijakan publik di dalam batas-batas teritorial mereka dan mengatur dan mengelola seluruh harta kekayaan paroki, apakah itu di wilayah komunal, publik, patrimonial atau pribadi.

Badan-badan pelaksana mereka dipilih secara demokratis.

Pasal 80

1. Di dalam kerangka otonomi administratif dan keuangan, *Comuns* memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh sebuah *Llei Qualificada*, setidaknya dalam hal-hal berikut:
 - a. Sensus penduduk.
 - b. Daftar pemilih. Partisipasi dalam pengurusan prosedur dan administrasi pemilihan umum diatur oleh undang-undang.
 - c. Konsultasi masyarakat.
 - d. Kegiatan perdagangan, industri dan profesional.
 - e. Pembatasan wilayah komunal.
 - f. Harta kekayaan mereka sendiri dan harta kekayaan wilayah publik komunal.
 - g. Sumber daya alam.
 - h. Pencatatan tanah.
 - i. Perencanaan lokal.
 - j. Jalan-jalan umum.
 - k. Kegiatan budaya, olahraga dan sosial.
1. Layanan umum komunal.

2. Dalam kerangka kekuasaan negara untuk menetapkan pajak, peraturan hukum sebagaimana yang tersebut di atas menentukan tugas-tugas bidang ekonomi dan keuangan *Comuns* yang diperlukan untuk menjalankan yurisdiksi mereka. Tugas-tugas ini setidaknya akan berkaitan dengan pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, ciri-ciri tradisional, dan dengan pajak layanan umum, perizinan administratif, pengaturan kegiatan perdagangan, industri dan profesi serta kepemilikan.
3. Hal-hal yang termasuk ke bawah yurisdiksi negara dapat didelegasikan kepada Paroki lewat undang-undang.

Pasal 81

Untuk memastikan kapasitas ekonomi *Comuns*, sebuah *Llei Qualificada* akan menentukan pengiriman dana dari anggaran umum kepada *Comuns*, dan menjamin bahwa satu bagian dari dana ini sama jumlahnya bagi setiap Paroki, dan sebagian lagi dibagikan sesuai dengan jumlah populasi, luas wilayah dan indikator-indikator lain.

Pasal 82

1. Konflik yang terjadi dari interpretasi atau pelaksanaan yurisdiksi antara badan-badan umum negara dengan *Comuns* akan diselesaikan oleh Pengadilan Konstitusi.
2. Peraturan-peraturan dari *Comuns* akan diberlakukan secara langsung lewat alat-alat yang ditetapkan undang-undang. Terhadap peraturan-peraturan administratif dan yurisdiktif tersebut, banding dapat diajukan dengan tujuan mengontrol kesesuaian peraturan tersebut dengan sistem perundang-undangan yang ada.

Pasal 83

Comuns memiliki hak inisiatif legislatif dan dapat mengajukan banding terkait ketidakkonstitusionalan di bawah syarat-syarat yang ditetapkan Konstitusi ini.

Pasal 84

Undang-undangan mempertimbangkan adat kebiasaan dan pemakaian bahasa dalam rangka menentukan yurisdiksi *Quart* dan *Veinat*, serta hubungan keduanya dengan *Comuns*.

BAGIAN VII PENGADILAN

Pasal 85

1. Atas nama rakyat Andorra, pengadilan hanya dilakukan oleh hakim-hakim yang independen, dengan masa jabatan yang jelas, dan dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial mereka, hanya terikat dengan Konstitusi dan undang-undang.
2. Kekuasaan yudisial secara utuh diberikan kepada sebuah organisasi pengadilan yang seragam. Struktur, tugas dan status hukum anggotanya akan diatur oleh sebuah *Llei Qualificada*. Tidak ada yurisdiksi khusus yang dapat dibentuk.

Pasal 86

1. Aturan yurisdiksi dan prosedur yang diterapkan pada administrasi kehakiman ditentukan oleh undang-undang.
2. Dalam hal apa pun, putusan harus disahkan dan didasarkan pada sistem hukum dan dinyatakan secara publik.
3. Pengadilan pidana bersifat publik, terlepas dari batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Prosedurnya lebih diutamakan secara lisan. Putusan yang mengakhiri sidang pertama harus diumumkan oleh badan yudisial yang berbeda dari badan yang bertugas dalam persidangan, dan putusan ini selalu bisa dibanding.

4. Pembelaan yurisdiksional atas kepentingan umum dapat dilakukan lewat aksi bersama dalam kasus-kasus yang diatur dalam hukum acara.

Pasal 87

Kekuasaan yudisial dipegang oleh *Batllles*, Pengadilan *Batllles*, Pengadilan *de Cort*, dan Pengadilan *Superior de La Justicia d'Andorra*, serta pimpinan masing-masing pengadilan ini secara berurutan, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 88

Putusan, ketika sudah final, memiliki nilai *res judicata* dan tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dalam perkara-perkara yang dijelaskan undang-undang atau ketika, dalam perkara-perkara khusus, Pengadilan Konstitusi, setelah melewati proses banding Konstitusional yang sah, memutuskan bahwa putusan-putusan tersebut ternyata melanggar hak-hak dasar tertentu.

Pasal 89

1. Dewan *Superior de la Justicia*, sebagai badan representasi, pengarah dan pengatur organisasi pengadilan, mengawasi independensi dan kelancaran fungsi pengadilan. Seluruh anggotanya harus kewarganegaraan Andorra.
2. Dewan *Superior de la Justicia* terdiri dari lima anggota yang dipilih dari orang berkebangsaan Andorra yang berumur lebih dari dua puluh lima tahun, memiliki pengetahuan

tentang administrasi pengadilan. Satu orang dipilih oleh masing-masing *Coprincep*, satu orang oleh *Sindic Umum*, satu orang oleh kepala pemerintahan dan satu orang oleh hakim dan *Batllles*. Mereka menduduki jabatan selama enam tahun dan tidak dapat dipilih lebih dari dua kali secara berturut-turut. Dewan *Superior de la Justicia* dipimpin oleh anggota yang dipilih oleh *Sindic Umum*.

3. Dewan *Superior de la Justicia* mengangkat *Batlle* dan para hakim, menjalankan wewenang pendisiplinan kepada mereka dan mengusulkan syarat-syarat administrasi kehakiman yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan sarana yang ada. Untuk mencapai tujuan ini, dewan dapat mengemukakan pendapatnya terkait dengan draf rancangan yang memengaruhi Kehakiman atau dengan laporan tentang situasi kehakiman.
4. *Llei Qualificada* yang berkaitan dengan kehakiman akan mengatur tugas dan wewenang Dewan Superior.

Pasal 90

1. Seluruh hakim, dari tingkatan mana pun, diangkat untuk masa jabatan enam tahun yang dapat diperbaharui, oleh para ahli hukum yang pantas secara akademis dan dengan kemampuan teknis untuk menjalankan tugas kehakiman.
2. Pimpinan Pengadilan *de Batllles*, Pengadilan *de Cort*, Pengadilan *Superior de la Justicia* diangkat oleh Dewan *Superior de la Justicia*. Panjang masa jabatan mereka dan syarat-syarat kelayakannya ditentukan oleh *Llei Qualificada* sebagaimana tersebut dalam pasal 89.4 Konstitusi ini.

Pasal 91

1. Jabatan Hakim tidak boleh diduduki secara bersamaan dengan pos-pos jabatan publik lain atau dengan kegiatan perdagangan, industri atau profesional. Gaji hakim adalah tanggung jawab anggaran negara semata.
2. Saat para hakim menduduki jabatannya, mereka tidak dapat ditegur, digantikan, dihentikan sementara, atau dipecat dari pos mereka, kecuali berdasarkan sanksi yang ditetapkan karena alasan kedisiplinan atau tindakan kriminal, dengan prosedur yang diatur oleh *Llei Qualificada* dan dengan adanya jaminan penuh atas hak untuk dengar pendapat dan pembealaan. Ketentuan yang sama juga mengatur perkara-perkara perdata hakim.

Pasal 92

Sesuai dengan undang-undang dan terlepas dari kesalahan pribadi mereka yang menyebabkannya, negara harus menanggung kerusakan akibat masalah-masalah yang timbul dari tidak berjalannya pengadilan sebagaimana mestinya atau administrasi kehakiman yang tidak berlangsung normal.

Pasal 93

1. Penuntut Umum bertugas mengawasi pembelaan dan penegakan sistem hukum, independensi pengadilan, serta bertugas mempromosikan kepada pengadilan penegakan hukum, untuk menjaga hak-hak warga dan melindungi kepentingan umum.
2. Penuntut Umum terdiri dari anggota yang diangkat oleh Dewan *Superior de la Justicia*, atas masukan pemerintah, untuk masa jabatan selama enam tahun dan dapat diperbaharui, oleh

orang-orang yang pantas diangkat sebagai hakim. Status hukum mereka akan diatur dalam undang-undang.

3. Penuntut Umum, yang dipimpin oleh *Fiscal General de l'Estat*, bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas, kepaduan dan hierarki internal.

Pasal 94

Hakim dan Penuntut umum bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan kepolisian yang terkait dengan masalah-masalah hukum seperti diatur dalam undang-undang.

BAGIAN VIII

PENGADILAN KONSTITUSI

Pasal 95

1. Pengadilan konstitusi adalah penafsir tertinggi Konstitusi, bekerja secara yurisdiktif, dan keputusannya mengingot otoritas publik dan individu.
2. Pengadilan Konstitusi memutuskan berdasarkan aturan proseduralnya sendiri dan menjalankan tugas-tugasnya yang hanya tunduk pada Konstitusi dan *Llei Qualificada* terkait yang mengaturnya.

Pasal 96

1. Pengadilan Konstitusi terdiri dari empat hakim konstitusi, yang dipilih dari orang-orang yang dikenal punya pengalaman yuridis dan kelembagaan, satu orang oleh masing-masing *Coprincep* dan dua orang Dewan Umum. Mereka tidak dapat menduduki jabatan selama lebih dari dua kali masa jabatan delapan tahun secara berturut-turut.

2. Pengadilan Konstitusi dipimpin oleh hakim yang posnya sesuai berdasarkan sistem rotasi sekali dua tahun.

Pasal 97

1. Pengadilan Konstitusi mengambil keputusan dengan suara mayoritas. Pemungutan suara dan perdebatannya adalah rahasia. Pimpinan, yang selalu dipilih dengan undian, memiliki suara yang memutuskan manakala hasil pemungutan sebelumnya berlangsungimbang.
2. Putusan yang sebagian atau secara utuh menerima banding harus menentukan luas dan cakupan dampak-dampaknya.

Pasal 98

Pengadilan Konstitusi mengadili:

- a. Banding tentang ketidakkonstitusionalan undang-undang, regulasi eksekutif dan aturan prosedural Dewan Umum.
- b. Permintaan atas pendapat pendahuluan tentang ketidakkonstitusionalan hukum dan perjanjian internasional.
- c. Proses banding konstitusional.
- d. Konflik yurisdiksi antara badan-badan konstitusi. Untuk hal ini, *Coprinceps*, Dewan Umum, Pemerintah, Dewan *Superior de la Justicia* dan *Comuns* dianggap sebagai badan-badan konstitusi.

Pasal 99

1. Banding tentang ketidakkonstitusionalan undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dapat diajukan oleh seperlima Dewan Umum, kepala pemerintahan dan tiga *Comun*. Seperlima Dewan

Umum dapat mengajukan banding ketidakkonstitusionalan aturan prosedural dewan. Banding dapat diajukan dalam tiga puluh hari setelah publikasi peraturan.

2. Pengajuan banding tidak dapat menunda pemberlakuan peraturan yang dibanding. Pengadilan harus mengeluarkan keputusan paling lama dalam dua bulan.

Pasal 100

1. Jika, dalam proses hukum, sebuah pengadilan memiliki keraguan yang berdasar dan kuat tentang konstitusionalitas suatu undang-undang atau keputusan legislatif, pelaksanaan terkait keputusan legislatif, pengadilan tersebut dapat secara tertulis meminta keputusan kepada Pengadilan Konstitusi tentang keabsahan undang-undang terkait.
2. Pengadilan Konstitusi tidak dapat menerima pengajuan permintaan tanpa ada banding lebih lanjut. Jika permintaan diterima, putusan harus dikeluarkan paling lama dalam jangka waktu dua bulan.

Pasal 101

1. *Coprinceps*, di bawah ketentuan pasal 46. 1. f., kepala pemerintahan atau seperlima Dewan Umum, dapat meminta pendapat tentang konstitusionalitas perjanjian internasional sebelum diratifikasi. Proses persidangan dengan tujuan ini mendapat prioritas.
2. Putusan yang mengakui ketidakkonstitusionalan sebuah perjanjian mengalangi ratifikasinya. Dalam segala hal, kesimpulan sebuah perjanjian internasional yang mengandung ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan Konstitusi mensyaratkan dilakukannya perbaikan atas perjanjian itu.

Pasal 102

Banding konstitusional melawan peraturan dari otoritas-otoritas publik yang melanggar hak-hak dasar dapat diajukan oleh:

- a. Mereka yang jadi bagian atau kaki tangan dari proses peradilan legal sebelumnya yang disebutkan dalam pasal 41.2 Konstitusi ini.
- b. Mereka yang punya kepentingan legal terkait dengan ketentuan-ketentuan yang tidak mengikat atau peraturan-peraturan Dewan Umum.
- c. Penuntut Umum dalam perkara pelanggaran hak dasar oleh wewenang hukum.

Pasal 103

Konflik antara badan-badan konstitusi akan terjadi manakala salah satu dari mereka menuduh bahwa badan Konstitusi lain telah secara tidak sah menjalankan tugas yang secara konstitusional berada di wilayah yurisdiksi yang badan yang pertama.

Pengadilan Konstitusi secara bersyarat dapat tetap memberlakukan peraturan atau ketentuan yang sedang dibanding, dan manakala perlu, memerintahkan agar ketentuan yang jadi sumber konflik untuk dihentikan.

Putusan akan menentukan dan memberikan yurisdiksi kepada salah satu pihak yang berperkara.

Pengajuan konflik yurisdiksi menghalangi masalah yang disengketakan untuk dibawa kepada administrasi kehakiman.

Undang-undang akan mengatur perkara-perkara di mana konflik yurisdiksi dapat terjadi karena tidak dilaksanakannya tugas-tugas yurisdiksi oleh badan-badan konstitusi yang bertanggung jawab atas tugas tersebut.

Pasal 104

Sebuah *Llei Qualificada* akan mengatur status hukum anggota Pengadilan Konstitusi, proses peradilan konstitusi dan tugas-tugas lembaga ini.

BAGIAN IX

AMANDEMEN KONSTITUSI

Pasal 105

Hak untuk mengusulkan amandemen Konstitusi terdapat di tangan kedua *Coprinceps* atau sepertiga bagian anggota Dewan Umum.

Pasal 106

Amandemen Konstitusi mensyaratkan persetujuan Dewan Umum dengan dua pertiga anggota dewan. Segera setelah persetujuan atasnya, usulan itu harus diserahkan untuk diratifikasi dalam sebuah referendum.

Pasal 107

Ketika prosedur yang ditetapkan dalam pasal 106 telah dilaksanakan, *Coprinceps* harus menetapkan naskah konstitusi baru untuk disebarluaskan dan diberlakukan.

KETENTUAN TAMBAHAN PERTAMA

Dewan Umum dan Pemerintah memiliki mandat Konstitusi sehingga, bersama *Coprinceps*, mereka dapat memulai negosiasi dengan pemerintah Prancis dan Spanyol dengan tujuan menandatangani perjanjian tripartit internasional yang akan menetapkan kerangka hubungan dengan negara-negara tetangga, berdasarkan penghormatan atas kedaulatan, kemerdekaan dan kesatuan teritorial Andorra.

KETENTUAN TAMBAHAN KEDUA

Pos perwakilan diplomatik sebuah negara di Andorra tidak dapat diduduki secara bersamaan dengan jabatan-jabatan publik lain.

KETENTUAN PERALIHAN PERTAMA

Dewan Umum yang sama yang telah menyetujui Konstitusi ini harus mengadakan sidang luar biasa untuk menyetujui setidaknya aturan prosedural Dewan Umum dan beberapa *Lleis Qualificades* yang terkait dengan sistem pemilihan umum, yurisdiksi dan sistem keuangan *Comun*, Kehakiman dan Pengadilan Konstitusi. Masa sidang luar biasa ini harus berakhir pada hari ketigapuluh satu bulan Desember 1993.

Dalam masa persidangan itu, yang terhitung sejak hari kerja pertama setelah publikasi Konstitusi ini, Dewan Umum tidak dapat dibubarkan dan harus melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan Konstitusi ini kepadanya.

Pada hari kedelapan bulan September 1993, hari peringatan Yang Mulia Putri Meritxell, *Sindic* Umum harus mengadakan pemilihan umum, yang akan diadakan dalam paruh pertama bulan Desember tahun tersebut.

Akhir masa sidang ini akan mengakibatkan bubarnya Dewan Umum dan Pemerintahan, yang akan bekerja secara *ad interim* sampai terbentuk yang baru, sesuai ketentuan Konstitusi.

KETENTUAN PERALIHAN KEDUA

Llei Qualificada yang terkait dan masalah Kehakiman harus memperkirakan, berdasarkan asas keseimbangan, penunjukkan para hakim dan Penuntut Umum dari negara-negara tetangga

jika tidak dimungkinkan melakukan yang sebaliknya. Undang-undang, serta undang-undang yang terkait dengan Pengadilan Konstitusi harus mengatur status kebangsaan para hakim yang bukan orang Andorra.

Llei Qualificada yang terkait dengan Kehakiman harus menetapkan sistem peralihan bagi kelanjutan jabatan hakim-hakim yang, pada saat pemberlakuannya, tidak memegang kualifikasi akademik yang ditetapkan dalam Konstitusi ini.

Llei Qualificada sebagaimana tersebut di atas yang terkait dengan kehakiman harus memperkirakan sistem kesesuaian proses peradilan dan perkara-perkara yang tertunda dengan sistem kehakiman dan hukum acara yang ditetapkan oleh Konstitusi ini, sehingga menjamin terlaksananya hak hukum.

Undang-undang dan peraturan-peraturan yang sah pada saat Pengadilan Konstitusi dibentuk, dapat mendapat banding konstitusional secara langsung dalam masa tiga bulan setelah mulai menjabatnya para hakim konstitusi. Badan-badan yang ditunjuk untuk mengajukan banding adalah yang ditetapkan dalam pasal 99 Konstitusi ini.

Dalam masa jabatan yang pertama setelah mulai diberlakukannya Konstitusi ini, perwakilan-perwakilan *Coprinceps* di Dewan *Superior de la Justicia* tidak diwajibkan kewarganegaraan Andorra.

KETENTUAN PERALIHAN KETIGA

Wakil-wakil kelembagaan *Coprinceps*, fungsi dan yurisdiksi yang diamanatkan oleh Konstitusi ini kepada badan-badan Negara yang lain, harus dialihkan kepada badan-badan yang disebutkan Konstitusi ini. Untuk tujuan tersebut, akan dibentuk

suatu komisi teknis. Komisi ini terdiri dari satu orang perwakilan dari masing-masing *Coprincep*, dua orang dari Dewan Umum, dan dua orang dari pemerintahan dan bertugas mempersiapkan dan menyampaikan laporan kepada Dewan Umum agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pengalihan yang dimaksud berlangsung efektif dalam jangka waktu yang disebutkan dalam Ketentuan Peralihan Pertama.

Komisi yang sama harus membuat pengaturan yang diperlukan agar layanan kepolisian berada di bawah kendali eksklusif Pemerintah dalam jangka waktu dua bulan mengikuti pemberlakuan Konstitusi ini.

KETENTUAN PEMBATALAN

Dengan berlakunya Konstitusi ini, seluruh aturan terdahulu yang bertentangan dengannya dengan demikian dicabut.

KETENTUAN AKHIR

Konstitusi ini berlaku sesaat setelah publikasinya dalam *Butletí Oficial del Principat d'Andorra*. Maka kami, para *Coprincep*, setelah penerimaan Konstitusi ini oleh dewan dalam sidang yang hikmat pada hari kedua bulan Februari 1993, dan setelah persetujuan atasnya oleh rakyat Andorra dalam referendum yang diadakan pada hari keempat belas bulan Maret 1993, menerima, meratifikasi, menetapkan dan memberlakukannya, dan agar bisa diketahui umum, kami memerintahkan publikasinya.

Casa de la Vall, hari keduapuluh delapan bulan April 1993.



Konstitusi Angola

Profil Angola

Nama Resmi	: Republik Angola
Ibu Kota Negara	: Luanda
Konstitusi	: Konstitusi Angola Tahun 2010
Bahasa Resmi	: Portugis
Bentuk Negara	: Kesatuan
Sistem Pemerintahan	: Presidensial
Bentuk Pemerintahan	: Republik
Kepala Negara	: Presiden
Kepala Pemerintahan	: Perdana Menteri
Lembaga Legislatif	: Majelis Nasional
Lembaga Yudikatif	: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung



DAFTAR ISI

Pembukaan		Komposisi, Dan Pemilihan	
Judul I	: Prinsip Fundamental ... 1–21	Bagian II	: Status Anggota... 147–154
Judul II	: Hak Dan Tugas Fundamental ... 22–88	Bagian III	: Organisasi Dan Fungsi ... 155–159
Judul I	: Prinsip Umum ... 22–29	Bagian IV	: Kompeherensi ... 160–165
Bab II	: Hak-Hak Fundamental, Kebebasan Dan Garansi... 30–75	Bagian V	: Proses Legislatif... 166–173
Bagian I	: Hak Dan Kebebasan Individu Dan Kolektif... 30–55	Bab IV	: Peradilan... 180–184
Bagian II	: Jaminan Hak Dan Kebebasan Dasar ... 56–75	Bagian I	: Prinsip Umum... 174–179
Bab III	: Hak Dan Tugas Ekonomi, Sosial Dan Budaya... 76–88	Bagian II	: Pengadilan... 180–184
Judul III	: Organisasi Ekonomi, Keuangan Dan Fiskal... 89–104	Bagian III	: Kantor Prosekutor Publik... 185–191
Bab I	: Prinsip Umum... 89–98	Bagian IV	: Lembaga Keadilan Penting... 192–197
Bab II	: Sistem Keuangan Dan Fiskal... 99–104	Judul V	: Administrasi Publik... 198–121
Judul IV	: Organisasi Kekuatan Negara... 105–140	Bab I	: Prinsip Umum... 198–201
Bab I	: Prinsip Umum... 105–107	Bab II	: Keamanan Nasional... 202–205
Bab II	: Kekuatan Eksekutif... 108–140	Bab III	: Pertahanan Nasional Dan Angkatan Bersenjata... 206–208
Bagian I	: Presiden Republik Angola... 108–112	Bab IV	: Jaminan Pesanan Dan Kepolisian Nasional... 209–210
Bagian II	: Ketentuan Kantor, Perundingan Dan Penggantian ... 113–116	Bab V	: Pemeliharaan Keamanan Negara... 211–212
Bagian III	: Tanggung Jawab ... 117– 126	Judul VI	: Pemerintah Daerah... 213–225
Bagian IV	: Kewajiban, Ketentuan, Dan Kantor... 127–133	Bab I	: Prinsip Umum... 213–226
Bagian V	: Badan Auxiliary Melayani Presiden Republik Angola ... 134–136	Bab II	: Kewenangan Lokal... 210–222
Bagian VI	: Acts, Incompatibilities, Dan Kewajiban Menteri Negara, Menteri, Sekretaris Negara, Dan Menteri Menteri ... 137–140	Bab III	: Lembaga-Lembaga Wewenang Tradisional... 223–225
Bab III	: Kekuatan Legislatif... 141–173	Judul VII	: Jaminan Konstitusi Dan Pengendalian Konstitusionalitas... 226–2237
Bagian I	: Definisi, Struktur, ... 141– 146	Bab I	: Tinjauan Konstitusi... 226– 233
		Bagian I	: Prinsip Umum... 226–227
		Bagian II	: Abstrak Tinjauan Sebelumnya... 228–229
		Bagian III	: Pengendalian <i>Ex-Post</i> Abstrak... 230–232
		Bab II	: Revisi Konstitusi... 233–237
		Judul VIII	: Ketentuan Final Dan Peralihan... 238–244
		Lampiran I	: Bendera Nasional
		Lampiran II	: Simbol Negara
		Lampiran III	: Lagu Kebangsaan

KONSTITUSI ANGOLA

PEMBUKAAN

Kami, rakyat Angola, melalui perwakilannya yang sah, para pembuat hukum negara, dipilih secara bebas dalam pemilihan parlemen September 2008;

Sadar bahwa pemilihan ini adalah bagian dari tradisi panjang perjuangan rakyat Angola untuk mencapai kewarganegaraan dan kemerdekaan mereka, diproklamirkan pada 11 November 1975, tanggal di mana Hukum Konstitusi pertama dalam sejarah Angola diberlakukan, dan dengan berani dipertahankan. melalui pengorbanan kolektif dalam membela kedaulatan nasional dan integritas teritorial negara;

Setelah menerima, melalui pemungutan suara rakyat dan di bawah ketentuan yang terkandung dalam Pasal 158 Undang-Undang Dasar tahun 1992, mandat yang mulia dan tak terbantahkan untuk melanjutkan pembuatan dan persetujuan Konstitusi Republik Angola;

Sadar akan pentingnya yang sangat besar dan nilai besar yang diinvestasikan dalam penciptaan dan adopsi hukum negara dan masyarakat Angola yang pertama dan mendasar;

Memperhatikan bahwa Konstitusi Republik Angola terkait dengan, dan bagian langsung dari, perjuangan panjang dan abadi rakyat Angola, pertama untuk menentang pendudukan kolonial, kemudian untuk mencapai kemerdekaan dan martabat negara yang berdaulat, dan kemudian untuk membangun negara yang demokratis berdasarkan aturan hukum dan masyarakat yang adil di Angola;

Memohon ingatan leluhur kita dan menyerukan kearifan dari pelajaran sejarah kita bersama, akar berabad-abad kita dan budaya yang telah memperkaya persatuan kita;

Terinspirasi oleh pelajaran terbaik dalam tradisi Afrika - esensi budaya dan identitas Angola;

Berbekal budaya toleransi dan sangat berkomitmen untuk rekonsiliasi, kesetaraan, keadilan, dan pembangunan;

Setelah memutuskan untuk membangun masyarakat berdasarkan kesempatan yang sama, komitmen, persaudaraan, dan persatuan dalam keanekaragaman;

Bertekad untuk membangun bersama masyarakat yang adil dan progresif yang menghormati kehidupan, kesetaraan, keragaman dan martabat manusia;

Mengingat bahwa Konstitusi saat ini merupakan puncak dari transisi konstitusional yang diprakarsai pada tahun 1991, setelah disahkannya UU No. 12/91 oleh Majelis Rakyat, mengabadikan demokrasi multi-partai, jaminan hak-hak dasar dan kebebasan

warga negara dan ekonomi pasar, perubahan yang diperpanjang kemudian oleh Undang-Undang Revisi Konstitusi Nomor 23/92;

Menegaskan kembali komitmen kami pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar kemerdekaan, kedaulatan, dan kesatuan negara demokratis berdasarkan pada aturan hukum, pluralisme ekspresi politik dan organisasi, pemisahan dan keseimbangan antara kekuatan badan yang menjalankan kekuasaan kedaulatan, ekonomi pasar dan penghormatan dan jaminan untuk hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, yang merupakan pilar penting yang mendukung dan menyusun Konstitusi ini;

Sadar bahwa Konstitusi seperti ini, karena nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma bersama, merupakan faktor penting dalam persatuan nasional dan kekuatan pendorong yang kuat untuk pengembangan negara dan masyarakat;

Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk secara ketat memenuhi dan menghormati Konstitusi ini dan berharap bahwa ini dapat berfungsi sebagai model untuk perilaku warga negara, kekuatan politik dan seluruh masyarakat Angola;

Memohon dan memberi penghormatan untuk mengenang semua pahlawan kita dan setiap pria dan wanita Angola yang kehilangan nyawanya demi membela tanah air;

Setia dengan harapan terdalam rakyat Angola untuk stabilitas, martabat, kebebasan, pembangunan, dan pembangunan negara yang modern, makmur, inklusif, demokratis, dan adil;

Berkomitmen untuk menyediakan warisan bagi generasi masa depan dan untuk melaksanakan kedaulatan kita;

Kami dengan ini mengesahkan Konstitusi ini sebagai Hukum Tertinggi dan Dasar Republik Angola.

JUDUL I

PRINSIP FUNDAMENTAL

Pasal 1

(Republik Angola)

Angola akan menjadi Republik yang berdaulat dan independen, berdasarkan pada martabat individu dan kehendak rakyat Angola, yang tujuan utamanya adalah untuk membangun masyarakat perdamaian, kesetaraan, dan kemajuan sosial yang bebas, adil, demokratis, solidaritas.

Pasal 2

(Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum)

1. Republik Angola adalah negara demokratis yang didasarkan pada aturan hukum dan kedaulatan rakyat, keutamaan Konstitusi dan hukum, pemisahan kekuasaan dan saling ketergantungan fungsi, persatuan nasional, pluralisme ekspresi dan organisasi, dan demokrasi perwakilan dan partisipatif.
2. Republik Angola akan mempromosikan dan membela hak asasi

manusia dan kebebasan individu dan anggota kelompok sosial terorganisir dan harus memastikan rasa hormat terhadap mereka dan menjamin pelaksanaannya melalui kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, organ dan lembaga mereka, dan pada bagian dari semua individu dan badan hukum perusahaan.

Pasal 3
(Kedaulatan)

1. Kedaulatan tunggal dan tak terpisahkan akan terletak pada orang-orang, yang akan menjalankannya melalui pemilihan umum yang universal, bebas, setara, langsung, rahasia, dan berkala dalam beragam formulir yang ditetapkan dalam Konstitusi, yaitu untuk memilih mereka perwakilan.
2. Negara harus melaksanakan kedaulatannya atas semua wilayah Angola yang di bawah ketentuan Konstitusi ini, hukum dan hukum internasional, termasuk tanahnya, perairan interior dan teritorial, ruang udara, tanah dan sub-tanah, dasar laut dan dasar laut terkait.
3. Negara akan melaksanakan yurisdiksi dan hak-hak kedaulatan atas konservasi, pengembangan dan penggunaan alami, biologis dan non-biologis sumber daya di zona yang berdekatan, wilayah ekonomi eksklusif dan di landas kontinen, di bawah ketentuan hukum dan hukum internasional.

Pasal 4
(Menjalankan Kekuasaan Politik)

1. Kekuasaan politik harus dijalankan oleh siapa pun yang secara hukum memperolehnya melalui kebebasan pemilihan yang demokratis, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.

2. Pengambilan dan pelaksanaan kekuasaan politik dengan cara kekerasan atau dengan cara apa pun cara lain yang tidak diatur dalam, atau sesuai dengan, Konstitusi akan ilegal dan bisa dihukum sebagai kejahatan.

Pasal 5
(Organisasi Teritorial)

1. Wilayah Republik Angola secara historis ditentukan oleh perbatasan geografis Angola pada 11 November 1975, tanggal Nasional Kemerdekaan.
2. Ketentuan yang terkandung dalam poin sebelumnya tidak akan kompromi tambahan yang telah, atau mungkin akan, didirikan melalui internasional perjanjian.
3. Untuk tujuan politik dan administrasi Republik Angola terorganisir secara teritorial ke dalam provinsi dan, selanjutnya, kota. Mungkin tambahan disusun menjadi komune dan divisi teritorial yang setara, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.
4. Definisi batas dan karakteristik skala teritorial dan batasannya penciptaan, modifikasi atau penghapusan dalam konteks politik dan organisasi administrasi, selain organisasi wilayah untuk tujuan khusus seperti ekonomi, militer, statistik, ekologi, atau sejenisnya tujuan, harus ditetapkan oleh hukum.
5. Undang-undang harus menetapkan struktur, penunjukan, dan pengembangan kota unit dan aglomerasi.
6. Wilayah Angola tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dicabut, dan tindakan apa pun melibatkan pemecahan atau pemisahan bagian komponennya

harus menolak dengan penuh semangat. Tidak ada bagian dari wilayah nasional atau hak kedaulatan yang diberikan negara dapat ditransfer.

Pasal 6

(Supremasi Konstitusi dan legalitas)

1. Konstitusi adalah hukum tertinggi Republik Angola.
2. Negara harus tunduk pada Konstitusi dan akan didasarkan pada aturan hukum, menghormati hukum dan memastikan bahwa hukum dihormati.
3. Hukum, perjanjian dan tindakan lain negara, badan pemerintah daerah dan publik badan-badan secara umum hanya akan sah jika mereka sesuai dengan Konstitusi.

Pasal 7

(Kebiasaan)

Keabsahan dan kekuatan hukum kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mengancam martabat manusia harus diakui.

Pasal 8

(Negara Kesatuan)

Republik Angola akan menjadi negara kesatuan yang organisasinya akan menghormati prinsip otonomi organ kekuasaan dan administrasi local devolusi dan desentralisasi, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.

Pasal 9

(Kewarganegaraan)

1. Kewarganegaraan Angola dapat dipegang oleh asal atau diperoleh.
2. Anak dari ayah atau ibu berkewarganegaraan Angola, lahir

di Angola atau di luar negeri, akan menjadi warga negara Angola dengan asal.

3. Seorang anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Angola akan dianggap sebagai seorang Angola warga negara asal.
4. Tidak ada warga negara Angola yang boleh dicabut kewarganegaraan aslinya.
5. Persyaratan untuk akuisisi, kehilangan atau akuisisi kembali Angola kewarganegaraan akan didirikan oleh hukum.

Pasal 10

(Negara Sekuler)

1. Republik Angola akan menjadi negara sekuler dan akan ada pemisahan antara negara dan gereja, di bawah ketentuan hukum.
2. Negara harus mengakui dan menghormati berbagai agama yang berbeda, yang seharusnya bebas untuk mengatur dan menjalankan kegiatan mereka, asalkan mereka mematuhi Konstitusi dan hukum Republik Angola.
3. Negara harus melindungi gereja dan agama dan tempat serta objek mereka ibadah, asalkan mereka tidak mengancam Konstitusi dan ketertiban umum dan mematuhi Konstitusi dan hukum.

Pasal 11

(Perdamaian dan Keamanan Nasional)

1. Republik Angola akan menjadi negara yang didedikasikan untuk perdamaian dan kemajuan dan itu akan menjadi tugas negara dan hak serta

tanggung jawab semua untuk menjamin perdamaian dan keamanan nasional, menghormati Konstitusi dan hukum, di samping itu ke konvensi internasional.

2. Perdamaian harus didasarkan pada supremasi hukum dan undang-undang, dengan pandangan untuk memastikan kondisi yang diperlukan yang diperlukan untuk stabilitas dan pembangunan negara.
3. Keamanan nasional akan didasarkan pada supremasi hukum dan undang-undang, pengembangan sistem keamanan nasional dan penguatan kemauan nasional dan akan menjamin untuk melindungi negara dan memastikan stabilitas dan pengembangan dalam menghadapi segala ancaman atau risiko.

Pasal 12

(Hubungan Internasional)

1. Republik Angola akan menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip Piagam Bangsa Amerika dan Piagam Organisasi Persatuan Afrika dan wajib menjalin hubungan yang ramah dan kooperatif dengan semua negara bagian dan masyarakat sebagai dasar dari prinsip-prinsip berikut:
 - a. Menghormati kedaulatan dan kemerdekaan nasional;
 - b. Kesetaraan antar negara;
 - c. Hak-hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan;
 - d. Solusi damai untuk konflik;
 - e. Menghormati hak asasi manusia;
 - f. Tidak-campur tangan dalam urusan negara lain;
 - g. Keuntungan timbal balik;

h. Mengingkari dan memerangi terorisme, perdagangan narkoba, rasisme, korupsi dan perdagangan manusia dan manusia;

- i. Kerjasama dengan semua orang untuk perdamaian, keadilan dan kemajuan
2. Republik Angola akan membela penghapusan segala bentuk kolonialisme, agresi, penindasan, dominasi dan eksploitasi dalam hubungan antara orang-orang.
 3. Republik Angola akan berusaha untuk memperkuat identitas dan memperkuat Afrika karya negara-negara Afrika dalam meningkatkan warisan budaya Afrika orang-orang.
 4. Negara Angola tidak akan mengizinkan pangkalan militer asing didirikan di negara tersebut wilayah, terlepas dari keterlibatannya, dalam konteks regional atau organisasi internasional, dalam pasukan penjaga perdamaian dan kerjasama militer dan sistem keamanan kolektif.

Pasal 13

(Hukum Internasional)

1. Hukum internasional umum atau umum yang diterima berdasarkan ketentuan ini Konstitusi akan membentuk bagian integral dari sistem hukum Angola.
2. Perjanjian dan persetujuan internasional yang disetujui atau diratifikasi akan berlaku kekuatan dalam sistem hukum Angola setelah mereka secara resmi diterbitkan dan telah mulai berlaku dalam sistem hukum internasional, selama mereka masih ada mengikat secara internasional pada negara Angola.

Pasal 14

(Properti Pribadi dan Inisiatif Bebas)

Negara harus menghormati dan melindungi milik pribadi individu dan perusahaan badan-badan dan prakarsa ekonomi dan kewirausahaan bebas yang dilaksanakan sesuai ketentuan Konstitusi dan hukum.

Pasal 15

(Tanah)

1. Tanah, yang secara asal merupakan milik negara, dapat ditransfer ke perorangan atau badan hukum, dengan maksud untuk penggunaannya yang rasional dan penuh, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.
2. Akses ke dan penggunaan tanah oleh masyarakat lokal harus diakui oleh hukum.
3. Ketentuan yang terkandung dalam poin sebelumnya tidak kompromi kemungkinan penyitaan untuk penggunaan publik, dengan kompensasi yang adil, berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 16

(Sumber Daya Alam)

Sumber daya alam padat, cair dan gas yang ada di tanah dan lapisan tanah, di perairan teritorial, di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen di bawah yurisdiksi Angola akan menjadi milik negara, yang akan menentukan persyaratan untuk konsesi, survei dan eksploitasi, di bawah ketentuan Konstitusi, hukum dan hukum internasional.

Pasal 17

(Partai Politik)

1. Dalam kerangka kerja Konstitusi dan hukum, partai politik wajib bersaing

berdasarkan proyek untuk masyarakat dan program politik untuk organisasi dan ekspresi kehendak warga negara, berpartisipasi dalam kehidupan politik dan hak pilih universal dengan cara yang demokratis dan damai dan menghormati prinsip-prinsip kemerdekaan nasional, persatuan nasional dan demokrasi politik.

2. Konstitusi dan fungsi partai politik harus, sesuai dengan hukum, hormati prinsip-prinsip dasar berikut:
 - a. Karakter dan ruang lingkup nasional;
 - b. Konstitusi bebas;
 - c. Upaya mengejar publik;
 - d. Kebebasan berafiliasi dan afiliasi tunggal;
 - e. Penggunaan cara damai hanya untuk mengejar tujuan dan larangan penciptaan atau penggunaan organisasi militer, paramiliter atau militer;
 - f. Organisasi dan fungsi demokrasi;
 - g. Representasi minimum, sebagaimana ditetapkan oleh hukum;
 - h. Larangan menerima kontribusi moneter dan ekonomi dari asing pemerintah dan lembaga pemerintah;
 - i. Render akun untuk penggunaan dana publik.
3. Melalui tujuan, program, dan kegiatan mereka, partai politik harus berkontribusi terhadap:
 - a. Konsolidasi bangsa Angola dan kemerdekaan nasional;
 - b. Menjaga integritas teritorial;
 - c. Memperkuat persatuan nasional;
 - d. Pertahanan kedaulatan dan demokrasi nasional;

- e. Perlindungan kebebasan mendasar dan hak asasi manusia;
 - f. Mempertahankan sifat republik dari pemerintah dan sekuler sifat negara.
4. Partai politik berhak atas perlakuan yang sama oleh entitas yang melakukan kekuatan politik, perlakuan tidak memihak oleh pers negara dan hak untuk berolah raga oposisi demokratis, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.

Pasal 18
(Simbol Nasional)

- 1. Simbol nasional Republik Angola adalah bendera nasional lambang nasional dan lagu kebangsaan.
- 2. Bendera nasional, lencana nasional dan lagu kebangsaan, simbol nasional kedaulatan dan kemerdekaan serta persatuan dan integritas Republik Angola, adalah yang diadopsi pada saat proklamasi nasional kemerdekaan pada 11 November 1975 dan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I, II dan III Konstitusi ini.
- 3. Spesifikasi teknis dan ketentuan mengenai penghormatan dan penggunaan bendera nasional, lencana nasional dan lagu kebangsaan akan ditetapkan oleh hukum.

Pasal 19
(Bahasa)

- 1. Bahasa resmi Republik Angola adalah bahasa Portugis.
- 2. Negara akan menghargai dan mempromosikan studi, pengajaran, dan penggunaan Angola lainnya bahasa, selain bahasa komunikasi internasional utama.

Pasal 20
(Ibukota Republik Angola)

Ibukota Republik Angola adalah Luanda.

Pasal 21
(Tugas Mendasar Negara)

Tugas mendasar negara Angola adalah:

- a. Untuk menjamin kemerdekaan nasional, integritas wilayah dan nasional kedaulatan;
- b. Untuk memastikan hak-hak dasar, kebebasan dan jaminan;
- c. Untuk secara bertahap menciptakan kondisi yang diperlukan diperlukan untuk secara efektif menerapkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara;
- d. Untuk mempromosikan kesejahteraan, solidaritas sosial dan peningkatan kualitas hidup orang-orang Angola, khususnya di antara kelompok-kelompok yang paling miskin di populasi;
- e. Untuk mempromosikan pemberantasan kemiskinan;
- f. Untuk mempromosikan kebijakan yang akan membuat perawatan kesehatan primer universal dan gratis;
- g. Untuk mempromosikan kebijakan yang akan memastikan akses universal ke wajib gratis pendidikan berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh hukum;
- h. Untuk mempromosikan persamaan hak dan peluang di antara orang Angola, terlepas dari asal, ras, afiliasi pihak, jenis kelamin, warna kulit, usia atau bentuk lain dari diskriminasi;
- i. Untuk melakukan investasi strategis,

- berskala besar, permanen dalam sumber daya manusia, dengan penekanan khusus pada perkembangan penuh anak-anak dan remaja orang, serta dalam pendidikan, perawatan kesehatan, primer dan sekunder ekonomi dan sektor-sektor lain yang menyusun pembangunan mandiri;
- j. Untuk memastikan perdamaian dan keamanan nasional;
- k. Untuk mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- l. Untuk mempertahankan demokrasi dan memastikan serta mendorong partisipasi demokratis dari warga negara dan masyarakat sipil dalam penyelesaian masalah nasional;
- m. Untuk mempromosikan pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan di seluruh negara wilayah, melindungi lingkungan, sumber daya alam dan bersejarah, warisan budaya dan seni bangsa;
- n. Untuk melindungi, menghargai, dan menghargai bahasa Angola yang berasal dari Afrika, sebagai bagian dari warisan budaya, dan untuk mempromosikan perkembangan mereka, sebagai bahasa yang hidup yang mencerminkan identitas nasional;
- o. Untuk mempromosikan perbaikan berkelanjutan untuk indeks pembangunan manusia Angola;
- p. Untuk mempromosikan keunggulan, kualitas, inovasi, kewirausahaan, efisiensi dan modernitas dalam kinerja warga negara, institusi, perusahaan dan layanan dalam berbagai aspek kehidupan mereka dan di berbagai sektor aktivitas;

- q. Tugas-tugas lain sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi dan oleh hukum.

JUDUL II:

HAK DAN TUGAS FUNDAMENTAL

BAB I

PRINSIP UMUM

Pasal 22

(Prinsip Universalitas)

1. Semua orang akan menikmati hak, kebebasan dan jaminan yang diabadikan dalam Konstitusi dan tunduk pada tugas yang ditetapkan dalam Konstitusi dan hukum.
2. Warga Angola yang tinggal atau mendapati diri mereka di luar negeri akan menikmati hak-hak tersebut, kebebasan dan jaminan serta perlindungan negara dan harus tunduk pada tugas yang ditetapkan dalam Konstitusi dan hukum.
3. Setiap orang akan memiliki tugas berkaitan dengan keluarga, masyarakat, negara dan lainnya lembaga yang diakui secara hukum, khususnya:
 - a. Untuk menghormati hak, kebebasan, dan properti orang lain, moral, dapat diterima perilaku dan kebaikan bersama;
 - b. Untuk menghormati dan memperhatikan orang lain tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun dan untuk memelihara hubungan yang mempromosikan, menjaga dan memperkuat timbal balik hormat dan toleransi.

Pasal 23

(Prinsip Kesetaraan)

1. Setiap orang harus sama di bawah Konstitusi dan oleh hukum.
2. Tidak seorang pun dapat didiskriminasi, diistimewakan, dirampas haknya atau dibebaskan dari tugas apa pun berdasarkan keturunan, jenis kelamin, ras, suku, warna kulit, kecacatan, bahasa, tempat lahir, agama, politik, ideologis atau filosofis kepercayaan, tingkat pendidikan atau status ekonomi, sosial atau profesional.

Pasal 24

(Usia Dewasa)

Usia dewasa adalah 18 tahun.

Pasal 25

(Orang Asing dan Orang Tanpa Kewarganegaraan)

1. Orang asing dan orang tanpa kewarganegaraan akan menikmati hak-hak dasar, kebebasan dan jaminan dan perlindungan negara.
2. Yang berikut ini dilarang untuk orang asing dan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan:
 - a. Memegang jabatan dalam tubuh yang menjalankan kekuasaan berdaulat;
 - b. Hak pemilihan, berdasarkan ketentuan hukum;
 - c. Mendirikan atau melayani di partai politik;
 - d. Hak untuk berpartisipasi dalam politik, sebagaimana ditentukan oleh hukum;
 - e. Akses ke karir diplomatik;
 - f. Masuk ke dalam angkatan bersenjata, kepolisian nasional dan intelijen dan organisasi keamanan;

g. Fungsi administrasi negara langsung, berdasarkan ketentuan hukum;

h. Setiap hak dan kewajiban lain yang disediakan khusus untuk warga negara Angola di bawah Konstitusi dan hukum.

3. Hak yang tidak diberikan kepada orang asing dapat diberikan kepada warga negara regional atau komunitas budaya tempat Angola bergabung atau terkait, melalui konvensi internasional dan atas dasar timbal balik, dengan pengecualian dari hak untuk memilih dan mendukung pemilihan bagi badan-badan yang melaksanakan kekuatan berdaulat.

Pasal 26

(Lingkup Hak Dasar)

1. Hak-hak dasar yang ditetapkan dalam Konstitusi ini tidak akan mengecualikan orang lain terkandung dalam hukum dan aturan hukum internasional yang berlaku.
2. Ketentuan konstitusi dan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dasar harus ditafsirkan dan dimasukkan sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat dan perjanjian internasional tentang masalah yang diratifikasi oleh Republik Angola.
3. Dalam pertimbangan apa pun oleh pengadilan Angola tentang perselisihan tentang masalah mendasar hak, instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya adalah diterapkan, meskipun tidak diminta oleh pihak-pihak terkait.

Pasal 27

(Aturan yang Mengatur Hak, Kebebasan dan Jaminan)

Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam bab ini berlaku untuk hak, kebebasan dan menjamin dan terhadap hak - hak dasar yang serupa yang ditetapkan dalam Konstitusi atau diabadikan dalam hukum atau konvensi internasional.

Pasal 28

(Kekuatan Hukum)

1. Prinsip-prinsip konstitusional mengenai hak-hak dasar, kebebasan dan jaminan langsung berlaku untuk, dan mengikat, semua publik dan pribadi entitas.
2. Negara harus mengadopsi inisiatif legislatif dan langkah-langkah lain yang sesuai untuk memastikan realisasi ekonomi, sosial dan budaya secara bertahap dan efektif hak, sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Pasal 29

(Akses ke Hukum dan Perlindungan Hukum yang efektif)

1. Setiap orang harus memastikan akses ke hukum dan pengadilan untuk membelahak dan kepentingan mereka yang dilindungi secara hukum, dan keadilan tidak akan ditolak siapa pun karena kurangnya sarana keuangan.
2. Menurut ketentuan hukum, setiap orang akan memiliki hak atas informasi hukum dan saran, kepada penasihat hukum dan didampingi oleh pengacara sebelum wewenang.
3. Undang-undang harus mendefinisikan dan memastikan perlindungan yang memadai untuk kerahasiaan hukum proses.

4. Setiap orang berhak untuk mendapatkan putusan dalam gugatan apa pun di mana ia menjadi pihak dalam jangka waktu yang wajar dan melalui proses yang adil.
5. Untuk tujuan melindungi hak-hak pribadi, kebebasan dan jaminan, hukum harus memastikan proses peradilan warga negara yang ditandai dengan kecepatan dan diberikan prioritas, untuk mendapatkan perlindungan peradilan yang efektif dan tepat waktu terhadap ancaman atau pelanggaran hak-hak ini.

BAB II

KEBEBASAN DAN GARANSI HAK DASAR

BAGIAN I:

HAK INDIVIDU DAN KOLEKTIF DAN KEBEBASAN

Pasal 30

(Hak Untuk Hidup)

Negara harus menghormati dan melindungi kehidupan manusia, yang tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 31

(Hak Atas Integritas Pribadi)

1. Integritas moral, intelektual dan fisik individu tidak dapat diganggu gugat.
2. Negara harus menghormati dan melindungi pribadi manusia dan martabat manusia.

Pasal 32

(Hak Atas Identitas dan Privasi)

1. Hak atas identitas pribadi, kapasitas sipil, kebangsaan, nama baik dan reputasi, persamaan, kebebasan berbicara, dan privasi dalam kehidupan

pribadi dan keluarga adalah diakui untuk semua.

2. Undang-undang harus memberikan jaminan yang efektif terhadap pengadaan dan penggunaan informasi yang berkaitan dengan individu dan keluarga dengan cara yang kasar atau menyinggung martabat manusia.

Pasal 33

(Tidak Dapat Diganggu Gugat Dari Rumah)

1. Rumah tidak dapat diganggu gugat.
2. Tidak seorang pun dapat masuk atau melakukan pencarian atau penyitaan di rumah setiap individu tanpa persetujuan mereka, kecuali dalam situasi yang ditentukan berdasarkan Konstitusi dan dalam hukum dan ketika diberikan surat perintah dari otoritas yang sesuai dikeluarkan untuk kasus yang ditentukan secara hukum dengan cara yang ditentukan secara hukum, dalam kasus ini *flagrante delicto* atau dalam situasi darurat untuk memberikan bantuan.
3. Undang-undang harus menetapkan kasus-kasus di mana otoritas yang sesuai dapat memerintahkan entri, pencarian dan penyitaan properti, dokumen atau objek lain di rumah.

Pasal 34

(Tidak Dapat Diganggu Gugat dan Komunikasi)

1. Kerahasiaan korespondensi dan sarana komunikasi pribadi lainnya, yaitu komunikasi pos, telegrafik, telepon dan telematik tidak dapat diganggu gugat.
2. Gangguan oleh otoritas publik dalam korespondensi pribadi dan lainnya

sarana komunikasi pribadi hanya akan diizinkan dengan cara putusan oleh otoritas yudisial yang sesuai berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 35

(Keluarga, Pernikahan, dan Filiasi)

1. Keluarga adalah inti dasar organisasi sosial dan akan menjadi objek perlindungan khusus oleh negara, baik berdasarkan perkawinan atau serikat secara fakta antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Setiap orang berhak untuk secara bebas menemukan keluarga berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum.
3. Pria dan wanita harus sama di dalam keluarga, di masyarakat dan di depan negara, menikmati hak yang sama dan bertanggung jawab atas tugas yang sama.
4. Undang-undang harus mengatur persyaratan untuk, dan dampak dari, pernikahan dan serikat secara fakta, serta pembubaran mereka.
5. Anak-anak harus setara di hadapan hukum dan diskriminasi apa pun atau penggunaan apa pun nomenklatur diskriminatif terkait filiasi harus dilarang.
6. Ini akan menjadi prioritas mutlak keluarga, negara dan masyarakat untuk melindungi hak anak, yaitu pengasuhan mereka yang penuh dan seimbang, perawatan kesehatan, kondisi pendidikan dan kehidupan.
7. Negara, bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat, akan mempromosikan sepenuhnya dan perkembangan yang seimbang dari kaum muda dan remaja, dan penciptaan kondisi untuk pemenuhan politik,

ekonomi, sosial dan budaya mereka hak dan akan menumbuhkan organisasi pemuda yang didirikan untuk ekonomi, budaya, artistik, rekreasi, olahraga, lingkungan, ilmiah, pendidikan, patriotik dan tujuan pertukaran pemuda internasional.

Pasal 36

(Hak Kebebasan Fisik dan Pribadi Keamanan)

1. Setiap orang berhak atas kebebasan fisik dan keamanan individu.
2. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya, kecuali dalam kasus yang ditentukan oleh Konstitusi dan hukum.
3. Hak atas kebebasan fisik dan keamanan individu juga harus melibatkan:
 - a. Hak untuk tidak mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun oleh publik atau pribadi entitas;
 - b. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan atau dihukum dengan cara yang kejam, tidak manusiawi atau cara merendahkan;
 - c. Hak untuk sepenuhnya menikmati integritas fisik dan mental;
 - d. Hak untuk melindungi dan mengendalikan tubuh sendiri;
 - e. Hak untuk tidak diserahkan ke eksperimen medis atau ilmiah tanpa informasi sebelumnya dan persetujuan yang dibenarkan.

Pasal 37

(Hak Atas Properti, Permintaan, dan Penggusuran)

1. Setiap orang akan dijamin hak untuk milik pribadi dan untuk itu transmisi, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.

2. Negara harus menghormati dan melindungi properti dan hak-hak lainnya sebelum perorangan, badan hukum dan komunitas lokal, dan sipil sementara permintaan dan pengambilalihan untuk penggunaan publik hanya akan diizinkan setelah diminta pembayaran kompensasi yang adil berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum.

3. Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya adalah kondisi pengambilalihan.

Pasal 38

(Hak Untuk Inisiatif Ekonomi Bebas)

1. Perusahaan swasta akan dilakukan secara bebas dan dilakukan sehubungan dengan Konstitusi dan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk terlibat dalam bisnis bebas dan koperasi inisiatif, yang akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.
3. Undang-undang harus mempromosikan, mengatur dan melindungi kegiatan ekonomi dan investasi perorangan, nasional atau asing dan badan hukum perusahaan untuk menjamin kontribusi mereka bagi pembangunan negara, membela emansipasi ekonomi dan teknologi rakyat Angola dan kepentingan pekerja.

Pasal 39

(Hak Lingkungan)

1. Setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan tidak tercemar tugas untuk mempertahankan dan melestarikannya.
2. Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan dan spesies

flora dan fauna di seluruh wilayah nasional, menjaga ekologi menyeimbangkan, memastikan lokasi kegiatan ekonomi yang benar dan rasional pengembangan dan penggunaan semua sumber daya alam, dalam konteks berkelanjutan pembangunan, penghormatan terhadap hak-hak generasi masa depan dan pelestarian spesies.

3. Tindakan yang membahayakan atau merusak konservasi lingkungan harus dihukum oleh hukum.

Pasal 40

(Kebebasan Berekspresi dan Informasi)

1. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan, mempublikasikan, dan membagikan ide-ide mereka secara bebas dan opini melalui kata-kata, gambar atau media lain, serta hak dan kebebasan untuk menginformasikan orang lain, untuk menginformasikan diri mereka sendiri dan untuk diinformasikan, tanpa rintangan atau diskriminasi.
2. Pelaksanaan hak dan kebebasan yang dijelaskan pada poin sebelumnya mungkin tidak dihalangi atau dibatasi oleh jenis atau bentuk sensor apa pun.
3. Kebebasan berekspresi dan informasi harus dibatasi oleh hak yang dinikmati oleh semua untuk nama baik mereka, kehormatan, reputasi dan rupa, privasi kehidupan pribadi dan keluarga, perlindungan yang diberikan kepada anak-anak dan remaja, kerahasiaan negara, kerahasiaan hukum, kerahasiaan profesional dan jaminan lainnya hak-hak ini, di bawah ketentuan yang diatur oleh hukum.
4. Siapa pun yang melakukan pelanggaran selama menjalankan kebebasan

ekspresi dan informasi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dalam disiplin, ketentuan sipil dan pidana, di bawah ketentuan hukum.

5. Menurut ketentuan hukum, setiap individu dan badan hukum perusahaan harus dijamin hak jawaban yang sama dan efektif, hak untuk melakukan koreksi, dan hak untuk kompensasi atas kerusakan yang diderita.

Pasal 41

(Kebebasan Nurani, Agama dan Ibadah)

1. Kebebasan hati nurani, agama dan ibadah tidak dapat diganggu gugat.
2. Tidak seorang pun akan dirampas hak-haknya, dianiaya atau dibebaskan kewajiban karena keyakinan agama atau keyakinan filosofis atau politik.
3. Menurut ketentuan hukum, hak untuk menjadi penentang yang berhati nurani adalah terjamin.
4. Tidak ada otoritas yang akan menanyai siapa pun sehubungan dengan keyakinan atau agama mereka praktik, kecuali untuk mengumpulkan data statistik yang tidak dapat secara individual diidentifikasi.

Pasal 42

(Kekayaan Intelektual)

1. Kegiatan intelektual, artistik, politik, ilmiah, dan komunikasi adalah diekspresikan secara bebas, terlepas dari sensor atau lisensi apa pun.
2. Penulis memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, menerbitkan, dan mereproduksi karya mereka, yang dapat dialihkan ke ahli waris mereka untuk periode waktu yang ditetapkan oleh hukum.

3. Menurut ketentuan hukum, hal-hal berikut harus dipastikan:
 - a. Perlindungan untuk keterlibatan individu dalam kerja kolektif dan dalam reproduksi citra manusia dan suara, termasuk budaya, pendidikan, kegiatan politik dan olahraga;
 - b. Hak pencipta, pemain dan serikat pekerja masing-masing dan asosiasi pengawas mendapat manfaat finansial dari pekerjaan yang mereka miliki dibuat atau diambil bagian dalam.
4. Undang-undang harus memastikan penulis penemuan industri, paten untuk penemuan dan proses teknologi merupakan hak sementara untuk menggunakannya, sebagai tambahan memastikan perlindungan untuk kreasi industri, kepemilikan merek, perusahaan nama dan merek dagang khas lainnya, dengan maksud untuk kepentingan masyarakat dan perkembangan teknologi dan ekonomi negara.

Pasal 43

(Kebebasan Ciptaan Budaya dan Ilmiah)

1. Penciptaan intelektual, artistik, dan ilmiah tidak akan dibatasi.
2. Kebebasan yang disebutkan dalam poin sebelumnya terdiri dari hak untuk menciptakan, menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, sastra dan artistik dan akan mencakup perlindungan hak cipta oleh hukum.

Pasal 44

(Kebebasan Pers)

1. Kebebasan pers dijamin, dan mungkin tidak tunduk pada sebelumnya

sensor, yaitu yang bersifat politis, ideologis atau artistik.

2. Negara harus menjamin ekspresi jamak, memaksakan kepemilikan yang berbeda dan keragaman editorial di media.
3. Negara harus memastikan eksistensi dan independen serta kualitatif fungsi kompetitif dari layanan radio dan televisi publik.
4. Undang-undang harus menetapkan bentuk-bentuk kebebasan pers dilakukan.

Pasal 45

(Hak Atas Waktu Siaran, Hak Jawab dan Respon Politik)

1. Selama pemilihan umum dan pemilihan umum dan referendum, para kandidat harus memiliki hak untuk waktu siaran di stasiun radio dan televisi negara sesuai dengan ruang lingkup pemilihan atau referendum, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.
2. Partai politik dengan kursi di Majelis Nasional berhak dan tanggapan politik terhadap pernyataan oleh Eksekutif, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh hukum.

Pasal 46

(Kebebasan Tinggal, Bergerak dan Emigrasi)

1. Setiap warga negara yang secara hukum tinggal di Angola dapat dengan bebas membangun tempat tinggal mereka, pindah dan menetap di mana saja di wilayah nasional, kecuali dalam kasus yang ditentukan dalam Konstitusi dan ketika hukum menetapkan pembatasan, yaitu tentang masuk dan tempat tinggal,

- perlindungan lingkungan atau kepentingan nasional yang vital.
2. Setiap warga negara bebas untuk bermigrasi dan meninggalkan wilayah nasional dan kembali untuk itu, tanpa mengurangi pembatasan yang timbul dari pemenuhan secara hukum tugas yang ditetapkan.
 4. Asosiasi atau pengelompokan yang tujuan atau kegiatannya bertentangan dengan tatanan konstitusional, atau yang menghasut dan mempraktikkan kekerasan, mempromosikan kesukuan, rasisme, kediktatoran, fasisme atau xenophobia, selain militer, asosiasi militer atau jenis paramiliter, harus dilarang.

Pasal 47

(Kebebasan Berkumpul dan Demonstrasi)

1. Kebebasan berkumpul dan demonstrasi damai dan tidak bersenjata harus dijamin kepada semua warga negara, tanpa perlu otorisasi apa pun dan berdasarkan ketentuan hukum.
2. Otoritas yang sesuai harus diberi notifikasi pertemuan sebelumnya dan demonstrasi diadakan di tempat-tempat umum, di bawah syarat dan untuk tujuan didirikan dalam hukum.

Pasal 48

(Kebebasan Berserikat)

1. Semua warga negara berhak untuk secara bebas bergaul satu sama lain tanpa membutuhkan otorisasi administratif, dengan syarat bahwa asosiasi tersebut diatur berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, berdasarkan ketentuan hukum.
2. Asosiasi akan mengejar tujuannya dengan bebas dan tanpa campur tangan otoritas publik dan tidak boleh dibubarkan atau memiliki kegiatan mereka ditangguhkan, kecuali dalam kasus yang ditentukan oleh hukum
3. Tidak seorang pun wajib menjadi anggota asosiasi, atau dipaksa dengan cara apa pun untuk tetap menjadi anggota satu.

Pasal 49

(Kebebasan Profesional dan Bisnis Asosiasi)

1. Semua anggota profesi liberal atau independen dan, secara umum, semua pekerja wiraswasta harus dijamin kebebasan berserikat profesional untuk membela hak dan kepentingan mereka dan untuk mengatur etika masing-masing profesi.
2. Asosiasi untuk anggota profesi liberal atau independen harus diatur oleh prinsip-prinsip organisasi dan fungsi demokrasi dan kemerdekaan dari negara, berdasarkan ketentuan hukum.
3. Standar etika asosiasi profesional tidak boleh bertentangan dengan tatanan konstitusional, hak asasi manusia yang fundamental atau hukum.

Pasal 50

(Kebebasan Serikat Pekerja)

1. Harus diakui bahwa semua pekerja memiliki kebebasan untuk menciptakan serikat pekerja organisasi untuk membela kepentingan kolektif dan individu mereka.
2. Harus diakui bahwa asosiasi serikat pekerja memiliki hak untuk mempertahankan hak dan kepentingan pekerja dan untuk menggunakan hak untuk dialog sosial, yang harus sepatutnya

memperhitungkan hak asasi manusia yang mendasar dan masyarakat dan kapasitas aktual ekonomi, di bawah ketentuan hukum.

3. Undang-undang harus mengatur pendirian, afiliasi, federasi, organisasi dan penutupan asosiasi serikat pekerja dan harus menjamin otonomi mereka dan kemandirian dari pengusaha dan negara.

Pasal 51

(Hak Untuk Mogok dan Larangan Penutupan)

1. Pekerja harus memiliki hak mogok.
2. Penutupan harus dilarang dan pengusaha tidak boleh membawa perusahaan sama sekali atau sebagian terhenti dengan melarang akses pekerja ke tempat kerja atau serupa dengan sarana untuk mempengaruhi hasil dari konflik perburuhan.
3. Undang-undang harus mengatur pelaksanaan hak mogok dan menetapkan pembatasan layanan dan kegiatan yang dianggap penting dan mendesak dalam hal memenuhi kebutuhan sosial yang vital.

Pasal 52

(Partisipasi Dalam Kehidupan Publik)

1. Setiap warga negara berhak untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik dan arahan urusan publik, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, dan menjadi diinformasikan tentang tindakan negara dan pengelolaan urusan publik, di bawah ketentuan Konstitusi dan oleh hukum.
2. Merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mematuhi dan

menghormati hukum dan menaati perintah dari otoritas yang sah yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum, menghormati hak-hak dasar, kebebasan dan jaminan.

Pasal 53

(Kedudukan Jabatan Publik)

1. Setiap warga negara memiliki hak yang bebas dan setara kedudukan jabatan publik, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.
2. Tidak seorang pun akan berprasangka dalam hal pengangkatan, pekerjaan atau profesional mereka karir, atau manfaat sosial yang menjadi hak mereka, karena latihan hak politik atau memegang jabatan publik, berdasarkan ketentuan Konstitusi dan oleh hukum.
3. Dalam mengatur kedudukan jabatan terpilih, hukum hanya akan menentukan ketidaklayakan yang dibutuhkan untuk menjamin kebebasan memilih dan memastikan pemilih kemandirian dan kurangnya bias dalam pelaksanaan kantor yang bersangkutan.

Pasal 54

(Hak Untuk Memilih)

1. Setiap warga negara yang telah mencapai usia delapan belas tahun berhak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan untuk negara bagian atau badan otoritas lokal dan untuk melayani masa jabatan atau mandat mereka, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.
2. Hak untuk memilih mungkin tidak dibatasi kecuali berkenaan dengan ketidakmampuan dan

ketidakmampuan yang ditentukan dalam Konstitusi.

3. Pelaksanaan hak untuk memilih harus bersifat pribadi dan tidak dapat dipindahtangankan dan harus menjadi tugas sipil.

Pasal 55

(Kebebasan Untuk Membentuk Asosiasi Politik dan Partai-Partai Politik)

1. Akan ada kebebasan untuk membuat asosiasi politik dan partai politik, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.
2. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam asosiasi politik dan partai politik, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.

BAGIAN II:

JAMINAN HAK DASAR DAN KEBEBASAN

Pasal 56

(Jaminan Umum Negara)

1. Negara harus mengakui hak dan kebebasan dasar yang tidak dapat diganggu gugat diabadikan dalam Konstitusi dan akan menciptakan politik, ekonomi, sosial dan kondisi budaya dan kondisi perdamaian dan stabilitas yang menjamin mereka realisasi dan perlindungan yang efektif, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.
2. Semua otoritas publik wajib menghormati dan menjamin kebebasan pelaksanaan hak-hak dasar dan kebebasan dan pemenuhan konstitusi dan tugas hukum.

Pasal 57

(Pembatasan Hak, Kebebasan dan Jaminan)

1. Undang-undang hanya dapat membatasi hak, kebebasan dan jaminan dalam kasus-kasus secara tegas ditentukan dalam Konstitusi dan pembatasan ini harus dibatasi pada apa yang ada perlu, proporsional dan masuk akal dalam masyarakat yang bebas dan demokratis untuk melindungi hak dan kepentingan konstitusional lainnya yang dilindungi.
2. Hukum yang membatasi hak, kebebasan dan jaminan harus bersifat umum dan sifat abstrak dan mungkin tidak memiliki efek retroaktif atau mengurangi luas atau ruang lingkup isi esensial dari ajaran konstitusi.

Pasal 58

(Batasan Atau Penangguhan Hak, Kebebasan dan Jaminan)

1. Pelaksanaan hak, kebebasan dan jaminan warga hanya mungkin terbatas atau ditangguhkan jika terjadi perang, pengepungan atau keadaan darurat, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.
2. Keadaan perang, pengepungan atau keadaan darurat hanya dapat dinyatakan sebagian atau seluruh nasional wilayah dalam kasus-kasus agresi yang nyata atau segera oleh pasukan asing, serius ancaman terhadap, atau gangguan, tatanan demokrasi konstitusional, atau publik bencana.
3. Keputusan untuk memilih keadaan perang, pengepungan atau keadaan darurat, selain itu deklarasi dan implementasi harus selalu terbatas pada yang diperlukan dan tindakan yang tepat diperlukan untuk menjaga

ketertiban umum dan melindungi jenderal kepentingan umum, mengamati prinsip proporsionalitas dan terbatas, khususnya berkenaan dengan luas dan durasi dan sarana yang digunakan, untuk itu yang sangat diperlukan untuk segera mengembalikan normalitas konstitusional.

4. Deklarasi tentang keadaan perang, pengepungan atau keadaan darurat harus berunding pada publik berwenang atas kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan mengembalikan normalitas konstitusional.
5. Dalam keadaan apa pun, deklarasi keadaan perang, pengepungan, atau efek darurat:
 - a. Penerapan aturan konstitusional mengenai tanggung jawab dan berfungsinya badan-badan yang menjalankan kekuasaan berdaulat;
 - b. Hak dan kekebalan lembaga negara yang menjalankan kekuatan berdaulat;
 - c. Hak untuk hidup, integritas pribadi dan identitas pribadi;
 - d. Kapasitas sipil dan kewarganegaraan;
 - e. Sifat hukum pidana yang tidak berlaku surut;
 - f. Hak atas pertahanan;
 - g. Kebebasan hati nurani dan agama.
6. Undang-undang khusus akan mengatur keadaan perang, pengepungan atau keadaan darurat.

Pasal 59

(Larangan Hukuman Mati)

Hukuman mati harus dilarang.

Pasal 60

(Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Merendahkan Martabat)

Tidak seorang pun akan mengalami penyiksaan, kerja paksa atau kejam, merendahkan atau tidak manusiawi pengobatan.

Pasal 61

(Kejahatan Berat dan Kekerasan)

Hal-hal berikut harus tidak dapat diterima dan tidak memenuhi syarat untuk amnesti atau pembebasan sementara, melalui penerapan langkah-langkah paksaan:

- a. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam hukum;
- b. Kejahatan diatur dalam hukum.

Pasal 62

(Kehilangan Amnesti)

Efek hukum amnesti diimplementasikan berdasarkan ketentuan hukum yang sesuai harus dianggap sah dan tidak dapat dipulihkan.

Pasal 63

(Hak-hak Mereka yang Ditahan dan Dipenjara)

Siapa pun yang dirampas kebebasannya harus diberi tahu pada saat itu dipenjara atau ditahan dengan alasan masing-masing dan hak-haknya, yaitu:

- a. Untuk ditampilkan surat perintah untuk mereka penjara atau penahanan yang dikeluarkan oleh wewenang yang sesuai, berdasarkan ketentuan hukum;
- b. Diberitahu tempat di mana mereka akan dibawa;
- c. Untuk memberi tahu keluarga dan pengacara mereka tentang hukuman

- penjara atau penahanan dan tempat di mana mereka akan dibawa;
- d. Untuk memilih pengacara atau penasihat yang mereka percayai untuk menangani polisi dan pertanyaan hukum;
 - e. Untuk berkonsultasi dengan pengacara sebelum membuat pernyataan;
 - f. Untuk tetap diam dan tidak membuat pernyataan atau melakukannya hanya di hadapan seorang pengacara pilihan mereka;
 - g. Tidak membuat pengakuan dan pernyataan yang memberatkan mereka;
 - h. Untuk dibawa ke hadapan hakim yang tepat untuk konfirmasi atau jika tidak, mereka dipenjara dan diadili secara hukum batas waktu yang ditetapkan atau dilepaskan;
 - i. Untuk berkomunikasi dalam bahasa yang mereka pahami atau melalui penerjemah.
- 2. Tidak seorang pun akan dihukum berdasarkan hukum pidana kecuali tindakan atau kelalaian tersebut dapat dihukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, juga tidak akan ada orang yang menjadi objek tindakan keamanan kecuali prasyarat ditetapkan dalam pra hukum yang ada.
 - 3. Tidak ada hukuman atau tindakan pengamanan yang akan diterapkan kecuali jika secara tegas disetujui dalam undang-undang yang sudah ada sebelumnya.
 - 4. Tidak seorang pun akan menjadi objek hukuman atau tindakan pengamanan yang lebih parah daripada yang diberikan pada saat melakukan pertanyaan atau verifikasi dari masing-masing prasyarat, dan hukum pidana dengan konten yang lebih menguntungkan bagi terdakwa harus diterapkan secara retroaktif.
 - 5. Tidak seorang pun akan diadili lebih dari satu kali untuk masalah yang sama.
 - 6. Warga negara yang dihukum secara tidak adil akan memiliki hak untuk memeriksa hukuman mereka dan menerima kompensasi atas segala kerusakan yang mereka alami, sebagaimana ditentukan. oleh hukum.

Pasal 64

(Perampasan Kebebasan)

- 1. Perampasan kebebasan hanya akan diizinkan dalam kasus dan di bawah ketentuan yang ditentukan oleh hukum.
- 2. Polisi atau entitas lain hanya dapat menahan atau melakukan penangkapan dalam kasus-kasus ditentukan dalam Konstitusi dan hukum, dalam *flagrante delicto* atau ketika dalam memiliki surat perintah yang dikeluarkan oleh otoritas yang sesuai.

Pasal 65

(Penerapan Hukum Pidana)

- 1. Tanggung jawab pidana bersifat pribadi dan tidak dapat dipindahtanggankan.
- 2. Orang-orang yang dihukum yang menjadi objek hukuman atau tindakan

Pasal 66

(Batas Hukuman dan Langkah-Langkah Keamanan)

- 1. Tidak ada hukuman atau tindakan keamanan yang merampas atau membatasi kebebasan akan bersifat abadi atau durasi yang tidak terbatas atau tidak ditentukan.
- 2. Orang-orang yang dihukum yang menjadi objek hukuman atau tindakan

keamanan yang merampas kebebasan mereka akan mempertahankan hak-hak dasar mereka, hanya tunduk pada batasan yang melekat pada keyakinan mereka dan terhadap persyaratan khusus yang dikenakan oleh pelaksanaan hukuman masing-masing.

Pasal 67

(Jaminan Dalam Proses Pidana)

1. Tidak seorang pun dapat ditahan, dipenjara, atau dibawa ke pengadilan kecuali berdasarkan ketentuan hukum, dan semua terdakwa atau tahanan akan dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan, banding dan penasihat hukum.
2. Semua warga negara dianggap tidak bersalah sampai hukuman mereka menjadi *res judicata*.
3. Terdakwa memiliki hak untuk memilih pengacara atau penasihat dan untuk dibantu oleh mereka selama proses hukum, dan kasus dan fase di mana bantuan hukum wajib ditentukan oleh hukum.
4. Terdakwa dan tahanan memiliki hak untuk menerima kunjungan dari pengacara, keluarga, teman dan penasihat agama mereka dan untuk berkorespondensi dengan mereka, tanpa mengurangi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 63 (e) dan Pasal 194 (3).
5. Terdakwa atau tahanan yang tidak dapat menunjuk pengacara karena alasan keuangan harus, menurut ketentuan hukum, dipastikan mendapat bantuan hukum yang memadai.
6. Setiap orang yang dihukum akan memiliki hak untuk mengajukan banding atau prosedur peninjauan luar biasa ke pengadilan yang sesuai

terhadap hukuman pidana mereka, berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 68

(Habeas Corpus)

1. Setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan *habeas corpus* terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pemenjaraan atau penahanan ilegal, untuk diajukan ke pengadilan yang sesuai.
2. Aplikasi untuk surat perintah *habeas corpus* dapat dibuat oleh individu yang bersangkutan atau setiap individu yang menggunakan hak politiknya.
3. Proses *habeas corpus* akan diatur oleh hukum.

Pasal 69

(Data Habeas)

1. Setiap orang harus memiliki hak untuk mengajukan permohonan data *habeas* untuk memastikan bahwa mereka diberitahu tentang informasi apa pun tentang mereka yang terkandung dalam *file*, arsip, dan catatan yang terkomputerisasi, dan bahwa mereka diberitahu tentang tujuan yang menjadi tujuan ini, dan, selain itu, akan memiliki hak untuk meminta agar ini diperbaiki atau diperbarui, di bawah ketentuan hukum dan sementara melindungi negara dan kerahasiaan hukum.
2. Pencatatan dan pemrosesan data yang mengacu pada keyakinan politik, filosofis atau ideologis, kepercayaan agama, partai politik atau keanggotaan serikat pekerja atau asal etnis warga negara untuk tujuan diskriminatif harus dilarang.

3. Akses ke data pribadi pihak ketiga dan transfer data pribadi dari satu *file* ke *file* lain dalam departemen atau lembaga yang berbeda juga akan dilarang, kecuali dalam kasus yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan hukum.
4. Ketentuan yang terkandung dalam artikel sebelumnya harus, dengan adaptasi yang diperlukan, berlaku untuk data habeas.

Pasal 70

(Ekstradisi dan Deportasi)

1. Deportasi atau ekstradisi warga Angola dari wilayah nasional tidak diizinkan.
2. Ekstradisi warga negara asing untuk motif politik, untuk tuduhan yang dapat dihukum dengan hukuman mati atau dalam kasus-kasus di mana dapat dibenarkan diakui bahwa ekstradisi dapat mengakibatkan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau kejam terhadap individu yang bersangkutan atau akan mengakibatkan kerusakan permanen pada mereka. integritas fisik di bawah hukum negara yang mengajukan ekstradisi, tidak akan diizinkan.
3. Sesuai dengan hukum, pengadilan Angola harus mengetahui dakwaan terhadap warga negara yang ekstradisinya tidak diizinkan, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam poin-poin sebelumnya dalam Pasal ini.
4. Pengusiran dari wilayah nasional warga negara asing atau orang tanpa kewarganegaraan dengan izin tinggal di negara tersebut atau mereka yang telah meminta suaka hanya akan

ditentukan oleh putusan pengadilan, kecuali jika otorisasi telah dicabut, berdasarkan ketentuan hukum.

5. Undang-undang harus mengatur persyaratan dan ketentuan untuk ekstradisi dan pengusiran orang asing.

Pasal 71

(Hak Suaka)

1. Semua warga negara asing atau ekspatriat dijamin hak suaka jika terjadi penganiayaan karena alasan politik, yaitu yang melibatkan ancaman serius atau penganiayaan sebagai akibat dari pekerjaan mereka untuk demokrasi, kemerdekaan nasional, perdamaian di antara orang-orang yang berbeda, kebebasan dan hak asasi manusia, sesuai dengan hukum yang berlaku dan instrumen internasional.
2. Undang-undang harus menentukan status pengungsi politik.

Pasal 72

(Hak Atas Persidangan yang Adil dan Sesuai)

Setiap warga negara berhak atas persidangan yang adil dan cepat sesuai dengan hukum.

Pasal 73

(Hak Untuk Mengajukan Petisi, Tuduhan, Klaim, dan Keluhan)

Setiap orang berhak untuk secara individu atau bersama-sama mengajukan petisi, tuduhan, klaim atau keluhan kepada badan yang berdaulat atau otoritas lain untuk membela hak-hak mereka, Konstitusi, undang-undang atau kepentingan umum, dan juga berhak untuk diberi tahu hasil pertimbangan mereka dalam periode waktu yang wajar.

Pasal 74

(Hak Atas Aksi Bersama)

Setiap warga negara, baik secara individu atau melalui asosiasi yang mewakili kepentingan tertentu, harus memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus-kasus dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum, dengan tujuan membatalkan tindakan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, publik, bersejarah dan budaya, warisan, lingkungan, kualitas hidup, hak-hak konsumen, legalitas tindakan administratif dan kepentingan kolektif lainnya.

Pasal 75

(Kewajiban Negara dan Badan Publik lainnya)

1. Negara dan badan-badan publik lainnya harus secara bersama-sama dan secara sipil bertanggung jawab atas segala tindakan dan kelalaian yang dilakukan oleh organ-organ mereka, masing-masing pemegang jabatan, agen dan staf mereka dalam melaksanakan tugas legislatif, yudikatif dan administrasi mereka atau sebagai akibat dari kata tugas yang mengakibatkan pelanggaran hak, kebebasan dan jaminan atau kerugian bagi mereka yang berhak atas mereka atau pihak ketiga.
2. Orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian ini harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut, secara pidana dan disiplin, berdasarkan ketentuan hukum.

BAB III:

**HAK DAN TUGAS EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA**

Pasal 76

(Hak Untuk Bekerja)

1. Pekerjaan adalah hak dan kewajiban semua orang.
2. Setiap pekerja berhak atas pelatihan kejuruan, pembayaran yang adil, hari istirahat, liburan, perlindungan, dan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, sesuai dengan hukum.
3. Untuk memastikan hak untuk bekerja, negara akan dikenakan biaya untuk mempromosikan:
 - a. Implementasi kebijakan untuk menghasilkan pekerjaan;
 - b. Kesempatan yang sama dalam memilih profesi atau jenis pekerjaan dan kondisi yang mencegah penyumbatan atau pembatasan karena segala bentuk diskriminasi;
 - c. Pelatihan akademik dan pengembangan ilmiah dan teknologi, serta pengembangan kejuruan untuk pekerja.
4. Pemberhentian tanpa alasan yang adil akan dianggap ilegal dan pengusaha harus membayar kompensasi yang adil bagi pekerja yang telah diberhentikan, berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 77

(Kesehatan dan Perlindungan Sosial)

1. Negara harus mempromosikan dan menjamin langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan hak universal untuk perawatan medis dan kesehatan, serta hak untuk perawatan anak dan perawatan bersalin, perawatan dalam penyakit, cacat, usia

- tua dan dalam situasi di mana mereka tidak dapat untuk bekerja, sesuai dengan hukum.
2. Untuk menjamin hak atas perawatan medis dan kesehatan, negara bagian akan dikenakan:
 - a. Mengembangkan dan memastikan layanan kesehatan operasional di seluruh wilayah nasional;
 - b. Mengatur produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan penggunaan produk-produk kimia, biologi dan farmasi serta cara-cara pengobatan dan diagnosis lainnya;
 - c. Mendorong pengembangan pelatihan dan penelitian medis dan bedah ke dalam pengobatan dan perawatan kesehatan.
 3. Inisiatif swasta dan koperasi di bidang perawatan kesehatan, kesejahteraan, dan jaminan sosial akan diawasi oleh negara dan dilaksanakan di bawah kondisi yang ditentukan oleh hukum.
 4. Undang-undang harus melindungi konsumen dan menjamin untuk mem-bela kepentingan mereka.

Pasal 79

(Hak Atas Pendidikan, Budaya dan Olah Raga)

1. Negara harus mempromosikan akses bagi semua orang ke literasi, pendidikan, budaya dan olahraga, mendorong berbagai agen swasta untuk terlibat dalam implementasi mereka, di bawah ketentuan hukum.
2. Negara akan mempromosikan penelitian sains dan ilmiah dan teknologi.
3. Inisiatif swasta dan kooperatif dalam bidang pendidikan, budaya dan olahraga harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 80

(Masa Kanak-kanak)

1. Anak-anak harus memiliki hak untuk menerima perhatian khusus dari keluarga, masyarakat dan negara yang, dengan bekerja sama secara erat, harus memastikan bahwa mereka sepenuhnya dilindungi terhadap semua bentuk pengabaian, diskriminasi, penindasan, eksploitasi dan penyalahgunaan wewenang, di dalam keluarga dan di institusi lain.
2. Kebijakan publik mengenai keluarga, pendidikan dan kesehatan harus melindungi prinsip kepentingan yang lebih tinggi dari anak, sebagai cara untuk menjamin perkembangan fisik, mental dan budaya mereka sepenuhnya.
3. Negara harus memastikan perlindungan khusus untuk anak-anak yang menjadi yatim piatu, cacat,

Pasal 78

(Hak-hak Konsumen)

1. Konsumen memiliki hak atas barang dan layanan, informasi dan klarifikasi yang berkualitas baik, jaminan untuk produk dan perlindungan sehubungan dengan hubungan konsumen.
2. Konsumen memiliki hak untuk dilindungi terhadap pembuatan dan penyediaan barang dan jasa yang berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan dan harus menerima kompensasi atas segala kerusakan yang diderita.
3. Iklan barang dan jasa konsumen harus diatur oleh hukum dan segala bentuk iklan yang disembunyikan, tidak langsung, atau menyesatkan harus dilarang.

ditinggalkan atau dengan cara apa pun kehilangan lingkungan keluarga yang normal.

4. Negara harus mengatur adopsi anak-anak, mempromosikan integrasi mereka ke dalam lingkungan keluarga dan berusaha untuk memastikan perkembangan penuh mereka.
5. Anak di bawah umur sekolah dilarang bekerja, berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 81

(Pemuda)

1. Untuk memastikan penikmatan efektif atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka, kaum muda harus menerima perlindungan khusus, khususnya:
 - a. Di bidang pendidikan, pelatihan kejuruan dan budaya;
 - b. Dalam akses ke pekerjaan pertama mereka, di tempat kerja dan berkaitan dengan jaminan sosial;
 - c. Dalam akses ke perumahan;
 - d. Dalam pendidikan jasmani dan olahraga;
 - e. Dalam penggunaan waktu luang mereka.
2. Untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam poin sebelumnya, undang-undang harus menetapkan dasar untuk pengembangan kebijakan pemuda.
3. Tujuan prioritas kebijakan pemuda adalah pengembangan kepribadian anak muda, penciptaan kondisi yang diperlukan untuk integrasi efektif mereka ke dalam kehidupan kerja, kecintaan terhadap kreativitas dan rasa pengabdian kepada masyarakat.
4. Bertindak dalam kerja sama dengan

keluarga, sekolah, bisnis, organisasi penduduk, asosiasi budaya dan yayasan serta budaya dan rekreasi kolektif, negara harus membina dan mendukung organisasi pemuda dalam mengejar tujuan tersebut, di samping pertukaran pemuda internasional.

Pasal 82

(Lansia)

1. Lansia berhak atas keamanan ekonomi, perumahan dan kehidupan keluarga dan masyarakat yang menghormati otonomi pribadi mereka serta mencegah dan mengatasi isolasi atau marginalisasi sosial.
2. Kebijakan untuk lansia harus mencakup tindakan ekonomi, sosial dan budaya yang menawarkan kesempatan lansia untuk pemenuhan pribadi melalui partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 83

(Warga yang Cacat)

1. Warga yang cacat harus sepenuhnya menikmati hak-hak dan tunduk pada tugas-tugas yang diabdikan dalam Konstitusi, tanpa mengurangi pembatasan pada pelaksanaan atau pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak dapat, atau tidak sepenuhnya mampu, untuk dinikmati atau dijalankan.
2. Negara harus mengadopsi kebijakan nasional untuk pencegahan kecacatan, perawatan, rehabilitasi dan integrasi warga cacat, penyediaan dukungan untuk keluarga mereka dan penghapusan hambatan untuk mobilitas.
3. Negara harus mengadopsi kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat sehubungan dengan tugas-tugas inklusi, penghormatan

dan solidaritas terhadap warga negara yang cacat.

4. Negara harus membina dan mendukung pendidikan khusus dan pelatihan teknis dan kejuruan untuk warga yang cacat.

Pasal 84

(Mantan Gerilyawan dan Veteran)

1. Pejuang perjuangan kemerdekaan nasional, veteran negara, mereka yang cacat selama pelatihan militer atau paramiliter dan anak-anak dan pasangan selamat dari kombatan yang terbunuh dalam aksi, akan menikmati status khusus dan perlindungan negara dan masyarakat, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.
2. Negara harus bertanggung jawab untuk mempromosikan kebijakan untuk memastikan integrasi sosial, ekonomi dan budaya warga negara yang disebutkan dalam butir sebelumnya, serta melindungi, menghormati dan melestarikan pencapaian bersejarah di mana mereka memainkan peran utama.

Pasal 85

(Hak Atas Perumahan dan Kualitas Hidup)

Setiap warga negara berhak atas perumahan dan kualitas hidup.

Pasal 86

(Komunitas di Luar Negeri)

Negara harus mendorong asosiasi untuk orang Angola di luar negeri dan mempromosikan hubungan dengan negara itu, serta ikatan ekonomi, sosial, budaya dan patriotik dan solidaritas dengan komunitas Angola yang bermarkas di sana atau dengan komunitas yang memiliki hubungan dengan Angola

berdasarkan asal, kekerabatan, budaya dan sejarah.

Pasal 87

(Peninggalan Bersejarah, Budaya dan Artistik)

1. Warga negara dan komunitas berhak untuk menghormati, menghargai, dan melestarikan identitas budaya, bahasa, dan artistik mereka.
2. Negara akan mempromosikan dan mendorong pelestarian dan apresiasi terhadap warisan sejarah, budaya dan artistik rakyat Angola.

Pasal 88

(Tugas Untuk Berkontribusi)

Adalah kewajiban semua orang untuk berkontribusi pada pengeluaran publik dan masyarakat secara proporsional dengan cara ekonomi mereka dan manfaat yang mereka nikmati, melalui pajak dan pungutan berdasarkan sistem perpajakan yang adil, berdasarkan ketentuan hukum.

JUDUL III:

ORGANISASI EKONOMI, KEUANGAN DAN FISKAL

BAB I:

PRINSIP UMUM

Pasal 89

(Prinsip-Prinsip Dasar)

1. Organisasi dan peraturan kegiatan ekonomi harus didasarkan pada jaminan umum atas keseluruhan hak dan kebebasan ekonomi secara umum, dan penghargaan atas pekerjaan, martabat manusia dan keadilan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar berikut:

- a. Peran negara sebagai pengatur ekonomi dan koordinator pembangunan ekonomi nasional yang seimbang, berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum;
 - b. Kebebasan untuk terlibat dalam inisiatif ekonomi dan bisnis, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum;
 - c. Ekonomi pasar yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai persaingan yang sehat, moralitas dan etika, sebagaimana ditentukan dan dijamin oleh hukum;
 - d. Menghormati dan melindungi properti dan inisiatif pribadi;
 - e. Fungsi sosial properti;
 - f. Pengurangan ketidakseimbangan regional dan kesenjangan sosial;
 - g. Dialog sosial;
 - h. Perlindungan konsumen dan lingkungan.
2. Bentuk dan sistem untuk intervensi negara harus diatur oleh hukum.

Pasal 90

(Keadilan Sosial)

Negara harus mempromosikan pembangunan sosial dengan:

- a. Mengadopsi kriteria untuk redistribusi kekayaan yang memprioritaskan warga dan, khususnya, sektor masyarakat yang lebih rentan dan membutuhkan;
- b. Mempromosikan keadilan sosial, sebagai tugas negara, melalui kebijakan fiskal yang menjamin keadilan, kesetaraan dan solidaritas di semua bidang kehidupan nasional;
- c. Mendorong, mendukung, dan mengatur intervensi sektor swasta yang terkait dengan pencapaian hak sosial;

- d. Menghilangkan hambatan ekonomi, sosial dan budaya untuk kesempatan yang setara bagi warga negara;
- e. Memastikan bahwa semua warga negara menikmati manfaat yang dihasilkan dari upaya kolektif dalam hal pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kuantitatif dan kualitatif terhadap standar kehidupan.

Pasal 91

(Perencanaan)

1. Negara berkoordinasi, mengatur dan mendorong pembangunan nasional berdasarkan sistem perencanaan, berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum dan tanpa mengurangi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 14 Konstitusi ini.
2. Tujuan perencanaan adalah untuk mempromosikan pembangunan negara yang berkelanjutan dan harmonis, memastikan distribusi pendapatan nasional yang adil, pelestarian lingkungan dan kualitas hidup bagi semua warga negara.
3. Undang-undang harus mendefinisikan dan mengatur sistem perencanaan nasional.

Pasal 92

(Sektor Ekonomi)

1. Negara harus menjamin koeksistensi sektor publik, swasta dan koperasi, memastikan semua diperlakukan dan dilindungi berdasarkan ketentuan hukum.
2. Negara harus mengakui dan melindungi hak masyarakat pedesaan untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari alat-alat produksi, di bawah ketentuan Konstitusi, hukum dan

hukum adat.

Pasal 93

(Tanggung Jawab Negara Eksklusif)

1. Kegiatan bank sentral dan bank akan menjadi tanggung jawab eksklusif negara.
2. Undang-undang harus menetapkan dan mengatur kegiatan ekonomi yang merupakan tanggung jawab eksklusif negara, di samping persyaratan untuk mengakses berbagai kegiatan ekonomi.

Pasal 94

(Milik Negara)

Milik negara dan berbagai badan hukum yang diatur oleh hukum publik akan menjadi milik publik atau domain pribadi, sesuai dengan Konstitusi dan hukum.

Pasal 95

(Domain Publik)

1. Yang berikut ini merupakan properti dalam domain publik:
 - a. Perairan pedalaman, perairan teritorial dan dasar laut yang berdekatan, di samping danau, laguna, dan aliran air, termasuk lapisannya;
 - b. Sumber daya biologis dan non-biologis yang ada di perairan pedalaman dan teritorial, zona yang berdekatan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen;
 - c. Wilayah udara nasional;
 - d. Endapan mineral, sumber air mineral dan obat, rongga bawah tanah alami dan sumber daya alam lainnya yang ada di tanah dan tanah, kecuali batu, tanah biasa, dan bahan lain yang biasanya digunakan sebagai bahan baku dalam

konstruksi sipil;

- e. Jalan raya dan jalan umum, pelabuhan, bandara, jembatan, dan jalur kereta api umum;
 - f. Pantai dan daerah pesisir;
 - g. Area tanah yang disediakan untuk perlindungan lingkungan, khususnya taman dan cagar alam untuk pelestarian flora dan fauna liar, dan infrastrukturnya;
 - h. Zona yang dicadangkan untuk pelabuhan dan bandara dan diklasifikasikan sebagai oleh hukum;
 - i. Zona yang disediakan untuk pertahanan militer;
 - j. Monumen dan properti untuk kepentingan nasional, yang diklasifikasikan dengan benar dan termasuk dalam domain publik, berdasarkan ketentuan hukum;
 - k. Setiap properti lain yang ditentukan oleh hukum atau diakui oleh hukum internasional.
2. Semua properti dalam domain publik tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat ditembus, dan kebal dari lampiran.
 3. Undang-undang harus mengatur sistem hukum untuk properti yang termasuk dalam domain publik dan harus menentukan milik negara dan badan hukum yang diatur oleh hukum publik, sistem dan bentuk konsesi dan sistem untuk divestasi properti tersebut.

Pasal 96

(Domain Pribadi)

Properti yang tidak secara tegas ditentukan dalam Konstitusi dan hukum sebagai milik domain publik negara dan berbagai badan hukum yang diatur oleh hukum publik akan menjadi milik domain pribadi negara, harus tunduk pada sistem

hukum privat atau sistem khusus, dan administrasinya akan diatur oleh hukum.

Pasal 97

(Nasionalisasi dan Penyitaan)

Semua dampak hukum nasionalisasi dan penyitaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sesuai harus dianggap sah dan tidak dapat diubah, tanpa kompromi dengan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang khusus tentang nasionalisasi.

Pasal 98

(Hak Atas Tanah)

1. Semua tanah yang semula adalah milik negara dan merupakan bagian dari wilayah privatnya, dengan tujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak tanah individu atau badan-badan perusahaan dan masyarakat pedesaan, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum dan tanpa kompromi dengan ketentuan yang terkandung dalam Poin 3 Pasal ini.
2. Negara harus mengakui dan menjamin hak kepemilikan pribadi atas tanah, yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum.
3. Negara hanya akan memberikan kepemilikan pribadi atas tanah dan transmisinya kepada warga negara nasional, berdasarkan ketentuan hukum.

BAB II:

SISTEM KEUANGAN DAN FISKAL

Pasal 99

(Sistem Keuangan)

1. Sistem keuangan harus diatur sedemikian rupa untuk menjamin akumulasi, simpanan, permodalan dan

keamanan tabungan, serta mobilisasi dan penerapan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi dan sosial, sesuai dengan Konstitusi dan hukum.

2. Organisasi, fungsi dan pengawasan lembaga keuangan akan diatur oleh hukum.

Pasal 100

(Bank Nasional Angola)

1. Bank Nasional Angola, sebagai bank penerbit pusat, harus memastikan bahwa nilai mata uang nasional dipertahankan dan harus dilibatkan dalam menentukan kebijakan moneter, keuangan, dan nilai tukar.
2. Undang-undang harus menetapkan organisasi, fungsi dan atribusi dari Bank Nasional Angola.

Pasal 101

(Sistem Fiskal)

Sistem fiskal harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara dan entitas publik lainnya, memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial negara direalisasikan dan melakukan distribusi pendapatan dan kekayaan nasional secara adil.

Pasal 102

(Pajak)

1. Pajak hanya dapat ditentukan oleh hukum, yang akan menentukan penerapan dan tarifnya, manfaat pajak dan jaminan untuk pembayar pajak.
2. Peraturan fiskal tidak akan berlaku surut kecuali diterapkan sebagai sanksi, ketika lebih menguntungkan bagi pembayar pajak.

3. Pembentukan pajak yang harus dibayar oleh otoritas lokal dan tanggung jawab untuk pemungutannya harus ditentukan oleh hukum.

Pasal 103

(Kontribusi Khusus)

1. Pembentukan, modifikasi, atau pembatalan kontribusi khusus untuk layanan publik, penggunaan domain publik, dan dalam kasus lain yang ditentukan oleh hukum harus dinyatakan dalam undang-undang pengaturan untuk sistem hukum yang sesuai.
2. Kontribusi jaminan sosial, pembayaran untuk pekerjaan atau layanan yang disediakan oleh entitas atau organisasi publik berdasarkan ketentuan hukum privat dan kontribusi lain yang ditentukan dalam undang-undang akan diatur oleh undang-undang khusus.

Pasal 104

(Anggaran Negara)

1. Anggaran Negara merupakan rencana keuangan konsolidasi tahunan atau multi-tahunan dan harus mencerminkan tujuan, target, dan langkah-langkah yang terkandung dalam instrumen perencanaan nasional.
2. Anggaran Negara adalah anggaran tunggal, harus memperkirakan tingkat pendapatan yang akan diperoleh dan akan menetapkan batas untuk pengeluaran resmi dalam setiap tahun anggaran untuk semua layanan, lembaga publik, dana otonom dan jaminan sosial, selain dari pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa semua perkiraan pengeluaran dibiayai.
3. Negara harus menetapkan aturan untuk menyusun, menyajikan, menyetujui,

melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan Anggaran Negara.

4. Pelaksanaan Anggaran Negara harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan tata pemerintahan yang baik dan akan diawasi oleh Majelis Nasional dan Pengadilan Auditor, di bawah ketentuan yang ditentukan oleh hukum.

JUDUL IV:

ORGANISASI KEKUATAN NEGARA

BAB I:

PRINSIP UMUM

Pasal 105 (Badan Berdaulat)

1. Presiden Republik, Majelis Nasional dan pengadilan akan menjadi badan yang berdaulat.
2. Pembentukan, komposisi, wewenang dan berfungsinya badan-badan yang berdaulat harus sebagaimana didefinisikan dalam Konstitusi.
3. Badan-badan yang berdaulat harus menghormati pemisahan dan saling ketergantungan fungsi-fungsi yang ditetapkan dalam Konstitusi.

Pasal 106

(Pangkat Presiden Republik dan Anggota Majelis Nasional)

Presiden Republik dan Anggota Majelis Nasional akan dipilih dengan hak pilih, langsung, rahasia dan berkala, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.

Pasal 107

(Administrasi Pemilihan)

1. Prosedur pemilihan harus diatur oleh badan administrasi pemilihan independen yang struktur, fungsi,

komposisi dan tanggung jawabnya harus ditentukan oleh hukum.

2. Daftar pemilih harus resmi, wajib dan permanen, berdasarkan ketentuan hukum.

BAB II:

KEKUATAN EKSEKUTIF

BAGIAN I:

PRESIDEN REPUBLIK ANGOLA

Pasal 108

(Kepala Negara dan Kekuasaan Eksekutif)

1. Presiden Republik adalah Kepala Negara, Kekuatan Eksekutif dan Panglima Angkatan Bersenjata Angola.
2. Presiden Republik akan melaksanakan kekuasaan eksekutif, dibantu oleh Wakil Presiden, Menteri Negara dan Menteri.
3. Menteri Negara dan Menteri dibantu oleh Sekretaris Negara atau Wakil Menteri, jika ada.
4. Presiden Republik akan mempromosikan dan memastikan persatuan nasional dan kemerdekaan serta integritas teritorial negara dan akan mewakili negara di dalam negara dan secara internasional.
5. Presiden Republik harus menghormati dan membela Konstitusi, memastikan kepatuhan dengan hukum, perjanjian dan perjanjian internasional dan mempromosikan dan menjamin berfungsinya organ-organ negara secara teratur.

Pasal 109

(Pemilihan)

1. Orang yang memimpin daftar nasional partai politik atau koalisi partai-partai politik yang menerima suara terbanyak dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan ketentuan Pasal 142 dan seterusnya dari Konstitusi ini akan dipilih sebagai Presiden Republik dan Kepala Eksekutif.
2. Calon yang akan mengajukan diri diidentifikasi pada kertas suara untuk kepentingan pemilih.

Pasal 110

(Persyaratan)

1. Warga asal Angola berusia setidaknya tiga puluh lima tahun yang biasanya tinggal di negara itu selama setidaknya sepuluh tahun dan memiliki hak sipil dan politik penuh serta kapasitas fisik dan mental akan memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Presiden Republik.
2. Yang berikut ini tidak memenuhi syarat untuk pemilihan sebagai Presiden Republik:
 - a. Warga negara dari setiap kebangsaan yang diperoleh;
 - b. Melayani para hakim dan jaksa penuntut umum;
 - c. Melayani para hakim di Mahkamah Konstitusi;
 - d. Melayani hakim Pengadilan Auditor;
 - e. Ombudsman dan Wakil Ombudsman;
 - f. Anggota badan administrasi pemilihan;
 - g. Prajurit dan anggota angkatan bersenjata yang aktif bertugas.
 - h. Mantan Presiden Republik yang telah menjabat dua masa jabatan,

telah dihapus dari kantor atau telah mengundurkan diri atau meninggalkan jabatan mereka.

Pasal 111
(Nominasi)

1. Nominasi untuk Presiden Republik diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik.
2. Nominasi yang disebutkan dalam poin sebelumnya dapat mencakup warga negara yang tidak berafiliasi dengan partai politik yang bersaing atau koalisi partai politik.

Pasal 112
(Tanggal Pemilihan)

1. Pemanggilan untuk Pemilihan umum harus dilakukan hingga sembilan puluh hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Republik dan Anggota Majelis Nasional.
2. Pemilihan umum akan diadakan tiga puluh hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Republik yang melayani dan Anggota Majelis Nasional.

BAGIAN II:
KETENTUAN KANTOR,
PERUNDINGAN DAN
PENGGANTIAN

Pasal 113
(Masa Jabatan)

1. Masa jabatan Presiden Republik akan berlangsung selama lima tahun, dimulai dengan pelantikan mereka dan berakhir dengan pelantikan Presiden terpilih yang baru.
2. Setiap warga negara dapat menjabat hingga dua masa jabatan sebagai Presiden Republik.

Pasal 114
(Pelantikan)

1. Presiden Republik terpilih akan dilantik oleh Presiden Mahkamah Konstitusi.
2. Pelantikan akan berlangsung hingga lima belas hari setelah publikasi resmi hasil pemilihan.
3. Pemilihan Presiden Republik akan menjadi alasan yang dapat dibenarkan untuk menunda pengambilan kursi parlemen.

Pasal 115
(Bersumpah)

Selama pelantikan, Presiden Republik memilih, dengan tangan kanannya bertumpu pada Konstitusi Republik Angola, akan bersumpah sumpah berikut:

- Saya (nama lengkap), pada saat dilantik ke kantor Presiden Republik, lakukan bersumpah demi kehormatan saya:
- Untuk setia menjalankan kantor dengan mana saya mengabdikan;
- Mematuhi Konstitusi Republik Angola dan hukum negara dan membuatnya untuk dipatuhi;
- Untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan kesatuan bangsa dan integritas teritorial negara;
- Untuk mempertahankan perdamaian dan demokrasi dan mempromosikan stabilitas, kesejahteraan dan kemajuan sosial semua warga negara Angola.

Pasal 116
(Pelepasan Jabatan)

Presiden Republik dapat melepaskan jabatannya melalui pesan yang ditujukan

kepada Majelis Nasional, juga memberi tahu Mahkamah Konstitusi.

BAGIAN III: TANGGUNG JAWAB

Pasal 117

(Tanggung Jawab Eksklusif Terhadap Konstitusi)

Tanggung jawab Presiden Republik adalah tanggung jawab yang ditentukan dalam Konstitusi ini.

Pasal 118

(Pesan Untuk Bangsa)

Pada kesempatan pembukaan parlemen dan di Majelis Nasional, Presiden Republik akan menyampaikan pesan kepada negara tentang keadaan bangsa dan kebijakan yang direkomendasikan untuk penyelesaian masalah utama, promosi kesejahteraan orang-orang Angola dan pembangunan negara.

Pasal 119

(Tanggung Jawab Sebagai Kepala Negara)

Sebagai Kepala Negara, Presiden Republik bertanggung jawab untuk:

- a. Mengangkat Wakil Presiden Republik, dari antara orang-orang di daftar pemilihan masing-masing, dan memberhentikannya dari jabatan;
- b. Menyerukan pemilihan umum dan lokal berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Konstitusi dan hukum;
- c. Berbicara kepada Majelis Nasional;
- d. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, mempromosikan peninjauan konstitusionalitas

undang-undang dan perjanjian internasional sebelumnya dan yang sedang berlangsung, serta kelalaian inkonstitusional, di bawah ketentuan yang ditentukan dalam Konstitusi;

- e. Mengangkat dan memberhentikan dari kantor Menteri Negara, Menteri, Sekretaris Negara dan Wakil Menteri;
- f. Mengangkat Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim lain dari pengadilan tersebut;
- g. Mengangkat Hakim Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Hakim dan hakim-hakim lain dari pengadilan tersebut, atas rekomendasi masing-masing Dewan Yudisial Tertinggi;
- h. Mengangkat Hakim Ketua Pengadilan Auditor, Wakil Ketua Ketua dan hakim-hakim lain dari pengadilan tersebut, berdasarkan ketentuan Konstitusi;
- i. Mengangkat Hakim Ketua, Wakil Ketua Hakim dan hakim-hakim Mahkamah Agung Militer lainnya;
- j. Mengangkat dan memberhentikan dari kantor Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan, atas rekomendasi Dewan Yudisial Agung dari Kantor Jaksa Penuntut Umum, Asisten Jaksa Agung, serta Jaksa Militer dari Mahkamah Militer Agung;
- k. Mengangkat dan memberhentikan dari jabatannya Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Nasional Angola;
- l. Mengangkat dan memberhentikan dari jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi;
- m. Memanggil referendum, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum;

- n. Menyatakan keadaan perang dan damai, dengan berkonsultasi dengan Majelis Nasional;
 - o. Mengampuni pelanggaran atau hukuman;
 - p. Mendeklarasikan keadaan pengepungan, dengan berkonsultasi dengan Majelis Nasional;
 - q. Mendeklarasikan keadaan darurat, dengan berkonsultasi dengan Majelis Nasional;
 - r. Pemberian gelar kehormatan, berdasarkan ketentuan hukum;
 - s. Menetapkan dan memerintahkan penerbitan Konstitusi, undang-undang revisi konstitusi dan undang-undang Majelis Nasional;
 - t. Mengangkat ketua Dewan Republik;
 - u. Mengangkat anggota Dewan Yudisial Tertinggi, berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Konstitusi;
 - v. Mengangkat anggota Dewan Republik dan Dewan Keamanan Nasional;
 - w. Tanggung jawab lain yang ditetapkan dalam Konstitusi.
- layanan sipil dan militer negara dan semua kegiatan di bawah administrasi langsungnya, mengawasi administrasi tidak langsung dan mengawasi administrasi otonom;
 - e. Mendefinisikan struktur organisasi dan menetapkan komposisi kekuatan eksekutif;
 - f. Menetapkan jumlah dan penunjukan Menteri Negara, Menteri, Sekretaris Negara dan Wakil Menteri;
 - g. Mendefinisikan struktur organisasi Kementerian dan menyetujui Aturan Prosedur untuk Dewan Menteri;
 - h. Meminta otorisasi untuk membuat undang-undang dari Majelis Nasional, berdasarkan ketentuan Konstitusi ini;
 - i. Memulai legislasi, berdasarkan proposal untuk legislasi yang disampaikan kepada Majelis Nasional;
 - j. Memanggil dan memimpin rapat Dewan Menteri dan menetapkan agenda;
 - k. Mengarahkan dan membimbing pekerjaan Wakil Presiden, Menteri Negara, Menteri dan Gubernur Provinsi;
 - l. Menyusun peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan hukum yang benar.

Pasal 120

(Tanggung Jawab Sebagai Kekuasaan Eksekutif)

Presiden Republik, sebagai pelaksana Kekuasaan Eksekutif, bertanggung jawab untuk:

- a. Mendefinisikan orientasi politik negara;
- b. Mengarahkan kebijakan nasional;
- c. Menyerahkan Usulan Anggaran Negara ke Majelis Nasional;
- d. Mengarahkan departemen dan

Pasal 121

(Tanggung Jawab Mengenai Hubungan Internasional)

Dalam bidang hubungan internasional, Presiden Republik bertanggung jawab untuk:

- a. Mendefinisikan dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan luar negeri negara;
- b. Mewakili negara;

- c. Menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional, konvensi, perjanjian dan instrumen lainnya, yang sesuai dan setelah mereka telah disahkan;
 - d. Mengangkat dan mengeluarkan duta besar dari kantor dan menunjuk utusan yang luar biasa;
 - e. Mengakreditasi perwakilan diplomatik asing.
- g. Mengangkat dan memberhentikan dari kantor komandan dan kepala Kepolisian Nasional yang tersisa, dengan berkonsultasi dengan Dewan Keamanan Nasional;
 - h. Mempromosikan dan memberhentikan komisioner dari Kepolisian Nasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Keamanan Nasional;

Pasal 122

(Tanggung Jawab Sebagai Panglima Tertinggi)

Sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Angola, Presiden Republik bertanggung jawab untuk sebuah.

- a. Menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Angola;
- b. Dengan asumsi komando tinggi Angkatan Bersenjata Angola dalam hal perang;
- c. Menunjuk dan memberhentikan dari jabatannya Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Angola dan Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, melalui konsultasi dengan Dewan Keamanan Nasional;
- d. Mengangkat dan memberhentikan dari kantor komandan dan kepala Angkatan Bersenjata yang tersisa, dengan berkonsultasi dengan Dewan Keamanan Nasional;
- e. Mempromosikan dan menurunkan pangkat pejabat umum Angkatan Bersenjata Angola, melalui konsultasi dengan Dewan Keamanan Nasional;
- f. Menunjuk dan memberhentikan dari kantor Komandan Umum Angkatan Kepolisian Nasional dan Wakil Komandan dari Kepolisian Nasional,

- dalam konsultasi dengan Dewan Keamanan Nasional;
- g. Mengangkat dan memberhentikan dari kantor komandan dan kepala Kepolisian Nasional yang tersisa, dengan berkonsultasi dengan Dewan Keamanan Nasional;
- h. Mempromosikan dan memberhentikan komisioner dari Kepolisian Nasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Keamanan Nasional;
- i. Mengangkat dan memberhentikan dari pemegang jabatan, wakil dan kepala departemen dari badan intelijen dan keamanan negara, dengan berkonsultasi dengan Dewan Keamanan Nasional;
- j. Pemberian penghargaan militer dan polisi dan gelar kehormatan.

Pasal 123

(Tanggung Jawab Mengenai Keamanan Nasional)

Berkenaan dengan keamanan nasional, Presiden Republik bertanggung jawab untuk:

- a. Menentukan kebijakan keamanan nasional dan mengarahkan pelaksanaannya;
- b. Menentukan, membimbing dan memutuskan strategi untuk menerapkan keamanan nasional;
- c. Menyetujui rencana operasional untuk sistem keamanan nasional dan memutuskan strategi untuk penggunaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Angola, Angkatan Kepolisian Nasional, organisasi perlindungan nasional yang tersisa dan badan intelijen dan keamanan negara;

- d. Memanggil dan memimpin pertemuan Dewan Keamanan Nasional;
- e. Mempromosikan kesetiaan kepada Konstitusi dan lembaga-lembaga demokratis di dalam Angkatan Bersenjata Angola, Kepolisian Nasional dan badan-badan intelijen dan keamanan negara.

Pasal 124

(Pengesahan Undang-Undang Majelis Nasional)

1. Presiden Republik akan memberlakukan undang-undang Majelis Nasional dalam waktu tiga puluh hari setelah menerimanya.
2. Sebelum periode waktu ini berakhir, Presiden Republik dapat mengajukan permintaan yang dibenarkan kepada Majelis Nasional untuk mempertimbangkan kembali undang-undang atau beberapa peraturannya.
3. Jika, setelah pertimbangan ulang ini, mayoritas dua pertiga dari Anggota menyetujui undang-undang, Presiden Republik harus memberlakukannya dalam waktu lima belas hari setelah menerimanya.
4. Sebelum periode waktu yang disebutkan dalam poin-poin sebelumnya berakhir, Presiden Republik dapat meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan tinjauan sebelumnya terhadap konstitusionalitas undang-undang Majelis Nasional.

Pasal 125

(Bentuk Tindakan)

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik akan mengeluarkan keputusan legislatif Presiden, keputusan legislatif presiden sementara, keputusan presiden dan

pengiriman presiden, yang akan diterbitkan dalam *Diário da República* (Lembaran Resmi).

2. Tindakan Presiden Republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 (e) akan mengambil bentuk keputusan legislatif Presiden;
3. Tindakan Presiden Republik mengacu pada Pasal 11 90 (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (u) dan (v), Pasal 120 (g) dan (l), Pasal 121 (d), dan Pasal 122 (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) dan (j), semua Konstitusi, akan mengambil bentuk keputusan Presiden.
4. Tindakan Presiden Republik yang timbul dari tugasnya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata dan tidak ditentukan dalam poin sebelumnya akan mengambil bentuk Arahan, *Briefing*, Perintah dan Pengiriman dari Panglima Tertinggi.
5. Tindakan administratif Presiden Republik akan mengambil bentuk pengiriman Presiden.

Pasal 126

(Keputusan Legislatif Presiden Sementara)

1. Presiden Republik dapat mengeluarkan keputusan legislatif Presiden sementara kapan pun, untuk alasan urgensi dan kebutuhan, tindakan ini terbukti diperlukan untuk mempertahankan kepentingan publik, dan harus segera menyerahkannya kepada Majelis Nasional, yang dapat mengubahnya menjadi undang-undang, dengan atau tanpa perubahan, atau dapat menolaknya.
2. Keputusan legislatif Presiden sementara harus memiliki kekuatan hukum.

3. Keputusan Presiden sementara tentang hal-hal berikut mungkin tidak disetujui:

a. Hal-hal yang dicadangkan secara eksklusif dan mutlak untuk legislasi Majelis Nasional;

b. Anggaran Negara;

4. Keputusan legislatif sementara Presiden mengenai hal-hal yang undang-undangnya telah disetujui oleh Majelis Nasional dan sedang menunggu diberlakukannya juga mungkin tidak disetujui.

5. Keputusan legislatif Presiden sementara harus diterbitkan untuk jangka waktu enam puluh hari, pada akhirnya mereka kehilangan kekuatan kecuali jika diubah menjadi undang-undang oleh Majelis Nasional.

6. Periode waktu sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya dihitung dari tanggal penerbitan Keputusan Presiden sementara di *Didrio da Republica* (Lembaran Negara).

7. Keputusan legislatif Presiden sementara dapat diperpanjang untuk periode waktu yang sama jika Majelis Nasional belum selesai menilai mereka dalam periode enam puluh hari pertama.

8. Keputusan legislatif Presiden sementara yang telah ditolak oleh Majelis Nasional atau yang kekuatannya telah kadaluwarsa tidak dapat diterbitkan kembali dalam sesi legislatif yang sama.

BAGIAN IV:

KEWAJIBAN, KETENTUAN, DAN KANTOR PRESIDEN REPUBLIK ANGOLA

Pasal 127

(Tanggung Jawab Pidana)

1. Presiden Republik tidak akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan fungsinya, kecuali dalam hal subordinasi, pengkhianatan dan kejahatan yang didefinisikan dalam Konstitusi ini sebagai tidak dapat diterima dan tidak memenuhi syarat untuk amnesti.
2. Hukuman akan menyebabkan pemecatan dari kantor dan diskualifikasi dari berdiri untuk masa jabatan lain.
3. Untuk kejahatan yang tidak dilakukan selama pelaksanaan kantornya, Presiden Republik akan menjawab di hadapan Mahkamah Agung lima tahun setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 128

(Pengunduran Diri Politik Presiden Republik)

1. Dalam hal terjadi gangguan serius pada fungsi reguler Majelis Nasional atau krisis yang tidak dapat diperbaiki dalam hubungan kelembagaan dengan Majelis Nasional, Presiden Republik dapat mengundurkan diri secara politis melalui pesan yang ditujukan kepada Majelis Nasional, juga memberitahukan Mahkamah Konstitusi.
2. Pengunduran diri Presiden Republik berdasarkan ketentuan poin sebelumnya akan mengakibatkan pembubaran Majelis Nasional dan panggilan pemilihan umum awal, yang harus dilakukan dalam waktu sembilan puluh hari.
3. Presiden Republik yang telah mengundurkan diri berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap

menjabat untuk melakukan tindakan manajerial sehari-hari, sampai pelantikan Presiden Republik memilih setelah pemilihan berikutnya.

4. Pengunduran diri tidak akan memiliki efek yang sama dengan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Konstitusi ini dan tidak dapat menimbulkan banding untuk penarikan prosedur penghapusan dari kantor di bawah ketentuan Pasal berikut.

Pasal 129

(Diberhentikan Dari Jabatan Presiden Republik)

1. Presiden Republik dapat diberhentikan dari jabatannya dalam keadaan berikut:
 - a. Untuk kejahatan pengkhianatan dan kegiatan mata-mata;
 - b. Untuk kejahatan subordinasi, penipuan konversi uang publik dan korupsi;
 - c. Karena ketidakmampuan fisik dan mental yang permanen;
 - d. Sebagai pemegang kewarganegaraan yang diperoleh;
 - e. Untuk kejahatan kejam dan kekerasan, sebagaimana didefinisikan dalam Konstitusi ini;
2. Presiden Republik juga dapat diberhentikan dari jabatannya karena kejahatan melanggar Konstitusi ketika ancaman serius dibuat terhadap:
 - a. Negara demokratis dan supremasi hukum;
 - b. Keamanan negara;
 - c. Fungsi institusi secara teratur.
3. Mahkamah Agung akan bertanggung jawab untuk mendengar dan memutuskan prosedur pidana sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (a), (b) dan

(e) Pasal ini yang dihasut terhadap Presiden Republik.

4. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk mendengarkan dan memutuskan prosedur untuk mengeluarkan Presiden Republik dari jabatan yang disebut dalam Butir 1 (c) dan d) dan Butir 2 Pasal ini.
5. Prosedur untuk pertanggungjawaban pidana dan pemindahan Presiden Republik dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam poin-poin sebelumnya harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Inisiasi proses harus dibenarkan dan akan menjadi tanggung jawab Majelis Nasional;
 - b. Proposal untuk memulai proses harus diajukan oleh sepertiga Anggota dalam pelaksanaan penuh dari kantor mereka;
 - c. Keputusan harus disetujui oleh mayoritas dua pertiga Anggota dalam pelaksanaan penuh dari kantor mereka dan masing-masing komunikasi atau aplikasi untuk proses selanjutnya harus dikirim ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, yang sesuai.
6. Proses-proses ini harus menjadi prioritas mutlak di atas yang lainnya dan harus didengar dan diputuskan dalam jangka waktu maksimum seratus dua puluh hari dimulai pada tanggal di mana aplikasi yang sesuai diterima.

Pasal 130

(Lowongan Jabatan)

1. Presiden Republik akan lowong dalam keadaan berikut:
 - a. Pengunduran diri dari jabatan, berdasarkan ketentuan Pasal 116;
 - b. Kematian;

- c. Diberhentikan dari Jabatan;
 - d. Ketidakmampuan fisik atau mental permanen;
 - e. Pengabaian tugas.
2. Lowongan akan diverifikasi dan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum.

Pasal 131

(Wakil Presiden)

1. Wakil Presiden adalah jabatan pelengkap Presiden Republik dalam menjalankan fungsi eksekutifnya.
2. Wakil Presiden akan menggantikan Presiden Republik ketika ia absen dari negara tersebut, tidak dapat melakukan tugasnya dan dalam situasi apa pun di mana ia sementara tidak dapat melakukan fungsinya dan mereka akan, dalam keadaan ini, bertanggung jawab untuk pengelolaan harian fungsi eksekutif.
3. Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 115, 116, 127 dan 129 dari Konstitusi ini berlaku untuk Wakil Presiden dan pesan yang dimaksud dalam Pasal 116 akan diganti dengan surat yang ditujukan kepada Presiden Republik.

Pasal 132

(Pergantian Presiden Republik)

1. Jika kantor Presiden Republik terpilih terpilih menjadi kosong, tugas akan dilakukan oleh Wakil Presiden, yang harus menyelesaikan masa jabatan dengan kekuatan penuh.
2. Jika situasi sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya muncul atau jika kantor Wakil Presiden menjadi kosong, Presiden Republik akan

menunjuk seorang individu yang dipilih untuk Parlemen dengan daftar partai politik atau koalisi partai politik yang menerima suara terbanyak untuk melakukan tugas-tugas Wakil Presiden, setelah berkonsultasi dengan partai politik atau koalisi partai-partai yang menghadirkan calon Presiden Republik, di bawah ketentuan Pasal 109 dan 142 seterusnya Konstitusi ini.

3. Jika Presiden Republik dan Wakil Presiden menjadi secara permanen dan simultan tidak dapat melakukan tugasnya, Presiden Majelis Nasional akan memikul tugas Presiden Republik sampai pemilihan umum baru diadakan, yang harus terjadi dalam seratus dua puluh hari verifikasi ketidakmampuan mereka untuk melayani.
4. Jika Presiden Republik memilih secara permanen tidak dapat melakukan tugasnya sebelum pelantikannya, ia akan digantikan oleh Wakil Presiden terpilih, dan Wakil Presiden pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan poin 2 Pasal ini.
5. Jika Presiden Republik memilih dan Wakil Presiden memilih secara permanen dan simultan tidak dapat melakukan tugas mereka sebelum mengambil alih kantor, partai politik atau koalisi partai politik yang daftarnya terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden jadi terhambat. akan bertanggung jawab untuk menunjuk pengganti mereka dari antara Anggota yang dipilih dengan daftar yang sama, untuk menduduki jabatan
6. Mahkamah Konstitusi akan bertanggung jawab untuk memverifikasi kasus-kasus ketidakmampuan permanen untuk melayani, sebagaimana

ditentukan dalam Konstitusi ini.

Pasal 133

(Status Mantan Presiden Republik)

1. Mantan Presiden Republik akan menikmati kekebalan yang ditentukan dalam Konstitusi untuk anggota Dewan Republik.
2. Demi kepentingan nasional untuk menghormati kantor kepresidenan, mantan Presiden Republik berhak atas hal-hal berikut:
 - a. Tempat tinggal resmi;
 - b. Pengawal pribadi;
 - c. Kendaraan resmi;
 - d. Staf pendukung administrasi;
 - e. Hak-hak lain, sebagaimana ditentukan oleh hukum
3. Status yang ditentukan dalam Pasal ini tidak berlaku untuk mantan Presiden Republik yang telah dipecat dari jabatannya karena alasan pertanggungjawaban pidana, berdasarkan ketentuan Konstitusi ini.

BAGIAN V:

BADAN *AUXILIARY* MELAYANI PRESIDEN REPUBLIK ANGOLA

Pasal 134 (Dewan Menteri)

1. Dewan Menteri adalah badan pelengkap yang melayani Presiden Republik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum untuk negara dan administrasi publik.
2. Presiden Republik akan memimpin Dewan Menteri, yang terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Negara dan

Menteri.

3. Sekretaris Negara dan Wakil Menteri dapat diundang untuk mengambil bagian dalam pertemuan Dewan Menteri.
4. Dewan Menteri bertanggung jawab untuk mengumumkan:
 - a. Kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya;
 - b. Usulan legislatif untuk diajukan kepada Majelis Nasional untuk disetujui;
 - c. Peraturan presiden;
 - d. Instrumen perencanaan nasional;
 - e. Peraturan presiden diperlukan untuk pelaksanaan hukum yang benar;
 - f. Perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Presiden Republik;
 - g. Adopsi langkah-langkah umum yang diperlukan untuk melaksanakan program pemerintahan Presiden Republik;
 - h. Hal-hal lain yang dapat diajukan untuk dipertimbangkan oleh Presiden Republik.
5. Peraturan Prosedur untuk Dewan Menteri harus disetujui oleh Keputusan Presiden.

Pasal 135

(Dewan Republik)

1. Dewan Republik adalah badan akademi yang diusulkan oleh Kepala Negara.
2. Dewan Republik akan dipimpin oleh Presiden Republik dan terdiri dari anggota-anggota berikut:
 - a. Wakil Presiden Republik;

- b. Presiden Majelis Nasional;
 - c. Presiden Mahkamah Konstitusi;
 - d. Jaksa Agung Republik;
 - e. Mantan Presiden Republik yang belum diberhentikan dari jabatannya;
 - f. Para pemimpin partai politik dan koalisi partai politik diwakili dalam Majelis Nasional;
 - g. Sepuluh warga negara ditunjuk oleh Presiden Republik untuk jangka waktu yang sesuai dengan masa jabatannya.
3. Anggota Dewan Republik akan menikmati kekebalan Anggota Majelis Nasional, di bawah ketentuan Konstitusi ini.
4. Peraturan Prosedur untuk Dewan Republik harus disetujui oleh Keputusan Presiden.

Pasal 136

(Dewan Keamanan Nasional)

1. Dewan Keamanan Nasional akan menjadi badan konsultatif kepada Presiden Republik dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi keamanan nasional, di samping organisasi, fungsi dan regulasi Angkatan Bersenjata, Angkatan Kepolisian Nasional dan organ-organ lain yang menjamin tatanan konstitusional dan, khususnya, badan intelijen dan keamanan negara.
2. Dewan Keamanan Nasional akan dipimpin oleh Presiden Republik dan terdiri dari:
 - a. Wakil Presiden Republik;
 - b. Presiden Majelis Nasional;
 - c. Presiden Mahkamah Konstitusi;
 - d. Presiden Mahkamah Agung;
 - e. Jaksa Agung Republik;

- f. Menteri Negara dan Menteri yang dicalonkan oleh Presiden Republik;
- g. Entitas lain yang dicalonkan oleh Presiden Republik.

3. Organisasi dan fungsi Dewan Keamanan Nasional akan ditentukan oleh Keputusan Presiden.

BAGIAN VI:

TINDAKAN KETIDAKMAMPUAN, DAN KEWAJIBAN MENTERI NEGARA, MENTERI, SEKRETARIS NEGARA, DAN MENTERI MENTERI

Pasal 137

(Para Menteri Negara dan Menteri)

Dalam melaksanakan wewenang yang didelegasikan kepada mereka oleh Presiden Republik, Menteri Negara dan Menteri akan mengeluarkan keputusan eksekutif dan kiriman yang akan dipublikasikan di *Dicirio da Republic* (Lembaran Resmi).

Pasal 138

(Ketidakcocokan)

1. Kantor Menteri Negara, Menteri, Sekretaris Negara dan Wakil Menteri harus tidak sesuai dengan kantor anggota Majelis Nasional dan dengan melayani sebagai hakim atau jaksa penuntut umum.
2. Kantor Menteri Negara, Menteri, Sekretaris Negara dan Wakil Menteri juga tidak sesuai dengan hal-hal berikut:
 - a. Pekerjaan dibayar di lembaga publik atau swasta, kecuali yang didedikasikan untuk pengajaran atau penelitian akademik;
 - b. Administratif, manajerial atau

posisi perusahaan lainnya di perusahaan komersial dan lembaga lain yang terlibat dalam upaya mencari untung;

- c. Profesi liberal.

Pasal 139

(Tanggung Jawab Politik)

Wakil Presiden, Menteri Negara dan Menteri bertanggung jawab secara politik dan kelembagaan kepada Presiden Republik.

Pasal 140

(Tanggung Jawab Pidana)

1. Menteri Negara, Menteri, Sekretaris Negara dan Wakil Menteri harus bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung atas segala kejahatan yang dilakukan selama menjalankan tugas mereka atau di luarnya.
2. Menteri Negara, Menteri, Sekretaris Negara dan Wakil Menteri hanya dapat dipenjara setelah didakwa ketika pelanggaran dapat dihukum dengan hukuman penjara lebih dari dua tahun, kecuali dalam kasus *flagrante delicto*, karena kejahatan berat yang dapat dihukum dengan hukuman penjara lebih dari dua tahun.

BAB III

KEKUATAN LEGISLATIF

BAGIAN I: DEFINISI, STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN PEMILIHAN

Pasal 141

(Definisi)

1. Majelis Nasional adalah parlemen Republik Angola.
2. Majelis Nasional adalah sebuah rumah tunggal yang mewakili semua

orang Angola, yang akan menyatakan kehendak kedaulatan rakyat dan menjalankan kekuasaan legislatif negara.

Pasal 142

(Komposisi)

Majelis Nasional terdiri dari anggota yang dipilih berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum.

Pasal 143

(Sistem Pemilihan)

1. Anggota harus dipilih dengan hak pilih universal, bebas, sederajat, langsung, rahasia, dan berkala oleh warga negara yang berusia di atas delapan belas tahun yang merupakan penduduk di wilayah nasional, termasuk warga negara Angola yang tinggal di luar negeri untuk keperluan pekerjaan, belajar, sakit, atau alasan serupa.
2. Anggota akan dipilih sesuai dengan sistem perwakilan proporsional untuk masa jabatan lima tahun, di bawah ketentuan hukum.

Pasal 144

(Konstituen)

1. Anggota akan dipilih oleh konstituen, terdapat satu konstituen nasional dan konstituen yang sesuai dengan masing-masing provinsi.
2. Kriteria berikut harus ditetapkan untuk pemilihan Anggota oleh konstituen:
 - a. Seratus tiga puluh Anggota akan dipilih di tingkat nasional, dan untuk tujuan ini negara tersebut akan dianggap sebagai konstituen

nasional tunggal;

- b. Lima Anggota harus dipilih untuk setiap provinsi dan daerah pemilihan provinsi harus dibentuk untuk tujuan ini.

Pasal 145

(Tidak Memenuhi Syarat)

1. Berikut ini tidak memenuhi syarat untuk pemilihan sebagai Anggota:
 - a. Melayani para hakim dan jaksa penuntut umum;
 - b. Anggota militer atau pasukan militer pada layanan aktif
 - c. Anggota badan administratif pemilihan;
 - d. Individu secara hukum didefinisikan sebagai tidak mampu;
 - e. Orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara lebih dari dua tahun.
2. Warga negara yang telah memperoleh kewarganegaraan Angola hanya akan memenuhi syarat tujuh tahun setelah tanggal di mana kebangsaan diperoleh.

Pasal 146

(Nominasi)

1. Nominasi akan disajikan oleh partai politik baik secara individu atau sebagai koalisi, dan daftar tersebut dapat mencakup warga negara yang tidak berafiliasi dengan partai-partai yang bersangkutan, di bawah ketentuan hukum.
2. Nominasi harus berlangganan oleh 5.000 hingga 5.500 pemilih untuk konstituen nasional dan 500 hingga 550 pemilih untuk setiap konstituen provinsi.

BAGIAN II:

STATUS ANGGOTA

Pasal 147

(Sifat Mandat)

Anggota harus mewakili seluruh negara dan bukan hanya daerah pemilihan yang mereka pilih.

Pasal 148

(Mulai dan Akhir Masa Jabatan)

1. Masa jabatan Anggota akan dimulai ketika mereka mengambil kantor dan pertemuan konstituen pertama Majelis Nasional setelah pemilihan diadakan dan akan berakhir dengan sesi pertama setelah pemilihan berikutnya, tanpa mengurangi penangguhan atau penghentian individu.
2. Pengisian kursi di Majelis Nasional, selain penangguhan, penggantian, pengunduran diri dan hilangnya jabatan akan diatur oleh Konstitusi dan hukum.

Pasal 149

(Ketidakcocokan)

1. Kantor Anggota tidak sesuai dengan pelaksanaan fungsi-fungsi berikut:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden Republik;
 - b. Menteri Negara, Menteri, Sekretaris Negara dan Wakil Menteri;
 - c. Melayani duta besar;
 - d. Hakim dan jaksa penuntut umum;
 - e. Ombudsman dan Wakil Ombudsman;
 - f. Anggota Dewan Tinggi Pengadilan Yudisial dan Kantor Jaksa Penuntut Umum;

- g. Gubernur Provinsi, Wakil Gubernur Provinsi dan pemegang jabatan lainnya di badan administrasi lokal negara bagian;
 - h. Pemegang kantor di badan otoritas lokal;
 - i. Anggota badan manajerial, administratif, dan pengawas perusahaan publik, lembaga, dan asosiasi.
2. Kantor Anggota sama tidak kompatibelnya dengan:
 - a. Pelaksanaan tugas publik yang dibayar di badan administrasi negara langsung atau tidak langsung;
 - b. Pelaksanaan tugas sebagai direktur, manajer atau kantor perusahaan lainnya di perusahaan dan lembaga penghasil laba lainnya;
 - c. Keterlibatan dalam hubungan peradilan-ketenagakerjaan dengan perusahaan asing atau organisasi internasional;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas yang mencegah partisipasi aktif dalam pekerjaan Majelis Nasional, kecuali tugas-tugas pemimpin partai, guru atau orang lain yang diakui sebagai pengecualian oleh Majelis Nasional;
 - e. Munculnya kondisi yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat setelah pemilihan;
 - f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang, di bawah ketentuan hukum, dianggap tidak sesuai dengan kantor Anggota.
 3. Kinerja atau penunjukan salah satu dari tugas atau posisi yang ditetapkan dalam Pasal ini akan menjadi alasan yang dapat dibenarkan untuk menunda pengambilan jabatan sebagai Anggota.

Pasal 150

(Kekebalan)

1. Anggota tidak akan bertanggung jawab, dalam istilah sipil, pidana atau disiplin, atas suara atau pendapat yang mereka ungkapkan dalam rapat atau komite atau partai kerja Majelis Nasional dalam melaksanakan tugas mereka.
2. Anggota tidak dapat ditahan atau dipenjara tanpa otorisasi dari Majelis Nasional atau, jika di luar jam kerja normal, Komite Tetap, kecuali tertangkap dalam *flagrante delicto* melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara lebih dari dua tahun.
3. Setelah proses pidana dihasut terhadap Anggota dan mereka telah dituduh dengan dakwaan atau setara, kecuali jika tertangkap dalam *flagrante delicto* melakukan tindak pidana, sidang pleno Majelis Nasional harus memutuskan penangguhan Anggota dan penghapusan imunitas. untuk memungkinkan kasus untuk melanjutkan.

Pasal 151

(Penangguhan Dari Jabatan dan Penggantian Sementara)

1. Anggota akan diskors dari jabatannya dalam kasus-kasus berikut:
 - a. Untuk memegang jabatan publik yang tidak sesuai dengan jabatan Anggota, berdasarkan ketentuan Konstitusi;
 - b. Karena penyakit yang berlangsung lebih dari sembilan puluh hari;
 - c. Absen dari negara selama lebih dari sembilan puluh hari;
 - d. Sebuah dakwaan atas hukuman penjara karena tindak pidana yang

dapat dihukum dengan hukuman penjara lebih dari dua tahun.

2. Setiap kali masa jabatan Anggota ditangguhkan, mereka harus diganti sementara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Poin 2 dan 3 Pasal 153 Konstitusi.

Pasal 152

(Pelepasan dan Kehilangan Kursi)

1. Anggota dapat mengundurkan diri dengan pernyataan tertulis.
2. Anggota akan selalu kehilangan kursinya jika:
 - a. Memenuhi salah syarat satu diskualifikasi atau ketidaksesuaian yang ditentukan dalam Konstitusi dan hukum;
 - b. Mereka melebihi jumlah ketidakhadiran yang ditentukan oleh hukum;
 - c. Mereka menjadi terafiliasi dengan partai selain partai yang menjadi dasar pemilihan mereka;
 - d. Mereka telah diberi sanksi karena perilaku tidak pantas yang berbahaya bagi tugas dan martabat kantor parlemen, mengikuti proses disipliner yang diperkenalkan di bawah ketentuan peraturan yang tepat dari Majelis Nasional;
 - e. Mereka sesuai dengan situasi yang ditentukan dalam Pasal 153 (1) (c), (d) dan (e) Konstitusi;
 - f. Mereka tidak mengambil tempat duduk mereka di Majelis Nasional, tanpa pembenaran, di bawah ketentuan hukum.

Pasal 153

(Penggantian Permanen)

1. Anggota harus diganti secara permanen dalam keadaan berikut:

- a. Pelepasan jabatan;
 - b. Kehilangan kursi berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 152 (2) (b) Konstitusi;
 - c. Hukuman untuk kejahatan yang dihukum dengan hukuman penjara lebih dari dua tahun;
 - d. Ketidakmampuan permanen;
 - e. Kematian.
2. Ketika seorang Anggota perlu diganti, kursi mereka harus diisi dalam urutan diutamakan oleh Anggota berikutnya dalam daftar partai atau partai koalisi dari mana mantan Anggota telah dipilih.
 3. Jika tidak ada lagi kandidat yang tersisa dalam daftar mantan Anggota, kursi tidak akan diisi.

Pasal 154

(Hambatan)

Anggota yang sepenuhnya menjalankan kantor mereka tidak boleh:

- a. Secara hukum mewakili atau menjadi pihak dalam proses peradilan atau ekstra-yudisial terhadap negara, kecuali untuk membela hak dan kepentingan mereka yang dilindungi secara hukum;
- b. Berfungsi sebagai arbiter, konsiliator, mediator, atau pakar berbayar dalam setiap proses terhadap negara atau badan hukum lainnya yang diatur oleh hukum publik, kecuali diizinkan untuk melakukannya oleh Majelis Nasional;
- c. Ikut serta dalam panggilan publik untuk tender untuk penyediaan barang atau jasa, atau mengadakan kontrak dengan negara dan badan hukum lainnya yang diatur oleh hukum publik, kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum;

d. Terlibat dalam iklan komersial.

BAGIAN III:

ORGANISASI DAN FUNGSI

Pasal 155

(Organisasi Internal)

Organisasi internal dan fungsi Majelis Nasional akan diatur oleh ketentuan yang terkandung dalam Konstitusi ini dan hukum.

Pasal 156

(Komite Tetap)

1. Komite Tetap adalah badan Majelis Nasional yang berfungsi
 - a. Di luar periode di mana Majelis Republik berada dalam sesi penuh;
 - b. Antara akhir satu legislatif dan awal yang baru;
 - c. Dalam kasus lain yang diatur dalam Konstitusi.
2. Komite Tetap diketuai oleh Presiden Majelis Nasional dan terdiri dari anggota-anggota berikut:
 - a. Wakil Presiden Majelis Nasional;
 - b. Ketua;
 - c. Ketua Kelompok Parlemen;
 - d. Ketua Komite Tetap tentang Perburuhan;
 - e. Ketua Dewan Administratif;
 - f. Ketua Kelompok Wanita Parlemen;
 - g. Dua belas Anggota, sesuai dengan jumlah kursi yang diadakan di Majelis Nasional.
3. Komite Tetap bertanggung jawab untuk
 - a. Menjalankan kekuatan Majelis Nasional dalam kaitannya dengan

mandat Anggota;

- b. Mempersiapkan pembukaan sesi legislatif;
 - c. Menyelenggarakan sesi khusus Majelis Nasional ketika hal-hal khusus dan mendesak perlu dianalisis;
 - d. Mengawasi rapat-rapat Komite Penyelidikan Khusus, Ad Hoc, dan Parlemen di luar jam kerja normal Majelis Nasional.
4. Komite Tetap harus berfungsi di seluruh legislatif sampai pertemuan konstituen pertama Majelis baru.

Pasal 157

(Sesi Legislatif)

1. Setiap legislatif akan berlangsung selama lima sesi legislatif atau tahun parlemen.
2. Setiap sesi legislatif akan dimulai pada tanggal lima belas Oktober dan berlangsung selama satu tahun dan masa jeda akan ditetapkan sesuai dengan undang-undang untuk organisasi dan fungsi Majelis Nasional.
3. Sesi legislatif harus mencakup pleno biasa dan luar biasa yang diperlukan untuk melakukan kegiatan.

Pasal 158

(Kuorum)

Majelis Nasional dapat berfungsi dalam pleno dengan seperlima anggotanya menjalankan penuh kantor mereka.

Pasal 159

(Keputusan)

Keputusan Majelis Nasional akan diambil atas dasar mayoritas absolut sederhana dari Anggota yang hadir, asalkan jumlah

ini lebih dari setengah dari Anggota dalam pelaksanaan penuh kantor mereka dan kecuali ketika peraturan lain tentang keputusan dibuat dalam Konstitusi dan hukum.

BAGIAN IV: KOMPETENSI

Pasal 160

(Kompetensi Organisasi)

Dalam lingkup organisasi internalnya, Majelis Nasional bertanggung jawab untuk:

- a. Undang-undang tentang organisasi internal;
- b. Memilih Presiden, Wakil Presiden dan Ketua berdasarkan mayoritas mutlak dari semua Anggota yang hadir;
- c. Membentuk Komite Tetap dan Komite Penyelidikan Khusus, Ad Hoc dan Parlemen;
- d. Setiap kekuatan lain yang dikaitkan dengannya oleh hukum organisasi dan undang-undang parlemen lainnya.

Pasal 161

(Kompetensi Politik dan Legislatif)

Dalam bidang politik dan legislatif, Majelis Nasional bertanggung jawab untuk:

- a. Menyetujui amandemen Konstitusi, berdasarkan ketentuan Konstitusi ini;
- b. Menyetujui undang-undang tentang semua hal, kecuali yang dicadangkan oleh Konstitusi untuk Presiden Republik;
- c. Memberi wewenang Presiden Republik untuk membuat

undang-undang dan mempertimbangkan keputusan legislatif Presiden yang sah untuk tujuan menentukan apakah mereka harus diamandemen atau berhenti berlaku, berdasarkan ketentuan hukum;

- d. Mempertimbangkan keputusan legislatif Presiden sementara, untuk tujuan menentukan apakah mereka harus dikonversi menjadi undang-undang;
- e. Menyetujui Anggaran Negara;
- f. Menetapkan dan mengubah divisi politik dan administrasi negara, berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum;
- g. Memberikan amnesti dan pengampunan umum;
- h. Turut mempertimbangkan kemungkinan Presiden Republik menyatakan keadaan darurat atau darurat;
- i. Turut mempertimbangkan kemungkinan Presiden Republik menyatakan perang atau berdamai;
- j. Mengusulkan kepada Presiden Republik bahwa referendum harus diadakan pada hal-hal yang relevan dengan kepentingan nasional;
- k. Menyetujui untuk ratifikasi dan menandatangani perjanjian, konvensi, perjanjian dan instrumen internasional lainnya yang melibatkan hal-hal dalam tanggung jawab legislatif absolutnya, di samping perjanjian yang Angola merupakan pihak yang melibatkan organisasi internasional, perbaikan perbatasan, persahabatan, kerja sama, pertahanan dan urusan militer;
- l. Menyetujui penarikan dari perjanjian, konvensi, perjanjian dan instrumen internasional lainnya;

- m. Mempromosikan proses untuk mengajukan tuntutan terhadap, dan mencopot dari jabatannya, Presiden Republik, berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 127 dan 129 Konstitusi ini;
 - n. Fungsi lain apa pun yang dapat diberikan kepadanya oleh Konstitusi dan hukum.
- e. Menganalisis keputusan legislatif Presiden yang disetujui selama pelaksanaan kekuasaan legislatif yang sah, untuk tujuan menentukan apakah mereka harus diratifikasi atau diubah.

Pasal 163

(Kompetensi Dalam Kaitannya Dengan Badan-badan lain)

Berkenaan dengan badan-badan lain, Majelis Nasional bertanggung jawab untuk:

Pasal 162

(Kompetensi Untuk Kontrol dan Pengawasan)

Dalam lingkup kontrol dan pengawasan, Majelis Nasional, bertanggung jawab untuk:

- a. Berusaha untuk memastikan bahwa Konstitusi diimplementasikan dan undang-undang dijalankan dengan benar;
- b. Menerima dan menganalisis Rekening Negara Umum dan orang-orang dari lembaga publik lainnya sebagaimana diwajibkan oleh hukum, yang dapat disertai dengan laporan dan pendapat dari Pengadilan Auditor dan semua item yang dianggap perlu untuk analisis, berdasarkan ketentuan hukum;
- c. Menganalisis dan memperdebatkan penerapan deklarasi keadaan perang, pengepungan atau keadaan darurat;
- d. Memberi kuasa kepada Eksekutif untuk mengontrak dan memberikan pinjaman dan operasi peminjaman lainnya selain dari operasi hutang mengambang, mendefinisikan syarat dan ketentuan umum untuk operasi tersebut dan menetapkan batas atas untuk jaminan yang akan diberikan setiap tahun kepada Eksekutif, dalam rangka menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- a. Memilih hakim ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Konstitusi;
- b. Memilih ahli hukum untuk Dewan Yudisial Tertinggi;
- c. Memilih Ombudsman dan Wakil Ombudsman;
- d. Memilih anggota badan administrasi pemilihan, di bawah ketentuan hukum.
- e. Memilih anggota badan lain yang pengangkatannya dipercayakan oleh hukum ke Majelis Nasional.

Pasal 164

(Kekuasaan Eksklusif Untuk Membuat Undang-Undang)

Majelis Nasional akan memiliki kekuatan eksklusif untuk membuat undang-undang tentang hal-hal berikut:

- a. Akuisisi, kehilangan dan akuisisi kembali kewarganegaraan;
- b. Hak-hak dasar, kebebasan dan jaminan warga negara;
- c. Pembatasan dan pembatasan hak, kebebasan dan jaminan warga negara;
- d. Pemilihan dan status pemegang

jabatan badan yang menjalankan kekuasaan kedaulatan, pemegang jabatan pemerintah daerah, dan pemegang jabatan dalam konstitusional lainnya, berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum;

- e. Definisi kejahatan, hukuman dan tindakan pengamanan, serta elemen dasar prosedur pidana;
- f. Elemen dasar sistem untuk organisasi dan fungsi pemerintah daerah dan keterlibatan warga dan otoritas tradisional dalam pekerjaannya;
- g. Sistem referendum;
- h. Organisasi pengadilan dan status hakim dan jaksa penuntut umum;
- i. Unsur-unsur umum organisasi pertahanan nasional;
- j. Elemen umum organisasi, fungsi dan regulasi Angkatan Bersenjata Angola, pasukan keamanan publik dan layanan informasi;
- k. Aturan yang mengatur keadaan perang, pengepungan atau keadaan darurat;
- l. Asosiasi, yayasan, dan partai politik;
- m. Aturan yang mengatur simbol nasional;
- n. Aturan yang mengatur hari libur nasional dan perayaan nasional;
- o. Status dan kapasitas hukum orang;
- p. Definisi batas perairan, zona yang berdekatan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Pasal 165

(Kompetensi Legislatif Relatif)

1. Kecuali jika otorisasi diberikan

kepada Eksekutif untuk melakukannya, Majelis Nasional akan memiliki kompetensi relatif untuk membuat undang-undang tentang hal-hal berikut:

- a. Elemen dasar dari ruang lingkup dan aturan yang mengatur administrasi publik, termasuk jaminan bagi pengguna administrasi publik, status staf administrasi publik dan tanggung jawab sipil administrasi publik;
- b. Elemen dasar dari status perusahaan publik, institusi dan asosiasi;
- c. Sistem umum untuk sewa pedesaan dan perkotaan;
- d. Sistem umum untuk keuangan publik;
- e. Elemen dasar dari sistem keuangan dan perbankan;
- f. Elemen dasar dari sistem perencanaan nasional umum;
- g. Sistem umum untuk properti dan alat-alat produksi tidak termasuk dalam domain publik;
- h. Sistem umum yang mengatur media;
- i. Elemen dasar dari sistem pendidikan nasional, kesehatan dan jaminan sosial;
- j. Sistem moneter dan standar untuk bobot dan ukuran;
- k. Definisi sektor-sektor dalam ekonomi yang dicadangkan untuk negara;
- l. Elemen dasar untuk pemberian konsesi untuk penggunaan sumber daya alam dan pengalihan aset negara;
- m. Definisi dan sistem untuk properti dalam domain publik;
- n. Sistem umum untuk permintaan dan pengambilalihan untuk penggunaan publik;

- o. Pembentukan pajak dan sistem fiskal, serta sistem umum untuk retribusi dan kontribusi keuangan lainnya dibayarkan kepada entitas publik;
 - p. Elemen umum perencanaan kota dan negara dan kota;
 - q. Elemen dasar dari sistem untuk melindungi alam, keseimbangan ekologis dan lingkungan dan warisan budaya;
 - r. Elemen umum dari sistem untuk konsesi dan pengalihan tanah;
 - s. Sistem umum untuk dinas militer;
 - t. Sistem umum untuk menghukum pelanggaran disiplin dan pelanggaran administratif, bersama dengan proses yang berlaku.
2. Majelis Nasional juga akan bertanggung jawab sebagian untuk mendefinisikan sistem legislatif umum untuk semua hal yang tidak termasuk dalam poin sebelumnya, kecuali ini dicadangkan di bawah Konstitusi untuk Presiden Republik.

BAGIAN V:

PROSES LEGISLATIF

Pasal 166

(Bentuk Tindakan)

1. Dalam menjalankan fungsinya, Majelis Nasional akan mengeluarkan undang-undang revisi konstitusi, hukum organik, hukum dasar, hukum, otorisasi untuk membuat undang-undang dan resolusi.
2. Tindakan Majelis Nasional yang dipraktikkan selama pelaksanaan fungsinya harus berupa:
 - a. Undang-undang revisi konstitusi, untuk undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 161 (a) Konstitusi;

- b. Hukum organik, untuk undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 160 (a) dan Pasal 164) d), (e), (g) dan (h);
- c. Hukum dasar, untuk undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 164 (i) dan (j) dan Pasal 165 (1) (a), (b), (e), (f), (i), (l), (p), (q) dan (r), semua Konstitusi;
- d. Undang-undang, untuk legislasi yang tersisa mengenai hal-hal dalam kompetensi legislatif Majelis Nasional yang tidak harus mengambil bentuk lain, di bawah ketentuan Konstitusi;
- e. Otorisasi untuk membuat undang-undang, untuk undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 161 (c);
- f. Resolusi, untuk tindakan yang ditentukan dalam Pasal 160 (b) dan (c), Pasal 161 (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m), Pasal 162 (b), (c) dan (d) dan Pasal 163 (a), (b), (c), (d) dan (e) dan setiap keputusan lain mengenai pengelolaan harian kegiatan-kegiatan parlemen, selain dari yang dilakukan tidak memerlukan bentuk lain, di bawah ketentuan Konstitusi.

Pasal 167

(Inisiatif Legislatif)

1. Kekuatan untuk memulai undang-undang dapat dilaksanakan oleh Anggota, Kelompok Parlemen dan Presiden Republik.
2. Organ-organ kekuasaan kehakiman dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang berkaitan dengan organisasi peradilan, status hakim dan fungsi pengadilan.
3. Inisiatif legislatif yang diperkenalkan oleh Anggota dan Kelompok

- Parlemen akan mengambil bentuk tagihan.
4. Inisiatif legislatif yang diperkenalkan oleh Presiden Republik akan mengambil bentuk proposal legislatif.
 5. Kelompok warga dan organisasi yang mewakili mereka dapat mengajukan proposal untuk memperkenalkan undang-undang baru, berdasarkan ketentuan yang akan ditetapkan oleh hukum.
 6. RUU dan proposal legislatif yang melibatkan peningkatan pengeluaran atau pengurangan pendapatan negara yang ditetapkan dalam Anggaran tidak dapat disajikan selama tahun keuangan saat ini, dengan pengecualian undang-undang peninjauan Anggaran Negara.
2. Tagihan untuk undang-undang organik harus disetujui oleh mayoritas absolut Anggota dalam pelaksanaan penuh kantor mereka.
 3. Tagihan untuk undang-undang dasar, undang-undang dan resolusi harus disetujui dengan suara mayoritas absolut dari Anggota yang hadir, dengan ketentuan jumlah ini lebih dari setengah dari Anggota dalam pelaksanaan penuh kantor mereka.

Pasal 170

(Otorisasi Untuk Membuat Undang-Undang)

1. Undang-undang yang memberikan otorisasi untuk membuat undang-undang harus menentukan objek, tujuan, luas dan durasi otorisasi.
2. Undang-undang yang memberikan otorisasi untuk membuat undang-undang tidak boleh digunakan lebih dari sekali, meskipun fakta bahwa mereka dapat digunakan secara bertahap.
3. Undang-undang yang memberikan otorisasi untuk membuat undang-undang akan kedaluwarsa:
 - a. Di akhir masa jabatan mereka;
 - b. Di akhir legislatif dan masa jabatan Presiden Republik;
4. Otorisasi untuk membuat undang-undang yang diberikan berdasarkan Undang-undang Anggaran harus mematuhi ketentuan-ketentuan Pasal ini dan, ketika mereka membahas masalah-masalah fiskal, hanya akan berakhir pada akhir tahun fiskal yang menjadi rujukannya.

Pasal 168

(Inisiatif Referendum Nasional)

1. Kekuatan untuk memprakarsai referendum nasional dapat dilaksanakan oleh Presiden Republik, seperlima dari Anggota dalam pelaksanaan penuh kantor mereka dan Kelompok Parlemen.
2. Inisiatif yang diperkenalkan oleh Anggota dan Kelompok Parlemen akan mengambil bentuk proposal referendum.
3. Referendum konstitusional tidak akan diizinkan.

Pasal 169

(Persetujuan)

1. RUU untuk undang-undang revisi Konstitusi dan proposal referendum harus disetujui oleh mayoritas yang memenuhi syarat dari dua pertiga Anggota dalam pelaksanaan penuh kantor mereka.

Pasal 171

(Pertimbangan Parlemen Untuk Legislasi Eksekutif)

1. Keputusan legislatif Presiden yang berwenang dapat dipertimbangkan oleh parlemen, berdasarkan mosi yang ditandatangani oleh setidaknya sepuluh Anggota dalam pelaksanaan penuh kantor mereka dalam waktu tiga puluh hari setelah publikasi mereka dalam *Didrio da Repfiblica* (Lembaran Resmi).
2. Keputusan legislatif Presiden yang berwenang harus dipertimbangkan dengan maksud untuk mengubah atau mengakhiri kekuatan mereka.
3. Begitu suatu mosi untuk mempertimbangkan keputusan legislatif Presiden yang sah telah diajukan dan jika satu atau lebih amandemen diajukan, Majelis Nasional dapat menanggulangi kekuatan dari semua atau sebagiannya sampai hukum yang memperbaikinya diterbitkan, atau semua amandemen yang diusulkan ditolak.
4. Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya akan berakhir jika empat puluh lima hari berlalu tanpa Majelis Nasional membuat keputusan akhir.
5. Jika Majelis Nasional menyetujui untuk mengakhiri kekuatan suatu keputusan legislatif Presiden yang berwenang, itu akan berhenti berlaku sejak tanggal ketika resolusi masing-masing diterbitkan dalam *Didrio da Repfiblica* (Lembaran Resmi) dan tidak boleh diterbitkan ulang selama legislatif yang sama sidang.
6. Prosiding untuk pertimbangan parlemen dari keputusan legislatif Presiden yang berwenang akan menikmati prioritas dan akan berakhir jika mosi

untuk pertimbangan telah disampaikan dan Majelis Nasional belum diucapkan, atau jika telah memusulkan untuk membuat amandemen tetapi belum menempatkan hukum masing-masing untuk pemungutan suara, pada akhir sesi legislatif saat itu, dan dengan syarat bahwa setidaknya lima belas sesi pleno telah diadakan.

Pasal 172

(Pertimbangan Parlemen Atas Keputusan Legislatif Presiden Sementara)

1. Presiden Republik harus menyerahkan keputusan legislatif Presiden sementara kepada Majelis Nasional dalam waktu sepuluh hari setelah publikasi mereka dalam *Didrio da Repfiblica* (Lembaran Negara Resmi).
2. Pertimbangan parlemen akan dilakukan berdasarkan mosi yang ditandatangani oleh setidaknya sepuluh Anggota jika, dalam periode waktu yang disebutkan dalam poin sebelumnya, keputusan legislatif Presiden sementara belum diajukan kepada Majelis Nasional.
3. Keputusan legislatif Presiden sementara harus dipertimbangkan dengan maksud untuk konversi mereka menjadi undang-undang parlementer atau penolakan mereka oleh Majelis Nasional.
4. Jika Majelis Nasional menolak keputusan legislatif Presiden sementara, itu akan berhenti berlaku sejak tanggal pada yang resolusinya diterbitkan dalam *Didrio da Repfiblica* (Lembaran Resmi) dan tidak boleh diterbitkan ulang selama sesi legislatif yang sama.

5. Ketentuan yang terkandung dalam Poin 6 dari Pasal sebelumnya berlaku untuk pertimbangan parlemen atas keputusan legislatif Presiden sementara.

Pasal 173

(Acara Darurat)

1. Atas permintaan Presiden Republik, sepuluh Anggota dalam pelaksanaan penuh dari kantor mereka, setiap Grup Parlemen atau Komisi Khusus, Majelis Nasional dapat diminta untuk mempertimbangkan pembahasan RUU, proposal legislatif atau resolusi sebagai proses darurat.
2. Atas permintaan sepuluh Anggota atau Grup Parlemen, Majelis Nasional dapat menyatakan segala kepentingan nasional sebagai objek dari proses darurat.
3. Ketika suatu permintaan telah diterima untuk memperlakukan masalah apa pun sebagai tindakan darurat, Presiden Majelis Nasional akan bertanggung jawab untuk memutuskan permintaan tersebut, terlepas dari hak banding kepada Pleno untuk keputusan tentang tindakan darurat tersebut.

BAB IV

PERADILAN

BAGIAN I

PRINSIP UMUM

Pasal 174

(Yurisdiksi)

1. Pengadilan adalah badan yang berdaulat dengan kekuasaan untuk menyelenggarakan keadilan atas nama rakyat.
2. Dalam menjalankan fungsi yurisdiksinya, pengadilan akan bertanggung

jawab untuk memutuskan konflik kepentingan publik atau pribadi, memastikan pembelaan terhadap hak dan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan menindas segala pelanggaran aturan hukum yang demokratis.

3. Merupakan tugas semua entitas publik dan swasta untuk bekerja sama dengan pengadilan dalam melaksanakan fungsi mereka dan mereka harus melakukan, dalam batas-batas kekuasaan mereka, setiap tindakan yang diminta dari mereka oleh pengadilan.
4. Undang-undang harus membentuk dan mengatur cara dan bentuk ekstra-yudisial untuk menyelesaikan konflik dan konstitusi, organisasi, tanggung jawab dan fungsinya.
5. Pengadilan tidak dapat menolak keadilan karena kurangnya sarana keuangan.

Pasal 175

(Independensi Pengadilan)

Dalam menjalankan fungsi yurisdiksinya, pengadilan harus independen dan tidak memihak dan hanya tunduk pada Konstitusi dan hukum.

Pasal 176

(Sistem Yurisdiksi)

1. Pengadilan Tinggi Republik Angola adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Auditor dan Mahkamah Agung Pengadilan Militer.
2. Sistem untuk organisasi dan fungsinya pengadilan meliputi:
 - a. Yurisdiksi umum yang dipimpin oleh Mahkamah Agung dan termasuk Pengadilan Banding dan pengadilan lainnya;

- b. Yurisdiksi militer yang dipimpin oleh Mahkamah Militer Tertinggi dan termasuk Pengadilan Militer Regional.
 - c. Yurisdiksi administratif, fiskal, dan bea cukai yang otonom juga dapat dibuat, dipimpin oleh Pengadilan Tinggi.
3. Pengadilan maritim juga dapat dibuat.
 4. Pembentukan pengadilan dengan kekuatan eksklusif untuk mencoba pelanggaran spesifik harus dilarang.

Pasal 177

(Putusan Pengadilan)

1. Pengadilan harus menjamin dan memastikan kepatuhan terhadap Konstitusi, undang-undang dan ketentuan legislatif lainnya yang berlaku, perlindungan hak dan kepentingan sah warga negara dan lembaga dan akan memutuskan legalitas tindakan administratif.
2. Merupakan kewajiban bagi semua warga negara dan badan hukum lainnya untuk mematuhi keputusan pengadilan dan ini akan berlaku atas orang-orang dari otoritas lain mana pun.
3. Undang-undang harus mengatur ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan putusan pengadilan, memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab karena tidak mematuhi dan memegang otoritas publik dan swasta yang berupaya menghalangi mereka bertanggung jawab secara pidana.

Pasal 178

(Otonomi Administratif dan Keuangan Pengadilan)

Pengadilan harus menikmati otonomi administratif dan keuangan dan hukum

harus menetapkan mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk berkontribusi dalam menyusun anggaran mereka.

Pasal 179

(Hakim)

1. Dalam melaksanakan tugas mereka, hakim harus independen dan akan berutang ketaatan hanya kepada Konstitusi dan hukum.
2. Hakim tidak boleh diberhentikan dari jabatannya, tidak juga dipindahkan, dipromosikan, ditangguhkan, pensiun atau diberhentikan kecuali berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum.
3. Hakim tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil selama menjalankan tugasnya, kecuali untuk pembatasan yang diberlakukan oleh hukum.
4. Hakim hanya dapat dipenjarakan setelah didakwa ketika pelanggaran dihukum dengan hukuman penjara lebih dari dua tahun, kecuali dalam kasus *flagrante delicto* yang melibatkan pelaku kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman yang sama.
5. Hakim tidak boleh menjalankan tugas publik atau pribadi apa pun selain mengajar atau penelitian akademik yang bersifat hukum.
6. Hakim tidak boleh berafiliasi dengan partai politik atau asosiasi politik atau terlibat dalam kegiatan politik partai.
7. Hakim memiliki hak untuk asosiasi sosial dan profesional, tetapi dilarang untuk mogok.
8. Hakim dapat secara berkala dinilai oleh Mahkamah Agung berdasarkan kinerja profesional mereka, di bawah

kondisi dan dalam periode waktu yang akan ditentukan oleh hukum.

BAGIAN II PENGADILAN

Pasal 180

(Mahkamah Konstitusi)

1. Mahkamah Konstitusi, secara umum akan bertanggung jawab atas administrasi peradilan dalam masalah hukum dan konstitusional, berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum.
2. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk:
 - a. Menilai konstitusionalitas setiap aturan dan tindakan negara lainnya;
 - b. Memberikan tinjauan sebelumnya tentang konstitusionalitas undang-undang parlemen;
 - c. Menjalankan yurisdiksi dalam masalah-masalah hukum dan konstitusional lainnya, pemilihan dan partai politik, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum;
 - d. Menilai banding terhadap konstitusionalitas keputusan berbagai pengadilan yang telah menolak untuk menerapkan aturan tertentu dengan alasan bahwa mereka tidak konstitusional;
 - e. Menilai banding terhadap konstitusionalitas putusan yang dibuat oleh berbagai pengadilan yang telah menerapkan aturan yang konstitusionalitasnya dipertanyakan selama proses yang relevan;
 - f. Mahkamah Konstitusi terdiri

dari Majelis yang terdiri dari sebelas anggota yang ditunjuk dari antara para ahli hukum dan hakim, sebagai berikut:

- (a) Empat hakim dinominasikan oleh Presiden Republik, termasuk Presiden Pengadilan;
 - (b) Empat hakim yang dipilih oleh Majelis Nasional oleh mayoritas dua pertiga Anggota dalam pelaksanaan penuh kantor mereka, termasuk Wakil Presiden Pengadilan;
 - (c) Dua hakim dipilih oleh Dewan Yudisial Tertinggi;
 - (d) Satu hakim dipilih dengan pengajuan kurikulum yang kompetitif, berdasarkan ketentuan hukum.
3. Hakim Mahkamah Konstitusi akan diangkat untuk masa jabatan tujuh tahun yang tidak dapat diperbarui dan akan menikmati jaminan independensi yang sama, tidak dapat dilepasnya jabatan, tidak memihak dan tidak bertanggung jawab seperti hakim dari pengadilan lain.

Pasal 181

(Mahkamah Agung)

1. Mahkamah Agung akan menjadi badan senior dalam yurisdiksi yang sama.
2. Majelis Mahkamah Agung akan ditunjuk oleh Presiden Republik, berdasarkan rekomendasi Dewan Yudisial Tertinggi, setelah pengajuan kompetitif dari riwayat hakim, jaksa penuntut umum, dan ahli hukum yang memiliki prestasi yang diakui, berdasarkan ketentuan yang akan ditentukan oleh hukum.

3. Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Agung akan ditunjuk oleh Presiden Republik dari antara tiga kandidat yang dipilih oleh dua pertiga dari Bench dalam pelaksanaan penuh dari kantor mereka.
4. Hakim Ketua dan Wakil Presiden Mahkamah Agung akan menjalani masa jabatan tujuh tahun yang tidak dapat diperbarui.
5. Organisasi, tanggung jawab, dan fungsi Mahkamah Agung akan dibentuk oleh hukum.

Pasal 182

(Mahkamah Agung Militer)

1. Mahkamah Militer Agung akan menjadi badan tertinggi dalam hierarki pengadilan militer.
2. Hakim Ketua, Wakil Ketua Hakim dan anggota-anggota lain dari Pengadilan Militer Agung akan ditunjuk oleh Presiden Republik dari antara para hakim militer.
3. Organisasi, tanggung jawab, dan fungsi Mahkamah Militer Agung harus dibentuk oleh hukum.

Pasal 183

(Pengadilan Auditor)

1. Pengadilan Auditor akan menjadi badan pengawas tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi legalitas keuangan publik dan menilai akun-akun seperti yang mungkin perlu disampaikan oleh undang-undang.
2. Hakim Ketua, Wakil Ketua Hakim dan anggota-anggota lain dari Bench of Auditor Auditor akan ditunjuk oleh Presiden Republik dari antara para hakim dan non-hakim untuk masa

jabatan tujuh tahun tunggal.

3. Komposisi dan tanggung jawab Pengadilan Auditor harus ditetapkan oleh hukum.
4. Sebuah laporan tentang pekerjaan Pengadilan Auditor akan diproduksi setiap tahun, disampaikan kepada Majelis Nasional dan juga diteruskan ke berbagai badan yang menggunakan kekuasaan kedaulatan.

Pasal 184

(Dewan Tinggi Majelis Hakim)

1. Majelis Tinggi Majelis Hakim adalah badan tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendisiplinkan Majelis Hakim, dan secara umum bertanggung jawab atas:
 - a. Menilai kemampuan profesional para hakim dan mengambil tindakan disipliner terhadap mereka;
 - b. Mengusulkan pengangkatan hakim ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum;
 - c. Memerintahkan penyelidikan, inspeksi dan penyelidikan ke dalam layanan hukum dan mengusulkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan efisiensi dan peningkatannya;
 - d. Mengusulkan pengangkatan anggota majelis ke Mahkamah Agung;
 - e. Mengangkat, menempatkan, mentransfer dan mempromosikan hakim, kecuali ada ketentuan lain dalam Konstitusi dan hukum;
 - f. Mengatur pengajuan kurikulum yang kompetitif untuk menilai para hakim Pengadilan Auditor.
2. Dewan Tinggi Majelis Hakim akan dipimpin oleh Presiden Mahkamah

Agung dan akan terdiri dari yang berikut:

- a. Tiga ahli hukum yang ditunjuk oleh Presiden Republik, setidaknya satu di antaranya harus menjadi hakim;
 - b. Lima ahli hukum yang ditunjuk oleh Majelis Nasional;
 - c. Sepuluh hakim dipilih oleh hakim dari antara rekan-rekan mereka.
3. Masa jabatan anggota Dewan Tinggi Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam huruf a), b) dan c) Pasal ini akan menjadi bertahun-tahun dan dapat diperpanjang untuk satu jangka waktu berikutnya, di bawah ketentuan hukum.
4. Para anggota Dewan Tinggi Pengadilan Tinggi akan menikmati kekebalan yang sama dengan para hakim di Mahkamah Agung.

BAGIAN III

KANTOR PENUNTUT UMUM

Pasal 185

(Otonomi Kelembagaan)

1. Kantor Jaksa Penuntut Umum akan menjadi badan penting Kantor Kejaksaan Agung dalam hal fungsi peradilan negara dan akan menikmati otonomi dan statusnya sendiri.
2. Otonomi Kantor Kejaksaan ditandai dengan fakta bahwa ia terikat oleh kriteria legalitas dan obyektivitas.
3. Para hakim dari Kantor Jaksa Penuntut Umum harus bertanggung jawab dan akan menjadi bagian dari, dan tunduk pada, hierarki, berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 186

(Tanggung jawab)

Kantor Jaksa Penuntut Umum akan bertanggung jawab untuk mewakili negara, membela legalitas demokrasi dan kepentingan yang ditentukan oleh hukum, mempromosikan prosedur pidana dan melakukan tindakan pidana, berdasarkan ketentuan hukum, khususnya:

- a. Mewakili negara di depan pengadilan;
- b. Memberikan penasihat hukum bagi mereka yang tidak mampu atau tidak hadir dan untuk anak di bawah umur;
- c. Mempromosikan prosedur pidana dan melakukan tindakan pidana;
- d. Pembeda kolektif dan berbagai kepentingan;
- e. Mempromosikan pelaksanaan putusan pengadilan;
- f. Mengarahkan fase persiapan prosedur pemyarakatan, tanpa mengurangi pengawasan jaminan mendasar bagi warga negara oleh hakim, berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 187

(Status)

1. Persyaratan dan aturan untuk masuk dan dipromosikan dalam struktur karier untuk jaksa penuntut umum harus berdasarkan pada kurikulum, jasa profesional dan lamanya pelayanan, berdasarkan ketentuan hukum.
2. Akses ke posisi Pengadilan Tinggi akan didominasi berdasarkan prestasi yang ditentukan oleh pengajuan kurikulum yang kompetitif, terbuka untuk hakim dan jaksa penuntut umum serta ahli hukum lainnya, berdasarkan ketentuan yang diputuskan oleh hukum.

3. Jaksa penuntut umum tidak dapat dipindahkan, ditangguhkan, pensiun atau dihapus dari kantor kecuali dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam anggaran dasar mereka.
4. Jaksa penuntut umum harus tunduk pada ketidaksesuaian dan hambatan yang sama seperti para hakim dari pangkat yang sama dan akan menikmati upah yang sesuai dengan sifat dan eksklusivitas pekerjaan mereka.
4. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung akan ditunjuk oleh Presiden Republik atas rekomendasi Dewan Yudisial Agung dari Kantor Jaksa Penuntut Umum untuk masa jabatan lima tahun yang dapat diperpanjang satu kali.
5. Asisten Jaksa Agung akan mewakili Kantor Jaksa Penuntut Umum di hadapan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Auditor, dan Pengadilan Tinggi lainnya.

Pasal 188
(Kekebalan)

Jaksa penuntut umum hanya dapat dipenjara setelah didakwa ketika pelanggaran dapat dihukum dengan hukuman penjara lebih dari dua tahun, kecuali dalam kasus flagrante delicto yang melibatkan pelaku kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman yang sama.

Pasal 189
(Kantor Kejaksaan Agung)

1. Kantor Kejaksaan Agung adalah badan negara yang mewakili negara, khususnya dengan melakukan tindakan pidana, membela hak-hak individu dan badan hukum, membela legalitas pelaksanaan fungsi peradilan dan mengawasi legalitas dalam fase pengajaran proses dan dalam pelaksanaan hukuman.
2. Kantor Kejaksaan Agung akan menikmati otonomi administratif dan keuangan, di bawah ketentuan hukum.
3. Kantor Kejaksaan Umum, Majelis Hakim Agung dari Kantor Kejaksaan Umum dan Kantor Kejaksaan Militer akan menjadi badan-badan penting dari Kantor Kejaksaan Agung.

6. Asisten Jaksa Agung harus ditunjuk oleh Presiden Republik atas rekomendasi Dewan Yudisial Agung dari Kantor Jaksa Penuntut Umum dan persyaratannya harus ditentukan oleh hukum.
7. Laporan tentang pekerjaan Kantor Kejaksaan Agung akan disusun setiap tahun, diserahkan kepada Majelis Nasional dan diteruskan ke badan-badan lain yang menggunakan kekuasaan kedaulatan.

Pasal 190
(Majelis Hakim Agung dari Kantor Kejaksaan Umum)

1. Dewan Kehakiman Agung dari Kantor Kejaksaan Umum akan menjadi badan tertinggi yang bertanggung jawab atas manajemen dan regulasi jaksa penuntut umum dan akan berfungsi dalam pleno dan di Komite Tetap.
2. Dewan Yudisial Agung dari Kantor Penuntut Umum akan bertanggung jawab atas penilaian, penunjukan, penempatan, pemindahan dan promosi para penuntut umum dan untuk setiap tindakan disipliner.
3. Jaksa Agung akan memimpin Dewan Kehakiman Agung dari Kantor Jaksa Penuntut Umum dan terdiri dari yang berikut:

- a. Wakil Jaksa Agung;
 - b. Anggota dipilih oleh jaksa penuntut umum dari antara rekan-rekan mereka;
 - c. Anggota yang ditunjuk oleh Presiden Republik;
 - d. Anggota dipilih oleh Majelis Nasional.
4. Masa jabatan untuk anggota Dewan Yudisial Agung dari Kantor Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam paragraf b), c) dan d) Pasal ini akan berlangsung lima tahun dan akan diperpanjang satu kali, di bawah ketentuan hukum.

Pasal 191

(Kantor Kejaksaan Militer)

1. Kantor Kejaksaan Militer akan menjadi organ Kantor Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengawasi legalitas di dalam Angkatan Bersenjata Angola, Angkatan Kepolisian Nasional dan badan-badan keamanan dan hukum internal, menjamin kepatuhan yang ketat terhadap hukum.
 2. Organisasi dan fungsi Kantor Kejaksaan Militer akan diatur oleh
2. Ombudsman dan Wakil Ombudsman akan dipilih oleh Majelis Nasional atas keputusan dua pertiga Anggota dalam pelaksanaan penuh kantor mereka.
 3. Ombudsman dan Wakil Ombudsman akan dilantik oleh Presiden Majelis Nasional untuk masa jabatan lima tahun yang dapat diperpanjang satu kali.
 4. Warga negara dan badan hukum perusahaan dapat mengajukan keluhan kepada Ombudsman mengenai tindakan atau kelalaian oleh otoritas publik yang mereka anggap, tanpa wewenang keputusan, menyampaikan rekomendasi yang diperlukan untuk pencegahan dan penyelesaian ketidakadilan kepada badan yang sesuai.
 5. Kegiatan Ombudsman harus independen dari cara untuk memutuskan banding atau perselisihan yang diatur dalam Konstitusi dan hukum.
 6. Merupakan tugas badan dan agen administrasi publik, warga negara dan badan kolektif publik lainnya untuk bekerja sama dengan pekerjaan Ombudsman.
 7. Laporan tentang keluhan utama yang diterima dan rekomendasi yang dibuat harus disusun setiap tahun, disampaikan kepada Majelis dan diteruskan ke badan-badan lain yang menggunakan kekuasaan kedaulatan.
 8. Undang-undang harus menetapkan fungsi dan ketetapan yang tersisa dari Ombudsman dan Deputy Ombudsman, di samping seluruh struktur pendukung yang dikenal sebagai Kantor Ombudsman.

BAGIAN IV

LEMBAGA KEADILAN PENTING

Pasal 192

(Ombudsman)

1. Ombudsman akan menjadi badan publik independen yang tujuannya adalah untuk membela hak, kebebasan, dan jaminan warga negara yang menjamin, dengan cara informal, keadilan dan legalitas administrasi publik.

Pasal 193
(Pengacara)

1. Praktik hukum adalah lembaga penting dalam administrasi peradilan.
2. Pengacara melayani keadilan dan supremasi hukum, dan akan bertanggung jawab untuk mempraktikkan konsultasi hukum dan perwakilan di seluruh wilayah nasional, serta memberikan penasihat hukum, berdasarkan ketentuan hukum.
3. Asosiasi Pengacara bertanggung jawab untuk mengatur akses ke profesi hukum dan untuk mengatur profesi dan perwakilan hukum, berdasarkan ketentuan hukum dan ketetapannya.

Pasal 194
(Jaminan Untuk Pengacara)

1. Pengacara memiliki kekebalan dalam tindakan mereka dan dalam prosedur perwakilan hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan profesinya, dalam batas yang ditentukan dalam hukum.
2. Tidak dapat diganggu gugatnya dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan profesinya harus dijamin, dalam batas yang ditentukan oleh hukum, dan hanya pencarian, penyitaan, inventaris properti dan bentuk-bentuk investigasi serupa yang dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang dilakukan di hadapan hakim yang tepat, pengacara dan perwakilan dari Asosiasi Pengacara dapat diterima, ketika mereka melibatkan tindakan ilegal yang dapat dihukum dengan hukuman penjara lebih dari dua tahun dan seorang pengacara dilibatkan.
3. Pengacara berhak untuk berkomunikasi secara pribadi dan rahasia dengan klien mereka bahkan ketika yang

terakhir dipenjarakan atau ditahan di perusahaan sipil atau militer.

Pasal 195
(Akses ke Hukum dan Keadilan)

1. Asosiasi Pengacara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum, akses ke hukum dan perwakilan hukum di semua tingkat yurisdiksi.
2. Undang-undang harus mengatur organisasi dalam bentuk bantuan hukum, akses ke hukum dan perwakilan hukum, sebagai elemen penting dari administrasi peradilan, dan negara harus menetapkan sumber daya keuangan untuk tujuan ini.

Pasal 196
(Pertahanan Publik)

1. Negara harus memastikan bahwa mekanisme pertahanan publik tersedia bagi individu dengan sumber daya keuangan yang tidak mencukupi, dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum dan perwakilan hukum resmi di semua tingkatan.
2. Undang-undang harus mengatur organisasi dan fungsi pertahanan publik.

Pasal 197
(Hakim Perdamaian)

1. Hakim perdamaian akan diizinkan untuk menyelesaikan konflik sosial kecil.
2. Hukum harus mengatur organisasi dan berfungsinya para hakim perdamaian.

JUDUL V
ADMINISTRASI PUBLIK

BAB I

PRINSIP UMUM

Pasal 198

(Tujuan dan Prinsip Dasar)

1. Menurut ketentuan Konstitusi dan hukum, administrasi publik harus mengejar kepentingan publik dan harus, dalam kegiatannya, diatur oleh prinsip-prinsip kesetaraan, legalitas, keadilan, proporsionalitas, imparcialitas, akuntabilitas, akuntabilitas administratif, kejujuran administrasi dan menghormati aset publik.
2. Demi kepentingan publik, ia harus menghormati hak dan kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum.

Pasal 199

(Struktur Administrasi Publik)

1. Administrasi publik harus disusun berdasarkan prinsip penyederhanaan administrasi, membawa layanan lebih dekat kepada masyarakat lokal dan devolusi administrasi dan desentralisasi.
2. Undang-undang harus menetapkan bentuk dan tingkat partisipasi individu dan devolusi administrasi dan desentralisasi, tanpa mengurangi kekuasaan Eksekutif untuk mengelola, mengawasi, dan mengawasi pekerjaan administrasi publik.
3. Undang-undang dapat membentuk lembaga dan badan administratif independen.
4. Organisasi, fungsi, dan tugas lembaga administrasi independen harus ditetapkan oleh hukum.

5. Badan-badan swasta yang menggunakan kekuasaan publik harus diperiksa oleh otoritas publik, berdasarkan ketentuan Konstitusi dan hukum.

Pasal 200

(Hak dan Jaminan Individu di Bawah Administrasi Publik)

1. Warga negara memiliki hak untuk diinformasikan oleh administrasi publik mengenai proses administrasi yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan mereka yang dilindungi secara hukum.
2. Warga memiliki hak untuk diberi tahu oleh administrasi mengenai perkembangan proses yang mereka minati, dan mempelajari keputusan yang diambil berkaitan dengan mereka.
3. Individu yang tertarik harus diberi tahu, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, tentang tindakan administratif, yang akan memerlukan pembenaran tersurat ketika mereka mempengaruhi hak dan kepentingan yang dilindungi secara hukum.
4. Individu akan dijamin hak untuk mengakses arsip dan catatan administrasi, tanpa mengurangi ketentuan hukum untuk masalah keamanan dan pertahanan, kerahasiaan negara, investigasi kriminal, dan privasi pribadi.

Pasal 201

(Pemerintah Daerah)

1. Administrasi lokal dilaksanakan oleh badan-badan desentralisasi dan bertujuan untuk memastikan, di tingkat lokal, bahwa tanggung jawab dan kepentingan khusus administrasi negara diwujudkan dalam divisi administrasi masing-masing, tanpa mengurangi wewenang otoritas lokal.

2. Gubernur Provinsi akan menjadi perwakilan administrasi pusat di provinsi masing-masing dan, secara umum, bertanggung jawab untuk mengatur provinsi dan memastikan fungsi normal administrasi lokal.
3. Gubernur Provinsi akan ditunjuk oleh Presiden Republik, kepada siapa dia akan bertanggung jawab secara politik dan kelembagaan.
4. Organisasi dan fungsi badan administrasi lokal akan diatur oleh hukum.

BAB II

KEAMANAN NASIONAL

Pasal 202

(Tujuan dan Alasan Keamanan Nasional)

1. Negara, dengan keterlibatan warga negara, akan bertanggung jawab untuk menjamin keamanan nasional, mematuhi Konstitusi, hukum, dan instrumen internasional apa pun yang menjadi pihak Angola.
2. Tujuan dari keamanan nasional adalah untuk menjamin dan menjaga independensi dan kedaulatan nasional, integritas wilayah, negara demokratis berdasarkan aturan hukum, kebebasan dan pertahanan wilayah terhadap segala ancaman atau serangan, serta mencapai kerja sama untuk pembangunan nasional dan berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
3. Organisasi dan berfungsinya sistem keamanan nasional akan diatur oleh hukum.

Pasal 203

(Hak atas Keamanan Nasional dan Pertahanan Yang Sah)

Republik Angola akan bertindak dengan menggunakan semua cara yang sah dan tepat untuk menjaga keamanan nasional dan berhak untuk menggunakan kekuatan yang sah untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban umum, sesuai dengan Konstitusi, hukum dan hukum internasional.

Pasal 204

(Negara Dalam Kondisi Darurat Konstitusional)

1. Dalam konteks menjaga keamanan nasional dan menjaga ketertiban umum, Presiden Republik dapat menyatakan, sesuai dengan tuntutan situasi tertentu, konstitusional negara yang membutuhkan, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.
2. Negara-negara yang membutuhkan konstitusional adalah negara-negara perang, negara-negara yang dikepung, atau negara-negara darurat, yang mulai berlaku sejak diumumkan hingga berakhir secara resmi.
3. Kondisi perang, pengepungan atau keadaan darurat akan diatur oleh hukum.

Pasal 205

(Pembatasan Pelaksanaan Hak)

Secara ketat sejauh yang disyaratkan oleh tuntutan spesifik dari fungsi-fungsi yang dipermasalahkan, undang-undang dapat memberlakukan pembatasan pada hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dan pelaksanaan hak-hak berekspresi, pertemuan, demonstrasi, asosiasi dan petisi dan hak-hak serupa lainnya untuk melayani nasional agen keamanan, yaitu personil militer, polisi dan agen.

BAB III

PERTAHANAN NASIONAL DAN ANGKATAN BERSENJATA

Pasal 206

(Pertahanan Nasional)

1. Tujuan pertahanan nasional adalah untuk menjamin pertahanan kedaulatan dan kemerdekaan nasional, integritas teritorial dan kekuatan konstitusional dan, melalui ini, hukum dan ketertiban, memastikan kebebasan dan keamanan terhadap perlindungan agresi dan bantuan lainnya untuk perlindungan eksternal atau internal dan pengembangan misi untuk kepentingan publik, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum.
2. Organisasi dan fungsi pertahanan nasional harus dibuat oleh hukum.

Pasal 207

(Angkatan Bersenjata Angola)

1. Angkatan Bersenjata Angola adalah lembaga militer nasional permanen, reguler dan non-partisan yang dipercayakan dengan pertahanan negara militer tersebut, yang diorganisasikan secara hierarkis dan koordinasi dan badan hukum pada badan-badan kedaulatan yang sesuai di bawah wewenang sebagai Presiden. Republik dan Panglima Tertinggi, di bawah ketentuan Konstitusi dan hukum, dan konvensi internasional di mana Angola dapat menjadi pihak.
2. Angkatan Bersenjata Angola akan secara eksklusif terdiri dari warga negara Angola dan akan memiliki struktur organisasi tunggal untuk seluruh wilayah nasional.
3. Undang-undang harus mengatur organisasi, fungsi, disiplin, pelatihan dan pekerjaan Angkatan Bersenjata

Angola di masa damai dan di masa krisis dan konflik.

Pasal 208

(Pertahanan Negara dan Dinas Militer)

1. Pertahanan hak-hak bangsa dan warga negara akan menjadi hak dan tugas dasar semua warga Angola.
2. Dinas militer mengatur oleh hukum, mengatur bentuk, sifat, dan isinya.

BAB IV

JAMINAN KETERTIBAN DAN KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 209

(Jaminan Ketertiban)

1. Tujuan dari jaminan ketertiban adalah untuk menjaga keamanan dan keamanan publik, memastikan dan melindungi keamanan, negara dan hak milik mereka masing-masing dan kebebasan dan kebebasan melawan kebebasan atau terorganisir dan jenis keamanan atau keamanan lainnya, dengan rasa hormat yang tinggi terhadap Konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional apa pun di mana Angola dapat menjadi pihak.
2. Organisasi dan badan-badan yang menjamin ketertiban umum harus disediakan oleh hukum.

Pasal 210

(Kepolisian Nasional)

1. Kepolisian Nasional adalah undang-undang kepolisian nasional, permanen, reguler, dan non-partisan, yang diorganisasikan secara hierarkis dan dalam hal disiplin yang diperlukan untuk perlindungan dan keselamatan negara oleh pasukan kepolisian, dengan persetujuan Konstitusi secara ketat.

2. Kepolisian Nasional akan secara eksklusif terdiri dari warga negara Angola dan harus memiliki struktur organisasi tunggal untuk seluruh wilayah nasional.
3. Undang-undang harus diterbitkan organisasi dan fungsi Kepolisian Nasional.

BAB V

PEMELIHARAAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 211

(Menjaga Keamanan Negara)

1. Tujuan melestarikan keamanan perkebunan adalah untuk melindungi negara demokratis berdasarkan aturan hukum terhadap kejahatan kekerasan atau terorganisir dan jenis ancaman atau risiko lainnya, dengan menghormati Konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional apa pun untuk dimana Angola mungkin merupakan sebuah pesta.
2. Pelestarian keamanan negara harus mencakup unsur-unsur kelembagaan badan intelijen dan keamanan negara.
3. Organisasi dan fungsi pelestarian keamanan negara harus dibentuk oleh hukum.

Pasal 212

(Badan Intelijen dan Keamanan Negara)

1. Badan intelijen dan keamanan negara akan dipercayakan dengan menghasilkan intelijen dan analisis dan mengadopsi intelijen negara dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melestarikan negara demokrasi berdasarkan aturan hukum dan perdamaian publik.

2. Undang-undang harus mengatur organisasi, fungsi dan pengawasan intelijen dan layanan keamanan.

JUDUL VI

PEMERINTAH DAERAH

BAB I

PRINSIP UMUM

Pasal 213

(Badan Pemerintah Daerah Otonom)

1. Organisasi negara yang demokratis di tingkat lokal harus disusun berdasarkan prinsip desentralisasi politik dan administrasi, yang mencakup bentuk-bentuk organisasi pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan Konstitusi ini.
2. Bentuk-bentuk organisasi pemerintah daerah harus mencakup otoritas lokal, lembaga-lembaga otoritas tradisional dan bentuk-bentuk khusus partisipasi warga negara, di bawah ketentuan hukum.

Pasal 214

(Prinsip Otonomi Daerah)

1. Otonomi daerah harus mencakup hak dan kapasitas efektif otoritas lokal untuk mengelola dan mengeluarkan peraturan untuk masalah publik lokal, berdasarkan ketentuan Konstitusi dan undang-undang, atas pertimbangan mereka sendiri dan untuk kepentingan populasi lokal masing-masing.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya harus dilaksanakan oleh otoritas lokal, di bawah ketentuan hukum.

Pasal 215

(Lingkup Otonomi Daerah)

1. Sumber keuangan otoritas lokal harus proporsional dengan tanggung jawab yang ditentukan dalam Konstitusi atau oleh hukum dan untuk program pembangunan yang telah disetujui.
2. Harus ditetapkan oleh hukum bahwa bagian dari sumber daya keuangan otoritas lokal harus berasal dari pendapatan dan pajak daerah.

Pasal 216

(Jaminan Otoritas Lokal)

Otoritas lokal memiliki hak untuk mengajukan banding hukum untuk memastikan pelaksanaan tugasnya secara gratis dan menghormati prinsip-prinsip otonomi daerah yang diabadikan dalam Konstitusi atau dalam hukum.

BAB II

OTORITAS LOKAL

Pasal 217

(Otoritas Lokal)

1. Otoritas lokal adalah badan-badan teritorial korporat yang sesuai dengan pengelompokan penduduk di divisi tertentu dari wilayah nasional yang akan memastikan dan mengejar kepentingan spesifik area lokal melalui badan mereka sendiri, yang mewakili populasi lokal masing-masing.
2. Organisasi dan fungsi otoritas lokal dan tanggung jawab badan mereka akan diatur oleh hukum, sesuai dengan prinsip desentralisasi administrasi.
3. Undang-undang harus menetapkan aset otoritas lokal dan akan menetapkan sistem keuangan lokal dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya publik dibagi secara adil

antara negara dan otoritas lokal, ketidaksetaraan di antara otoritas lokal dikoreksi seperlunya, pendapatan dikumpulkan dengan tepat dan batas pengeluaran dipatuhi.

4. Otoritas lokal akan menikmati kekuatan peraturan mereka sendiri, di bawah ketentuan hukum.

Pada 218

(Kategori Otoritas Lokal)

1. Otoritas lokal akan diorganisasikan ke dalam kotamadya.
2. Otoritas lokal dapat dibentuk pada tingkat supra-kotamadya, dengan mempertimbangkan fitur budaya dan sejarah tertentu dan tingkat pembangunan menjadi pertimbangan.
3. Undang-undang juga dapat menetapkan, sesuai dengan kondisi spesifik, skala infra-kota lainnya untuk organisasi teritorial pemerintah daerah otonom.

Pada 219

(Tanggung Jawab)

Menurut ketentuan hukum, pemerintah daerah akan memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan, kesehatan, energi, air, fasilitas pedesaan dan perkotaan, warisan, budaya dan ilmu pengetahuan, transportasi dan komunikasi, waktu senggang dan kegiatan olahraga, perumahan, layanan sosial, pertahanan sipil, lingkungan dan sanitasi dasar, hak-hak konsumen, promosi pembangunan ekonomi dan sosial, perencanaan kota dan negara, kepolisian kota, kerjasama desentralisasi dan kembaran.

Pasal 220

(Badan Otoritas Lokal)

1. Organisasi otoritas lokal terdiri dari

Majelis dengan kekuatan pengambilan keputusan, badan eksekutif perguruan tinggi dan seorang Presiden.

2. Majelis akan dibuat kompos dari perwakilan lokal yang dipilih oleh hak pilih universal, setara, bebas, langsung, rahasia dan berkala dari warga negara yang terdiri dari para pemilih di wilayah otoritas lokal masing-masing, sesuai dengan sistem perwakilan proporsional.
3. Badan eksekutif perguruan tinggi terdiri dari seorang Presiden dan sekretaris yang ditunjuknya, yang semuanya akan bertanggung jawab kepada Majelis pemerintah daerah.
4. Ketua badan eksekutif otoritas lokal akan menjadi kandidat pertama dalam daftar yang menerima suara terbanyak untuk Majelis.
5. Nominasi untuk pemilihan untuk badan otoritas lokal dapat diajukan oleh partai politik, baik secara individu atau sebagai koalisi, atau oleh kelompok pemilih terdaftar, di bawah ketentuan hukum. (Proyek B dan C - disetujui oleh konsensus)

Pasal 221

(Pengawasan Administrasi)

1. Otoritas lokal harus tunduk pada pengawasan administratif oleh Eksekutif.
2. Pengawasan administrasi otoritas lokal harus terdiri dari verifikasi kepatuhan badan otoritas lokal dengan hukum dan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.
3. Badan otoritas lokal, bahkan jika terpilih, hanya dapat dibubarkan karena tindakan ilegal atau kelalaian.
4. Otoritas lokal dapat secara legal menantang setiap ilegalitas yang

dilakukan oleh badan pengawas dalam menjalankan kewenangan pengawasannya.

Pasal 222

(Solidaritas dan Kerja Sama)

1. Dengan dorongan dari negara, pemerintah daerah harus mempromosikan solidaritas satu sama lain berdasarkan karakteristik khusus mereka, dengan tujuan mengurangi ketidakseimbangan lokal dan regional dan ketidakseimbangan dalam pembangunan nasional.
2. Undang-undang harus menjamin bentuk kerja sama dan organisasi yang dapat diadopsi oleh otoritas lokal untuk mengejar kepentingan bersama, yang akan diberkahi dengan atribusi dan tanggung jawab mereka sendiri.

BAB III

LEMBAGA-LEMBAGA WEWENANG TRADISIONAL

Pasal 223

(Pengakuan)

1. Negara harus mengakui status, peran dan fungsi lembaga-lembaga otoritas tradisional yang didirikan sesuai dengan hukum adat yang tidak bertentangan dengan Konstitusi.
2. Pengakuan lembaga-lembaga otoritas tradisional akan mewajibkan entitas publik dan swasta untuk menghormati, dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga ini, nilai-nilai dan norma-norma hukum adat yang diamati dalam organisasi politik dan masyarakat tradisional dan tidak bertentangan dengan Konstitusi atau martabat pribadi manusia.

Pasal 224

(Otoritas Tradisional)

Otoritas tradisional adalah entitas yang mempersonifikasikan dan menggunakan kekuasaan dalam organisasi politik dan komunitas masing-masing, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum adat dan menghormati Konstitusi dan hukum.

Pasal 225

(Atribusi, Tanggung Jawab, dan Organisasi)

Atribusi, tanggung jawab, organisasi, sistem kontrol, pertanggungjawaban, dan aset lembaga otoritas tradisional, hubungan institusionalnya dengan pemerintah lokal negara bagian dan badan administrasi otoritas lokal dan jenis otoritas tradisional harus diatur oleh hukum.

JUDUL VII

**JAMINAN KONSTITUSI
DAN PENGENDALIAN
KONSTITUSIONALITAS**

**BAB I TINJAUAN KONSTITUSI
BAGIAN I PRINSIP UMUM**

Pasal 226

(Konstitusionalitas)

1. Keabsahan undang-undang dan berbagai tindakan negara, administrasi publik dan otoritas lokal akan tergantung pada kepatuhan mereka terhadap Konstitusi.
2. Hukum atau tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma yang diabadikan dalam Konstitusi ini adalah tidak konstitusional.

Pasal 227

(Tujuan Review)

Semua tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip dan norma

konstitusional harus tunduk pada tinjauan konstitusionalitas mereka, khususnya:

- a. Legislasi;
- b. Perjanjian internasional, konvensi dan perjanjian;
- c. Revisi Konstitusi;
- d. Referensi

BAGIAN II

ABSTRAK PREVIEW

Pasal 228

**(Peninjauan Konstitusionalitas
Sebelumnya)**

1. Presiden Republik dapat meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peninjauan sebelumnya terhadap konstitusionalitas peraturan yang terkandung dalam undang-undang yang telah diajukan untuk pemberlakuan, setiap perjanjian internasional yang diajukan kepadanya untuk ratifikasi atau perjanjian internasional yang dikirim kepadanya untuk ditandatangani.
2. Sepersepuluh dari Anggota Majelis Nasional dalam pelaksanaan penuh dari kantor mereka juga dapat meminta peninjauan sebelumnya tentang konstitusionalitas aturan yang terkandung dalam undang-undang yang telah diajukan untuk diberlakukan
3. Sebelumnya tinjauan konstitusionalitas harus diminta dalam waktu dua puluh hari sejak diterimanya undang-undang tersebut.
4. Mahkamah Konstitusi harus mengumumkan dalam empat puluh delapan hari, yang dapat dikurangi karena urgensi jika diminta oleh Presiden Republik atau sepersepuluh dari Anggota Majelis dalam pelaksanaan penuh dari kantor mereka.

Pasal 229

(Pengaruh Ulasan Sebelumnya)

1. Legislasi yang meminta peninjauan konstitusionalitas sebelumnya telah diminta dari Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberlakukan, ditandatangani atau diratifikasi sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya.
2. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan apa pun yang terkandung dalam undang-undang, perjanjian, konvensi, atau perjanjian internasional tidak konstitusional, maka harus diveto oleh Presiden Republik dan dikembalikan ke badan yang telah menyetujuinya.
3. Dalam kasus-kasus yang diatur dalam poin sebelumnya, perundang-undangan, perjanjian, konvensi atau perjanjian internasional tidak boleh diberlakukan, disahkan atau ditandatangani, sebagaimana mestinya, kecuali jika badan yang melewatinya menghapuskan aturan yang telah dianggap tidak konstitusional.
4. Jika undang-undang, traktat, konvensi atau perjanjian internasional dirumuskan ulang, Presiden Republik atau Anggota yang menentang konstitusionalitasnya dapat meminta peninjauan sebelumnya terhadap konstitusionalitas dari salah satu peraturannya.

BAGIAN III

**PENGENDALIAN EX-POST
ABSTRAK**

Pasal 230

(Legitimasi)

1. Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan dan akan menyatakan dengan kekuatan yang secara umum

mengikat inkonstitusionalitas atau aturan lainnya.

2. Berikut ini dapat meminta deklarasi inkonstitusionalitas dari Mahkamah Konstitusi:
 - a. Presiden Republik;
 - b. Sepersepuluh Anggota Majelis Republik dalam menjalankan penuh kantor mereka;
 - c. Kelompok Parlemen;
 - d. Jaksa Agung;
 - e. Ombudsman;
 - f. Asosiasi Pengacara Angola.

Pasal 231

(Efek Dari Tinjauan Abstrak)

1. Deklarasi inkonstitusionalitas dengan kekuatan yang mengikat secara umum akan mulai berlaku sejak tanggal di mana aturan yang telah dinyatakan tidak konstitusional mulai berlaku dan harus mengarah pada validasi ulang aturan yang telah dicabut.
2. Namun, dalam kasus inkonstitusionalitas akibat pelanggaran terhadap aturan konstitusional berikutnya, deklarasi hanya akan berlaku sejak tanggal berlakunya konstitusi.
3. Putusan dalam kasus-kasus yang telah diadili akan berdiri, kecuali ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan sebaliknya sehubungan dengan aturan mengenai masalah pidana atau disiplin atau pelanggaran administratif dan isinya kurang menguntungkan bagi terdakwa.
4. Ketika disyaratkan untuk tujuan kepastian hukum, alasan keadilan atau hal-hal yang sangat penting bagi kepentingan publik, yang harus dibenarkan, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan bahwa ruang lingkup efek dari inkonstitusionalitas atau ilegalitas

akan lebih terbatas daripada yang diatur dalam Poin 1 dan 2 dari Pasal ini.

Pasal 232

(Inkonstitusionalitas Karena Kelalaian)

1. Presiden Republik, seperlima dari Anggota dalam pelaksanaan penuh dari kantor mereka dan Jaksa Agung dapat meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintah pada inkonstitusionalitas oleh kelalaian.
2. Setiap kali Mahkamah Konstitusi menentukan inkonstitusionalitas dengan kelalaian, ia akan memberi tahu badan legislatif yang sesuai untuk memungkinkannya mengubah kelalaian.

BAB II

REVISI KONSTITUSI

Pasal 233

(Inisiatif Untuk Revisi)

Presiden Republik atau sepertiga dari Anggota Majelis Nasional dalam menjalankan penuh kantor mereka akan bertanggung jawab untuk memulai revisi Konstitusi.

Pasal 234

(Pembahasan dan Pengesahan)

1. Perubahan terhadap Konstitusi harus disetujui oleh dua pertiga mayoritas Anggota dalam pelaksanaan penuh kantor mereka.
2. Presiden Republik tidak akan menolak untuk memberlakukan undang-undang revisi Konstitusi, meskipun ia akan memiliki wewenang untuk meminta peninjauan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Perubahan Konstitusi yang disetujui harus dikumpulkan bersama dalam satu undang-undang revisi.
4. Teks baru Konstitusi akan diterbitkan bersama dengan undang-undang revisi.

Pasal 235

(Batas Waktu)

1. Majelis Nasional dapat meninjau kembali Konstitusi lima tahun setelah berlakunya atau lima tahun setelah revisi biasa yang terakhir.
2. Majelis Nasional dapat mengambil kekuasaan revisi yang luar biasa setiap saat, berdasarkan keputusan oleh mayoritas dua pertiga Anggota dalam pelaksanaan penuh kantor mereka.

Pasal 236

(Batas Material)

Perubahan Konstitusi harus menghormati:

- a. Martabat pribadi manusia
- b. Independensi nasional, integritas teritorial dan persatuan;
- c. Sifat republik dari pemerintah;
- d. Sifat kesatuan negara;
- e. Hak-hak inti yang esensial, kebebasan dan jaminan;
- f. Negara berdasarkan aturan hukum dan demokrasi pluralis;
- g. Sifat sekuler negara dan prinsip pemisahan gereja dan negara;
- h. Hak pilih universal, langsung, rahasia, dan berkala dalam pemilihan pemegang jabatan untuk badan-badan otoritas lokal dan berdaulat;
- i. Kemerdekaan pengadilan;
- j. Pemisahan dan kesalingtergantungan tubuh yang menjalankan kekuasaan berdaulat;
- k. Otonomi daerah.

Pasal 237

(Batas Khusus)

Tidak ada perubahan yang dapat dilakukan terhadap Konstitusi selama keadaan perang, pengepungan atau keadaan darurat.

JUDUL VIII

**KETENTUAN FINAL DAN
PERALIHAN**

Pasal 238

(Mulai Berlaku)

Konstitusi Republik Angola mulai berlaku pada tanggal publikasi di Republik Didrio (Lembaran Resmi), tanpa mengurangi ketentuan yang terkandung dalam Pasal-pasal berikut.

Pasal 239

(Kekuatan Hukum Sebelumnya)

Hukum biasa yang ada sebelum Konstitusi mulai berlaku harus dipertahankan dengan ketentuan bahwa itu tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Pasal 240

(Majelis Nasional)

Ketentuan-ketentuan jabatan untuk melayani Anggota-anggota Majelis Nasional pada tanggal di mana Konstitusi Republik Angola diberlakukan harus dipertahankan sampai para Anggota yang dipilih berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi ini mulai menjabat.

Pasal 241

(Presiden Republik)

1. Presiden Republik yang bertugas pada tanggal di mana Konstitusi Republik Angola mulai berlaku akan tetap menjabat sampai Presiden Republik yang dipilih berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi ini diresmikan.

2. Sejak Konstitusi ini mulai berlaku, Presiden Republik wajib menjalankan kekuasaan eksekutif, yaitu hak untuk menunjuk para pembantunya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi ini.

3. Organisasi dan fungsi administrasi negara dan otoritas negara tidak langsung dan otonom harus disesuaikan dengan ketentuan yang terkandung dalam Konstitusi ini.

Pasal 242

(Gradualisme)

1. Institusionalisasi otoritas lokal yang efektif harus mematuhi prinsip gradualisme.

2. Badan-badan negara yang tepat harus menentukan secara hukum peluang-peluang untuk pembentukannya, perluasan tanggung jawab secara bertahap, tingkat pengawasan dan transisi antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah.

Pasal 243

**(Penunjukan yang Ditangguhkan oleh
Anggota Majelis)**

Hakim Pengadilan Tinggi harus ditunjuk sedemikian rupa untuk mencegah penggantian simultan secara total.

Pasal 244

(Amnesti)

Akan ada amnesti untuk kejahatan militer, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terkait lainnya, bersama dengan kejahatan yang dilakukan oleh personel militer dan agen pasukan keamanan dan ketertiban umum yang dilakukan dalam bentuk apa pun dalam konteks konflik politik dan militer yang berakhir dengan 2002.

LAMPIRAN I:

BENDERA NASIONAL

Bendera Nasional akan menampilkan dua warna dalam pita horisontal. Pita atas harus berwarna merah cerah dan hitam lebih rendah dan mereka akan mewakili:

- a. Merah terang - Darah yang ditumpahkan oleh orang Angola selama periode penindasan kolonial dan perjuangan pembebasan nasional dan dalam membela negara;
- b. Hitam - Benua Afrika.

Di tengah harus ada desain yang terdiri dari segmen roda gigi, melambangkan pekerja dan produksi industri, parang, melambangkan petani, produksi pertanian dan perjuangan bersenjata, dan bintang, melambangkan solidaritas dan kemajuan internasional.

Roda gigi, parang dan bintang harus berwarna kuning, melambangkan kekayaan negara.

LAMPIRAN II:

LAMBANG NEGARA

Lambang Republik Angola akan terdiri dari segmen roda gigi dan berkas gandum jagung, kopi dan kapas, masing-masing mewakili pekerja dan produksi industri, petani dan produksi pertanian.

Di kaki desain, sebuah buku terbuka harus mewakili pendidikan dan budaya, dan matahari terbit akan mewakili negara baru. Di tengah akan ada parang dan cangkul yang melambangkan pekerjaan dan awal dari perjuangan bersenjata. Di puncak akan ada bintang yang melambangkan solidaritas dan kemajuan internasional.

Di bawah lambang akan ada pita emas dengan tulisan 'ANGOLA'.

LAMPIRAN III:

ANTHEM NASIONAL

Lagu Kebangsaan Republik Angola,
Forward, Angola”

O Tanah Air, kami tidak akan pernah
melupakan

Para pahlawan tanggal 4 Februari O
Tanah Air,

Kami salut kepada putra-putramu yang
telah mati demi kemerdekaan kami.

Kami menghormati masa lalu dan
sejarah kami.

Dengan pekerjaan kami, kami
menciptakan manusia baru.

Kami menghormati masa lalu dan
sejarah kami.

Seperti karya kami, kami menciptakan
manusia baru.

Maju, Angola, Revolusi melalui
kekuatan rakyat.

Negara yang bersatu, kebebasan Satu
orang, satu bangsa Maju, Angola,

Revolusi melalui kekuatan bangsa orang
Negara yang bersatu,

Kebebasan Satu orang, satu bangsa Mari
kita angkat suara gratis kami Untuk

Kemuliaan orang-orang Afrika Berbaris,
Pejuang Angola Bersolidaritas dengan

yang tertindas

Berjuang dengan bangga demi
perdamaian

Dengan kekuatan progresif dunia
Berjuang dengan bangga demi

perdamaian Dengan dunia kekuatan
progresif Maju, Angola,

Revolusi melalui kekuatan rakyat
Negara bersatu,

Kebebasan Satu orang, satu bangsa
Maju, Angola,

Revolusi melalui kekuatan rakyat
Sebuah negara bersatu,

Kebebasan, Satu Nusa, satu bangsa.



Konstitusi
Antigua dan Barbuda

DAFTAR ISI

Pembukaan

- Bab I : Negara dan Konstitusi... Pasal 1–22
- Bab II : Perlindungan Hak dan Kebebasan Dasar Individu ... Pasal 3–22
- Bab III : Gubernur Jenderal ... Pasal 23–26
- Bab IV : Parlemen ... Pasal 27–67
- Bagian I : Pembentukan dan Komposisi Parlemen ... Pasal 27–45
- Bagian 2 : Wewenang dan Tata Tertib Parlemen ... Pasal 46–58
- Bagian 3 : Pemanggilan, Penangguhan dan Pembubaran Parlemen ... Pasal 59–61
- Bagian 4 : Penentuan Daerah Pemilihan ... Pasal 62–65
- Bagian 5 : Ombudsman ... Pasal 66
- Bagian 6 : Pengawas Pemilihan Umum ... Pasal 67
- Bab V : Kekuasaan Eksekutif ... Pasal 68
- Bagian 1 : Kekuasaan Umum Eksekutif ... Pasal 68–86
- Bagian 2 : Direktur Penuntut Umum ... Pasal 87–89
- Bab VI : Keuangan ... Pasal 90–98
- Bab VII : Pelayanan Publik ... Pasal 99–110
- Bagian 1 : Komisi Pelayanan Publik ... Pasal 99–103
- Bagian 2 : Komisi Pelayanan Polisi ... Pasal 109–105
- Bagian 3 : Dewan Banding Layanan Publik ... Pasal 106–108
- Bagian 4 : Pensiun ... Pasal 109–110
- Bab VIII : Kewarganegaraan ... Pasal 111–118
- Bab IX : Ketentuan Yudisial ... Pasal 119–122
- Bab X : Tambahan-Tambahan ... Pasal 123–127

KONSTITUSI ANTIGUA DAN BARBUDA

Pembukaan

Oleh karena Rakyat Antigua dan Barbuda:

- a. menyatakan bahwa mereka adalah bangsa yang berdaulat didasarkan atas prinsip-prinsip yang mengakui kemahakuasaan Tuhan, martabat dan nilai pribadi manusia, semua orang memiliki hak-hak dasar dan kebebasan individu, posisi keluarga dalam masyarakat yang terdiri dari pria dan wanita dan lembaga-lembaga yang bebas;
- b. menghormati prinsip-prinsip keadilan sosial dan, karena itu, percaya bahwa kegiatan sistem ekonomi yang bertumpu pada sumber daya material komunitas mereka harus terdistribusi demi kebaikan bersama, bahwa harus ada sarana yang memadai kehidupan bagi semua, tenaga kerja yang tidak boleh dieksploitasi atau dipaksa oleh kebutuhan ekonomi untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tetapi harus ada kesempatan untuk kemajuan yang berdasarkan pengakuan pada prestasi, kemampuan dan integritas;
- c. menegaskan keyakinan mereka bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan terbaik dapat dikejar dalam suatu masyarakat demokratis di mana semua orang dapat, sesuai kemampuan mereka, ambil bagian dalam kehidupan nasional;
- d. mengakui bahwa hukum adalah lambang hati nurani publik, bahwa setiap warga negara harus taat dan patuh padanya dan tidak dibatasi oleh pandangan pribadi tentang keadilan atau manfaat dan bahwa Negara tunduk pada hukum;
- e. berkeinginan membangun kerangka hukum tertinggi untuk menjamin hak-hak dasar dan kebebasan manusia, di antaranya, hak kebebasan, harta benda, keamanan dan hukum ganti rugi, serta kebebasan berbicara, pers dan berkumpul, yang hanya tunduk pada kepentingan umum:

MAKA, OLEH KARENA ITU, ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku sebagai Konstitusi Antigua dan Barbuda:

BAB I

NEGARA DAN KONSTITUSI

(Negara Dan Wilayah Teritorialnya)

1

1. Antigua dan Barbuda adalah Negara kesatuan dan demokratis yang berdaulat.
2. Wilayah Antigua dan Barbuda terdiri dari pulau-pulau Antigua, Barbuda dan Redonda dan wilayah-wilayah lain yang membentuk Antigua pada 31 Oktober 1981 bersama dengan wilayah-wilayah sebagaimana yang dinyatakan Keputusan Parlemen sebagai bagian wilayah Antigua and Barbuda.

Konstitusi Adalah Hukum Tertinggi

2

Konstitusi ini adalah hukum tertinggi di Antigua dan Barbuda, dan, tunduk pada ketentuan Konstitusi ini, jika ada undang-undang lain yang tidak sesuai dengan Konstitusi ini, Konstitusi inilah yang berlaku dan hukum lainnya, sejauh tidak sesuai, menjadi batal demi hukum.

BAB II

PERLINDUNGAN HAK DAN KEBEBASAN DASAR INDIVIDU

Hak Dan Kebebasan Dasar Individu

3

Oleh karena setiap orang di Antigua dan Barbuda berhak atas hak-hak dan kebebasan dasar individu, yaitu hak yang terlepas dari ras, tempat asal, opini politik atau afiliasi, warna kulit, keyakinan atau jenis kelamin, tapi harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain dan kepentingan umum, atas setiap dan semua hal berikut, yaitu:

- a. hidup, kebebasan, keamanan diri, menikmati harta kekayaan dan perlindungan hukum;
- b. kebebasan berkeyakinan, berekspresi (termasuk kebebasan pers) dan berkumpul dan berserikat secara damai,
- c. dan perlindungan bagi kehidupan keluarganya, privasi pribadi, privasi Dewan dan harta benda lainnya dan dari perampasan harta benda tanpa kompensasi yang adil, ketentuan Bab ini berlaku untuk tujuan memberikan perlindungan kepada hak-hak dan kebebasan tersebut di atas, namun perlindungan tersebut di atas dibatasi selama hak dan kebebasan tersebut dinikmati oleh siapa pun tanpa melanggar hak dan kebebasan orang lain atau kepentingan umum.

Perlindungan Terhadap Hak Hidup

4

1. Tidak seorang pun boleh dirampas hidupnya secara sengaja, kecuali dalam rangka pelaksanaan hukuman pengadilan sehubungan dengan kejahatan pengkhianatan atau pembunuhan dituduhkan kepadanya.
 2. Seseorang tidak akan dianggap telah dirampas hidupnya dengan cara bertentangan dengan bagian ini jika ia meninggal karena menggunakan, sampai batas dan keadaan yang diizinkan oleh undang-undang, kekuatan yang dibenarkan:
 - a. untuk membela setiap orang dari kekerasan atau untuk membela harta benda;
 - b. dalam rangka melakukan penangkapan yang sah secara hukum atau untuk mencegah kaburnya seseorang yang ditahan secara hukum;
 - c. untuk tujuan menghentikan pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara, atau
 - d. dalam rangka mencegah secara sah terjadinya tindak kejahatan oleh seseorang, atau, jika dia meninggal karena diterapkannya undang-undang perang.
- a. sebagai akibat dari ketidakmampuannya membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya;
 - b. dalam rangka pelaksanaan putusan atau perintah pengadilan, apakah didirikan untuk Antigua dan Barbuda atau negara-negara lain, berkenaan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;
 - c. dalam rangka pelaksanaan perintah dari Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Banding atau pengadilan lain seperti yang ditetapkan Parlemen karena penghinaan yang dia lakukan terhadap pengadilan tersebut atau pengadilan-pengadilan lain;
 - d. dalam rangka pelaksanaan perintah pengadilan yang dibuat dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban yang dikenakan kepadanya oleh undang-undang;
 - e. untuk tujuan membawa dia ke pengadilan dalam rangka pelaksanaan perintah pengadilan;
 - f. atas dasar kecurigaan yang wajar bahwa dia telah atau akan melakukan tindak pidana menurut hukum;
 - g. atas perintah pengadilan atau dengan persetujuan dari orang tua atau walinya, untuk tujuan penidangan atau kesejahteraan untuk jangka waktu yang harus berakhir selambat-lambatnya pada tanggal dimana dia mencapai usia delapan belas tahun;
 - h. untuk tujuan mencegah penyebaran penyakit menular;

Perlindungan Terhadap Hak Kebebasan Pribadi

5

1. Tidak seorang pun dapat kehilangan kebebasan pribadinya kecuali dapat disahkan oleh hukum terkait salah satu perkara berikut, yaitu:

- i. dalam kasus orang yang, atau patut diduga menjadi, tidak waras, kecanduan obat-obatan atau alkohol, atau gelandangan, untuk tujuan perawatan atau pengobatan atau perlindungan masyarakat;
 - j. untuk tujuan mencegah masuknya orang secara tidak sah ke dalam negara Antigua dan Barbuda, atau untuk tujuan menerapkan pengusiran, ekstradisi atau lainnya yang sah dari orang tersebut yang dari Antigua dan Barbuda, atau untuk tujuan membatasi orang itu sementara ia sedang berada di Antigua dan Barbuda dalam kasus ekstradisi atau pengusiran sebagai tahanan di satu negara ke negara lain, atau
 - k. sejauh diperlukan dalam rangka pelaksanaan perintah atas nama hukum seseorang diharuskan tetap berada di wilayah tertentu di dalam Antigua dan Barbuda atau dia dilarang berada dalam daerah tersebut atau sejauh ada alasan kuat untuk mengadakan proses peradilan terhadap seseorang terkait pembuatan perintah atau terkait dengan perintah setelah dibuat, atau sejauh terdapat alasan kuat untuk menahan siapa pun selama kunjungan sahnya ke bagian mana pun dari Antigua dan Barbuda yang, sebagai konsekuensi dari perintah tersebut, kehadirannya menjadi tidak sah.
2. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus diberitahu secara lisan dan tertulis sesegera mungkin, dalam bahasa yang ia mengerti, tentang alasan penangkapan atau penahanannya.
 3. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak, pada setiap tahap dan atas biayanya sendiri, untuk menyewa dan menyuruh tanpa penundaan seorang pengacara yang dipilihnya sendiri, dan berkomunikasi secara pribadi dengan dia, dan dalam hal seseorang yang masih di bawah umur, ia juga diberikan kesempatan yang wajar untuk berkomunikasi dengan orang tua atau walinya.
 4. Ketika seseorang ditangkap, tambahan jaminan tidak diperlukan dalam kasus-kasus di mana jaminan telah diberikan.
 5. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan-
 - a. untuk tujuan membawanya ke pengadilan dalam rangka melaksanakan perintah pengadilan, atau
 - b. atas kecurigaan yang kuat bahwa dia telah atau akan melakukan suatu tindak pidana menurut hukum, dan yang tidak dilepaskan harus dibawa ke pengadilan dalam waktu empat puluh delapan jam setelah penahanannya dan, dalam penghitungan waktu untuk tujuan yang dimaksud sub-ayat ini, Hari Minggu dan hari-hari libur umum, dikecualikan.
 6. Jika orang yang ditangkap atau ditahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) (b) dari pasal ini tidak diadili dalam batasi waktu yang ditentukan, tanpa mengabaikan proses hukum lain yang dapat ditujukan kepadanya, dia harus dilepaskan baik tanpa syarat atau dengan syarat-syarat tertentu, khususnya mencakup syarat-syarat penting seperti untuk memastikan kehadirannya di waktu lain untuk
-

persidangan atau untuk proses persiapan sebelum persidangan dan, berdasarkan ayat (4) pasal ini, syarat tersebut dapat berupa jaminan.

7. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah oleh orang lain, berdasarkan upaya pertahanan diri sebagaimana yang dijelaskan undang-undang, berhak atas kompensasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah tersebut dari orang yang melakukan penangkapan atau memerintahkan penahanan, dari setiap orang atau otoritas yang atas namanya seseorang melakukan penangkapan atau memerintahkan penangkapan atau dari kedua-duanya: Dengan ketentuan bahwa seorang hakim, magistrat atau hakim perdamaian atau petugas pengadilan atau polisi yang bertindak dalam rangka melaksanakan perintah hakim, magistrat atau pengadilan perdamaian tidak berkewajiban secara pribadi membayar kompensasi yang ditetapkan oleh ayat ini sebagai akibat dari tindakan apa pun yang dia lakukan dengan itikad baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatannya dan tanggung jawab membayar kompensasi sebagai akibat segala tindakan tersebut dibebankan kepada Mahkota.
8. Untuk tujuan ayat (1) (b) pasal ini, orang yang dituduh melakukan tindak pidana namun ada putusan khusus yang menyatakan ia bersalah atas perbuatan atau kelalaian yang dituduhkan namun tidak waras saat dia melakukan tindakan pidana itu atau berbuat kelalaian akan dianggap sebagai orang yang telah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dan penahanannya dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut

akan dianggap sebagai penahanan dalam rangka pelaksanaan perintah pengadilan.

(Perlindungan Dari Perbudakan Dan Kerja Paksa)

6

1. Tidak seorang pun dapat dipaksa mengikuti perbudakan atau penghambaan.
2. Tidak seorang pun dapat diwajibkan melakukan kerja paksa.
3. Untuk tujuan pasal ini, istilah “kerja paksa” tidak mencakup:
 - a. kerja apa pun yang diwajibkan sebagai akibat putusan hukum atau pengadilan;
 - b. kerja apa pun yang diwajibkan untuk seseorang ketika dia ditahan secara sah karena alasan kuat demi kepentingan higenitas atau pemeliharaan tempat di mana dia di tahan, meskipun kewajiban ini bukan akibat putusan atau perintah pengadilan,
 - c. kerja yang diwajibkan kepada anggota dari angkatan penuh disiplin dalam rangka memenuhi tugas-tugasnya atau, dalam kasus orang yang menolak secara sadar untuk mengikuti wajib militer sebagai anggota angkatan laut, militer atau angkatan udara, kerja apa pun yang diwajibkan oleh undang-undang di tempat dinas wajib militer tersebut;
 - d. kerja yang diwajibkan selama masa darurat umum atau, dalam hal keadaan darurat lain atau bencana yang mengancam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, sejauh kerja yang diwajibkan itu

punya alasan kuat di tengah situasi yang muncul atau ada selama masa itu atau sebagai akibat dari keadaan darurat atau bencana lain, demi tujuan-tujuan yang terkait dengan situasi tersebut.

(Perlindungan Dari Perlakuan Tidak Manusiawi)

7

1. Tidak seorang pun dapat disiksa atau dihukum dengan cara yang tidak manusiawi atau merendahkan atau perlakuan-perlakuan serupa yang lain.
2. Tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah otoritas hukum apapun yang dapat tidak sesuai atau bertentangan dengan pasal ini sejauh undang-undang tersebut telah memberi wewenang untuk melaksanakan hukuman dengan kekerasan yang dianggap sah di Antigua pada 31 Oktober 1981.

(Perlindungan Terhadap Kebebasan Bergerak)

8

1. Kebebasan bergerak seseorang tidak dapat dirampas, artinya, hak untuk bergerak bebas di seluruh wilayah Antigua dan Barbuda, hak untuk berada di setiap bagian Antigua dan Barbuda, hak untuk masuk Antigua dan Barbuda, hak meninggalkan Antigua dan Barbuda dan kekebalan dari pengusiran dari Antigua dan Barbuda.
2. Setiap pembatasan terhadap kebebasan bergerak seseorang yang termasuk ke dalam penahanan yang sah menurut hukum tidak akan dianggap tidak konsisten dengan atau

bertentangan dengan pasal ini.

3. Tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah otoritas undang-undang apapun akan dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan bagian ini sejauh bahwa hukum tersebut membuat ketentuan:

- a. untuk menerapkan pembatasan atas gerakan atau tempat tinggal seseorang di Antigua dan Barbuda atau atas hak seseorang untuk meninggalkan Antigua dan Barbuda karena alasan-alasan kuat demi kepentingan pertahanan, keamanan umum atau ketertiban umum;
- b. untuk menerapkan pembatasan atas gerakan atau tempat tinggal seseorang di Antigua dan Barbuda atau hak seseorang pada umumnya atau jenis-jenis orang tertentu meninggalkan Antigua dan Barbuda untuk kepentingan pertahanan, keamanan publik, ketertiban umum, moralitas publik, atau kesehatan umum atau, sehubungan dengan hak meninggalkan Antigua dan Barbuda, untuk memastikan kesesuaian dengan kewajiban-kewajiban internasional Antigua dan Barbuda yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kecuali sejauh ketentuan tersebut atau, dalam kasus-kasus tertentu, hal yang dilakukan otoritas tersebut terbukti tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat demokratis;
- c. untuk menerapkan pembatasan, atas perintah pengadilan, atas gerak atau tempat tinggal seseorang di Antigua dan Barbuda atau atas hak seseorang untuk

- meninggalkan Antigua dan Barbuda baik sebagai akibat dia telah terbukti bersalah atas tindak pidana menurut hukum atau untuk memastikan agar dia dapat hadir di pengadilan di waktu berikutnya untuk diadili atas tindak pidana atau untuk proses peradilan yang berkaitan dengan ekstradisi atau pengusiran yang sah dari Antigua dan Barbuda;
- d. untuk menerapkan pembatasan atas kebebasan bergerak seseorang yang bukan warga negara;
 - e. untuk menerapkan pembatasan atas pemerolehan atau penggunaan seseorang terhadap tanah atau properti lainnya di Antigua dan Barbuda
 - f. untuk menerapkan pembatasan atas gerakan atau tempat tinggal setiap pejabat publik di Antigua dan Barbuda atau haknya untuk meninggalkan Antigua dan Barbuda yang diperlukan demi terjaganya kinerja pelaksanaan tugas-tugasnya;
 - g. untuk mengeluarkan seseorang dari Antigua dan Barbuda yang akan diadili atau dihukum di negara lain karena melakukan tindak pidana berdasarkan hukum negara lain atau untuk menjalani pidana penjara di negara lain sebagai pelaksanaan putusan pengadilan sehubungan dengan tindak kejahatan berdasarkan hukum yang didakwakan kepadanya; atau
 - h. untuk menerapkan pembatasan hak seseorang untuk meninggalkan Antigua dan Barbuda yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban yang dikenakan kepada orang tersebut
- oleh undang-undang dan kecuali sejauh ketentuan tersebut atau, dalam kasus-kasus tertentu, pembatasan dilakukan di bawah otoritas tersebut terbukti tidak sah di dalam masyarakat demokratis.
- 4. Jika seseorang yang kebebasan Bergeraknya telah dibatasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) (a) pasal ini, sehingga dia meminta pembebasan kapan pun dalam masa pembatasan tersebut namun tidak boleh lebih awal dari dua bulan setelah pembatasan ditetapkan kepadanya atau dua bulan setelah dia mengajukan permintaan, tergantung kasusnya, maka kasusnya harus ditinjau oleh majelis hakim independen dan tak berpihak yang terdiri dari seorang pimpinan yang berasal dari praktisi hukum yang telah menjabat tidak kurang dari tujuh tahun dan dipilih oleh Hakim Kepala serta dua anggota lain yang diangkat oleh Gubernur-Jenderal yang bertindak atas wewenangnya.
 - 5. Pada setiap peninjauan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini atas kasus seseorang yang kebebasan Bergeraknya telah dibatasi, pengadilan dapat membuat rekomendasi mengenai perlunya atau keharusan diteruskannya pembatasan tersebut kepada otoritas yang telah memerintahkannya dan, kecuali undang-undang menyatakan sebaliknya, otoritas tersebut wajib bertindak sesuai dengan rekomendasi tersebut.
- (Perlindungan Dari Perampasan Harta Benda)**
- 9**
- 1. Tidak ada harta benda apa pun yang dapat diambil paksa kepemilikannya, dan tidak ada kepentingan atau hak

untuk atau atas harta benda apapun yang dapat diperoleh secara paksa, kecuali untuk dipakai demi kepentingan umum dan kecuali sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dapat diberlakukan untuk pengambilan kepemilikan atau akuisisi tersebut dan untuk pembayaran ganti rugi yang adil dalam jangka waktu yang wajar.

2. Setiap orang berkepentingan atau hak untuk atau harta benda yang diambil kepemilikannya secara paksa atau yang kepentingan atau haknya untuk atau atas harta yang diambil secara paksa memiliki hak untuk mengakses Pengadilan Tinggi untuk:
 - a. Menentukan kepentingan atau haknya, legalitas pengambilan atau akuisisi kepemilikan harta benda, kepentingan atau hak dan jumlah kompensasi yang berhak dia terima, dan
 - b. Memperoleh pembayaran kompensasi tersebut: Dengan ketentuan bahwa jika Parlemen menetapkan dalam kaitannya dengan hal-hal yang dimaksud dalam ayat (a) dari pasal ini hak akses tersebut harus dengan cara banding (yang dapat dipakai sebagai hak pihak yang memiliki kepentingan dalam atau hak untuk atau atas harta benda tersebut) dari pengadilan atau pihak berwenang, selain Pengadilan Tinggi, yang memiliki yurisdiksi menurut undang-undang untuk menentukan hal itu.
3. Hakim Ketua dapat membuat aturan yang berkaitan dengan praktik dan prosedur Pengadilan Tinggi atau pengadilan atau otoritas lainnya dalam

kaitannya dengan yurisdiksi yang diamanatkan kepada Pengadilan Tinggi oleh ayat (2) pasal ini atau dapat dijalankan oleh pengadilan atau otoritas lain untuk tujuan yang dimaksud ayat tersebut (termasuk aturan yang terkait dengan waktu di mana aplikasi atau banding ke Pengadilan Tinggi atau aplikasi ke pengadilan atau otoritas lain dapat diajukan).

4. Tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah otoritas undang-undang apapun akan dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan ayat (1) pasal in:
 - a. sejauh undang-undang tersebut membuat ketentuan untuk pengambilan kepemilikan atau akuisisi atas harta benda, kepentingan atau hak ::
 - i. dalam rangka memenuhi kewajiban pajak, tarif tunggakan, atau karena;
 - ii. sebagai hukuman karena pelanggaran hukum atau denda sebagai akibat dari pelanggaran hukum;
 - iii. sebagai akibat dari persewaan, tagihan, biaya, tagihan pembelian, janji atau kontrak;
 - iv. sebagai pelaksanaan putusan atau perintah pengadilan dalam proses penuntutan hukum untuk penentuan hak atau kewajiban sipil;
 - v. dalam keadaan di mana pengambilan memang diperlukan karena harta tersebut dalam keadaan berbahaya atau akan membahayakan kesehatan manusia, hewan atau tanaman;
 - vi. sebagai akibat dari undang-undang yang membatasi tindakan;

- vii. untuk jangka waktu yang diperlukan demi pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan atau penelitian atau, dalam kasus tanah, untuk keperluan melaksanakan pekerjaan konservasi lahan di atasnya atau konservasi sumber daya alam lainnya atau keperluan pekerjaan untuk pengembangan atau perbaikan pertanian (selama pekerjaan yang berhubungan dengan pengembangan atau perbaikan tersebut diminta oleh pemilik atau penghuni tanah tersebut, dan telah menolak atau gagal melaksanakannya sendiri karena alasan-alasan yang dapat diterima), dan kecuali sejauh ketentuan tersebut atau, sesuai dengan masalahnya, pengambilan dilakukan dibawah otoritas berwenang terbukti tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat demokratis;
- b. sejauh undang-undang terkait membuat ketentuan untuk pengambilan atau akuisisi kepemilikan atas salah satu harta berikut (termasuk kepentingan atau hak untuk atau atas harta), yakni:
- i. harta benda musuh;
 - ii. milik orang yang telah meninggal, orang tidak waras atau orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun, untuk tujuan administrasi demi kebaikan orang yang berkepentingan dengan harta tersebut;
 - iii. milik seseorang yang dinyatakan pailit atau suatu badan usaha yang dilikuidasi, untuk tujuan administrasi demi kepentingan para kreditor orang atau badan usaha yang pailit tersebut dan, berdasarkan hal tersebut, untuk kepentingan orang lain yang berkepentingan dengan harta tersebut, atau
 - iv. harta santunan, untuk tujuan mempercayakan harta tersebut kepada orang yang ditunjuk sebagai wali harta berdasarkan instrumen yang menciptakan perwalian atau oleh pengadilan atau atas perintah pengadilan untuk tujuan memberikan kekuatan hukum bagi perwalian tersebut.
5. Tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah otoritas undang-undang yang disahkan Parlemen akan dianggap tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan pasal ini sejauh hukum tersebut membuat ketentuan untuk pengambilan paksa kepemilikan properti apapun, atau akuisisi paksa terhadap kepentingan dalam atau hak untuk atau atas harta benda, di mana harta benda, kepentingan atau hak itu dipegang oleh suatu badan hukum yang didirikan oleh undang-undang demi kepentingan publik di mana tidak ada uang telah diinvestasikan selain uang yang ditentukan Parlemen atau badan pembuat undang-undang apa pun untuk bekas koloni atau Negara Sekutu Antigua.
6. Untuk tujuan pasal ini, “pemanfaatan” adalah bersifat “publik” jika dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat atau keuntungan kepada publik dan, tanpa menyalahi keumumannya, mencakup penggunaan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara fisik, ekonomi, sosial atau estetika.

(Perlindungan Terhadap Diri Atau Harta Dari Penggeledahan Atau Penerobosan Sewenang-Wenang)

10

1. Kecuali dengan persetujuan sendiri, tidak seorang dapat dikenakan pencarian orang atau hartanya atau pengeledahan oleh orang di dalam kediamannya.
2. Tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah otoritas hukum apapun akan dianggap tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan pasal ini sejauh undang-undang tersebut memuat ketentuan:
 - a. yang diperlukan untuk kepentingan pertahanan, keamanan publik, ketertiban umum, moralitas publik, kesehatan masyarakat, pendapatan masyarakat, perencanaan kota dan negara atau pengembangan dan pemanfaatan harta sedemikian rupa untuk memajukan kepentingan publik;
 - b. yang memberi kewenangan kepada kantor atau instansi pemerintah, otoritas pemerintah daerah atau suatu badan hukum yang didirikan oleh hukum untuk kepentingan umum untuk memasuki kediaman siapa pun untuk memeriksa kediaman tersebut atau apa pun yang terdapat di sana untuk tujuan pajak, tagihan atau karena untuk menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan harta sah yang berada di atas tempat-tempat tersebut dan yang jadi milik Pemerintah, atau milik otoritas atau badan hukum, tergantung kasusnya;
 - c. yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi kejahatan;
 - d. yang diperlukan untuk melindungi hak atau kebebasan orang lain; atau

- e. yang memberi kewenangan, untuk menjalankan putusan atau perintah pengadilan dalam proses penuntutan hukum, untuk pencarian siapa pun atau harta apa pun dengan perintah pengadilan atau pengeledahan kediaman apa undang-undang oleh perintah tersebut, dan kecuali sejauh ketentuan itu atau, sesuai kasusnya, apa yang dilakukan di bawah kewenangan tersebut terbukti tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat demokratis.

(Perlindungan Terhadap Kebebasan Berkeyakinan)

11

1. Kecuali dengan persetujuan sendiri, tidak seorang pun dapat dihalangi menikmati kebebasan keyakinan, dan untuk maksud pasal ini, kebebasan yang dimaksud mencakup kebebasan berpikir dan agama, kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain, baik di depan umum maupun secara pribadi, untuk mewujudkan dan menyebarkan agama atau kepercayaan dalam ibadah, praktik mengajar, dan ketaatan.
2. Kecuali dengan persetujuan sendiri (atau, jika ia di bawah umur delapan belas tahun, dengan persetujuan dari orang tua atau walinya) tidak seorang pun yang menghadiri tempat pendidikan wajib dapat dipaksa menerima pelajaran agama atau terlibat dalam atau menghadiri upacara keagamaan atau ketaatan jika pelajaran, upacara atau ketaatan tersebut berhubungan dengan agama selain agamanya sendiri.

3. Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk bersumpah yang bertentangan dengan agama atau kepercayaannya atau bersumpah dengan cara-cara yang bertentangan dengan agama atau keyakinannya.
 4. Tidak ada yang terkandung dalam atau dilakukan di bawah otoritas hukum apa pun yang akan dianggap tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan pasal ini sejauh undang-undang tersebut membuat ketentuan yang diperlukan:
 - a. untuk kepentingan pertahanan, keamanan publik, ketertiban umum, moralitas publik atau kesehatan masyarakat, atau
 - b. untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, termasuk hak menjalankan dan mempraktikkan agama apapun tanpa campur tangan yang tidak diminta dari penganut agama lain, kecuali sejauh ketentuan tersebut atau, sesuai kasusnya, hal-hal yang dilakukan di bawah otoritas tersebut terbukti tidak dibenarkan dalam masyarakat demokratis.
 5. Rujukan dalam pasal ini terhadap agama harus ditafsirkan mencakup rujukan kepada denominasi-denominasi agama, dan ungkapan-ungkapan yang setara harus ditafsirkan sesuai dengan ini.
2. Untuk tujuan pasal ini, kebebasan sebagaimana dikatakan di atas mencakup kebebasan berpendapat tanpa gangguan, kebebasan menerima informasi dan gagasan tanpa campur tangan orang lain, kebebasan menyebarkan informasi dan gagasan tanpa campur tangan orang lain (apakah penyebaran itu untuk masyarakat umum atau untuk setiap orang atau kelompok orang tertentu) dan kebebasan dari campur tangan terhadap korespondensi atau sarana komunikasi lainnya.
 3. Untuk tujuan pasal ini, ekspresi bisa berupa lisan atau tulisan dengan kode, sinyal, tanda-tanda atau simbol dan termasuk rekaman, siaran (baik di radio atau televisi), publikasi cetak, foto (baik diam maupun bergerak), gambar, ukiran, dan patung atau bentuk-bentuk ekspresi artistik lain.
 4. Tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah otoritas undang-undang apapun akan dianggap tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan pasal ini sejauh undang-undang tersebut membuat ketentuan:
 - a. yang diperlukan:
 - i. untuk kepentingan pertahanan, keamanan publik, ketertiban umum, moralitas publik atau kesehatan masyarakat, atau
 - ii. untuk tujuan melindungi reputasi, hak dan kebebasan orang lain, atau kehidupan pribadi orang yang bersangkutan dalam proses hukum dan proses penuntutan pengadilan perundang-undangan, mencegah pengungkapan informasi yang diterima secara rahasia, mempertahankan otoritas dan kemandirian parlemen dan

(Perlindungan Terhadap Kebebasan Berekspresi Termasuk Kebebasan Pers)

12

1. Kecuali dengan persetujuannya sendiri, tidak seorang pun dapat dihalangi menikmati kebebasan berekspresi.

pengadilan, atau mengatur telepon, pos, penyiaran atau sarana komunikasi lainnya, hiburan umum, pertunjukan umum; atau

- b. yang membatasi pejabat publik yang diperlukan agar kinerja tugas mereka dapat berjalan dengan baik, dan kecuali sejauh ketentuan tersebut atau, sesuai dengan kasusnya, hal yang dilakukan di bawah otoritas tersebut tidak dibenarkan dalam masyarakat demokratis.

(Perlindungan Terhadap Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat)

13

1. Kecuali dengan persetujuannya sendiri, tidak seorang pun dapat dihalangi menikmati kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, yakni, haknya untuk secara damai berkumpul secara bebas dan bergaul dengan orang lain dan khususnya untuk membentuk atau jadi bagian serikat pekerja atau asosiasi lain yang bertujuan memajukan dan melindungi kepentingannya.
2. Tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah otoritas undang-undang apapun yang dapat dianggap tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan pasal ini sejauh undang-undang tersebut membuat ketentuan:
 - a. yang diperlukan:
 - i. untuk kepentingan pertahanan, ketertiban umum, moralitas publik atau kesehatan masyarakat, atau
 - ii. untuk melindungi hak-hak atau kebebasan orang lain; atau

- b. yang membatasi pejabat publik agar kinerja yang cukup diperlukan untuk kinerja tugas mereka dapat berjalan dengan baik, dan kecuali sejauh undang-undang atau, sesuai kasusnya, hal yang dilakukan di bawah otoritas tersebut terbukti tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat demokratis.

(Perlindungan Dari Diskriminasi Berdasarkan Ras, Jenis Kelamin Dan Lain Sebagainya)

14

1. Karena tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat (4), (5) dan (7) pasal ini, tidak ada undang-undang yang akan membuat ketentuan yang diskriminatif baik dari dirinya sendiri maupun efeknya.
2. Karena tunduk pada ketentuan ayat (6), (7) dan (8) pasal ini, tidak seorang pun yang dapat diperlakukan secara diskriminatif oleh siapa pun yang bertindak berdasarkan undang-undang atau dalam melaksanakan tugas jabatan atau otoritas publik apa pun.
3. Pada bagian ini, istilah “diskriminasi” berarti mengusahakan perlakuan yang berbeda untuk orang yang berbeda berdasarkan sepenuhnya atau sebagian pada deskripsi ras, tempat asal, opini politik atau afiliasi, warna kulit, keyakinan, atau seks di mana orang yang memiliki salah satu deskripsi tersebut mengalami ketidakmampuan atau pembatasan yang tidak dialami oleh orang lain yang tidak memiliki deskripsi atau yang memperoleh hak istimewa atau keuntungan yang tidak diberikan kepada orang yang memiliki deskripsi tersebut.

4. Ayat (1) pasal ini tidak berlaku untuk undang-undang apapun sejauh dia membuat ketentuan:
 - a. untuk memperoleh pendapatan publik atau dana publik lainnya;
 - b. sehubungan dengan orang-orang yang bukan warga negara, atau
 - c. menakala orang yang memiliki deskripsi seperti di dimaksud dalam ayat (3) pasal ini memiliki cacat atau keterbatasan atau dapat diberikan hak istimewa atau keuntungan yang, dengan memperhatikan sifat dan keadaan khusus yang berkaitan dengan orang-orang tersebut atau orang yang memiliki setiap deskripsi di atas, dapat dibenarkan dalam suatu masyarakat demokratis.
5. Tidak ada yang terkandung dalam undang-undang apapun yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan ayat (1) pasal ini sejauh undang-undang tersebut membuat ketentuan sehubungan dengan kualifikasi-kualifikasi (asalkan bukan kualifikasi khusus yang berkaitan dengan ras, tempat asal, opini politik atau afiliasi, warna kulit, keyakinan atau jenis kelamin) untuk pelayanan seperti pejabat publik atau sebagai anggota dari angkatan bersenjata atau untuk pelayanan otoritas pemerintah daerah atau badan hukum yang didirikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik.
6. Ayat (2) pasal ini tidak berlaku bagi segala sesuatu yang secara tegas atau merupakan akibat tak terelakkan untuk dilakukan secara sah oleh ketentuan undang-undang yang diacu dalam ayat (4) atau (5) pasal ini.
7. Tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah otoritas hukum apapun yang akan dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan pasal ini sejauh undang-undang tersebut membuat ketentuan di mana orang-orang dari deskripsi seperti di disebutkan dalam ayat (3) pasal ini dapat dikenakan pembatasan hak-hak dan kebebasan yang dijamin pasal 8, 10, 11, 12 dan 13 dari Konstitusi ini, asalkan pembatasan tersebut diizinkan oleh paragraf (a) atau (b) ayat (3) dari pasal 8, ayat (2) dari pasal 10, ayat (4) pasal 11, ayat (4) pasal 12 atau ayat (2) pasal 13, sesuai masalahnya.
8. Tidak ada dalam ayat (2) pasal ini yang akan mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan institusi, pelaksanaan atau penghentian proses peradilan perdata atau pidana di pengadilan apapun yang jadi hak setiap orang oleh atau di bawah Konstitusi ini atau undang-undang lain.

**(Ketentuan-Ketentuan Untuk
Menjamin Perlindungan Hukum)**

15

1. Jika ada orang yang didakwa melakukan tindak pidana maka, kecuali dakuwaan itu dicabut, ia harus diberi kesempatan berbicara dalam waktu yang wajar oleh pengadilan independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Setiap orang yang didakwa melakukan tindak kejahatan:
 - a. harus dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti atau mengaku bersalah;
 - b. harus diberitahu secara lisan dan secara tertulis sesegera mungkin,

- dalam bahasa yang ia mengerti, sifat dari pelanggaran yang didakwakan kepadanya;
- c. harus diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya;
 - d. diizinkan untuk membela diri di hadapan pengadilan secara pribadi atau oleh praktisi hukum pilihannya sendiri;
 - e. harus diberikan fasilitas untuk memeriksa secara langsung, atau melalui perwakilan hukumnya, saksi yang dipanggil oleh jaksa di pengadilan dan mendapatkan kehadiran dan melaksanakan pemeriksaan saksi untuk bersaksi atas namanya di depan pengadilan dengan syarat-syarat yang sama seperti yang berlaku untuk saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut, dan
 - f. diizinkan untuk memiliki tanpa pembayaran bantuan penerjemah jika dia tidak dapat memahami bahasa yang digunakan di pengadilan itu, dan kecuali dengan persetujuan sendiri, sidang tidak dapat dilakukan tanpa kehadirannya;
 - i. kecuali, sesuai dengan undang-undang yang memberi hak kepadanya, ia diberi pemberitahuan yang cukup tentang tuduhan, tanggal, waktu dan tempat sidang atau kelanjutannya dan diberikan kesempatan yang layak untuk tampil di hadapan pengadilan; selama syarat-syarat yang tersebut di atas telah dipenuhi, dan pengadilan yakin bahwa karena keadaan yang berada di luar kendalinya, terdakwa tidak bisa hadir, maka sidang tidak dapat dilangsungkan dengan ketidakhadirannya, atau
 - ii. kecuali dia berperilaku yang menunjukkan bahwa kelanjutan persidangan dengan kehadirannya tidak mungkin dilaksanakan dan pengadilan telah memerintahkan dia untuk diusir dan sidang dilanjutkan dengan ketidakhadirannya.
3. Ketika seseorang diadili atas tindak pidana apa pun, si terdakwa atau orang yang dia beri kuasa atas namanya akan, jika ia membutuhkan dan bersedia membayar biaya yang wajar sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, diberikan dalam waktu yang wajar setelah persidangan salinan catatan proses persidangan yang dibuat oleh atau atas nama pengadilan pengadilan.
 4. Tidak seorang pun dapat dianggap bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang pada saat tindakan itu terjadi bukan merupakan kejahatan, dan tidak ada hukuman yang dapat dikenakan untuk setiap tindak pidana yang lebih berat dari segi tingkat atau bentuk dari hukuman maksimal yang dapat dikenakan untuk pelanggaran tersebut pada saat dia dilakukan.
 5. Tidak seorang pun yang telah terbukti bahwa ia telah diadili oleh pengadilan yang berwenang karena melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman atau dibebaskan dapat diadili lagi atas tindak pidana tersebut atau untuk setiap tindak pidana lain yang telah dia terima hukumannya pada saat pengadilan tindak pidana tersebut, kecuali atas perintah pengadilan yang lebih tinggi dalam proses banding atau peninjauan kembali terkait dengan penghukuman atau pembebasan.
-

6. Tidak seorang pun dapat diadili atas tindak pidana jika dia dapat menunjukkan bahwa dia telah dimaafkan atas tindakan pidana tersebut.
7. Tidak seorang pun yang diadili atas tindak pidana dapat dipaksa untuk memberikan bukti di pengadilan.
8. Pengadilan apa pun atau otoritas lain yang ditentukan oleh undang-undang untuk penentuan keberadaan atau cakupan hak atau kewajiban sipil harus ditetapkan oleh undang-undang dan harus independen dan tidak memihak, dan manakala persidangan untuk penentuan tersebut diadakan oleh siapa pun di depan pengadilan apa pun atau otoritas lain, maka perkaranya harus memperoleh kesempatan bicara dalam waktu yang wajar
9. Kecuali dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, semua proses pengadilan dan proses untuk penentuan keberadaan atau cakupan hak dan kewajiban sipil di depan otoritas lain, termasuk pengumuman keputusan pengadilan atau otoritas lain, harus dilakukan secara publik.
10. Tidak ada dalam ayat (9) pasal ini yang dapat mencegah pengadilan atau otoritas lain untuk mengeluarkan dari proses persidangan orang-orang selain pihak-pihak yang terlibat dan praktisi hukum yang mewakili mereka, kecuali pengadilan atau otoritas lain:
 - a. berdasarkan undang-undang harus melakukannya dan menganggap perlu atau bijaksana dalam situasi di mana sifat umum justru akan merugikan kepentingan keadilan atau dalam proses putusan sela atau dalam kepentingan moralitas publik, akan merugikan kebaikan orang-orang yang berusia di bawah delapan belas tahun atau perlindungan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan dalam proses persidangan, atau
 - b. berdasarkan undang-undang harus melakukannya demi kepentingan pertahanan, keamanan publik, ketertiban umum atau moralitas publik.
11. Tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah otoritas hukum apapun akan dianggap tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan:
 - a. ayat (2) (a) pasal ini, sejauh undang-undang tersebut mengharuskan orang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk membuktikan fakta-fakta tertentu;
 - b. ayat (2) (e) jika pasal ini, sejauh undang-undang tersebut menetapkan syarat-syarat yang wajar yang harus dipenuhi jika saksi yang dipanggil untuk bersaksi atas nama terdakwa harus dibayar dari dana publik, atau
 - c. ayat (5) pasal ini, sejauh undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada pengadilan untuk mengadili anggota angkatan bersenjata karena melakukan tindak pidana terlepas dari pengadilan dan hukuman atau pembebasan anggota tersebut berdasarkan hukum angkatan bersenjata, di mana pengadilan yang mengadili dan menuntut anggota tersebut harus memberikan hukuman yang sesuai dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya oleh undang-undang angkatan bersenjata.

12. Dalam kasus orang yang ditahan secara sah, ketentuan ayat (1), paragraf (d) dan (e) dari ayat (2), dan ayat (3) pasal ini tidak berlaku dalam kaitannya dengan pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana di bawah undang-undang yang mengatur disiplin orang yang ditahan tersebut.

13. Tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah otoritas undang-undang apapun akan dianggap tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan ayat (2) pasal ini sejauh undang-undang tersebut memberi kewenangan untuk mengadili seorang terdakwa oleh hakim atas suatu pelanggaran ketika si terdakwa tidak hadir.

14. Dalam pasal ini, “tindak pidana” berarti tindak pidana menurut undang-undang apa pun.

(Pembatasan Hak Dan Kebebasan Dasar Di Bawah Wewenang Darurat)

16

Tidak ada yang terkandung dalam atau dilakukan di bawah wewenang undang-undang yang ditetapkan oleh Parlemen akan dianggap tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan pasal 5 atau pasal 14 Konstitusi ini, sejauh undang-undang tersebut selama masa darurat umum memberi kewenangan pengambilan tindakan-tindakan yang diperlukan, dalam rangka menghadapi situasi yang ada di Antigua dan Barbuda selama masa tersebut.

(Perlindungan Terhadap Orang Yang Ditahan Di Bawah Undang-Undang Darurat)

17

1. Ketika seseorang ditahan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Konstitusi ini, maka ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku, yaitu:

- a. ia harus, dengan kecekatan yang wajar dan dalam hal apapun tidak lebih dari tujuh hari setelah penahanannya dimulai, diberitahu dalam bahasa yang ia mengerti dan rincian alasan mengapa ia ditahan dan dilengkapi dengan pernyataan tertulis dalam bahasa Inggris yang menetapkan alasan-alasan tersebut secara terperinci;
- b. tidak lebih dari empat belas hari setelah penahanannya dimulai, pemberitahuan harus diumumkan dalam Lembaran Negara yang menyatakan bahwa ia telah ditahan dan memuat keterangan rinci ketentuan hukum yang menjadi alasan penahanannya;
- c. tidak lebih dari satu bulan setelah penahanannya dimulai dan selanjutnya selama penahanan dalam interval tidak lebih dari enam bulan, kasusnya akan ditinjau oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh undang-undang dan dipimpin oleh seorang praktisi hukum dengan kualifikasi yang sesuai dan telah menjabat setidaknya selama tujuh tahun berdasarkan pengangkatan oleh Hakim Ketua;

- d. ia harus diberikan fasilitas yang memadai untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum pilihannya sendiri yang diizinkan untuk menjadi perwakilan kepada pengadilan yang ditunjuk untuk meninjau kasus orang yang ditahan tersebut, dan
- e. dalam sidang oleh pengadilan yang ditunjuk untuk meninjau kasusnya ia diizinkan untuk muncul secara pribadi atau diwakili kuasa hukum pilihannya sendiri.
2. Pada setiap peninjauan oleh pengadilan dalam rangka mematuhi pasal ini, terkait kasus ditahannya seseorang, pengadilan dapat membuat rekomendasi mengenai perlunya atau manfaat meneruskan penahanannya kepada otoritas yang memerintahkan penahanan tersebut tetapi, kecuali ditentukan lain oleh hukum, otoritas itu tidak wajib untuk bertindak sesuai dengan rekomendasi tersebut.
3. Tidak ada yang terkandung dalam ayat (1) (d) atau ayat (1) (e) pasal ini yang harus ditafsirkan sebagai pemberian hak bagi seseorang untuk mendapat perwakilan hukum dengan biaya publik.
- masalah yang sama yang tersedia secara sah, dia (atau orang lain) dapat memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk perbaikan.
2. Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi :
- a. untuk mendengar dan menentukan setiap permohonan yang dibuat oleh seseorang sesuai dengan ayat (1) pasal ini, dan
- b. untuk menentukan pertanyaan yang timbul dalam kasus seseorang yang disebut dalam ayat (3) pasal ini, dan dapat membuat pernyataan dan perintah, mengeluarkan surat perintah dan memberikan arahan yang dianggap tepat untuk tujuan menegakkan atau menjamin penegakan ketentuan-ketentuan pasal 3 sampai 17 (inklusif) Konstitusi ini: Dengan ketentuan bahwa Pengadilan Tinggi dapat menolak melaksanakan kekuasaannya dalam ayat ini jika yakin bahwa sarana yang memadai untuk perbaikan atas tuduhan tersebut tersedia atau telah tersedia bagi orang yang bersangkutan berdasarkan hukum lainnya.
3. Jika dalam persidangan di pengadilan manapun (selain Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi atau pengadilan militer) muncul pertanyaan mengenai pelanggaran salah satu ketentuan pasal 3 sampai 17 (inklusif) Konstitusi ini, maka orang yang memimpin sidang di pengadilan itu dapat, dan harus jika ada pihak dalam persidangan yang meminta, merujuk pertanyaan tersebut kepada Pengadilan Tinggi kecuali, menurut pendapatnya, pertanyaan yang muncul itu gegabah atau menjengkelkan.

(Pemberlakuan Ketentuan-Ketentuan Perlindungan)

18

1. Jika seseorang menduga bahwa salah satu ketentuan pasal 3 sampai 17 Konstitusi ini telah, sedang atau mungkin dilanggar dalam hubungannya dengan dia (atau, dalam kasus orang yang ditahan, jika orang lain menduga telah terjadi pelanggaran tersebut dalam kaitannya dengan orang yang ditahan), maka, tanpa menyalahi tindakan lain sehubungan dengan

4. Manakala pertanyaan dirujuk ke Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan ayat (3) pasal ini, Pengadilan Tinggi harus memberikan keputusannya atas pertanyaan tersebut dan pengadilan di mana pertanyaan itu muncul harus membuang perkara tersebut sesuai dengan keputusan itu atau, jika keputusan itu adalah subjek banding ke Pengadilan Banding atau Dewan Yang Mulia, sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Banding atau, sesuai masalahnya, dari Dewan Yang Mulia.
5. Harus ada ketentuan yang dapat dibuat Parlemen untuk memberikan kewenangan kepada Pengadilan Banding di samping kewenangan yang telah diberikan pasal ini jika dipandang perlu dan diinginkan demi kelancaran pengadilan dalam menjalankan yurisdiksi yang diberikan kepadanya oleh pasal ini
6. Hakim Ketua dapat membuat aturan yang berkaitan dengan praktek dan prosedur Pengadilan Tinggi sehubungan dengan yurisdiksi dan kekuasaan yang diberikan padanya oleh atau berdasarkan pasal ini (termasuk aturan sehubungan dengan waktu di mana permohonan dapat diserahkan dan rujukan harus dilakukan ke Pengadilan Tinggi).

(Perlindungan Dari Pelanggaran Hak Dan Kebebasan Dasar Secara Umum)

19

Kecuali yang secara tegas dinyatakan sebaliknya dalam Konstitusi ini, undang-undang tidak dapat mencabut, membatasi atau melanggar atau memberi kewenangan untuk mencabut, membatasi atau melanggar hak dan kebebasan dasar dari individual yang diakui dan dinyatakan di sini.

(Pengumuman Keadaan Darurat Umum)

20

1. Gubernur Jenderal dapat, lewat Pengumuman yang akan dimuat dalam Lembaran Negara, menyatakan bahwa keadaan darurat umum ada untuk keperluan Bab ini.
2. Setiap pengumuman itu tidak berlaku:
 - a. dalam kasus pengumuman dibuat ketika Parlemen bersidang, pada saat berakhirnya jangka waktu tujuh hari dimulai dari tanggal pemuatan pengumuman tersebut, dan
 - b. dalam kasus-kasus lain, pada saat berakhirnya jangka waktu dua puluh satu hari dimulai dari tanggal pemuatan pengumuman, kecuali dalam masa itu telah disetujui oleh resolusi dari kedua Dewan Parlemen.
3. Pengumuman keadaan darurat umum setiap saat dapat dicabut oleh Gubernur Jenderal melalui Pengumuman yang akan dimuat dalam Lembaran Negara.
4. Pengumuman keadaan darurat umum yang telah disetujui oleh resolusi dari Dewan Parlemen sesuai dengan ayat (2) pasal ini, dan tunduk pada ketentuan ayat (3) pasal ini, tetap berlaku selama resolusi Dewan Parlemen masih berlaku dan tidak lebih lama.
5. Resolusi dari Dewan Parlemen yang disahkan untuk tujuan pasal ini tetap berlaku selama tiga bulan atau lebih singkat sebagaimana akan ditentukan di sana: Selama, resolusi tersebut dapat diperpanjang dari waktu ke waktu oleh resolusi lebih

lanjut tentang perpanjangan dan tidak melebihi tiga bulan sejak tanggal resolusi yang menetapkan perpanjangan tersebut dan resolusi tersebut dapat dicabut setiap saat dengan resolusi Dewan.

6. Setiap ketentuan pasal ini bahwa pengumuman keadaan darurat batal atau tidak berlaku lagi pada waktu tertentu adalah tidak dengan menyalahi pembuatan pengumuman lain apakah sebelum atau setelah waktu tersebut.
7. Resolusi Dewan Parlemen sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan resolusi yang memperpanjang setiap resolusi tersebut tidak akan sah jika tidak didukung oleh suara mayoritas semua anggota Dewan.
8. Gubernur-Jenderal dapat meminta Dewan Parlemen untuk mengadakan pertemuan untuk tujuan ayat (2) pasal ini. meskipun Parlemen dalam keadaan bubar, dan orang-orang yang menjadi anggota Senat dan Dewan sesaat sebelum pembubaran, untuk tujuan tersebut, dianggap masih menjadi anggota Dewan, namun, sesuai dengan ketentuan pasal 33 dan 42 Konstitusi ini (yang berhubungan dengan pemilihan Pimpinan, Wakil Pimpinan, Deputi Juru Bicara) Dewan Parlemen tidak dapat, ketika dikumpulkan demi ayat ini, melakukan kegiatan lain selain debat dan pemungutan suara terkait resolusi untuk tujuan ayat (2) pasal ini.

(Tafsiran Dan Pengecualian)

21

1. Dalam Bab ini, kecuali konteksnya mensyaratkan lain: “bertentangan”, dalam kaitannya dengan persyaratan apapun, mencakup kegagalan

mematuhi persyaratan tersebut, dan ungkapan-ungkapan lain yang setara akan dipahami sesuai dengan tafsiran ini, “pengadilan” berarti setiap pengadilan yang memiliki yurisdiksi di Antigua dan Barbuda, selain pengadilan yang didirikan oleh Undang-undang disiplin, dan termasuk Yang Mulia di Dewan dan, di pasal 4 Konstitusi ini, pengadilan yang dibentuk oleh undang-undang disiplin, “undang-undang disiplin” berarti undang-undang yang mengatur disiplin setiap angkatan yang didasarkan pada kedisiplinan; “angkatan yang didasarkan pada kedisiplinan” berarti:

- a. angkatan laut, darat atau udara;
- b. Kepolisian; atau
- c. Pegawai penjara,

“anggota”, sehubungan dengan angkatan yang didasarkan pada kedisiplinan, mencakup setiap orang yang, di bawah undang-undang yang mengatur angkatan yang didasarkan pada kedisiplinan itu, tunduk pada pendisiplinan tersebut, “praktisi hukum” berarti orang yang berhak untuk praktik sebagai pengacara di Antigua dan Barbuda atau, kecuali dalam kaitannya dengan kasus di depan pengadilan di mana pengacara tidak memiliki hak audiensi, yang berhak untuk praktik sebagai pengacara tinggi di Antigua dan Barbuda.

2. Sehubungan dengan orang yang merupakan anggota dari angkatan yang didasarkan pada kedisiplinan yang dibesarkan menurut undang-undang apa pun, maka tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah wewenang undang-undang disiplin dari angkatan tersebut kekuatan yang akan dianggap tidak sesuai

dengan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Bab ini selain pasal 4, dan 7 Konstitusi ini.

3. Sehubungan dengan orang yang merupakan anggota dari angkatan yang didasarkan pada kedisiplinan yang dibesarkan menurut undang-undang selain yang disebutkan di atas dan berada secara sah di Antigua dan Barbuda, tidak ada yang terkandung di dalam atau dilakukan di bawah wewenang hukum disiplin angkatan tersebut yang akan dianggap tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan salah satu ketentuan dari Bab ini.
4. Dalam Bab ini “darurat umum” berarti setiap masa di mana:
 - a. Yang Mulia sedang berperang, atau
 - b. Berlakunya pengumuman keadaan darurat menurut pasal 20 Konstitusi ini, atau berlakunya resolusi kedua Dewan Parlemen yang didukung oleh suara tidak kurang dari dua pertiga dari semua anggota masing-masing Dewan yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga demokrasi di Antigua dan Barbuda sedang terancam oleh tindakan subversif.
5. Pengumuman yang dibuat Gubernur Jenderal tidak akan berlaku untuk tujuan pasal 20 Konstitusi ini kecuali berisikan pernyataan bahwa Gubernur Jenderal yakin sepenuhnya:
 - a. bahwa keadaan darurat umum terjadi sebagai akibat keadaan perang antara Yang Mulia dan Negara asing atau sebagai akibat dari bencana gempa, badai, banjir, kebakaran, wabah sampar, wabah penyakit menular atau bencana-bencana lain apakah yang

mirip dengan yang tersebut di atas atau tidak; atau

- b. bahwa tindakan telah dilakukan atau diancam akan dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sifat tindakan itu dan cakupan akibatnya akan membahayakan keselamatan umum atau untuk merampas persediaan atau layanan yang penting bagi hidup masyarakat, atau sebagian dari masyarakat.

BAB III

GUBERNUR JENDERAL

(Penetapan Jabatan)

22

Akan ada seorang Gubernur-Jenderal Antigua dan Barbuda yang akan menjadi warga negara yang ditunjuk oleh Yang Mulia dan akan menjabat sesuai keinginan Yang Mulia dan yang akan menjadi wakil Yang Mulia di Antigua dan Barbuda.

(Gubernur Jenderal Sementara)

23

1. Selama masa jabatan Gubernur-Jenderal kosong atau pemegang jabatan Gubernur-Jenderal tidak berada di Antigua dan Barbuda atau karena alasan lain tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka tugas-tugas itu harus dilaksanakan oleh orang yang ditunjuk oleh Yang Mulia.
2. Orang seperti tersebut di atas tidak dapat terus menjalankan tugas-tugas jabatan Gubernur-Jenderal jika pemegang jabatan Gubernur-Jenderal telah memberitahunya bahwa ia akan

memegang kembali dan melanjutkan tugas-tugas tersebut.

3. Pemegang jabatan Gubernur-Jenderal tidak dapat, untuk tujuan pasal ini, dianggap tidak ada di Antigua dan Barbuda atau tidak dapat melakukan tugas jabatannya:
 - a. dengan alasan bahwa ia sedang dalam perjalanan dari satu bagian Antigua dan Barbuda yang bagian lain, atau
 - b. setiap kali terdapat penunjukkan seorang deputi yang diatur dalam pasal 25 Konstitusi ini.

(Sumpah)

24

Seseorang yang ditunjuk untuk memegang atau bertindak atas nama jabatan Gubernur-Jenderal, sebelum menjalankan tugas-tugas jabatan tersebut, mengambil dan memegang sumpah setia dan sumpah jabatan.

(Deputi Gubernur Jenderal)

25

1. 1. Ketika Gubernur Jenderal
 - a. Sedang tidak berada di kursi pemerintahan tetapi bukan tidak berada di Antigua dan Barbuda;
 - b. Sedang tidak berada di Antigua dan Barbuda untuk jangka waktu yang menurutnya, atas kewenangannya, akan berlangsung singkat, maka dia dapat, bertindak sesuai dengan saran dari Perdana Menteri, mengangkat seseorang di Antigua dan Barbuda menjadi

deputinya selama dia tidak ada, atau dalam keadaan sakit dan dalam kapasitasnya untuk melakukan atas namanya tugas-tugas jabatan Gubernur-Jenderal sebagaimana yang ditentukan dalam cara-cara penunjukannya.

2. Kekuasaan dan wewenang Gubernur Jenderal tidak dapat dipersingkat, diubah atau dengan cara apapun dipengaruhi oleh penunjukan deputi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, dan sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini, seorang deputi harus memenuhi dan mematuhi semua instruksi yang dari waktu ke waktu diberikan Gubernur-Jenderal, dengan pertimbangannya sendiri, kepadanya: Asalkan masalah apakah deputi mematuhi dan memperhatikan instruksi tersebut atau tidak dipersyaratkan oleh pengadilan apa pun.
3. Seseorang yang diangkat sebagai deputi berdasarkan pasal ini akan tetap memegang pengangkatan tersebut untuk jangka waktu yang ditentukan dalam instrumen pengangkatannya, dan pengangkatannya dapat dicabut setiap saat oleh Gubernur Jenderal, yang bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri.

(Cap Negara)

26

Gubernur-Jenderal harus menjaga dan menggunakan Cap Negara untuk memberi cap segala sesuatu yang harus disahkan dengan Cap Negara.

BAB IV
PARLEMEN
BAGIAN I

PEMBENTUKAN DAN KOMPOSISI
PARLEMEN

(Pembentukan Parlemen)

27

Akan ada sebuah Parlemen di dalam dan untuk Antigua dan Barbuda yang terdiri dari Yang Mulia, Senat dan DPR.

(Komposisi Senat)

28

1. Senat terdiri dari tujuh belas orang yang, setelah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Senator sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini, telah diangkat untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal ini dan sebagai anggota sementara (jika ada) yang dapat diangkat dalam sesuai dengan ketentuan pasal 32 Konstitusi ini.
2. Sepuluh Senator diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal sesuai dengan saran dari Perdana Menteri.
3. Empat Senator diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal sesuai dengan saran Pemimpin Oposisi.
4. Berdasarkan ayat (7) pasal ini, satu orang Senator dipilih oleh Gubernur Jenderal sesuai pertimbangannya dari orang-orang terkemuka atau orang-orang yang mewakili kepentingan tersebut yang dianggap Gubernur Jenderal perlu diwakili dalam Senat.
5. Satu orang Senator diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal sesuai dengan saran Dewan Barbuda.

6. Satu orang Senator, yang bermukim di Barbuda, diangkat oleh Gubernur Jenderal sesuai dengan saran Perdana Menteri.
7. Sebelum mengangkat orang-orang yang mewakili kepentingan dalam ayat (4) pasal ini Gubernur Jenderal harus berkonsultasi dengan orang-orang yang menurut pertimbangannya dianggap dapat berbicara demi kepentingan terkait dan harus diminta pendapatnya

(Syarat-Syarat Seorang Senator)

29

Sesuai dengan ketentuan pasal 30 Konstitusi ini, setiap orang yang pada tanggal pengangkatannya:

- a. adalah warga yang berusia dua puluh satu tahun atau ke atas;
- b. telah tinggal di Antigua dan Barbuda untuk jangka waktu dua belas bulan sebelum tanggal pengangkatannya, dan
- c. mampu berbicara dan, kecuali cacat karena kebutaan atau penyebab fisik lainnya, membaca bahasa Inggris dengan kemampuan yang cukup sehingga memungkinkan dia terlibat aktif dalam persidangan Senat, adalah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Senator.

(Orang-Orang Yang Tidak Memenuhi
Syarat Sebagai Senator)

30

1. Tidak seorang pun yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Senator jika
 - a. berdasarkan putusannya sendiri, berada di bawah pengakuan atau

- kesetiaan, ketaatan atau kepatuhan terhadap kekuasaan atau negara asing;
- b. merupakan anggota Dewan ;
 - c. berada dalam keadaan pailit yang tidak bisa dipulihkan, yang dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang apa pun;
 - d. merupakan orang yang dinyatakan gila atau diputuskan tidak waras menurut hukum;
 - e. dijatuhi hukuman mati yang ditetapkan kepadanya oleh pengadilan atau dijatuhi hukuman penjara (dengan nama apapun juga) untuk jangka waktu dua belas bulan atau lebih dan tidak menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya atau hukuman-hukuman lain yang ditetapkan oleh otoritas berwenang sebagai pengganti, atau tidak mendapatkan pemaafan yang bebas;
 - f. didiskualifikasi untuk pemilihan Dewan oleh atau menurut undang-undang dengan alasan tindak kejahatan yang berkaitan dengan pemilihan;
 - g. memegang atau bertindak dalam jabatan publik atau jabatan hakim Mahkamah Agung atau Ombudsman, atau anggota Komisi Batas Pemilih, Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum, Komisi Pelayanan Publik atau Komisi Dinas Kepolisian;
 - h. pernah, dalam kurun waktu sepuluh tahun sebelum tanggal pengangkatannya sebagai Senator, dihukum oleh pengadilan yang berwenang atas dakwaan pencurian, penipuan atau kejahatan lain, termasuk ketidakjujuran dan dia:
 - i. tidak mengajukan banding atas dakwaan itu; atau
 - ii. telah mengajukan banding atas dakwaan itu dan bandingnya tidak dikabulkan, dan
 - iii. belum menerima pengampunan tanpa syarat terkait dengan tindak pidana tersebut; atau
 - iv. adalah menteri agama.
2. Tanpa melanggar ketentuan ayat (1) (g) pasal ini, Parlemen dapat menentukan bahwa seseorang tidak dapat diangkat jadi Senator berdasarkan kasus-kasus berikut:
 - a. jika ia memegang atau bertindak dalam jabatan yang ditentukan oleh Parlemen dan tugas yang melibatkan tanggung jawab atas, atau terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum atau penyusunan atau revisi daftar pemilih untuk tujuan pemilihan umum;
 - b. tunduk pada pengecualian dan batasan yang ditentukan oleh Parlemen, jika:
 - i. ia memegang atau bertindak dalam jabatan atau pengangkatan yang ditentukan oleh Parlemen baik secara individu atau berdasarkan jenis jabatan atau pengangkatan;
 - ii. ia bagian dari angkatan bersenjata Antigua dan Barbuda atau dari jenis orang yang termasuk ke dalam angkatan tersebut, atau

iii. ia merupakan anggota Kepolisian atau jenis orang yang termasuk ke dalam Kepolisian.

3. Untuk tujuan ayat (1) (e) pasal ini:

- a. dua atau lebih putusan hukuman penjara yang harus dijalani berturut-turut akan dipandang sebagai hukuman terpisah jika masing-masing putusan hukum ini tidak lebih dari dua belas bulan, tetapi jika salah satu dari putusan tersebut melebihi jangka waktu tersebut, maka keduanya akan dianggap sebagai satu putusan, dan
- b. tidak ada penjelasan atas putusan hukuman penjara yang dapat dipakai sebagai alternatif atau pembayaran denda sebagaimana yang ditetapkan.

(Masa Jabatan Senator)

31

1. Senator Setiap mengosongkan kursinya di Senat:

- a. pada pembubaran parlemen berikutnya setelah ia diangkat;
- b. jika dia dengan persetujuannya dinominasikan sebagai calon untuk pemilihan Dewan;
- c. jika ia berhenti menjadi warga negara;
- d. jika ia tidak hadir dalam sidang Senat untuk masa atau masa-masa tertentu dan dalam keadaan seperti yang ditentukan oleh aturan-aturan tata tertip Senat;
- e. berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal ini, jika ada situasi yang, selama dia bukan Senator, akan

menyebabkan dia didiskualifikasi untuk pengangkatan sebagai Senator berdasarkan ayat pasal 30 Konstitusi ini atau undang-undang lain yang diterapkan untuk tujuan ayat (2) pasal tersebut;

- f. jika Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri dalam hal seorang Senator ditunjuk berdasarkan saran tersebut, atau berdasarkan saran Pemimpin Oposisi dalam hal Senator yang ditunjuk berdasarkan nasihat tersebut, atau sesuai dengan saran Dewan Barbuda dalam hal Senator yang ditunjuk berdasarkan saran tersebut, atau dengan pertimbangannya sendiri dalam hal Senator yang ditunjuk olehnya berdasarkan pertimbangannya sendiri, menyatakan kursi Senator tersebut kosong;
- g. jika, setelah diangkat sesuai dengan ketentuan pasal 28 (6) Konstitusi ini, dia berhenti menjadi warga Barbuda.

2.

- a. Jika keadaan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) (e) pasal ini terjadi karena seorang Senator dinyatakan bersalah melakukan kejahatan atau tindak pidana lainnya yang melibatkan ketidakjujuran, dijatuhi hukuman mati atau penjara, diputuskan tidak waras, atau dinyatakan pailit atau dihukum karena pelanggaran yang berkaitan dengan pemilihan umum dalam keadaan yang mendiskualifikasi dirinya dari pemilihan Dewan, dan jika terbuka kesempatan bagi seorang Senator untuk mengajukan

banding atas keputusan tersebut (baik dengan izin pengadilan atau otoritas lain atau tanpa izin tersebut), ia wajib segera berhenti menjalankan tugasnya sebagai Senator tetapi, berdasarkan ketentuan ayat ini, ia tidak akan mengosongkan kursinya sampai berakhirnya tiga puluh hari setelah itu: Dengan syarat, Pimpinan dapat, atas permintaan Senator, dari waktu ke waktu dapat memperpanjang periode itu untuk jangka waktu tiga puluh hari berikutnya untuk memberi kesempatan kepada Senator mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, sedemikian rupa hingga perpanjangan waktu kira-kira melebihi seratus lima puluh hari tidak akan diberikan tanpa persetujuan, ditandai dengan resolusi, dari Senat.

- b. Jika pada penentuan banding, keadaan tersebut terus ada dan tidak ada banding lebih lanjut yang mungkin bagi Senator, atau jika, karena alasan berakhirnya periode untuk mengajukan banding atau pemberitahuan tentangnya atau penolakan izin untuk banding atau karena alasan lain, tidak lagi terbuka kesempatan buat Senator untuk mengajukan banding, maka ia harus segera mengosongkan kursinya.
- c. Jika sesaat sebelum Senator mengosongkan kursinya keadaan-keadaan yang disebutkan di atas tidak ada lagi, maka kursinya tidak kosong dengan berakhirnya masa yang dimaksud dalam paragraf (a) ayat ini dan ia dapat melanjutkan tugasnya sebagai Senator.

(Pengangkatan Senator Sementara)

32

1. Setiap kali Senator tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Senator dengan alasan ketidakhadirannya di Antigua dan Barbuda atau dengan alasan berhenti sementara sesuai dengan pasal 31 (2) Konstitusi ini atau dengan alasan sakit, Gubernur-Jenderal dapat menunjuk seseorang yang memenuhi syarat diangkat sebagai Senator untuk menjadi anggota sementara Senat selama masa ketidakhadiran, pemberhentian sementara atau sakit tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan pasal 31 Konstitusi ini berlaku untuk anggota Senat yang diangkat berdasarkan pasal ini sebagaimana berlaku bagi Senator yang diangkat menurut pasal 28 Konstitusi ini dan pengangkatan yang dibuat berdasarkan pasal ini dalam hal apa pun tidak berlaku jika orang yang diangkat diberitahu oleh Gubernur Jenderal bahwa keadaan yang mengharuskan pengangkatannya telah lenyap.
3. Dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal ini, Gubernur-Jenderal harus bertindak:
 - a. sesuai dengan saran Perdana Menteri dalam kaitannya dengan Senator yang diangkat berdasarkan pasal 28 (2) atau 28 (6) Konstitusi ini;
 - b. sesuai dengan saran pemimpin oposisi sehubungan dengan Senator diangkat berdasarkan 28 (3) Konstitusi ini;
 - c. sesuai pertimbangannya sendiri sehubungan dengan Senator dia

angkat pasal 28 (4) Konstitusi ini, dan

- d. sesuai dengan saran Dewan Barbuda dalam kaitannya dengan Senator yang diangkat berdasarkan pasal 28 (5) Konstitusi ini.

(Pimpinan Dan Wakil Pimpinan)

33

1. Manakala Senat melakukan sidang pertama setelah pemilihan umum dan sebelum melanjutkan melakukan tugas-tugas lain, dia harus memilih seorang Senator untuk menjadi Pimpinan, dan jika jabatan Pimpinan kosong pada saat sebelum pembubaran Parlemen, Senat sesegara mungkin harus memilih Senator lain untuk menjadi Pimpinan.
2. Manakala Senat melakukan sidang pertama setelah setiap pemilihan umum dan sebelum melanjutkan melakukan tugas-tugas lain selain pemilihan Pimpinan, dia harus memilih seorang Senator untuk menjadi Wakil Pimpinan, dan jika jabatan Wakil Pimpinan kosong pada saat sebelum pembubaran Parlemen, Senat sesegara mungkin harus memilih Senator lain untuk menjadi Wakil Pimpinan.
3. Senat tidak akan memilih Senator yang merupakan seorang Menteri atau Sekretaris Parlemen menjadi Pimpinan atau Wakil Pimpinan.
4. Tidak ada kegiatan lain (selain pemilihan Pimpinan) yang harus dilakukan di Senat setiap kali jabatan Pimpinan lowong.
5. Seseorang harus mengosongkan jabatan Pimpinan atau Wakil Pimpinan:
 - a. jika ia berhenti menjadi Senator, kecuali bahwa Pimpinan tidak akan mengosongkan jabatannya hanya dengan alasan bahwa ia telah berhenti menjadi Senator pada pembubaran Parlemen sampai Senat bersidang untuk pertama kalinya setelah pembubaran tersebut; atau
 - b. jika ia ditunjuk menjadi Menteri atau Sekretaris Parlemen atau;
 - c. dalam kasus Wakil Pimpinan, jika ia terpilih menjadi Pimpinan.
6. a. Jika, menurut pasal 31 (2) Konstitusi ini, orang yang jadi Pimpinan atau Wakil Pimpinan diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai Senator, ia juga akan berhenti menjalankan tugas sebagai Pimpinan atau Wakil Pimpinan, sesuai dengan masalahnya, dan tugas-tugas tersebut harus, sampai ia mengosongkan kursinya di Senat atau melanjutkan tugasnya sebagai Senator, dijalankan:
 - i. dalam kasus Pimpinan, oleh Wakil Pimpinan atau jika yang kosong adalah jabatan Wakil Pimpinan atau orang yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai senator adalah Wakil Pimpinan menurut pasal 31 (2) Konstitusi ini oleh seorang Senator (yang bukan Menteri atau Sekretaris Parlemen) yang dipilih oleh Senat untuk tujuan tersebut; dan
 - ii. dalam kasus Wakil Pimpinan, oleh seorang Senator (yang bukan Menteri atau Sekretaris Parlemen) yang dipilih Senat untuk tujuan tersebut.

- b. Jika Pimpinan atau Wakil Pimpinan meneruskan tugasnya sebagai Senator sesuai dengan ketentuan pasal 31 (2) Konstitusi ini, ia juga harus melanjutkan tugasnya sebagai Pimpinan atau Wakil Pimpinan, sesuai dengan masalahnya.

(Kehadiran Jaksa Agung Dalam Sidang-Sidang Senat)

34

Pimpinan, Wakil Pimpinan atau anggota lainnya yang memimpin di Senat dapat meminta Jaksa Agung untuk menghadiri persidangan Senat jika ia menganggap kehadiran Jaksa Agung diperlukan sehubungan masalah yang dibahas Senat dalam sidang tersebut, dan manakala Jaksa Agung diminta hadir, dia dapat ikut serta dalam sidang Senat semata-mata untuk tujuan memberikan penjelasan tentang hal-hal tertentu di depan Senat dalam sidang tersebut dan dia tidak memiliki hak suara di Senat.

(Kehadiran Menteri Anggota Dewan Dalam Sidang Senat)

35

1. Pimpinan, Wakil Pimpinan atau anggota lainnya yang memimpin di Senat dapat meminta Menteri yang merupakan anggota Dewan untuk menghadiri persidangan Senat jika dia menganggap masalah yang dibahas Senat dalam persidangan tersebut termasuk dalam tanggung jawab Menteri yang bersangkutan dan jika dia menganggap kehadiran Menteri tersebut diperlukan.
2. Seorang Menteri yang diminta menghadiri persidangan Senat dapat ambil bagian dalam persidangan semata-mata untuk tujuan memberikan

penjelasan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam tanggung jawab dan ia tidak memiliki hak suara di Senat.

**(Dewan Perwakilan Rakyat
Komposisi Dewan)**

36

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari sejumlah anggota terpilih yang setara dengan dengan jumlah konstituen dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Perintah di bawah Bagian 4 dari Bab ini, yang dipilih dengan cara-cara yang, berdasarkan ketentuan Konstitusi ini, ditentukan oleh atau berdasarkan Akta Parlemen.
2. Jika orang yang memegang jabatan Juru Bicara tidak dinyatakan sebagaanggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena memegang jabatan tersebut.
3. Jika orang yang memegang atau berada dalam jabatan Jaksa Agung tidak dinyatakan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena memegang atau berada dalam jabatan tersebut, tetapi tidak memiliki suara di Dewan Perwakilan Rakyat.

(Kehadiran Menteri Yang Juga Senator Dalam Sidang Dewan)

37

1. Juru Bicara, Deputy Juru Bicara atau anggota lainnya yang memimpin di Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Menteri yang merupakan Senator untuk menghadiri setiap persidangan Dewan Perwakilan Rakyat jika ia menganggap masalah yang

dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangannya termasuk dalam tanggung jawab Menteri yang bersangkutan dan jika dia mengangap kehadiran Menteri tersebut diperlukan.

2. Seorang Menteri yang diminta menghadiri persidangan Dewan Perwakilan Rakyat dapat ambil bagian dalam persidangan semata-mata untuk tujuan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang masuk dalam tanggung jawabnya dan ia tidak memiliki suara di Dewan Perwakilan Rakyat .

(Syarat-Syarat Untuk Terpilih Jadi Anggota Dewan)

38

Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Konstitusi ini, setiap orang yang pada tanggal pemilihan umum:

- a. adalah warga negara berusia dua puluh satu tahun atau ke atas;
- b. telah tinggal di Antigua dan Barbuda untuk jangka waktu dua belas bulan sebelum tanggal pemilihan, dan
- c. mampu berbicara dan, kecuali tidak mampu akibat kebutaan atau penyebab fisik lainnya, membaca bahasa Inggris dengan kemampuan yang memungkinkan dia untuk ikut aktif dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat, adalah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(Orang-Orang Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Terpilih Jadi Anggota Dewan)

39

1. Tidak ada orang yang dapat dianggap memenuhi syarat untuk dipilih

menjadi anggota DPR yang:

- a. berdasarkan tindakannya sendiri, berada di bawah pengakuan, kesetiaan, ketaatan atau kepatuhan terhadap kekuasaan atau negara asing;
- b. merupakan Senator atau anggota sementara Senat;
- c. dinyatakan pailit yang tidak dapat dipulihkan, dinyatakan pailit oleh undang-undang;
- d. merupakan orang yang dinyatakan gila atau diputuskan tidak waras menurut undang-undang ;
- e. terancam hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan atau dijatuhi hukuman penjara (dengan nama apapun) selama atau lebih dari dua belas bulan dan belum menjalani hukuman lain yang dijatuhkan kepadanya atau hukuman-hukuman lain yang dijatuhkan oleh otoritas berwenang sebagai pengantinya, atau menerima pengampunan tanpa syarat;
- f. tidak memenuhi syarat untuk diangkat jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh atau di bawah undang-undang dengan alasan hubungannya dengan tindak pelanggaran yang berkaitan dengan pemilihan umum;
- g. memegang atau berada dalam jabatan publik atau jabatan hakim Mahkamah Agung atau Ombudsman atau anggota Komisi Batas Pemilih, Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum, Komisi Pelayanan Publik atau Komisi Pelayanan Kepolisian Komisi;

- h. pernah, dalam kurun waktu sepuluh tahun sebelum tanggal pengusulan pemilihannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang berwenang atas dakwaan pencurian, penipuan, atau kejahatan lain yang mencakup ketidakjujuran dan yang:
- i. tidak mengajukan banding atas hukuman tersebut, atau
 - ii. telah mengajukan banding atas hukuman itu dan bandingnya yang diterima, dan
 - iii. belum menerima pengampunan tanpa syarat terkait dengan tindak pidana tersebut; atau
 - iv. adalah menteri agama.
2. Tanpa menyalahi ketentuan ayat (1) (g) pasal ini, Parlemen dapat menyatakan bahwa seseorang tidak memenuhi syarat untuk dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika berada dalam salah satu keadaan berikut:
- a. jika ia memegang atau berada dalam jabatan yang ditentukan oleh Parlemen dan tugas yang melibatkan tanggung jawab, atau dalam hubungannya dengan, pelaksanaan pemilihan umum atau penyusunan atau revisi daftar pemilih untuk tujuan pemilihan umum;
 - b. berdasar kan pengecualian dan batasan yang ditentukan oleh Parlemen, jika:
 - i. ia memegang atau berada dalam jabatan atau pengangkatan yang ditentukan oleh Parlemen baik secara individu atau dengan mengacu pada jenis jabatan atau pengangkatan tertentu, atau
 - ii. ia merupakan bagian dari angkatan bersenjata Antigua dan Barbuda atau dari jenis orang yang termasuk ke dalam angkatan tersebut.
3. Untuk tujuan ayat (1) (e) pasal ini.
- a. dua atau lebih putusan penjara yang harus dijalani secara berurutan akan dianggap sebagai putusan terpisah jika tidak ada putusan ini yang melebihi dua belas bulan, tetapi jika salah satu putusan tersebut melebihi masa waktu tersebut, maka keduanya akan dianggap sebagai satu putusan kalimat, dan
 - b. tidak ada penjelasan lain tentang putusan penjara tersebut yang dapat dipahami sebagai alternatif atau pembayaran denda sebagaimana ditetapkan.

(Pemilihan Anggota Dewan)

40

1. Setiap jumlah pemilih yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Konstitusi ini akan mengantarkan satu anggota ke Dewan yang akan dipilih secara langsung dengan cara-cara, sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini, yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang apapun.
2. Setiap warga negara Persemakmuran usia delapan belas tahun atau lebih yang memiliki kualifikasi terkait dengan tempat tinggal atau domisili di Antigua dan Barbuda seperti yang ditetapkan parlemen, kecuali ia didiskualifikasi oleh undang-undang dari

daftar pemilih sebagai pemilih untuk pemilihan anggota Dewan, berhak untuk didaftarkan sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan undang-undang atas namanya sendiri dan tidak ada orang lain yang dapat didaftar selain dia.

3. Setiap orang yang terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan ayat (2) pasal ini dalam daftar konstituen mana pun, kecuali ia didiskualifikasi oleh undang-undang dari pemilihan dalam konstituensi untuk pemilihan anggota Dewan, berhak memberikan suara atas namanya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
4. Dalam setiap pemilihan anggota Dewan, suara dipergunakan secara bebas dan diberikan secara rahasia dengan cara-cara yang ditetapkan parlemen.

(Masa Jabatan Anggota Dewan)

41

1. Setiap anggota Dewan akan mengosongkan kursinya di Dewan:
 - a. pada pembubaran parlemen berikutnya setelah ia telah terpilih;
 - b. jika ia tidak lagi menjadi warga negara;
 - c. jika ia tidak hadir dalam sidang Dewan untuk masa atau masa-masa tertentu dan dalam keadaan-keadaan seperti yang ditentukan dalam aturan tata tertib Dewan;
 - d. berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal ini, jika ada situasi yang, jika ia bukan anggota Dewan, akan menyebabkan dia didiskualifikasi dari pemilihan berdasarkan pasal 39 (1) Konstitusi ini ; atau

- e. jika dia, setelah jadi anggota Dewan karena menjadi anggota sebuah partai politik, mengundurkan diri dari keanggotaan partainya dan menarik kembali kesetiannya dari partai itu: Asalkan ia tidak diwajibkan mengosongkan kursinya selama dia menjadi anggota independen Dewan.
2. a. Jika keadaan seperti yang dimaksud pada ayat (1) (d) pasal ini terjadi karena anggota Dewan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan atau tindak pidana lainnya yang melibatkan ketidakjujuran, dijatuhi hukuman mati atau penjara, dinyatakan tidak waras, atau dinyatakan pailit, atau dihukum karena pelanggaran yang berkaitan dengan pemilihan umum yang mengakibatkan dia didiskualifikasi untuk pemilihan Dewan, dan jika terbuka kesempatan untuk anggota itu untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut (baik dengan izin pengadilan atau otoritas lain atau tanpa persetujuan dari keduanya), ia wajib segera berhenti menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan tetapi, berdasarkan ketentuan pasal ini, ia tidak akan mengosongkan kursinya sampai berakhirnya jangka waktu tiga puluh hari setelah itu: Asalkan Juru Bicara dapat, atas permintaan anggota di sembarang waktu, memperpanjang periode itu untuk jangka waktu tiga puluh hari untuk memberi kesempatan pada anggota tersebut mengajukan banding atas keputusan tersebut, namun jika perpanjangan waktu itu melebihi seratus lima puluh hari, maka kesempatan tidak diberikan tanpa persetujuan, yang

ditandai dengan resolusi, dari Dewan.

(Juru Bicara Dan Deputy Juru Bicara)

42

- b. Jika pada penentuan banding, keadaan seperti di atas tetap ada dan tidak ada banding lebih lanjut yang terbuka untuk anggota tersebut, atau jika, dengan alasan berakhirnya periode apapun untuk mengajukan banding atau pemberitahuan periode tersebut atau penolakan persetujuan untuk banding atau karena alasan lain, tidak ada lagi kesempatan yang terbuka bagi anggota tersebut untuk banding, maka ia wajib segera mengosongkan kursinya.
 - c. Jika pada saat sebelum anggota Dewan itu mengosongkan kursinya keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas lenyap, maka kursinya tidak akan kosong saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) ayat ini dan ia dapat melanjutkan tugasnya sebagai anggota Dewan.
3. Manakala anggota Dewan yang terpilih mengosongkan kursinya di Dewan sesuai dengan ketentuan paragraf (b) sampai (e) dari ayat (1) pasal ini atau ayat (2) pasal ini atau manakala kursi anggota Dewan terpilih kosong untuk alasan lain kecuali pembubaran Parlemen, maka akan ada anggota yang dipilih khusus untuk mengisi kursi di Dewan yang ditinggalkan oleh anggota tersebut dan pemilihan khusus ini harus diadakan paling lambat seratus dua puluh hari setelah hari di mana kursi anggota Dewan tersebut kosong, kecuali Parlemen dibubarkan segera setelah itu.
 1. Ketika Dewan pertama kali bersidang setelah pemilihan umum dan sebelum meneruskan membahas masalah-masalah lain, dia harus memilih seseorang untuk menjadi Juru Bicara, dan jika jabatan Juru Bicara ini kosong sebelum pembubaran Parlemen berikutnya, Dewan sesegera mungkin harus memilih orang lain untuk jabatan tersebut.
 2. Juru Bicara dapat dipilih baik dari kalangan anggota Dewan atau dari kalangan orang-orang yang bukan anggota Dewan tetapi memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Juru Bicara.
 3. Ketika Dewan pertama kali bersidang setelah pemilihan umum, dan sebelum melanjutkan membahas masalah-masalah lain kecuali pemilihan Juru Bicara, ia harus memilih seorang anggota Dewan menjadi Deputy Juru Bicara, dan jika jabatan Deputy Juru Bicara kosong sebelum pembubaran berikutnya Parliamen, Dewan sesegera mungkin harus memilih anggota lain untuk jabatan tersebut.
 4. Dewan tidak akan memilih anggota yang merupakan Menteri atau Sekretaris Parlemen untuk menjadi Juru Bicara atau Deputy Juru Bicara Dewan.
 5. Tidak ada urusan (selain pemilihan Juru Bicara) yang harus dibahas di Dewan setiap kali jabatan Juru Bicara kosong.
 6. Seseorang harus mengosongkan Jabatan Juru Bicara:
 - a. dalam kasus Juru Bicara dipilih

dari kalangan yang bukan anggota Dewan:

- i. saat Dewan bersidang untuk pertama kali setelah setiap pembubaran Parlemen, atau
 - ii. jika ia tidak lagi menjadi warga negara;
 - iii. jika ada kondisi yang menyebabkan dia didiskualifikasi dari pemilihan sebagai anggota Dewan berdasarkan salah satu ketentuan pasal 39 Konstitusi ini, atau
- b. dalam kasus Juru Bicara dipilih dari antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat:
- i. jika ia menjadi anggota Dewan pada pembubaran Parlemen sampai sidang berhenti menjadi anggota Dewan, kecuali hanya bila Juru Bicara tersebut tidak mengosongkan jabatannya dengan alasan ia berhenti pertama Dewan setelah pembubaran; atau
 - ii. jika ia ditunjuk menjadi Menteri atau Sekretaris Parlemen.
7. Seseorang harus mengosongkan kantor Deputy Juru Bicara:
- a. jika ia tidak lagi jadi anggota Dewan;
 - b. jika ia ditunjuk menjadi Menteri atau Sekretaris Parlemen; atau
 - c. jika ia terpilih menjadi Juru Bicara.
8. a. Jika, berdasarkan pasal 41 (2) Konstitusi ini, Juru Bicara atau Deputy Juru Bicara harus berhenti menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan, ia juga

berhenti menjalankan tugasnya sebagai Juru Bicara atau Deputy Juru Bicara, sesuai dengan masalahnya, dan tugas-tugas ini, sampai ia mengosongkan kursinya di Dewan atau melanjutkan kembali tugas jabatannya, dilakukan oleh:

- i. dalam kasus Juru Bicara, oleh Deputy Juru Bicara atau, jika kantor Juru Bicara atau Deputy Juru Bicara lowong atau Juru Bicara atau Deputy Juru Bicara harus berhenti menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan, berdasarkan pasal 41 (2) Konstitusi ini, oleh anggota Dewan (yang tidak menjadi Menteri atau Sekretaris Parlemen) yang dipilih dewan untuk tujuan tersebut; atau
 - ii. dalam kasus Deputy Juru Bicara, oleh anggota Dewan (yang tidak menjadi Menteri atau Sekretaris Parlemen) yang dipilih Dewan untuk tujuan tersebut.
9. Jika Juru Bicara atau Deputy Juru Bicara melanjutkan tugas-tugasnya sebagai anggota Dewan sesuai dengan ketentuan pasal 41 (2) Konstitusi ini, ia juga harus melanjutkan tugasnya sebagai Juru Bicara atau Deputy Juru Bicara, sesuai dengan masalahnya.

(Panitera Dan Staf Dewan Parlemen)

43

1. Harus ada seorang Panitera untuk Senat dan seorang Panitera untuk Dewan, tetapi dua jabatan tersebut dapat diduduki oleh orang yang sama.
2. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang disahkan Parlemen, Jabatan Panitera masing-masing

Dewan Parlemen dan jabatan-jabatan staf mereka adalah jabatan yang bersifat publik.

(Hak Untuk Mempertanyakan Keanggotan)

44

Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengajukan pertanyaan apakah:

- a. seseorang telah terpilih secara sah sebagai anggota Dewan;
 - b. seseorang telah ditunjuk secara sah sebagai Senator atau sebagai anggota sementara Senat;
 - c. seseorang orang yang telah terpilih sebagai Juru Bicara dari kalangan yang bukan anggota Dewan sudah memenuhi syarat untuk dipilih atau telah mengosongkan jabatan Juru Bicara; atau
 - d. anggota Dewan telah mengosongkan kursinya atau diminta berdasarkan ketentuan pasal 41 (2) Konstitusi ini untuk berhenti melakukan salah satu tugasnya sebagai anggota Dewan.
1. Setiap permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk pengajuan pertanyaan yang dimaksud dalam ayat (1) (a) pasal ini dapat dilakukan oleh setiap orang yang punya hak pilih dalam pemilihan yang dimaksud dalam permohonan itu atau oleh setiap orang yang jadi calon dalam pemilihan itu atau oleh Jaksa Agung.
 2. Permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk pengajuan pertanyaan dalam ayat (1) (b) atau ayat (1) (c) pasal ini dapat dilakukan oleh setiap anggota Dewan atau oleh Jaksa Agung.
 3. Permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk pengajuan pertanyaan dalam ayat (1) (d) bagian ini dapat dilakukan:
 - a. oleh setiap anggota Dewan atau oleh Jaksa Agung, atau
 - b. dalam kasus kursi seorang anggota Dewan, oleh setiap orang yang terdaftar dalam konstitusi sebagai pemilih untuk tujuan pemilihan anggota Dewan.
 4. Jika permohonan dibuat oleh orang lain selain Jaksa Agung ke Pengadilan Tinggi untuk pengajuan pertanyaan sebagaimana diatur dalam pasal ini, Jaksa Agung dapat campur tangan dan kemudian dapat hadir atau diwakili dalam proses persidangan.
 5. Banding akan berubah jadi hak banding kepada Pengadilan Banding atas keputusan akhir Pengadilan Tinggi terkait pertanyaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
 6. keadaan dan cara di mana dan penerapan syarat-syarat yang memungkinkan permohonan dapat dibuat ke Pengadilan Tinggi untuk pengajuan pertanyaan yang dimaksud dalam pasal ini dan kekuasaan, praktik dan prosedur Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding dalam kaitannya dengan setiap permohonan, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Parlemen.
 7. Tidak ada banding yang dapat diajukan atas keputusan Pengadilan Banding dalam pelaksanaan yurisdiksi yang diberikan oleh ayat (6) pasal ini dan tidak ada banding yang dapat diajukan atas keputusan Pengadilan Tinggi di persidangan berdasarkan pasal ini selain atas keputusan akhir

yang terkait pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pasal ini.

8. Dalam pelaksanaan tugasnya di bawah pasal ini Jaksa Agung tidak tunduk pada arahan atau kontrol orang atau otoritas lain.

(Orang-Orang Yang Tidak Sah Duduk Di Dewan Atau Memberikan Suara)

45

1. Setiap orang yang duduk atau memberikan suara baik dalam Dewan Parlemen yang mengetahui atau yang memiliki alasan kuat untuk mengetahui bahwa dia tidak berhak untuk itu akan dinyatakan bersalah karena pelanggaran dan harus membayar denda paling banyak lima ratus dolar, atau jumlah lain yang ditentukan Parlemen, untuk setiap hari di mana ia duduk atau memberikan suara di Dewan itu.
2. Setiap penuntutan atas suatu tindak pidana menurut pasal ini harus dilembagakan di Pengadilan Tinggi dan tidak akan begitu dilembagakan kecuali oleh Direktur Penuntut Umum.

BAGIAN 2

WEWENANG DAN TATA TERTIB PARLEMEN

(Wewenang Membuat Undang-Undang)

46

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi ini, Parlemen dapat membuat undang-undang untuk pemerintah Antigua dan Barbuda yang damai, tertib dan

baik.

(Perubahan Konstitusi Ini Dan Keputusan Mahkamah Agung)

47

1. Parlemen dapat mengubah ketentuan mana pun dari Konstitusi ini atau dari Keputusan Mahkamah Agung dengan cara yang dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan berikut dari pasal ini.
2. Sebuah Rancangan Undang-undang untuk mengubah konstitusi ini atau Keputusan Mahkamah Agung tidak akan dianggap telah disahkan oleh Dewan kecuali pada pembacaan akhir di Dewan Rancangan tersebut didukung tidak kurang dari dua pertiga suara dari semua anggota Dewan.
3. Sebuah amandemen yang dibuat Senat untuk rancangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang telah disahkan oleh Dewan tidak akan dianggap telah disetujui oleh Dewan sesuai tujuan pasal 55 Konstitusi ini kecuali persetujuan tersebut ditandai dengan resolusi yang didukung oleh suara tidak kurang dari dua pertiga dari semua anggota Dewan.
4. Untuk tujuan pasal 55 (4) Konstitusi ini, amandemen rancangan untuk mengubah Konstitusi ini atau Keputusan Mahkamah Agung tidak akan diajukan kepada Senat oleh Dewan kecuali sebuah resolusi untuk pengajuan amandemen itu didukung oleh suara tidak kurang dari dua pertiga dari semua anggota Dewan.
5. Sebuah rancangan untuk mengubah pasal ini, tambahan 1 konstitusi ini atau ketentuan-ketentuan lain Konstitusi ini yang ditetapkan dalam Bagian I tambahan tersebut atau ketentuan-ketentuan Keputusan Mahkamah

Agung yang ditetapkan dalam Bagian II Tambahan tersebut tidak dapat diserahkan kepada Gubernur Jenderal untuk persetujuannya kecuali:

- a. telah ada selang waktu tidak kurang dari sembilan puluh hari antara pengumuman rancangan itu di Dewan dan awal proses persidangan Dewan tentang pembacaan kedua rancangan itu di Dewan;
 - b. setelah rancangan disahkan oleh kedua Dewan Parlemen atau, dalam kasus rancangan yang diatur diatur Pasal 55 Konstitusi ini, setelah penolakan Senat untuk kedua kalinya, dan
 - c. rancangan tersebut telah disetujui dalam sebuah referendum, yang diadakan sesuai dengan ketentuan yang dibuat untuk itu oleh Parlemen, dengan dukungan tidak kurang dari dua pertiga suara sah dalam referendum itu.
6. Setiap orang yang pada saat referendum diadakan berhak memberikan suara dalam pemilihan anggota Dewan berhak memberikan suara dalam referendum yang diadakan untuk tujuan pasal ini sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh parlemen untuk tujuan referendum tersebut dan tidak ada orang lain yang berhak memberikan suara tersebut.
 7. Pelaksanaan referendum apapun untuk tujuan ayat (5) pasal ini berada di bawah pengawasan umum Pengawas Pemilihan dan harus sesuai dengan ketentuan yang Parlemen untuk tujuan tersebut.
 8. a. Sebuah rangan undang-undang untuk mengubah Konstitusi ini atau Keputusan Mahkamah

Agung tidak dapat diserahkan kepada Gubernur Jenderal untuk persetujuannya kecuali jika disetujui dengan pernyataan di bawah wewenang Juru Bicara (atau, jika Juru Bicara dengan suatu alasan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, Deputy Juru Bicara) sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan ayat (2), (3) atau (4) pasal ini, sesuai masalahnya dan, ketika referendum telah diselenggarakan, dengan pernyataan Pengawas Pemilihan yang menyatakan hasil referendum.

- b. Pernyataan Juru Bicara atau, sesuai masalahnya, Deputy Juru Bicara sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) atau (4) pasal ini telah dipenuhi dan tidak akan diminta keterangan dalam pengadilan mana pun.

(Sumpah Setia Anggota Parlemen)

48

001. Tidak seorang anggota salah satu Dewan Parlemen pun yang dapat ikut dalam proses persidangan Dewan (selain persidangan yang diperlukan untuk tujuan pasal ini) sampai ia telah membuat dan menyetujui di Dewan sumpah setia: Dengan ketertutupan bahwa pemilihan seorang Pimpinan atau Wakil-Pimpinan dan pemilihan Juru Bicara dan Deputy Juru Bicara dapat berlangsung sebelum anggota Senat atau Dewan, sesuai masalahnya, telah membuat dan menyetujui sumpah tersebut.

002. Acuan dalam pasal ini terhadap anggota dewan parlemen mencakup acuan terhadap setiap orang yang merupakan anggota Dewan karena jabatan Juru Bicara atau karena memegang atau bertindak dalam jabatan Jaksa Agung.

(Pimpinan Senat Dan Dewan)

49

1. Pimpinan atau, jika dia tidak hadir, Wakil Pimpinan atau, jika mereka berdua tidak hadir, seorang Senator (yang tidak menjadi Menteri atau Sekretaris Parlemen) yang dipilih oleh Senat akan memimpin setiap sidang Senat: Dengan ketentuan bahwa Pimpinan atau Wakil Pimpinan, sesuai dengan masalahnya, tidak akan memimpin ketika suatu mosi untuk pemecatannya sedang diadakan Senat.
2. Juru Bicara, atau jika dia tidak hadir, Deputi Juru Bicara, atau jika mereka berdua tidak hadir, anggota Dewan (yang tidak menjadi Menteri atau Sekretaris Parlemen) yang dipilih oleh Dewan akan memimpin setiap sidang Dewan: Dengan ketentuan Juru Bicara atau Deputi Juru Bicara, sesuai dengan masalahnya, tidak akan memimpin ketika suatu mosi untuk pemecatannya sedang diadakan Dewan.

(Kuorum)

50

1. Jika dalam sidang salah satu dari dua Dewan Parlemen terdapat anggota yang hadir menarik perhatian orang yang memimpin sidang tentang tidak terpenuhinya kuorum dan, setelah jeda waktu yang ditetapkan dalam aturan tata tertib Dewan, orang yang memimpin sidang menyatakan kuorum Dewan yang masih tidak terpenuhi, maka sidang Dewan itu harus ditunda.
2. Untuk tujuan pasal ini korum Senat terdiri dari enam anggota, dan kuorum Dewan terdiri dari enam anggota atau jumlah yang lebih banyak untuk

masing-masing sebagaimana ditentukan oleh Parlemen dan di setiap kasus orang yang memimpin sidang ikut dihitung dalam menentukan apakah kuorum sudah terpenuhi atau tidak.

(Pemungutan Suara)

51

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Konstitusi ini, setiap pertanyaan yang diajukan untuk pengambilan keputusan dalam Dewan Parlemen akan ditentukan dengan mayoritas suara dari anggota yang hadir dan memberikan suaranya.
2. Pimpinan atau anggota lainnya yang memimpin di Senat dan Juru Bicara atau anggota lain yang memimpin di Dewan tidak dapat memberikan suara kecuali pada pertanyaan yang memperoleh suara sama, di mana dia, kecuali ditentukan lain dalam pasal ini, memiliki dan memberikan suara penentu: Dengan ketentuan bahwa dalam kasus pertanyaan terkait pembacaan akhir atas suatu rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 (2) Konstitusi ini, Juru Bicara atau anggota lain yang memimpin di Dewan memiliki hak suara asal, bukan suara penentu.
3. Seorang Juru Bicara yang bukan merupakan anggota terpilih Dewan tidak memiliki hak suara asal maupun suara penentu dan jika, terkait pertanyaan apa pun yang dibahas Dewan di mana Juru Bicara itu sedang memimpin, suara anggota sama banyak, maka mosi tersebut tidak berlaku.

(Tata Cara Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif)

52

1. Kekuasaan Parlemen untuk membuat undang-undang dilaksanakan melalui rancangan undang-undang yang disahkan oleh Senat dan Dewan (atau dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam pasal 54 dan 55 Konstitusi ini, oleh Dewan) dan disetujui oleh Gubernur Jenderal atas nama Yang Mulia.
2. Ketika suatu rancangan undang-undang diserahkan kepada Gubernur Jenderal untuk disetujui sesuai dengan Konstitusi ini, ia harus menunjukkan bahwa ia menyetujuinya.
3. Ketika Gubernur Jenderal menyetujui sebuah rancangan undang-undang yang diserahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini, maka rancangan undang-undang itu akan menjadi undang-undang dan setelah itu Panitera Dewan akan mengumumkannya di dalam Lembaran Negara sebagai undang-undang.
4. Tidak ada undang-undang yang dibuat Parlemen yang akan berlaku mengikat sebelum dimuat dalam Lembaran Negara, namun Parlemen dapat menunda pemberlakuan undang-undang tersebut.

(Pembatasan Terkait Langkah-Langkah Keuangan Tertentu)

53

1. Suatu rancangan undang-undang selain rancangan undang-undang keuangan dapat diperkenalkan di salah satu Dewan Parlemen, rancangan undang-undang keuangan uang

tidak dapat diperkenalkan di Senat.

2. Kecuali berdasarkan usulan Menteri yang diberi wewenang untuk itu oleh Kabinet, kedua Dewan tidak dapat:
 - a. bersidang atas rancangan undang-undang apa pun (termasuk amandemen atas rancangan undang-undang) yang, menurut pendapat pimpinan, membuat ketentuan untuk salah satu tujuan berikut:
 - i. untuk pengenaan pajak atau perubahan pajak selain pengurangan;
 - ii. untuk pengenaan biaya apapun terhadap Dana Konsolidasi atau dana publik lainnya milik Antigua dan Barbuda atau perubahan biaya-biaya tersebut selain pengurangan;
 - iii. untuk pembayaran, penambahan atau penarikan dari Dana Konsolidasi atau dana publik lainnya milik Antigua dan Barbuda sejumlah uang yang tidak diperuntukan untuk itu atau penambahan jumlah pembayaran, penambahan atau penarikan, atau
 - iv. untuk komposisi atau pengurangan utang akibat Mahkota, atau
 - b. bersidang atas mosi (termasuk amandemen terhadap mosi) yang, menurut pendapat pimpinan, berdampak lahirnya ketentuan-ketentuan untuk salah satu dari tujuan di atas.

**(Pembatasan Kekuasaan Senat
Terkait Rancangan Undang-Undang
Keuangan)**

1. Jika rancangan undang-undang keuangan yang telah disahkan Dewan dan dikirim ke Senat setidaknya satu bulan sebelum masa persidangannya berakhir, tidak disahkan oleh Senat tanpa perubahan dalam waktu satu bulan setelah dikirim ke Senat, maka rancangan undang-undang itu, kecuali jika Dewan memutuskan lain, akan disampaikan kepada Gubernur Jenderal untuk disetujui walaupun Senat belum menyetujui rancangan undang-undang tersebut.
2. Harus ada pengesahan untuk setiap rancangan undang-undang keuangan ketika dikirim ke Senat dalam bentuk pernyataan Juru Bicara yang ditandatangani olehnya bahwa itu adalah rancangan undang-undang keuangan, dan harus ada pengesahan untuk setiap rancangan undang-undang keuangan ketika dikirim kepada Gubernur Jenderal untuk disetujui sesuai dengan ayat (1) pasal ini dalam bentuk pernyataan Juru Bicara yang ditandatangani olehnya bahwa itu adalah rancangan undang-undang keuangan dan bahwa ketentuan ayat tersebut telah dipenuhi.

**(Pembatasan Kekuasaan Senat
Terkait Rancangan Undang-Undang
Selain Rancangan Undang-Undang
Keuangan)**

55

1. Pasal ini berlaku untuk setiap rancangan undang-undang selain rancangan undang-undang keuangan yang disahkan oleh Dewan dalam dua masa persidangan berturut-turut (apakah Parlemen bubar di antara kedua sidang tersebut atau tidak) dan,

setelah dikirim ke Senat dalam setiap masa persidangan tersebut setidaknya satu bulan sebelum masa persidangan berakhir, ditolak Senat di masing-masing masa persidangan.

2. Rancangan undang-undang yang diatur oleh Pasal ini harus, karena penolakan untuk kedua kalinya oleh Senat, kecuali Dewan menyatakan lain, diserahkan kepada Gubernur Jenderal untuk disetujui walaupun Senat belum menyetujui rancangan undang-undang tersebut: Dengan ketentuan bahwa:
 - a. ketentuan-ketentuan terdahulu dalam ayat ini tidak akan berlaku kecuali setidaknya tiga bulan telah berlalu antara tanggal rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan pada masa persidangan pertama dan tanggal rancangan itu disahkan oleh Dewan pada masa persidangan kedua, dan
 - b. rancangan undang-undang seperti yang dimaksud pada ayat (5) pasal 47 Konstitusi ini tidak disampaikan kepada Gubernur Jenderal untuk disetujui kecuali ketentuan ayat tersebut telah dipenuhi dan kekuasaan yang diberikan kepada Dewan oleh ayat ini untuk memutuskan bahwa suatu rancangan undang-undang tidak akan disampaikan kepada Gubernur Jenderal untuk disetujui tidak dapat dijalankan terkait dengan rancangan undang-undang tersebut.

3. Untuk tujuan pasal ini, rancangan undang-undang yang dikirim ke Senat dari Dewan di setiap masa persidangan akan dianggap sebagai rancangan undang-undang yang sama dengan rancangan undang-undang sebelumnya yang dikirim ke Senat

dalam masa persidangan sebelumnya jika, ketika dikirim ke Senat, rancangan undang-undang itu identik dengan rancangan undang-undang sebelumnya atau hanya berisi perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh Juru Bicara mengingat habisnya waktu sejak tanggal rancangan undang-undang sebelumnya diserahkan atau dianggap mewakili perubahan yang telah dibuat oleh Senat atas rancangan undang-undang sebelumnya dalam persidangan sebelumnya.

4. Dewan dapat, jika dipandang tepat, dalam perjalanan sebuah rancangan undang-undang yang dianggap sama dengan rancangan undang-undang sebelumnya yang dikirimkan kepada Senat dalam masa persidangan sebelumnya, mengusulkan amandemen tanpa memasukkan amandemen tersebut ke dalam rancangan undang-undang, dan amandemen tersebut harus dipandang oleh Senat dan, jika disetujui oleh Senat, harus diperlakukan sebagai amandemen yang dibuat oleh Senat dan disetujui oleh Dewan; namun pelaksanaan kewenangan ini oleh dewan tidak mempengaruhi ketentuan pasal ini dalam kasus penolakan rancangan undang-undang di Senat
5. Harus disisipkan ke dalam setiap rancangan undang-undang yang diajukan kepada Gubernur Jenderal untuk disetujui sesuai dengan ketentuan pasal ini setiap amandemen yang disahkan oleh Juru Bicara bahwa dia dibuat dalam bentuk rancangan undang-undang oleh Senat pada masa persidangan kedua dan disetujui oleh Dewan.
6. Harus ada pengesahan pada setiap rancangan undang-undang yang

disampaikan kepada Gubernur Jenderal untuk disetujui sesuai dengan ketentuan pasal ini dalam bentuk pernyataan Juru Bicara yang ditandatangani olehnya bahwa ketentuan pasal ini telah dipenuhi.

**(Ketentuan-Ketentuan Terkait Pasal
53, 54 Dan 55)**

56

1. Dalam pasal 53, 54 dan 55 Konstitusi ini, “ rancangan undang-undang keuangan” berarti rancangan undang-undang publik yang, menurut pendapat juru bicara, hanya berisi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan semua atau salah satu dari hal-hal berikut: pengenaan, pencabutan, pengurangan, perubahan atau pengaturan peraturan perpajakan; pengenaan untuk pembayaran utang atau tujuan keuangan lainnya, tagihan pada uang rakyat, atau variasi atau pencabutan tagihan tersebut, hibah uang untuk Mahkota atau otoritas atau orang, atau variasi atau pencabutan hibah tersebut; penyitaan, penerimaan, penjagaan, investasi, pengeluaran atau audit rekening dana rakyat, penambahan atau jaminan atas setiap pinjaman atau pembayarannya, atau penetapan, perubahan, pengurusan atau penghapusan dana cadangan pelunasan disediakan sehubungan dengan pinjaman tersebut; atau hal-hal turunan yang terkait dengan salah satu hal-hal yang disebut di atas: dan dalam ayat ini istilah “pajak”, “hutang”, “uang rakyat” dan “kredit” tidak termasuk pajak yang diwajibkan, hutang yang diputihkan atau uang yang disediakan atau pinjaman yang diajukan oleh otoritas lokal atau badan-badan untuk tujuan lokal.

2. Untuk tujuan pasal 52 Konstitusi ini, rancangan undang-undang dianggap ditolak oleh Senat jika:

- a. tidak disahkan oleh Senat tanpa amandemen, atau
- b. disahkan oleh Senat dengan amandemen yang tidak disetujui oleh Dewan.

3. Setiap kali jabatan Juru Bicara kosong atau Juru Bicara, karena alasan tertentu, tidak dapat menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya oleh pasal 54 atau 55 Konstitusi ini atau ayat (1) dari pasal ini, tugas tersebut dapat dilakukan oleh Deputi Juru Bicara.

4. Setiap pernyataan Juru Bicara atau Deputi Juru Bicara yang dijelaskan dalam pasal 54 atau 55 Konstitusi ini harus final untuk semua tujuan dan tidak dapat dipertanyakan di pengadilan.

(Aturan Tata Tertib Dewan Parlemen)

57

1. Sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini, masing-masing Dewan Parlemen dapat mengatur tata tertibnya sendiri dan secara khusus dapat membuat aturan tentang tata cara perilaku dalam persidangannya masing-masing.
2. Setiap Dewan Parlemen dapat bertindak walaupun terjadi kekosongan dalam keanggotaannya (termasuk kekosongan yang tidak terisi ketika Dewan bersidang untuk pertama kalinya setelah pemilihan umum) dan kehadiran atau partisipasi dari setiap orang yang tidak berhak hadir atau berpartisipasi dalam persidangan Dewan tidak akan membatalkan persidangan tersebut.

(Kebebasan Berbicara Dalam Persidangan Parlemen)

58

1. Tanpa menyalahi ketentuan yang dibuat oleh Parlemen terkait dengan kekuasaan, hak istimewa dan kekebalan parlemen dan komisi-komisinya, atau hak istimewa dan kekebalan para anggota dan petugas dari salah satu Dewan Parlemen dan orang-orang lain yang terlibat dalam tugas Parlemen atau komisi-komisinya, tidak ada tuduhan pidana atau perdata yang dapat ditujukan kepada anggota dari salah satu Dewan Parlemen atas kata-kata yang diucapkan di depan, atau ditulis dalam laporan kepada, Dewan Parlemen yang ia adalah anggota atau komisinya atau komisi bersama dari Senat dan Dewan atau atas alasan tentang hal atau apa pun yang dia bawa kepada Dewan dalam bentuk petisi, rancangan undang-undang, resolusi, mosi atau sebaliknya.

2. Acuan dalam pasal ini kepada anggota Dewan Parlemen meliputi acuan kepada setiap orang yang merupakan anggota Dewan karena memegang jabatan Juru Bicara atau karena memegang atau bertindak dalam jabatan Jaksa Agung.

3. Manakala Jaksa Agung atau Menteri ikut dalam persidangan Senat sesuai dengan permintaan yang dinyatakan dalam 34 atau, sesuai dengan masalahnya, dalam pasal 35 Konstitusi ini, dan memberikan penjelasan di Senat sesuai dengan pasal-pasal tersebut, maka ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini akan berlaku dalam kaitannya dengan Jaksa Agung atau, sesuai dengan masalahnya, dengan Menteri itu sebagaimana ketentuan-ketentuan itu berlaku dalam kaitannya dengan

anggota anggota Senat.

4. Manakala Menteri ikut dalam persidangan Dewan sesuai dengan permintaan yang dinyatakan dalam 37 dari Konstitusi ini dan memberikan penjelasan di Dewan sesuai dengan pasal tersebut, ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini akan berlaku dalam kaitannya dengan Menteri sebagaimana ketentuan-ketentuan itu berlaku dalam kaitannya dengan anggota Dewan.

BAGIAN 3

PEMANGGILAN, PENANGGUHAN DAN PEMBUBARAN PARLEMEN

(Sidang-Sidang Parlemen)

59

1. Setiap persidangan Parlemen harus akan diadakan tempat di Antigua dan Barbuda dan dimulai pada waktu tertentu (tidak boleh lebih dari enam bulan dari akhir persidangan sebelumnya jika Dewan mengalami penundaan atau empat bulan dari akhir persidangan tersebut jika Parlemen dibubarkan) sebagaimana ditentukan melalui Pengumuman oleh Gubernur Jenderal.
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini, tidak lebih dari tiga bulan harus dilalui antara sidang Parlemen dengan sidang lain dalam setiap masa persidangan Parlemen dan, berdasarkan ketentuan-ketentuan itu pula, sidang-sidang Parlemen harus diselenggarakan pada waktu dan tempat yang ditentukan Parlemen berdasarkan aturan tata tertibnya sendiri atau sebaliknya.

(Penangguhan Dan Pembubaran Parlemen)

60

1. Berdasarkan ketentuan ayat (5) pasal ini, Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri, dapat setiap saat menangguhkan atau atau membubarkan Parlemen.
2. Berdasarkan ketentuan ayat (3) pasal ini, Parlemen, kecuali cepat dibubarkan, akan bertugas selama lima tahun sejak tanggal sidang pertama setelah pembubaran, dan kemudian bubar dengan sendirinya.
3. Setiap saat ketika Yang Muliah sedang berperang, Parlemen dapat memperpanjang masa waktu lima tahun yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini yang tidak lebih dari dua belas bulan dari waktu masa tugas Parlemen yang tidak dapat melebihi masa lima tahun sebagaimana ditetapkan ayat ini.
4. Manakala di antara pembubaran parlemen dan pemilihan umum anggota untuk Dewan berikutnya menurut pendapat Perdana terjadi keadaan darurat, maka dua Dewan perlu dipanggil sebelum pemilihan umum dapat diadakan, Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri, dapat memanggil dua Dewan Parlemen sebelumnya, tetapi pemilihan anggota Dewan harus dilanjutkan dan Parlemen yang telah dipanggil harus, jika masih belum, bubar dengan sendirinya pada hari di mana pemilihan umum diadakan.
5. Gubernur-Jenderal dengan keputusannya sendiri dapat membubarkan Parlemen jika mayoritas anggota dari semua anggota Dewan mengeluarkan resolusi bahwa mereka tidak mempercayai Pemerintah dan Perdana

Menteri dalam waktu tujuh hari sejak disahkannya resolusi itu tidak mengundurkan diri dari jabatannya maupun menyarankan pembubaran Parlemen.

(Pemilihan Umum Dan Pengangkatan Senator)

61

1. Pemilihan umum anggota Dewan harus diselenggarakan pada waktu yang ditentukan Gubernur Jenderal, berdasarkan saran Perdana Menteri, dalam tiga bulan setelah pembubaran Parlemen.
2. Sesegera mungkin setelah pemilihan umum Gubernur-Jenderal harus mengangkat para Senator sebagaimana ketentuan pasal 28 dari konstitusi ini.

BAGIAN 4

PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN

(Daerah Pemilihan)

62

1. Untuk tujuan pemilihan anggota Dewan, Antigua dan Barbuda akan dibagi menjadi sejumlah daerah pemilihan, setidaknya satu di antaranya harus berada di Barbuda, dengan batas-batas yang ditetapkan oleh Keputusan yang dibuat Gubernur-Jenderal sesuai dengan ketentuan pasal 65 Konstitusi ini.
2. Setiap daerah pemilihan akan mengirimkan satu anggota ke Dewan.

(Komisi Batas-Batas Daerah Pemilihan)

63

1. Akan ada Komisi Batas-batas Daerah

Pemilihan untuk Antigua dan Barbuda yang diangkat sewaktu-waktu untuk meninjau jumlah, dan batas-batas, dari daerah pemilihan dan melaporkannya kepada Juru Bicara sesuai dengan ketentuan Bagian ini dan yang akan terdiri dari:

- a. seorang ketua yang diangkat oleh Gubernur-Jenderal sesuai dengan saran Perdana Menteri, dengan syarat setelah Perdana Menteri berkonsultasi dengan Pemimpin Oposisi;
- b. dua anggota yang diangkat oleh Gubernur Jenderal sesuai dengan saran Perdana Menteri, dan
- c. satu anggota yang diangkat Gubernur Jenderal sesuai dengan saran Pemimpin Oposisi.

2. Seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan jika ia adalah seorang Senator, anggota Dewan atau pejabat publik.

3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, seorang anggota Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan harus mengosongkan jabatannya jika ada keadaan yang, jika ia bukan anggota Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan, menyebabkan dia terdiskualifikasi dari pengangkatan tersebut.

4. Semua anggota Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan harus mengosongkan jabatannya dan Komisi ini bubar:

- a. dua belas bulan setelah tanggal laporan Komisi disampaikan kepada Juru Bicara sesuai dengan ketentuan pasal 64 Konstitusi ini;
- b. pada tanggal ketika Keputusan yang sesuai dengan laporan Komisi dibuat Gubernur Jenderal

- sesuai dengan ketentuan pasal 65 Konstitusi ini, atau
- c. pada pembubaran parlemen berikutnya setelah pengangkatan Komisi, yang mana lebih terdahulu.
5. Seorang anggota Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan dapat diberhentikan dari jabatannya, tapi hanya karena ketidakmampuannya melaksanakan tugas-tugas jabatan tersebut (baik yang timbul dari kelemahan pikiran atau tubuh atau penyebab lainnya) atau karena perilaku buruk, dan ia tidak akan diberhentikan kecuali sesuai dengan ketentuan pasal ini.
 6. Seorang anggota Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan harus diberhentikan oleh Gubernur Jenderal jika perkara pemberhentiannya dari jabatannya telah dirujuk ke pengadilan yang ditetapkan dalam ayat (7) pasal ini dan pengadilan telah merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal bahwa ia memang patut diberhentikan dari jabatannya karena ketidakmampuan sebagaimana disebutkan di atas atau perilaku buruk.
 7. Jika Perdana Menteri atau Pimpinan Oposisi menyatakan kepada Gubernur Jenderal bahwa masalah pemberhentian anggota Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan dari jabatannya karena ketidakmampuan sebagaimana disebutkan di atas atau perilaku buruk harus diselidiki, maka:
 - a. Gubernur-Jenderal harus menunjuk pengadilan yang terdiri dari seorang ketua dan tidak kurang dari dua anggota lain yang dipilih oleh Gubernur Jenderal, yang bertindak sesuai dengan saran Hakim Ketua, dari kalangan orang-orang yang menjabat atau pernah menjabat sebagai hakim pengadilan yang memiliki yurisdiksi tak terbatas dalam masalah perdata dan pidana di bagian tertentu dari Persemakmuran atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi banding dari pengadilan tersebut, dan
 - b. pengadilan harus menyelidiki masalah tersebut dan melaporkan fakta-fakta tersebut kepada Gubernur Jenderal dan merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal apakah anggota Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan memang harus diberhentikan dari jabatannya karena ketidakmampuan sebagaimana disebutkan di atas atau perilaku buruk atau tidak.
 8. Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan dapat mengatur tata tertibnya sendiri.
 9. Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan dapat, dengan persetujuan Perdana Menteri, mengamanatkan wewenang dan menetapkan tugas kepada jabatan publik atau otoritas Pemerintah untuk tujuan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 10. Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan dapat, sesuai dengan aturan tata tertibnya, membuat keputusan terlepas adanya kekosongan dari anggotanya dan persidangannya tidak akan batal oleh kehadiran atau keterlibatan setiap orang tidak berhak hadir atau terlibat dalam persidangan tersebut: Dengan ketentuan bahwa keputusan Komisi memerlukan persetujuan mayoritas dari semua anggotanya.
 11. Dalam menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan Konstitusi ini, Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan tidak akan tunduk pada kontrol atau arahan orang atau otoritas lain.

(Laporan Komisi)

64

1. Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan segera setelah pengangkatannya harus meninjau jumlah daerah pemilihan yang jadi dasar pembagian Antigua dan Barbuda dan batas-batasnya dan wajib menyampaikan laporan kepada Juru Bicara yang menyatakan apakah perubahan-perubahan yang direkomendasikan Komisi harus dilakukan pada jumlah atau batas-batas daerah pemilihan tersebut, dan jika memang demikian apa saja perubahannya, ataukah tidak.
2. Laporan Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan harus diserahkan kepada Juru Bicara sesuai dengan ketentuan pasal ini tidak kurang dari dua atau tidak lebih dari lima tahun setelah tanggal laporan terakhir diserahkan.
3. Dalam meninjau jumlah dan batas-batas daerah pemilihan dan membuat laporan tentang hal tersebut, Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan harus dipandu oleh prinsip-prinsip umum seperti ditentukan Parlemen.

(Tata Tertib Laporan)

65

1. Sesegera mungkin setelah Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan menyerahkan laporan sesuai dengan pasal 64 Konstitusi ini, Perdana Menteri harus menyerahkan rancangan Keputusan Gubernur Jenderal kepada Dewan disetujui agar dapat diberlakukan, baik dengan atau tanpa perubahan, atas rekomendasi yang termuat dalam laporan tersebut, dan

bahwa rancangan Keputusan itu dapat memuat ketentuan untuk setiap hal yang menurut Perdana Menteri terkait atau berakibat pada ketentuan lain dari rancangan tersebut.

2. Manakala setiap rancangan Keputusan yang diserahkan kepada Dewan berdasarkan pasal ini memberlakukan rekomendasi dengan perubahan-perubahan, maka Perdana Menteri harus menyerahkan kepada Dewan rancangan Keputusan tersebut beserta pernyataan tentang alasan-alasan mengapa harus dilakukan modifikasi.
3. Jika suatu mosi untuk persetujuan rancangan Keputusan yang diserahkan kepada Dewan berdasarkan ketentuan pasal ini ditolak oleh Dewan, atau ditarik dengan izin dari Dewan, Perdana Menteri harus mengubah rancangan Keputusan dan menyerahkan rancangan yang telah diubah kepada Dewan
4. Jika ada rancangan Keputusan diserahkan kepada Dewan berdasarkan pasal ini disetujui melalui resolusi Dewan, Perdana Menteri harus menyampaikan kepada Gubernur Jenderal yang akan membuat Keputusan berdasarkan rancangan, dan Keputusan itu memiliki kekuatan hukum mengikat pada saat pembubaran Parlemen berikutnya.
5. Pertanyaan tentang keabsahan Keputusan Gubernur Jenderal yang dibuat untuk tujuan pasal ini dan pembacaan bahwa rancangan Keputusan itu telah disetujui lewat resolusi Dewan tidak dapat dipersoalkan dalam pengadilan mana pun.

BAGIAN 5
OMBUDSMAN

**(Pembentukan, Pengangkatan, Tugas
Dan Hal-Hal Lain Yang Terkait
Dengan Ombudsman)**

66

1. Akan ada seorang petugas Parlemen yang dikenal sebagai Ombudsman yang tidak memegang jabatan bergaji lain dalam pelayanan publik atau lainnya maupun tidak terlibat dalam pekerjaan dengan imbalan lain selain kewajiban-kewajiban jabatannya.
2. Ombudsman diangkat berdasarkan keputusan masing-masing Dewan Parlemen untuk masa jabatan yang ditentukannya masing-masing.
3. Ombudsman tidak akan menduduki jabatannya sampai ia mengambil dan memegang sumpah setia dan sumpah jabatan di depan Juru Bicara.
4. Parlemen dapat membuat ketentuan untuk tugas, wewenang, dan kewajiban Ombudsman.
5. Ombudsman hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena ketidakmampuan untuk melaksanakan fungsi jabatannya (baik yang timbul dari kelemahan tubuh atau pikiran atau penyebab lain) atau karena perilaku buruk dan tidak akan diberhentikan kecuali sesuai dengan ketentuan pasal ini.
6. Ombudsman dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan keputusan kedua Dewan Parlemen jika pertanyaan pemberhentiannya dari jabatannya telah dirujuk ke pengadilan yang ditunjuk dalam ayat (7) pasal ini dan pengadilan telah merekomendasikan kepada Parlemen

bahwa ia memang harus diberhentikan dari jabatannya karena ketidakmampuan sebagaimana disebutkan di atas atau perilaku buruk.

7. Jika oleh kedua Dewan Parlemen itu diputuskan bahwa pertanyaan tentang pemberhentian Ombudsman menurut pasal ini seharusnya diselidiki, maka:
 - a. Juru Bicara harus menunjuk pengadilan yang terdiri dari seorang ketua dan tidak kurang dari dua anggota lain yang dipilih oleh Juru Bicara dari kalangan orang-orang yang menjabat atau pernah menjabat hakim pengadilan yang memiliki yurisdiksi tak terbatas dalam masalah perdata dan pidana di bagian-bagian tertentu Persema-kmuran atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi banding dari pengadilan tersebut, dan
 - b. pengadilan harus menyelidiki masalah ini dan melaporkan fakta-faktanya kepada Juru Bicara dan merekomendasikan kepada Dewan melalui Juru Bicara apakah Ombudsman harus diberhentikan menurut pasal ini atau tidak.
8. Jika pertanyaan pemberhentian Ombudsman telah dirujuk ke pengadilan sesuai pasal ini, kedua Dewan Parlemen dapat dengan resolusi menanggukhan Ombudsman dari tugas jabatannya dan penanggukan tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut berdasarkan resolusi kedua Dewan Parlemen, dan dalam hal apapun tidak berlaku jika pengadilan merekomendasikan kepada Parlemen melalui Juru Bicara bahwa Ombudsman tidak seharusnya diberhentikan.
9. Jika suatu saat Ombudsman untuk alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, kedua

Dewan Parlemen dapat dengan resolusi mengangkat seseorang untuk bertindak sebagai Ombudsman, dan orang yang diangkat itu harus, berdasarkan ketentuan ayat (7) dan (8) pasal ini, menggantikannya bertugas sampai Ombudsman kembali melanjutkan tugasnya atau sampai penggantian ini dicabut dicabut berdasarkan resolusi kedua Dewan Parlemen.

10. Ombudsman, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Konstitusi ini, tidak tunduk pada arahan atau kontrol dari orang atau otoritas lain.

BAGIAN 6

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(Pangkat, Tugas Dan Pemecatan)

67

1. Gubernur-Jenderal dengan pemberitahuan yang diumumkan dalam Lembaran Negara mengangkat seorang Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan resolusi untuk tujuan itu dari kedua Dewan Parlemen yang menentukan orang yang dicalonkan untuk diangkat.
2. Pengawas Pemilihan Umum memiliki dan melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas sebagaimana yang ditentukan undang-undang.
3. Jabatan Pengawas Pemilihan Umum adalah jabatan publik.
4. Berdasarkan ketentuan ayat (6) pasal ini, Pengawas Pemilihan Umum harus mengosongkan jabatannya ketika ia mencapai usia, atau pada waktu berakhirnya masa jabatannya, sebagaimana yang ditetapkan Parlemen.

5. Seseorang yang memegang jabatan Pengawas Pemilihan Umum hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena ketidakmampuannya melaksanakan fungsi jabatannya (baik yang timbul dari kelemahan fisik atau pikiran atau penyebab lain) atau karena perilaku buruk dan tidak akan diberhentikan kecuali sesuai dengan ketentuan pasal ini.

6. Pengawas Pemilihan Umum akan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal jika pertanyaan pemberhentiannya dari jabatannya telah dirujuk ke pengadilan yang ditunjuk dalam ayat (7) pasal ini dan pengadilan telah merekomendasikan kepada Parlemen bahwa ia memang harus diberhentikan dari jabatannya karena ketidakmampuan sebagaimana disebutkan di atas atau perilaku buruk.

7. Jika oleh kedua Dewan Parlemen itu diputuskan bahwa pertanyaan tentang pemberhentian Pengawas Pemilihan Umum menurut pasal ini seharusnya diselidiki, maka:

- a. Gubernur-Jenderal harus mengangkat pengadilan yang terdiri dari seorang ketua dan tidak kurang dari dua anggota lain, yang dipilih dari kalangan orang-orang yang menjabat atau pernah menjabat hakim pengadilan yang memiliki yurisdiksi tak terbatas dalam masalah perdata dan pidana di bagian-bagian tertentu Persema-kmuran atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi banding dari pengadilan tersebut, dan
- b. pengadilan harus menyelidiki masalah ini dan melaporkan fakta-faktanya kepada Gubernur Jenderal dan merekomendasikan kepadanya apakah Pengawas

Pemilihan Umum diberhentikan menurut pasal ini atau tidak.

8. Jika pertanyaan pemberhentian Pengawas Pemilihan Umum telah dirujuk ke pengadilan sesuai pasal ini, Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Komisi Pelayanan Publik, dapat menengguhkan Pengawas Pemilihan Umum dari pelaksanaan fungsi jabatannya dan penangguhan suspensi tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut oleh keputusan Gubernur-Jenderal sesuai dengan saran seperti tersebut di atas, dan dalam hal apapun tidak berlaku jika pengadilan merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal-bahwa Pengawas Pemilihan Umum tidak seharusnya diberhentikan.
9. Jika suatu saat Pengawas Pemilihan Umum untuk alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, Gubernur-Jenderal dengan pemberitahuan yang diumumkan dalam Lembaran Negara Berita Resmi berdasarkan resolusi untuk tujuan itu dari kedua Dewan Parlemen yang menentukan orang yang dapat dicalonkan, dapat mengangkat seseorang untuk bertindak sebagai Pengawas Pemilihan Umum, dan orang yang diangkat harus, berdasarkan ketentuan ayat (7) dan (8) pasal ini, melanjutkan penggantian tersebut hingga Pengawas Pemilihan Umum kembali menjalankan tugasnya atau sampai pengangkatan penggantian itu dicabut oleh Gubernur Jenderal berdasarkan resolusi untuk tujuan itu dari kedua Dewan Parlemen.

BAB V

KEKUASAAN EKSEKUTIF

BAGIAN 1

(Kekuasaan Umum Eksekutif)

68

1. Kekuasaan eksekutif Antigua dan Barbuda berada di tangan Yang Mulia.
2. Berdasarkan ketentuan konstitusi ini, kewenangan eksekutif Antigua dan Barbuda dapat dilaksanakan atas nama Yang Mulia oleh Gubernur Jenderal baik secara langsung atau melalui pegawai-pegawai bawahannya.
3. Tidak seorang pun dalam pasal ini yang dapat mencegah parlemen dari pemberian fungsi kepada orang atau otoritas selain Gubernur Jenderal.

(Menteri Pemerintahan)

69

1. Akan ada seorang Perdana Menteri Antigua dan Barbuda yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.
2. Setiap kali akan dilakukan pengangkatan Perdana Menteri, Gubernur Jenderal dapat melantik sebagai Perdana Menteri:
 - a. anggota Dewan yang merupakan pemimpin di Dewan partai politik yang memperoleh dukungan mayoritas anggota Dewan, atau
 - b. manakala menurut Gubernur Jenderal partai tersebut tidak memiliki pemimpin utama di Dewan atau tidak ada partai yang memperoleh dukungan mayoritas, anggota Dewan yang dalam

penilaiannya paling mungkin memperoleh dukungan mayoritas anggota Dewan, dan bersedia menerima jabatan Perdana Menteri.

3. Berdasarkan ketentuan pasal 82 Konstitusi ini dan ayat (4) pasal ini akan ada, di samping jabatan Perdana Menteri, jabatan-jabatan Menteri (termasuk Menteri Negara) dari Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan oleh Parlemen atau, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang disahkan Parlemen, oleh Gubernur Jenderal, yang bertindak sesuai dengan saran dari Perdana Menteri.
4. Menteri-menteri selain Perdana Menteri adalah orang-orang yang diangkat Gubernur Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri, dari kalangan anggota Dewan dan Senat.
5. Jika pengangkatan untuk jabatan Perdana Menteri atau Menteri lain pada waktu Parlemen bubar, maka, meskipun ada ketentuan lain dari pasal ini, orang yang merupakan anggota Dewan sesaat sebelum pembubaran Dewan dapat diangkat sebagai Perdana Menteri atau Menteri lain dan orang yang merupakan Senator sesaat sebelum pembubaran Dewan dapat ditunjuk sebagai Menteri selain Perdana Menteri.
6. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pasal ini harus dibuat menggunakan instrumen yang berada di bawah Cap Negara.

(Kabinet)

70

1. Akan ada sebuah Kabinet untuk Antigua dan Barbuda yang akan memiliki kendali umum dan pengawasan

pemerintahan dan bertanggung jawab secara kolektif atas pemerintahan kepada Parlemen.

2. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan sejumlah Menteri lain (salah satu di antaranya adalah Jaksa Agung) yang dianggap perlu oleh Perdana Menteri, yang diangkat sesuai dengan ketentuan pasal 69 Konstitusi.

(Peruntukan Tanggung Jawab)

71

1. Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri, dapat, dengan arahan yang sengaja, menetapkan untuk Perdana Menteri atau Menteri lain tanggung jawab atas urusan Pemerintah, termasuk administrasi setiap departemen pemerintah.
2. Apabila Menteri adalah tidak mampu melakukan tugasnya karena tidak berada di Antigua dan Barbuda atau karena sakit, Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri, dapat menunjuk anggota Dewan atau Senator untuk mengisi jabatan Menteri tersebut selama yang bersangkutan tidak ada atau sakit.

(Masa Jabatan Menteri)

73

1. Manakala Dewan mengesahkan sebuah resolusi yang didukung oleh suara mayoritas semua anggota Dewan yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki kepercayaan terhadap Perdana Menteri dan Perdana Menteri dalam waktu tujuh hari semenjak pengesahan resolusi tersebut tidak mengundurkan diri dari jabatannya maupun menyarankan Gubernur Jenderal untuk membubarkan Dewan, maka Gubernur-Jenderal harus

mencabut pengangkatan Perdana Menteri.

2. Perdana Menteri juga harus mengosongkan jabatannya:
 - a. ketika setelah pembubaran Parlemen ia diberitahu Gubernur Jenderal bahwa Gubernur Jenderal akan mengangkatnya kembali sebagai Perdana Menteri atau mengangkat orang lain sebagai Perdana Menteri, atau
 - b. di mana untuk alasan apapun selain bubarnya Parlemen ia tidak lagi jadi anggota Dewan.
3. Seorang Menteri selain Perdana Menteri harus mengosongkan jabatan:
 - a. ketika seseorang diangkat atau diangkat kembali sebagai Perdana Menteri;
 - b. ketika untuk alasan apapun selain bubarnya Parlemen ia tidak lagi jadi anggota Dewan Parlemen yang dia jadi anggotanya, atau
 - c. ketika pengangkatannya dicabut oleh Gubernur Jenderal yang bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri.
4. Ketika Perdana Menteri diharuskan sesuai dengan ketentuan pasal 41 (2) Konstitusi ini berhenti menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan, ia harus berhenti selama waktu tersebut melakukan tugas-tugasnya sebagai Perdana Menteri.
5. Ketika Menteri selain Perdana Menteri diharuskan sesuai dengan ketentuan pasal 31 (2) atau pasal 41 Konstitusi ini berhenti menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan yang dia jadi anggotanya, ia harus berhenti selama waktu tersebut

melakukan tugas-tugasnya sebagai Menteri.

(Pelaksanaan Tugas Perdana Menteri Selama Dia Tidak Ada, Sakit Atau Dihentikan Sementara)

74.

1. Ketika Perdana Menteri tidak ada di Antigua dan Barbuda atau tidak mampu karena sakit atau karena ketentuan-ketentuan pasal 73 (4) Konstitusi ini melakukan tugas yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi ini, Gubernur-Jenderal dapat mengizinkan anggota Kabinet lain untuk melakukan tugas-tugasnya (selain tugas yang dinyatakan oleh ayat (2) pasal ini) dan anggota pengganti tersebut dapat menjalankan tugas-tugas itu sampai wewenangnya dicabut oleh Gubernur Jenderal.
2. Kekuasaan Gubernur Jenderal menurut pasal ini dijalankannya sesuai dengan saran Perdana Menteri, kecuali Gubernur Jenderal menganggap tidak praktis mendapatkan Perdana Menteri karena dia tidak ada atau sakit, atau manakala Perdana Menteri tidak mampu memberikan saran dengan alasan sesuai ketentuan pasal 73 (4) Konstitusi ini, maka Gubernur-Jenderal dapat menjalankan kekuasaan tersebut sesuai kebijaksanaannya.

(Sekretaris Parlemen)

75

1. Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri, dapat mengangkat Sekretaris Parlemen dari kalangan anggota Dewan dan Senat untuk membantu Menteri dalam melaksanakan tugasnya.

2. Apabila pengangkatan sesuai yang ditentukan pasal ini terjadi ketika Parlemen dibubarkan, seseorang yang sesaat sebelum pembubaran adalah seorang Senator atau anggota Dewan dapat diangkat sebagai Sekretaris Parlemen.
3. Jabatan Sekretaris Parlemen harus dikosongkan:
 - a. ketika untuk alasan apapun selain bubarnya Parlemen ia berhenti menjadi anggota Dewan Parlemen yang dia jadi anggotanya, atau
 - b. karena pengangkatan atau pengangkatan kembali siapa pun sebagai Perdana Menteri, atau
 - c. ketika Gubernur Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri, memutuskan pengosongan tersebut.

(Sumpah Yang Diucapkan Menteri Dan Sekretaris Parlemen)

76

Perdana Menteri, Menteri-menteri lain dan Sekretaris Parlemen harus, sebelum menduduki jabatannya, membuat dan memegang sumpah setia, sumpah jabatan dan sumpah kerahasiaan.

(Sekretaris Kabinet)

77

1. Akan ada seorang Sekretaris Kabinet yang jabatannya bersifat publik.
2. Sekretaris Kabinet, yang berwenang di kantor Kabinet, bertanggung jawab sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya oleh Perdana Menteri, untuk mengatur urusan, dan memperhatikan rincian-rincian, Kabinet, dan menyampaikan

keputusan Kabinet kepada orang atau otoritas terkait dan untuk tugas-tugas lain sesuai arahan Perdana Menteri.

3. Sekretaris Kabinet untuk harus, sebelum menduduki jabatannya, membuat dan memegang sumpah kerahasiaan.

(Sekretaris Tetap)

78

1. Apabila Menteri apapun telah diberi tanggung jawab untuk suatu departemen pemerintah, ia harus melaksanakan arahan dan pengawasan atas departemen itu, dan, berdasarkan arahan dan pengawasan tersebut, departemen tersebut harus berada di bawah pengawasan seorang Sekretaris Tetap yang jabatannya bersifat publik.
2. Untuk keperluan pasal ini:
 - a. dua atau lebih departemen pemerintah dapat ditempatkan di bawah pengawasan seorang Sekretaris Tetap, dan
 - b. dua atau lebih Sekretaris Tetap dapat mengawasi departemen pemerintah yang ditugaskan kepada seorang Menteri.

(Pemimpin Oposisi)

79

1. Akan ada (kecuali pada saat ketika tidak ada anggota Dewan yang tidak mendukung pemerintah) seseorang yang jadi Pemimpin Oposisi yang diangkat Gubernur Jenderal.
2. Setiap kali ada kesempatan untuk pengangkatan Pemimpin Oposisi, Gubernur Jenderal harus mengangkat anggota Dewan yang menurutnya paling mungkin memperoleh dukungan mayoritas anggota Dewan yang tidak mendukung pemerintah;

atau, jika tidak ada anggota Dewan yang menurutnya mendapat dukungan tersebut, anggota Dewan yang menurutnya mendapat dukungan dari satu kelompok terbesar dari anggota Dewan yang tidak mendukung Pemerintah: dengan ketentuan:

- a. jika ada dua atau lebih anggota Dewan yang tidak mendukung pemerintah, tetapi tidak satupun dari mereka mendapat dukungan dari yang lain atau orang lain, Gubernur Jenderal dapat, bertindak berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, mengangkat salah satu dari mereka sebagai Pemimpin Oposisi, dan
 - b. dalam pelaksanaan kebijaksanaannya ini Gubernur Jenderal harus dipandu oleh senioritas setiap anggota tersebut didasarkan pada lama masa pengabdianannya sebagai anggota Dewan, pada jumlah suara dukungan yang diperoleh masing-masing dalam pemilihan umum terakhir anggota Dewan atau baik pada senioritas maupun jumlah suara.
3. Jika kesempatan mengangkat Pemimpin Oposisi terjadi selama periode antara pembubaran Parlemen dengan hari di mana diadakan pemilihan anggota Dewan berikutnya, pengangkatan tersebut dilakukan seolah-olah Dewan belum dibubarkan.
4. Jabatan Pemimpin Oposisi akan menjadi kosong:
- a. jika ia berhenti menjadi anggota Dewan selain karena alasan dibubarkannya Parlemen;
 - b. jika, ketika Dewan pertama kali bersidang setelah pembubaran

parlemen, dia saat itu bukan merupakan anggota Dewan;

- c. jika, berdasarkan ketentuan pasal 41 (2) Konstitusi ini, ia diminta berhenti menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan, atau
 - d. jika ia diberhentikan oleh Gubernur Jenderal sesuai dengan ketentuan ayat (5) dari pasal ini.
5. Jika menurut Gubernur Jenderal Pemimpin Oposisi tidak lagi mendapat dukungan mayoritas anggota Dewan yang tidak mendukung pemerintah atau dukungan dari satu kelompok terbesar anggota Dewan yang tidak mendukung pemerintah, ia dapat memberhentikan Pemimpin Oposisi dari jabatannya.
6. Wewenang Gubernur Jenderal yang ditetapkan pasal ini dapat dijalankan sesuai dengan kebijaksanaannya sendiri.
7. Manakala jabatan Pemimpin Oposisi kosong, entah karena tidak ada anggota Dewan yang memenuhi syarat untuk diangkat atau karena Pemimpin Oposisi mengundurkan diri dari jabatannya atau karena alasan lain, ketentuan-ketentuan Konstitusi ini yang mensyaratkan konsultasi dengan atau saran dari Pemimpin Oposisi adalah, sejauh ketentuan-ketentuan itu memperoleh konsultasi atau saran tersebut, tidak berlaku.

(Pelaksanaan Tugas Gubernur Jenderal)

80

1. Dalam melaksanakan tugasnya Gubernur Jenderal harus bertindak sesuai dengan saran Kabinet atau Menteri yang bertindak berdasarkan

kewenangan umum Kabinet, kecuali dalam kasus di mana ketentuan lain yang dibuat Konstitusi atau undang-undang lain, dan, tanpa menyalahi keumuman pengecualian ini, dalam kasus di mana oleh Konstitusi atau undang-undang lain dia diharuskan bertindak:

- a. berdasarkan kebijaksanaannya sendiri;
 - b. setelah berkonsultasi dengan orang atau otoritas selain Kabinet; atau
 - c. sesuai dengan saran Perdana Menteri atau orang atau otoritas selain Kabinet.
2. Tidak ada dalam ayat (1) pasal ini yang dapat diberlakukan untuk tugas-tugas yang diamanatkan kepada Gubernur Jenderal oleh ketentuan Konstitusi ini, yaitu, pasal 63 (6), 67 (6), 73 (1), 87 (8) dan 99 (5) (yang mengharuskan Gubernur-Jenderal memberhentikan pemegang jabatan tertentu dari jabatannya dalam keadaan tertentu).
3. Manakala dalam pelaksanaan tugasnya Gubernur Jenderal diharuskan bertindak sesuai dengan saran Kabinet atau Menteri yang bertindak di bawah kewenangan umum Kabinet, dan jika Gubernur Jenderal menganggap adalah tidak praktis mendapatkan saran tersebut, ia dapat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan kebijaksanaannya sendiri.
4. Manakala dalam pelaksanaan tugasnya Gubernur Jenderal diharuskan untuk bertindak sesuai dengan saran dari, atau setelah konsultasi dengan, Pemimpin Oposisi dan ada kekosongan di jabatan Pemimpin Oposisi atau jika Gubernur Jenderal menganggap bahwa tidak praktis untuk mendapatkan saran dari

Pemimpin Oposisi, Gubernur-Jenderal dapat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan kebijaksanaannya sendiri.

5. Manakala dalam pelaksanaan tugasnya Gubernur Jenderal diharuskan bertindak setelah berkonsultasi dengan orang atau otoritas apa pun, ia tidak wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan saran dari orang atau otoritas tersebut.
6. Setiap acuan dalam Konstitusi ini kepada tugas Gubernur-Jenderal harus ditafsirkan sebagai acuan kepada kekuasaan dan tugas dalam pelaksanaan kewenangan eksekutif Antigua dan Barbuda dan setiap kekuasaan dan tugas lain yang diberikan atau diamanatkan kepadanya sebagai Gubernur-Jenderal dengan atau di bawah Konstitusi ini atau undang-undang hukum lain.

**(Gubernur Jenderal Harus
Diberitahu Tentang Masalah-Masalah
Kepemerintahan)**

81

Perdana Menteri wajib memberitahu Gubernur-Jenderal secara teratur dan utuh mengenai kinerja umum Pemerintahan dan harus memberikan kepada Gubernur Jenderal sesegera mungkin informasi-informasi yang sewaktu-waktu diminta Gubernur Jenderal, yang bertindak berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, terkait dengan masalah tertentu yang berhubungan dengan Pemerintahan.

(Jaksa Agung)

82

1. Ada akan seorang Jaksa Agung Antigua dan Barbuda yang menjadi

penasehat hukum utama Pemerintah dan yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.

2. Tidak orang yang memenuhi syarat untuk memegang atau bertindak dalam jabatan Jaksa Agung kecuali dia adalah warga negara yang berhak praktik sebagai pengacara di Antigua dan Barbuda.
3. Jika Jaksa Agung adalah anggota terpilih Dewan pada saat pengangkatannya atau menjadi anggota Dewan setelah itu, dia akan menjadi Menteri karena memegang jabatan Jaksa Agung dan ketentuan ayat (3) sampai (6) pasal 69 Konstitusi ini berlaku untuk jabatan Jaksa Agung.
4. Manakala orang yang memegang jabatan Jaksa Agung merupakan anggota Dewan karena memegang jabatan tersebut, dia dapat diangkat Gubernur Jenderal menjadi Menteri.
5. Jika Jaksa Agung yang diangkat menjadi Menteri berdasarkan ketentuan ayat sebelumnya mengosongkan jabatannya sebagai Jaksa Agung, maka dia juga harus mengosongkan jabatannya sebagai Menteri.
6. Jika Jaksa Agung bukan merupakan Menteri, ia harus mengosongkan jabatannya jika ia tidak lagi jadi warga negara atau jika pengangkatan-nya dicabut oleh Gubernur Jenderal.
7. Jika jabatan Jaksa Agung yang kosong atau pemegang jabatannya untuk alasan apapun tidak dapat melakukan tugas jabatan itu, Gubernur-Jenderal dapat mengangkat orang yang memenuhi syarat untuk bertindak di jabatan tersebut, tetapi ketentuan ayat (3) dan (4) pasal ini tidak berlaku bagi orang yang ditunjuk sebagai pengganti tersebut.

8. Pengangkatan yang dilakukan berdasarkan ayat sebelumnya tidak berlaku lagi bila dicabut oleh Gubernur Jenderal.

(Pelaksanaan Kekuasaan Tertentu Gubernur Jenderal)

83

Kekuasaan Gubernur Jenderal menurut pasal sebelumnya dia jalankan sesuai dengan saran Perdana Menteri.

(Kekuasaan Memberi Pengampunan)

84

1. Gubernur-Jenderal dapat, dengan dan atas nama Yang Mulia:
 - a. memberikan pengampunan kepada siapa pun yang dihukum karena pelanggaran undang-undang apapun, baik gratis atau dengan syarat-syarat yang sah;
 - b. memberikan kepada siapa pun penangguhan, baik tak terbatas atau untuk jangka waktu tertentu, pelaksanaan hukuman yang dikenakan pada setiap orang atas suatu pelanggaran;
 - c. menggantikan bentuk hukuman yang dijatuhkan untuk suatu pelanggaran dengan bentuk hukuman yang lebih rendah, atau
 - d. mengurangi seluruh atau sebagian putusan yang telah dijatuhkan untuk suatu pelanggaran atau hukuman atau denda lain atas pertimbangan Yang Mulia terkait pelanggaran tersebut.
2. Kekuasaan Gubernur Jenderal dalam ayat (1) pasal ini harus dia laksanakan sesuai dengan saran seorang Menteri yang dia tunjuk yang bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri.

(Komisi Penasihat Hak Prerogatif Pengampunan)

85

Akan sebuah Komisi Penasehat Hak Prerogatif Pengampunan yang terdiri dari:

- a. Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 84 (2) Konstitusi ini yang akan menjadi Ketua;
- b. Jaksa Agung (jika ia bukan Ketua);
- c. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah;
- d. tidak lebih dari empat anggota lain yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi.

(Tugas Komisi Penasihat)

86

1. Manakala seorang pelaku kejahatan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan atas pelanggaran terhadap undang-undang apapun, Menteri harus mengusahakan laporan tertulis dari kasus itu dari hakim pengadilan (atau Mahkamah Agung, jika laporan dari hakim pengadilan tidak dapat diperoleh) beserta informasi lain yang berasal dari catatan kasus tersebut atau dari tempat lain sesuai yang diperlukan Menteri, yang akan dipertimbangkan dalam pertemuan Komisi Penasihat.
2. Menteri dapat berkonsultasi dengan Komisi Penasihat sebelum memberikan saran kepada Gubernur Jenderal sesuai pasal 84 (2) Konstitusi ini dalam kasus yang tidak termasuk ke dalam ayat (1) dari pasal ini.

3. Menteri tidak wajib dalam setiap kasus bertindak sesuai dengan saran Komisi Penasihat.
4. Komisi Penasihat dapat mengatur tata tertibnya sendiri.
5. Dalam pasal ini “Menteri” berarti Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 84 (2) Konstitusi ini.

BAGIAN 2

DIREKTUR PENUNTUT UMUM

(Pengangkatan Dan Pemberhentian Direktur Penuntut Umum)

87

1. Akan ada satu Direktur Penuntut Umum yang jabatannya bersifat publik.
2. Direktur Penuntut Umum diangkat oleh Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum.
3. Jika jabatan Direktur Penuntut Umum kosong atau jika pemegang jabatan karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum, dapat mengangkat seseorang untuk bertindak sebagai Direktur.
4. Seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk diangkat memegang atau bertindak dalam jabatan Direktur Penuntut Umum:
 - a. ia memenuhi syarat untuk praktik sebagai pengacara di pengadilan yang memiliki yurisdiksi tak terbatas dalam masalah perdata dan pidana di bagian-bagian Persema-makmuran, dan

- b. Ia telah berpengalaman selama tidak kurang dari tujuh tahun sebagai pengacara di pengadilan tersebut.
5. Seseorang yang diangkat untuk bertindak di jabatan Direktur Penuntut Umum akan, berdasarkan ketentuan ayat (6) (8) (9) dan (10) pasal ini, berhenti menjabat:
 - a. ketika seseorang diangkat untuk memegang jabatan itu dan telah meneruskan tugas-tugas jabatan tersebut, atau sesuai dengan masalahnya, ketika orang dia gantikan melanjutkan tugas-tugas jabatannya; atau
 - b. pada waktu yang lebih awal dari masa jabatan yang ditentukan untuknya.
 6. Berdasarkan ketentuan ayat (8) pasal ini, Direktur Penuntut Umum harus mengosongkan jabatannya ketika ia mencapai usia yang ditentukan.
 7. Seseorang yang memegang jabatan Direktur Penuntut Umum hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena ketidakmampuannya melaksanakan fungsi jabatannya (baik yang timbul dari kelemahan tubuh atau pikiran atau penyebab lainnya) atau karena perilaku buruk dan tidak akan diberhentikan kecuali sesuai dengan ketentuan pasal ini.
 8. Direktur Penuntut Umum harus diberhentikan Gubernur Jenderal kalau permintaan perpanjangan jabatannya telah dirujuk ke pengadilan yang ditunjuk dalam ayat (9) pasal ini dan pengadilan telah merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal bahwa dia seharusnya diberhentikan karena ketidakmampuan sebagaimana disebutkan di atas atau karena perilaku buruk.
 9. Jika ketua Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum menyatakan kepada Gubernur Jenderal bahwa pertanyaan tentang pemberhentian Direktur Penuntut Umum di bawah pasal ini harus diselidiki, maka:
 - a. Gubernur-Jenderal harus menentukan pengadilan yang terdiri dari seorang ketua dan tidak kurang dari dua anggota lainnya, dipilih dari kalangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai hakim pengadilan yang memiliki yurisdiksi tak terbatas dalam masalah perdata dan pidana di beberapa bagian Persemajukan atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi banding dari pengadilan tersebut, dan
 - b. pengadilan harus menyelidiki perkara itu dan melaporkan fakta-fakta tersebut kepada Gubernur Jenderal dan merekomendasikan kepadanya apakah Direktur Penuntut Umum harus diberhentikan berdasarkan ketentuan pasal ini.
 10. Jika perkara pemberhentian Direktur Penuntut Umum telah dirujuk ke pengadilan berdasarkan ketentuan pasal ini, Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum, dapat memberhentikan sementara Direktur dari pelaksanaan fungsi jabatannya dan penangguhan tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut oleh keputusan Gubernur Jenderal sesuai dengan saran seperti tersebut di atas, dan dalam hal apapun tidak berlaku jika pengadilan merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal bahwa Direktur seharusnya tidak diberhentikan.

11. Batas Usia yang ditetapkan untuk tujuan ayat (6) pasal ini adalah lima puluh lima tahun atau batas-batas usia lain yang ditentukan Parlemen.

(Wewenang Dan Tugas Direktur Penuntut Umum)

88

1. Direktur Penuntut Umum, sesuai dengan pasal 89 Konstitusi ini, memiliki kekuasaan dalam setiap kasus yang dia anggap tepat untuk:
 - a. membentuk dan mengadakan persidangan pidana terhadap seseorang di depan pengadilan (selain pengadilan militer) sehubungan dengan suatu pelanggaran hukum;
 - b. untuk mengambil alih dan melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana yang telah dibentuk oleh orang atau otoritas lain;
 - c. untuk menghentikan tahap yang belum melahirkan putusan dari persidangan pidana yang diadakan atau dilakukan oleh dirinya sendiri atau orang atau otoritas.
2. Sesuai dengan pasal 89 Konstitusi ini, kekuasaan yang diberikan kepada Direktur Penuntut Umum dalam paragraf (b) dan (c) ayat (1) pasal ini memberinya kewenangan untuk mengesampingkan orang atau otoritas lain: Dengan ketentuan, di mana orang atau otoritas lain tersebut telah mengadakan proses persidangan pidana, tidak ada dalam ayat ini yang akan mencegah penarikan proses oleh atau atas usul orang atau otoritas tersebut dan dengan izin pengadilan.
3. Untuk tujuan pasal ini, acuan referensi kepada proses persidangan pidana mencakup banding atas putusan

persidangan pidana atau karena muncul pertanyaan hukum terkait proses persidangan tersebut.

4. Tugas Direktur Penuntut Umum dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh dia secara pribadi atau melalui orang lain yang bertindak di bawah dan sesuai dengan instruksi umum atau khusus darinya.
5. Berdasarkan ketentuan pasal 89 Konstitusi ini, dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya oleh ayat (1) pasal ini dan oleh pasal 45 onstitusi ini, Direktur Penuntut Umum tidak akan tunduk pada arahan atau kontrol orang atau otoritas lain.

(Arahan Untuk Direktur Penuntut Umum)

89

1. Jaksa Agung mungkin, dalam kasus pelanggaran diatur oleh pasal ini, memberikan arahan umum atau khusus kepada Direktur Penuntut Umum mengenai pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada Direktur Penuntut Umum berdasarkan pasal 88 Konstitusi ini dan Direktur Penuntut Umum harus bertindak sesuai dengan arahan tersebut.
2. Pasal ini berlaku untuk:
 - a. pelanggaran terhadap hukum apapun yang berhubungan dengan:
 - i. rahasia negara;
 - ii. pemberontakan atau hasutan untuk memberontak, dan
 - b. pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak atau kewajiban Antigua dan Barbuda di bawah hukum internasional.

BAB VI

KEUANGAN

(Dana Gabungan)

90

Seluruh pendapatan atau uang-uang lain yang dikumpulkan atau diterima Antigua dan Barbuda (bukan pendapatan atau uang lain yang dapat dipakai, oleh atau berdasarkan hukum apapun yang saat itu berlaku di Antigua dan Barbuda, untuk pendanaan dengan tujuan-tujuan khusus) harus dimasukkan dan membentuk Dana Konsolidasi.

(Penarikan Dari Dana Gabungan Atau Dana-Dana Publik Lain)

91

1. Tidak ada uang yang dapat ditarik dari Dana Konsolidasi kecuali:
 - a. untuk memenuhi pengeluaran yang dibebankan pada Dana Gabungan oleh Konstitusi ini atau oleh undang-undang yang diberlakukan Parlemen; atau
 - b. di mana pengeluaran uang tersebut menjadi sah akibat penerapan undang-undang atau akibat dibuatnya suatu undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 93 Konstitusi ini.
2. Manakala uang apa pun dibebankan Konstitusi ini atau undang-undang yang diberlakukan Parlemen kepada Dana Gabungan atau dana publik lainnya, maka uang itu akan dikeluarkan dari dana itu oleh Pemerintah untuk orang atau otoritas yang berhak mendapat pembayaran dari uang itu.
3. Tidak ada uang apa pun yang akan ditarik dari dana publik selain Dana

Gabungan kecuali pengeluaran tersebut telah disahkan oleh atau di bawah undang-undang yang ditetapkan Parlemen.

4. Harus ada ketentuan yang dibuat Parlemen resep yang menjelaskan cara penarikan yang dapat dilakukan dari Dana Gabungan atau dana publik lainnya.
5. Investasi uang yang merupakan bagian Dana Gabungan harus dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan Parlemen.
6. Terlepas dari ketentuan ayat (1) pasal ini, ketentuan-ketentuan lain dapat dibuat oleh atau di bawah undang-undang yang diberlakukan Parlemen yang memberi kewenangan penarikan dari Dana Gabungan, dalam keadaan dan sejauh yang ditentukan oleh atau di bawah undang-undang yang ditetapkan Parlemen, untuk tujuan uang muka yang dapat dibayar kembali.

(Otorisasi Pengeluaran Dari Dana Gabungan Dengan Undang-Undang Peruntukan)

92

1. Menteri yang bertanggung jawab atas keuangan harus mempersiapkan dan menyerahkan kepada Dewan sebelum atau selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah, dimulainya setiap tahun anggaran perkiraan pendapatan dan pengeluaran Antigua dan Barbuda tahun anggaran tersebut.
2. Ketika perkiraan pengeluaran (selain pengeluaran yang dibebankan pada Dana Gabungan oleh Konstitusi ini atau oleh undang-undang yang ditetapkan Parlemen) telah disetujui

Dewan, rancangan undang-undang yang akan dikenal sebagai rancangan undang-undang peruntukan harus disampaikan di Dewan, yang menjelaskan penarikan dari Dana Gabungan jumlah yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran dan peruntukan untuk jumlah tersebut, di bawah beberapa pemungutan suara terpisah sesuai dengan masalah yang ada dan untuk tujuan-tujuan terkait dengannya.

3. Jika sehubungan dengan tahun anggaran ditemukan:
 - a. bahwa jumlah peruntukan yang ditetapkan oleh undang-undang peruntukan untuk tujuan apapun tidak cukup atau terjadi kebutuhan belanja yang tidak diperuntukkan oleh undang-undang tersebut; atau b. bahwa uang telah dikeluarkan untuk tujuan yang melebihi jumlah yang diperuntukkan oleh undang-undang peruntukan atau tujuan yang tidak dicantumkan jumlah peruntukannya oleh undang-undang tersebut, maka perkiraan tambahan yang menunjukkan jumlah yang dibutuhkan atau akan dibayarkan harus diserahkan kepada Dewan dan, ketika perkiraan tambahan ini disetujui oleh Dewan, rancangan undang-undang peruntukan tambahan harus disampaikan kepada Dewan yang menjelaskan pengeluaran jumlah terkait dari Dana Gabungan dan memperuntukkan jumlah itu untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan di sana.

(Otorisasi Pengeluaran Untuk Peruntukan)

93

Harus ada ketentuan yang dibuat Parlemen di mana, jika undang-undang peruntukan terkait tahun anggaran tertentu tidak bisa berlaku di awal tahun anggaran tersebut, Menteri yang bertanggung jawab atas keuangan dapat mengesahkan penarikan uang dari Dana Gabungan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang diperlukan untuk layanan-layanan Pemerintahan sampai berlalunya waktu empat bulan dari awal tahun anggaran atau berlakunya undang-undang, terlepas dari mana saja yang lebih dahulu.

(Dana Cadangan)

94

1. Akan ada ketentuan yang dibuat Parlemen tentang pembentukan Dana Cadangan, dan tentang otorisasi Menteri yang bertanggung jawab atas keuangan, jika memang ada kebutuhan mendesak dan tak terduga untuk pengeluaran yang tidak ada ketentuan yang mengaturnya lain, untuk memakai Dana Cadangan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Ketika Dana Cadangan dipakai, perkiraan tambahan harus sesegera mungkin disampaikan kepada Dewan dan ketika perkiraan tambahan tersebut disetujui Dewan, rancangan undang-undang peruntukan tambahan harus segera diumumkan di Dewan untuk tujuan mengganti jumlah yang dipakai.

(Remunerasi Pejabat-Pejabat Tertentu)

95

1. Akan dibayarkan kepada pemegang-pemegang jabatan yang diatur pasal ini gaji dan tunjangan yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan Parlemen.
2. Gaji dan tunjangan yang ditetapkan sesuai dengan pasal ini sehubungan dengan pemegang jabatan yang diatur pasal ini diambil dari Dana Gabungan.
3. Gaji yang ditetapkan berdasarkan pasal ini sehubungan dengan pemegang jabatan yang diatur pasal ini dan bayaran lain atas tugas-tugas lain yang dia lakukan (selain tunjangan yang tidak dimasukkan dalam penghitungan pensiun, di bawah undang-undang apapun untuk maksud tersebut, yang harus dibayarkan terkait dengan tugasnya dalam jabatan tersebut) tidak dapat diubah setelah pengangkatannya.
4. Jika gaji seseorang atau bayaran lain atas tugas-tugas lain yang dia lakukan diserahkan sesuai pilihannya, maka gaji atau bayaran yang dia pilih harus, untuk tujuan ayat (3) pasal ini, dianggap lebih menguntungkan baginya daripada pilihan lain yang dapat dia pilih.
5. Pasal ini berlaku untuk jabatan Gubernur Jenderal, anggota Komisi Pelayanan Publik, anggota Komisi Kepolisian, anggota Pengurus Banding Layanan Umum, Direktur Penuntut Umum, Direktur Audit, Ombudsman dan Pengawas Pemilihan Umum.

6. Tidak ada dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan berlawanan dengan ketentuan-ketentuan pasal 109 Konstitusi ini (yang melindungi hak-hak pensiun atas tugas sebagai pejabat publik).

(Utang Publik)

96

1. Seluruh utang yang jadi tanggung jawab Antigua dan Barbuda akan dibebankan pada Dana Gabungan.
2. Untuk tujuan pasal ini, utang mencakup bunga, cadangan pelunasan utang atau amortisasi utang dan semua pengeluaran sehubungan dengan peningkatan pinjaman untuk keamanan Dana Gabungan dan layanan dan penebusan utang yang terjadi setelahnya.

(audit rekening publik dan hal-hal lain)

97

1. Akan ada seorang Direktur Audit yang jabatannya bersifat publik.
2. Direktur Audit harus:
 - a. Memastikan bahwa semua uang yang diperuntukkan oleh Dewan dan dicairkan, telah dipakai untuk tujuan yang semestinya dan pengeluaran sesuai dengan kewenangan yang mengatur itu, dan
 - b. paling kurang sekali dalam setahun mengaudit dan melaporkan rekening publik Antigua dan Barbuda, semua jabatan dan otoritas Pemerintah, semua rekening pengadilan di Antigua dan Barbuda (termasuk rekening Mahkamah Agung yang ada di Antigua dan Barbuda), rekening setiap Komisi

- yang ditetapkan Konstitusi ini dan rekening Panitera Dewan dan Panitera Senat.
3. Direktur Audit memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap rekening, neraca dan laporan keuangan lainnya dari semua perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau atas nama Antigua dan Barbuda.
 4. Direktur Audit dan petugas lain yang diberi mandat olehnya memiliki akses ke semua buku, catatan, pengembalian, laporan dan dokumen lain yang menurutnya berhubungan dengan salah satu rekening yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.
 5. Direktur Audit menyerahkan semua laporan yang dia buat sesuai dengan ketentuan pasal ini kepada Menteri yang bertanggung jawab atas keuangan yang akan, setelah menerima laporan tersebut, menyerahkannya kepada Dewan selambat-lambatnya tujuh hari setelah sidang Dewan berikutnya.
 6. Jika Menteri gagal menyerahkan laporan kepada Dewan sesuai dengan ketentuan ayat (5) pasal ini, Direktur Audit wajib mengirimkan salinan laporan itu ke Juru Bicara yang sesegera mungkin harus membawanya kepada Dewan.
 7. Direktur Audit melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan rekening Pemerintah, rekening otoritas atau badan lain yang ditetapkan oleh undang-undang untuk kepentingan umum atau rekening perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau atas nama Antigua dan Barbuda sebagaimana yang ditetapkan oleh atau berdasarkan undang-undang yang dibuat Parlemen.

8. Dalam pelaksanaan tugasnya sesuai ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) pasal ini, Direktur Audit tidak akan tunduk pada arahan atau kontrol orang atau otoritas lain.

(Komisi Rekening Publik)

98

Dewan harus, pada saat dimulainya setiap masa persidangan, mengangkat Komisi Rekening Publik dari kalangan anggotanya, salah satunya di antaranya akan mewakili Barbuda di Dewan, yang bertugas mempertimbangkan rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 (2) Konstitusi ini dalam hubungannya dengan laporan Direktur Audit dan khususnya untuk melaporkan kepada Dewan:

- a. dalam kasus pengeluaran berlebih atau tidak sah dana publik, alasan-alasan untuk pengeluaran tersebut, dan
- b. langkah-langkah lain yang dia anggap perlu untuk memastikan bahwa dana publik dibelanjakan secara tepat, dan tugas-tugas lain yang sewaktu-waktu dapat diamanatkan Dewan terkait dengan rekening publik.

BAB VII

PELAYANAN PUBLIK

BAGIAN 1

KOMISI PELAYANAN PUBLIK

(Pembentukan Dan Komposisi Komisi)

99

1. Akan ada Komisi Pelayanan Publik untuk Antigua dan Barbuda

- (selanjutnya dalam pasal ini disebut sebagai Komisi) yang terdiri dari seorang ketua dan tidak kurang dari dua dan tidak lebih dari enam anggota lain yang diangkat oleh Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri: Dengan ketentuan bahwa Perdana Menteri harus berkonsultasi dengan Pemimpin Oposisi sebelum memberikan saran kepada Gubernur Jenderal untuk tujuan ayat ini.
2. Seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota komisi jika:
 - a. dia adalah pejabat publik;
 - b. dia adalah anggota dari salah satu Dewan Parlemen;
 - c. dia di bawah usia dua puluh lima tahun, atau
 - d. ia bukan warga negara Antigua dan Barbuda.
 3.
 - a. Seorang anggota Komisi akan diangkat untuk masa jabatan dua tahun.
 - b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, jabatan anggota Komisi akan menjadi kosong pada waktu berakhirnya masa jabatannya atau jika muncul keadaan yang, jika ia bukan anggota Komisi, menyebabkan dia didiskualifikasi untuk diangkat sesuai ketentuan ayat (2) pasal ini.
 4. Anggota Komisi hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena tidak mampu melaksanakan fungsi jabatannya (baik yang timbul dari kelemahan fisik atau pikiran atau penyebab lainnya) atau karena perilaku buruk dan tidak akan diberhentikan kecuali sesuai dengan ketentuan pasal ini.
 5. Anggota Komisi dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Gubernur Jenderal jika pertanyaan tentang pemberhentiannya dari jabatannya telah dirujuk ke pengadilan yang ditunjuk dalam ayat (6) pasal ini dan pengadilan telah merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal bahwa ia seharusnya diberhentikan dari jabatannya karena ketidakmampuan sebagaimana disebutkan di atas atau perilaku buruk.
 6. Jika Perdana Menteri menyatakan kepada Gubernur Jenderal bahwa pertanyaan tentang pemberhentian seorang anggota Komisi di bawah pasal ini harus diselidiki, maka:
 - a. Gubernur-Jenderal harus menunjuk pengadilan yang terdiri dari seorang ketua dan tidak kurang dari dua anggota lain, dipilih oleh Ketua Pengadilan Tinggi dari kalangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai hakim pengadilan yang memiliki yurisdiksi tak terbatas dalam masalah perdata dan pidana di bagian mana pun dari Persemakmuran atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi banding atas pengadilan tersebut, dan
 - b. pengadilan harus menyelidiki pertanyaan itu dan melaporkan fakta-fakta tersebut kepada Gubernur Jenderal dan merekomendasikan kepadanya apakah anggota tersebut harus diberhentikan di bawah pasal ini atau tidak.
 7. Jika pertanyaan pemberhentian seorang anggota Komisi telah dirujuk ke pengadilan yang ditetapkan pasal ini, Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri, dapat memberhentikan sementara
-

- anggota tersebut dari jabatannya dan pemberhentian tersebut dapat setiap saat dicabut oleh Gubernur Jenderal, bertindak sesuai dengan saran seperti tersebut di atas, dan dalam hal apapun tidak berlaku lagi jika pengadilan merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal bahwa anggota tersebut tidak seharusnya diberhentikan.
8. Jika jabatan ketua Komisi kosong atau jika orang yang memegang jabatan itu karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsi jabatannya, maka, sampai ada orang yang diangkat dan melanjutkan fungsi jabatan itu atau sampai orang yang memegang jabatan tersebut telah kembali bertugas, sesuai masalahnya, maka fungsi-fungsi itu dilakukan oleh salah seorang anggota Komisi untuk waktu yang ditentukan untuk tujuan itu oleh Gubernur Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri.
 9. Jika anggota Komisi karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsi jabatannya, Gubernur Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri, dapat menunjuk orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Komisi untuk bertindak sebagai anggota, dan setiap orang yang ditunjuk akan, berdasarkan ketentuan ayat (6) dan (7) dari pasal ini, terus bertugas sampai jabatan di mana ia diangkat diisi atau, sesuai masalahnya, sampai pemegang kewajiban kembali melaksanakan tugasnya atau sampai penunjukan untuk menggantikan dicabut oleh Gubernur Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri: Dengan ketentuan bahwa Perdana Menteri harus berkonsultasi dengan Pemimpin Oposisi sebelum memberikan saran kepada Gubernur Jenderal untuk tujuan ayat ini dan ayat (8) pasal ini.
 10. Anggota Komisi tidak dapat menjalankan tugas jabatannya sampai ia mengambil dan memegang sumpah setia dan sumpah jabatan.
 11. Komisi, dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Konstitusi ini, tidak dapat tunduk pada arahan atau kontrol dari orang atau otoritas lain.
 12. Komisi dapat, oleh peraturan atau lainnya, mengatur tata tertibnya sendiri.
 13. Komisi dapat, dengan persetujuan dari Perdana Menteri, memberi wewenang atau menetapkan tugas kepada pejabat publik atau otoritas Pemerintah untuk tujuan pelaksanaan fungsinya.
 14. Komisi dapat, sesuai dengan aturan tata tertibnya, bertindak meskipun terjadi kekosongan dalam keanggotaannya atau ketidakhadiran anggotanya dan persidangannya tidak akan batal oleh kehadiran atau keterlibatan orang yang tidak berhak hadir atau terlibat dalam persidangan tersebut: dengan ketentuan bahwa setiap keputusan Komisi memerlukan persetujuan mayoritas dari semua anggotanya.
 15. Komisi memberikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya kepada Gubernur Jenderal, dan membuat salinan laporan tersebut yang akan diserahkan kepada kedua Dewan Parlemen.
- (Penggangkatan Dan Hal-Hal Lain
Terkait Pelayanan Publik)**
- 100**
1. Berdasarkan ketentuan Konstitusi ini, kekuasaan untuk menunjuk orang-orang untuk memegang atau bertindak

- dalam jabatan-jabatan pelayanan publik (termasuk wewenang menentukan promosi dan pemindahan dan mengesahkan pengangkatan), kekuasaan untuk melakukan kontrol disipliner atas orang-orang yang memegang atau bertindak di jabatan tersebut dan kekuasaan untuk memberhentikannya dari jabatan tersebut dipegang oleh Komisi Pelayanan Publik.
2. Komisi Pelayanan Publik dapat, dengan persetujuan dari Perdana Menteri, melalui arahan tertulis dan berdasarkan syarat-syarat yang menurutnya diperlukan, mendelegasikan salah satu kekuasaan yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini kepada salah atau lebih anggota Komisi atau kepada pejabat publik mana pun.
 3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku dalam kaitannya dengan jabatan berikut, yakni:
 - a. jabatan-jabatan yang dikenai Pasal 101 Konstitusi ini;
 - b. jabatan Direktur Penuntut Umum;
 - c. jabatan Direktur Audit;
 - d. jabatan Kejaksanaan Agung;
 - e. jabatan Pengawas Pemilihan Umum;
 - f. jabatan-jabatan yang dikenai Pasal 103 Konstitusi ini;
 - g. jabatan-jabatan di Kepolisian.
 4. Tidak seorang pun dapat diangkat berdasarkan pasal ini menjadi, atau bertindak sebagai, staf pribadi Gubernur Jenderal kecuali dengan persetujuan Gubernur Jenderal yang bertindak sesuai pertimbangannya sendiri.
 5. Komisi Pelayanan Publik tidak akan memberhentikan atau menjatuhkan hukuman apapun kepada pejabat

publik atas dasar tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh petugas dalam pelaksanaan fungsi yudisial yang diberikan kepadanya kecuali Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum sepakat untuk itu.

6. Dalam menjalankan fungsinya Komisi Pelayanan Publik harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah sebagaimana diamanatkan kepada Komisi oleh Perdana Menteri secara tertulis.

(Pengangkatan Sekretaris Tetap Dan Pegawai-Pegawai Tertentu Dan Hal-Hal Terkait)

101

1. Pasal ini berlaku untuk jabatan Sekretaris Kabinet, Sekretaris Tetap, kepala departemen pemerintah, deputy kepala departemen pemerintah, jabatan kepala penasihat departemen pemerintah dan jabatan-jabatan yang ditunjuk oleh Komisi, setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri, sebagai jabatan yang mengharuskan pemegangnya berada di luar Antigua dan Barbuda dalam rangka menjalankan fungsinya atau sebagai pejabat di Antigua dan Barbuda yang fungsinya berkaitan dengan urusan luar negeri.
2. Kekuasaan untuk menunjuk orang-orang untuk memegang atau bertindak dalam jabatan yang ditentukan pasal ini (termasuk kekuasaan untuk mengkonfirmasi penunjukkan), dan, berdasarkan ketentuan pasal 107 Konstitusi ini, kekuasaan untuk melakukan kontrol disipliner atas orang-orang yang memegang atau bertindak di jabatan tersebut dan kekuasaan untuk memberhentikan orang tersebut dari jabatan tersebut,

berada di tangan Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Komisi Pelayanan Publik: Dengan ketentuan:

- a. kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk memegang atau bertindak dalam jabatan sekretaris tetap dengan kepindahan dari jabatan lain dengan gaji yang sama, berada di tangan Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri;
- b. sebelum Komisi Pelayanan Publik memberikan saran kepada Gubernur Jenderal sehubungan dengan penunjukan seseorang untuk memegang jabatan yang ditentukan pasal ini (selain penunjukan untuk jabatan sekretaris tetap dengan kepindahan dari jabatan lain dengan gaji yang sama), dia harus berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan jika Perdana Menteri keberatan atas penunjukan orang itu untuk jabatan tersebut, Komisi tidak dapat menyarankan Gubernur Jenderal untuk mengangkatnya;
- c. dalam kaitannya dengan jabatan Duta Besar, Komisaris Tinggi atau perwakilan utama lainnya dari Antigua dan Barbuda di negara lain atau yang ditunjuk untuk organisasi internasional, Gubernur-Jenderal harus bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri, yang harus, sebelum memberikan saran sehubungan dengan orang yang memegang jabatan publik apa pun yang akan diangkat oleh Gubernur Jenderal atas saran tersebut atau setelah berkonsultasi dengan orang atau otoritas lain, berkonsultasi dengan orang atau otoritas bersangkutan.

- d. Acuan dalam pasal ini kepada departemen pemerintah tidak mencakup jabatan Gubernur-Jenderal, departemen Kejaksaan Agung, departemen Direktur Penuntut Umum, departemen Direktur Audit, departemen Pengawas Pemilihan Umum, departemen Panitera Senat atau Dewan atau Kepolisian.

(Direktur Audit)

102

1. Direktur Audit diangkat oleh keputusan Gubernur Jenderal sesuai dengan saran Komisi Pelayanan Publik, yang diberikan setelah Komisi berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan telah memperoleh persetujuan Perdana Menteri untuk pengangkatan orang tersebut.
2. Jika jabatan Direktur Audit kosong atau jika pemegang jabatan karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsi jabatannya, Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran Komisi Pelayanan Publik, yang diberikan setelah Komisi berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan telah memperoleh persetujuan dari Perdana Menteri untuk pengangkatannya, dapat menunjuk orang lain untuk bertindak sebagai Direktur Audit.
3. Ketentuan ayat (5) sampai (11) pasal 87 Konstitusi ini (yang berkaitan dengan pengangkatan dan penghapusan Direktur Penuntut Umum) diberlakukan dalam kaitannya dengan Direktur Audit sebagaimana diberlakukan dalam kaitannya dengan Direktur Penuntut Umum, sehingga acuan dalam ayat (9) dan (10) kepada Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum harus dibaca sebagai acuan kepada Komisi Pelayanan Publik.

**(Penggangkatan Hakim, Panitera Dan
Petugas Kehakiman Dan Hal-Hal
Terkait)**

103

1. Pasal ini berlaku untuk jabatan hakim dan panitera Pengadilan Tinggi dan panitera asisten Pengadilan Tinggi dan jabatan publik di departemen Jaksa Agung (selain jabatan Jaksa Agung) dan departemen Direktur Penuntut Umum (selain jabatan Direktur) untuk pengangkatan orang-orang yang diharuskan memenuhi syarat praktik sebagai pengacara atau pembela di Antigua dan Barbuda dan jabatan-jabatan lain yang berhubungan dengan Pengadilan sebagaimana ditentukan Parlemen.

2. Kekuasaan mengangkat seseorang untuk memegang atau bertindak di jabatan-jabatan yang diatur oleh Pasal ini berlaku (termasuk kekuasaan untuk mengkonfirmasi pengangkatan) dan, berdasarkan ketentuan Konstitusi ini, kekuasaan untuk melakukan kontrol disipliner atas orang-orang yang memegang atau bertindak di jabatan tersebut dan kekuasaan memberhentikan orang tersebut dari jabatannya, berada di tangan Gubernur-Jenderal sesuai dengan saran Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum.

BAGIAN 2

KOMISI PELAYANAN POLISI

(Pendirian Dan Komposisi Komisi)

104

1. Akan ada Komisi Kepolisian Antigua dan Barbuda yang terdiri dari Ketua dan tidak kurang dari dua atau tidak

lebih dari enam anggota lain yang diangkat oleh keputusan Gubernur Jenderal sesuai dengan saran Perdana Menteri: Dengan ketentuan bahwa Perdana Menteri harus berkonsultasi dengan Pemimpin Oposisi sebelum memberikan saran kepada Gubernur Jenderal untuk tujuan ayat ini.

2. Ketentuan ayat (2) ke (15) pasal 99 Konstitusi ini diberlakukan dalam kaitannya dengan Komisi Pelayanan Kepolisian sebagaimana yang berlaku dalam kaitannya dengan Komisi Pelayanan Publik.

**(Penggangkatan Petugas Polisi Dan
Hal-Hal Terkait)**

105

1. Berdasarkan ketentuan pasal ini, kekuasaan untuk menunjuk orang-orang untuk memegang atau bertindak di jabatan Kepolisian (termasuk penetapan promosi dan pemindahan dan konfirmasi pengangkatan) dan untuk memberhentikan dan melakukan kontrol disipliner atas orang-orang yang memegang atau bertindak dalam jabatan tersebut, berada di tangan Komisi Pelayanan Kepolisian: Dengan ketentuan bahwa Komisi dapat, dengan persetujuan Perdana Menteri dan berdasarkan syarat yang dia anggap perlu, mendelegasikan salah satu kekuasaan dalam pasal ini kepada salah satu atau lebih anggotanya atau Komisioner Polisi.

2. Sebelum Komisi Pelayanan Kepolisian, atau orang atau otoritas yang mendapat pendelegasian kekuasaan menurut pasal ini, mengangkat seseorang yang sedang memegang kewenangan untuk pengangkatan yang menurut Konstitusi ini dipegang oleh Komisi Pelayanan Publik, maka Komisi Pelayanan Polisi atau orang

atau otoritas tersebut harus berkonsultasi dengan Komisi Pelayanan Publik.

3. Sebelum Komisi Pelayanan Kepolisian mengangkat untuk jabatan Komisiner atau Deputi Komisiner atau pos-pos serupa, dia harus berkonsultasi dengan Perdana Menteri, dan seseorang tidak akan diangkat untuk jabatan itu jika Perdana Menteri menunjukkan keberatannya atas pengangkatan orang tersebut untuk jabatan itu kepada Komisi Pelayanan Polisi.
4. Sebelum Komisi Pelayanan Polisi mengangkat seseorang untuk jabatan inspektur atau semacamnya, dia harus berkonsultasi dengan Perdana Menteri.
5. Kekuasaan untuk mengangkat seseorang memegang atau bertindak di jabatan Kepolisian di bawah pangkat Sersan (termasuk kekuasaan untuk mengkonfirmasi pengangkatan ini) dan, berdasarkan ketentuan pasal 107 dari Konstitusi ini, kekuasaan untuk melakukan kontrol disiplin atas orang-orang yang memegang atau bertindak di jabatan tersebut dan kekuasaan untuk memberhentikan orang tersebut dari jabatannya, berada di tangan Komisiner Polisi.
6. Komisiner Polisi dapat, dengan petunjuk yang diberikan dengan cara dan syarat yang dia anggap sesuai, mendelegasikan semua kekuasaannya dalam ayat (5) pasal ini, selain kekuasaan memberhentikan jabatan atau mengurangi pangkat, kepada anggota lain di Kepolisian.
7. Seorang polisi tidak boleh diberhentikan dari jabatan atau dikenakan hukuman lain yang termuat dalam pasal ini atas tindakan yang dia

lakukan atau tidak dia lakukan dalam rangka melaksanakan fungsi yudisial yang diamanatkan kepadanya kecuali Komisi Layanan Yudisial dan Hukum sepakat didalamnya.

8. Dalam pasal ini, acuan kepada pangkat Sersan harus, jika kepangkatan dalam Kepolisian berubah (baik sebagai akibat dari re-organisasi atau penggantian bagian-bagian yang ada di dalam Kepolisian atau pembuatan bagian tambahan), ditafsirkan sebagai acuan kepada pangkat atau pangkat-pangkat sebagaimana ditentukan oleh Komisi Pelayanan Polisi lewat Keputusan diumumkan dalam Lembaran Negara, selama pangkat atau pangkat-pangkat tersebut menurut pendapat Komisiner paling dekat dengan pangkat Sersan sebelum terjadi perubahan tersebut.

BAGIAN 3

DEWAN BANDING LAYANAN PUBLIK

(Pembentukan Dewan Dan Hal-Hal Terkait)

106

1. Akan ada Badan Banding Layanan Publik untuk Antigua dan Barbuda (dalam pasal ini disebut sebagai Dewan) yang terdiri dari:
 - a. seorang ketua yang diangkat Gubernur Jenderal yang bertindak sesuai dengan pertimbangannya sendiri;
 - b. dua anggota yang diangkat Gubernur Jenderal bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri yang, sebelum memberikan saran

- itu kepada Gubernur Jenderal, berkonsultasi dengan Pemimpin Oposisi;
- c. satu anggota yang diangkat oleh Gubernur Jenderal setelah berkonsultasi dengan badan-badan terkait yang mewakili pelayanan publik, dan
 - d. satu anggota yang diangkat oleh Gubernur Jenderal setelah berkonsultasi dengan badan yang tepat mewakili anggota Kepolisian.
2. Ketentuan-ketentuan ayat (2) ke (8) pasal 99 Konstitusi ini diberlakukan dalam hubungannya dengan Dewan sebagaimana diberlakukan dalam hubungannya dengan Komisi Pelayanan Publik kecuali bahwa, dalam penerapan ayat (8) pasal itu, ketentuan di mana Gubernur-Jenderal bertindak sesuai dengan saran Perdana Menteri harus dibaca sebagai ketentuan di mana Gubernur-Jenderal bertindak sesuai pertimbangannya sendiri.
 3. Jika suatu waktu anggota Dewan karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsi jabatannya, Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai dengan saran orang yang menyarankan agar anggota tersebut diangkat, sesuai dengan masalahnya, setelah berkonsultasi dengan badan tempat ia berkonsultasi sebelum mengangkat anggota tersebut, dapat mengangkat orang yang memenuhi syarat diangkat sebagai anggota Dewan untuk bertindak sebagai anggota, dan orang yang diangkat akan terus bertindak sampai jabatan di mana ia bertindak diisi atau, sesuai masalahnya, sampai pemegang kewajiban kembali menjalankan tugasnya atau sampai pengangkatannya untuk bertindak dicabut oleh keputusan Gubernur-Jenderal sesuai dengan saran atau, sesuai masalahnya, setelah berkonsultasi seperti tersebut di atas dalam ayat ini: Dengan ketentuan bahwa Perdana Menteri harus berkonsultasi dengan Pemimpin Oposisi sebelum memberikan saran kepada Gubernur Jenderal menurut ayat ini sehubungan dengan pengangkatan seseorang untuk bertindak sebagai anggota dewan yang diangkat berdasarkan paragraf (b) dari ayat (1) pasal ini.
 4. Dewan akan, dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Konstitusi ini, tidak akan tunduk pada arahan atau kontrol dari orang atau otoritas lain.
 5. Dalam pasal ini “badan yang mewakili pelayanan publik” berarti Persatuan Pegawai Negeri Antigua dan Barbuda atau badan lain yang mewakili kepentingan pejabat publik yang ditunjuk Gubernur-Jenderal, “badan yang mewakili anggota Kepolisian” berarti Persatuan Kesejahteraan Polisi atau badan lain yang mewakili kepentingan anggota Polri yang ditunjuk Gubernur-Jenderal.

**(Bandung Dalam Perkara
Kedisiplinan)**

107

1. Pasal ini berlaku untuk:
 - a. setiap keputusan Gubernur Jenderal yang bertindak sesuai dengan saran Komisi Pelayanan Publik, atau keputusan Komisi Pelayanan Publik, untuk mem-berhentikan pejabat publik dari jabatannya atau untuk melaku-kan kontrol disiplinier atas peja-bat publik (termasuk keputusan yang dibuat pada banding atas atau yang menguatkan keputusan

- orang yang mendapat pendelegasian kekuasaan menurut pasal 100 (2) Konstitusi ini);
- b. keputusan dari orang yang mendapat pendelegasian kekuasaan menurut pasal 100 (2) Konstitusi ini untuk memberhentikan pejabat publik dari jabatan atau untuk melakukan kontrol disipliner atas pejabat publik (selain keputusan yang mengatur banding atas atau konfirmasi oleh Komisi Pelayanan Publik);
 - c. keputusan dari Komisi Pelayanan Publik untuk memberikan persetujuan seperti yang disyaratkan dalam pasal 110 (1) atau (2) Konstitusi ini dalam kaitannya dengan penolakan, pemotongan, pengurangan jumlah atau pemberhentian sementara pensiun untuk jabatan seseorang sebagai pejabat publik;
 - d. keputusan dari Komisi Kepolisian untuk memberhentikan anggota dari Kepolisian dari suatu jabatan atau untuk melakukan kontrol disipliner atas anggota yang dijelaskan pasal 105 (1) Konstitusi ini;
 - e. jika ditetapkan Parlemen, setiap keputusan Komisarisi Polisi dalam ayat (5) pasal 105 Konstitusi ini, atau orang yang mendapat pendelegasian kekuasaan seperti diatur ayat (6) dari pasal tersebut, untuk memberhentikan seorang polisi dari jabatannya atau untuk melakukan kontrol disipliner atas seorang polisi;
 - f. keputusan yang berkaitan dengan disiplin angkatan darat, laut atau udara Antigua dan Barbuda sebagaimana ditetapkan oleh Parlemen.
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, banding harus disampaikan kepada Dewan atas keputusan yang diatur pasal ini dalam kasus pejabat publik, polisi atau anggota angkatan darat, laut, udara terkait dengan keputusan yang dibuat: Dengan ketentuan bahwa dalam hal keputusan seperti yang dimaksud pada ayat (1) (e) pasal ini, banding akan disampaikan pertama-tama kepada kepada Komisi Layanan Kepolisian jika ditetapkan demikian oleh Parlemen, dalam hal ini Komisi memiliki kekuasaan seperti yang diberikan kepada Dewan oleh ayat (1) pasal 108 Konstitusi ini.

(Wewenang Dan Tata Tertib Dewan)

108

1. Terhadap banding yang diatur pasal 107 Konstitusi ini atau undang-undang lain yang berlaku sesuai dengan pasal tersebut, Dewan dapat menguatkan atau mengesampingkan keputusan yang dibanding atau membuat keputusan lain selain yang dapat dibuat oleh otoritas atau orang yang dibanding.
2. Setiap keputusan Dewan memerlukan persetujuan mayoritas dari semua anggota Dewan yang berhak terlibat dalam persidangan Dewan untuk tujuan pembuatan keputusan tersebut.
3. Berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal ini, berdasarkan regulasi Dewan dapat membuat ketentuan untuk:
 - a. Tata tertib Dewan
 - b. Tata tertib banding yang diatur pasal ini;
 - c. Tidak termasuk ke dalam ketentuan ini, ketentuan-ketentuan pasal 107 (1) Konstitusi ini,

keputusan-keputusan yang terkait dengan pejabat publik yang gajinya tidak melebihi jumlah yang ditetapkan peraturan atau keputusan untuk melakukan kontrol disipliner, selain keputusan untuk memberhentikan dari jabatan seperti yang diatur.

4. Peraturan yang dibuat berdasarkan pasal ini dapat, dengan persetujuan Perdana Menteri, memberi kekuasaan atau memaksakan tugas kepada pejabat publik atau otoritas Pemerintah untuk tujuan pelaksanaan fungsi Dewan.
5. Dewan dapat, sesuai dengan ketentuan pasal ini dan peraturan tata tertibnya, bertindak meskipun terjadi kekosongan dalam keanggotaan atau anggota tidak hadir.

BAGIAN 4

PENSIUN

(Undang-Undang Pensiun Dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pensiun)

109

1. Undang-undang yang akan diberlakukan sehubungan dengan pensiun yang diberikan kepada orang sebelum 1 November 1981 adalah undang-undang yang berlaku pada tanggal pensiun itu diberikan atau undang-undang yang berlaku setelahnya selama tidak merugikan orang itu.
2. Undang-undang yang akan diberlakukan sehubungan dengan pensiun (selain yang dikenai ayat (1) pasal ini) harus:
 - a. sejauh tunjangan tersebut seluruhnya terkait dengan periode

jabatan sebagai hakim atau pejabat Mahkamah Agung atau pejabat publik yang dimulai sebelum 1 November 1981, berupa undang-undang yang berlaku pada tanggal tersebut, dan

- b. sejauh tunjangan tersebut seluruhnya atau sebagian terkait dengan jabatan sebagai hakim atau pejabat Mahkamah Agung atau jabatan publik yang dimulai setelah tanggal 31 Oktober 1981, berupa undang-undang yang berlaku pada tanggal dimana periode jabatan dimulai, atau undang-undang yang berlaku setelahnya selama tidak merugikan orang tersebut.
3. Apabila seseorang dihadapkan pada dua atau lebih pilihan undang-undang yang dapat diterapkan pada kasusnya, undang-undang yang ia pilih sesuai dengan tujuan pasal ini dianggap lebih menguntungkan baginya daripada undang-undang lain.
4. Semua tunjangan pensiun adalah (kecuali sejauh dia menurut undang-undang dibebankan pada dan sepatutnya dibayarkan dari dana lain) tanggungan Dana Gabungan.
5. Dalam pasal ini “tunjangan pensiun” berarti setiap pensiun, kompensasi, atau gratifikasi lainnya seperti tunjangan untuk orang-orang karena pelayanan mereka sebagai hakim atau pejabat Mahkamah Agung atau pejabat publik atau untuk para janda, anak-anak, tanggungan atau perwakilan pribadi dari orang-orang yang melakukan layanan tersebut.
6. Acuan dalam pasal ini kepada undang-undang sehubungan dengan tunjangan pensiun mencakup (tanpa mengurangi keumumannya) acuan

- kepada undang-undang yang mengatur syarat di mana tunjangan tersebut dapat diberikan atau di mana pemberian tunjangan tersebut dapat ditolak, undang-undang yang mengatur syarat di mana tunjangan yang telah ditetapkan dapat ditahan, dikurangi dalam hal jumlah atau ditangguhkan dan undang-undang yang mengatur jumlah tunjangan tersebut.
7. Dalam pasal ini, acuan kepada layanan sebagai hakim adalah acuan kepada layanan sebagai hakim Mahkamah Agung dan acuan kepada layanan sebagai pejabat publik mencakup pelayanan di jabatan yang dibentuk berdasarkan pasal 12 Undang-undang tentang Mahkamah Agung.
2. Apabila jumlah tunjangan pensiun yang dapat diberikan kepada seseorang tidak ditetapkan oleh undang-undang, maka jumlah tunjangan yang akan diberikan kepadanya adalah jumlah terbesar yang jadi haknya, kecuali Komisi Pelayanan Publik sepakat untuk menetapkan jumlah tunjangan yang lebih.
3. Komisi Pelayanan Publik tidak akan sepakat sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini dalam hal tindakan yang diambil atas dasar bahwa seseorang yang memegang atau pernah menjabat sebagai hakim Mahkamah Agung, Direktur Penuntut Umum atau Direktur Audit atau Pengawas Pemilihan Umum telah bersalah karena pelanggaran di jabatan itu kecuali dia telah diberhentikan dari jabatan itu dengan alasan perilaku tersebut.

(Wewenang Menahan Pensiun Dan Hal-Hal Terkait)

110

1. Di mana menurut undang-undang seseorang atau otoritas memiliki kewenangan:
- untuk memutuskan apakah tunjangan pensiun akan ditetapkan atau tidak, atau
 - untuk menahan, mengurangi dalam hal jumlah atau menangguhkan tunjangan yang telah ditetapkan, maka tunjangan itu harus ditetapkan dan tidak dapat ditahan, dikurangi dalam hal jumlah atau ditangguhkan kecuali Komisi Pelayanan Publik sepakat dalam penolakan untuk menetapkan tunjangan tersebut atau, sesuai masalahnya, dalam keputusan untuk menahan, mengurangi dalam hal jumlah atau menanggulkannya.
4. Sebelum Komisi Pelayanan Publik sepakat sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini dalam setiap tindakan yang diambil atas dasar bahwa seseorang (yang memegang atau pernah memegang jabatan yang, pada saat tindakan tersebut, dikenai pasal 103 Konstitusi ini) telah bersalah atas perilaku buruk di jabatan itu, Komisi Pelayanan Publik harus berkonsultasi dengan Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum.
5. Dalam pasal ini “tunjangan pensiun” berarti setiap pensiun, kompensasi, atau gratifikasi lainnya seperti tunjangan untuk orang-orang karena pelayanan mereka sebagai hakim atau pejabat Mahkamah Agung atau pejabat publik atau untuk para janda, anak-anak, tanggungan atau perwakilan pribadi dari orang-orang tersebut sehubungan dengan layanan mereka.

6. Dalam pasal ini acuan kepada layanan sebagai pejabat publik termasuk pelayanan di jabatan yang ditetapkan berdasarkan pasal 12 Undang-undang Mahkamah Agung.

BAB VIII

KEWARGANEGARAAN

(Status Kepemilikan Kewarganegaraan)

111

Pada dan setelah tanggal 1 November 1981 seseorang akan, untuk tujuan hukum, dianggap sebagai milik Antigua dan Barbuda jika, dan hanya jika, ia adalah warga negara.

Orang Yang Secara Otomatis Jadi Warga Negara Pada Saat Pengesahan Konstitusi Ini

112

Orang-orang berikut akan menjadi warga negara pada 1 November 1981:

- a. setiap orang yang, jika lahir di Antigua, pada tanggal 31 Oktober 1981, adalah warga negara Inggris dan Koloni;
- b. setiap orang yang lahir di luar Antigua jika salah satu dari orang tuanya atau salah satu dari kakek-neneknya lahir di Antigua atau terdaftar atau dinaturalisasi ketika bermukim di Antigua;
- c. setiap orang yang pada tanggal 31 Oktober 1981 adalah warga Inggris dan koloni:
 - i. menjadi warga negara berdasarkan Akta Kebangsaa Inggris 1948 karena telah dinaturalisasi pada saat bermukim di

Antigua sebagai subjek Inggris sebelum Akta itu diberlakukan, atau

- ii. ketika bermukim di Antigua dia menjadi warga negara karena dinaturalisasi atau terdaftar di bawah Akta;

d. setiap orang yang, karena lahir di luar Antigua, pada tanggal 31 Oktober 1981 adalah warga Inggris dan koloni dan jika ayah atau ibunya menjadi atau akan menjadi warga Inggris dan Koloni namun terlanjur meninggal dunia atau permohonan kewarganegaraannya ditolak, adalah warga negara berdasarkan ayat (a), (b) atau (c) pasal ini;

e. setiap wanita yang, karena menikah dengan orang yang menjadi atau akan menjadi tetapi terlanjur meninggal dunia atau karena kewarganegaraan Inggris dan koloninya ditolak, akan menjadi warga negara berdasarkan ayat (a), (b), (c) atau (d) pasal ini, adalah warga Inggris dan koloni pada tanggal 31 Oktober 1981;

f. setiap orang yang pada tanggal 31 Oktober 1981 di bawah usia delapan belas tahun dan adalah anak, anak tiri, atau anak angkat dengan cara yang diakui oleh hukum, dari orang-orang yang disebutkan dalam salah satu paragraf sebelumnya dari pasal ini.

(Orang Yang Secara Otomatis Jadi Warga Negara Setelah Pengesahan Konstitusi Ini)

113

Orang-orang berikut akan menjadi warga negara pada tanggal kelahiran

mereka pada atau setelah tanggal 1 November 1981

- a. setiap orang yang lahir di Antigua dan Barbuda: Dengan ketentuan bahwa seseorang tidak akan menjadi warga negara berdasarkan ayat ini jika pada saat kelahirannya:
 - i. tak satu pun dari orang tuanya adalah warga negara dan salah satu dari mereka memiliki kekebalan dari tuntutan dan proses hukum seperti yang diberikan kepada utusan kekuasaan asing berdaulat yang diakui secara resmi untuk Antigua dan Barbuda, atau
 - ii. salah satu dari orang tuanya merupakan warga negara yang sedang berperang dengan Yang Mulia dan kelahiran terjadi di tempat yang diduduki oleh negara tersebut;
- b. setiap orang yang lahir di luar Antigua dan Barbuda jika pada tanggal kelahirannya salah satu orang tuanya adalah, atau akan menjadi tapi terlanjur meninggal dunia, adalah warga berdasarkan pasal 112 dari Konstitusi ini atau ayat (a) pasal ini;
- c. setiap orang yang lahir di luar Antigua dan Barbuda jika pada tanggal kelahirannya salah satu orang tuanya adalah, atau akan menjadi tetapi terlanjur meninggal dunia, warga negara yang bertugas di layanan di bawah Pemerintah atau di bawah kewenangan Pemerintah yang mengharuskan dia berada di luar Antigua dan Barbuda demi melaksanakan tugas-tugasnya.

**(Orang Yang Diberikan
Kewarganegaraan Dengan Pencatatan
Setelah Pengesahan Konstitusi Ini)**

114

1. Berdasarkan ketentuan ayat (e) pasal 112 dan pasal 117 Konstitusi ini, orang-orang berikut berhak, setelah membuat permohonan, untuk terdaftar pada atau setelah tanggal 1 November 1981:
 - a. setiap orang yang, pada tanggal 31 Oktober 1981
 - i. menikah dengan orang yang menjadi warga negara berdasarkan pasal 112 Konstitusi ini; atau
 - ii. menikah dengan orang yang akan menjadi, namun terlanjur meninggal sebelum 1 November 1981, warga negara berdasarkan pasal tersebut: Dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak, atau tidak pada saat kematian pasangan, bercerai dari pasangannya bawah keputusan pengadilan yang berwenang atau akta perceraian;
 - b. setiap orang yang:
 - i. menikah dengan orang yang sedang atau menjadi warga negara, atau
 - ii. menikah dengan orang yang menjadi atau akan menjadi warga negara namun terlanjur meninggal dunia: Dengan ketentuan bahwa tidak ada permohonan yang diizinkan dari orang tersebut sebelum usia pernikahannya selama lebih dari tiga tahun dan bahwa orang tersebut tidak,

atau tidak pada saat kematian pasangannya, hidup berce-
rai dari pasangannya bawah keputusan pengadilan yang berwenang atau akta percerai-
an;

- c. i. setiap orang menjadi warga negara Persemakmuran yang pada tanggal 31 Oktober tahun 1981 bermukim di Antigua dan telah biasa bermukim di dalamnya untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun sebelum hari itu;
- ii. setiap orang yang menjadi warga negara Persemakmu-
ran yang bermukim di Anti-
gua dan Barbuda dan untuk
jangka waktu tidak kurang
dari tujuh tahun sebelum per-
mohonannya telah sah sebagai
pemukim biasa di Antigua dan
Barbuda (apakah periode itu
dimulai sebelum 1 November
1981 atau tidak);
- d. setiap orang yang, namun karena telah meninggalkan kewarganeg-
araan Inggris dan Koloni agar memenuhi syarat untuk mem-
peroleh atau mempertahankan kewarganegaraan negara lain, akan menjadi warga negara pada tanggal 1 November 1981;
- e. setiap orang yang, karena telah jadi warga negara, harus mele-
paskan kewarganegaraannya agar memenuhi syarat untuk mem-
peroleh atau mempertahankan kewarganegaraan negara lain;
- f. setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun yang ada-
lah anak, anak tiri atau anak angkat dengan cara yang diakui oleh hukum dari warga negara atau anak,

anak tiri atau anak sehingga angkat dari orang yang sedang atau akan, tetapi terlanjut meninggal dunia, berhak untuk didaftarkan sebagai warga negara dalam ayat ini.

2. Permohonan yang dimaksud pasal ini harus dibuat dengan cara seperti yang ditentukan untuk tujuan itu oleh atau di bawah undang-undang yang diber-
lakukan oleh Parlemen dan, dalam kasus seseorang yang dikenai ayat (1) (f) pasal ini, permohonan harus dib-
uat oleh orang tua atau walinya: den-
gan ketentuan bahwa jika orang yang dikenai ayat (1) (f) pasal ini menikah atau pernah menikah, maka permohonan dapat dibuat oleh dia sendiri.

(Kewarganegaraan Ganda)

115

1. Seseorang, yang pada tanggal 1 November 1981, merupakan warga negara atau berhak untuk didaftarkan sebagai warga negara dan juga merupakan warga negara dari negara lain atau berhak untuk didaftarkan untuk itu, tidak dapat, semata-mata atas dasar bahwa ia adalah atau akan menjadi warga negara tersebut:
 - a. Dicabut kewarganegaraannya;
 - b. Ditolak pendaftarannya sebagai warga negara; atau
 - c. Diminta melepaskan kewar-
ga-negaraan negara lain, dengan atau di bawah undang-undang apapun.
2. Seseorang yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh:
 - a. ditolak memiliki paspor Anti-
gua dan Barbuda atau paspornya itu ditarik, dibatalkan, atau dis-
ita semata-mata dengan alasan bahwa dia memiliki paspor yang

dikeluarkan oleh negara lain di mana ia jadi warga negaranya, atau

- b. diminta menyerahkan atau dilarang memperoleh paspor yang dikeluarkan negara lain di mana ia jadi warga negaranya sebelum dikeluarkan paspor Antigua dan Barbuda untuknya atau sebagai syarat mempertahankan paspor tersebut.

(Wewenang Parlemen)

116

1. Tanpa menyalahi dan berdasarkan ketentuan pasal 11, 112, 113 114 dan 115 Konstitusi ini, Parlemen dapat, sesuai dengan ketentuan pasal ini, membuat ketentuan untuk pemerolehan kewarganegaraan lewat pendaftaran.
2. Permohonan untuk pendaftaran di bawah pasal ini dapat ditolak oleh Menteri yang bertanggung jawab atas masalah tersebut dalam kasus apa pun di mana dia yakin bahwa ada alasan kuat untuk menolak permohonan demi kepentingan pertahanan, keamanan publik, moralitas publik atau ketertiban umum.
3. Akan ada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Parlemen:

- a. untuk pemerolehan kewarganegaraan Antigua dan Barbuda oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi warga negara berdasarkan ketentuan Bab ini;
- b. untuk penolakan seseorang atas kewarganegaraannya;

- c. untuk sertifikasi kewarganegaraan bagi orang-orang yang telah memperoleh kewarganegaraan tersebut dan yang menginginkan sertifikasi tersebut, dan

- d. untuk pencabutan kewarganegaraannya dari seseorang yang merupakan warga negara berdasarkan pendaftaran jika pendaftaran warga negara tersebut diperoleh dengan wakil palsu atau penipuan atau penyembunyian yang disengaja atas fakta material atau jika ia dituntut di Antigua dan Barbuda atas tindakan makar atau menghasut, Dengan ketentuan bahwa hukum yang berlaku untuk keperluan ayat (d) pasal ini harus mencakup ketentuan di mana orang yang bersangkutan harus memiliki hak banding ke pengadilan yang berwenang atau otoritas independen lainnya dan diizinkan memiliki perwakilan hukum pilihannya sendiri.

(Sumpah Setia)

117

Setiap orang yang belum menyatakan kesetiaan terhadap Mahkota yang mengajukan permohonan untuk pendaftaran sebagaimana ditentukan dalam pasal 114 Konstitusi ini wajib mengambil sumpah setia sebelum pendaftaran tersebut.

(Tafsiran)

118

1. Setiap acuan dalam Bab ini kepada status kebangsaan ayah dari seseorang pada saat kelahiran orang tersebut akan, dalam kasus seseorang yang lahir setelah kematian ayahnya, ditafsirkan sebagai acuan untuk status kebangsaan ayah pada saat kematian sang ayah,

dan jika kematian itu terjadi sebelum 1 November 1981, maka status kebangsaan yang akan dimiliki ayahnya pada tanggal itu akan diartikan sebagai status kebangsaannya pada saat dia meninggal. Dengan ketentuan bahwa, dalam kasus seorang anak lahir di luar ikatan pernikahan yang sah, acuan kepada ayah dapat diganti dengan acuan kepada ibu.

2. Dalam Bab ini, “anak” mencakup anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dan tidak legitim; “ayah”, dalam kaitannya dengan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dan tidak legitim, mencakup orang yang mengakui dan dapat menunjukkan bahwa ia adalah ayah dari si anak atau telah ditemukan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang sesuai bahwa dia adalah ayah dari anak tersebut; “orang tua” mencakup ibu dari anak yang lahir di luar nikah.
3. Untuk keperluan Bab ini, seseorang yang lahir di atas kapal laut atau pesawat udara yang terdaftar sebagai milik pemerintah suatu negara, akan dianggap telah lahir di tempat di mana kapal atau pesawat udara tersebut terdaftar atau, sesuai masalahnya, di negara tersebut.

BAB IX

KETENTUAN YUDISIAL

(Yuridiksi Asal, Pengadilan Tinggi Masalah-Masalah Konstitusi)

119

1. Berdasarkan ketentuan pasal 25 (2), 47 (8) (b), 56 (4), 65 (5), 124 (7) (b) dan 124 Konstitusi ini, setiap orang yang menuduh bahwa ketentuan apapun dari Konstitusi ini (selain ketentuan Bab II) telah atau sedang dilanggar dapat, jika ia memiliki kepentingan yang relevan, memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk suatu putusan dan untuk bantuan yang diatur pasal ini.
2. Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi terkait pemberlakuan yang diatur pasal ini untuk menentukan apakah ketentuan-ketentuan Konstitusi ini (selain ketentuan Bab II) telah atau sedang dilanggar dan untuk membuat putusan yang sesuai.
3. Manakala Pengadilan Tinggi membuat putusan yang diatur pasal ini bahwa ketentuan Konstitusi ini telah atau sedang dilanggar dan orang yang dituju untuk memberlakukan putusan itu juga mengajukan permohonan, maka Pengadilan Tinggi dapat memberikan pertolongan yang dia anggap sesuai, selama pertolongan itu tersedia secara umum di bawah undang-undang apa pun dalam persidangan di Pengadilan Tinggi.
4. Hakim Ketua dapat membuat ketentuan, atau mengizinkan pembuatan ketentuan, sehubungan dengan praktek dan prosedur Pengadilan Tinggi sehubungan dengan yurisdiksi dan kewenangan yang diberikan kepada pengadilan oleh atau di bawah pasal ini, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan waktu di mana setiap permohonan yang diatur pasal ini dapat dibuat.
5. Seseorang hanya akan dianggap sebagai memiliki kepentingan yang relevan untuk tujuan permohonan yang diatur dalam pasal ini jika pelanggaran yang dia duga atas Konstitusi mempengaruhi kepentingannya.
6. Hak-hak yang diberikan kepada seseorang oleh pasal ini untuk memohon

putusan dan bantuan sehubungan dengan dugaan pelanggaran Konstitusi ini akan berada di samping tindakan lain sehubungan dengan masalah yang sama yang mungkin tersedia untuk orang tersebut yang diatur oleh undang-undang lain atau aturan hukum lain.

7. Tidak ada dalam pasal ini yang akan memberi yurisdiksi kepada Pengadilan Tinggi untuk mendengar atau memutuskan masalah yang diacu dalam pasal 44 Konstitusi ini.

(Perujukan Masalah-Masalah Konstitusional Kepada Pengadilan Tinggi)

120

1. Manakala setiap masalah tentang penafsiran Konstitusi ini muncul dalam setiap pengadilan yang didirikan di Antigua dan Barbuda (selain Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi atau pengadilan militer) dan pengadilan berkeyakinan bahwa masalah tersebut terkait dengan masalah hukum yang substansial, maka pengadilan dapat, dan harus, jika ada pihak dalam proses persidangan yang meminta, merujuk masalah itu kepada Pengadilan Tinggi.
2. Manakala masalah yang dirujuk ke Pengadilan Tinggi sesuai dengan pasal ini, Pengadilan Tinggi harus memberikan keputusannya atas masalah tersebut dan pengadilan di mana masalah itu muncul harus memproses kasus sesuai dengan keputusan itu atau, jika keputusan tersebut dapat dibanding ke Pengadilan Tinggi atau Dewan Yang Mulia, sesuai dengan keputusan Pengadilan Banding atau, sesuai masalahnya, keputusan Dewan Yang Mulia.

(Banding Kepada Pengadilan Banding)

121

Sesuai dengan ketentuan pasal 44 Konstitusi ini, hak banding yang dapat diajukan atas keputusan Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Banding adalah untuk kasus-kasus berikut:

- a. keputusan akhir dalam persidangan perdata maupun pidana tentang masalah yang terkait dengan penafsiran Konstitusi ini;
- b. keputusan akhir yang diberikan dalam pelaksanaan yurisdiksi yang diberikan kepada Pengadilan Tinggi oleh pasal 18 Konstitusi ini (yang berkaitan dengan penegakan hak-hak dasar dan kebebasan), dan
- c. kasus-kasus lain yang dapat ditentukan oleh Parlemen.

(Banding Kepada Dewan Yang Mulia)

122

1. Hak banding yang dapat diajukan atas keputusan Pengadilan Banding kepada Dewan Yang Mulia adalah untuk kasus-kasus berikut
 - a. keputusan akhir dalam proses perdata di mana materi sengketa yang dibanding ke Dewan Yang Mulia memiliki nilai yang ditentukan atau lebih dari itu atau manakala banding melibatkan secara langsung atau tidak langsung klaim atas atau pertanyaan tentang harta atau hak yang memiliki nilai yang ditentukan atau lebih dari itu;

- b. keputusan akhir dalam persidangan untuk pembubaran atau pembatalan perkawinan;
 - c. keputusan akhir dalam persidangan perdata atau pidana yang melibatkan masalah mengenai penafsiran Konstitusi ini, dan
 - d. kasus-kasus lain yang ditentukan Parlemen.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 44 (8) Konstitusi ini, Hak banding yang dapat diajukan atas keputusan Pengadilan Banding kepada Dewan Yang Mulia dengan persetujuan Pengadilan Banding adalah untuk kasus-kasus berikut:
 - a. keputusan dalam persidangan perdata di mana menurut pendapat Pengadilan Banding masalah yang terjadi dalam banding adalah masalah, karena arti pentingnya bagi kepentingan umum dan lain sebagainya, harus dibawa ke Dewan Yang Mulia, dan
 - b. kasus-kasus lain yang ditentukan Parlemen.
 3. Banding dapat dibawa ke Dewan Yang Mulia dengan izin khusus dari Yang Mulia atas keputusan Pengadilan Banding dalam perkara perdata atau pidana.
 4. Acuan dalam pasal ini kepada keputusan Pengadilan Banding harus ditafsirkan sebagai acuan kepada keputusan Pengadilan Banding yang melaksanakan yurisdiksi yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi ini atau undang-undang lain yang berlaku.
 5. Dalam pasal ini nilai yang ditentukan berarti nilai seribu lima ratus dolar atau nilai-nilai lain yang ditentukan Parlemen.

BAB X

TAMBAHAN-TAMBAHAN

(Pemerintahan Daerah)

123

1. Akan ada Dewan Barbuda yang akan menjadi badan utama pemerintah daerah di pulau itu.
2. Dewan akan memiliki keanggotaan dan tugas yang ditetapkan Parlemen.
3. Parlemen dapat mengubah setiap ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah Barbuda, 1976, yang ditentukan dalam Tambahan 2 Konstitusi ini (ketentuan-ketentuan yang ada di pasal ini disebut sebagai “ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan”) dengan cara-cara yang ditentukan dalam ketentuan berikut dari pasal ini dan tidak dengan cara lain apapun.
4. Rancangan undang-undang untuk mengubah salah satu ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tidak akan dianggap telah disahkan oleh Dewan kecuali setelah pembacaan akhir di Dewan, rancangan undang-undang itu dirujuk kepada Dewan Barbuda oleh Panitia Dewan dan Dewan Barbuda memberikan persetujuannya atas rancangan undang-undang tersebut lewat resolusi Dewan Barbuda, pemberitahuan yang segera diberikan oleh Dewan Barbuda kepada Panitia Dewan.
5. Amandemen yang dibuat Senat untuk rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) pasal ini yang mana rancangan undang-undang tersebut telah disahkan oleh Dewan dan disetujui oleh Dewan Barbuda tidak akan dianggap telah disetujui oleh Dewan untuk tujuan pasal 55 Konstitusi ini kecuali Dewan Barbuda menunjukkan kepada Panitera Dewan persetujuan lewat resolusi Dewan Barbuda atas amandemen tersebut.

6. Untuk tujuan pasal 55 (4) Konstitusi ini, amandemen rancangan undang-undang untuk mengubah salah satu ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tidak akan disarankan kepada Senat oleh Dewan kecuali Dewan Barbuda menunjukkan kepada Panitera Dewan persetujuan lewat resolusi Dewan Barbuda untuk menyarankan amandemen tersebut kepada Dewan.
7. a. Rancangan undang-undang untuk mengubah salah satu ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tidak dapat diserahkan kepada Gubernur Jenderal untuk disetujui kecuali jika disertai dengan pernyataan yang ditandatangani Juru Bicara (atau, jika Juru Bicara karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsi jabatannya, Deputy Juru Bicara) bahwa ketentuan ayat (4), (5) atau (6) pasal ini, sesuai masalahnya, telah dipenuhi.
- b. Pernyataan Juru Bicara atau, sesuai kasusnya, Deputy Juru Bicara, dalam ayat ini harus memastikan bahwa ketentuan ayat (4), (5) atau (6) pasal ini, sesuai masalahnya, telah dipenuhi dan tidak akan dipertanyakan dalam pengadilan hukum apa pun.

(Masalah-Masalah Yang Tidak Dapat Dibawa Ke Pengadilan Apa Pun)

124

Manakala oleh Konstitusi ini Gubernur Jenderal diharuskan melakukan suatu tugas sesuai dengan saran Kabinet, Perdana Menteri atau Menteri lain atau Pemimpin Oposisi atau orang, badan atau otoritas lain atau setelah berkonsultasi dengan orang, badan atau otoritas tertentu, masalah apakah Gubernur-Jenderal telah menerima atau bertindak sesuai dengan saran tersebut, atau apakah konsultasi tersebut telah dilakukan, tidak dapat dibawa ke pengadilan hukum apa pun.

(Pengunduran Diri)

125

1. Setiap orang yang ditunjuk atau dipilih untuk jabatan yang ditetapkan oleh Konstitusi ini dapat mengundurkan diri dari jabatan itu dengan menulis sendiri dan ditujukan kepada orang atau instansi yang mengangkat atau memilikinya, Dengan ketentuan bahwa:
 - a. Pengunduran diri seseorang dari jabatan Pimpinan atau Wakil Pimpinan atau dari jabatan Juru Bicara atau Deputy Juru Bicara ditujukan kepada Senat atau Dewan, sesuai masalahnya, dan
 - b. pengunduran diri setiap orang dari keanggotaan Senat atau Dewan ditujukan kepada Pimpinan atau Juru Bicara, sesuai masalahnya.
2. Pengunduran diri seseorang dari jabatan seperti tersebut di atas mulai berlaku ketika surat pengunduran dirinya diterima oleh orang atau otoritas yang dituju atau orang yang diberi wewenang oleh orang atau otoritas tersebut untuk menerimanya.

(Penggangkatan Kembali Dan Pengangkatan Secara Bersamaan)

126

1. Manakala seseorang telah mengosongkan jabatan yang ditetapkan Konstitusi ini atau jabatan Menteri yang dibentuk berdasarkan Konstitusi ini, dia dapat, jika memenuhi syarat, ditunjuk atau dipilih kembali untuk jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini.
2. Manakala Konstitusi ini memberikan kepada seseorang atau otoritas wewenang untuk mengangkat untuk jabatan apa pun, seseorang dapat diangkat untuk jabatan itu, walaupun orang lain sedang memegang jabatan itu, ketika orang lain tersebut sedang izin cuti yang menunda pelepasan jabatan itu, dan di mana dua orang atau lebih yang memegang jabatan yang sama karena pengangkatan dilakukan sesuai ketentuan ayat ini, maka, untuk tujuan setiap fungsi yang diamanatkan kepada pemegang jabatan itu, orang yang terakhir ditunjuk harus dianggap satu-satunya pemegang jabatan.

(Tafsiran)

127

1. Dalam Konstitusi ini, kecuali konteksnya mensyaratkan lain: “warga negara” berarti warga Antigua dan Barbuda dan “kewarganegaraan” harus ditafsirkan sesuai dengan ini, “warga negara Persemakmuran” berarti seperti yang ditetapkan Parlemen lewat undang-undang, “dollar” berarti dollar mata uang Antigua dan Barbuda, “tahun anggaran” berarti setiap periode dua belas bulan yang dimulai pada tanggal 1 Januari setiap tahun atau tanggal lain yang ditetapkan

Parlemen, “Pemerintah” berarti Pemerintah Antigua dan Barbuda, “Dewan” berarti Dewan Perwakilan Rakyat, “undang-undang” berarti setiap undang-undang yang berlaku di Antigua dan Barbuda atau bagian daripadanya, termasuk instrumen yang memiliki kekuatan hukum dan aturan hukum tak tertulis dan “sah” dan “secara hukum” harus ditafsirkan sesuai dengan ini; “Menteri” berarti Menteri Pemerintah; “sumpah” mencakup afirmasi penegasan; “sumpah setia” berarti sumpah setia yang ditetapkan dalam Tambahan 3 Konstitusi ini; “sumpah jabatan” berarti, dalam kaitannya dengan jabatan apa pun, sumpah untuk melaksanakan tugas jabatan tersebut seperti yang ditetapkan Tambahan 3 Konstitusi ini, “sumpah kerahasiaan” berarti sumpah kerahasiaan yang ditetapkan dalam Tambahan 3 Konstitusi ini, “Parlemen” berarti Parlemen Antigua dan Barbuda, “Kepolisian” berarti Kepolisian sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepolisian (a) dan mencakup kepolisian lain yang dibentuk oleh atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan Parlemen untuk menuntaskan atau melengkapi fungsi Kepolisian, “Pimpinan” dan “Wakil Pimpinan” masing-masing berarti orang yang memegang jabatan sebagai Pimpinan dan Wakil Pimpinan Senat, “jabatan publik” berarti setiap jabatan yang digaji dalam pelayanan publik dan mencakup jabatan yang digaji di Kepolisian, “pejabat publik” berarti orang yang memegang atau bertindak dalam jabatan publik dan mencakup pejabat atau anggota Kepolisian, “pelayanan publik” berarti, berdasarkan ketentuan pasal ini, pelayanan mahkota dalam kapasitas sipil sehubungan dengan pemerintah Antigua

dan Barbuda, “masa persidangan “ berarti periode yang diawali ketika Senat atau Dewan pertama kali bersidang setelah penangguhan atau pembubaran Parlemen dan berakhir ketika Parlemen ditangguhkan atau dibubarkan tanpa ditangguhkan, “bersidang” berarti dalam kaitannya dengan salah satu Dewan Parlemen di mana Dewan Perwakilan Rakyat duduk bersidang tanpa penundaan dan mencakup setiap periode di dalam komisi, “Juru Bicara” dan “Deputi Juru Bicara” berarti orang yang memegang jabatan sebagai Juru Bicara dan Deputi Juru Bicara Dewan Perwakilan Rakyat ;

2. Dalam Konstitusi ini acuan kepada jabatan pelayanan publik tidak dapat ditafsirkan mencakup:

- a. acuan kepada jabatan Pimpinan atau Wakil Pimpinan, Juru Bicara atau Deputi Juru Bicara, Perdana Menteri atau Menteri lainnya, Sekretaris Parlemen, anggota dari salah satu Dewan Parlemen atau Ombudsman;
- b. Acuan kepada jabatan anggota Komisi yang dibentuk oleh Konstitusi ini atau anggota Komite Penasehat Hak Prerogatif Pengampunan atau anggota Pengurus Banding Layanan Umum;
- c. Acuan kepada jabatan seorang hakim atau pejabat Mahkamah Agung;
- d. Kecuali sejauh ditetapkan Parlemen, acuan kepada jabatan anggota dari dewan, pengurus, panel, komisi atau badan-badan sejenis lainnya (apakah tergabung atau tidak) yang dibentuk oleh atau berdasarkan undang-undang apapun.

3. Dalam Konstitusi ini:

- a. Acuan kepada Konstitusi ini, Keputusan Mahkamah Agung, Akta Kebangsaan Inggris 1948 atau Undang-Undang Pemerintah Daerah Barbuda 1976, atau ketentuan-ketentuan dari semua itu, mencakup acuan kepada undang-undang untuk Konstitusi ini atau Keputusan, Akta atau ketentuan-ketentuan tersebut, sesuai masalahnya;
- b. Acuan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi dan Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum, adalah acuan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi dan Komisi Pelayanan Yudisial dan Hukum yang dibentuk oleh Keputusan Mahkamah Agung;
- c. Acuan kepada Ketua Mahkamah Agung memiliki arti yang sama dengan acuan kepada Keputusan Mahkamah Agung;
- d. Acuan kepada hakim Mahkamah Agung adalah acuan kepada seorang hakim Pengadilan Banding atau Pengadilan Tinggi dan, kecuali konteksnya menentukan lain, termasuk acuan kepada hakim Mahkamah Agung bekas Kepulauan Windward dan Kepulauan Leeward, dan
- e. Acuan kepada petugas Mahkamah Agung adalah acuan kepada Ketua Panitera dan petugas-petugas Mahkamah Agung lainnya yang diangkat berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung.

4. Untuk tujuan Konstitusi ini, seseorang tidak akan dianggap memegang

jabatan hanya karena kenyataan bahwa ia menerima pensiun atau tunjangan lain terkait masa jabatannya sebelumnya

5. Dalam Konstitusi ini, kecuali konteksnya menentukan lain, acuan kepada pemegang jabatan dengan cara penunjukan jabatan harus ditafsirkan mencakup, sejauh kewenangannya, acuan kepada setiap orang yang saat itu berwenang untuk menjalankan fungsi jabatan itu.
 6. Kecuali dalam kasus di mana Konstitusi ini menyatakan bahwa pemegang jabatan di bawah sebagai orang yang memegang atau bertindak dalam jabatan lain yang pada saat itu mungkin ditunjuk untuk tujuan itu oleh orang atau otoritas khusus lain, maka tidak ada orang yang dapat, tanpa persetujuannya, dicalonkan dipilih menduduki jabatan tersebut atau diangkat atau bertindak di dalamnya atau dapat dipilih untuk itu.
 7. Acuan dalam Konstitusi ini kepada kekuasaan untuk memberhentikan seorang pejabat publik dari jabatannya harus ditafsirkan mencakup acuan kepada setiap kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk meminta atau mengizinkan petugas itu berhenti dari pelayanan publik: dengan ketentuan:
 - a. tidak ada dalam ayat ini yang harus ditafsirkan sebagai pemberian kepada seseorang atau otoritas kekuasaan untuk meminta Direktur Penuntut Umum, Direktur Audit atau Pengawas Pemilihan Umum untuk berhenti dari pelayanan publik, dan
 - b. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang apapun untuk mengizinkan seseorang berhenti
 - dari pelayanan publik harus, dalam kasus pejabat publik yang dapat diberhentikan dari jabatannya oleh seseorang atau otoritas selain Komisi yang dibentuk oleh Konstitusi ini, berada di tangan Komisi Pelayanan Publik.
 8. Ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi ini yang memberikan kepada seseorang atau otoritas apa pun kekuasaan untuk memberhentikan seorang pejabat publik dari jabatannya tidak boleh menyalahi kekuasaan seseorang atau otoritas apa pun untuk menghapus jabatan tersebut atau menyalahi undang-undang yang menetapkan pensiun paksa pejabat publik secara umum atau jenis pejabat publik tertentu yang telah mencapai usia yang ditetapkan oleh atau berdasarkan undang-undang tersebut.
 9. Manakala Konstitusi ini memberikan kepada seseorang atau otoritas apa pun kekuasaan menunjuk seseorang untuk bertindak atau melaksanakan fungsi suatu jabatan jika pemegang jabatan tersebut tidak mampu melaksanakan fungsi tersebut, maka pengangkatan tersebut tidak dapat dipersoalkan dengan alasan bahwa pemegang jabatan tersebut tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut.
 10. Tidak ada ketentuan Konstitusi ini yang menyatakan bahwa seseorang atau otoritas apa pun tidak tunduk pada arahan atau kontrol orang atau otoritas lain dalam menjalankan fungsi jabatan berdasarkan Konstitusi ini harus ditafsirkan mengecualikan pengadilan hukum dari pelaksanaan yurisdiksi terkait persoalan apakah orang atau otoritas itu telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan Konstitusi ini atau undang-undang lainnya.
-

11. Tanpa melanggar ketentuan pasal 14 Undang-Undang Interpretasi 1978 (a) (seperti yang diterapkan oleh ayat (16) pasal ini), di mana kekuasaan apapun diberikan Konstitusi ini untuk membuat ketetapan, regulasi atau aturan atau memberikan arahan atau penunjukan, kekuasaan tersebut harus ditafsirkan mencakup kekuasaan, yang dapat dijalankan dengan cara yang sama dan tunduk pada syarat-syarat yang sama, jika ada, untuk mengubah atau mencabut setiap ketetapan, regulasi, aturan, arahan, atau penunjukan tersebut.
12. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 3 (a) pasal ini, setiap acuan dalam Konstitusi ini kepada suatu undang-undang yang dibuat sebelum 1 November 1981 harus, kecuali konteksnya menentukan lain, ditafsirkan sebagai acuan kepada undang-undang tersebut sebagaimana berlaku pada tanggal 31 Oktober 1981.
13. Dalam Konstitusi ini, acuan kepada perubahan Konstitusi ini atau undang-undang lain, atau ketentuan-ketentuannya, mencakup acuan:
 - a. Kepada pencabutannya dengan atau tanpa pemberlakuan kembali atau pembentukan ketentuan berbeda sebagai penggantinya darinya;
 - b. Kepada modifikasi apakah dengan menghilangkan atau mengubah ketentuannya atau memasukkan ketentuan tambahan ke dalamnya atau sebaliknya, dan
 - c. Kepada penangguhan penerapannya untuk jangka waktu tertentu atau penghentian penangguhan tersebut.
14. Dalam Konstitusi ini, setiap acuan kepada masa di mana Yang Mulia sedang berperang harus ditafsirkan sebagai acuan kepada masa di mana Antigua dan Barbuda terlibat dalam pertikaian dengan negara lain.
15. Sehubungan dengan semua hal sebelum tanggal 1 November 1981, acuan dalam Konstitusi kepada Antigua atau kepada Antigua dan Barbuda dalam kaitannya dengan jangka waktu yang ditentukan, akan meliputi (sejauh yang diperlukan konteks) acuan-acuan sebagai berikut:
 - a. mulai tanggal 27 Februari 1967 sampai 31 Oktober 1981;
 - b. kepada koloni Antigua sehubungan dengan periode dari 1 Juli 1956 sampai 26 Februari 1967, dan
 - c. kepada Kepresidenan Antigua yang terdiri dari koloni Kepulauan Leeward sehubungan dengan periode 5 Maret 1872 sampai dengan 30 Juni 1956.
16. Akta Interpretasi 1978 berlaku, dengan penyesuaian yang perlu, untuk tujuan menafsirkan Konstitusi ini dan lain-lain dalam kaitannya dengan Konstitusi ini yang berlaku untuk tujuan menafsirkan dan dalam kaitannya dengan Akta Parlemen Inggris.

TAMBAHAN 1 UNTUK KONSTITUSI INI

BAGIAN I

Ketentuan-Ketentuan Konstitusi Yang Diacu Dalam Pasal 47 (5)

- i. Bab II;
- ii. Bab VI;

- iii. Pasal 22, 23, 68 dan 80;
- iv. Pasal 27, 28, 36, 40, 44, 46, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 dan 65.
- v. Bab VII (except Pasal 106, 107 dan 108);
- vi. Bab VIII;
- vii. Bab I;
- viii. Pasal 123;
- ix. Pasal 127 dalam penerapannya atas ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam item-item bagian ini yang disebut di depan.

BAGIAN II

Ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Yang Disebut Dalam Pasal

47(5) Pasal 4, 5, 6, 8, 11, 18 dan 19.

Tambahan 2 Untuk Konstitusi Ini

Pasal 123 (3) sampai (7)

Ketentuan Tentang Peraturan Pemerintahan Daerah Barbuda, 1976

YANG DIACU DALAM PASAL 123 (3) SAMPAI (7) Pasal 1 sampai 44 dan Tambahan Pertama

TAMBAHAN 3 UNTUK KONSTITUSI INI

Sumpah (Atau Pernyataan) Setia

Saya bersumpah (atau menegaskan dengan khidmat) bahwa saya akan memegang teguh kesetiaan kepada Yang Mulia Ratu Elizabeth Kedua, Ahli Waris dan para Penerusnya, menurut undang-

undang. Semoga Tuhan menolong saya. (Untuk dihilangkan dalam penegasan).

Sumpah (Atau Penegasan) Jabatan

Saya bersumpah (atau menegaskan dengan khidmat) bahwa saya akan menghormati, memegang dan mempertahankan Konstitusi Antigua dan Barbuda dan undang-undang, bahwa saya akan sungguh-sungguh, dengan tidak memihak dan dengan segala kemampuan terbaik saya, akan melaksanakan tugas-tugas saya dan melakukan yang benar untuk semua orang tanpa rasa takut atau pamrih, pilih kasih atau permusuhan. Semoga Tuhan menolong saya. (Untuk dihilangkan dalam penegasan).

Sumpah (Atau Penegasan) Kerahasiaan

Saya bersumpah (atau menegaskan dengan khidmat) bahwa saya dengan alasan apa pun, dan kapan pun, tidak akan mengungkapkan setiap nasihat, saran, pendapat atau suara yang diberikan oleh Menteri apapun sebagai anggota kabinet dan bahwa saya tidak akan, kecuali dengan otoritas Kabinet dan sampai batas seperti yang diperlukan untuk pelaksanaan pemerintahan Antigua dan Barbuda, secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan urusan atau proses Kabinet atau masalah apa pun yang ada dalam pikiran saya sebagai anggota (atau Sekretaris) Kabinet. Semoga Tuhan menolong saya. (Untuk dihilangkan dalam penegasan).

TAMBAHAN 2 UNTUK KEPUTUSAN

Ketentuan-Ketentuan Peralihan Susunan Ayat

Paragraf

1. Pelaksanaan tugas Gubernur-Jenderal.
 2. Undang-undang terdahulu
 3. Parlemen.
 4. Menteri dan Sekretaris Parlemen.
 5. Jabatan Kejaksaan Agung.
 6. Pejabat publik.
 7. Keputusan Mahkamah Agung .
 8. Keputusan Banding.
 9. Perlindungan dari perampasan harta.
 10. Warga Persemakmuran.
 11. Interpretasi.
2. Manakala ada hal-hal yang harus ditentukan atau ditetapkan dalam Konstitusi ini oleh Parlemen atau oleh otoritas lain atau orang yang ditentukan atau ditetapkan oleh atau berdasarkan undang-undang terdahulu (termasuk amandemen terhadap undang-undang tersebut yang dibuat berdasarkan ayat ini), penentuan atau penetapan itu, sejak tanggal 1 November 1981, akan berlaku mengikat (dengan modifikasi, adaptasi, kualifikasi dan pengecualian tertentu yang diperlukan agar sesuai dengan Konstitusi ini dan Keputusan Mahkamah Agung) seolah-olah undang-undang tersebut dibuat berdasarkan Konstitusi ini oleh Parlemen atau, sesuai dengan yang dikehendaki masalahnya, oleh otoritas atau orang lain.

Pelaksanaan Tugas Gubernur Jenderal

Sampai saat di mana seseorang telah menerima jabatan sebagai Gubernur-Jenderal yang telah diangkat sesuai dengan pasal 22 Konstitusi ini, orang yang pada 31 Oktober 1981 menjabat sebagai Gubernur Antigua (atau, jika tidak ada orang tersebut, orang yang saat itu bertindak sebagai Gubernur) wajib melaksanakan fungsi jabatan Gubernur Jenderal.

Undang-Undang Lama

1. Undang-undang terdahulu harus, mulai 1 November 1981, ditafsirkan dengan modifikasi, adaptasi, kualifikasi, dan pengecualian tertentu yang diperlukan agar sesuai dengan Konstitusi ini dan Keputusan Mahkamah Agung.



Konstitusi Argentina

Profil Argentina

Nama Resmi	: Republik Argentina
Ibu Kota Negara	: Buenos Aires
Konstitusi	: 1853 di revisi tahun 1994
Bahasa Resmi	: Spanyol
Bentuk Negara	: Federal
Sistem Pemerintahan	: Demokratik Republik
Bentuk Pemerintahan	: Presidensial
Kepala Negara	: Presiden
	Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap 4 tahun sekali
Kepala Pemerintahan	: Presiden
Lembaga Legislatif	: Bicameral; Kongres Nasional (Congreso de la Nación)
	Terdiri dari Senat (Senado) dan Chamber of Deputies (Camara de Diputados)
Lembaga Yudikatif	: Mahkamah Agung atau Corte Suprema (Sembilan Hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas persetujuan Senat)



DAFTAR ISI

Pembukaan

Bagian Pertama... Pasal 1–43

Bab I : Deklarasi, Hak, dan Jaminan... Pasal 1–35

Bab II : Hak Baru dan Jaminan... Pasal 36–43

Bagian Kedua : Kewenangan Negara... Pasal 44

Judul I : Pemerintah Federal

Sub-Judul I Kekuasaan Legislatif

Bab I : Dewan Deputi... Pasal 45–53

Bab II : Senat... Pasal 54–62

Bab III : Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku untuk Kedua Dewan... Pasal 63–74

Bab IV : Kekuasaan Kongres... Pasal 75–76

Bab V : Pembuatan dan Pemberlakuan Undang-Undang... Pasal 77–84

Bab VI : Kantor Audit Umum Bangsa... Pasal 85

Bab VII : Ombudsman... Pasal 86

Sub-Judul II Kekuasaan Eksekutif

Bab I : Sifat dan Jangka Waktu... Pasal 87–93

Bab II : Prosedur dan Waktu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Bangsa... Pasal 94–98

Bab III: Kekuasaan Cabang-Cabang Eksekutif... Pasal 99

Bab IV: Kepala Kabinet Menteri dan Menteri-Menteri Lain Kekuasaan Eksekutif... Pasal 100–107

Sub-Judul III Kekuasaan Kehadiran

Bab I : Karakter dan Jangka Waktu... Pasal 108–115

Bab II : Kewenangan Pengadilan... Pasal 116–119

Sub-Judul IV Jaksa Penuntut Umum... Pasal 120

Judul II Pemerintah Provinsi... Pasal 121–129

Ketentuan Sementara... Pasal 1–17

KONSTITUSI ARGENTINA

Pembukaan

Kami, para wakil rakyat Bangsa Argentina, berkumpul di Majelis Umum Konstituante oleh kehendak dan pemilih di Provinsi yang membentuknya, dalam rangka memenuhi kesepakatan sebelumnya, untuk membentuk persatuan nasional, jaminan keadilan, menjaga keamanan dalam negeri, menyediakan pertahanan umum, memajukan kesejahteraan umum dan mengamankan anugerah kebebasan kami, anak cucu kami, dan semua orang di dunia yang ingin tinggal di tanah Argentina: memohon perlindungan Tuhan, sumber segala akal dan keadilan: menobatkan, memutuskan, dan menetapkan Konstitusi ini bagi Bangsa Argentina.

BAGIAN PERTAMA

BABI

DEKLARASI, HAK, DAN JAMINAN

Pasal 1

Bangsa Argentina menerapkan bentuk pemerintahan republik federal, sebagai mana ditetapkan Konstitusi ini.

Pasal 2

Pemerintah Federal mendukung agama Katolik Roma Apostolik.

Pasal 3

Pihak berwenang yang bertanggung jawab dari Pemerintah Federal berada di kota yang akan dinyatakan sebagai Ibu Kota Republik oleh undang-undang khusus Kongres, setelah menetapkan penyerahan wilayah untuk difederalkan oleh satu atau lebih lembaga legislatif provinsi.

Pasal 4

Pemerintah Federal menetapkan pengeluaran Bangsa dengan dana dari Departemen Keuangan Nasional, terdiri dari laporan tugas-tugas ekspor dan import, penjualan atau sewa tanah yang dimiliki

Bangsa, pendapatan dari berbagai pos, pajak-pajak lain yang yang dikenakan secara adil dan proporsional kepada warga oleh Kongres Nasional, dan apa pun pinjaman dan transaksi kredit yang diperintahkan Kongres dalam kasus darurat nasional atau untuk usaha-usaha demi kepentingan nasional.

Pasal 5

Setiap provinsi akan memberlakukan undang-undang dasarnya sendiri berdasarkan sistem republik perwakilan, sesuai dengan prinsip-prinsip, deklarasi, dan jaminan dari Konstitusi Nasional, memastikan administrasi keadilan, pemerintahan kotapraja, dan pendidikan dasar. Berdasarkan hal-hal ini, Pemerintah Federal harus memastikan setiap provinsi menjalankan institusi-institusinya.

Pasal 6

Pemerintah Federal dapat campur tangan ke dalam wilayah provinsi untuk memastikan bentuk pemerintahan republik atau mengusir invasi asing, dan atas permintaan otoritas yang membentuk pemerintahan provinsi, Pemerintah Federal dapat

campur tangan untuk mendukung atau membangun kembali otoritas-otoritas tersebut, apakah karena mereka digulingkan oleh pemberontakan atau invasi provinsi lain.

Pasal 7

Kebijakan publik dan peradilan satu provinsi layak dipercayai di provinsi-provinsi lain, dan Kongres mungkin, oleh undang-undang umum, menetapkan cara di mana kebijakan dan peradilan harus dilaksanakan dan efek hukum pelaksanaannya.

Pasal 8

Warga suatu provinsi berhak atas semua hak, keistimewaan, dan kekebalan yang melekat dalam kondisi warga provinsi lain. Ekstradisi pelaku kriminal adalah kewajiban timbal balik di antara semua provinsi.

Pasal 9

Diseluruh wilayah teritorial Bangsa tidak akan ada Bea Cukai selain yang nasional, di mana tarif yang berlaku adalah yang ditetapkan Kongres.

Pasal 10

Barang produksi atau manufaktur nasional bebas dari pajak di seluruh Republik, serta sirkulasi semua jenis benda dan barang dagangan yang dibebaskan Bea Cukai nasional.

Pasal 11

Barang produksi atau manufaktur nasional atau asing, serta segala jenis ternak, yang dapat dipindah-pindahkan dari wilayah satu provinsi ke provinsi lain, bebas dari bea transit, sama seperti gerbong, kapal atau binatang yang diangkut atau pengangkut mereka, dan tidak ada bea lain, apa pun namanya, yang dikenakan atas semua itu karena melewati wilayah tersebut.

Pasal 12

Kapal yang berlayar dari satu provinsi ke yang lain tidak wajib membayar bea masuk, jangkar, atau transit; dan tidak ada kekhususan yang diberikan dalam hal apapun untuk suatu pelabuhan dibanding yang lain, undang-undang atau peraturan perdagangan.

Pasal 13

Provinsi baru dapat diterima ke dalam Bangsa, tetapi provinsi baru itu tidak dapat didirikan di wilayah provinsi atau provinsi-provinsi lain, atau terdiri dari beberapa provinsi, tanpa persetujuan dari badan legislatif provinsi yang bersangkutan serta Kongres.

Pasal 14

Semua penduduk Bangsa berhak atas hak-hak berikut, sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaannya, yaitu: untuk bekerja dan menjalankan tugas dalam pekerjaan sah apa pun, untuk berpindah dan berdagang; untuk mengajukan petisi kepada pihak berwenang, untuk masuk, menetap, melintasi, dan meninggalkan wilayah Argentina; untuk mempublikasikan ide-ide mereka melalui pers tanpa sensor awal, untuk memanfaatkan dan melepas harta mereka, untuk berserikat demi tujuan yang berguna, untuk memeluk agama mereka secara bebas, untuk mengajar dan belajar.

Pasal 14 dua

- (1) Tenaga Kerja dalam berbagai bentuknya dilindungi undang-undang, yang harus menjamin untuk para pekerja: kondisi kerja yang adil dan bermartabat, jam kerja terbatas, cuti dan liburan berbayar, remunerasi yang adil, upah minimum dan disesuaikan, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; partisipasi dalam keuntungan

perusahaan, dengan kontrol produksi dan kolaborasi dalam pengelolaan, perlindungan terhadap pemecatan sewenang-wenang, stabilitas pegawai negeri, organisasi serikat buruh yang bebas dan demokratis yang diakui semata-mata lewat registrasi dalam catatan khusus.

- (2) Serikat buruh dengan ini dijamin: hak untuk masuk ke dalam tawar-menawar kerja bersama, hak untuk mengajukan konsiliasi dan arbitrase, hak untuk mogok. Perwakilan serikat pekerja harus memiliki jaminan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas serikat mereka dan orang-orang yang terkait dengan stabilitas pekerjaan mereka.
- (3) Negara akan memberikan tunjangan jaminan sosial, yang harus bersifat integral dan tidak bisa dicabut. Secara khusus, undang-undang harus menetapkan: asuransi sosial wajib, yang menjadi tanggung jawab entitas pemerintah nasional atau provinsi dengan otonomi keuangan dan ekonomi, yang dikelola oleh pihak yang berkepentingan dengan partisipasi negara, tanpa tumpang tindih kontribusi; dana pengunduran diri dan pensiun yang disesuaikan; perlindungan penuh atas keluarga, perlindungan tempat tinggal, tunjangan keluarga dan akses ke perumahan yang layak.

Pasal 15

Dalam Bangsa Argentina tidak ada budak: beberapa yang masih ada akan merdeka dengan mengucapkan sumpah Konstitusi, dan undang-undang khusus akan mengatur apa kompensasi yang harus diberikan dengan deklarasi. Kontrak untuk pembelian dan penjualan seseorang adalah kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan kedua pihak

yang terlibat di dalamnya, serta notaris atau pejabat yang mengesahkannya. Dan budak-budak yang memasuki Bangsa ini dengan cara apa pun langsung merdeka karena memasuki wilayah teritorial Republik.

Pasal 16

Bangsa Argentina tidak mengakui darah atau kelahiran yang memiliki hak prerogatif: tidak ada privilese pribadi atau gelar bangsawan. Semua penduduknya adalah sama di hadapan hukum, dan dapat diterima untuk pekerjaan tanpa persyaratan selain kemampuan mereka. Kesetaraan adalah dasar perpajakan dan tanggung jawab publik lain.

Pasal 17

Harta benda tidak dapat dilanggar, dan tidak ada harta penghuni Bangsa yang dapat dirampas kecuali berdasarkan putusan hukum berdasarkan undang-undang. Pengambilalihan karena alasan kepentingan umum harus disahkan oleh undang-undang dan kompensasi di awal. Hanya Kongres yang dapat mengizinkan pajak yang tercantum dalam Pasal 4. Tidak ada pelayanan pribadi yang dapat diminta kecuali berdasarkan undang-undang atau putusan berdasarkan undang-undang. Setiap penulis atau penemu adalah pemilik eksklusif karya dan penemuannya untuk jangka yang ditetapkan undang-undang. Penyitaan harta kekayaan dengan ini dihapuskan selamanya dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Argentina. Tidak ada kelompok bersenjata yang dapat melakukan permintaan atau memberikan bantuan apa pun untuk melakukannya.

Pasal 18

Tidak ada penghuni Bangsa dapat dihukum tanpa terlebih dahulu diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelum tindakan yang menye-

babkan dia diadili dilakukan, atau diadili oleh komisi khusus, atau dihindarkan dari hakim yang ditunjuk undang-undang sebelum tindakan yang menyebabkan dia diadili. Tak seorang pun dapat dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri, atau ditangkap kecuali berdasarkan surat perintah tertulis yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Pembelaan orang yang diadili dan hak-haknya tidak dapat dilanggar. Domisili tidak dapat dilanggar, serta korespondensi tertulis dan surat-surat pribadi, dan undang-undang harus menentukan di mana kasus dan untuk apa alasan penggeledahan mereka dan pendudukan atasnya dapat diizinkan. Hukuman mati untuk tujuan politik, segala jenis siksaan dan mencambuk, dihapuskan selamanya. Penjara Bangsa harus sehat dan bersih, untuk keamanan dan bukan untuk menghukum para tahanan yang ditahan di dalamnya, dan setiap tindakan yang diambil dengan dalih pencegahan yang dapat menyebabkan mempermalukan mereka di luar tuntutan keamanan, harus dipertanggungjawabkan oleh hakim yang mengizinkannya.

Pasal 19

Tindakan pribadi seseorang yang sama sekali tidak mengganggu ketertiban atau moralitas publik, dan tidak melukai pihak ketiga, hanya dapat dipertanggungjawabkan pada Tuhan dan dibebaskan dari otoritas hakim. Tidak ada penghuni Bangsa yang wajib melakukan apa yang tidak dituntut undang-undang atau dicegah dari hal-hal yang tidak dilaranginya.

Pasal 20

Orang asing dapat menikmati di dalam wilayah Bangsa semua hak-hak sipil warga negara, mereka dapat melaksanakan industri, perdagangan dan profesi, harta benda sendiri, membeli dan

menjualnya, melintasi sungai dan pantai, menjalankan agama mereka secara bebas, membuat surat wasiat dan menikah di berdasarkan undang-undang. Mereka tidak diwajibkan untuk menerima kewarganegaraan atau membayar pajak wajib yang di luar kebiasaan. Mereka dapat memperoleh surat naturalisasi jika telah berada dua tahun tanpa sela di Bangsa, tetapi pihak berwenang dapat mempersingkat jangka waktu dengan mempertimbangkan orang yang meminta, selama nyata-nyata dan dapat membuktikan jasanya untuk Republik.

Pasal 21

Setiap warga negara Argentina wajib memanggul senjata untuk membela tanah air dan Konstitusi ini, sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh Kongres dan Surat Keputusan Badan Eksekutif Nasional untuk tujuan ini. Warga dengan naturalisasi dibebaskan untuk melaksanakan atau tidak layanan ini untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal mereka mendapatkan surat naturalisasi.

Pasal 22

Rakyat tidak dapat berunding atau memerintah kecuali melalui perwakilan mereka dan otoritas yang ditetapkan oleh Konstitusi ini. Setiap angkatan bersenjata atau sekumpulan orang yang mengambil hak-hak rakyat serta mengeluarkan petisi atas nama mereka, dianggap melakukan kejahatan penghasutan.

Pasal 23

Dalam hal gangguan dalam negeri atau serangan asing yang membahayakan penegakan Konstitusi ini secara penuh dan atau otoritas-otoritas yang dibentuk berdasarkan Konstitusi, maka provinsi atau wilayah yang dilanda kekacauan akan dinyatakan dalam keadaan perang dan jaminan konstitusional akan ditang-

guhkan di sana. Tetapi selama masa penangguhan tersebut Presiden Republik tidak mengeluarkan keputusan atau menetapkan hukumannya sendiri. Dalam hal demikian, kekuasaannya akan terbatas, sehubungan dengan orang-orang, penangkapan atau pemindahannya dari satu tempat ke tempat lain di dalam Bangsa, selama mereka tidak memilih meninggalkan wilayah Argentina.

Pasal 24

Kongres harus mendukung reformasi atas legislasi ini di semua cabangnya, dan pembentukan pengadilan oleh juri.

Pasal 25

Pemerintah Federal harus mendorong imigrasi Eropa, dan tidak dapat membatasi, menghalangi atau membatasi atau membebankan pajak apapun, masuknya ke wilayah Argentina orang asing yang datang untuk tujuan mengolah tanah, meningkatkan industri, dan memperkenalkan dan mengajarkan seni dan ilmu pengetahuan.

Pasal 26

Pelayaran melalui sungai di pedalaman Bangsa adalah gratis untuk semua benda, hanya tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas nasional.

Pasal 27

Pemerintah Federal berkewajiban untuk memperkuat hubungan damai dan perdagangan dengan kekuatan asing, melalui perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum publik yang ditetapkan oleh Konstitusi ini.

Pasal 28

Prinsip-prinsip, jaminan dan hak-hak yang diakui dalam bagian sebelumnya tidak akan diubah oleh undang-undang yang mengatur penegakan mereka.

Pasal 29

Kongres tidak dapat menyerahkan kewenangan Kekuasaan Eksekutif Nasional atau badan legislatif provinsi tidak dapat menyerahkannya kepada gubernur provinsi: kekuasaan istimewa atau kewenangan total atas publik; dia tidak dapat menetapkan peraturan ketundukan atau supremasi yang dengannya kehidupan, kehormatan, atau kekayaan orang-orang Argentina akan berada di bawah kekuasaan pemerintah atau orang apapun. Peraturan-peraturan seperti ini adalah tidak sah dan akan mengakibatkan orang yang mengeluarkannya, merancang atau menandatangani, bertanggung jawab atas tuduhan pengkhianatan kepada tanah air.

Pasal 30

Konstitusi ini dapat diamandemen keseluruhan atau sebagiannya. Perlunya perubahan ini harus dinyatakan oleh Kongres dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga dari para anggota, tetapi itu tidak akan dilakukan kecuali Majelis berkumpul untuk tujuan tersebut.

Pasal 31

Konstitusi ini, undang-undang Bangsa yang ditetapkan oleh Kongres sesuai dengannya, dan perjanjian-perjanjian dengan negara asing, adalah hukum tertinggi Bangsa, dan otoritas dari setiap provinsi terikat dengannya, meskipun ada ketentuan lain yang bertentangan dengannya terdapat dalam undang-undang atau konstitusi provinsi, kecuali untuk provinsi Buenos Aires, perjanjian diratifikasi setelah Pakta tanggal 11 November 1859.

Pasal 32

Kongres Federal tidak akan membuat undang-undang yang membatasi kebe-

basan mencetak atau membentuk yurisdiksi federal yang mengatasi Konstitusi ini.

Pasal 33

Deklarasi, hak dan jaminan yang dijelaskan Konstitusi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengingkaran hak-hak dan jaminan lain yang tidak disebutkan, namun muncul dari prinsip kedaulatan rakyat dan dari bentuk pemerintahan republik.

Pasal 34

Para hakim pengadilan federal tidak bisa sekaligus memegang jabatan di pengadilan provinsi. Layanan federal, apakah sipil atau militer, tidak akan memberikan hak tinggal di provinsi di mana layanan itu diberikan kecuali di mana karyawan biasa bertempat tinggal, ketentuan ini dipahami terkait dengan hak untuk memilih pekerjaan di provinsi kebetulan berada.

Pasal 35

Nama yang berturut-turut dipakai sejak 1810 sampai sekarang, yaitu: “Provinsi River Plate Bersatu”, “Republik Argentina”, “Konfederasi Argentina”, untuk selanjutnya akan menjadi nama resmi yang digunakan tanpa perbedaan untuk menyebut pemerintah dan wilayah provinsi, kata-kata “Bangsa Argentina” yang digunakan dalam pembuatan dan pemberlakuan undang-undang.

BAB II

HAK BARU DAN JAMINAN

Pasal 36

(1) Konstitusi ini tetap berlaku bahkan ketika pelaksanaannya terganggu oleh peraturan yang memaksa melawan tatanan kelembagaan dan sistem demokrasi. Peraturan ini akan dianggap tidak sah.

(2) Pembuatnya akan dihukum dengan hukuman yang dinyatakan dalam Pasal 29, didiskualifikasi selamanya dari jabatan publik dan dikecualikan dari anugerah grasi dan pergantian hukuman.

(3) Mereka yang, sebagai konsekuensi dari peraturan tersebut ini, sedianya akan menerima kekuasaan yang diberikan kepada otoritas terkait Konstitusi ini atau otoritas terkait provinsi, akan dihukum dengan hukuman yang sama dan akan bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas tindakan mereka. Tindakan mereka tidak akan dikenai pengecualian.

(4) Segala warga negara memiliki hak untuk memberikan perlawanan terhadap mereka yang melakukan tindakan pelanggaran yang dinyatakan dalam bagian ini.

(5) Dia yang, karena ingin memperkaya diri sendiri, melakukan penipuan berat terhadap Bangsa juga berarti menipu sistem demokrasi, dan harus didiskualifikasi untuk memegang jabatan publik untuk jangka yang ditentukan oleh hukum.

(6) Kongres akan memberlakukan undang-undang etika publik yang akan mengatur pelaksanaan jabatan publik.

Pasal 37

(1) Konstitusi ini menjamin pelaksanaan hak-hak politik secara penuh, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan dengan hukum yang berasal darinya. Hak pilih bersifat universal, setara, rahasia dan wajib.

(2) Kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk duduk di posisi partai pemilih dan politik

harus dijamin melalui kebijakan positif dalam regulasi partai politik dan sistem pemilihan umum.

Pasal 38

- (1) Partai politik adalah lembaga dasar dari sistem demokrasi.
- (2) Konstitusi ini menjamin pembentukan dan pelaksanaan kegiatan mereka secara bebas, serta organisasi dan kinerja mereka yang demokratis, perwakilan kelompok-kelompok minoritas, kompetisi bagi mereka yang jadi calon pejabat publik elektif, akses terhadap informasi publik dan komunikasi ide-ide mereka.
- (3) Negara berperan dalam dukungan ekonomi kegiatan mereka dan pelatihan para pemimpin mereka.
- (4) Partai politik wajib mengumumkan pendanaan dan asetnya kepada publik.

Pasal 39

- (1) Warga negara berhak memperkenalkan rancangan undang-undang kepada Dewan Deputi. Kongres harus mempertimbangkan mereka dalam jangka waktu dua belas bulan.
- (2) Kongres akan memberlakukan, dengan suara mayoritas mutlak dari semua anggota masing-masing Dewan, peraturan undang-undang yang tidak menuntut lebih dari tiga persen dari daftar pemilih nasional, yang harus sesuai dengan distribusi wilayah untuk mendukung usulan tersebut.
- (3) Rancangan undang-undang yang merujuk pada perombakan konstitusi, perjanjian internasional, perpajakan, anggaran, dan undang-undang pidana tidak harus berasal dari usulan rakyat.

Pasal 40

- (1) Jika usulan berasal Dewan Deputi, Kongres dapat memasukkan rancangan undang-undang ke dalam jajak pendapat publik. Undang-undang yang mengharuskan dilakukannya jajak pendapat tersebut tidak dapat diveto. Dengan adanya suara yang menyetujui dari Rakyat, rancangan undang-undang itu akan menjadi undang-undang dan pengesahannya berlangsung secara otomatis.
- (2) Kongres atau Presiden Bangsa, sesuai dengan kekuasaan masing-masing, akan mengadakan jajak pendapat yang tidak mengikat. Dalam hal ini, voting tidak akan bersifat memaksa.
- (3) Dengan suara mayoritas mutlak dari semua anggota masing-masing Dewan, Kongres akan mengatur subjek, prosedur dan waktu jajak pendapat.

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk memiliki hak atas lingkungan yang sehat dan seimbang untuk perkembangan manusia agar kegiatan-kegiatan produktif dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan saat ini tanpa membahayakan generasi mendatang, dan mereka memiliki tugas melestarikannya. Sebagai prioritas pertama, kerusakan lingkungan melahirkan kewajiban untuk memperbaikinya sesuai dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hak ini, penggunaan rasional sumber daya alam, pelestarian alam dan warisan budaya dan keanekaragaman hayati, dan juga wajib menyediakan informasi dan pendidikan lingkungan.

- (3) Bangsa Argentina akan mengatur standar perlindungan minimum, dan provinsi-provinsi yang perlu memperkuatnya, tanpa mengubah yurisdiiksi lokal mereka.
- (4) Masuknya ke wilayah nasional limbah berbahaya saat ini atau di masa datang, dan orang-orang yang terjanjkit radioaktif, adalah terlarang.

Pasal 42

- (1) Terkait konsumsi, konsumen dan pengguna barang dan jasa memiliki hak untuk perlindungan kesehatan, keselamatan, dan kepentingan ekonomi, untuk informasi yang memadai dan benar; kebebasan pilihan dan perlakuan yang adil dan dapat diandalkan.
- (2) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hak yang disebut di atas, pendidikan untuk konsumsi, pertahanan terhadap segala jenis penyelewengan pasar, kontrol monopoli alamiah dan legal, kontrol kualitas dan efisiensi manfaat umum, dan penciptaan asosiasi konsumen dan pengguna.
- (3) Undang-Undang harus menetapkan prosedur yang efisien untuk pencegahan konflik dan penyelesaian, serta peraturan untuk manfaat publik nasional. Undang-undang tersebut harus mempertimbangkan partisipasi asosiasi konsumen dan pengguna serta provinsi-provinsi yang berkepentingan dengan lembaga-lembaga kontrol.

Pasal 43

- (1) Setiap orang wajib memasukkan berkas penuntutan yang cepat dan ringkas terkait jaminan konstitusional, asalkan tidak ada upaya hukum lainnya, melawan setiap tindakan atau

kelalaian otoritas publik atau individu yang saat ini atau waktu dekat merusak, membatasi, memodifikasi atau mengancam hak-hak dan jaminan yang diakui Konstitusi, perjanjian atau undang-undang, dengan kesewenang-wenangan atau ilegalitas terbuka. Dalam hal demikian, hakim dapat menyatakan bahwa perbuatan atau kelalaian didasarkan pada kewenangan yang inkonstitusional.

- (2) Penuntutan ringkas melawan segala bentuk diskriminasi dan tentang hak-hak perlindungan lingkungan, persaingan, pengguna dan konsumen, serta tentang hak-hak kepentingan masyarakat umum, harus diajukan oleh pihak yang dirugikan, ombudsman dan asosiasi yang bertugas untuk tujuan itu yang terdaftar sesuai undang-undang yang menentukan syarat dan bentuk organisasi mereka.
- (3) Setiap orang wajib mengajukan tuntutan ini untuk memperoleh informasi terkait data dirinya dan tujuan mereka, terdaftar dalam catatan publik atau basis data, atau dalam catatan swasta yang dimaksudkan untuk memberikan informasi, dan dalam hal data palsu atau diskriminasi, penuntutan ini dapat diajukan untuk meminta penindakan, perbaikan, kerahasiaan atau memperbarui data tersebut. Sifat rahasia dari sumber-sumber informasi jurnalistik tidak akan terganggu.
- (4) Ketika hak yang dirusak, dibatasi, dimodifikasi, atau diancam mempengaruhi kebebasan fisik, atau dalam kasus di mana prosedur dan kondisi penahanan yang diperburuk, atau penghilangan seseorang secara paksa, peraturan habeas corpus harus diajukan pihak yang bersangkutan atau oleh orang lain atas namanya, dan hakim harus segera membuat

keputusan meski dalam keadaan perang.

La Rioja, dua; untuk Salta, tiga; untuk Santiago; empat; untuk San Juan, dua; untuk Santa Fe, dua; untuk San Luis, dua; dan untuk Tucumán, tiga.

BAGIAN KEDUA
KEWENANGAN NEGARA
JUDUL I
PEMERINTAHAN FEDERAL
SUB-JUDUL I
KEKUASAAN LEGISLATIF

Pasal 44

Kekuasaan Legislatif Bangsa diberikan dalam Kongres yang terdiri dari dua Dewan, Dewan Deputi Bangsa dan Dewan Senator untuk provinsi-provinsi dan Kota Buenos Aires.

BABI

DEWAN DEPUTI

Pasal 45

Dewan Deputi terdiri dari wakil-wakil yang dipilih langsung oleh rakyat dari provinsi, dari Kota Buenos Aires, dan dari Ibukota dalam kasus rakyat yang tidak menetap, yang untuk tujuan ini dianggap sebagai konstituen dari negara tunggal, dan oleh pluralitas suara. Jumlah perwakilan adalah satu orang untuk setiap tiga puluh tiga ribu jiwa atau fraksi yang tidak boleh di bawah 16.500 jiwa. Setelah sensus, Kongres harus menetapkan representasi sesuai dengan hasil sensus, yang diberi wewenang untuk menambah, tapi tidak mengurangi jumlah dasar untuk setiap deputi.

Pasal 46

Para deputi untuk masa persidangan legislatif pertama diangkat sesuai proporsi berikut: untuk provinsi Buenos Aires, dua belas; untuk Córdoba, enam; untuk Catamarca, tiga; untuk Corrientes, empat; untuk Entre Ríos, dua; untuk Jujuy, dua; untuk Mendoza, tiga; untuk

Pasal 47

Untuk masa persidangan legislatif kedua, sensus umum harus dilakukan dan jumlah deputi akan diatur menurut hasilnya, tetapi sensus ini hanya akan diperbaharui setiap sepuluh tahun.

Pasal 48

Untuk menjadi seorang deputi seseorang disyaratkan telah mencapai usia 25 tahun, menjadi warga yang memenuhi syarat selama empat tahun, dan menjadi penduduk asli provinsi pemilihan dia atau telah dua tahun tinggal langsung di dalamnya.

Pasal 49

Pada kesempatan ini, Badan Legislatif provinsi akan mengatur sarana untuk mengadakan pemilihan langsung daputi Bangsa, di masa selanjutnya, Kongres akan memberlakukan undang-undang umum.

Pasal 50

Deputi akan memegang jabatan untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali, tetapi Dewan harus diperbaharui dengan setiap dua tahun, untuk tujuan ini mereka yang terpilih untuk masa persidangan legislatif pertama, setelah bersidang, akan menarik undian untuk memutuskan orang-orang yang akan pergi setelah periode pertama.

Pasal 51

Dalam hal kekosongan kursi, Pemerintah provinsi atau Ibu Kota akan mengadakan pemilihan yang sah untuk memilih anggota baru.

Pasal 52

Semua rancangan undang-undang untuk menaikkan pendapatan dan untuk perekrutan tentara hanya berasal di Dewan Deputi.

Pasal 53

Hanya Dewan Deputi yang memiliki kekuasaan untuk memakzulkan Presiden, Wakil Presiden, Kepala Kabinet Menteri, para Menteri, dan Hakim Mahkamah Agung, di depan Senat, dalam kasus-kasus tuduhan telah melakukan pelanggaran atau kejahatan dalam pelaksanaan tugasnya, atau untuk kejahatan biasa yang telah dibuktikan dan setelah keputusan untuk mengadakan pemakzulkan diputuskan oleh mayoritas dua pertiga anggota yang hadir.

BAB II SENAT

Pasal 54

Senat terdiri dari tiga senator untuk masing-masing provinsi, dan tiga untuk Kota Buenos Aires, dipilih secara bersama-sama dan langsung, untuk dua kursi bagi partai politik yang memperoleh suara mayoritas, dan satu kursi bagi partai politik yang menyusul jumlah suaranya. Setiap Senator memiliki satu suara.

Pasal 55

Untuk dipilih senator, diperlukan syarat-syarat berikut: telah mencapai usia 30 tahun, menjadi warga Bangsa enam tahun, memiliki pendapatan tahunan dua ribu peso atau pendapatan lain yang setara, dan berasal dari provinsi pemilihan dia atau telah dua tahun tinggal di dalamnya.

Pasal 56

Senator memegang jabatan untuk masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih

kembali tanpa batas, tetapi Senat akan diperbaharui dengan sepertiga dari konstituen setiap dua tahun.

Pasal 57

Wakil Presiden Bangsa akan menjadi Pimpinan Senat, tapi dia tidak mempunyai hak suara kecuali dalam kasus jumlah suara seimbang.

Pasal 58

Senat akan mengangkat seorang Pimpinan sementara untuk memimpin dalam kasus tidak adanya Wakil Presiden, atau ketika ia memegang jabatan Presiden Bangsa.

Pasal 59

Senat diberi wewenang untuk mengadili dalam persidangan publik orang yang dimakzulkan oleh Dewan Deputi, anggotanya berada di bawah sumpah untuk kasus tersebut. Ketika Presiden Bangsa yang dimakzulkan, Senat akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Tidak ada orang yang dinyatakan bersalah tanpa mayoritas dua pertiga suara dari anggota yang hadir.

Pasal 60

Putusan tidak akan lebih jauh daripada memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya, dan mendiskualifikasi dia untuk memegang jabatan kehormatan, kepercayaan, profit di dalam Bangsa. Tapi pihak yang dinyatakan bersalah akan dikenakan tuduhan, pengadilan, dan hukuman sesuai dengan undang-undang dalam pengadilan biasa.

Pasal 61

Dalam kasus serangan asing, Senat juga diberi wewenang mengizinkan Presiden Bangsa menyatakan keadaan perang di salah satu atau beberapa tempat Republik.

Pasal 62

Ketika terjadi kekosongan kursi di Senat karena penyebab kematian, pengunduran diri atau lainnya, pemerintahan yang memiliki kursi tersebut dapat langsung mengadakan pemilihan anggota baru.

BAB III

KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK KEDUA DEWAN

Pasal 63

Kedua Dewan harus berkumpul, atas pertimbangan mereka sendiri, setiap tahun dalam masa persidangan legislatif biasa dari tanggal 1 Maret sampai 30 November. Presiden Bangsa dapat mengusulkan persidangan istimewa atau memperpanjang masa persidangan biasa.

Pasal 64

Masing-masing Dewan menjadi penilai untuk pemilihan, hak dan kualifikasi anggotanya, dalam hal keabsahan mereka. Tak satu pun dari penilaian ini sah tanpa suara mayoritas mutlak anggotanya, tetapi jumlah yang lebih kecil dapat dipakai karena ketidakhadiran anggota dalam pertemuan, dalam syarat dan peraturan yang ditetapkan masing-masing Dewan.

Pasal 65

Kedua Dewan memulai dan mengakhiri masa persidangan legislatif mereka secara bersamaan. Tak satu pun dari mereka, sementara mereka duduk bersidang, dapat menunda persidangan selama lebih dari tiga hari tanpa persetujuan dari yang lain.

Pasal 66

Masing-masing Dewan membuat peraturan tata tertib persidangannya sendiri,

dan dengan persetujuan dari dua pertiga anggotanya dapat menegur salah satu anggotanya yang berperilaku tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya, atau bisa menggantinya karena cacat fisik atau moral yang terjadi setelah pengakuannya, dan bahkan mungkin mengusir dia dari dewan; tetapi mayoritas satu tambah setengah suara yang hadir sudah cukup untuk memutuskan pengunduran diri sukarela anggota dari jabatannya.

Pasal 67

Senator dan deputi, ketika menempati jabatannya, harus mengambil sumpah untuk menjalankan tugas dan bertindak dalam cara-cara yang sesuai dengan ketentuan di sini.

Pasal 68

Tidak ada anggota Kongres yang akan dituduh, secara hukum diperiksa, atau diganggu atas pendapat yang dikemukakannya atau pidato yang disampaikan ketika memegang jabatan sebagai legislator.

Pasal 69

Tidak ada senator atau deputi yang dapat ditangkap sejak hari pemilihannya sampai berakhirnya masa jabatannya, kecuali bila terang-terangan melakukan kejahatan yang diancam hukuman mati atau hukuman berat dan serius lainnya, dalam hal ini laporan ringkasan dari fakta-fakta kejahatannya disampaikan Dewan yang sesuai.

Pasal 70

Ketika pengaduan tertulis diajukan kepada pengadilan biasa terkait seorang senator atau deputi, ketika diperiksa jika memang ada cukup bukti untuk dilakukan peradilan publik, maka Dewan dapat, dengan persetujuan dari dua-pertiga suara, memberhentikan sementara pihak

tertuduh dari jabatannya dan menempatkannya di bawah yurisdiksi pengadilan yang kompeten untuk diadili.

Pasal 71

Kedua Dewan dapat memanggil Menteri dari Kekuasaan Eksekutif untuk mendapatkan penjelasan atau laporan yang dianggap perlu.

Pasal 72

Tidak ada anggota Kongres yang dapat diangkat untuk jabatan sipil atau komisi di bawah Kekuasaan Eksekutif, tanpa persetujuan sebelumnya dari Dewan bersangkutan, kecuali untuk jabatan yang dipromosikan.

Pasal 73

Baik anggota biasa dari kalangan agamawan atau gubernur dalam mewakili provinsi mereka masing-masing dapat jadi anggota Kongres.

Pasal 74

Para senator dan wakil akan menerima remunerasi untuk jasa mereka, yang ditetapkan lawan undang-undang, dan dibayar dari Kas Bangsa.

BAB VI

KEKUASAAN KONGRES

Pasal 75

Kongres diberi kewenangan:

1. untuk membuat undang-undang tentang Bea nasional. Untuk menetapkan bea impor dan ekspor yang harus seragam di seluruh Bangsa serta taksiran atasnya.
2. Untuk memungut pajak tidak langsung sebagai kewenangan yang bersamaan dengan kewenangan provinsi. Untuk memungut pajak langsung untuk jangka waktu tertentu

dan sama secara proporsional di seluruh wilayah nasional, karena pertahanan, keamanan dan kesejahteraan Negara memerlukannya. Pajak dalam ayat ini didasarkan pada partisipasi bersama, kecuali bagi mereka yang, sebagian atau semua, memiliki alokasi khusus.

Sebuah undang-undang berdasarkan perjanjian yang didasarkan pada pemahaman antara Bangsa dan provinsi akan membentuk sistem partisipasi bersama untuk pajak ini, menjamin pengiriman dana secara otomatis.

Distribusi antara Bangsa, provinsi dan Kota Buenos Aires, dan di antara mereka sendiri, harus dilakukan dalam hubungan langsung dengan yurisdiksi, layanan, dan fungsi mereka masing-masing dengan mempertimbangkan kriteria berbagi tujuan bersama: distribusi didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan solidaritas yang mengutamakan pencapaian tingkat pembangunan, standar hidup dan kesempatan yang sama di seluruh wilayah negara.

Undang-undang berdasarkan perjanjian tersebut harus berasal dari Senat dan disahkan dengan mayoritas mutlak dari semua anggota masing-masing Dewan; undang-undang ini tidak bisa diamandemen atau diatur secara sepihak, dan harus disetujui oleh provinsi.

Tidak akan ada pemindahan yurisdiksi, layanan atau fungsi tanpa realokasi sesuai dana yang disetujui oleh undang-undang dari Kongres, jika diperlukan, dan oleh provinsi terkait atau Kota Buenos Aires, sesuai masalahnya.

- Sebuah badan anggaran federal bertanggung jawab atas kontrol dan pemantauan dari apa yang ditetapkan dalam ayat ini, menurut hukum yang menjamin representasi dari semua provinsi dan Kota Buenos Aires dalam hal komposisinya.
3. Untuk mengatur dan mengubah alokasi tertentu yang dapat dikenakan partisipasi bersama, untuk jangka waktu tertentu, dengan undang-undang khusus yang disahkan dengan mayoritas mutlak dari semua anggota masing-masing Dewan.
 4. Untuk meminjam uang sebagai utang Bangsa.
 5. Untuk memutuskan penggunaan dan penjualan tanah nasional.
 6. Untuk membangun dan mengatur bank federal dengan kekuasaan untuk mengeluarkan uang, serta bank-bank nasional lainnya.
 7. Untuk menyelesaikan pembayaran utang dalam dan luar negeri Bangsa.
 8. Untuk memperbaiki setiap tahun, sesuai dengan standar yang diatur dalam paragraf ketiga ayat 2 Pasal ini, anggaran umum pengeluaran dan perkiraan sumber daya Administrasi Nasional, berdasarkan program umum pemerintah dan rencana investasi publik, dan untuk menyetujui atau menolak laporan investasi.
 9. Untuk memberikan subsidi dari Departemen Keuangan Nasional ke propinsi-propinsi yang pendapatannya, berdasarkan anggaran mereka, tidak mencukupi biaya yang seharusnya.
 10. Untuk mengatur lalu lintas pelayaran sungai pedalaman, mengesahkan operasi pelabuhan sungai yang dianggap perlu, dan mengatur atau menekan Bea Cukai.
 11. Untuk menerbitkan mata uang, mengatur nilainya dan mata uang asing, dan menerapkan standar berat dan ukuran yang seragam untuk seluruh Bangsa.
 12. Untuk memberlakukan, Undang-undang Perdata, Undang-undang Dagang, Undang-undang Pidana, Undang-undang Pertambangan, Undang-undang Tenaga Kerja dan Undang-undang Jaminan Sosial, dalam badan yang tunggal atau terpisah, dengan ketentuan bahwa aturan-aturan tersebut tidak mengubah yurisdiksi lokal, dan penegakannya harus sesuai dengan pengadilan federal atau provinsi tergantung pada yurisdiksi masing-masing untuk orang atau benda; dan terutama untuk membuat undang-undang umum naturalisasi dan kebangsaan bagi seluruh bangsa, berdasarkan prinsip kebangsaan karena kelahiran atau pilihan untuk kepentingan Argentina, serta undang-undang tentang kepailitan, pemalsuan mata uang dan dokumen publik Negara, dan hukum-hukum yang mungkin diperlukan hakim untuk melakukan persidangan.
 13. Untuk mengatur perdagangan dengan bangsa asing, dan perdangan antar provinsi.
 14. Untuk mengatur dan menetapkan kantor pos pusat Bangsa.
 15. Untuk menetapkan secara tegas batas-batas wilayah nasional, memperbaiki batas-batas provinsi, membuat batas-batas yang baru, dan untuk menentukan, oleh undang-undang khusus, organisasi, administrasi dan pemerintahan yang akan dimiliki

wilayah nasional di luar batas-batas yang diberikan kepada provinsi.

16. Untuk memberikan keamanan perbatasan.
17. Untuk mengakui etnis dan budaya masyarakat asli Argentina.

Untuk menjamin penghormatan terhadap identitas dan hak atas pendidikan dwi-bahasa dan antarbudaya; untuk mengakui kapasitas legal masyarakat mereka, dan kepemilikan komunal dan kepemilikan tanah yang mereka tempati secara tradisional, dan untuk mengatur pemberian lahan lainnya yang memadai dan cukup untuk pengembangan manusia; tidak satupun dari lahan-lahan itu dapat dijual, dialihkan atau digadaikan dan ditambahkan. Untuk menjamin partisipasi mereka dalam isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya alam dan kepentingan lain yang mempengaruhi mereka. Provinsi juga dapat menjalankan kekuasaan ini.

18. Untuk menyediakan untuk kemakmuran negara, untuk kemajuan dan kesejahteraan semua provinsi, dan untuk kemajuan pendidikan, menyusun rencana pendidikan umum dan universitas, dan memajukan industri, imigrasi, pembangunan kereta api dan terusan-terusan yang dapat dilayari, kolonisasi tanah milik pemerintah, pengenalan dan pembentukan industri baru, impor modal asing, dan eksplorasi sungai-sungai pedalaman, melalui undang-undang yang melindungi tujuan-tujuan dan melalui pemberian sementara hak istimewa dan imbalan stimulan.
19. Untuk menyediakan segala sesuatu yang relevan dengan pembangunan manusia, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial, pertumbuhan

ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, pelatihan profesional tenaga kerja, penjagaan nilai mata uang, penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi, penyebarluasan pemanfaatannya. Untuk menyediakan pertumbuhan Bangsa yang harmonis dan penetapan wilayah teritorialnya, untuk memajukan kebijakan diferensial untuk menyeimbangkan pembangunan provinsi-provinsi dan daerah-daerah yang relatif tidak merata. Inisiatif-inisiatif ini harus berasal di Senat.

Untuk membuat undang-undang yang mengacu pada organisasi dan dasar pendidikan yang menggerakkan persatuan nasional dan menghormati karakteristik provinsial dan lokal, yang menjamin tanggung jawab negara yang tidak dapat didelegasikan, partisipasi keluarga dan masyarakat, pembinaan nilai-nilai demokrasi dan kesempatan yang sama dan kesempatan tanpa diskriminasi apapun, dan yang menjamin prinsip-prinsip pendidikan Negara yang bebas dan adil masyarakat serta otonomi dan autarki perguruan tinggi nasional.

Untuk membuat undang-undang yang melindungi identitas budaya dan pluralitas, kebebasan kreatif dan sirkulasi karya-karya seni seniman, warisan seni dan tempat-tempat yang ditujukan untuk kegiatan budaya dan audiovisual.

20. Untuk mendirikan pengadilan di bawah Makamah Agung, untuk menyediakan lapangan pekerjaan, untuk memperbaiki tanggung jawab-tanggung jawab terkait dengan itu, untuk memberikan pensiun, untuk menghormati keputusan dan untuk memberikan amnesti umum.

21. Untuk menerima atau menolak alasan pengunduran diri Presiden atau Wakil Presiden Republik, dan mengumumkan kebutuhan mengadakan pemilihan umum baru bila diperlukan.
22. Untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang ditandatangani dengan negara lain dan organisasi internasional, dan kesepakatan dengan Takhta Suci Vatikan, Perjanjian dan kesepakatan memiliki hirarki lebih tinggi dari undang-undang.

Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, Pakta Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pakta Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Protokol pemberdayaannya; Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan, Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan; Konvensi tentang Hak Anak, dengan kekuatan penuh ketentuan-ketentuan semua itu, mereka memiliki hirarki konstitusional, yang tidak bertentangan dengan pasal mana pun dari Bagian Pertama Konstitusi ini dan harus dipahami sebagai melengkapi hak dan jaminan yang diakui dalam Konstitusi ini.

Mereka hanya dapat ditolak, sesuai kasusnya, oleh Kekuasaan Eksekutif Nasional setelah mendapat persetujuan dari dua pertiga dari semua anggota masing-masing Dewan. Untuk

mencapai hirarki konstitusi, perjanjian dan konvensi lain tentang hak asasi manusia memerlukan suara dari dua-pertiga dari semua anggota masing-masing Dewan, setelah persetujuan oleh Kongres.

23. Untuk mengatur dan memajukan langkah-langkah positif yang menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan yang benar, manfaat penuh dan pelaksanaan hak-hak yang diakui oleh Konstitusi ini dan oleh perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang berlaku, terutama yang mengacu pada anak-anak, wanita, orang-orang lanjut usia, dan penyandang cacat.

Untuk mengeluarkan sistem jaminan sosial khusus dan integral untuk melindungi anak-anak dari penelantaran, sejak kehamilan hingga akhir pendidikan dasar, dan untuk melindungi ibu selama kehamilan dan masa menyusui.

24. Menyetujui perjanjian integrasi yang mendelegasikan kekuasaan dan yurisdiksi untuk organisasi-organisasi supranasional dengan syarat timbal balik dan setara, dan yang menghormati tatanan demokrasi dan hak asasi manusia.

Aturan yang berasal darinya memiliki hirarki yang lebih tinggi dari undang-undang. Persetujuan atas perjanjian ini dengan negara-negara Amerika Latin membutuhkan suara mayoritas mutlak dari semua anggota masing-masing Dewan. Dalam kasus perjanjian dengan negara lain, Kongres Nasional, dengan mayoritas mutlak dari anggota yang hadir dari masing-masing Dewan, akan menyatakan kelayakan persetujuan perjanjian yang hanya akan disetujui dengan suara mayoritas mutlak dari semua anggota masing-masing

- Dewan, seratus dua puluh hari setelah mengatakan pernyataan kelayakan. Penolakan atas perjanjian yang dimaksud dalam ayat ini akan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari mayoritas mutlak dari semua anggota masing-masing Dewan.
25. Memberi wewenang kepada Kekuasaan Eksekutif untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian.
 26. Untuk memberikan kewenangan kepada Kekuasaan Eksekutif untuk memerintahkan pembalasan dan membuat aturan mengenai rampasan perang.
 27. Untuk membangun Angkatan Bersenjata di masa damai dan perang, dan membuat aturan terkait organisasinya.
 28. Untuk mengizinkan masuknya tentara asing ke wilayah Bangsa dan mengizinkan nasional meninggalkan negara.
 29. Untuk menyatakan keadaan perang di satu atau beberapa bagian dari Bangsa dalam kasus kerusuhan dalam negeri, dan untuk menyetujui atau mengakhiri keadaan darurat yang diumumkan oleh Kekuasaan Eksekutif selama reses Kongres.
 30. Untuk melaksanakan undang-undang eksklusif atas wilayah Ibukota Bangsa dan untuk memberlakukan undang-undang yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu terkait alasan-alasan kepentingan nasional di wilayah Republik. Pemerintah provinsi dan kota memegang kekuasaan untuk memungut pajak dan kekuasaan polisi atas alasan-alasan tersebut, sejauh mereka tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan.
 31. Untuk meminta intervensi federal atas provinsi atau Kota Buenos Aires. Untuk menyetujui atau mencabut intervensi yang ditetapkan oleh Kekuasaan Eksekutif selama masa resesnya.
 32. Untuk membuat semua undang-undang dan aturan-aturan yang sesuai untuk memberlakukan kekuasaan-kekuasaan tersebut di atas, dan semua kekuasaan lain yang diberikan oleh Konstitusi ini kepada Pemerintah Bangsa Argentina.

Pasal 76

- (1) Kekuasaan legislatif tidak dapat didelegasikan kepada Kekuasaan Eksekutif kecuali untuk masalah-masalah administrasi dan keadaan darurat, dengan jangka waktu yang ditentukan untuk pelaksanaannya dan sesuai dengan syarat pendelegasian yang ditetapkan Kongres.
- (2) Berakhirnya jangka waktu yang disebutkan ayat sebelumnya tidak akan mengubah hubungan hukum yang lahir dari peraturan yang dikeluarkan sebagai akibat dari kekuasaan yang didelegasikan oleh Kongres.

BAB V

PEMBUATAN DAN PEMBERLAKUAN UNDANG- UNDANG

Pasal 77

- (1) Undang-undang harus berasal dari salah satu Dewan Kongres, melalui rancangan undang-undang yang diperkenalkan oleh anggota atau oleh Kekuasaan Eksekutif, selain pengecualian yang ditetapkan dalam

Konstitusi ini.

- (2) Rancangan undang-undang yang mengubah sistem pemilihan umum dan partai politik harus disetujui oleh suara mayoritas mutlak dari semua anggota Dewan.

Pasal 78

Ketika suatu rancangan undang-undang disahkan oleh Dewan tempat dia berasal, rancangan itu dikirim ke Dewan untuk dibahas. Setelah disetujui oleh kedua dewan, dia dikirim ke Kekuasaan Eksekutif Bangsa untuk diperiksa, dan jika disetujui, maka akan menjadi sebuah undang-undang.

Pasal 79

Setelah persetujuan umum atas suatu rancangan undang-undang, masing-masing Dewan diberi kewenangan untuk mendelegasikan kepada komisi-komisinya persetujuan rinci atas rancangan undang-undang dimaksud dengan suara mayoritas mutlak dari semua anggotanya. Jika jumlah peroleh suara sama, Dewan dapat mencabut kekuasaan yang didelegasikannya dan mengembalikannya kepada prosedur biasa. Persetujuan komisi memerlukan suara mayoritas mutlak dari semua anggotanya. Setelah rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh panitia, prosedur biasa harus diikuti.

Pasal 80

Setiap rancangan undang-undang yang tidak dikembalikan dalam waktu sepuluh hari kerja dianggap telah disetujui oleh Kekuasaan Eksekutif. Ketika rancangan undang-undang ditolak sebagian, bagian lainnya tidak akan disetujui. Namun, bagian yang tidak diveto hanya dapat diumumkan jika mereka memiliki otonomi normatif dan jika persetujuan parsial terhadapnya tidak mengubah semangat atau kesatuan

rancangan undang-undang yang disetujui oleh Kongres. Dalam kasus ini, prosedur yang ditetapkan untuk keadaan kebutuhan mendesak dan penting dapat diberlakukan.

Pasal 81

Rancangan undang-undang yang secara keseluruhan ditolak oleh kedua Dewan tidak dapat diusulkan kembali pada masa persidangan legislatif tahun yang sama. Tidak ada Dewan yang dapat menolak secara total rancangan undang-undang yang berasal darinya dan kemudian ditambah atau diubah oleh Dewan yang merevisi. Jika rancangan undang-undang itu mengalami penambahan dan perubahan oleh Dewan merevisi, hasil pemungutan suara harus diumumkan untuk menyatakan bahwa penambahan atau perubahan tersebut dibuat oleh mayoritas mutlak atau oleh dua pertiga dari anggota yang hadir. Dengan mayoritas mutlak dari anggota yang hadir, Dewan tempat asal rancangan itu dapat menyetujui dengan penambahan atau perubahan yang dibuat atau bersikeras pada teks asli, kecuali penambahan atau perubahan dari Dewan yang merevisi dibuat dengan suara dua-pertiga anggota yang hadir. Dalam kasus seperti itu, rancangan undang-undang tersebut akan dikirim ke Kekuasaan Eksekutif dengan penambahan atau perubahan dari Dewan yang merevisi, kecuali Dewan tempat asal rancangan itu bersikeras pada teks asli dengan suara dua pertiga dari anggota yang hadir. Dewan tempat asal rancangan itu tidak dapat memasukkan penambahan atau perubahan baru kepada yang sudah dibuat oleh Dewan yang merevisi.

Pasal 82

Kehendak masing-masing Dewan harus dinyatakan dengan jelas, persetujuan diam-diam atau fiktif tidak dapat diterima dalam semua kasus.

Pasal 83

Jika sebuah rancangan undang-undang ini secara keseluruhan atau sebagian ditolak Kekuasaan Eksekutif, maka akan dikembalikan dengan catatan keberatan kepada Dewan tempatnya berasal, yang terakhir akan mempertimbangkan ulang dan jika dikonfirmasi oleh mayoritas dua-pertiga suara, rancangan itu akan dikirim lagi ke Dewan yang merevisi. Jika kedua Dewan menyetujuinya dengan suara mayoritas, rancangan undang-undang tersebut akan menjadi undang-undang dan dikirim ke Kekuasaan Eksekutif untuk diundangkan. Dalam semua kasus pemungutan suara di kedua Dewan harus dilakukan voting terbuka, lewat “Ya” dan “Tidak”; dan nama dan alasan dari pemungutan suara, serta keberatan-keberatan dari Kekuasaan Eksekutif harus segera dimuat oleh pers. Jika Dewan berbeda pendapat terkait keberatan, rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diperkenalkan kembali dalam masa persidangan legislatif tahun itu.

Pasal 84

Dalam pemberlakuan undang-undang, rumus berikut harus digunakan: Senat dan Dewan Deputi Bangsa Argentina, di dalam Kongres yang dikumpulkan untuk bersidang, memutuskan atau menyatakannya sebagai undang-undang.

BAB VI

KANTOR AUDIT UMUM BANGSA

Pasal 85

(1) Kekuasaan legislatif secara eksklusif diberi kewenangan untuk melaksanakan kontrol eksternal atas layanan sipil nasional dalam hal kekayaan dan aspek ekonomi, keuangan dan operasinya.

(2) Revisi dan pendapat Kekuasaan Legislatif tentang kinerja dan situasi umum layanan sipil nasional harus didasarkan pada laporan Kantor Audit Umum Bangsa.

(3) Badan penasehat teknis Kongres dengan otonomi fungsional ini, akan berbentuk sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang yang akan mengatur pembentukan dan operasinya, yang harus disetujui oleh mayoritas mutlak anggota masing-masing Dewan. Ketua lembaga ini akan diangkat berdasarkan usulan kelompok Oposisi yang memiliki legislator paling banyak di Kongres.

(4) Kantor ini bertanggung jawab atas kontrol dari aspek hukum, manajemen dan audit dari semua kegiatan pelayanan sipil di pusat maupun di daerah, apa pun bentuk organisasinya, serta keewenangannya lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dia harus terlibat dalam persetujuan atau penolakan anggaran pendapatan dan investasi dana publik.

BAB VII

OMBUDSMAN

Pasal 86

(1) Ombudsman adalah badan independen yang dibentuk dalam lingkup operasi Kongres Nasional dengan otonomi penuh tanpa menerima instruksi dari otoritas apapun. Misi Ombudsman adalah membela dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak lain, jaminan dan kepentingan yang berada di bawah naungan Konstitusi ini dan undang-undang, dalam menghadapi perbuatan, tindakan atau kelalaian

Administrasi; serta kontrol fungsi administrasi publik.

- (2) Ombudsman memiliki kapasitas untuk menjadi salah pihak dalam gugatan hukum. Dia diangkat dan diberhentikan oleh Kongres dengan suara dua pertiga dari anggota yang hadir dari masing-masing Dewan. Dia memiliki kekebalan dan keistimewaan legislator. Ia akan menduduki jabatan itu selama jangka waktu lima tahun dan hanya dapat diangkat kembali sebanyak satu kali.
- (3) Organisasi dan tugas lembaga ini diatur oleh undang-undang khusus.

SUB-JUDUL II
KEKUASAAN EKSEKUTIF
BABI
SIFAT DAN JANGKA WAKTU

Pasal 87

Kekuasaan Eksekutif Bangsa akan diberikan kepada seorang warga dengan sebutan “Presiden Bangsa Argentina”.

Pasal 88

Dalam kasus penyakit, tidak berada di Ibukota, meninggal dunia, pengunduran diri, atau pemberhentian Presiden dari jabatannya, Kekuasaan Eksekutif beralih kepada Wakil Presiden Bangsa. Dalam kasus pemberhentian, meninggal dunia, pengunduran diri, atau ketidakmampuan Presiden dan Wakil Presiden Bangsa, Kongres menetapkan pejabat publik yang akan melaksanakan Kepresidenan sampai berakhirnya halangan-halangan tadi atau sampai pemilihan presiden baru.

Pasal 89

Untuk terpilih sebagai presiden atau

Wakil Presiden Bangsa seseorang harus dilahirkan di wilayah Argentina, atau anak seorang warga negara karena kelahiran jika dia lahir di luar negeri, dan memiliki kualifikasi lain yang diperlukan untuk terpilih jadi senator.

Pasal 90

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan mereka untuk jangka waktu empat tahun, dan mereka hanya sekali dapat dipilih kembali atau dapat menjabat secara berurutan. Jika mereka telah terpilih kembali atau mereka menjabat berturut-turut, mereka tidak dapat dipilih untuk salah satu dari dua jabatan ini, kecuali dengan jeda satu periode.

Pasal 91

Presiden Bangsa akan berhenti menjalankan kekuasaan pada hari di mana berakhirnya masa jabatan empat tahunnya, tidak ada peristiwa yang mungkin menyela yang dapat dijadikan alasan untuk menunda mengakhiri jabatannya.

Pasal 92

Presiden dan Wakil Presiden menerima remunerasi yang dibayarkan dari Kas Bangsa, yang tidak akan diubah selama masa jabatannya. Selama periode yang sama mereka tidak akan memegang jabatan lainnya dan juga tidak akan menerima honor lain dari Negara atau dari provinsi mana pun.

Pasal 93

Sebelum menduduki jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden harus mengambil sumpah, di depan Pimpinan Senat dan Kongres yang berkumpul dan sesuai keyakinan agama mereka, untuk:

“menjalankan dengan kesetiaan dan patriotisme jabatan Presiden (atau Wakil Presiden) Bangsa, dan setia menaati Konstitusi Bangsa Argentina, dan berusaha agar Konstitusi ditaati.

BAB II

PROSEDUR DAN WAKTU PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BANGSA

Pasal 94

Presiden dan Wakil Presiden Bangsa akan dipilih langsung oleh rakyat, melalui pemilihan kedua, menurut Konstitusi ini. Untuk tujuan ini, wilayah nasional dipandang sebagai daerah pemilihan.

Pasal 95

Pemilihan umum akan diselenggarakan dalam dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden yang sedang menjabat.

Pasal 96

Pemungutan suara kedua, jika diperlukan, akan diadakan antara dua calon yang memperoleh suara terbanyak, dalam waktu tiga puluh hari sejak pemilihan sebelumnya.

Pasal 97

Jika pada pemungutan suara pertama calon dengan peroleh suara terbanyak mendapat suara lebih dari empat puluh lima persen dari suara sah, pasangan calon tersebut akan dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Bangsa.

Pasal 98

Jika pada pemungutan suara pertama calon dengan peroleh suara terbanyak mendapat suara kurang dari empat puluh persen dari suara sah, dan ada selisih lebih dari sepuluh persen dari jumlah suara yang diperoleh calon yang berada

diurutan berikutnya, maka calon pertama dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Bangsa.

BAB III

KEKUASAAN CABANG-CABANG EKSEKUTIF

Pasal 99

Presiden Bangsa memiliki kekuasaan sebagai berikut:

1. Dia adalah kepala tertinggi Bangsa, kepala pemerintahan dan ia secara politis bertanggung jawab atas administrasi umum negara.
2. Dia mengeluarkan instruksi dan aturan yang diperlukan untuk penegakan hukum bangsa, tanpa mengubah semangat mereka dengan peraturan-peraturan pengecualian.
3. Dia terlibat dalam pembuatan undang-undang sesuai dengan Konstitusi, mengumumkan pemberlakuannya dan memublikasikannya. Kekuasaan Eksekutif dalam hal apa pun tidak dapat mengeluarkan aturan yang bersifat legislatif, dalam hal ini peraturan tersebut adalah batal demi hukum. Hanya ketika karena keadaan luar biasa di mana prosedur biasa yang ditetapkan Konstitusi ini untuk pemberlakuan undang-undang tidak mungkin diikuti, dan ketika aturan tersebut tidak terkait dengan masalah kriminal, perpajakan, pemilihan umum, atau sistem partai politik, ia dapat mengeluarkan keputusan atas dasar kebutuhan dan urgensi, yang akan diputuskan oleh kesepakatan umum dari para menteri yang harus menandatangani sebagai saksi bersama dengan Kepala Kabinet

Menteri.

Dalam jangka sepuluh hari, Kepala Kabinet Menteri wajib secara pribadi menyampaikan keputusan dengan pertimbangan Panitia Kerja Gabungan Kongres, yang terdiri sesuai dengan proporsi perwakilan partai-partai politik di masing-masing Dewan. Dalam jangka sepuluh hari, komisi ini wajib menyampaikan laporannya kepada rapat paripurna masing-masing Dewan untuk pertimbangan khusus dan harus segera dibahas oleh kedua Dewan. Sebuah undang-undang khusus yang berlaku dengan mayoritas mutlak dari semua anggota Dewan masing-masing akan mengatur prosedur dan ruang lingkup partisipasi Kongres.

4. Dia menunjuk hakim Mahkamah Agung dengan persetujuan Senat oleh dua pertiga dari anggota yang hadir, dalam sebuah pertemuan umum yang diadakan untuk tujuan ini. Dia menunjuk hakim-hakim lain dari pengadilan federal yang lebih rendah sesuai dengan proposal yang mengikat yang terdiri dari daftar tiga calon yang diajukan oleh Dewan Peradilan, dengan persetujuan dari Senat dalam sebuah pertemuan publik, di mana kualifikasi calon harus diperhitungkan. Begitu mereka telah mencapai usia tujuh puluh lima tahun, pengangkatan baru, dengan persetujuan yang sama, diperlukan sehingga jabatan tersebut tidak kosong. Hakim yang telah mencapai usia tersebut atau lebih akan diangkat selama lima tahun, dan dapat diangkat kembali tanpa batas dengan prosedur yang sama.
5. Dia dapat memberikan grasi atau penggantian hukuman atas kejahatan berdasarkan yurisdiksi yurisdiksi federal, setelah laporan dari pengadilan terkait, kecuali dalam kasus pemakzulan oleh Dewan Deputi.
6. Dia dapat memberikan pensiun, tunjangan, izin ketidakhadiran, dan pensiun janda menurut undang-undang Bangsa.
7. Dia mengangkat dan memberhentikan duta besar, menteri dan atase perdagangan berkuasa penuh yang dilengkapi dengan persetujuan Senat; atas pertimbangannya sendiri, ia dapat mengangkat dan memberhentikan Kepala Kabinet Menteri dan Menteri-menteri, pegawai-pegawai Sekretariatnya, agen konsulat, dan pejabat lain yang pengangkatannya tidak diatur sebaliknya oleh Konstitusi ini.
8. Dia setiap tahun membuka masa persidangan legislatif Kongres, kedua Dewan dikumpulkan untuk tujuan ini, dan dalam kesempatan ini dia melaporkan keadaan Bangsa, amandemen yang dijanjikan konstitusi, dan merekomendasikan langkah-langkah yang dia anggap perlu dan dianjurkan untuk dipertimbangkan.
9. Dia memperpanjang masa persidangan biasa Kongres, atau mengadakan persidangan luar biasa ketika keadaan genting atau kepentingan mendesak memerlukan itu.
10. Dia mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Kabinet Menteri dalam hal pengumpulan pendapatan Bangsa, dan investasinya sesuai dengan undang-undang atau anggaran belanja nasional.
11. Ia menyetujui dan menandatangani perjanjian, konkordat dan perjanjian lain yang diperlukan untuk pemeliharaan hubungan baik dengan organisasi-organisasi internasional dan kekuasaan asing, ia menerima menteri mereka dan mengakui konsul mereka.

12. Dia adalah panglima tertinggi dari semua Angkatan Bersenjata Bangsa.
13. Dia menetapkan pos-pos militer Bangsa: dengan persetujuan dari Senat, ia memberikan pos atau pangkat bagi perwira tinggi Angkatan Bersenjata, dan atas pertimbangannya sendiri, ia memiliki kewenangan yang sama di medan perang.
14. Dia memiliki kendali atas Angkatan Bersenjata dan bertanggung jawab atas organisasi dan distribusinya, sesuai dengan kebutuhan Bangsa.
15. Ia dapat menyatakan perang dan memerintahkan serangan balasan dengan izin dan persetujuan dari Kongres.
16. Dalam hal serangan asing, ia menyatakan, dengan persetujuan Senat, satu atau lebih wilayah Bangsa dalam keadaan perang untuk jangka waktu terbatas. Dalam hal gangguan dalam negeri, ia hanya diberikannya kekuasaan ini ketika Kongres dalam masa reses, karena ini adalah kekuasaan yang berkaitan dengan lembaga ini. Presiden menjalankannya berdasarkan keterbatasan yang ditetapkan dalam Pasal 23.
17. Dia dapat meminta informasi apa pun yang menurutnya perlu dari Kepala Kabinet Menteri dan dari kepala seluruh cabang dan departemen Administrasi, dan melalui mereka, informasi dari pegawai lainnya. Mereka diwajibkan memberikan informasi tersebut.
18. Dia dapat meninggalkan wilayah Bangsa dengan persetujuan dari Kongres. Selama masa reses kedua, ia hanya dapat melakukannya tanpa izin atas dasar kepentingan umum.
19. Dia diberi kewenangan untuk mengisi kekosongan jabatan yang membutuhkan persetujuan Senat dan terjadi saat masa reses, dengan cara menunjuk komisi yang masa tugasnya berakhir di akhir masa persidangan legislatif berikutnya.
20. Dia memutuskan intervensi federal atas provinsi atau Kota Buenos Aires pada masa reses Kongres, dan secara bersamaan ia harus mengadakan pertemuan dengan Kongres untuk mempertimbangkan intervensi tersebut.

BAB IV

KEPALA KABINET MENTERI DAN MENTERI-MENTERI LAIN KEKUASAAN EKSEKUTIF

Pasal 100

- (1) Kepala Kabinet Menteri dan menteri sekretaris lainnya, yang jumlah dan kekuasaannya akan ditentukan oleh undang-undang khusus, bertanggung jawab atas urusan Bangsa dan akan menyaksikan serta melegalisasi peraturan-peraturan tindakan Presiden dengan tanda tangan mereka, yang jadi syarat agar peraturan itu bisa diberlakukan.
- (2) Kepala Kabinet Menteri, bertanggung jawab secara politik kepada Kongres Nasional, yang diberi kewenangan:
 1. Untuk melaksanakan administrasi umum negara.
 2. Untuk melaksanakan peraturan dan mengeluarkan aturan yang diperlukan untuk melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh bagian ini maupun yang delegasikan oleh Presiden Bangsa, yang ditandatangani oleh menteri sekretaris yang bersangkutan

- yang diacu peraturan atau aturan tersebut.
3. Untuk mengangkat pegawai Administrasi, kecuali yang berkaitan dengan Presiden.
 4. Untuk melaksanakan fungsi dan wewenang yang didelegasikan kepadanya oleh Presiden Bangsa dan, dalam persetujuan kabinet, memutuskan hal-hal yang dilimpahkan Kekuasaan Eksekutif kepadanya atau, atas pertimbangan sendiri, tentang hal-hal yang menurutnya penting, dalam lingkup yurisdiksinya.
 5. Mengkoordinasikan, menyiapkan dan mengadakan pertemuan kabinet menteri, memimpin mereka jika Presiden tidak ada.
 6. Untuk menyampaikan kepada Kongres rancangan undang-undang tentang kementerian dan Anggaran Nasional, setelah dipertimbangkan sebelumnya oleh sidang kabinet dan disetujui Kekuasaan Eksekutif.
 7. Untuk mengumpulkan pendapat Bangsa dan menjalankan Undang-undang Anggaran Nasional.
 8. Untuk menandatangani sebagai saksi keputusan penetapan hukum, keputusan untuk memperpanjang masa persidangan legislatif biasa Kongres atau mengadakan persidangan luar biasa, dan pesan-pesan Presiden yang mendukung inisiatif legislatif.
 9. Untuk menghadiri pertemuan Kongres dan ambil bagian dalam perdebatan, tetapi tidak untuk memilih.
 10. Ketika masa persidangan legislatif biasa Kongres dimulai, untuk menyerahkan bersama-sama dengan menteri lain laporan rinci tentang keadaan Bangsa terkait tugas masing-masing departemen.
 11. Untuk memberikan laporan lisan dan tertulis tersebut dan penjelasan yang diminta kedua Dewan dari Kekuasaan Eksekutif.
 12. Untuk menandatangani sebagai saksi keputusan tentang kekuasaan yang didelegasikan Kongres, yang akan berada di bawah kendali Panitia Kerja Bersama.
 13. Untuk menandatangani sebagai saksi, bersama dengan menteri lainnya, keputusan kebutuhan dan urgensi dan keputusan tentang pemberlakuan parsial undang-undang. Dalam waktu sepuluh hari dari persetujuan mereka, ia secara pribadi harus menyerahkan keputusan ini kepada pertimbangan Panitia Kerja Bersama.
- (3) Kepala Kabinet Menteri tidak dapat ditunjuk secara bersamaan untuk jabatan di kementerian lain.

Pasal 101

Kepala Kabinet Menteri dapat menghadiri Kongres setidaknya sebulan sekali, bergantian di antara kedua Dewan, untuk melaporkan kemajuan pemerintah, tanpa menyalahi ketentuan Pasal 71. Dia dapat diinterpelasi untuk mempertimbangkan mosi kecaman, dengan suara mayoritas mutlak dari semua anggota kedua Dewan dan ia dapat diberhentikan oleh suara mayoritas mutlak dari anggota kedua Dewan.

Pasal 102

Setiap menteri bertanggung jawab atas

tindakan keputusan yang dia legalisasi, dan bersama-sama bertanggung jawab atas apa-apa yang dia setuju bersama rekan-rekannya.

Pasal 103

Menteri tersebut tidak dapat menerapkan resolusi atas pertimbangannya sendiri, kecuali dalam kaitannya dengan masalah ekonomi dan administrasi departemen masing-masing.

Pasal 104

Setelah pembukaan masa persidangan legislatif, para menteri Kabinet harus menyerahkan kepada Kongres laporan rinci tentang keadaan Bangsa terkait tugas departemen masing-masing.

Pasal 105

Para menteri tidak dapat menjabat senator atau deputi tanpa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri.

Pasal 106

Menteri dapat menghadiri pertemuan Kongres dan ambil bagian dalam perdebatan, tetapi tidak punya hak pilih.

Pasal 107

Mereka akan menerima untuk jasa mereka remunerasi yang ditetapkan oleh undang-undang, yang tidak akan dikurangi ataupun ditambah untuk mendukung atau merugikan petahana.

SUB-JUDUL III

KEKUASAAN KEHAKIMAN

BAB I

KARAKTER DAN JANGKA WAKTU

Pasal 108

Kekuasaan Kehakiman Bangsa diberikan kepada Mahkamah Agung dan penga-

dilan-pengadilan yang lebih rendah sebagaimana yang dibentuk Kongres di wilayah Bangsa.

Pasal 109

Dalam hal apa pun, Presiden Bangsa tidak dapat melaksanakan fungsi peradilan, mengambil alih yurisdiksi atas kasus yang tertunda, atau membuka kembali kasus yang sudah divonis.

Pasal 110

Hakim Mahkamah Agung dan hakim pengadilan yang lebih rendah Bangsa dapat menjalankan jabatan mereka selama berperilaku baik, dan akan menerima atas jasa mereka remunerasi yang ditetapkan undang-undang dan tidak akan dikurangi dengan cara apapun selama menduduki jabatannya.

Pasal 111

Untuk menjadi anggota Mahkamah Agung, disyaratkan sebagai seorang pengacara Bangsa, dengan delapan tahun praktik, dan dengan syarat-syarat yang sama yang disyaratkan untuk menjadi seorang senator.

Pasal 112

Pada saat pendirian pertama kali Mahkamah Agung, orang-orang yang ditunjuk sebagai hakim harus mengambil sumpah di depan Presiden Bangsa, untuk melaksanakan tugasnya, menegakkan keadilan dengan cara yang tepat dan setia, dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Di saat-saat setelahnya, mereka harus mengambil sumpah di depan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 113

Mahkamah Agung menerbitkan peraturan internalnya sendiri, dan menunjuk pegawai-pegawai di bawahnya.

Pasal 114

- (1) Dewan Hakim, yang diatur oleh undang-undang khusus yang ditetapkan oleh mayoritas mutlak dari semua anggota masing-masing Dewan, akan bertanggung jawab atas pemilihan hakim dan administrasi Kekuasaan Yudikatif.
- (2) Dewan dibentuk secara periodik sehingga mencapai keseimbangan antar perwakilan badan politik yang timbul dari pemilihan populer terhadap para hakim dari semua instansi, dan pengacara yang terdaftar secara federal. Dewan ini juga harus terdiri dari sarjana dan ilmuwan lain seperti yang ditetapkan undang-undang hukum dari segi jumlah dan bentuk.
- (3) Dewan ini diberi kewenangan:
 1. Untuk memilih calon untuk pengadilan yang lebih rendah dengan kompetisi yang terbuka untuk umum.
 2. Untuk mengeluarkan usulan daftar tiga calon pengangkatan hakim untuk pengadilan yang lebih rendah.
 3. Untuk bertanggung jawab atas sumber daya dan mengelola anggaran yang ditetapkan oleh undang-undang untuk administrasi peradilan.
 4. Untuk menerapkan langkah-langkah disipliner kepada hakim.
 5. Untuk memutuskan pembukaan proses persidangan untuk memberhentikan hakim, saat yang tepat untuk memerintahkan pemberhentian sementara mereka, dan membuat dakwaan kepada yang bersangkutan.
6. Untuk mengeluarkan aturan tentang organisasi peradilan dan semua yang diperlukan untuk menjamin kemandirian hakim dan administrasi pengadilan yang efisien.

Pasal 115

- (1) Para hakim dari pengadilan yang lebih rendah Bangsa akan diberhentikan karena alasan-alasan yang dinyatakan dalam Pasal 53, oleh juri khusus yang terdiri dari legislator, hakim, dan pengacara yang terdaftar secara federal.
- (2) Keputusan, yang tidak dapat dibanding, tidak akan memiliki efek selain pemberhentian terdakwa. Tapi pihak terdakwa tetap tunduk pada tuduhan, peradilan, dan hukuman menurut undang-undang pengadilan biasa.
- (3) Jika tidak ada keputusan yang diambil setelah jangka waktu seratus delapan puluh hari sejak dimulai proses persidangan pemberhentian, proses tersebut harus dihentikan dan, dalam kasus itu, hakim diberhentikan sementara harus dipulihkan.
- (4) Komposisi dan prosedur juri ini ditetapkan undang-undang khusus yang disebutkan dalam Pasal 114.

BAB II

KEWENANGAN PENGADILAN

Pasal 116

Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah Bangsa diberi wewenang untuk mengadili dan memutus semua kasus yang timbul di bawah Konstitusi dan undang-undang Bangsa, dengan

pengecualian yang dibuat dalam Pasal 75, ayat 12, dan di bawah perjanjian yang dibuat dengan negara-negara asing, semua kasus mengenai duta besar, menteri publik dan konsul asing; kasus-kasus yang berkaitan dengan angkatan laut dan yurisdiksi maritim; hal di mana Bangsa akan menjadi salah satu pihak yang berperkara; kasus yang timbul antara dua atau lebih provinsi; antara satu provinsi dan penduduk provinsi lain; antara penduduk provinsi yang berbeda, dan antara satu provinsi atau penduduknya dengan negara atau warga negara asing.

Pasal 117

Dalam kasus tersebut Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi banding, dengan peraturan dan pengecualian sebagaimana yang ditetapkan Kongres; tetapi dalam segala hal yang menyangkut duta besar, menteri dan konsul asing, dan pada kasus di mana sebuah provinsi menjadi salah satu pihak yang berperkara, Mahkamah memiliki yurisdiksi asli dan eksklusif.

Pasal 118

Persidangan seluruh kasus kriminal biasa yang tidak timbul dari hak untuk memakzulkan yang diberikan kepada Dewan Deputi, harus diputuskan oleh juri setelah lembaga ini didirikan di Bangsa. Sidang akan digelar di provinsi di mana kejahatan dilakukan, tetapi ketika dilakukan di luar wilayah Negara terhadap undang-undang internasional, sidang akan diadakan di tempat yang ditentukan melalui oleh undang-undang khusus.

Pasal 119

Pengkhianatan terhadap Bangsa hanya akan terdiri dari gerakan bersenjata melawannya, atau bergabung dengan musuh-musuhnya, memasok mereka dengan bantuan dan pertolongan. Kongres dengan undang-undang khusus dapat menentukan hukuman atas keja-

hatan ini, tetapi hukuman tidak boleh melampaui dari orang yang didakwa, dan dakwaan ini tidak dapat dialihkan kepada kerabatnya di tingkat mana pun.

SUB-JUDUL IV

JAKSA PENUNTUT UMUM

Pasal 120

- (1) Kementerian Umum merupakan badan independen dengan otonomi fungsional dan autarki keuangan, dengan tugas memajukan partisipasi keadilan bagi pembelaan atas legalitas kepentingan umum masyarakat, dalam koordinasi dengan otoritas lain dari Republik.
- (2) Kementerian ini terdiri dari Jaksa Agung Bangsa dan Pembela Umum Bangsa, dan anggota lainnya yang ditetapkan undang-undang.
- (3) Anggotanya menikmati kebebasan fungsional dan remunerasi non-material.

JUDUL II

PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 121

Provinsi-provinsi memiliki kewenangan sendiri yang tidak dapat didelegasikan kepada Pemerintah Federal berdasarkan Konstitusi ini, serta kewenangan-kewenangan yang secara jelas dilimpahkan kepada mereka oleh perjanjian khusus pada saat pendirian mereka.

Pasal 122

Mereka menentukan dan mengatur lembaga lokal mereka sendiri. Mereka memilih gubernur, legislator, dan pejabat provinsi lainnya, tanpa campur tangan pemerintah federal.

Pasal 123

Setiap provinsi memberlakukan Konstitusi sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5, menjamin otonomi kota dan mengatur ruang lingkup dan isi terkait kelembagaan politik, administrasi, ekonomi dan keuangannya.

Pasal 124

- (1) Propinsi diberi wewenang untuk mengatur wilayah pembangunan ekonomi dan sosial dan membangun badan-badan untuk pemenuhan tujuan mereka, dan mereka juga diberi wewenang, dengan sepengetahuan Kongres, untuk terlibat dalam perjanjian internasional asalkan mereka konsisten dengan kebijakan luar negeri nasional dan tidak mempengaruhi kewenangan yang didelegasikan kepada Pemerintah Federal atau anggaran publik Bangsa. Kota Buenos Aires dapat memiliki rezim yang ditetapkan untuk tujuan tersebut.
- (2) Propinsi memiliki kuasa asli atas sumber daya alam yang ada di wilayah mereka.

Pasal 125

- (1) Propinsi dapat terlibat dalam perjanjian parsial untuk tujuan administrasi peradilan, kepentingan ekonomi, dan karya manfaat umum, dengan sepengetahuan Kongres federal, dan dapat memajukan industri, imigrasi, pembangunan rel kereta api dan navigasi terusan, kolonisasi tanah milik provinsi, pengenalan dan pembentukan industri baru, impor modal asing dan eksplorasi sungai mereka, dengan undang-undang yang melindungi tujuan ini dan

dengan sumber daya mereka sendiri.

- (2) Provinsi-provinsi dan Kota Buenos Aires dengan entitas mereka sendiri dapat meneruskan jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil dan profesional, dan dapat mendorong kemajuan ekonomi, pembangunan manusia, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, ilmu pengetahuan, pengetahuan dan budaya.

Pasal 126

Provinsi-provinsi tidak dapat menjalankan kekuasaan yang didelegasikan kepada Bangsa. Provinsi tidak terlibat dalam perjanjian-perjanjian politik; membuat undang-undang yang berhubungan dengan perdagangan, pelayaran dalam atau luar negeri; menetapkan Bea provinsi; mengeluarkan mata uang; mendirikan bank dengan kekuasaan untuk mengeluarkan uang tanpa otorisasi dari Kongres Federal; memberlakukan hukum perdata, dagang, pidana, atau pertambangan setelah Kongres mengundangkannya; membuat undang-undang khusus mengenai kewarganegaraan dan naturalisasi, kepailitan, pemalsuan dokumen atau mata uang Negara, surat izin tonase kapal; memasok kapal perang atau menambah tentara, kecuali dalam hal invasi asing atau dalam keadaan bahaya yang tidak dapat ditunda, dengan langsung memberitahukan kepada Pemerintah Federal, menunjuk atau menerima agen asing.

Pasal 127

Tidak ada provinsi yang diizinkan menyatakan atau berperang melawan provinsi lain. Klaim mereka harus diserahkan ke Mahkamah Agung dan diputuskan olehnya. Permusuhan *de facto* mereka adalah tindakan perang sipil, dianggap sebagai hasutan atau pemberon-

takan, yang harus ditumpas dan dihukum oleh Pemerintah Federal sesuai dengan undang-undang.

Pasal 128

Para gubernur dari provinsi adalah agen alami dari Pemerintah Federal untuk penegakan konstitusi dan undang-undang Bangsa.

Pasal 129

- (1) Kota Buenos Aires memiliki sistem pemerintahan otonomi dengan kewenangan legislasi dan yurisdiksi, dan kepala pemerintahannya akan dipilih langsung oleh rakyat Kota.
- (2) Sementara Kota Buenos Aires adalah Ibukota Bangsa, sebuah undang-undang menjamin kepentingan Negara Nasional.
- (3) Menurut ketentuan yang tersebut dari pasal ini, Kongres Nasional akan mengundang para penghuni Kota Buenos Aires sehingga wakil yang terpilih untuk tujuan itu mengeluarkan Statuta Organisasi lembaga-lembaga mereka.

KETENTUAN SEMENTARA

Pasal 1

Pertama

- (1) Bangsa Argentina meratifikasi kedaulatannya yang sah dan tidak dipaksakan atas Kepulauan Malvinas, Kepulauan Georgias del Sur dan Kepulauan Sandwich del Sur dan atas laut dan zona pulau wilayah tersebut, karena mereka adalah bagian integral dari wilayah Nasional.
- (2) Pemulihan wilayah yang tersebut di atas dan pelaksanaan kedaulatan penuh, dengan menghor-

mati cara hidup penduduknya dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, adalah tujuan permanen dan tak dapat dibantah dari rakyat Argentina.

Pasal 2

Acuan Kedua pada Pasal 37

Tindakan positif sebagaimana dimaksud dalam ayat terakhir Pasal 37 tidak dapat terdiri jaminan yang kurang dari yang berlaku pada saat Konstitusi ini disetujui, dan jangka waktunya ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 3

Acuan Ketiga pada Pasal 39

Hukum yang mengatur pelaksanaan inisiatif rakyat harus disetujui dalam waktu delapan belas bulan sejak penetapan ini.

Pasal 4

Acuan Keempat pada Pasal 54

- (1) Anggota Senat Bangsa saat ini akan menduduki jabatan mereka sampai berakhirnya masa jabatan masing-masing.
- (2) Pada saat perpanjangan dari sepertiga dari Senat pada tahun 1995, karena berakhirnya ketentuan semua senator terpilih pada 1986, seorang senator ketiga akan ditunjuk untuk konstituen masing-masing Legislatif. Kelompok senator untuk konstituen masing-masing akan terdiri, sejauh mungkin, sedemikian rupa sehingga dua kursi jadi milik partai politik atau aliansi pemilih dengan jumlah anggota terbesar di Legislatif, dan kursi ketiga jadi milik partai politik atau aliansi pemilih dengan jumlah anggota berikutnya. Dalam kasus terjadi

- kesamaan suara, maka yang berhak adalah partai politik atau aliansi pemilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan legislatif provinsi sebelumnya.
- (3) Pemilihan senator yang akan menggantikan mereka yang telah berakhir masa jabatannya pada 1998, serta pemilihan siapa pun yang menggantikan salah satu dari senator saat ini dalam rangka penerapan Pasal 62, wajib dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang sama dengan pemilihan umum. Namun, partai politik atau aliansi pemilih yang memiliki jumlah anggota terbesar di Legislatif pada saat pemilihan senator berhak agar calonnya dipilih, dengan satu-satunya batasan bahwa tiga senator tidak jadi anggota partai politik atau aliansi pemilihan yang sama.
- (4) Aturan-aturan ini juga berlaku untuk pemilihan senator untuk Kota Buenos Aires, pada 1995 oleh badan pemilihan umum, dan pada 1998 oleh badan legislatif Kota.
- (5) Pemilihan semua senator yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih pendek dari enam puluh atau tidak lebih dari sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal senator harus menduduki jabatannya.
- (6) Dalam semua kasus, calon senator harus diusulkan oleh partai politik atau aliansi pemilih. Pemenuhan persyaratan hukum dan tata tertib untuk dinyatakan sebagai kandidat harus disahkan oleh Pengadilan Pemilihan Umum Nasional dan dilaporkan kepada Legislatif.
- (7) Setiap kali seorang senator nasional terpilih, senator deputy harus ditunjuk, yang akan mulai menjabat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 62.
- (8) Para senator terpilih karena penerapan ketentuan sementara ini akan menjabat sampai tanggal 9 Desember 2001.

Pasal 5

Acuan Kelima pada Pasal 56

Semua anggota Senat akan dipilih sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 54 dalam jangka waktu dua bulan sebelum 10 Desember 2001, dengan mengambil undian, setelah semuanya berkumpul, untuk memutuskan siapa yang akan meninggalkan jabatan di dua tahunan pertama dan kedua.

Pasal 6

Acuan Keenam pada Pasal 75, ayat 2

- (1) Suatu sistem bersama sesuai dengan Pasal 75, ayat 2, dan peraturan dari badan Keuangan Federal, harus diumumkan sebelum akhir tahun 1996, distribusi yurisdiksi, layanan dan fungsi yang berlaku pada saat berlakunya amandemen ini, tidak boleh diubah tanpa persetujuan dari provinsi terkait, dan distribusi sumber daya yang berlaku pada saat berlakunya amandemen ini tidak dapat dimodifikasi jika merugikan provinsi terkait, dan dalam kedua kasus sampai Sistem bersama tersebut diumumkan.
- (2) Ketentuan ini tidak akan mempengaruhi klaim administratif atau yudikatif yang tertunda yang berasal dari perbedaan distribusi yurisdiksi, fungsi, layanan atau sumber daya antara Bangsa dan provinsi.

Pasal 7

Acuan Ketujuh pada Pasal 75, ayat 30

Kongres harus menjalankan di Kota Buenos Aires, sejauh kota ini adalah Ibukota Bangsa, kekuasaan legislatif yang dia pegang sesuai dengan Pasal 129.

Pasal 8

Acuan Kedelapan pada Pasal 76

Undang-undang sebelumnya yang didelegasikan tanpa masa berlaku yang ditentukan penerapannya tidak akan berlaku lagi setelah ketentuan ini diberlakukan selama lima tahun, kecuali undang-undang tersebut diratifikasi dengan jelas oleh Kongres Nasional melalui undang-undang baru.

Pasal 9

Acuan Kesembilan pada Pasal 90

Masa jabatan presiden yang memegang jabatan pada saat diberlakukannya reformasi ini akan dianggap sebagai masa jabatan pertama.

Pasal 10

Acuan Kesepuluh pada Pasal 90

Masa jabatan Presiden Bangsa yang akan dilantik pada 8 Juli 1995 akan berakhir pada tanggal 10 Desember 1999.

Pasal 11

Acuan Kesebelas pada Pasal 99, ayat 4

Berakhirnya pengangkatan dan jangka waktu terbatas yang ditetapkan dalam Pasal 99, ayat 4, akan menjadi lima tahun efektif setelah berlakunya reformasi konstitusi ini.

Pasal 12

Acuan Keduabelas pada Pasal 99, ayat 7; Pasal 100 dan 101

(1) Ketentuan sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 100, dan 101 Bab IV, Pembagian II, Bagian Kedua dari Konstitusi tentang Kepala Kabinet Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 1995.

(2) Kepala Kabinet Menteri diangkat untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Juli 1995, sampai saat itu kewenangannya dijalankan oleh Presiden Republik.

Pasal 13

Acuan Ketiga Belas pada Pasal 114

Tiga ratus enam puluh hari setelah reformasi ini diberlakukan, hakim dari pengadilan yang lebih rendah hanya akan diangkat sesuai dengan Konstitusi ini. Sampai saat itu sistem yang berlaku adalah sistem sebelumnya.

Pasal 14

Acuan Keempat belas pada Pasal 115

Sidang-sidang yang tertunda di depan Dewan Deputi pada saat pembentukan Dewan Hakim harus dirujuk kepada Dewan Hakim untuk tujuan Pasal 114, ayat 5. Sidang-sidang yang telah dibuka di depan Senat akan berlanjut di sana sampai mereka selesai.

Pasal 15

Acuan Kelimabelas pada Pasal 129

- (1) Sampai kekuasaan yang timbul dari penguasa baru otonomi Kota Buenos Aires yang akan didirikan, Kongres harus melaksanakan undang-undang eksklusif atas wilayah kota tersebut, dalam jangka waktu yang sama sampai berlakunya Konstitusi ini.
- (2) Kepala pemerintahannya harus dipilih dalam tahun 1995.

- (3) Undang-undang yang dinyatakan dalam Pasal 129, Ayat Kedua dan Ketiga, harus diberlakukan dalam jangka waktu dua ratus tujuh puluh hari sejak persetujuan Konstitusi ini.
- (2) Setiap kekuasaan pemerintah Negara dan provinsi dan kota harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar anggota dan pegawainya mengucapkan sumpah untuk Konstitusi ini.

- (4) Sampai Statuta Organisasi dikeluarkan, pengangkatan dan pemindahan para hakim dari Kota Buenos Aires akan diatur sesuai dengan Pasal 114 dan 115 Konstitusi ini.

Pasal 16

Keenambelas

- (1) Reformasi ini akan berlaku efektif sehari setelah publikasinya. Para anggota Majelis Konstituante, Presiden Bangsa Argentina, Pimpinan Dewan Legislatif, dan Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah dalam sebuah keputusan tunggal pada tanggal 24 Agustus 1994, di Palacio San Jos^o, Concepcion del Uruguay, provinsi Entre Rios.

Pasal 17

Tujuh Belas

- (1) Naskah konstitusi yang akhir, yang telah ditetapkan oleh Majelis Konstituante, menggantikan naskah yang berlaku sebelumnya.
- (2) Disetujui di Ruang Sidang Majelis Konstituante Nasional, di kota Santa Fe, pada tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun sembilan belas sembilan puluh empat.



Konstitusi Armenia

Profil Armenia

Nama Resmi	: Republik Armenia
Ibu Kota Negara	: Yerevan
Konstitusi	: 1995 diamandemen pada tahun 2005 dan 2015
Bahasa Resmi	: Armenia
Bentuk Negara	: Kesatuan
Sistem Pemerintahan	: Parlementer
Bentuk Pemerintahan	: Republik Federal
Kepala Negara	: Presiden dipilih setiap 7 tahun
Kepala Pemerintahan	: Perdana Menteri diangkat oleh presiden
Lembaga Legislatif	: Unikameral; Majelis Nasional
Lembaga Yudikatif	: Mahkamah Konstitusi; Pengadilan Kasasi; Pengadilan Banding; Pengadilan Umum Tingkat Pertama dan Pengadilan Administratif.

DAFTAR ISI

Pembukaan

- Bab 1 : Dasar-Dasar Amanat Konstitusi... Pasal 1–22
- Bab 2 : Hak dan Kebebasan Dasar Manusia dan Warga Negara... Pasal 23–81
- Bab 3 : Jaminan Legislatif dan Tujuan Utama Kebijakan Negara di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya... Pasal 82–87
- Bab 4 : Majelis Nasional... Pasal 88–122
- Bab 5 : Presiden Republik... Pasal 123–145
- Bab 6 : Pemerintah... Pasal 146–161
- Bab 7 : Pengadilan dan Dewan Pengadilan Tertinggi... Pasal 162–175
- Bab 8 : Kejaksaan dan Lembaga Penyelidikan... Pasal 176–178
- Bab 9 : Pemerintahan Daerah... Pasal 179–190
- Bab 10 : Pembela Hak Asasi Manusia... Pasal 191–193
- Bab 11 : Komisi Pemilihan Pusat... Pasal 194–195
- Bab 12 : Komisi Televisi Dan Radio... Pasal 196–197
- Bab 13 : Badan Audit... Pasal 198–199
- Bab 14 : Bank Sentral... Pasal 200–201
- Bab 15 : Mengadopsi dan Mengubah Konstitusi; Referendum... Pasal 202–208
- Bab 16 : Ketentuan Penutup dan Peralihan... Pasal 209–220

KONSTITUSI ARMENIA

PEMBUKAAN

Rakyat Armenia, dengan menyadari sebagai dasar prinsip-prinsip fundamental kenegaraan Armenia dan aspirasi nasional yang termaktub dalam Deklarasi Kemerdekaan Armenia, dengan memenuhi pesan suci nenek moyang mereka yang mencintai kebebasan untuk pemulihan negara berdaulat, dengan berkomitmen pada penguatan dan kemakmuran urutan tanah air. Dalam rangka memastikan kebebasan, kehendak umum dan keharmonisan sipil generasi mendatang, dengan menyatakan kesetiaan mereka kepada nilai-nilai universal, dengan ini menyatakan pemberlakuan Konstitusi Republik Armenia.

BAB 1 DASAR-DASAR AMANAT KONSTITUSI

Pasal 1

Republik Armenia adalah negara berdaulat dan demokratis, berkeadilan sosial dan berkepastian hukum.

Pasal 2

Di Republik Armenia kekuasaan terletak di tangan rakyat.

Rakyat menjalankan kekuasaan mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan referendum, serta melalui negara bagian dan daerah-daerah berpemerintahan sendiri dan pejabat publik sebagaimana ditetapkan oleh Konstitusi.

Perampasan kekuasaan oleh organisasi atau individu mana pun adalah kejahatan.

Pasal 3

Manusia, Martabat, Hak Dasar, dan Kebebasan

1. Manusia memiliki kehormatan tertinggi yang diakui di Republik Armenia. Martabat manusia yang tidak

dapat dicabut akan menjadi dasar yang tidak terpisahkan dari hak dan kebebasannya.

2. Penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan manusia dan warga negara akan menjadi tugas pemegang kekuasaan publik.
3. Pemegang kekuasaan publik terikat oleh hak-hak dasar dan kebebasan manusia dan warga negara sebagai hukum yang berlaku secara langsung.

Pasal 4

Prinsip Pemisahan dan Keseimbangan Kekuasaan

Kekuasaan negara harus dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi dan hukum, berdasarkan pemisahan dan keseimbangan antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pasal 5

Hirarkhi Norma Hukum

1. Konstitusi memiliki kekuatan hukum tertinggi.

2. Hukum harus sesuai dengan konstitusi, dan tindakan hukum normatif sub-legislasi harus sesuai dengan hukum dan hukum konstitusional.
3. Jika ada kontradiksi antara norma-norma perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Republik Armenia dan norma-norma hukum, norma-norma perjanjian internasional harus diterapkan.

Pasal 6

Prinsip Legalitas

1. Badan dan pejabat pemerintah pusat dan daerah otonom memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimandatkan oleh Konstitusi atau undang-undang.
2. Badan yang ditentukan oleh Konstitusi, berdasarkan pada Konstitusi dan undang-undang dan dengan tujuan memastikan penerapannya, dapat diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum normatif sub-legislasi. Norma yang memberi kewenangan tersebut harus mematuhi prinsip kepastian hukum.
3. Hukum dan tindakan hukum normatif sub-legislasi mulai dianggap berlaku setelah dipublikasikan dengan cara yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 7

Prinsip Pemilihan

Pemilihan Parlemen dan dewan parlemen lokal, serta referendum harus dilakukan berdasarkan hak pilih yang bersifat umum, setara, bebas, dan langsung melalui pemungutan suara yang dilakukan secara rahasia.

Pasal 8

Pluralisme Ideologis Dan Sistem Multipartisan

1. Ideologi pluralisme dan sistem multi-partai dijamin di Republik Armenia.
2. Partai dapat dibentuk dan beroperasi secara bebas. Peluang hukum yang sama untuk semua kegiatan dijamin oleh hukum.
3. Partai memformulasi dan mengekspresikan politik berdasarkan keinginan rakyat.
4. Struktur dan kegiatan partai tidak boleh melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Pasal 9

Jaminan Pemerintah Daerah Otonom

Pemerintahan lokal yang otonom dijamin di Republik Armenia sebagai salah satu dasar penting demokrasi.

Pasal 10

Jaminan Properti

1. Semua bentuk properti diakui dan dilindungi secara sama di Republik Armenia.
2. Tanah dan sumber daya air akan menjadi milik Negara.

Pasal 11

Pesanan Ekonomi

Dasar tatanan ekonomi di Republik Armenia adalah ekonomi pasar sosial, yang akan didasarkan pada kepemilikan pribadi, kebebasan kegiatan ekonomi, persaingan ekonomi bebas, dan melalui kebijakan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan ekonomi secara umum dan keadilan sosial.

Pasal 12

Pemeliharaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

1. Negara harus mempromosikan pelestarian, peningkatan, dan regenerasi lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang wajar, diatur oleh prinsip pembangunan berkelanjutan dan dengan mempertimbangkan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
2. Setiap orang harus menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 13

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri Republik Armenia harus dilakukan atas dasar hukum internasional dengan tujuan membangun hubungan baik-bertetangga dan saling menguntungkan dengan semua negara.

Pasal 14

Pasukan dan Pertahanan yang Tengah

1. Angkatan bersenjata Republik Armenia harus memastikan pertahanan, keamanan, dan integritas wilayah Republik Armenia, dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasannya.
2. Angkatan bersenjata Republik Armenia harus menjaga netralitas dalam masalah-masalah politik dan akan berada di bawah kendali sipil.
3. Setiap warga negara wajib berpartisipasi dalam pembelaan Republik Armenia dengan cara yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 15

Promosi Budaya, Pendidikan, dan Ilmu Pengetahuan, Perlindungan Bahasa Armenia Dan Warisan Budaya

1. Negara harus mempromosikan pengembangan budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.
2. Bahasa Armenia dan warisan budaya berada di bawah perawatan dan perlindungan negara.

Pasal 16

Perlindungan Keluarga

Keluarga, sebagai bagian alami dan fundamental dari masyarakat dan dasar untuk mempertahankan dan reproduksi populasi, serta lingkungan keibuan dan anak-anak berada di bawah perlindungan khusus dan perlindungan negara.

Pasal 17

Negara dan Organisasi Agama

1. Kebebasan berorganisasi organisasi keagamaan dijamin di Republik Armenia.
2. Organisasi keagamaan harus terpisah dari negara.

Pasal 18

Gereja Kudus Armenia Apostolis

1. Republik Armenia akan mengakui misi luar biasa Gereja Suci Kerasulan Armenia, sebagai gereja nasional, dalam kehidupan spiritual rakyat Armenia, dalam pengembangan budaya nasionalnya, dan dalam pelestarian identitas nasionalnya.
2. Hubungan antara Republik Armenia dan Gereja Kerasulan Armenia dapat diatur oleh hukum.

Pasal 19

Keterikatan dengan Diaspora Armenia

1. Republik Armenia akan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan ikatan komprehensif dan melestarikan ke-Armenian-an dengan Diaspora Armenia, dan harus memfasilitasi pemulangan.
2. Berdasarkan hukum internasional, Republik Armenia berkontribusi untuk melindungi bahasa Armenia dan nilai-nilai budaya dan sejarah Armenia di negara-negara lain, dan memajukan kehidupan pendidikan dan budaya Armenia di negara-negara tersebut.

Pasal 20

Bahasa Negara Republik Armenia

Bahasa Armenia akan menjadi bahasa negara Republik Armenia.

Pasal 21

Simbol Republik Armenia

1. Bendera Republik Armenia berwarna triwarna - dengan garis-garis horizontal merah, biru, dan oranye yang sama.
2. Lambang Republik Armenia akan menggambarkan, di tengahnya di atas perisai, Gunung Ararat dengan bahtera Nuh dan lambang negara dari empat kerajaan Armenia yang bersejarah. Perisai itu dipegang oleh elang dan singa, sementara pedang, cabang, sebuah berkas, rantai, dan pita digambarkan di bawah perisai itu.
3. Penjelasan rinci tentang bendera dan lambang akan ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Lagu kebangsaan Republik Armenia akan ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pasal 22

Ibukota Republik Armenia

Ibukota Republik Armenia adalah Yerevan.

BAB 2

HAK DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA DAN WARGA NEGARA

Pasal 23

Martabat Manusia

Martabat manusia tidak bisa diganggu gugat.

Pasal 24

Hak Hidup

1. Setiap orang memiliki hak untuk hidup.
2. Tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang kehilangan nyawanya.
3. Tidak seorang pun akan dihukum hukuman mati, atau dieksekusi.

Pasal 25

Hak Kesatuan Fisik dan Mental

1. Setiap orang berhak atas integritas fisik dan mental.
2. Hak atas integritas fisik dan mental hanya dapat dibatasi oleh hukum, dengan tujuan melindungi keamanan negara, mencegah atau menyelesaikan kejahatan, melindungi ketertiban umum, kesehatan dan moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.

3. Dalam bidang kedokteran dan biologi, khususnya, percobaan membuat organ dan jaringan manusia dalam rangka mengambil keuntungan finansial, dan kloning reproduksi manusia harus dilarang.
4. Tidak seorang pun boleh menjadi percobaan ilmiah, medis atau lainnya tanpa persetujuannya yang dinyatakan secara bebas dan jelas. Seseorang sebelumnya harus diberitahu tentang konsekuensi potensial dari percobaan tersebut.
4. Untuk menghadirkan orang tersebut di hadapan Lembaga berwenang ketika ada kecurigaan bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan, atau ketika diperlukan untuk tujuan mencegah dilakukannya kejahatan oleh orang tersebut atau mencegahnya melarikan diri setelah melakukan kejahatan;
5. Untuk tujuan menempatkan anak di bawah pengawasan pendidikan atau membawanya ke hadapan lembaga berwenang;

Pasal 26

Larangan Penyiksaan, Perlakuan dan Hukuman Tidak Manusiawi

1. Tidak seorang pun boleh dikenakan siksaan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
2. Sanksi berupa siksaan terhadap tubuh dilarang.
3. Orang yang dirampas kebebasannya berhak atas perlakuan manusiawi.

Pasal 27

Kebebasan Pribadi

1. Setiap orang berhak atas kebebasan pribadi. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasan pribadi kecuali dalam kasus-kasus berikut dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang:
 1. Pengadilan yang kompeten telah menghukum orang tersebut karena melakukan kejahatan;
 2. Karena tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah;
 3. Untuk tujuan mengamankan pemenuhan kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh hukum;
2. Setiap orang yang dirampas kebebasan pribadinya akan diinformasikan segera, dalam bahasa yang ia pahami, tentang alasan perampasan kebebasan, dan dalam hal mengajukan tuntutan pidana, juga tuduhan tersebut.
3. Setiap orang yang dirampas kebebasan pribadinya berhak untuk meminta seseorang yang dipilihnya segera diberitahu tentang hal itu. Pelaksanaan hak ini dapat ditunda hanya dalam kasus, cara, dan periode waktu yang ditentukan oleh hukum, dengan tujuan mencegah atau menyelesaikan kejahatan.

4. Jika, dalam periode perampasan kebebasan yang wajar, tetapi dalam waktu tidak lebih dari 72 jam, pengadilan tidak membuat keputusan untuk mengizinkan berlanjutnya perampasan kebebasan seseorang yang dirampas kebebasannya berdasarkan Ayat 1 (4) Pasal ini, maka ia akan segera dilepas.
5. Setiap orang yang dirampas kebebasan pribadinya memiliki hak untuk menentang keabsahan merampas kebebasannya, tentang mana pengadilan akan segera membuat keputusan dan akan memerintahkan pembebasannya jika perampasan kebebasan itu melanggar hukum.
6. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasan pribadinya hanya karena alasan tidak dapat memenuhi kewajiban hukum sipilnya.

Pasal 28

Kesetaraan di Hadapan Hukum

Setiap orang berkedudukan sama di depan hukum.

Pasal 29

Larangan Diskriminasi

Setiap diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, asal etnis atau sosial, fitur genetik, bahasa, agama, pandangan dunia, pandangan politik atau lainnya, milik minoritas nasional, status properti, kelahiran, cacat, usia, atau pribadi atau keadaan sosial harus dilarang.

Pasal 30

Persamaan Hak Antara Wanita dan Pria

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama.

Pasal 31

Pelanggaran terhadap Kehidupan Pribadi dan Keluarga serta terhadap Kehormatan dan Reputasi

1. Setiap orang berhak atas diganggu gugatnya kehidupan pribadi dan keluarga, kehormatan dan reputasinya.
2. Hak untuk tidak dapat diganggu gugat dari kehidupan pribadi dan keluarga hanya dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan melindungi keamanan negara, kesejahteraan ekonomi negara, mencegah atau menyelesaikan kejahatan, melindungi ketertiban umum, kesehatan dan moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.

Pasal 32

Pelanggaran Atas Kediaman Pribadi

1. Setiap orang memiliki hak untuk tidak diganggu gugat di rumah.
2. Tidak dapat diganggu gugatnya rumah hanya dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan melindungi keamanan negara, kesejahteraan ekonomi negara, mencegah atau menyelesaikan kejahatan, melindungi ketertiban umum, kesehatan dan moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan dari yang lain.
3. Sebuah rumah dapat digeledah hanya dengan keputusan pengadilan dalam kasus-kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum. Undang-undang dapat menetapkan kasus-kasus lain yang membatasi hak untuk tidak dapat diganggu gugat dari rumah dengan keputusan pengadilan.

Pasal 33

Kebebasan Dan Kerahasiaan Komunikasi

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan kerahasiaan korespondensi, percakapan telepon dan sarana komunikasi lainnya.
2. Kebebasan dan kerahasiaan komunikasi dapat dibatasi hanya oleh Undang-Undang, dengan tujuan melindungi keamanan negara, kesejahteraan ekonomi negara, mencegah atau menyelesaikan kejahatan, melindungi ketertiban umum, kesehatan dan moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.
3. Kerahasiaan komunikasi hanya dapat dibatasi oleh keputusan pengadilan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi keamanan negara dan dikondisikan oleh status khusus, yang ditentukan oleh hukum, dari mereka yang berkomunikasi.

Pasal 34

Perlindungan Data Pribadi

1. Setiap orang berhak atas perlindungan data tentang dirinya.
2. Data pribadi harus diproses dengan itikad baik untuk tujuan yang ditentukan oleh hukum, dengan persetujuan orang tersebut atau tanpa persetujuan tersebut jika ada dasar sah lain yang ditentukan oleh hukum.
3. Setiap orang memiliki hak untuk berkenalan dengan data yang dikumpulkan tentang dia di negara dan badan pemerintahan sendiri lokal dan hak untuk menuntut untuk mengoreksi data yang salah tentang dia, serta untuk menghilangkan data tentang dirinya yang diperoleh secara

tidak sah atau tidak lagi memiliki dasar hukum.

4. Hak untuk berkenalan dengan data pribadi dapat dibatasi hanya oleh hukum dengan tujuan melindungi keamanan negara, kesejahteraan ekonomi negara, mencegah atau menyelesaikan kejahatan, melindungi ketertiban umum, kesehatan dan moral, atau dasar hak dan kebebasan orang lain.
5. Rincian terkait dengan perlindungan data pribadi akan ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 35

Kebebasan Untuk Menikah

1. Seorang pria dan seorang wanita usia menikah harus memiliki hak untuk menikah satu sama lain dan membentuk keluarga dengan ekspresi bebas dari kehendak mereka. Usia pernikahan dan prosedur untuk menikah dan bercerai harus ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Dalam menikah, selama pernikahan, dan dalam perceraian, seorang pria dan seorang wanita akan memiliki hak yang sama.
3. Kebebasan untuk menikah hanya dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan melindungi kesehatan dan moral.

Pasal 36

Hak Dan Kewajiban Orang Tua

1. Para orangtua harus memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang komprehensif dan harmonis anak-anak mereka.
2. Privasi atau pembatasan hak-hak orang tua hanya dapat dilakukan oleh hukum, dengan keputusan pengadilan

dengan tujuan melindungi kepentingan vital anak.

3. Orang dewasa berkewajiban untuk merawat orang tua mereka yang tidak berbadan sehat dan membutuhkan bantuan. Ketentuan rinci ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 37

Hak Anak

1. Seorang anak memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas, yang harus dipertimbangkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak sesuai dengan usia dan kedewasaannya.
2. Dalam hal-hal yang menyangkut anak, kepentingan anak harus mendapat perhatian utama.
3. Setiap anak berhak untuk memelihara hubungan pribadi yang teratur dan kontak langsung dengan orang tuanya, kecuali jika keputusan pengadilan mendapati hal itu bertentangan dengan kepentingan anak tersebut. Rincian akan ditentukan oleh hukum.
4. Anak-anak yang dibiarkan tanpa pengawasan orang tua akan berada di bawah asuhan dan perlindungan negara.

Pasal 38

Hak Memperoleh Pendidikan

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Program dan durasi wajib belajar ditentukan oleh hukum. Pendidikan menengah di lembaga pendidikan negara tidak dikenai biaya.
2. Setiap orang berhak menerima, dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh undang-undang, pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri dan lembaga

pendidikan kejuruan lainnya atas dasar persaingan.

3. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi, dalam kerangka yang ditentukan oleh hukum, memiliki hak untuk mengatur diri sendiri, termasuk kebebasan akademik dan penelitian.

Pasal 39

Hak Manusia Untuk Bertindak Bebas

Manusia bebas melakukan semua yang tidak melanggar hak orang lain dan tidak bertentangan dengan Konstitusi dan hukum. Tidak seorang pun dapat memikul kewajiban yang tidak ditentukan oleh hukum.

Pasal 40

Hak Kebebasan Gerakan

1. Setiap orang yang secara hukum hadir di wilayah Republik Armenia akan memiliki hak untuk kebebasan bergerak dan hak untuk memilih tempat tinggal.
2. Setiap orang berhak untuk keluar dari Republik Armenia.
3. Setiap warga negara dan setiap orang yang memiliki hak untuk tinggal secara sah di Republik Armenia memiliki hak untuk memasuki Republik Armenia.
4. Hak kebebasan bergerak hanya dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan melindungi keamanan negara, mencegah atau menyelesaikan kejahatan, melindungi ketertiban umum, kesehatan dan moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain. Hak warga negara untuk memasuki Republik Armenia tidak akan dikenakan batasan.

Pasal 41

Kebebasan Pikiran, Kepercayaan, dan Agama

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan seseorang dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain di depan umum atau secara pribadi, untuk mewujudkan agama atau kepercayaan dalam khotbah, upacara gereja, ritual ibadah lainnya atau dalam bentuk lain.
2. Ekspresi kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama hanya dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan melindungi keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan dan moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.
3. Setiap warga negara yang wajib militernya bertentangan dengan agama atau kepercayaannya berhak untuk menggantinya dengan layanan alternatif dengan cara yang ditentukan oleh hukum.
4. Organisasi keagamaan harus memiliki hak yang sama dan akan menikmati otonomi. Prosedur pembentukan dan operasi organisasi keagamaan harus ditentukan oleh hukum.

Pasal 42

Kebebasan Menyampaikan Pendapat

1. Setiap orang berhak untuk secara bebas mengekspresikan pendapatnya. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat sendiri, serta untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide dengan cara informasi apa pun tanpa campur tangan oleh negara atau

badan pemerintahan sendiri setempat dan terlepas dari batas negara.

2. Kebebasan pers, radio, televisi dan sarana informasi lainnya harus dijamin. Negara harus menjamin kegiatan televisi publik dan radio publik yang menawarkan beragam program informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.
3. Kebebasan berpendapat pendapat dapat dibatasi hanya oleh hukum dengan tujuan melindungi keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan dan moral, atau kehormatan dan reputasi orang lain, dan hak-hak dan kebebasan mendasar lainnya.

Pasal 43

Kebebasan Berkreasi

Setiap orang harus memiliki kebebasan dalam bidang sastra, seni rupa, ilmiah, dan teknis.

Pasal 44

Kebebasan Berkumpul

1. Setiap orang berhak untuk secara bebas mengatur dan berpartisipasi dalam majelis yang damai dan tidak bersenjata.
2. Dalam kasus yang ditentukan oleh undang-undang, majelis luar harus dilakukan berdasarkan pemberitahuan sebelumnya yang diberikan dalam periode yang wajar. Tidak ada pemberitahuan yang diperlukan untuk berkumpul secara mendadak.
3. Undang-undang dapat menetapkan pembatasan untuk pelaksanaan hak atas kebebasan berkumpul bagi para hakim, jaksa penuntut, penyidik, dan juga prajurit angkatan bersenjata, keamanan nasional, polisi, dan badan militer lainnya.

4. Kondisi dan prosedur untuk melaksanakan dan melindungi kebebasan berkumpul harus ditentukan oleh hukum.
5. Kebebasan berkumpul hanya dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan melindungi keamanan negara, mencegah kejahatan, melindungi ketertiban umum, kesehatan dan moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.

Pasal 45

Kebebasan Berserikat

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingan buruh. Tidak seorang pun akan dipaksa untuk bergabung dengan asosiasi swasta apa pun.
2. Prosedur pembentukan dan pengoperasian asosiasi harus ditentukan oleh hukum.
3. Kebebasan berserikat hanya dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan melindungi keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan dan moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.
4. Kegiatan asosiasi dapat ditangguhkan atau dilarang hanya dengan keputusan pengadilan dalam kasus dan dengan cara yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 46

Hak Untuk Membentuk Partai Politik dan Menjadi Anggota Partai

1. Setiap warga negara memiliki hak untuk membuat partai dengan warga negara lain dan hak untuk menjadi anggota suatu partai. Tidak seorang

pun akan dipaksa untuk menjadi anggota suatu partai.

2. Hakim, jaksa, dan penyidik dilarang menjadi anggota suatu partai. Undang-undang dapat menetapkan pembatasan terhadap hak untuk membentuk dan menjadi anggota oleh angkatan bersenjata, keamanan nasional, polisi, dan badan militer lainnya.
3. Partai menerbitkan laporan tahunan tentang sumber-sumber sarana keuangan dan pengeluaran mereka, serta aset yang dimilikinya.
4. Dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh Undang-Undang, kegiatan suatu partai dapat ditangguhkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Partai yang mengampanyekan kekerasan demi menggulingkan tatanan konstitusional atau menggunakan kekerasan untuk menggulingkan tatanan konstitusional harus dinyatakan tidak konstitusional dan dapat dilarang oleh keputusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 47

Hak Atas Kewarganegaraan Republik Armenia

1. Seorang anak yang lahir dari warga negara Republik Armenia akan menjadi warga negara Republik Armenia.
2. Setiap anak yang satu orang tuanya adalah warga negara Republik Armenia akan memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Armenia.
3. Orang Armenia berdasarkan etnis berhak untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Armenia pada saat mendirikan tempat tinggal di Republik Armenia.

4. Armenians berdasarkan etnis akan memperoleh kewarganegaraan Republik Armenia melalui prosedur yang disederhanakan yang ditetapkan oleh hukum.
 5. Seorang warga negara Republik Armenia tidak boleh dicabut kewarganegaraannya. Warga negara Republik Armenia tidak boleh kehilangan hak untuk mengubah kewarganegaraan.
 6. Prosedur menjalankan hak-hak yang ditentukan oleh Pasal ini, alasan-alasan lain untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Armenia, dan alasan-alasan pemutusan akan ditentukan oleh hukum.
 7. Hak-hak yang ditentukan oleh Paragraf 2-4 dan dengan kalimat kedua Paragraf 5 dari Pasal ini hanya dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan melindungi keamanan negara, mencegah atau menyelesaikan kejahatan, serta melindungi kepentingan publik lainnya.
 8. Warga Republik Armenia, sementara di luar perbatasan Republik Armenia, akan berada di bawah perlindungan Republik Armenia berdasarkan hukum internasional.
2. Setiap orang yang telah mencapai usia 25 tahun, selama empat tahun sebelumnya telah menjadi warga negara hanya Republik Armenia, telah secara permanen tinggal di Republik Armenia selama empat tahun sebelumnya, memiliki hak suara, dan memiliki perintah dari bahasa Armenia dapat dipilih sebagai anggota Majelis Nasional.
 3. Warga Republik Armenia, yang telah mencapai usia delapan belas tahun pada hari pemilihan badan pemerintahan sendiri atau referendum lokal, akan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan atau hak tersebut untuk mengambil bagian dalam referendum lokal tersebut. Undang-undang dapat menentukan hak orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Republik Armenia untuk berpartisipasi dalam pemilihan badan pemerintahan sendiri dan dalam referendum lokal.
 4. Orang dinyatakan secara hukum tidak mampu oleh putusan pengadilan yang telah masuk ke dalam kekuatan hukum, serta orang-orang yang dihukum dan menjalani hukuman, menurut putusan pengadilan yang telah masuk ke dalam kekuatan hukum, karena komisi yang disengaja dari kejahatan besar mungkin tidak memberikan suara dan dipilih atau ambil bagian dalam referendum. Warga negara yang dihukum dan menjalani hukuman, menurut putusan pengadilan yang telah masuk ke dalam kekuatan hukum, karena kejahatan lainnya juga tidak memiliki hak untuk dipilih.

Pasal 48

Hak Untuk Memilih dan Hak Untuk Berpartisipasi dalam Referendum

1. Warga Republik Armenia, yang telah mencapai usia 18 tahun pada hari pemilihan untuk Majelis Nasional atau pada hari referendum, akan memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan tersebut dan untuk mengambil bagian dalam referendum tersebut. .

Pasal 49

Hak Untuk Memperoleh Layanan Publik

Setiap warga negara berhak untuk mema-suki layanan publik dengan dasar kese-taraan. Rincian akan ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 50

Hak Memperoleh Administrasi Yang Tepat

1. Setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan tidak memihak oleh otoritas administratif, dalam periode yang wajar, dari kasus-kasus yang menyangkut dirinya.
2. Selama prosedur administrasi, setiap orang berhak untuk berkenalan dengan semua dokumen tentangnya, kecuali untuk rahasia yang dilindungi oleh hukum.
3. Pemerintah Pusat dan pemerintah lokal otonom dan pejabat lokal harus mendengar orang tersebut sebelum melakukan tindakan campur tangan individu mengenai orang tersebut, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 51

Hak Memperoleh Informasi

1. Setiap orang berhak untuk menerima informasi tentang kegiatan Lembaga dan pejabat pemerintah dan negara bagian lokal dan untuk mengenal dokumen tentang kegiatan tersebut.
2. Hak untuk menerima informasi hanya dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.

3. Prosedur menerima informasi, serta alasan pertanggungjawaban pejabat karena menyembunyikan informasi atau menolak untuk memberikan informasi, harus ditetapkan oleh hukum.

Pasal 52

Hak Untuk Mengajukan Kasus Pada Pembela Hak Manusia

Setiap orang berhak untuk menerima dukungan dari Pembela Hak Asasi Manusia, dalam kasus pelanggaran terhadap hak dan kebebasannya yang diabdikan dalam Konstitusi dan undang-undang oleh negara dan badan pemerintahan sendiri dan pejabat setempat atau, dalam kasus yang disediakan oleh Undang-Undang tentang Pembela Hak Asasi Manusia, oleh organisasi. Rincian akan ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 53

Hak Untuk Mengajukan Petisi

Setiap orang berhak untuk mengajukan, secara individu atau dalam komunitas dengan orang lain, petisi kepada negara dan badan pemerintahan sendiri dan pejabat setempat dan untuk menerima balasan yang sesuai dalam periode yang wajar. Rincian akan ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 54

Hak Atas Suaka Politik

Setiap orang yang mengalami penganiayaan politik memiliki hak untuk mencari suaka politik di Republik Armenia. Prosedur dan ketentuan pemberian suaka politik harus ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pasal 55

Larangan Deportasi atau Ekstradisi

1. Tidak seorang pun dapat dideportasi atau diekstradisi ke negara asing, jika

ada bahaya nyata bahwa orang tersebut dapat dikenai hukuman mati, penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat di negara tersebut.

2. Seorang warga negara Republik Armenia tidak boleh diekstradisi ke negara asing, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan oleh perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Republik Armenia.

Pasal 56

Hak Untuk Memelihara Identitas Nasional dan Etnis

1. Setiap orang berhak untuk mempertahankan identitas nasional dan etnisnya.
2. Orang yang termasuk kelompok minoritas nasional berhak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, agama, bahasa, dan budaya mereka.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diatur oleh Pasal ini akan diatur oleh hukum.

Pasal 57

Kebebasan Untuk Memilih Pekerjaan dan Hak-Hak Tenaga Kerja

1. Setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan.
2. Setiap pekerja berhak atas perlindungan jika terjadi pemecatan tanpa dasar. Dasar pemecatan dari pekerjaan harus ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Dilarang untuk diberhentikan dari pekerjaan karena alasan yang terkait dengan kehamilan. Setiap wanita yang dipekerjakan berhak untuk mendapatkan cuti berbayar jika hamil dan melahirkan anak. Setiap orang tua yang dipekerjakan memiliki hak untuk pergi jika terjadi kelahiran anak atau adopsi anak. Rincian akan

ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Dilarang mempekerjakan anak di bawah usia 16 tahun untuk pekerjaan penuh waktu. Prosedur dan ketentuan mempekerjakan mereka untuk pekerjaan paruh waktu harus ditentukan oleh hukum.
5. Kerja paksa atau wajib harus dilarang. Yang berikut ini tidak akan dianggap sebagai kerja paksa atau wajib:
 1. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang dihukum menurut hukum;
 2. Layanan militer atau layanan alternatif; dan
 3. Setiap pekerjaan yang diperlukan jika terjadi situasi darurat yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan populasi.

Pasal 58

Hak Untuk Mogok

1. Pekerja akan memiliki hak untuk mogok demi melindungi kepentingan ekonomi, sosial, atau tenaga kerja mereka. Prosedur melakukan mogok harus ditentukan oleh hukum.
2. Hak untuk mogok hanya dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.

Pasal 59

Kebebasan Kegiatan Ekonomi dan Menjamin Persaingan Ekonomi

1. Setiap orang berhak untuk terlibat dalam ekonomi, termasuk kegiatan kewirausahaan. Ketentuan dan prosedur pelaksanaan hak ini akan ditentukan oleh hukum.

2. Batasan persaingan, jenis monopoli yang mungkin, dan ukurannya yang diizinkan hanya dapat ditetapkan oleh hukum dengan tujuan melindungi kepentingan publik.
3. Dilarang menggunakan posisi monopolistik atau dominan di pasar, persaingan dengan itikad buruk, dan perjanjian anti-persaingan.

Pasal 60

Hak Milik

1. Setiap orang berhak untuk memiliki, menggunakan, dan membuang atas kebijaksanaannya sendiri properti yang diperoleh secara sah.
2. Hak warisan dijamin.
3. Hak atas properti hanya dapat dibatasi oleh hukum dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.
4. Tidak seorang pun akan dirampas properti, kecuali dengan prosedur pengadilan dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh hukum.
5. Penyitaan properti untuk kepentingan umum yang berlaku harus dilakukan dalam kasus luar biasa yang ditentukan oleh hukum dan dengan cara yang ditentukan hukum, dan hanya dengan kompensasi yang memadai sebelumnya.
6. Warga negara asing dan orang-orang tanpa kewarganegaraan tidak boleh menikmati hak atas tanah, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan oleh hukum.
7. Kekayaan intelektual harus dilindungi oleh hukum.

8. Setiap orang wajib membayar pajak dan bea yang ditentukan sesuai dengan hukum dan melakukan pembayaran wajib lainnya kepada anggaran negara atau masyarakat.

Pasal 61

Hak Atas Perlindungan Hukum dan Hak Untuk Mendaftar Kepada Badan Internasional Perlindungan Hak Asasi Manusia

1. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang efektif atas hak dan kebebasannya.
2. Setiap orang, untuk melindungi hak-hak dan kebebasannya, dan sesuai dengan perjanjian internasional Republik Armenia, memiliki hak untuk menerapkan pada badan-badan internasional perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan.

Pasal 62

Hak Atas Ganti Rugi

1. Setiap orang berhak atas kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan yang melanggar hukum atau tidak adanya badan dan pejabat pemerintah dan negara bagian setempat, dan dalam kasus yang ditentukan oleh hukum, juga oleh administrasi yang sah. Ketentuan dan prosedur kompensasi untuk kerusakan harus ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Jika seseorang, yang dihukum oleh putusan pengadilan yang telah masuk ke dalam kekuatan hukum karena melakukan kejahatan, telah dibebaskan dengan alasan bahwa keadaan baru atau yang baru ditemukan membuktikan bahwa hukuman semacam itu melanggar hukum, orang tersebut harus memiliki hak untuk menerima kompensasi sesuai dengan hukum,

kecuali jika terbukti bahwa pene-
muan keadaan seperti itu pada masa
lalu bergantung sepenuhnya atau se-
bagian pada orang tersebut.

Pasal 63

Hak Atas Persidangan yang Adil

1. Setiap orang berhak atas persidangan yang adil dan terbuka tentang kasusnya dalam periode yang wajar oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak.
2. Dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, proses pengadilan atau bagiannya dapat dilakukan di depan kamera melalui keputusan pengadilan dengan tujuan melindungi kehidupan pribadi para peserta persidangan, kepentingan anak di bawah umur atau kepentingan keadilan, serta keamanan negara, ketertiban umum, atau moral.
3. Penggunaan bukti yang diperoleh dengan melanggar hak-hak dasar atau bukti yang merongrong hak atas persidangan yang adil harus dilarang.

Pasal 64

Hak Memperoleh Bantuan Hukum

1. Setiap orang berhak menerima bantuan hukum. Dalam kasus yang ditentukan oleh hukum, bantuan hukum akan diberikan dengan mengorbankan dana negara.
2. Dengan tujuan memastikan bantuan hukum, kegiatan sebuah bar yang didasarkan pada independensi, pemerintahan sendiri, dan kesetaraan advokat harus dijamin. Status, hak, dan kewajiban advokat akan ditentukan oleh hukum.

Pasal 65

Hak Untuk Mangkir dari Tugas Menjadi Saksi di Pengadilan

Tidak seorang pun akan diwajibkan untuk bersaksi tentang dirinya sendiri, pasangannya, atau kerabat dekatnya, jika dapat dianggap secara wajar bahwa selanjutnya dapat digunakan untuk melawan dia atau mereka. Undang-undang dapat menetapkan kasus pembebasan lain dari tugas untuk bersaksi.

Pasal 66

Anggapan Tidak Bersalah

Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan akan dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dengan cara yang ditentukan oleh hukum oleh putusan pengadilan yang telah masuk ke dalam kekuatan hukum.

Pasal 67

Hak Untuk Membela Diri Sendiri Dari Tuduhan Kejahatan

Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan akan memiliki:

1. Hak untuk diinformasikan segera, dalam bahasa yang ia pahami dan secara rinci, tentang sifat dan penyebab tuduhan itu.
2. Hak untuk membela diri atau untuk dipertahankan melalui advokat yang dipilihnya;
3. Hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya dan untuk berkomunikasi dengan advokat yang dipilihnya.
4. Hak untuk memeriksa atau memeriksa orang-orang yang bersaksi melawannya, dan hak untuk meminta orang bersaksi untuk dipanggil dan

diperiksa dengan kondisi yang sama dengan orang-orang yang bersaksi melawannya;

5. Hak untuk dibantu oleh seorang penjeramah gratis jika dia tidak memiliki perintah bahasa Armenia.

Pasal 68

Larangan Atas Pemeriksaan Peradilan terhadap Tuduhan Kejahatan yang Sama Dua Kali

1. Tidak ada yang dapat diadili dua kali untuk tindakan yang sama.
2. Ketentuan-ketentuan Paragraf 1 Pasal ini tidak akan mencegah peninjauan suatu kasus sesuai dengan hukum ketika ada keadaan baru atau yang baru ditemukan, atau ketika ada kekurangan mendasar dalam proses perkara, yang dapat mempengaruhi hasil dari kasus.

Pasal 69

Hak Terpidana Untuk Naik Banding

Setiap orang yang dihukum karena melakukan kejahatan akan memiliki hak untuk mendapatkan putusan pengadilan sehubungan dengan dia untuk ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi berdasarkan alasan dan dengan cara yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 70

Hak Atas Pengampunan

Setiap terpidana memiliki hak untuk meminta pengampunan, termasuk hak untuk meminta pengurangan hukuman yang dijatuhkan. Rincian akan ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 71

Prinsip Kesalahan dan Prinsip Penjatuhan Sanksi Secara Proportionalitas

1. Dasar untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan adalah kesalahannya.
2. Denda yang ditentukan oleh hukum, serta jenis dan besaran hukuman yang dikenakan harus proporsional dengan tindakan yang dilakukan.

Pasal 72

Prinsip Legalitas Dalam Menetapkan Kejahatan dan Menjatuhkan Hukuman

Tidak seorang pun akan dihukum karena tindakan atau tidak bertindak yang bukan merupakan kejahatan pada saat komisi tersebut. Hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat melakukan kejahatan tidak dapat dijatuhkan. Undang-undang yang menghapus hukuman untuk suatu tindakan atau mengurangi hukuman harus diterapkan secara retrospektif.

Pasal 73

Dampak Hukum Retrospektif dan Tindakan Hukum Lainnya

1. Hukum dan tindakan hukum lainnya yang menyebabkan situasi hukum seseorang memburuk tidak akan memiliki efek retrospektif.
2. Hukum dan tindakan hukum lainnya yang meningkatkan situasi hukum seseorang akan memiliki efek retrospektif jika tindakan demikian ditentukan.

Pasal 74

Penerapan Hak Dasar dan Kebebasan dalam Hal Entitas Hukum

Hak-hak dan kebebasan mendasar harus meluas juga kepada badan hukum sejauh hak-hak dan kebebasan tersebut pada hakikatnya berlaku bagi mereka.

Pasal 75

Struktur Dan Prosedur Kelembagaan Untuk Menjalankan Hak Dasar dan Kebebasan

Ketika mengatur hak-hak dasar dan kebebasan, undang-undang harus menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang efektif.

Pasal 76

Pembatasan Hak Dan Kebebasan Dasar Dalam Keadaan Darurat atau Selama Penerapan Darurat Militer

Dalam keadaan darurat atau selama darurat militer, hak-hak dasar dan kebebasan manusia dan warga negara, kecuali yang ditentukan oleh Pasal 23–26, 28–30, 35–37, Paragraf 1 Pasal 38, Paragraf 1 Pasal 41, Paragraf 1, kalimat pertama dari Paragraf 5, dan Paragraf 8 dari Pasal 47, Pasal 52, Paragraf 2 dari Pasal 55, Pasal 56, 61, dan 63–72 dari Konstitusi, dapat ditangguhkan sementara atau dikenakan pembatasan tambahan dengan cara yang ditentukan oleh hukum sejauh diperlukan oleh situasi, tunduk pada komitmen internasional yang dilakukan sehubungan dengan pengurangan dari komitmen dalam situasi darurat atau selama darurat militer.

Pasal 77

Larangan Pelanggaran Hak Dasar Dan Kebebasan

Dilarang menggunakan hak-hak dasar dan kebebasan untuk tujuan menggul-

ingkan tatanan konstitusional dengan kekerasan atau menghasut kebencian nasional, ras, atau agama, atau menyebarluaskan kekerasan atau perang.

Pasal 78

Prinsip Proportionalitas

Cara-cara yang dipilih untuk membatasi hak-hak dasar dan kebebasan harus sesuai dan perlu untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh Konstitusi. Cara yang dipilih untuk pembatasan harus sepadan dengan pentingnya hak dasar dan kebebasan yang dibatasi.

Pasal 79

Prinsip Kepastian

Ketika membatasi hak-hak dasar dan kebebasan, undang-undang harus menetapkan dasar dan ruang lingkup pembatasan tersebut dan cukup yakin bagi pemegang dan penerima hak dan kebebasan tersebut untuk dapat terlibat dalam perilaku yang tepat.

Pasal 80

Pelanggaran Intisari Norma Mengenai Hak Dasar dan Kebebasan

Esensi dari ketentuan tentang hak-hak dasar dan kebebasan yang diabadikan dalam Bab ini tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 81

Hak Dan Kebebasan Dasar Dan Praktek Hukum Internasional

1. Praktek Lembaga-lembaga yang beroperasi atas dasar perjanjian hak asasi manusia internasional, yang telah diratifikasi oleh Republik Armenia, harus diperhitungkan ketika menafsirkan ketentuan Konstitusi tentang hak-hak dasar dan kebebasan.
2. Pembatasan hak-hak dasar dan kebebasan tidak boleh melebihi batasan

yang ditetapkan oleh perjanjian internasional Republik Armenia.

BAB 3

JAMINAN LEGISLATIF DAN TUJUAN UTAMA KEBIJAKAN NEGARA DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Pasal 82

Kondisi Kerja

Setiap pekerja harus, sesuai dengan hukum, memiliki hak untuk kondisi kerja yang sehat, aman, dan bermartabat, untuk membatasi waktu kerja maksimum, untuk istirahat harian dan mingguan, dan cuti tahunan yang dibayar.

Pasal 83

Jaminan Sosial

Setiap orang harus, sesuai dengan hukum, memiliki hak atas jaminan sosial dalam kasus kehamilan, memiliki banyak anak, sakit, cacat, kecelakaan kerja, membutuhkan perawatan, kehilangan pencari nafkah, usia tua, pengangguran, kehilangan pekerjaan, dan lainnya kasus.

Pasal 84

Memperteguh Keberadaan dan Gaji Minimum

1. Setiap orang yang membutuhkan dan setiap orang lanjut usia, sesuai dengan hukum, memiliki hak untuk keberadaan yang bermartabat.
2. Jumlah gaji minimum akan ditentukan oleh hukum.

Pasal 85

Jaminan Kesehatan

1. Setiap orang, sesuai dengan hukum, memiliki hak untuk perlindungan kesehatan.

2. Undang-undang harus menetapkan daftar layanan medis dasar yang disediakan secara gratis dan prosedur penyediaannya.

Pasal 86

Tujuan Utama Kebijakan Negara

Tujuan utama kebijakan negara di bidang ekonomi, sosial, dan budaya adalah:

1. Untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan mempromosikan kewirausahaan;
2. Untuk mendukung lapangan kerja populasi dan peningkatan kondisi kerja;
3. Untuk mendorong pembangunan perumahan;
4. Untuk mempromosikan kesetaraan faktual antara perempuan dan laki-laki;
5. Untuk meningkatkan angka kelahiran dan memiliki banyak anak;
6. Untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan individualitas anak yang lengkap dan komprehensif;
7. Untuk menerapkan program perlindungan dan peningkatan kesehatan bagi penduduk, dan untuk menciptakan kondisi bagi layanan medis yang efektif dan terjangkau bagi penduduk;
8. Untuk melaksanakan program dan program pencegahan dan perawatan disabilitas untuk rehabilitasi kesehatan para penyandang cacat, dan untuk mempromosikan partisipasi para penyandang cacat dalam kehidupan publik;

9. Untuk melindungi kepentingan konsumen, dan untuk mengawasi kualitas barang, layanan, dan pekerjaan;
10. Untuk mengembangkan daerah secara proporsional;
11. Untuk mengembangkan budaya fisik dan olahraga;
12. Untuk mempromosikan partisipasi pemuda dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya;
13. Untuk mengembangkan pendidikan kejuruan gratis dan lebih tinggi lainnya;
14. Untuk mengembangkan ilmu dasar dan terapan;
15. Untuk mendukung akses tanpa hambatan semua orang ke nilai-nilai nasional dan universal; dan
16. Untuk mempromosikan amal untuk tujuan membangun budaya, pendidikan, ilmiah, kesehatan, olahraga, sosial, dan lembaga lainnya, pembiayaan mereka, dan memastikan kemandirian finansial mereka.

Pasal 87

Pemenuhan Tujuan Utama Kebijakan Negara

1. Untuk sejauh kekuasaan dan kemungkinan mereka, pemerintah negara bagian dan badan pemerintahan sendiri lokal wajib memenuhi tujuan yang diabadikan dalam Pasal 86 Konstitusi.
2. Sebagai bagian dari laporan yang ditentukan oleh Pasal 156 Konstitusi, Pemerintah wajib menyajikan informasi tentang pemenuhan tujuan yang ditetapkan oleh Pasal 86 Konstitusi.

BAB 4

MAJELIS NASIONAL

Pasal 88

Status Dan Fungsi Majelis Nasional

1. Majelis Nasional adalah lembaga perwakilan rakyat.
2. Majelis Nasional akan melaksanakan kekuasaan legislatif.
3. Majelis Nasional akan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, akan mengadopsi anggaran negara, dan akan melakukan fungsi-fungsi lain yang ditentukan oleh Konstitusi.
4. Kekuasaan Majelis Nasional akan ditetapkan oleh Konstitusi.
5. Majelis Nasional akan beroperasi sesuai dengan Aturan Prosedurnya.

Pasal 89

Komposisi Majelis Nasional dan Prosedur Pemilihan

1. Majelis Nasional terdiri dari setidaknya 101 anggota parlemen.
2. Dengan cara yang ditentukan oleh Kode Pemilihan, tempat-tempat akan ditugaskan di Majelis Nasional untuk perwakilan minoritas nasional.
3. Majelis Nasional akan dipilih oleh kontes pemilihan proporsional. Kode Pemilihan harus menjamin pembentukan mayoritas parlemen yang stabil. Jika tidak ada mayoritas parlemen yang stabil terbentuk sebagai hasil dari pemilihan atau dengan membangun koalisi politik, maka putaran kedua pemilihan dapat diadakan. Dalam hal putaran kedua diadakan, itu akan diizinkan untuk membentuk aliansi baru. Pembatasan, ketentuan,

dan prosedur pembentukan koalisi politik akan ditentukan oleh Kode Pemilihan.

Pasal 90

Masa Jabatan Majelis Nasional

1. Majelis Nasional akan dipilih untuk masa jabatan lima tahun.
2. Dalam hal pemilihan reguler, masa jabatan Majelis Nasional yang baru terpilih akan dimulai pada saat pembukaan sesi pertama Majelis Nasional yang baru terpilih, diadakan pada hari di mana masa jabatan Dewan pertemuan Majelis Nasional sebelumnya berakhir.
3. Jika Majelis Nasional yang baru terpilih tidak dibentuk sebelum berakhirnya masa jabatan Majelis Nasional yang berkuasa, maka masa jabatan Majelis Nasional yang berkuasa akan berakhir dan masa jabatan Majelis Nasional yang baru terpilih akan dimulai pada saat pembukaan sesi pertama Majelis Nasional yang baru terpilih, diadakan pada hari Senin kedua setelah pembentukan Majelis Nasional yang baru terpilih.
4. Jika, karena alasan darurat militer atau keadaan darurat, pemilihan Majelis Nasional telah diadakan dalam periode waktu yang ditentukan oleh Ayat 2 Pasal 91 Konstitusi, maka masa jabatan Majelis Nasional yang sedang menjabat harus akhir dan masa jabatan Majelis Nasional yang baru terpilih akan dimulai pada saat pembukaan sesi pertama Majelis Nasional, diadakan pada hari Senin kedua setelah pembentukan Majelis Nasional yang baru terpilih.
5. Dalam hal pemilihan luar biasa, masa jabatan Majelis Nasional yang sedang menjabat akan berakhir dan masa jabatan Majelis Nasional yang baru terpilih akan dimulai pada saat pembukaan sesi pertama Majelis Nasional, yang diadakan pada Senin kedua setelah pembentukan Majelis Nasional yang baru terpilih.
6. Pembentukan Majelis Nasional akan dikonfirmasi sesuai dengan Kode Pemilihan.

Pasal 91

Pemilihan Rutin Majelis Nasional

1. Pemilihan reguler Majelis Nasional harus diadakan tidak lebih awal dari 60 dan paling lambat 50 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Majelis Nasional.
2. Selama darurat militer atau keadaan darurat, pemilihan Majelis Nasional tidak akan diadakan. Dalam hal ini, pemilihan reguler Majelis Nasional harus diadakan tidak lebih awal dari 50 dan tidak lebih dari 65 hari setelah berakhirnya keadaan darurat atau darurat militer.

Pasal 92

Pemilihan Luar Biasa Majelis Nasional

1. Pemilihan luar biasa dari Majelis Nasional akan diadakan setelah pembubaran Majelis Nasional dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh Paragraf 3 dari Pasal 149 atau Paragraf 3 dan 4 dari Pasal 151 Konstitusi.
2. Pemilu Majelis Nasional yang luar biasa harus diadakan tidak lebih awal dari 30 dan selambat-lambatnya 45 hari setelah pembubaran Majelis Nasional.

Pasal 93

Penyelenggaraan Pemilihan Nasional

Pemilihan reguler dan luar biasa dari Majelis Nasional diselenggarakan oleh Presiden Republik.

Pasal 94

Mandat Perwakilan

Seorang anggota parlemen mewakili seluruh rakyat, tidak terikat oleh mandat bersifat imperatif, dan dibimbing oleh hati nurani dan kepercayaannya.

Pasal 95

Ketidaksesuaian Mandat Parlemen

Seorang anggota parlemen tidak boleh memegang jabatan yang tidak berasal dari fungsinya di negara lain atau badan swadaya masyarakat setempat, atau kantor apa pun di organisasi komersial, atau terlibat dalam kegiatan wirausaha atau melakukan pekerjaan berbayar lainnya, kecuali untuk pekerjaan ilmiah, pendidikan, dan kerja kreatif.

Pasal 96

Imunitas Seorang Anggota Parlemen

1. Selama dan setelah masa kekuasaannya, seorang anggota parlemen tidak dapat dituntut dan dimintai tanggung jawab atas pemungutan suara atau pendapat yang diungkapkan dalam kerangka kegiatan parlemen.
2. Penuntutan pidana seorang anggota parlemen hanya dapat dimulai dengan persetujuan Majelis Nasional. Tanpa persetujuan Majelis Nasional, seorang anggota parlemen tidak boleh dirampas kebebasannya, kecuali ditangkap pada saat atau segera setelah melakukan kejahatan. Dalam hal ini, perampasan kebebasan mungkin tidak lebih dari 72 jam. Ketua Majelis Nasional akan segera diberitahu

tentang perampasan kebebasan anggota parlemen.

Pasal 97

Jumlah Remunerasi dan Jaminan Fasilitas Lainnya Dari Kegiatan Anggota Parlemen

Jumlah remunerasi dan perlindungan lain dari kegiatan anggota parlemen akan ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 98

Penundaan dan Penghentian Kekuasaan Anggota Parlemen

1. Kekuatan seorang anggota parlemen akan berhenti pada saat berakhirnya masa jabatan Majelis Nasional, hilangnya kewarganegaraan Republik Armenia atau perolehan kewarganegaraan dari negara yang berbeda, masuk ke dalam kekuatan hukum suatu putusan yang menghukumnya untuk penjara, masuk ke dalam kekuatan hukum putusan yang menyatakan dia tidak mampu secara hukum, sebagai hilang, atau telah meninggal, atau kematiannya atau pengunduran dirinya.
2. Kekuasaan anggota parlemen akan diberhentikan jika tidak ada yang dapat dimaafkan dari setidaknya setengah dari suara selama setiap semester kalender, serta dalam kasus pelanggaran ketentuan Pasal 95 Konstitusi.

Pasal 99

Sidang Rutin Majelis Nasional

Sidang Rutin Majelis Nasional akan diadakan dua kali setahun — dari Senin ketiga Januari hingga Kamis ketiga Juni, dan dari Senin kedua September hingga Kamis ketiga Desember.

Pasal 100

Sidang Luar Biasa Majelis Nasional

1. Sidang luar biasa Majelis Nasional akan diselenggarakan oleh Ketua Majelis Nasional dengan inisiatif setidaknya seperempat dari jumlah total anggota parlemen atau Pemerintah.
2. Sidang luar biasa dilakukan dengan agenda dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemrakarsa.

Pasal 101

Publisitas Sidang Majelis Nasional

1. Sidang Majelis Nasional bersifat publik.
2. Dengan proposal sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota parlemen atau pemerintah, Majelis Nasional dapat mengambil keputusan, dengan suara mayoritas dari jumlah anggota parlemen, untuk melakukan pemilihan tertutup. Cara pemilihan secara tertutup dilarang.

Pasal 102

Kuorum Sidang Majelis Nasional

Sidang Majelis Nasional memiliki kuorum jika lebih dari setengah dari jumlah anggota parlemen telah mendaftar pada awal sidang.

Pasal 103

Penerapan Undang-Undang, Keputusan Majelis Nasional, Pernyataan, dan Ketetapan

1. Hukum, keputusan, pernyataan, dan ketetapan Majelis Nasional, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan oleh Konstitusi, akan diadopsi dengan suara mayoritas anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara, jika lebih dari setengah jumlah total

anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara.

2. Peraturan Prosedur Majelis Nasional, Kode Pemilihan, Kode Yudisial, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Referendum, Undang-Undang tentang Para Pihak, dan Undang-Undang tentang Pembela Hak Asasi Manusia adalah undang-undang dasar dan harus diadopsi oleh setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari total jumlah anggota parlemen. Ketentuan hukum undang-undang dasar tidak boleh melebihi ruang lingkup subjeknya.
3. Majelis Nasional akan mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh Konstitusi, serta mengenai penyelenggaraan kegiatannya.
4. Keputusan, pernyataan, dan ketetapan Majelis Nasional harus ditandatangani dan diterbitkan oleh Ketua Majelis Nasional.

Pasal 104

Ketua Majelis Nasional dan Wakil Ketua, dan Dewan Majelis Nasional

1. Majelis Nasional akan memilih dari antara para anggotanya Ketua dan tiga Wakil Ketua Majelis Nasional. Salah satu Wakil Ketua dipilih dari antara anggota parlemen yang termasuk dalam faksi oposisi. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Nasional akan dipilih dan ditarik kembali dengan suara terbanyak dari jumlah total anggota parlemen.
2. Ketua Majelis Nasional harus mewakili Majelis Nasional dan memastikan pengorganisasiannya dalam kegiatan rutin.
3. Dalam Majelis Nasional, Dewan Majelis Nasional akan dibentuk, yang

terdiri dari Ketua Majelis Nasional dan Wakil Ketua, satu wakil dari masing-masing fraksi, dan ketua komite berdiri. Dewan Majelis Nasional akan menyetujui rancangan agenda siding, serta melaksanakan kekuasaan lain yang ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib Majelis Nasional.

Pasal 105

Pembentukan Faksi Dalam Majelis Nasional

1. Faksi-faksi memfasilitasi aspirasi politik Majelis Nasional.
2. Faksi-faksi mencakup anggota parlemen hanya dari partai yang sama atau aliansi partai yang sama.

Pasal 106

Komite Tetap Majelis Nasional

1. Untuk tujuan pembahasan awal rancangan undang-undang dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kewenangan Majelis Nasional dan menyampaikan pendapatnya kepada Majelis Nasional, serta melakukan pengawasan parlemen, Majelis Nasional akan membentuk komite berdiri. Tidak lebih dari 12 komite berdiri dapat dibentuk di Majelis Nasional.
2. Tempat-tempat dalam komite berdiri harus didistribusikan secara proporsional dengan jumlah anggota parlemen yang termasuk dalam fraksi. Posisi ketua komite tetap akan didistribusikan di antara fraksi-fraksi sesuai dengan jumlah anggota parlemen yang termasuk dalam fraksi.

Pasal 107

Komite Sementara Majelis Nasional

Untuk keperluan membahas rancangan undang-undang tertentu, rancangan

keputusan Majelis Nasional, rancangan pernyataan, dan rancangan alamat, serta hal-hal yang berkaitan dengan etika anggota parlemen dan untuk menyampaikan pendapat tentang hal itu kepada Majelis Nasional, komite sementara dapat dibentuk dengan keputusan Majelis Nasional.

Pasal 108

Komite Penyelidikan Majelis Nasional

1. Dengan permintaan setidaknya seperempat dari jumlah total anggota parlemen, komite penyelidikan Majelis Nasional akan dibentuk berdasarkan hukum untuk tujuan membangun fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah-masalah kepentingan publik dan berada dalam kekuasaan parlemen. Majelis Nasional dan mempresentasikannya di Majelis Nasional.
2. Dalam sebuah komite penyelidikan, tempat-tempat harus didistribusikan secara proporsional dengan jumlah anggota parlemen di fraksi. Majelis Nasional akan menentukan jumlah anggota komite penyelidikan. Komite penyelidikan harus diketuai oleh salah satu anggota parlemen yang mengajukan tuntutan.
3. Dengan permintaan setidaknya seperempat dari anggota komite penyelidikan, badan-badan negara bagian dan badan pemerintahan sendiri serta pejabat lokal wajib memberikan kepada komite informasi yang diperlukan mengenai pengirimannya, kecuali jika proVisi dilarang oleh hukum.
4. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kekuasaan komite penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh komite yang berwenang dari Majelis Nasional, dengan permintaan setidaknya sepertiga dari total jumlah anggota parlemen.

5. Rincian dari kegiatan komite penyelidikan akan ditentukan oleh Peraturan Prosedur Majelis Nasional.

Pasal 109

Inisiatif Legislatif

1. Seorang anggota parlemen, faksi Majelis Nasional, dan Pemerintah berhak atas inisiatif legislatif.
2. Pengaju inisiatif legislatif dapat sewaktu-waktu menarik kembali rancangan undang-undang yang disajikan.
3. Jika menurut kesimpulan Pemerintah, rancangan undang-undang secara signifikan mengurangi pendapatan anggaran negara atau meningkatkan pengeluaran negara, maka Pemerintah dapat meminta undang-undang tersebut diadopsi dengan suara terbanyak dari jumlah total anggota parlemen.
4. Sebuah rancangan undang-undang yang dianggap mendesak oleh keputusan Pemerintah akan diadopsi atau ditolak dalam periode dua bulan.
5. Rancangan undang-undang di mana Pemerintah memiliki hak eksklusif untuk inisiatif legislatif dapat diberikan suara hanya dengan amandemen yang dapat diterima oleh Pemerintah.
6. Setidaknya 50.000 warga negara yang memiliki hak pilih memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Majelis Nasional atas inisiatif rakyat.

Pasal 110

Penerapan Anggaran Negara

1. Majelis Nasional akan mengadopsi anggaran negara setelah diajukan oleh Pemerintah. Anggaran negara

harus mencakup semua pendapatan dan pengeluaran negara dengan cara yang ditentukan oleh hukum.

2. Pemerintah wajib menyerahkan rancangan anggaran negara kepada Majelis Nasional setidaknya 90 hari sebelum dimulainya tahun fiskal.
3. Anggaran negara harus diadopsi sebelum awal tahun fiskal. Jika anggaran negara tidak diadopsi selama waktu tersebut, pengeluaran akan sampai adopsi anggaran, dilakukan secara proporsional dengan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 111

Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Negara

1. Majelis Nasional akan melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran negara, serta atas penggunaan pinjaman dan hutang yang diterima dari negara asing dan organisasi internasional.
2. Majelis Nasional, dengan tunduk pada pendapat yang dikeluarkan oleh Ruang Audit, mempertimbangkan dan mengambil keputusan atas laporan tahunan yang disajikan oleh Pemerintah mengenai pelaksanaan anggaran negara.

Pasal 112

Pertanyaan Lisan dan Tertulis Anggota Parlemen

1. Dalam salah satu bagian yang diadakan selama minggu bagian dari sesi reguler, anggota Pemerintah harus menjawab pertanyaan lisan anggota parlemen. Majelis Nasional tidak akan mengambil keputusan atas pertanyaan anggota parlemen.

2. Parlemen berhak untuk mengajukan pertanyaan tertulis kepada anggota Pemerintah. Jawaban atas pertanyaan tertulis tidak akan disajikan pada sidang Majelis Nasional.

Pasal 113

Interpelasi

1. Fraksi-fraksi Majelis Nasional memiliki hak untuk berbicara dengan anggota-anggota Pemerintah dengan interpelasi tertulis. Anggota Pemerintah harus menanggapi interpelasi dalam waktu tidak lebih dari 30 hari setelah menerimanya.
2. Tanggapan terhadap interpelasi harus dipresentasikan pada sidang Majelis Nasional. Dengan usulan fraksi, respons terhadap interpelasi harus dipertimbangkan. Jika musyawarah menghasilkan setidaknya sepertiga dari jumlah anggota parlemen yang membuat proposal untuk menyatakan tidak percaya pada Perdana Menteri, maka ketentuan Pasal 115 Konstitusi akan berlaku. Berdasarkan hasil interpelasi, Majelis Nasional dapat mengusulkan kepada Perdana Menteri untuk membahas pertanyaan tentang masa jabatan berkelanjutan dari anggota individu Pemerintah.

Pasal 114

Penjelasan Atas Persoalan Mendesak

Dalam salah satu bagian yang digelar selama sepekan dalam sesi reguler, jika diminta setidaknya seperempat dari total jumlah anggota parlemen, pembahasan mengenai topik-topik mendesak kepentingan publik dapat dilakukan.

Pasal 115

Mosi Tidak Percaya terhadap Perdana Menteri

1. Draf keputusan Majelis Nasional untuk menyatakan ketidakpercayaan pada Perdana Menteri dapat diajukan oleh setidaknya sepertiga dari jumlah anggota parlemen, asalkan rancangan keputusan itu secara bersamaan mengusulkan pencalonan seorang Perdana Menteri baru.
2. Sebuah keputusan Majelis Nasional untuk menyatakan ketidakpercayaan pada Perdana Menteri harus dilakukan pemungutan suara tidak lebih dari 48 dan paling lambat 72 jam setelah dipresentasikan. Keputusan harus diadopsi dengan suara terbanyak dari jumlah total anggota parlemen, dengan suara terbuka. Jika keputusan itu diambil, Perdana Menteri akan dianggap telah mengajukan pengunduran dirinya. Dalam hal ini, ketentuan Paragraf 2-4 Pasal 149 Konstitusi tidak berlaku.
3. Tidak percaya pada Perdana Menteri dapat dinyatakan tidak lebih awal dari setahun setelah pengangkatannya. Jika draf keputusan Majelis Nasional untuk mengekspresikan ketidakpercayaan pada Perdana Menteri tidak diadopsi, rancangan tersebut dapat diajukan tidak lebih awal dari setelah enam bulan.
4. Selama darurat militer atau keadaan darurat, rancangan keputusan Majelis Nasional untuk mengekspresikan ketidakpercayaan pada Perdana Menteri tidak boleh diajukan atau dibahas.

Pasal 116

Ratifikasi, Penangguhan, atau Penolakan Perjanjian Internasional

1. Majelis Nasional akan meratifikasi, menangguhkan, atau meninggalkan perjanjian internasional yang:
 1. Memperhatikan hak-hak dasar dan kebebasan, serta kewajiban manusia dan warga negara;
 2. Memiliki sifat politik atau militer;
 3. Pertimbangkan keanggotaan Republik Armenia dalam organisasi internasional;
 4. Kontemplasi kewajiban keuangan atau properti untuk Republik Armenia;
 5. Hanya mengubah hukum atau mengadopsi hukum baru untuk diterapkan, atau memasukkan norma-norma yang bertentangan dengan hukum;
 6. Secara langsung merenungkan ratifikasi; atau
 7. Mengisi hal-hal yang tunduk pada regulasi oleh hukum.
2. Majelis Nasional, dengan usulan Pemerintah, akan meratifikasi, menangguhkan, dan meninggalkan perjanjian internasional dengan cara mengadopsi undang-undang dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.
3. Perjanjian internasional yang bertentangan dengan Konstitusi tidak boleh diratifikasi.

Pasal 117

Amnesti

Dengan usulan Pemerintah, Majelis Nasional dapat mengadopsi undang-undang

tentang amnesti dengan suara terbanyak dari jumlah total anggota parlemen.

Pasal 118

Menyatakan Perang dan Mempertahankan Keadaan Damai

1. Dengan usulan Pemerintah, Majelis Nasional dapat mengambil keputusan untuk mendeklarasikan perang atau membangun perdamaian dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.
2. Jika tidak mungkin mengadakan sidang Majelis Nasional, Pemerintah akan menentukan masalah menyatakan perang.

Pasal 119

Hukum Darurat Militer

1. Dalam hal terjadi serangan bersenjata terhadap Republik Armenia atau ancaman yang akan segera terjadi atau deklarasi perang, Pemerintah akan mengumumkan undang-undang darurat dan menyampaikan pidato kepada orang-orang, dan dapat menyerukan mobilisasi umum atau parsial.
2. Dalam hal deklarasi darurat militer, suatu sidang khusus Majelis Nasional akan diadakan segera berdasarkan hukum.
3. Majelis Nasional dapat, dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen, mengakhiri darurat militer atau membatalkan implementasi langkah-langkah yang ditentukan oleh rezim hukum darurat militer.
4. Rezim hukum darurat militer harus ditetapkan oleh hukum yang diadopsi dengan suara terbanyak dari jumlah total anggota parlemen.

Pasal 120**Keadaan Darurat**

1. Dalam hal terjadi ancaman terhadap tatanan konstitusional, Pemerintah harus menyatakan keadaan darurat dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam situasi tersebut dan berbicara kepada orang-orang di atasnya.
2. Dalam hal deklarasi keadaan darurat, duduk khusus Majelis Nasional akan segera diadakan berdasarkan hukum.
3. Majelis Nasional dapat, dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen, mengakhiri keadaan darurat atau membatalkan implementasi langkah-langkah yang ditentukan oleh rezim hukum keadaan darurat.
4. Rezim hukum keadaan darurat harus ditetapkan oleh undang-undang yang diadopsi oleh suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.

Pasal 121**Unit dan Pembagian Wilayah Administrasi**

Marze dan komunitas akan menjadi unit administrasi-wilayah Republik Armenia. Divisi administrasi-teritorial harus ditentukan oleh undang-undang setelah diajukan oleh Pemerintah.

Pasal 122**Lembaga Otonom**

1. Untuk melindungi pelaksanaan hak-hak dasar dan kebebasan manusia dan warga negara, serta untuk melindungi kepentingan-kepentingan publik yang mendasar yang diabadikan dalam Konstitusi, badan-badan otonom dapat dibentuk oleh undang-undang yang diadopsi oleh suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.

2. Anggota badan otonom akan ditunjuk dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.
3. Badan otonom dapat secara hukum diberi wewenang untuk mengeluarkan tindakan hukum normatif sub-legislatif.
4. Kekuatan dan perlindungan independensi dari badan-badan otonom, persyaratan pada anggotanya, dan prosedur kegiatan mereka akan ditentukan oleh hukum.

BAB 5**PRESIDEN REPUBLIK****Pasal 123****Status dan Fungsi Presiden Republik**

1. Presiden Republik akan menjadi kepala negara.
2. Presiden Republik wajib mematuhi kepatuhan terhadap Konstitusi.
3. Dalam menjalankan kekuasaannya, Presiden Republik tidak memihak dan akan dibimbing secara eksklusif oleh kepentingan negara dan nasional.
4. Presiden Republik melakukan fungsinya melalui kekuasaan yang ditentukan oleh Konstitusi.

Pasal 124**Masa Jabatan dan Persyaratan Presiden Republik**

1. Presiden Republik akan dipilih untuk masa jabatan tujuh tahun.
2. Setiap orang yang telah mencapai usia 40 tahun, telah menjadi warga negara hanya Republik Armenia selama enam tahun sebelumnya, telah secara permanen tinggal di Republik Armenia selama enam tahun sebelumnya,

memiliki hak suara, dan memiliki perintah dari bahasa Armenia dapat dipilih sebagai Presiden Republik.

3. Orang yang sama dapat dipilih sebagai Presiden Republik hanya sekali.
4. Presiden Republik tidak boleh memiliki kantor lain, melakukan kegiatan wirausaha, atau melakukan pekerjaan berbayar lainnya.
5. Selama masa menjalankan kekuasaannya, Presiden Republik tidak boleh menjadi anggota partai mana pun.

Pasal 125

Prosedur Pemilihan Presiden Republik

1. Presiden Republik akan dipilih oleh Majelis Nasional.
2. Pemilihan Presiden Republik yang reguler akan diadakan tidak lebih awal dari 40 hari dan selambat-lambatnya 30 hari sebelum akhir masa jabatan Presiden Republik.
3. Setidaknya seperempat dari jumlah total anggota parlemen berhak untuk mencalonkan seorang calon Presiden Republik.
4. Kandidat yang menerima setidaknya tiga perempat suara dari jumlah total anggota parlemen akan dipilih sebagai Presiden Republik. Jika

seorang Presiden Republik tidak dipilih, putaran ketiga pemilihan akan diadakan, di mana dua kandidat yang menerima jumlah suara terbesar di putaran kedua dapat berpartisipasi. Pada putaran ketiga, kandidat yang menerima mayoritas suara dari jumlah total anggota parlemen akan dipilih sebagai Presiden Republik.

5. Jika seorang Presiden Republik tidak dipilih, pemilihan baru Presiden Republik akan diadakan dalam periode 10 hari.
6. Peraturan Prosedur Majelis Nasional harus menetapkan rincian prosedur pemilihan Presiden Republik Armenia.

Pasal 126

Pemilihan Luar Biasa Presiden Republik

Dalam hal terjadi pemakzulan Presiden Republik, ketidakmungkinan untuk melepaskan kekuasaannya, atau pengunduran diri atau kematiannya, pemilihan luar biasa dari Presiden Republik harus diadakan tidak lebih awal dari 25 dan selambat-lambatnya 35 hari setelah kantor Presiden Republik telah menjadi kosong.

Pasal 127

Presiden Republik Memulai Masa Jabatan

1. Presiden Republik berkuasa pada hari di mana kekuasaan Presiden Republik sebelumnya berakhir.
2. Presiden Republik yang dipilih melalui pemilihan luar biasa akan menjabat pada hari ke 10 setelah terpilih.
3. Presiden Republik akan memangku jabatan dengan mengambil sumpah

berikut kepada orang-orang pada sidang khusus Majelis Nasional: “Dengan memulai jabatan sebagai Presiden Republik Armenia, saya bersumpah untuk setia kepada Konstitusi Republik Armenia, untuk bersikap tidak memihak dalam menjalankan kekuasaan saya, hanya mengikuti kepentingan negara dan nasional, dan menginvestasikan semua kekuatan saya untuk memperkuat persatuan nasional.”

Pasal 128

Pidato Presiden Republik

Presiden Republik menyampaikan pidato kepada Majelis Nasional tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewenangannya.

Pasal 129

Penandatanganan dan Publikasi Sebuah Undang-Undang

1. Presiden Republik Armenia akan menandatangani dan menerbitkan undang-undang yang diadopsi oleh Majelis Nasional dalam periode 21 hari atau, dalam periode yang sama, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan pertanyaan tentang menentukan kesesuaian hukum dengan Konstitusi.
2. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan Konstitusi, maka Presiden Republik akan menandatangani dan menerbitkan undang-undang tersebut dalam periode lima hari.
3. Jika Presiden Republik tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal ini, Ketua Majelis Nasional akan menandatangani dan menerbitkan undang-undang dalam jangka waktu lima hari.

Pasal 130

Menerima Pengunduran Diri Pemerintah

Dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh Pasal 158 Konstitusi, Presiden Republik harus segera menerima pengunduran diri Pemerintah.

Pasal 131

Perubahan dalam Komposisi Pemerintahan

Presiden Republik akan membuat perubahan dalam komposisi Pemerintah dengan usulan Perdana Menteri.

Pasal 132

Kekuasaan Presiden Republik dalam Kebijakan Luar Negeri

1. Presiden Republik, dalam hal dan cara yang ditentukan oleh hukum:
 1. Mencakup perjanjian internasional dengan proposal dari Pemerintah;
 2. Mengangkat dan memanggil kembali perwakilan diplomatik di negara-negara asing dan organisasi-organisasi internasional dengan proposal dari Perdana Menteri; dan
 3. Menerima surat kepercayaan atau surat penarikan perwakilan diplomatik dari negara asing dan organisasi internasional.
2. Dalam kasus-kasus dan cara-cara yang ditetapkan oleh hukum, Presiden Republik, atas usulan Pemerintah, menyetujui, menanggukuhkan, atau meninggalkan perjanjian internasional yang tidak memerlukan ratifikasi.
3. Presiden Republik, atas usulan Perdana Menteri, akan memberikan

peringkat diplomatik tertinggi dalam kasus-kasus dan cara-cara yang ditetapkan oleh hukum.

Pasal 133

Kekuasaan Presiden Republik dalam Kekuatan Militer

1. Dengan usulan Perdana Menteri, Presiden Republik, dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, mengangkat dan memberhentikan komando tertinggi angkatan bersenjata dan pasukan lainnya.
2. Dengan usulan Perdana Menteri, Presiden Republik, dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, akan memberikan gelar militer tertinggi.

Pasal 134

Resolusi Persoalan yang Berkaitan dengan Kewarganegaraan

Dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, Presiden Republik akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemberian dan pengakhiran kewarganegaraan Republik Armenia.

Pasal 135

Pemberian Pengampunan

Dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, Presiden Republik harus menyelesaikan masalah pemberian pengampunan kepada orang yang dihukum.

Pasal 136

Pemberian Penghargaan dan Gelar Kehormatan

Dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, Presiden Republik akan menghiasi dengan perintah dan medali Republik Armenia dan memberikan gelar kehormatan.

Pasal 137

Pemberian Penghargaan Tertinggi

Dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, Presiden Republik akan memberikan peringkat tertinggi.

Pasal 138

Penunjukkan Pejabat Sementara

Jika Majelis Nasional gagal, dalam periode tiga bulan, untuk memilih pejabat masing-masing dengan cara yang ditentukan oleh Paragraf 3 Pasal 174, Paragraf 1 Pasal 177, Paragraf 1 dari Pasal 192, Paragraf 2 dari Pasal 195, Paragraf 2 dari Artikel 197, Paragraf 2 Pasal 199, dan Paragraf 1 Pasal 201 Konstitusi, maka Presiden Republik akan menunjuk pejabat sementara bertindak dengan cara dan berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh hukum sampai mereka dipilih oleh Majelis Nasional.

Pasal 139

Perintah dan Keputusan Presiden Republik

1. Dalam menjalankan kekuasaannya, Presiden Republik akan mengeluarkan perintah dan keputusan.
2. Dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh Pasal 131-137, Paragraf 3 Pasal 155, dan Paragraf 3, 4, 6, dan 7 dari Pasal 166 Konstitusi, Presiden Republik dapat, dalam periode tiga hari, kembali tindakan yang relevan, bersama dengan keberatannya, kepada badan yang mengajukan proposal atau mengajukan mosi. Jika badan yang kompeten tidak menerima keberatan, Presiden Republik akan menandatangani tindakan yang relevan atau mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
3. Jika Presiden Republik tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan

oleh Paragraf 2 Pasal ini, tindakan yang relevan akan mulai berlaku berdasarkan hukum.

Pasal 140

Imunitas Presiden Republik

1. Presiden Republik memiliki kekebalan hukum.
2. Selama dan setelah masa jabatannya, Presiden Republik tidak dapat dituntut dan bertanggung jawab atas tindakan yang bersumber dari statusnya.
3. Presiden Republik dapat diminta tanggung jawab atas tindakan yang tidak terhubung dengan statusnya hanya setelah akhir masa jabatannya.

Pasal 141

Pemakzulan Presiden Republik

1. Presiden Republik dapat dimakzulkan karena pengkhianatan negara, kejahatan berat lainnya, atau karena sangat melanggar Konstitusi.
2. Untuk mendapatkan kesimpulan tentang keberadaan alasan untuk mendakwa Presiden Republik, Majelis Nasional akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan keputusan yang diadopsi dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.
3. Keputusan untuk memakzulkan Presiden Republik akan diadopsi oleh Majelis Nasional, berdasarkan kesimpulan Mahkamah Konstitusi, dengan setidaknya dua pertiga suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.

Pasal 142

Pengunduran Diri Presiden Republik

Presiden Republik akan mengajukan pengunduran dirinya kepada Majelis

Nasional. Pengunduran diri akan dianggap diterima sejak saat diumumkannya dengan cara yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 143

Kemungkinan Presiden Republik Dilucuti Kekuasaannya

Dalam hal penyakit parah Presiden Republik atau adanya hambatan lain yang tidak dapat diatasi untuk melepaskan kekuasaannya, yang membuat pemecatan kekuasaan semacam itu tidak mungkin terjadi, Mahkamah Konstitusi, berdasarkan permohonan Pemerintah, akan mengambil keputusan tentang ketidakmungkinan bagi Presiden Republik untuk melepaskan kekuasaannya.

Pasal 144

Penangguhan Sementara Kekuasaan Presiden Republik

Dalam kasus pemakzulan Presiden Republik, ketidakmungkinan bagi Presiden untuk melepaskan kekuasaannya, atau pengunduran diri atau kematian Presiden, dan sebelum Presiden Republik yang baru terpilih mengambil alih jabatan, kekuasaan Presiden Republik diberhentikan oleh Ketua Majelis Nasional.

Pasal 145

Dukungan atas Kegiatan Presiden Republik

1. Prosedur pembentukan staf Presiden Republik ditetapkan oleh hukum. Dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, Presiden Republik akan membuat penunjukan ke kantor di staf Presiden Republik.
2. Jumlah remunerasi dan prosedur penyediaan layanan dan keamanan kepada Presiden Republik akan ditentukan oleh hukum.

BAB 6
PEMERINTAH

Pasal 146

Status dan Fungsi Pemerintah

1. Pemerintah akan menjadi badan tertinggi dari kekuasaan eksekutif.
2. Berdasarkan programnya, Pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dalam negeri dan luar negeri negara.
3. Pemerintah akan melakukan arahan umum dari badan sistem administrasi negara.
4. Kekuasaan Pemerintah diatur oleh Konstitusi dan undang-undang. Pemerintah akan memiliki kekuasaan atas semua hal yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif, yang tidak disediakan untuk badan administrasi negara lain atau badan pemerintahan sendiri lokal.

Pasal 147

Komposisi dan Struktur Pemerintah

1. Pemerintah terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan para menteri.
2. Daftar kementerian dan prosedur kegiatan Pemerintah akan ditentukan oleh undang-undang setelah diserahkan oleh Pemerintah. Jumlah Wakil Perdana Menteri tidak boleh lebih dari tiga, dan jumlah menteri tidak boleh lebih dari 18.

Pasal 148

Persyaratan tentang Anggota Pemerintahan

1. Anggota pemerintah harus memenuhi persyaratan yang disampaikan kepada anggota parlemen.

2. Anggota pemerintah harus tunduk pada persyaratan ketidakcocokan yang ditetapkan untuk anggota parlemen. Persyaratan ketidakcocokan tambahan dapat ditetapkan untuk mereka oleh hukum.

Pasal 149

Pemilihan dan Penunjukan Perdana Menteri

1. Segera setelah dimulainya masa jabatan Majelis Nasional yang baru terpilih, Presiden Republik akan menunjuk sebagai Perdana Menteri kandidat yang diusulkan oleh mayoritas parlemen yang dibentuk dengan cara yang ditentukan oleh Pasal 89 Konstitusi.
2. Dalam jangka waktu tujuh hari menerima pengunduran diri Pemerintah dalam hal Perdana Menteri mengajukan pengunduran diri atau dalam kasus lain ketika kantor Perdana Menteri kosong, faksi-faksi Majelis Nasional berhak untuk mencalonkan kandidat untuk Perdana Menteri. Majelis Nasional akan memilih Perdana Menteri dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.
3. Jika seorang Perdana Menteri tidak dipilih, pemilihan baru Perdana Menteri akan diadakan tujuh hari setelah pemungutan suara, di mana calon Perdana Menteri dicalonkan oleh setidaknya sepertiga dari jumlah total anggota parlemen dapat mengambil bagian. Jika seorang Perdana Menteri tidak dipilih dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen, Majelis Nasional akan dibubarkan berdasarkan hukum.
4. Pemilihan Perdana Menteri dilakukan dengan pemungutan suara terbuka.

5. Presiden Republik harus segera menunjuk sebagai Perdana Menteri calon yang dipilih oleh Majelis Nasional.

Pasal 150

Pembentukan Pemerintah

Pemerintah akan dibentuk dalam jangka waktu 15 hari sejak pengangkatan Perdana Menteri. Setelah pengangkatannya, Perdana Menteri dalam jangka waktu lima hari akan mengusulkan kepada Presiden Republik calon Wakil Perdana Menteri dan menteri. Presiden Republik, dalam jangka waktu tiga hari, akan menunjuk Wakil Perdana Menteri dan para menteri atau melamar ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus memeriksa permohonan dan membuat keputusan dalam periode lima hari. Jika Presiden Republik tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal ini dalam jangka waktu tiga hari, maka Wakil Perdana Menteri atau menteri terkait akan dianggap ditunjuk berdasarkan hukum.

Pasal 151

Program Pemerintah

1. Dalam periode 20 hari pembentukan Pemerintah, Perdana Menteri harus hadir kepada Majelis Nasional, Program Pemerintah.
2. Majelis Nasional akan menyetujui Program Pemerintah dalam periode tujuh hari dengan suara terbanyak dari jumlah total anggota parlemen.
3. Jika Majelis Nasional tidak menyetujui Program Pemerintah dan tidak memilih Perdana Menteri baru sesuai dengan Ayat 2 dan 3 Pasal 149 Konstitusi, maka Majelis Nasional akan dibubarkan berdasarkan hukum. Jika Majelis Nasional memilih

Perdana Menteri, tetapi sekali lagi tidak menyetujui Program Pemerintah, Majelis Nasional akan dibubarkan berdasarkan hukum.

4. Paragraf 3 Pasal ini tidak berlaku untuk Program Pemerintah yang dibentuk sesuai dengan Pasal 115 Konstitusi. Jika Program Pemerintah tersebut tidak disetujui, Majelis Nasional akan dibubarkan berdasarkan hukum.

Pasal 152

Kekuasaan Perdana Menteri dan Anggota Pemerintahan Lainnya

1. Perdana Menteri, dalam kerangka Program Pemerintah, akan menentukan pedoman umum kebijakan Pemerintah, mengarahkan kegiatan-kegiatan Pemerintah, dan mengoordinasikan pekerjaan para anggota Pemerintah. Pada masalah tertentu, Perdana Menteri dapat memberikan instruksi kepada anggota Pemerintah. Perdana Menteri akan memimpin Dewan Keamanan, prosedur pembentukan dan operasi yang akan ditentukan oleh hukum.
2. Wakil Perdana Menteri harus, dengan instruksi dari Perdana Menteri, mengoordinasikan bidang-bidang khusus kegiatan Pemerintah. Salah satu Wakil Perdana Menteri harus, dengan cara yang ditetapkan oleh Perdana Menteri, menggantikannya selama ketidakhadirannya.
3. Setiap menteri harus secara mandiri mengarahkan portofolio yang dipercayakan dalam pelayanannya.
4. Anggota Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengadopsi tindakan hukum normatif sub-legislatif.

Pasal 153

Rapat dan Keputusan Pemerintah

1. Perdana Menteri akan mengundang dan memimpin bagian-bagian Pemerintah.
2. Keputusan Pemerintah akan ditandatangani oleh Perdana Menteri.
3. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengadopsi tindakan hukum normatif sub-legislatif.

Pasal 154

Kebijakan Ekonomi dan Keuangan

1. Pemerintah menerapkan kebijakan keuangan, ekonomi, dan pajak negara yang koheren.
2. Pemerintah mengelola kekayaan negara.

Pasal 155

Angkatan Bersenjata

1. Angkatan bersenjata harus tunduk kepada Pemerintah. Keputusan tentang keterlibatan angkatan bersenjata harus diambil oleh Pemerintah. Dalam hal kebutuhan mendesak, keputusan mengenai keterlibatan angkatan bersenjata harus diambil oleh Perdana Menteri atas usulan Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri harus segera memberi tahu para anggota Pemerintah tentang hal itu.
2. Pedoman umum kebijakan pertahanan harus ditetapkan oleh Dewan Keamanan. Dalam pedoman umum tersebut, Menteri Pertahanan akan melakukan komando angkatan bersenjata.
3. Pejabat militer tertinggi dari angkatan bersenjata adalah Kepala Staf Umum, yang akan ditunjuk oleh Presiden

Republik dengan usulan Perdana Menteri untuk masa yang ditentukan oleh hukum. Kepala Staf Umum akan berada di bawah Menteri Pertahanan jika tidak ada perang.

4. Selama masa perang, Perdana Menteri akan menjadi Panglima Tertinggi angkatan bersenjata.
5. Subordinasi dan komando angkatan bersenjata, serta perincian lainnya harus ditetapkan oleh hukum.

Pasal 156

Laporan Tahunan Tata Kelola Pemerintah pada Majelis Nasional

Untuk setiap tahun, Pemerintah harus menyampaikan laporan kepada Majelis Nasional tentang kemajuan implementasi dan hasil-hasil Programnya.

Pasal 157

Pertanyaan Dukungan pada Pemerintah

1. Pemerintah dapat mengajukan pertanyaan tentang kepercayaan pada Pemerintah sehubungan dengan adopsi rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah. Rancangan keputusan untuk menyatakan kepercayaan pada Pemerintah harus diberikan suara selambat-lambatnya dalam waktu 72 jam dari presentasinya. Keputusan harus diadopsi dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen dengan suara terbuka.
2. Jika draf keputusan untuk menyatakan kepercayaan pada Pemerintah diterima, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah akan dianggap diterima.
3. Pemerintah dapat mengajukan pertanyaan tentang kepercayaannya sehubungan dengan rancangan

undang-undang tidak lebih dari dua kali selama setiap sesi yang diberikan.

4. Pemerintah tidak dapat mengajukan pertanyaan tentang kepercayaannya sehubungan dengan adopsi rancangan undang-undang dasar.
5. Pemerintah tidak dapat mengajukan pertanyaan tentang kepercayaannya selama darurat militer atau keadaan darurat.

Pasal 158

Pengunduran Diri Pemerintah

Pemerintah akan mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Republik pada hari sesi pertama Majelis Nasional yang baru terpilih, pada hari menyatakan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah, pada hari tidak menyetujui Program Pemerintah, pada hari Perdana Menteri mengajukan pengunduran dirinya, atau pada hari di mana kantor Perdana Menteri menjadi kosong. Anggota-anggota Pemerintah akan terus melaksanakan tugas-tugas mereka sampai suatu pemerintahan baru dibentuk.

Pasal 159

Lembaga Sistem Administrasi Negara

Lembaga-lembaga sistem administrasi negara adalah kementerian, serta badan lain yang berada di bawah Pemerintah, Perdana Menteri, dan kementerian, wewenang dan prosedur pembentukan yang harus ditetapkan oleh hukum.

Pasal 160

Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Daerah

1. Pemerintah harus menerapkan kebijakan regionalnya dalam *marze* melalui gubernur *marze*.

2. Gubernur *marze* diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Para gubernur *marze* akan mengoordinasikan kegiatan subdivisi regional dari badan administrasi negara, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan oleh hukum.
3. Kekhususan administrasi regional di Yerevan akan ditentukan oleh hukum.

Pasal 161

Dewan Publik

Dewan Publik akan menjadi badan konsultatif kepada Pemerintah. Prosedur pembentukan dan operasi Dewan Publik akan ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB 7

PENGADILAN DAN DEWAN PENGADILAN TERTINGGI

Pasal 162

Administrasi Pengadilan

1. Di Republik Armenia, keadilan diselenggarakan oleh pengadilan sesuai dengan konstitusi dan hukum.
2. Setiap campur tangan terhadap administrasi peradilan adalah dilarang.

Pasal 163

Pengadilan

1. Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Kasasi, pengadilan banding, pengadilan tingkat pertama yurisdiksi umum, dan pengadilan administratif beroperasi di Republik Armenia. Dalam kasus yang ditentukan oleh hukum, pengadilan khusus dapat dibuat.
2. Pembentukan pengadilan luar biasa dilarang.

Pasal 164**Kedudukan Hakim**

1. Ketika melaksanakan keadilan, seorang hakim harus independen dan tidak memihak dan bertindak hanya sesuai dengan Konstitusi dan hukum.
2. Seorang hakim tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pendapat yang diutarakan atau tindakan yudisial yang diberikan selama menjalankan administrasi keadilan, kecuali ada fitur kejahatan atau pelanggaran disipliner yang ada.
3. Penuntutan pidana terhadap hakim Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya dapat dimulai hanya dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, seorang hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh dirampas kebebasannya tanpa persetujuan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ketika tertangkap pada saat atau segera setelah melakukan kejahatan. Dalam hal ini, perampasan kebebasan mungkin tidak lebih dari 72 jam. Ketua Mahkamah Konstitusi harus segera diberi tahu tentang merampas seorang hakim di Mahkamah Konstitusi.
4. Penuntutan pidana seorang hakim sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dapat dimulai hanya dengan persetujuan Dewan Yudisial Tertinggi. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, seorang hakim tidak boleh dirampas kebebasannya tanpa persetujuan dari Dewan Yudisial Tertinggi, kecuali ketika ditangkap pada saat atau segera setelah dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini, perampasan kebebasan mungkin tidak lebih dari 72 jam. Ketua Dewan Yudisial Tertinggi akan segera diberi tahu tentang merampas seorang hakim kebebasan.
5. Dasar dan prosedur untuk menjadikan seorang hakim tanggung jawab disipliner ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Kode Yudisial.
6. Seorang hakim tidak boleh memegang jabatan yang tidak berasal dari fungsinya di negara bagian lain atau badan pemerintahan sendiri setempat, atau memegang posisi apa pun dalam organisasi komersial, atau terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, atau melakukan pekerjaan berbayar lainnya, kecuali untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan kreatif. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Kode Yudisial dapat menetapkan persyaratan tambahan tentang ketidakcocokan.
7. Seorang hakim mungkin tidak terlibat dalam kegiatan politik.
8. Kekuasaan seorang hakim akan berakhir setelah berakhirnya masa jabatan, kehilangan kewarganegaraan Republik Armenia atau perolehan kewarganegaraan dari negara yang berbeda, masuk ke dalam kekuatan hukum dari putusan pengadilan yang menghukum sehubungan dengan dia atau penuntutan pidana diberhentikan atas dasar non-pembebasan, masuk ke dalam kekuatan hukum putusan pengadilan yang menyatakan dia tidak mampu secara hukum, sebagai hilang, atau telah meninggal, atau dalam kasus pengunduran diri atau kematiannya.
9. Kekuasaan seorang hakim Mahkamah Konstitusi harus diakhiri dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, dan kekuasaan seorang hakim

harus diakhiri oleh keputusan Dewan Kehakiman Tertinggi, dalam kasus pelanggaran persyaratan ketidakseuaian, terlibat dalam kegiatan politik, kondisi kesehatan yang menyebabkan pelepasan kekuatannya tidak mungkin, atau melakukan pelanggaran disiplin yang berat.

10. Remunerasi yang berkaitan dengan status tinggi dan kewajiban hakim harus ditetapkan untuk hakim. Jumlah remunerasi hakim akan ditentukan oleh hukum.
11. Rincian yang berkaitan dengan status hakim ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Kode Yudisial.

Pasal 165

Persyaratan Calon Hakim

1. Seorang pengacara dengan pendidikan tinggi, yang telah mencapai usia 40, adalah warga negara hanya Republik Armenia, memiliki hak suara, dan memiliki kualitas profesional yang kuat dan setidaknya 15 tahun pengalaman kerja profesional, dapat dipilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Seorang pengacara dengan pendidikan tinggi, yang telah mencapai usia 40 tahun, adalah warga negara hanya Republik Armenia, memiliki hak suara, dan memiliki kualitas profesional yang kuat dan setidaknya 10 tahun pengalaman kerja profesional, dapat ditunjuk sebagai hakim Pengadilan Kasasi.
3. Seorang pengacara dengan pendidikan tinggi, yang merupakan warga negara hanya dari Republik Armenia dan memiliki hak suara, dapat ditunjuk sebagai hakim tingkat pertama

atau pengadilan banding.

4. Calon hakim memiliki penguasaan bahasa Armenia.
5. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Kode Yudisial dapat menetapkan persyaratan tambahan tentang calon hakim.

Pasal 166

Prosedur Pemilihan dan Pengangkatan Hakim

1. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi akan dipilih oleh Majelis Nasional dengan paling sedikit tiga perlima suara dari jumlah total anggota parlemen, untuk masa jabatan 12 tahun. Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim, tiga di antaranya akan dipilih berdasarkan pencalonan oleh Presiden Republik, tiga atas pencalonan oleh Pemerintah, dan tiga atas pencalonan oleh Majelis Umum Hakim. Majelis Umum Hakim hanya dapat menominasikan hakim. Orang yang sama dapat dipilih sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi hanya sekali.
2. Mahkamah Konstitusi akan memilih ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dari antara komposisinya untuk masa jabatan enam tahun, tanpa hak untuk dipilih kembali.
3. Hakim Pengadilan Kasasi akan ditunjuk oleh Presiden Republik setelah dinominasikan oleh Majelis Nasional. Majelis Nasional akan memilih kandidat yang dinominasikan dengan setidaknya tiga perlima suara dari jumlah total anggota parlemen, dari antara daftar tiga kandidat yang diajukan oleh Dewan Yudisial Tertinggi untuk setiap posisi hakim.

4. Ketua majelis Pengadilan Kasasi harus ditunjuk oleh Presiden Republik setelah dinominasikan oleh Dewan Yudisial Tertinggi, dari antara komposisi kamar masing-masing, untuk masa jabatan enam tahun. Orang yang sama dapat dipilih sebagai ketua majelis Pengadilan Kasasi hanya sekali.
5. Ketua Pengadilan Kasasi akan dipilih oleh Majelis Nasional dengan suara terbanyak dari jumlah total anggota parlemen, setelah dicalonkan oleh Dewan Yudisial Tertinggi, dari antara komposisi Pengadilan Kasasi, untuk masa jabatan enam tahun. Orang yang sama dapat dipilih sebagai ketua Pengadilan Kasasi hanya sekali.
6. Pertama kali dan hakim pengadilan banding akan ditunjuk oleh Presiden Republik setelah dinominasikan oleh Dewan Yudisial Tertinggi.
7. Ketua pengadilan tingkat pertama dan banding akan ditunjuk oleh Presiden Republik setelah dinominasikan oleh Dewan Yudisial Tertinggi, dari antara komposisi pengadilan masing-masing, untuk masa jabatan tiga tahun. Dalam waktu tiga tahun dari akhir masa jabatannya, seorang ketua pengadilan tidak dapat diangkat kembali untuk posisi tersebut.
8. Hakim akan bertugas di kantor sampai mencapai usia 65 dan hakim Mahkamah Konstitusi akan bertugas di kantor sampai mencapai usia 70.
9. Rincian yang berkaitan dengan pemilihan dan penunjukan hakim akan ditentukan oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Kode Yudisial.

Pasal 167

Mahkamah Konstitusi

1. Keadilan konstitusional dikelola oleh Mahkamah Konstitusi, memastikan supremasi Konstitusi.
2. Ketika melaksanakan keadilan, Mahkamah Konstitusi harus independen dan hanya akan tunduk pada Konstitusi.
3. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Konstitusi, sedangkan prosedur pembentukan dan fungsinya ditetapkan oleh Konstitusi dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 168

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi:

1. Menentukan kesesuaian dengan Konstitusi undang-undang, keputusan Majelis Nasional, perintah dan keputusan Presiden Republik, keputusan Pemerintah dan Perdana Menteri, dan tindakan hukum normatif sub-legislatif;
2. Sebelum adopsi rancangan Amendemen Konstitusi, serta rancangan tindakan hukum yang dimasukkan ke dalam referendum, menentukan kesesuaiannya dengan Konstitusi;
3. Sebelum ratifikasi perjanjian internasional, tentukan kesesuaian dengan Konstitusi kewajiban yang diabdikan di dalamnya;
4. Menyelesaikan sengketa yang timbul antara badan-badan konstitusional sehubungan dengan kekuatan konstitusional mereka;

5. Mengatasi perselisihan terkait keputusan yang diambil sehubungan dengan hasil referendum atau hasil pemilihan Majelis Nasional dan Presiden Republik;
6. Memutus tentang pemutusan kekuasaan anggota parlemen;
7. Mengeluarkan pendapat tentang keberadaan dasar untuk memakzulkan Presiden Republik;
8. Berikan keputusan tentang ketidakmungkinan bagi Presiden Republik untuk melepaskan kekuasaannya;
9. Selesaikan pertanyaan tentang menerapkan kewajiban disipliner pada hakim Mahkamah Konstitusi;
10. Menyelesaikan pertanyaan tentang pemutusan kekuasaan hakim Mahkamah Konstitusi;
11. Selesaikan pertanyaan tentang memulai penuntutan pidana terhadap hakim Mahkamah Konstitusi atau menyetujui untuk merampas kebebasannya sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
12. Dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh hukum, berikan keputusan untuk menanggukhan atau melarang kegiatan suatu pihak.

Pasal 169

Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi

1. Berikut ini mungkin berlaku untuk Mahkamah Konstitusi:
 1. Majelis Nasional - dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh Paragraf 12 dari Pasal 168 Konstitusi; dalam kasus yang ditetapkan oleh Paragraf 7 dari Pasal 168 Konstitusi - dengan keputusan yang diadopsi oleh suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen, dan dalam kasus yang ditentukan oleh Paragraf 10 dari Pasal 168 Konstitusi - dengan keputusan yang diadopsi oleh setidaknya suara mayoritas tiga perlima dari total jumlah anggota parlemen;
 2. Setidaknya seperlima dari jumlah total anggota parlemen - dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh Paragraf 1, 4, dan 6 dari Pasal 168 Konstitusi;
 3. Faksi Majelis Nasional - untuk perselisihan terkait dengan keputusan yang diambil sehubungan dengan hasil referendum atau hasil pemilihan Presiden Republik;
 4. Presiden Republik - dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh Paragraf 1 dari Pasal 129, Paragraf 2 dari Pasal 139, Pasal 150, atau Paragraf 1 dan 4 dari Pasal 168 Konstitusi;
 5. Pemerintah - dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh Paragraf 1, 4, 8, dan 12 dari Pasal 168 Konstitusi;
 6. Dewan Yudisial Tertinggi - dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh Paragraf 4 dari Pasal 168 Konstitusi;
 7. Lembaga swadaya masyarakat lokal - dengan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan Konstitusi tindakan hukum normatif yang ditetapkan oleh Ayat 1 dari Pasal 168 Konstitusi yang melanggar hak-hak konstitusional mereka, serta dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh Paragraf 4 Pasal 168 Konstitusi;

8. Setiap orang - dalam kasus konkret ketika ada tindakan pengadilan terakhir, semua upaya hukum telah dilelahkan, dan orang tersebut menantang konstitusionalitas ketentuan tindakan hukum normatif yang diterapkan sehubungan dengan tindakan pengadilan tersebut, yang telah menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental dan kebebasan yang diabadikan dalam Bab 2 Konstitusi, dengan mempertimbangkan juga ketentuan tersebut dalam penerapan hukum praktisnya;
9. Jaksa Agung - tentang konstitusionalitas ketentuan tindakan hukum normatif terkait dengan serangkaian proses persidangan khusus yang dilakukan oleh kantor kejaksaan, serta dalam kasus yang ditetapkan oleh Paragraf 11 Pasal 168 Konstitusi;
10. Pembela Hak Asasi Manusia - tentang kesesuaian tindakan hukum normatif yang tercantum dalam Paragraf 1 Pasal 168 Konstitusi dengan ketentuan Bab 2 Konstitusi;
11. Partai atau aliansi partai yang berpartisipasi dalam pemilihan Majelis Nasional - tentang perselisihan terkait dengan keputusan yang diambil tentang hasil pemilihan Majelis Nasional;
12. Calon Presiden Republik - tentang perselisihan terkait dengan keputusan yang diambil tentang hasil pemilihan Presiden Republik; dan
13. Setidaknya tiga hakim Mahkamah Konstitusi - dalam kasus yang ditentukan oleh Paragraf 9 dari Pasal 168 Konstitusi.
2. Majelis Nasional akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh Paragraf 2 dari Pasal 168 Konstitusi dengan pertanyaan yang berkaitan dengan amandemen Konstitusi, mengaksesi organisasi internasional supranasional, atau mengubah wilayah. Perwakilan resmi dari inisiatif rakyat akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan pertanyaan tentang rancangan undang-undang yang dimasukkan ke dalam referendum oleh inisiatif rakyat.
3. Pemerintah akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam kasus yang ditentukan oleh Ayat 3 Pasal 168 Konstitusi.
4. Pengadilan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai masalah konstitusionalitas suatu tindakan hukum normatif yang dapat diterapkan dalam kasus tertentu dalam prosesnya, jika mereka telah mendasarkan kecurigaan atas konstitusionalitasnya dan menemukan bahwa penyelesaian kasus tertentu hanya dimungkinkan. melalui penerapan tindakan hukum normatif yang dimaksud.
5. Dewan Majelis Nasional berlaku untuk Mahkamah Konstitusi dalam hal yang ditentukan oleh Paragraf 6 Pasal 168 Konstitusi.
6. Rincian prosedur permohonan ke Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
7. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa suatu kasus hanya ketika aplikasi yang bersangkutan hadir.

Pasal 170

Putusan dan Fatwa Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan dan fatwa.
2. Keputusan dan fatwa Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mulai berlaku pada saat dipublikasikan.
3. Mahkamah Konstitusi menetapkan dalam keputusannya tanggal kemudian untuk membatalkan tindakan hukum normatif yang bertentangan dengan Konstitusi atau bagian dari tindakan normatif tersebut.
4. Mengenai hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 168 Konstitusi, kecuali untuk hal-hal yang ditentukan oleh Paragraf 7, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan. Mengenai masalah yang ditentukan oleh Paragraf 7 Pasal 168, Mahkamah mengeluarkan fatwa.
 1. Fatwa, dan putusan tentang hal-hal yang ditentukan oleh Paragraf 10 dan 12 Pasal 168 Konstitusi, akan diadopsi oleh setidaknya dua pertiga suara mayoritas dari jumlah total hakim Mahkamah Konstitusi. Keputusan lain harus diadopsi dengan suara mayoritas dari jumlah total hakim.
 2. Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat untuk menolak, masalah tersebut berada di luar pemeriksaan lembaga yang berwenang.

Pasal 171

Pengadilan Kasasi

1. Dengan pengecualian domain keadilan konstitusional, Pengadilan Kasasi akan menjadi pengadilan tertinggi di Republik Armenia.

2. Dengan meninjau tindakan yudisial dalam ruang lingkup kekuasaannya yang ditentukan oleh hukum, Pengadilan Kasasi harus:

1. Pastikan penerapan hukum yang konsisten dan tindakan hukum normatif lainnya;
2. Menghilangkan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia dan kebebasan.

Pasal 172

Pengadilan Banding

Pengadilan Banding adalah lembaga peradilan yang meninjau tindakan peradilan pengadilan tingkat pertama dalam kerangka kekuasaan yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 173

Dewan Pengadilan Tertinggi

Dewan Pengadilan Tertinggi adalah badan negara yang independen yang akan menjaga independensi pengadilan dan hakim.

Pasal 174

Komposisi Dan Prosedur Pembentukan Dewan Pengadilan Tertinggi

1. Dewan Pengadilan Tertinggi terdiri dari 10 anggota.
2. Lima anggota Dewan Pengadilan Tertinggi dipilih oleh Majelis Umum Hakim dari antara para hakim yang memiliki setidaknya 10 tahun pengalaman hakim. Hakim dari semua pengadilan akan dimasukkan ke dalam Dewan Pengadilan Tertinggi. Anggota yang dipilih oleh Majelis Umum Hakim mungkin bukan ketua pengadilan atau ketua majelis pengadilan kasasi.

3. Lima anggota Dewan Pengadilan Tertinggi akan dipilih oleh Majelis Nasional dengan setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen, dari kalangan sarjana hukum dan pengacara terkenal lainnya yang merupakan warga negara hanya dari Republik Armenia, dan memiliki hak suara, kualitas profesional yang kuat, dan setidaknya 15 tahun pengalaman kerja profesional. Seorang anggota yang dipilih oleh Majelis Nasional mungkin bukan hakim.
 4. Anggota Dewan Pengadilan Tertinggi akan dipilih untuk masa jabatan lima tahun tanpa hak untuk dipilih kembali.
 5. Kode Yudisial dapat menetapkan persyaratan ketidakcocokan untuk anggota Dewan Pengadilan Tertinggi yang dipilih oleh Majelis Nasional.
 6. Kode Yudisial dapat menetapkan persyaratan untuk menanggukuhkan kekuasaan anggota hakim selama masa jabatan mereka di Dewan Pengadilan Tertinggi.
 8. Dewan Pengadilan Tertinggi akan memilih Ketua Dewan dari komposisinya, dengan cara dan untuk periode waktu yang ditentukan oleh Kode Yudisial, berturut-turut dari antara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum Hakim dan anggota yang dipilih oleh Majelis Nasional.
 9. Rincian pembentukan Dewan Pengadilan Tertinggi ditetapkan oleh Kode Yudisial.
1. Menyiapkan dan menyetujui daftar calon hakim, termasuk daftar calon untuk peningkatan karir;
 2. Usulkan kepada Presiden Republik calon hakim yang akan diangkat, termasuk pengangkatan melalui peningkatan karir;
 3. Mengajukan Presiden Republik calon ketua pengadilan, termasuk ketua majelis Pengadilan Kasasi, dapat diangkat;
 4. Mengusulkan kepada Majelis Nasional calon hakim dan ketua Pengadilan Kasasi;
 5. Menyelesaikan masalah pemindahan hakim ke pengadilan lain;
 6. Menyelesaikan pertanyaan tentang memberikan persetujuan untuk memulai penuntutan pidana terhadap seorang hakim atau merampas kebebasannya sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
 7. Menjawab pertanyaan tentang memaksakan tanggung jawab disipliner pada hakim;
 8. Menjawab pertanyaan tentang pemutusan kekuasaan hakim;
 9. Menyetujui estimasi biayanya dan perkiraan biayanya, dan menyerahkannya kepada Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam rancangan Anggaran Negara dengan cara yang ditentukan oleh hukum; dan
 10. Membentuk struktur kepegawaian sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 175

Kewenangan Dewan Pengadilan Tertinggi

1. Dewan Pengadilan Tertinggi memiliki kewenangan :
2. Ketika membahas masalah penanganan tanggung jawab disipliner terhadap seorang hakim, serta dalam kasus-kasus lain yang ditentukan oleh

Kode Yudisial, Dewan Pengadilan Tertinggi bertindak sebagai pengadilan.

3. Dewan Pengadilan Tertinggi mengadopsi tindakan hukum normatif sub-legislatif dalam kasus-kasus dan cara-cara yang ditetapkan oleh hukum.
4. Kewenangan lainnya dan prosedur operasi Dewan Pengadilan Tertinggi ditetapkan oleh Kode Yudisial.

BAB 8

KEJAKSAAN DAN LEMBAGA PENYELIDIKAN

Pasal 176

Kejaksaan

1. Kejaksaan adalah sistem terpadu yang dipimpin oleh Jaksa Agung.
2. Kejaksaan, dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum:
 1. Memulai penuntutan pidana;
 2. Mengawasi keabsahan proses pidana pra-persidangan;
 3. Membela dakwaan di pengadilan;
 4. Banding putusan, putusan, dan putusan pengadilan; dan
 5. Mengawasi keabsahan penegakan hukuman dan tindakan pemaksaan lainnya.
3. Dalam kasus-kasus luar biasa yang ditentukan oleh hukum dan dengan cara yang ditentukan oleh hukum, kantor kejaksaan akan mengajukan tuntutan di pengadilan untuk melindungi kepentingan negara.
4. Kejaksaan beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang disediakan untuknya oleh Konstitusi, berdasarkan hukum.

5. Prosedur pembentukan dan berfungsinya kantor kejaksaan ditetapkan oleh hukum.

Pasal 177

Jaksa Agung

1. Jaksa penuntut umum, setelah calonkan oleh komite yang berwenang dari Majelis Nasional, akan dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan enam tahun dengan setidaknyanya tiga per lima suara mayoritas dari total jumlah anggota parlemen. Orang yang sama tidak dapat dipilih sebagai jaksa penuntut umum untuk lebih dari dua periode berturut-turut.
2. Seorang pengacara dengan pendidikan tinggi, yang telah mencapai usia 35, adalah warga negara hanya dari Republik Armenia, memiliki hak suara, dan memiliki kualitas profesional yang kuat dan setidaknyanya 10 tahun pengalaman kerja profesional dapat dipilih sebagai jaksa umum. Undang-undang dapat menetapkan persyaratan tambahan untuk jaksa penuntut umum.
3. Dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh hukum, Majelis Nasional dapat memberhentikan jaksa penuntut umum dengan setidaknyanya tiga per lima suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.

Pasal 178

Lembaga Penyelidikan

1. Lembaga penyelidikan harus, dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, mengatur dan melakukan proses pidana pra-persidangan.
2. Status dan kekuasaan organ investigasi dan prosedur pembentukan dan operasinya akan ditentukan oleh hukum.

BAB 9

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 179

Hak Pemerintahan Daerah

1. Pemerintahan daerah adalah hak dan kemampuan lembaga pemerintahan lokal untuk menyelesaikan masalah publik di bawah tanggung jawabnya sendiri, untuk kepentingan warga masyarakat, dan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah dijamin di komunitas masyarakat.

Pasal 180

Komunitas

1. Sebuah komunitas adalah seluruh populasi dari satu atau beberapa pemukiman.
2. Komunitas adalah badan hukum publik.

Pasal 181

Pemilihan pada Lembaga Pemerintahan Daerah

1. Lembaga pemerintahan local adalah dewan komunitas dan walikota, yang akan dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Aturan pemilihan dapat menetapkan pemilihan langsung atau tidak langsung dari walikota. Dalam hal pemilihan langsung walikota komunitas, prinsip-prinsip hukum pemilu yang ditetapkan oleh Pasal 7 Konstitusi harus diterapkan.
2. Prosedur pemilihan badan pemerintahan sendiri lokal akan ditentukan oleh Aturan Pemilihan.

Pasal 182

Persoalan Komunitas dan Kewenangan Lembaga Pemerintahan Daerah Otonom

1. Lembaga pemerintahan daerah otonom memiliki kekuatan sendiri — untuk melakukan tugas-tugas wajib dan sukarela masyarakat, serta kekuasaan yang didelegasikan oleh negara. Tugas-tugas wajib komunitas harus ditetapkan oleh hukum, dan yang sukarela — berdasarkan keputusan dewan komunitas.
2. Untuk kinerja yang lebih efektif dari kekuasaan lembaga negara, kekuasaan tersebut secara hukum dapat didelegasikan kepada Lembaga pemerintahan local otonom.
3. Dengan cara yang ditentukan oleh hukum, dewan komunitas akan mengadopsi tindakan hukum normatif sub-legislatif yang akan dikenakan eksekusi di wilayah komunitas.
4. Walikota komunitas akan melaksanakan keputusan dewan komunitas dan mengelola staf komunitas. Walikota komunitas harus bertanggung jawab di hadapan dewan komunitas.
5. Kewenangan Lembaga pemerintahan daerah otonom ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 183

Partisipasi Langsung dalam Urusan Administrasi Komunitas

1. Penghuni komunitas secara langsung berpartisipasi dalam administrasi urusan kemasyarakatan dengan memecahkan masalah publik yang signifikan masyarakat melalui referendum lokal.
2. Prosedur untuk melaksanakan

referendum lokal dan cara-cara lain partisipasi langsung dari warga masyarakat dalam administrasi urusan masyarakat akan ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 184

Aset Komunitas

1. Sebuah komunitas memiliki hak atas tanah dan properti lainnya.
2. Tanah yang terletak di dalam wilayah komunitas, dengan pengecualian tanah yang dimiliki oleh negara, serta oleh orang perorangan atau badan hukum, akan menjadi milik masyarakat.
3. Dewan komunitas harus membuang properti komunitas dengan cara yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 185

Anggaran Komunitas, Pajak Daerah, Kewajiban, dan Biaya

1. Komunitas harus memiliki anggarannya, yang akan diadopsi oleh dewan komunitas setelah presentasi oleh walikota komunitas.
2. Prosedur pembentukan pendapatan masyarakat dan pelaksanaan pengeluaran ditetapkan oleh hukum.
3. Dalam kerangka tarif yang ditentukan oleh hukum, dewan komunitas akan menetapkan pajak dan bea daerah.
4. Dewan komunitas dapat menetapkan biaya yang dibayarkan ke anggaran komunitas untuk layanan yang disediakan oleh komunitas.

Pasal 186

Pembiayaan Komunitas

1. Untuk pelaksanaan tugas-tugas wajib masyarakat, undang-undang harus menetapkan sumber pajak dan bukan

pajak yang diperlukan untuk memastikan kinerja tugas-tugas tersebut.

2. Kekuasaan yang didelegasikan kepada masyarakat oleh negara harus dikenakan pembiayaan wajib dari anggaran negara.
3. Untuk sejauh sumber dayanya, negara harus mengalokasikan dana untuk memastikan pembangunan masyarakat yang proporsional.

Pasal 187

Pemerintah Daerah Otonom Yerevan

Yerevan adalah sebuah komunitas. Keunikan pemerintahan otonom di Yerevan akan ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 188

Pengawasan Hukum dan Profesional

1. Lembaga yang bewenang dari Pemerintah akan, dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, melakukan pengawasan hukum terhadap pelaksanaan kewenangan komunitas.
2. Lembaga yang berwenang dari Pemerintah akan, dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, melakukan pengawasan hukum dan profesional terhadap pelaksanaan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.

Pasal 189

Serikat Antar Komunitas

1. Demi meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah otonom, dewan komunitas dapat menciptakan serikat antar-komunitas. Dalam pandangan kepentingan publik, serikat antar-komunitas juga dapat dibuat oleh hukum dengan proposal dari Pemerintah.

2. Satuan antar-komunitas hanya dapat menggunakan wewenang yang dicadangkan untuknya oleh hukum atau dengan keputusan dewan komunitas.
3. Serikat antar-komunitas adalah badan hukum publik.
3. Pemerintah pusat dan daerah otonom dan pejabat wajib memberikan dokumen, informasi, dan klarifikasi yang diperlukan untuk dan mendukung pekerjaan Pembela Hak Asasi Manusia dengan cara yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 190

Gabungan dan Pemisahan Komunitas

Demi kepentingan publik, komunitas dapat digabung atau dipisahkan oleh hukum. Ketika mengadopsi hukum masing-masing, Majelis Nasional wajib mendengarkan pendapat masyarakat tersebut.

BAB 10

PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Pasal 191

Fungsi dan Kewenangan Pembela Hak Asasi Manusia

1. Pembela Hak Asasi Manusia adalah pejabat independen, yang harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan oleh negara dan badan pemerintahan sendiri dan pejabat lokal, serta oleh organisasi dalam kasus yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Pembela Hak Asasi Manusia, dan harus memfasilitasi pemulihan hak dan kebebasan yang dilanggar dan peningkatan tindakan hukum normatif terkait hak asasi manusia dan kebebasan.
2. Pembela Hak Asasi Manusia akan menyampaikan kepada Dewan Nasional suatu komunikasi tahunan tentang kegiatannya dan tentang situasi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan. Komunikasi dapat berisi rekomendasi tentang tindakan legislatif atau lainnya.

4. Kewenangan Pembela Hak Asasi Manusia lainnya akan ditentukan oleh Undang-Undang tentang Pembela Hak Asasi Manusia.

Pasal 192

Pemilihan Anggota Pembela Hak Asasi Manusia

1. Majelis Nasional, setelah dicalonkan oleh komite yang kompeten, memilih anggota Pembela Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan enam tahun dengan setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.
2. Siapa pun yang dijunjung tinggi di antara masyarakat, memiliki pendidikan tinggi, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk anggota parlemen dapat dipilih sebagai Pembela Hak Asasi Manusia.

Pasal 193

Jaminan Perlindungan terhadap Kegiatan dari Pembela Hak Manusia

1. Hak kekebalan yang ditetapkan untuk anggota parlemen akan berlaku untuk Pembela Hak Asasi Manusia. Majelis Nasional akan menyelesaikan masalah menyetujui permulaan penuntutan pidana terhadap Pembela Hak Asasi Manusia atau untuk merampas kebebasannya dengan setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari total jumlah anggota parlemen.

2. Persyaratan ketidakcocokan yang ditetapkan untuk anggota parlemen akan berlaku untuk Pembela Hak Asasi Manusia.
3. Pembela Hak Asasi Manusia tidak boleh menjadi anggota partai mana pun atau terlibat dalam kegiatan politik selama masa jabatannya. Dalam pidato publik, ia harus menahan diri secara politik.
4. Negara harus memastikan pembiayaan yang tepat dari kegiatan Pembela Hak Asasi Manusia.
5. Kekuatan Pembela Hak Asasi Manusia akan berakhir ketika masa jabatannya berakhir, ketika ia kehilangan kewarganegaraan Republik Armenia atau memperoleh kewarganegaraan negara lain, ketika putusan terpidana terhadapnya masuk ke dalam kekuatan hukum, ketika putusan akhir menyatakan dia tidak mampu secara hukum, hilang, atau mati, atau ketika dia meninggal atau mengundurkan diri.
6. Perlindungan lain dari kegiatan Pembela Hak Asasi Manusia akan ditentukan oleh Undang-Undang tentang Pembela Hak Asasi Manusia.

BAB 11

KOMISI PEMILIHAN PUSAT

Pasal 194

Fungsi dan Kekuatan Komisi Pemilihan Pusat; Sistem Komisi Pemilihan

1. Komisi Pemilihan Pusat adalah badan negara yang independen, yang akan menyelenggarakan pemilihan Majelis Nasional dan badan pemerintahan sendiri daerah, serta referendum, dan akan mengawasi keabsahannya.
2. Dalam kasus-kasus dan cara-cara yang ditetapkan oleh hukum, Komisi Pemilihan Umum akan mengambil tindakan hukum normatif sub-legislatif.
3. Komisi Pemilihan Umum Pusat wajib menyampaikan komunikasi tentang kegiatannya kepada Majelis Nasional.
4. Sistem komisi pemilihan dan kekuasaannya, prosedur pembentukan dan operasi, dan pengamanan kegiatan harus ditetapkan oleh Kode Pemilihan.

Pasal 195

Prosedur Pembentukan dan Komposisi Komisi Pemilihan Pusat

1. Komisi Pemilihan Pusat terdiri dari tujuh anggota.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat dan anggota-anggota lain, setelah dicalonkan oleh komite yang berwenang dari Majelis Nasional, akan dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan enam tahun dengan setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen. Orang yang sama tidak dapat dipilih sebagai anggota, termasuk ketua, Komisi Pemilihan Umum untuk lebih dari dua periode berturut-turut.
3. Setiap orang yang memiliki pendidikan tinggi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk anggota parlemen dapat dipilih sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat.
4. Persyaratan ketidakcocokan yang ditetapkan untuk anggota parlemen akan berlaku untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat. Persyaratan ketidakcocokan tambahan dapat ditetapkan untuk mereka oleh hukum.

5. Selama masa jabatannya, anggota Komisi Pemilihan Umum tidak boleh menjadi anggota partai mana pun atau terlibat dalam kegiatan politik. Dalam pidato publik, mereka harus menahan diri secara politik.
6. Jika melanggar persyaratan apa pun dari Paragraf 4 atau 5 Pasal ini, wewenang anggota Komisi Pemilihan Umum akan diakhiri oleh Majelis Nasional dengan setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari total jumlah anggota parlemen.

BAB 12

KOMISI TELEVISI DAN RADIO

Pasal 196

Fungsi dan Kewenangan Komisi Televisi dan Radio

1. Komisi Televisi dan Radio adalah badan negara yang independen, yang akan menjamin kebebasan, kemandirian, dan pluralitas media penyiaran, dan mengawasi kegiatan perusahaan televisi dan perusahaan radio.
2. Komisi Televisi dan Radio akan mengalokasikan frekuensi udara dengan prosedur publik dan kompetitif.
3. Komisi Televisi dan Radio akan mengawasi ekspresi, di televisi publik dan radio, dari pluralitas program informasi, program pendidikan, program budaya, dan program hiburan.
4. Komisi Televisi dan Radio akan memberikan kepada Majelis Nasional suatu komunikasi tahunan tentang kegiatan-kegiatannya dan tentang situasi kebebasan informasi di televisi dan radio.
5. Dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, Komisi Televisi dan

Radio harus mengadopsi tindakan hukum normatif sub-legislatif.

6. Kekuasaan, serta prosedur dan pengamanan kegiatan-kegiatan Komisi Televisi dan Radio harus ditetapkan oleh hukum.

Pasal 197

Prosedur Pembentukan dan Komposisi Komisi Televisi dan Radio

1. Komisi Televisi dan Radio terdiri dari tujuh anggota.
2. Anggota-anggota Komisi Televisi dan Radio, setelah dinominasikan oleh komite yang berwenang dari Majelis Nasional, akan dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan enam tahun dengan setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen. Dari antara para anggotanya, Komisi Televisi dan Radio akan memilih ketua Komisi. Orang yang sama tidak dapat dipilih sebagai anggota, termasuk ketua, Komisi Televisi dan Radio untuk lebih dari dua periode berturut-turut.
 1. 3. Siapa pun yang memiliki pendidikan tinggi, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk anggota parlemen, dan merupakan spesialis terkenal di bidang media massa, dapat dipilih sebagai anggota Komisi Televisi dan Radio. Persyaratan tambahan dapat ditentukan oleh hukum untuk anggota Komisi.
3. Persyaratan ketidakcocokan yang ditetapkan untuk anggota parlemen akan berlaku untuk anggota Komisi Televisi dan Radio. Persyaratan ketidakcocokan tambahan dapat ditetapkan untuk mereka oleh hukum.

4. Selama masa jabatannya, anggota Komisi Televisi dan Radio tidak boleh menjadi anggota partai mana pun atau terlibat dalam kegiatan politik. Dalam pidato publik, mereka harus menahan diri secara politik.
 5. Dalam kasus melanggar persyaratan Paragraf 4 atau 5 Pasal ini, wewenang anggota Komisi Televisi dan Radio harus diakhiri oleh Majelis Nasional dengan setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari total jumlah anggota parlemen .
4. Kekuasaan, prosedur operasi, dan pengamanan kegiatan Kamar Audit harus ditetapkan oleh hukum.

Pasal 199

Prosedur Pembentukan dan Komposisi Badan Audit

1. Badan Audit terdiri dari tujuh anggota.
2. Ketua Badan Audit dan anggota lainnya, setelah dicalonkan oleh komite yang berwenang dari Majelis Nasional, akan dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan enam tahun dengan setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari total jumlah anggota parlemen . Orang yang sama tidak dapat dipilih sebagai anggota, termasuk ketua, dari Badan Audit selama lebih dari dua periode berturut-turut.
3. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk anggota parlemen dapat dipilih sebagai anggota Badan Audit. Persyaratan tambahan dapat ditetapkan oleh hukum untuk anggota Badan Audit.
4. Persyaratan ketidaksesuaian yang ditetapkan untuk anggota parlemen akan berlaku untuk anggota Badan Audit. Persyaratan ketidakcocokan tambahan dapat ditetapkan untuk mereka oleh hukum.
5. Selama masa jabatannya, anggota Badan Audit tidak boleh menjadi anggota partai mana pun atau terlibat dalam kegiatan politik. Dalam pidato publik, mereka harus menahan diri secara politik.
6. Dalam kasus melanggar persyaratan Paragraf 4 atau 5 Pasal ini, wewenang anggota Badan Audit akan diakhiri oleh Majelis Nasional dengan

BAB 13

BADAN AUDIT

Pasal 198

Fungsi dan Kewenangan Badan Audit

1. Badan Audit adalah badan negara independen yang akan memeriksa pemanfaatan sah dan efisien dana negara dan anggaran kota, pinjaman dan pinjaman yang diterima, serta properti negara bagian dan milik masyarakat, di bidang keuangan publik dan publik milik. Kamar Audit dapat melakukan inspeksi terhadap badan hukum hanya dalam kasus yang ditentukan oleh hukum.
2. Badan Audit akan beroperasi berdasarkan program kegiatan yang disetujui olehnya.
3. Badan Audit melapor pada Majelis Nasional mengenai:
 1. Komunikasi tahunan tentang kegiatannya;
 2. Sebuah kesimpulan tentang pelaksanaan anggaran negara; dan
 3. Kesimpulan sementara — dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh hukum.

setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari total jumlah anggota parlemen.

BAB 14

BANK SENTRAL

Pasal 200

Tujuan dan Fungsi Utama Bank Sentral

1. Bank Nasional Republik Armenia adalah Bank Sentral. Bank Sentral harus independen dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang disediakan untuknya oleh Konstitusi dan oleh hukum.
2. Tujuan utama Bank Sentral adalah untuk menjaga stabilitas harga dan stabilitas keuangan.
3. Bank Sentral akan menguraikan, menyetujui, dan mengimplementasikan program kebijakan moneter.
4. Bank Sentral akan mengeluarkan mata uang Republik Armenia - dram Armenia.
5. Dalam kasus dan cara yang ditentukan oleh hukum, Bank Sentral akan mengadopsi tindakan hukum normatif sub-legislatif.
6. Bank Sentral akan menyampaikan komunikasi tahunan kepada Majelis Nasional tentang kegiatan-kegiatannya.
7. Tujuan, sasaran, prosedur yang berfungsi lainnya, dan perlindungan Bank Sentral akan ditetapkan oleh hukum.

Pasal 201

Ketua dan Dewan Bank Sentral

1. Dewan Bank Sentral terdiri dari Ketua Bank Sentral, dua wakilnya,

dan lima anggota. Ketua Bank Sentral, setelah dicalonkan oleh komite yang berwenang dari Majelis Nasional, akan dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan enam tahun dengan setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari total jumlah anggota parlemen. Orang yang sama mungkin tidak terpilih sebagai Ketua Bank Sentral untuk lebih dari dua periode berturut-turut. Anggota lain dari Dewan Bank Sentral, setelah dicalonkan oleh komite yang berwenang dari Majelis Nasional, akan dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan enam tahun dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.

2. Setiap orang yang memiliki pendidikan tinggi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk anggota parlemen dapat dipilih sebagai anggota Dewan Bank Sentral. Undang-undang dapat menetapkan persyaratan tambahan untuk anggota Dewan Bank Sentral.
3. Ketua Bank Sentral dan anggota Dewan lainnya harus tunduk pada persyaratan ketidakcocokan yang ditetapkan untuk anggota parlemen. Ketua Bank Sentral dan anggota Dewan lainnya memiliki hak untuk memegang, dalam organisasi komersial dan yayasan, posisi yang berasal dari fungsi mereka.
4. Selama masa jabatannya, anggota Dewan Bank Sentral tidak boleh menjadi anggota partai mana pun atau terlibat dalam kegiatan politik. Dalam pidato publik, mereka harus menahan diri secara politik.
5. Dalam kasus melanggar salah satu ketentuan Paragraf 3 atau 4 Pasal ini, kekuasaan Ketua Bank Sentral akan

diakhiri oleh Majelis Nasional dengan setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari total jumlah anggota parlemen, sementara wewenang anggota Dewan lainnya akan diakhiri oleh Majelis Nasional dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.

6. Kekuasaan Ketua Bank Sentral, wakilnya, dan anggota Dewan akan ditentukan oleh hukum.

BAB 15

MENGADOPSI DAN MENGUBAH KONSTITUSI; REFERENDUM

Pasal 202

Mengadopsi dan Mengubah Konstitusi

1. Konstitusi harus diadopsi, dan amandemen Bab 1-3, 7, 10, dan 15, serta Pasal 88, kalimat pertama Paragraf 3 Pasal 89, Paragraf 1 Pasal 90, Paragraf 2 Pasal 103, Pasal 108, 115, 119-120, 123-125, 146, 149, dan 155, dan Paragraf 4 Pasal 200 Konstitusi harus diadopsi, hanya melalui referendum. Hak prakarsa untuk mengadopsi atau mengamandemen Konstitusi harus dimiliki oleh setidaknya sepertiga dari jumlah anggota parlemen, Pemerintah, atau 200.000 warga negara yang memiliki hak suara. Majelis Nasional akan mengambil keputusan untuk memasukkan rancangan ke referendum dengan setidaknya dua pertiga suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.
2. Kecuali untuk Pasal-pasal yang tercantum dalam Paragraf 1 di atas, amandemen terhadap Pasal-pasal lain dalam Konstitusi harus diadopsi oleh Majelis Nasional dengan paling sedikit dua pertiga suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen. Hak

inisiatif masing-masing akan menjadi milik setidaknya seperempat dari jumlah anggota parlemen, Pemerintah, atau 150.000 warga memiliki hak suara.

3. Jika rancangan amandemen Konstitusi yang ditentukan oleh Paragraf 2 Pasal ini tidak diadopsi oleh Majelis Nasional, maka dapat diajukan ke referendum dengan keputusan yang diadopsi oleh setidaknya tiga per lima suara mayoritas dari total jumlah anggota parlemen.

Pasal 203

Ketentuan Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah

Pasal 1, 2, 3, dan 203 Konstitusi tidak boleh diamandemen.

Pasal 204

Referendum untuk Rancangan Undang-Undang yang Diajukan Melalui Inisiatif Publik

1. Jika Majelis Nasional menolak rancangan undang-undang yang diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Paragraf 6 Pasal 109 Konstitusi, maka rancangan tersebut akan diajukan ke referendum jika, dalam 60 hari penolakan tersebut, 300.000 warga tambahan memiliki hak suara bergabung dengan inisiatif untuk mengadopsi rancangan undang-undang, asalkan Mahkamah Konstitusi menemukan rancangan tersebut sesuai dengan Konstitusi. Validitas tanda tangan para peserta prakarsa populer harus dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat.
2. Hukum yang diadopsi melalui referendum dapat diubah hanya melalui referendum. Amandemen semacam itu dapat dilakukan setidaknya satu

tahun setelah penerapan hukum yang bersangkutan.

3. Rancangan undang-undang tentang hal-hal berikut ini tidak boleh dimasukkan ke dalam referendum: objek pengaturan undang-undang konstitusi, anggaran negara, pajak, bea, biaya wajib lainnya, amnesti, pertahanan dan keamanan negara, perjanjian internasional, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh UU tentang Referendum.

Pasal 205

Referendum tentang Keanggotaan Republik Armenia dalam Organisasi Internasional Supranasional dan Perubahan Wilayah

1. Pertanyaan keanggotaan Republik Armenia dalam organisasi internasional supranasional, serta pertanyaan tentang perubahan wilayah Republik Armenia harus diselesaikan melalui referendum.
2. Dalam hal yang ditentukan oleh Paragraf 1 Pasal ini, keputusan untuk melakukan referendum harus, atas usulan Pemerintah, diadopsi oleh Majelis Nasional dengan suara mayoritas dari jumlah total anggota parlemen.

Pasal 206

Penyelenggaraan Referendum

Dalam jangka waktu tiga hari Mahkamah Konstitusi mengadopsi temuan keputusan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan oleh inisiatif rakyat sesuai dengan Konstitusi, atau dalam periode tiga hari Majelis Nasional mengadopsi keputusan untuk melakukan referendum, Presiden Republik akan menetapkan referendum. Referendum harus dilakukan tidak lebih awal dari 50 dan tidak lebih dari 65 hari setelah menetapkan referendum.

Pasal 207

Penyisipan Undang-Undang dalam Referendum

Undang-undang yang dimasukkan ke dalam referendum harus diadopsi jika dipilih oleh lebih dari setengah peserta referendum, tetapi tidak kurang dari seperempat dari warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam referendum.

Pasal 208

Larangan Melakukan Referendum

Referendum tidak boleh dilakukan selama darurat militer atau keadaan darurat.

BAB 16

KETENTUAN PENUTUP DAN PERALIHAN

Pasal 209

Mulai Berlakunya Ketentuan Tertentu dari Konstitusi

1. Bab 1-3, Paragraf 2 dari Pasal 103, Bab 9, kecuali untuk ketentuan kalimat terakhir dari Paragraf 4 dari Pasal 182, serta Bab 10 dari Konstitusi mulai berlaku pada hari setelah penerbitan Amandemen Konstitusi dalam "Buletin Resmi Republik Armenia".
2. Ketentuan Bab 4 Konstitusi, sebagaimana telah diubah pada tahun 2005, kecuali untuk Pasal 83.5, akan berlaku sampai hari pembukaan sesi pertama pertemuan berikutnya Majelis Nasional.
3. Ketentuan Pasal 88, 90-102, Paragraf 1 dan 3-4 dari Pasal 103, Pasal 104-107, Pasal 109-112, Paragraf 1 dari Pasal 113, dan Pasal 114, 116, dan 121 mulai berlaku pada hari pembukaan sesi pertama pertemuan berikutnya Majelis Nasional. Mulai dari hari pembukaan sesi pertama pertemuan

- berikutnya Majelis Nasional sampai pada masa jabatan Presiden Republik yang baru terpilih, ketentuan pasal-pasal terkait yang ditetapkan oleh Konstitusi sebagaimana diubah pada tahun 2005 akan terus menjadi terpaksa.
4. Pasal 89 dan Bab 11 Konstitusi mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.
 5. Ketentuan hukuman terakhir dari Paragraf 4 Pasal 182 Konstitusi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
 6. Ketentuan-ketentuan Pasal 108, Paragraf 2 dari Pasal 113, Pasal 115, 117-120, dan 122, serta Bab 5-8 dan Bab 12-15 mulai berlaku pada hari di mana Presiden yang baru terpilih Republik mengambil alih kantor. Sementara itu, ketentuan yang relevan dari Konstitusi sebagaimana telah diubah pada tahun 2005 akan terus berlaku.

Pasal 210

Harmonisasi Undang-Undang Berkaitan dengan Perubahan Konstitusi

1. Kode Pemilihan harus diselaraskan dengan Konstitusi dan mulai berlaku pada 1 Juni 2016.
2. Peraturan Prosedur Majelis Nasional, Hukum Konstitusi tentang Para Pihak, dan Hukum Konstitusi tentang Pembela Hak Asasi Manusia harus diselaraskan dengan Konstitusi dan mulai berlaku sebelum hari pembukaan sesi pertama dari pertemuan berikutnya. Majelis Nasional.
3. Undang-undang dasar lainnya harus diselaraskan dengan Konstitusi dan mulai berlaku pada hari pengambilan jabatan oleh Presiden Republik yang baru terpilih.

4. Undang-Undang tentang Pemerintahan Sendiri Daerah akan diselaraskan dengan Konstitusi dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
5. Undang-Undang tentang Kantor Kejaksaan, Undang-Undang tentang Televisi dan Radio, Undang-Undang tentang Kamar Audit, dan Undang-Undang tentang Bank Sentral akan diselaraskan dengan Konstitusi dan mulai berlaku pada hari di mana Presiden Republik yang terpilih mengambil alih jabatan.

Pasal 211

Kerangka Waktu Pemilihan Presiden Republik

Pemilihan pertama Presiden Republik dengan cara yang diatur oleh Pasal 125 Konstitusi harus dilakukan tidak lebih awal dari 40 hari dan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Republik. Dalam putaran ketiga pemilihan Presiden Republik, kandidat yang menerima jumlah suara yang lebih besar akan dipilih sebagai Presiden Republik.

Pasal 212

Pengunduran Diri Pemerintah

Pada hari di mana Presiden Republik yang baru terpilih menjabat, Pemerintah akan mengajukan pengunduran dirinya. Presiden Republik akan segera menerima pengunduran diri Pemerintah.

Pasal 213

Masa Jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi

Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi yang diangkat sebelum berlakunya Bab 7 Konstitusi akan terus melayani sampai akhir masa jabatan mereka yang ditentukan oleh Konstitusi diubah pada tahun 2005. Setelah berlakunya Bab

7 dari Konstitusi Konstitusi, nominasi untuk jabatan kosong hakim Mahkamah Konstitusi harus dilakukan berturut-turut oleh Presiden Republik, Majelis Umum Hakim, dan Pemerintah.

Pasal 214

Pembentukan Dewan Pengadilan Tertinggi

1. Sesuai dengan pasal 174 konstitusi, dewan kehakiman agung akan dibentuk selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Republik.
2. Kekuasaan para anggota dewan kehakiman akan berakhir dan dewan kehakiman agung akan mengambil alih kekuasaannya pada hari di mana kekuasaan presiden republik berakhir.
3. Majelis nasional dan majelis umum hakim masing-masing akan memilih masing-masing tiga anggota komposisi pertama dewan yudisial tertinggi untuk masa jabatan lima tahun, dan dua anggota komposisi pertama dewan yudisial tertinggi selama tiga tahun.

Pasal 215

Masa Jabatan Hakim, Ketua Pengadilan dan Ketua Kamar pada Pengadilan Kasasi

1. Para hakim yang ditunjuk sebelum berlakunya Bab 7 Konstitusi akan terus melayani sampai akhir masa jabatan mereka yang ditentukan oleh Konstitusi diubah pada tahun 2005.
2. Ketua pengadilan dan ketua majelis pengadilan kasasi yang ditunjuk sebelum berlakunya Bab 7 Konstitusi akan terus melayani sampai penunjukan atau pemilihan ketua pengadilan dan ketua majelis pengadilan kasasi dengan cara yang ditentukan

oleh Pasal 166 Konstitusi, yang akan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan dari pembentukan Dewan Pengadilan Tertinggi.

3. Jika ketua pengadilan dan ketua majelis Pengadilan Kasasi yang ditunjuk sebelum berlakunya Bab 7 Konstitusi tidak ditunjuk sebagai ketua pengadilan masing-masing atau kamar-kamar Mahkamah Kasasi terkait dengan cara dan dalam periode waktu yang ditentukan oleh Pasal 166 Konstitusi, mereka akan terus melayani sebagai hakim di pengadilan masing-masing.

Pasal 216

Masa Jabatan Jaksa Agung

Jaksa Agung yang ditunjuk sebelum berlakunya Bab 8 Konstitusi akan terus melayani sampai akhir masa jabatannya yang ditentukan oleh Konstitusi diubah pada tahun 2005.

Pasal 217

Masa Jabatan Walikota Komunitas dan Anggota Dewan Komunitas

Walikota dan anggota dewan komunitas yang dipilih sebelum berlakunya Bab 9 dari Konstitusi akan terus melayani sampai akhir masa jabatan mereka yang ditentukan oleh Konstitusi diubah pada tahun 2005. Ketentuan yang ditetapkan dalam kalimat terakhir dari Paragraf 4 Pasal 182 akan berlaku setelah pemilihan badan pemerintahan sendiri lokal dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Sendiri Daerah.

Pasal 218

Masa Jabatan Pembela Hak Manusia

Pembela Hak Asasi Manusia yang diangkat sebelum berlakunya Bab 10 Konstitusi akan terus melayani sampai akhir masa jabatannya yang ditentukan oleh Konstitusi diubah pada tahun 2005.

Pasal 219


**Pembentukan Komisi Pemilihan
Pusat**

Komisi Pemilihan Umum Pusat akan dibentuk berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 11 Konstitusi sebelum 1 November 2016. Kekuasaan anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat yang ditunjuk sebelum berlakunya Bab 11 Konstitusi akan berakhir ketika Pemilihan Umum Pusat berakhir. Komisi dibentuk.

Pasal 220

**Masa Jabatan Anggota Lembaga-
Lembaga yang Ditetapkan pada Bab
12-14 Konstitusi**

Setelah berlakunya Bab 12-14 dari Konstitusi, anggota badan yang ditentukan oleh Bab tersebut akan terus melayani sampai akhir masa jabatan mereka yang ditentukan oleh Konstitusi diubah pada tahun 2005 dan oleh undang-undang. Anggota Kamar Kontrol akan terus melayani di kantor sebagai anggota Badan Audit.



Konstitusi Australia

Australia

1. Nama Resmi : The Commonwealth of Australia
2. Ibu Kota Negara : Canberra
3. Konstitusi : 1900 (Perubahan 1977)
4. Bahasa Resmi : Inggris
5. Bentuk Negara : Federal
6. Sistem Pemerintahan : Parlementer
7. Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional
8. Kepala Negara : Ratu Elizabeth II, diwakilkan oleh seorang Gubernur Jenderal
9. Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
10. Lembaga Legislatif : Bikameral Palemen Federal yang terdiri dari Senat dan House of Representatives
11. Lembaga Yudikatif : Pengadilan Tinggi di Federal (Ketua dan 6 Anggotanya dipilih oleh Gubernur Jenderal yang dinominasikan oleh Perdana Menteri) dan Pengadilan di Negara Bagian secara berjenjang

DAFTAR ISI

Pembukaan

- Bab I : Parlemen... Pasal 1–
- Bagian I : Umum... Pasal 1–6
- Bagian II : Senat... Pasal 7–23
- Bagian III : Dewan Perwakilan Rakyat... Pasal 24–40
- Bagian IV : Kedua Dewan Parlemen... Pasal 41–50
- Bagian V : Kekuasaan Parlemen... Pasal 51–60
- Bab II : Pemerintah Eksekutif... Pasal 61–70
- Bab III : Lembaga Yudikatif... Pasal 71–80
- Bab IV : Keuangan dan Perdagangan... Pasal 81–105
- Bab V : Negara Bagian... Pasal 106–120
- Bab VI : Negara Bagian Baru... Pasal 121–124
- Bab VII : Ketentuan Lain-lain... Pasal 125–127
- Bab VIII : Perubahan Konstitusi... Pasal 128

KONSTITUSI AUSTRALIA

PEMBUKAAN

Undang-Undang Konstitusi Persemakmuran Australia

Suatu Undang-Undang untuk membentuk Persemakmuran Australia

[9 Juli 1900]

BAHWA rakyat New South Wales, Victoria, Australia Selatan, Queensland, dan Tasmania, dengan rendah hati bersandar atas berkah Tuhan Yang Maha Kuasa, telah sepakat untuk bersatu dalam satu Persemakmuran Federal yang tak terpisahkan di bawah Mahkota Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia, dan berdasarkan Konstitusi dengan ini didirikan:

Dan bahwa adalah bijaksana untuk menyediakan penerimaan ke Persemakmuran dari Koloni Australasia lainnya dan milik Ratu:

Karena itu diberlakukan oleh Yang Mulia Ratu, oleh dan dengan saran serta persetujuan para Tuan Spiritual dan Temporal, serta Commons, di Parlemen ini berkumpul, dan dengan otoritas yang sama, seperti berikut:

1. Judul pendek

Undang-undang ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Konstitusi Persemakmuran Australia.

2. Bertindak untuk memperluas ke penerus Ratu

Ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini yang merujuk pada Ratu akan mencakup ahli waris dan penerus Yang Mulia dalam kedaulatan dari Kerajaan Inggris.

3. Proklamasi Persemakmuran

Adalah sah bagi Ratu, dengan saran Dewan Penasihat, untuk menyatakan dengan proklamasi bahwa, pada dan setelah sehari ditunjuk, tidak lebih dari satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, rakyat dari New South Wales, Victoria, Australia Selatan, Queensland, dan Tasmania, serta, jika Yang Mulia puas bahwa orang-orang Australia Barat telah menyetujui, akan dipersatukan dalam Persemakmuran Federal di bawah nama Persemakmuran Australia. Tetapi sang Ratu dapat, kapan saja setelah proklamasi, menunjuk seorang Gubernur Jenderal untuk Persemakmuran.

4. Diberlakukannya Undang-Undang

Persemakmuran akan didirikan, dan Konstitusi Persemakmuran akan berlaku, pada dan setelah hari yang ditunjuk. Tetapi Parlemen dari beberapa koloni dapat kapan saja setelah berlakunya Undang-Undang ini membuat semacam undang-undang untuk

menentukan berlakunya pada hari yang telah ditentukan, sebagaimana mereka mungkin telah membuat jika Konstitusi memiliki daya laku pada disahkannya Undang-Undang ini.

5. Pelaksanaan Konstitusi dan undang-undang

Undang-Undang ini, dan semua undang-undang yang dibuat oleh Parlemen Persemakmuran di bawah Konstitusi, akan mengikat pada pengadilan, hakim, dan rakyat dari setiap Negara Bagian dan setiap bagian dari Persemakmuran, terlepas dari apapun dalam undang-undang dari Negara Bagian manapun; dan undang-undang Persemakmuran akan berlaku di semua kapal Inggris, kecuali kapal perang Ratu, pelabuhan izin pertama, dan pelabuhan tujuan berada di Persemakmuran.

6. Definisi

Persemakmuran berarti Persemakmuran Australia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Negara Bagian berarti koloni New South Wales, Selandia Baru, Queensland, Tasmania, Victoria, Australia Barat, dan Australia Selatan, termasuk wilayah utara Australia Selatan, sebagaimana untuk saat ini adalah bagian dari Persemakmuran, dan koloni atau wilayah tersebut sebagaimana dapat diterima atau didirikan oleh Persemakmuran sebagai Negara Bagian; dan masing-masing bagian dari Persemakmuran tersebut akan disebut suatu *Negara Bagian*.

Negara Bagian Asal adalah Negara Bagian yang dimaksud sebagai bagian dari Persemakmuran pada saat didirikan.

7. Pencabutan Undang-Undang Dewan Federal

Undang-Undang Dewan Federal Australasia, 1885, dengan ini dicabut, tetapi tidak memengaruhi undang-undang yang disahkan oleh Federal Dewan Australasia dan berlaku pada pembentukan Persemakmuran.

Undang-undang semacam itu dapat dicabut oleh Negara Bagian manapun oleh Parlemen Persemakmuran, atau terhadap koloni manapun yang tidak menjadi suatu Negara Bagian oleh Parlemennya.

8. Penerapan Undang-Undang Batas Kolonial

Setelah berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Batas Kolonial, 1895, tidak berlaku untuk koloni manapun yang menjadi Negara Bagian Persemakmuran; tetapi Persemakmuran akan dianggap sebagai koloni yang memerintah sendiri untuk tujuan Undang-Undang itu.

9. Konstitusi

Konstitusi Persemakmuran adalah sebagai berikut:

Konstitusi

Konstitusi ini dibagi sebagai berikut:

Bab I — Parlemen

Bagian I — Umum

Bagian II — Senat

Bagian III — Dewan Perwakilan Rakyat

Bagian IV — Kedua Dewan Parlemen

Bagian V — Kekuasaan Parlemen

Bab II — Pemerintah Eksekutif

Bab III — Lembaga Yudikatif

Bab IV — Keuangan dan Perdagangan

Bab V — Negara Bagian

Bab VI — Negara Bagian Baru

Bab VII — Ketentuan Lain-lain

Bab VIII — Perubahan Konstitusi

BAB I

PARLEMEN

BAGIAN I

UMUM

Pasal 1

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif Persemakmuran berada di tangan Parlemen Federal, yang terdiri dari Ratu, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang selanjutnya disebut Parlemen, atau Parlemen Persemakmuran.

Pasal 2

Gubernur-Jenderal

Seorang Gubernur-Jenderal diangkat oleh Ratu akan menjadi wakil Yang Mulia dalam Persemakmuran, dan memiliki serta dapat melaksanakan di Persemakmuran selama keinginan Ratu, namun tunduk pada Konstitusi ini, kekuasaan dan fungsi sebagaimana ingin diberikan kepadanya oleh Ratu sebagai Yang Mulia.

Pasal 3

Gaji Gubernur-Jenderal

Akan ada biaya yang ditanggung Ratu yang berasal dari Dana Pendapatan Gabungan Persemakmuran, untuk gaji Gubernur-Jenderal, untuk jumlah per tahun yang, sampai ditentukan lain oleh Parlemen, berjumlah sepuluh ribu pound.

Gaji seorang Gubernur Jenderal tidak akan diubah selama masa jabatannya.

Pasal 4

Ketentuan-Ketentuan terkait Gubernur-Jenderal

Ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi ini berkaitan dengan Gubernur Jenderal

mencakup dan berlaku untuk Gubernur Jenderal sementara, atau orang yang diangkat Ratu untuk mengelola Pemerintah Persemakmuran, tetapi tidak ada orang yang berhak menerima gaji dari Persemakmuran dengan jabatan lain selama dia mengelola Pemerintah Persemakmuran.

Pasal 5

Sidang Parlemen, prorogation dan pembubaran

Gubernur-Jenderal dapat menentukan waktu untuk penyelenggaraan sidang Parlemen yang dia anggap tepat, dan dapat juga sewaktu-waktu, dengan Pengumuman atau lainnya, mengundurkan Parlemen, dan dapat pula dengan cara yang sama membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemanggilan Parlemen

Setelah setiap pemilihan umum Parlemen akan dipanggil untuk bersidang selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah hari diangkat untuk pengembalian surat perintah.

Sidang Pertama

Parlemen harus dipanggil untuk bersidang selambat-lambatnya enam bulan setelah pembentukan Persemakmuran.

Pasal 6

Sidang Tahunan Parlemen

Akan ada masa persidangan Parlemen setidaknya sekali dalam setahun, sehingga dua belas bulan tidak akan mengintervensi antara persidangan terakhir Parlemen dalam masa persidangan sebelumnya dan persidangan pertama dalam masa persidangan berikutnya.

BAGIAN II

SENAT

Pasal 7

Senat

Senat akan terdiri dari senator-senator untuk masing-masing Negara Bagian, secara langsung dipilih oleh rakyat Negara Bagian, yang memberikan suara, sampai Parlemen menentukan lain, sebagai satu elektorat.

Namun sampai Parlemen Persemakmuran menentukan lain, Parlemen Negara Bagian Queensland, jika Negara Bagian itu menjadi Negara Bagian Asli, dapat membuat undang-undang yang membagi Negara Bagian ke dalam beberapa divisi dan menentukan jumlah senator yang akan dipilih untuk setiap divisi, dan dengan tidak adanya ketentuan tersebut, Negara Bagian tersebut akan menjadi satu elektorat.

Sampai Parlemen menentukan sebaliknya, akan ada enam senator untuk masing-masing Negara Bagian Asli. Parlemen dapat membuat undang-undang menambah atau mengurangi jumlah senator untuk masing-masing Negara Bagian, agar perwakilan yang sama dari Negara-negara Asli bisa terjadi tidak ada Negara Asli yang memiliki kurang dari enam senator. Para senator dipilih untuk masa jabatan enam tahun, dan nama-nama para senator yang dipilih untuk setiap Negara Bagian harus disertifikasi oleh Gubernur kepada Gubernur Jenderal.

Pasal 8

Kualifikasi Pemilih

Kualifikasi pemilih senator berlaku di setiap Negara Bagian sebagaimana yang ditetapkan oleh Konstitusi ini, atau oleh Parlemen, sebagai kualifikasi untuk

pemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dalam pemilihan senator setiap pemilih hanya akan memilih sekali.

Pasal 9

Metode Pemilihan Senator

Parlemen Persemakmuran dapat membuat undang-undang yang menetapkan metode pemilihan senator, namun tata cara tersebut harus seragam untuk semua Negara Bagian. Berdasarkan undang-undang tersebut, Parlemen masing-masing Negara Bagian dapat membuat undang-undang yang menetapkan metode pemilihan untuk Negara Bagian terkait.

Waktu dan Tempat

Parlemen Negara Bagian dapat membuat undang-undang untuk menentukan waktu dan tempat pemilihan senator Negara Bagian.

Pasal 10

Penerapan undang-undang Negara Bagian

Sampai Parlemen menentukan lain, tetapi berdasarkan Konstitusi ini, undang-undang yang berlaku di Negara Bagian masing-masing, untuk sementara waktu, yang berkaitan dengan pemilihan untuk jumlah yang lebih banyak dari Dewan Parlemen Negara Bagian akan, sedekat mungkin, berlaku untuk pemilihan senator untuk Negara Bagian.

Pasal 11

Kegagalan untuk memilih senator

Senat bisa melanjutkan pekerjaannya, terlepas dari kegagalan setiap Negara Bagian untuk menyediakan perwakilannya di Senat.

Pasal 12

Penerbitan surat perintah

Gubernur Negara Bagian mana pun dapat menerbitkan surat perintah untuk pemilihan senator untuk Negara Bagian. Dalam kasus pembubaran Senat, surat perintah akan diterbitkan dalam waktu sepuluh hari sejak pengumuman pembubaran tersebut.

Pasal 13

Rotasi senator

Sesegera mungkin setelah sidang pertama Senat, dan setelah setiap pertemuan pertama Senat menyusul pembubarannya, Senat akan membagi senator yang dipilih untuk setiap Negara Bagian menjadi dua kelas, dengan jumlah yang sedapat mungkin sama; dan tempat senator dari kelas pertama akan menjadi kosong pada waktu berakhirnya masa tiga tahun dan tempat senator dari kelas kedua pada waktu berakhirnya masa enam tahun, dari awal masa tugas mereka, dan setelah itu tempat senator menjadi kosong pada waktu berakhirnya enam tahun dari awal masa tugas mereka.

Pemilihan untuk mengisi kekosongan tempat dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum tempat tersebut kosong.

Untuk keperluan pasal ini, istilah masa tugas senator dimulai sejak hari pertama bulan Juli setelah hari pemilihan, kecuali dalam kasus pemilihan pertama dan pemilu berikutnya setelah pembubaran setiap Senat, di mana masa tugas itu dimulai sejak hari pertama bulan Juli sebelum hari pemilihan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut untuk rotasi

Setiap kali jumlah senator untuk Negara Bagian bertambah atau berkurang, Parlemen Persemakmuran dapat membuat

ketentuan untuk mengosongkan tempat senator untuk Negara Bagian jika dianggap perlu demi mempertahankan keteraturan dalam rotasi.

Pasal 15

Kekosongan Kasual

Jika tempat senator kosong sebelum berakhirnya masa jabatannya, Dewan Parlemen Negara Bagian yang dipilih, bersidang dan melakukan pemungutan suara bersama-sama atau, jika hanya ada satu Dewan Parlemen, yang harus memilih seseorang untuk menduduki tempat tersebut sampai berakhirnya masa jabatan, Namun jika Parlemen Negara Bagian tidak dalam masa persidangan ketika kekosongan diberitahukan, Gubernur Negara Bagian, dengan saran dari Dewan Eksekutifnya, dapat mengangkat seseorang untuk menduduki tempat sampai berakhirnya empat belas hari dari awal masa persidangan berikutnya dari Parlemen Negara Bagian, atau berakhirnya masa jabatannya, dari yang mana lebih dahulu terjadi.

Apabila kekosongan suatu waktu terjadi di tempat seorang senator yang dipilih oleh rakyat Negara Bagian dan pada saat ia terpilih untuk itu, ia diakui secara publik oleh suatu partai politik sebagai kandidat yang diusung partai tersebut dan secara publik menampilkan dirinya sebagai kandidat tersebut, maka orang yang dipilih atau diangkat berdasarkan pasal ini sebagai akibat dari kekosongan itu, atau sebagai akibat dari kekosongan itu dan kekosongan atau kekosongan-kekosongan berikutnya, kecuali tidak ada anggota partai yang tersedia untuk dipilih atau diangkat, harus menjadi anggota partai tersebut.

Di mana:

- (a) sesuai dengan ayat terakhir di atas, anggota dari partai politik tertentu dipilih atau diangkat untuk menduduki tempat seorang senator yang telah menjadi tempat yang kosong; dan
- (b) sebelum mengambil kursinya ia berhenti menjadi anggota partai itu (selain karena alasan partai itu tidak ada lagi),

ia akan dia dianggap tidak dipilih atau diangkat untuk itu dan kekosongan harus kembali diberitahukan berdasarkan Pasal 21 Konstitusi ini.

Nama setiap senator yang dipilih atau diangkat berdasarkan pasal ini akan disertifikasi oleh Gubernur Negara Bagian kepada Gubernur Jenderal.

Jika tempat seorang senator yang dipilih oleh rakyat suatu Negara Bagian pada pemilihan senator terakhir yang diduduki sebelum pemberlakuan *Perubahan Konstitusi (Kekosongan Senat Kasual) 1977* menjadi kosong sebelum pemberlakuan itu dan, pada saat pemberlakuannya, tidak ada orang yang dipilih oleh Dewan atau Dewan Parlemen Negara Bagian, atau diangkat oleh Gubernur Negara Bagian, sebagai akibat dari kekosongan itu atau dalam kekosongan dan kekosongan atau kekosongan-kekosongan berikutnya, yang menjabat, maka pasal ini berlaku seolah-olah tempat Senator yang dipilih oleh rakyat Negara Bagian telah kosong setelah pemberlakuan tersebut.

Seorang senator yang menjabat saat pemberlakuan *Perubahan Konstitusi (Kekosongan Senat Kasual) 1977*, menjadi senator yang diangkat oleh Gubernur Negara Bagian sebagai akibat dari kekosongan yang terjadi pada satu

waktu di tempat seorang senator yang dipilih oleh rakyat Negara Bagian, akan dianggap telah diangkat untuk menduduki tempat tersebut sampai berakhirnya empat belas hari setelah dimulainya masa persidangan berikutnya Parlemen Negara Bagian yang dimulai atau dimulai setelah ia diangkat dan ketentuan lebih lanjut pada pasal ini harus dipahami seolah-olah kekosongan di tempat senator yang dipilih oleh rakyat Negara Bagian itu terjadi setelah pemberlakuan tersebut.

Sesuai dengan ayat berikutnya, seorang senator yang memegang jabatan pada pemberlakuan *Perubahan Konstitusi (Kekosongan Kasual Senat) 1977* yang dipilih oleh Dewan atau Dewan Parlemen suatu Negara Bagian sebagai akibat dari kekosongan yang terjadi pada satu waktu di tempat seorang senator yang dipilih oleh rakyat Negara Bagian ia harus dianggap telah terpilih memegang jabatan tersebut sampai dengan berakhirnya masa tugas senator yang dipilih oleh rakyat Negara Bagian.

Jika, pada atau sebelum pemberlakuan *Perubahan Konstitusi (Kekosongan Kasual Senat) 1977*, sebuah undang-undang untuk mengubah Konstitusi berjudul "*Perubahan Konstitusi (Pemilihan Simultan) 1977*" mulai berlaku, seorang senator yang menjabat pada saat pemberlakuan undang-undang itu yang dipilih oleh Dewan atau Dewan Parlemen suatu Negara Bagian sebagai akibat dari kekosongan yang terjadi pada satu waktu di tempat Senator dipilih oleh rakyat Negara Bagian dianggap telah terpilih untuk memegang jabatan:

(a) jika Senator yang dipilih oleh rakyat Negara Bagian memiliki masa tugas yang berakhir pada hari ketiga puluh bulan Juni 1978 sampai berakhirnya atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan pertama

berakhir atau dibubarkan setelah undang-undang tersebut diberlakukan, atau

(b) jika Senator yang dipilih oleh rakyat Negara Bagian memiliki masa tugas yang berakhir pada hari ketiga puluh bulan Juni 1981 sampai berakhirnya atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan kedua berakhir atau dibubarkan setelah undang-undang tersebut diberlakukan atau, jika pembubaran Senat terjadi lebih awal, sampai pembubaran tersebut.

Pasal 16

Kualifikasi Senator

Kualifikasi seorang senator sama dengan kualifikasi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 17

Pemilihan Ketua

Senat akan, sebelum melanjutkan tugas-tugasnya yang lain, memilih seorang senator menjadi Ketua Senat, dan setiap kali jabatan Ketua kosong, Senat harus memilih lagi seorang senator untuk menjadi Ketua.

Ketua akan berhenti dari jabatannya jika ia berhenti menjadi seorang senator. Dia dapat diberhentikan oleh sebuah voting dari Senat, atau ia dapat mengundurkan diri dari jabatan atau kursinya secara tertulis yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal.

Pasal 18

Ketiadaan Ketua

Sebelum atau selama Ketua tidak ada, Senat dapat memilih seorang senator untuk melakukan tugasnya ketika dia tidak ada.

Pasal 19**Pengunduran diri senator**

Seorang senator dapat, dengan menulis surat yang ditujukan kepada Ketua, atau Gubernur-Jenderal jika tidak ada Ketua atau jika Pimpinan tidak berada di Persemakmuran, mengundurkan diri dari tempatnya, yang setelah itu akan menjadi kosong.

Pasal 20**Kekosongan karena ketidakhadiran**

Tempat seorang senator akan menjadi kosong jika selama dua bulan berturut-turut di setiap masa persidangan Parlemen dia, tanpa izin dari Senat, tidak hadir di Senat.

Pasal 21**Pemberitahuan Kekosongan**

Setiap kali terjadi kekosongan di Senat, Ketua, atau jika tidak ada Ketua atau jika Ketua tidak berada di Persemakmuran, Gubernur-Jenderal harus memberitahukan hal yang sama kepada Gubernur Negara Bagian dalam perwakilan di mana kekosongan terjadi.

Pasal 22**Kuorum**

Sampai Parlemen menentukan lain, kehadiran setidaknya sepertiga dari jumlah seluruh senator diperlukan untuk mengadakan pertemuan Senat dalam rangka menjalankan kekuasaannya.

Pasal 23**Pemungutan Suara di Senat**

Persoalan yang muncul di Senat akan diselesaikan oleh suara mayoritas, dan setiap senator memiliki satu suara. Pimpinan dalam semua persoalan memiliki satu suara; dan ketika jumlah suara sama, maka persoalan terkait akan diluluskan secara negatif.

BAGIAN III**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT****Pasal 24****Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat**

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari anggota yang dipilih langsung oleh rakyat Persemakmuran, dan jumlah anggota tersebut harus, sepraktis mungkin, dua kali jumlah senator.

Jumlah anggota yang dipilih di beberapa Negara Bagian harus sebanding dengan jumlah rakyat masing-masing Negara Bagian, dan harus, sampai Parlemen menentukan lain, ditentukan, apabila diperlukan, dengan cara sebagai berikut:

- (i) kuota dicapai dengan membagi jumlah rakyat Persemakmuran, seperti yang tercantum dalam statistik terbaru Persemakmuran, dengan dua kali jumlah senator;
- (ii) jumlah anggota yang akan dipilih dalam setiap Negara Bagian ditentukan dengan membagi jumlah penduduk Negara Bagian, seperti yang tercantum statistik terbaru Persemakmuran, dengan kuota; dan jika pada pembagian tersebut terdapat sisa lebih dari satu-setengah dari kuota, seorang anggota lagi harus dipilih dalam Negara Bagian tersebut.

Terlepas dari segala ketentuan dalam pasal ini, setidaknya lima anggota akan dipilih di setiap Negara Bagian Asli.

Pasal 25**Diskualifikasi memilih berdasarkan ras**

Untuk keperluan pasal terakhir di atas, jika berdasarkan undang-undang Negara Bagian manapun semua orang dari ras apapun didiskualifikasi dari pemberian

suara pada pemilihan umum untuk beberapa Dewan Parlemen Negara Bagian, maka, dalam memperhitungkan jumlah penduduk Negara Bagian atau Persemakmuran, orang dari ras tersebut yang jadi penduduk di Negara Bagian itu tidak akan dihitung.

Pasal 26

Perwakilan dalam Parlemen pertama

Terlepas dari ketentuan dalam Pasal 24, jumlah anggota yang akan dipilih di setiap Negara Bagian pada pemilihan pertama adalah sebagai berikut:

New South Wales dua puluh tiga;

Victoria dua puluh;

Queensland delapan;

Australia Selatan enam;

Tasmania lima;

Dengan ketentuan bahwa jika Australia Barat adalah Negara Bagian Asli, angka-angkanya adalah sebagai berikut:

New South Wales dua puluh enam;

Victoria dua puluh tiga;

Queensland sembilan;

Australia Selatan tujuh;

Western Australia lima;

Tasmania lima;

Pasal 27

Pengubahan Jumlah Anggota

Berdasarkan Konstitusi ini, Parlemen dapat membuat undang-undang untuk menambah atau mengurangi jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 28

Durasi Dewan Perwakilan Rakyat

Setiap Dewan Perwakilan Rakyat akan berlangsung selama tiga tahun dari persidangan pertama Dewan Perwakilan Rakyat, dan tidak lagi setelah itu, tetapi dapat dibubarkan lebih cepat oleh Gubernur Jenderal.

Pasal 29

Pembagian Pemilu

Sampai Parlemen Persemakmuran menentukan lain, Parlemen Negara Bagian manapun dapat membuat undang-undang untuk menentukan pembagian di setiap Negara Bagian yang untuknya akan dipilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan jumlah anggota yang akan dipilih untuk setiap pembagian. Satu bagian tidak akan terbentuk dari bagian yang berasal dari Negara Bagian berbeda.

Dengan tidak adanya ketentuan lain, setiap Negara Bagian menjadi satu elektorat.

Pasal 30

Kualifikasi Pemilih

Sampai Parlemen menentukan lain, kualifikasi pemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap Negara Bagian akan ditetapkan oleh undang-undang Negara Bagian sebagai kualifikasi pemilih Dewan Parlemen Negara Bagian; tetapi dalam pemilihan anggota, setiap pemilih hanya akan memilih sekali.

Pasal 31

Penerapan undang-undang Negara Bagian

Sampai Parlemen menentukan lain, tetapi berdasarkan Konstitusi ini, undang-undang yang berlaku di setiap Negara Bagian untuk waktu yang berkaitan

dengan pemilihan Dewan Parlemen Negara Bagian harus, sepraktis mungkin, berlaku untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Negara Bagian.

Pasal 32

Surat perintah untuk Pemilihan Umum

Gubernur-Jenderal di Dewan dapat mengeluarkan surat perintah untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah pemilihan umum pertama, surat perintah akan diterbitkan dalam waktu sepuluh hari sejak berakhirnya Dewan Perwakilan Rakyat atau sejak pengumuman pembubarannya.

Pasal 33

Surat perintah untuk kekosongan

Setiap kali terjadi kekosongan di Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua akan mengeluarkan surat perintahnya untuk mengadakan pemilihan anggota baru, atau jika tidak ada Ketua atau jika dia tidak berada di Persemakmuran, Gubernur-Jenderal di Dewan dapat mengeluarkan surat perintah tersebut.

Pasal 34

Kualifikasi anggota

Sampai Parlemen menentukan lain, kualifikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai berikut:

- (i) dia harus genap berusia dua puluh satu tahun, dan menjadi pemilih yang berhak memilih pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, dan paling tidak telah tiga tahun jadi penduduk di dalam batas-batas wilayah Persemakmuran sebagaimana adanya pada saat dia dipilih:

- (ii) dia harus menjadi subjek Ratu, baik kelahiran alamiah atau setidaknya sudah lima tahun dinaturalisasi berdasarkan hukum Britania Raya, atau dari Koloni yang pernah menjadi atau menjadi sebuah Negara Bagian, atau hukum Persemakmuran, atau hukum sebuah Negara Bagian.

Pasal 35

Pemilihan Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum melanjutkan tugas-tugasnya yang lain, memilih seorang anggota untuk menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan setiap kali jabatan Ketua kosong, Dewan Perwakilan Rakyat harus memilih lagi seorang anggota untuk menjadi Ketua.

Ketua berhenti memegang jabatan jika ia berhenti menjadi anggota. Dia dapat diberhentikan berdasarkan pemungutan suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat, atau ia mungkin mengundurkan diri jabatan atau kursinya dengan menulis surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal.

Pasal 36

Ketiadaan Ketua

Sebelum atau selama Ketua tidak ada, Dewan Perwakilan Rakyat dapat memilih seorang anggota untuk melakukan tugasnya ketika dia tidak ada.

Pasal 37

Pengunduran diri anggota

Seorang anggota dapat dengan menulis surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua, atau kepada Gubernur-Jenderal jika tidak ada Ketua, atau jika Ketua tidak berada di Persemakmuran, mengundurkan diri dari tempatnya, yang setelah itu akan menjadi kosong.

Pasal 38

Kekosongan karena ketidakhadiran

Tempat seorang anggota akan menjadi kosong jika selama dua bulan berturut-turut di setiap masa persidangan Parlemen dia, tanpa izin dari Dewan, tidak hadir di Dewan.

Pasal 39

Kuorum

Sampai Parlemen menentukan lain, kehadiran setidaknya sepertiga dari jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat diperlukan untuk mengadakan pertemuan Dewan dalam rangka menjalankan kekuasaannya.

Pasal 40

Pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat

Persoalan yang muncul di Dewan Perwakilan Rakyat akan ditentukan oleh suara mayoritas, selain oleh Ketua. Ketua tidak memberikan suara kecuali angka perolehan suara sama; dan kemudian ia akan memiliki suara penentu.

BAGIAN IV

KEDUA DEWAN PARLEMEN

Pasal 41

Hak Pemilih Negara Bagian

Tidak ada orang dewasa yang telah memiliki atau memperoleh hak untuk memilih pada pemilihan umum Dewan Parlemen suatu Negara Bagian yang dapat, sementara hak itu terus ada padanya, dicegah oleh undang-undang Persemakmuran manapun dari pemberian suara pada pemilihan umum untuk salah satu Dewan dari Parlemen Persemakmuran.

Pasal 42

Sumpah atau Afirmasi Kesetiaan

Setiap senator dan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum menduduki kursinya, akan membuat dan menyatakan di depan Gubernur Jenderal, atau orang yang diberi kuasa olehnya, sumpah atau afirmasi kesetiaan dalam bentuk yang ditetapkan dalam lampiran Konstitusi ini.

Pasal 43

Anggota satu Dewan tidak memenuhi syarat untuk Dewan lain

Seorang anggota dari salah satu Dewan Parlemen tidak dapat dipilih atau duduk sebagai seorang anggota di Dewan yang lain.

Pasal 44

Diskualifikasi

Setiap orang yang:

- (i) berada di bawah setiap pengakuan kesetiaan, ketaatan, atau kepatuhan terhadap kekuasaan asing, atau merupakan subjek atau warga negara atau warga negara atau berhak atas hak atau hak istimewa dari subjek atau warga negara dari kekuatan asing; atau
- (ii) melakukan pengkhianatan, atau telah didakwa dan berada di bawah hukuman, atau subjek yang akan dihukum, untuk setiap pelanggaran yang diancam hukuman berdasarkan undang-undang Persemakmuran atau Negara Bagian berupa penjara selama satu tahun atau lebih; atau
- (iii) mengalami kebangkrutan atau pailit yang tak dapat diperbaiki; atau
- (iv) memegang jabatan profit di bawah Mahkota, atau mendapat dana pensiun selama diinginkan Mahkota

dari salah satu pendapatan Persemakmuran; atau

- (V) memiliki tujuan komersial langsung atau tidak langsung dalam perjanjian apapun dengan Layanan Umum Persemakmuran selain sebagai anggota dan sama dengan anggota lain dari suatu perusahaan bersama yang terdiri dari lebih dari dua puluh lima orang;

tidak dapat dipilih atau duduk sebagai senator atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Tetapi sub-pasal (iv) tidak berlaku untuk jabatan Menteri Negara Ratu untuk Negara Persemakmuran, atau Menteri Negara Ratu untuk suatu Negara Bagian, atau dengan penerimaan gaji, setengah gaji, atau dana pensiun, oleh setiap orang sebagai pejabat atau anggota angkatan laut atau tentara Ratu, atau dengan penerimaan gaji sebagai pejabat atau anggota angkatan laut atau angkatan bersenjata Persemakmuran oleh setiap orang yang jasanya tidak sepenuhnya dipekerjakan oleh Persemakmuran.

Pasal 45

Kekosongan atas terjadinya diskualifikasi

Jika seorang senator atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat:

- (i) menjadi subjek atas salah satu ketidakmampuan yang disebutkan dalam pasal terakhir di atas: atau
- (ii) mendapat keuntungan, baik oleh tugas, komposisi, atau lainnya, dari undang-undang yang berkaitan dengan kepailitan atau pengutang yang tidak sanggup membayar; atau

- (iii) langsung atau tidak langsung mengambil atau setuju mengambil ongkos atau honorarium jasa yang diberikan kepada Persemakmuran, atau untuk layanan yang dijelaskan di Parlemen untuk siapa pun atau Negara Bagian:

maka tempatnya akan menjadi kosong.

Pasal 46

Hukuman untuk duduk ketika didiskualifikasi

Sampai Parlemen menentukan lain, setiap orang yang dinyatakan oleh Konstitusi ini tidak mampu duduk sebagai senator atau sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus, untuk setiap hari di mana dia duduk sebagai senator atau anggota, membayar seratus pound untuk setiap orang yang menggugat masalah itu di pengadilan berwenang.

Pasal 47

Sengketa Pemilu

Sampai Parlemen menentukan lain, setiap persoalan terkait kualifikasi seorang senator atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau terkait kekosongan di salah satu Dewan Parlemen, dan persoalan terkait perselisihan dalam pemilihan umum untuk masing-masing Dewan, akan ditentukan oleh Dewan di mana persoalan tersebut muncul.

Pasal 48

Gaji Anggota

Sampai Parlemen menentukan lain, setiap senator dan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan menerima gaji empat ratus pound per tahun, yang mulai diperhitungkan sejak hari ia mengambil kursinya.

Pasal 49**Hak Istimewa dan sebagainya dari Dewan**

Kekuasaan, hak istimewa, dan imunitas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan para anggota dan komisi dari masing-masing Dewan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Parlemen, dan sampai dinyatakan demikian, adalah seperti yang dinyatakan oleh Dewan Rakyat Parlemen Britania Raya, dan para anggota dan komisinya, pada saat pembentukan Persemakmuran.

- (ii) pajak; tetapi tidak membedakan antara Negara Bagian atau bagian-bagian Negara Bagian;
- (iii) denda produksi atau ekspor barang, tetapi denda tersebut harus seragam di seluruh Persemakmuran;
- (iv) meminjam uang untuk piutang publik Persemakmuran;
- (v) layanan Pos, telegram, telepon, dan layanan lainnya;

Pasal 50**Aturan dan perintah**

Setiap Dewan Parlemen dapat membuat aturan dan tata tertib yang berkaitan dengan

- (i) cara-cara di mana kekuasaan, hak istimewa, dan imunitas dapat dilaksanakan dan ditegakkan;
- (ii) perintah dan pelaksanaan kerja dan prosesnya baik secara terpisah atau bersama-sama dengan Dewan lainnya.

- (vi) pertahanan angkatan laut dan militer Persemakmuran dan beberapa Negara Bagian, serta kendali pasukan untuk melaksanakan dan mempertahankan undang-undang Persemakmuran;
- (vii) mercusuar, kapal suar, suar dan pelampung;
- (viii) pengamatan astronomi dan meteorologi;
- (ix) karantina;
- (x) perikanan di perairan Australia di luar batas teritorial;

BAGIAN V**KEKUASAAN PARLEMEN****Pasal 51****Kekuasaan Legislatif Parlemen**

Parlemen, berdasarkan Konstitusi ini, memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang bagi pemerintahan Persemakmuran yang damai, teratur dan baik sehubungan dengan:

- (i) perdagangan dan perniagaan dengan negara lain, dan antara Negara Bagian;

- (xi) sensus dan Statistik;
- (xii) mata uang, sistem mata uang, dan alat pembayaran yang sah;
- (xiii) perbankan, selain perbankan Negara Bagian, juga perbankan Negara Bagian yang melampaui batas-batas Negara Bagian yang bersangkutan, penggabungan bank, dan mengeluarkan uang kertas;
- (xiv) asuransi, selain asuransi Negara Bagian, juga asuransi Negara Bagian yang melampaui

	batas-batas Negara Bagian yang bersangkutan;		peradilan hukum Negara Bagian di seluruh Persemakmuran;
(xv)	berat dan ukuran;	(xxvi)	orang-orang dari ras apa pun yang untuk mereka diperlukan untuk membuat undang-undang khusus;
(xvi)	tagihan pertukaran dan surat kesanggupan pinjaman;		
(xvii)	kepailitan dan piutang tak terbayar;	(xxvii)	imigrasi dan emigrasi;
(xviii)	hak cipta, hak paten penemuan dan desain, serta merek dagang;	(xxviii)	masuknya pelaku tindak pidana;
(xix)	naturalisasi dan orang asing;	(xxix)	urusan luar negeri;
(xx)	perusahaan asing, dan perdagangan atau perusahaan keuangan yang dibentuk dalam batas-batas dari Persemakmuran;	(xxx)	hubungan Persemakmuran dengan pulau-pulau di Pasifik;
(xxi)	perkawinan;	(xxxi)	akuisisi harta dengan alasan-alasan yang sah dari Negara Bagian atau orang untuk tujuan apapun sehubungan dengan hal-hal yang Parlemen memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang;
(xxii)	perceraian dan perkara matrimonial, dan sehubungan dengan hal tersebut, hak-hak orang tua, dan hak asuh serta perwalian bayi;	(xxxii)	pengendalian perkeretaapian terkait transportasi untuk keperluan angkatan laut dan militer Persemakmuran;
(xxiii)	pensiun bagi orang disabilitas dan manula;	(xxxiii)	akuisisi, dengan persetujuan dari Negara Bagian, atas kereta api Negara Bagian berdasarkan alasan-alasan yang diatur antara Persemakmuran dan Negara Bagian;
(xxiiiA)	ketentuan-ketentuan pemberian tunjangan bersalin, pensiun janda, anak, pengangguran, pengobatan, tunjangan sakit dan rumah sakit, pelayanan medis dan gigi (tetapi tidak dapat memerintahkan segala bentuk wajib kerja sipil), tunjangan bagi siswa dan tunjangan keluarga;	(xxxiv)	pembangunan dan perluasan perkeretaapian di Negara Bagian manapun dengan persetujuan Negara Bagian yang bersangkutan;
(xxiv)	layanan dan pelaksanaan pengadilan pidana dan perdata dan putusan pengadilan Negara Bagian di seluruh Persemakmuran;	(xxxv)	konsiliasi dan arbitrase untuk pencegahan dan penyelesaian perselisihan industri yang melampaui batas satu Negara Bagian;
(xxv)	pengakuan undang-undang, peraturan dan catatan, serta		

- (xxxvi) hal-hal yang diatur Konstitusi ini sampai Parlemen menentukan lain;
- (xxxvii) hal-hal yang dirujuk ke Parlemen Persemakmuran oleh Parlemen atau beberapa Parlemen satu Negara Bagian atau beberapa Negara Bagian, tetapi dengan ketentuan bahwa undang-undang hanya menjangkau Negara Bagian yang merujuk hal terkait, atau yang kemudian menerapkan undang-undang tersebut;
- (xxxviii) melaksanakan dalam Persemakmuran, atas permintaan atau dengan persetujuan dari Parlemen dari semua Negara Bagian yang terkait secara langsung, kekuasaan apa pun yang pada saat pembentukan Konstitusi ini hanya dapat dilaksanakan oleh Parlemen Britania Raya atau oleh Dewan Federal Australasia;
- (xxxix) hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan setiap kekuasaan yang diberikan oleh Konstitusi ini di Parlemen atau di salah satu Dewannya, atau Pemerintah Persemakmuran, atau di Peradilan Federal, atau di setiap departemen atau pegawai Persemakmuran.

Pasal 52

Kekuasaan Eksklusif Parlemen

Parlemen, berdasarkan konstitusi ini, memiliki kekuasaan eksklusif untuk membuat undang-undang untuk pemerintahan yang damai, tertib dan baik dari Persemakmuran sehubungan dengan:

- (i) pusat pemerintahan Persemakmuran, dan semua tempat yang diperoleh Persemakmuran untuk kepentingan umum;
- (ii) hal-hal yang berkaitan dengan setiap departemen pelayanan publik, yang pengawasannya oleh Konstitusi ini dialihkan kepada Pemerintah Eksekutif Persemakmuran;
- (iii) hal-hal lain yang dinyatakan oleh Konstitusi ini berada dalam kekuasaan eksklusif Parlemen.

Pasal 53

Kekuasaan Dewan terkait legislasi

Undang-undang yang diusulkan untuk memungut pendapatan atau uang, atau menetapkan pajak, tidak berasal di Senat. Tetapi undang-undang yang diusulkan tidak dapat dipakai untuk memungut pendapatan atau uang, atau menetapkan pajak, dengan alasan hanya mengandung ketentuan untuk pengenaan atau pemungutan denda atau sanksi denda yang lain, atau untuk permintaan atau pembayaran atau pemungutan biaya untuk lisensi, atau biaya untuk layanan di bawah undang-undang yang diusulkan.

Senat tidak dapat mengamandemen undang-undang yang diusulkan yang menetapkan pajak, atau undang-undang yang diusulkan memungut pendapatan atau uang untuk layanan tahunan biasa dari Pemerintah.

Senat tidak dapat mengamandemen undang-undang yang diusulkan yang meningkatkan biaya atau beban yang diusulkan kepada masyarakat.

Senat dapat di setiap tahapan mengembalikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap rancangan undang-undang yang tidak dapat diamandemen Senat, dengan cara meminta, dengan pesan, penghil-

angan atau perubahan pos atau ketentuan apa pun di dalamnya. Dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat, jika dia anggap tepat, membuat penghilangan atau perubahan, dengan atau tanpa modifikasi.

Kecuali sebagaimana diatur dalam bagian ini, Senat memiliki kekuasaan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal semua undang-undang yang diusulkan.

Pasal 54

Undang-undang Pendapatan atas Jasa

Usulan undang-undang yang memungut pendapatan atau uang untuk layanan tahunan biasa dari Pemerintah hanya akan berkaitan dengan pemungutan tersebut.

Pasal 55

Rancangan undang-undang Pajak

Undang-undang yang menetapkan pajak hanya akan berkaitan dengan pengenaan pajak, dan ketentuan di dalamnya yang berkaitan dengan hal-hal lain tidak akan berlaku.

Undang-undang yang menetapkan pajak, kecuali undang-undang yang menetapkan kewajiban bea cukai atau pabean, hanya akan berkaitan dengan salah satu subjek pajak, tetapi undang-undang yang menetapkan bea cukai hanya akan berkaitan dengan bea cukai saja, dan undang-undang yang menetapkan kewajiban pabean hanya akan berkaitan dengan kewajiban pabean saja.

Pasal 56

Rekomendasi Pemungutan Uang

Pemungutan suara, resolusi, atau undang-undang yang diusulkan untuk pemungutan pendapatan atau uang tidak

akan disahkan kecuali tujuan pemungutan itu pada masa persidangan yang sama telah direkomendasikan oleh pesan Gubernur-Jenderal kepada Dewan di mana usulan itu berasal.

Pasal 57

Ketidaksetujuan antara Dewan

Jika Dewan Perwakilan Rakyat meluluskan undang-undang yang diusulkan, dan Senat menolak atau gagal meluluskannya, atau meluluskannya dengan amendemen di mana Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan menyetujuinya, dan jika setelah selang waktu tiga bulan Dewan Perwakilan Rakyat, di dalam masa persidangan yang sama atau masa persidangan berikutnya, kembali meluluskan usulan undang-undang dengan atau tanpa amendemen yang telah dibuat, disarankan, atau disetujui oleh Senat, dan Senat menolak atau gagal untuk meluluskan, atau meluluskannya dengan amendemen yang tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur-Jenderal dapat membubarkan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersamaan. Namun pembubaran tersebut harus tidak dilakukan dalam waktu enam bulan sebelum tanggal berakhirnya Dewan Perwakilan Rakyat oleh berlalunya waktu.

Jika setelah pembubaran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat kembali meluluskan usulan undang-undang, dengan atau tanpa amendemen yang telah dibuat, disarankan, atau disetujui oleh Senat, dan Senat menolak atau gagal meluluskan, atau meluluskannya dengan amendemen yang tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur-Jenderal dapat mengadakan sidang bersama anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota yang hadir di sidang bersama dapat berunding dan memilih secara bersama-sama usulan undang-undang yang terakhir diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan setelah amendemen, jika ada, yang telah dibuat di dalamnya oleh satu Dewan dan tidak disetujui oleh lainnya, dan setiap amendemen yang diterima oleh mayoritas mutlak dari jumlah anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat akan diterima, dan jika usulan undang-undang itu memang mengandung amendemen, jika ada, sedemikian rupa sehingga diterima oleh mayoritas mutlak dari jumlah anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka usulan itu dianggap telah diluluskan oleh kedua Dewan Parlemen, dan harus disampaikan kepada Jenderal Gubernur untuk persetujuan Ratu.

Pasal 58

Persetujuan Kerjaan terhadap Rancangan Undang-Undang

Apabila usulan undang-undang yang diluluskan oleh kedua Dewan Parlemen diserahkan kepada Gubernur Jenderal untuk persetujuan Ratu, ia akan menyatakan, sesuai dengan pertimbangannya, namun tunduk pada Konstitusi ini, bahwa ia menyetujui atas nama Ratu atau dia menahan persetujuannya, atau dia menyerahkan undang-undang itu pada keinginan Ratu.

Rekomendasi oleh Gubernur Jenderal

Gubernur-Jenderal dapat mengembalikan ke Dewan tempat asal usulan undang-undang apa pun yang diserahkan kepadanya, dan dapat mengirimkan bersamanya amendemen-amendemen yang dia rekomendasikan, dan Dewan dapat memakai rekomendasi tersebut.

Pasal 59

Penolakan oleh Ratu

Ratu dapat menolak undang-undang apapun dalam waktu satu tahun dari persetujuan Gubernur Jenderal, dan penolakan yang diumumkan oleh Gubernur Jenderal secara lisan atau tertulis kepada masing-masing Dewan Parlemen tersebut, atau dengan Pernyataan, akan membatalkan undang-undang sejak hari ketika penolakan itu diumumkan.

Pasal 60

Signifikansi Persetujuan Ratu atas Rancangan Undang-Undang

Suatu usulan undang-undang yang diserahkan pada keinginan Ratu tidak akan memiliki kekuatan hukum kecuali dan sampai dalam waktu dua tahun dari hari di mana usulan itu diserahkan kepada Gubernur Jenderal untuk persetujuan Ratu Gubernur-Jenderal mengumumkan, secara lisan atau tulisan kepada masing-masing Dewan Parlemen, atau dengan Pernyataan, bahwa usulan tersebut telah mendapat persetujuan Ratu.

BAB II

PEMERINTAHAN EKSEKUTIF

Pasal 61

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif Persemakmuran berada di tangan Ratu dan dapat dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu, dan meluas ke pelaksanaan dan pemeliharaan Konstitusi ini, dan undang-undang Persemakmuran.

Pasal 62

Dewan Eksekutif Federal

Akan ada Dewan Eksekutif Federal untuk memberikan saran-saran kepada Gubernur Jenderal dalam pemerintahan Persemakmuran, dan anggota Dewan dipilih dan dipanggil oleh Gubernur Jenderal dan disumpah sebagai Anggota Dewan Eksekutif, dan akan menduduki jabatannya selama keinginan Gubernur-Jenderal.

Pasal 63

Ketentuan mengacu kepada Gubernur Jenderal

Ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi ini yang menyebut Gubernur Jenderal di Dewan harus ditafsirkan sebagai mengacu kepada Gubernur Jenderal yang bertindak berdasarkan nasihat Dewan Eksekutif Federal.

Pasal 64

Menteri Negara

Gubernur Jenderal dapat mengangkat pejabat-pejabat untuk mengelola departemen-departemen Negara Persemakmuran sebagaimana yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal di Dewan.

Pejabat tersebut akan menduduki jabatan terkait selama dikehendaki Gubernur Jenderal. Mereka akan menjadi anggota Dewan Eksekutif Federal, dan akan menjadi Menteri Negara dari Ratu untuk Persemakmuran.

Menteri di Parlemen

Setelah pemilihan umum pertama, tidak akan ada Menteri Negara yang memegang jabatan untuk jangka waktu lebih dari tiga bulan kecuali dia adalah atau

akan menjadi seorang senator atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 65

Jumlah Menteri

Sampai Parlemen menentukan lain, jumlah Menteri Negara tidak melebihi tujuh orang, dan akan memegang jabatan seperti yang ditentukan Dewan Perwakilan Rakyat, atau, jika tidak ada ketentuan tersebut, seperti yang diarahkan oleh Gubernur Jenderal.

Pasal 66

Gaji Menteri

Akan ada tagihan kepada Ratu, yang dikeluarkan dari Dana Pendapatan Gabungan Persemakmuran, untuk gaji para Menteri Negara, suatu jumlah tahunan, sampai Parlemen menentukan lain, yang tidak melebihi £ 12.000 per tahun.

Pasal 67

Pengangkatan pejabat

Sampai Parlemen menentukan lain, pengangkatan dan pemberhentian seluruh pejabat lain dari Pemerintahan Eksekutif Persemakmuran akan berada di tangan Gubernur Jenderal di Dewan, kecuali pengangkatan didelegasikan oleh Gubernur Jenderal di Dewan atau oleh undang-undang Persemakmuran kepada otoritas-otoritas lain.

Pasal 68

Panglima angkatan laut dan militer

Panglima angkatan laut dan militer Persemakmuran dipegang oleh Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu.

Pasal 69

Peralihan departemen tertentu

Pada tanggal atau beberapa tanggal yang akan diumumkan Gubernur Jenderal

setelah pembentukan Persemakmuran, departemen-departemen pelayanan publik berikut di setiap Negara Bagian akan dialihkan ke Persemakmuran: pos, telegraf, dan telepon; angkatan laut dan pertahanan militer; mercusuar, lampu-lampu suar, dan pelampung: karantina.

Tetapi departemen bea cukai dan pabean di setiap Negara Bagian akan dialihkan ke Persemakmuran pada saat pembentukannya.

Pasal 70

Kekuasaan tertentu Gubernur untuk diserahkan kepada Gubernur Jenderal

Sehubungan dengan hal-hal yang, berdasarkan Konstitusi ini, lolos ke Pemerintah Eksekutif Persemakmuran, seluruh kekuasaan dan tugas yang pada saat pembentukan Persemakmuran dipegang Gubernur Koloni, atau oleh Gubernur Koloni dengan nasihat Dewan Eksekutif, atau dalam kewenangan apa pun di suatu Koloni, akan berada di tangan Gubernur Jenderal, atau Gubernur Jenderal di Dewan, atau otoritas yang menjalankan kekuasaan yang sama di bawah Persemakmuran, sesuai dengan yang diperlukan kasus-kasus yang terjadi.

BAB III

LEMBAGA YUDIKATIF

Pasal 71

Kekuasaan Kehakiman dan Pengadilan

Kekuasaan kehakiman Persemakmuran berada di tangan Mahkamah Agung Federal, yang disebut Pengadilan Tinggi Australia, dan di tangan pengadilan-pengadilan federal lain yang dibentuk Parlemen, dan di tangan pengadilan-penga-

dilan lain yang diberi yurisdiksi federal. Pengadilan Tinggi terdiri dari Ketua, dan Hakim-Hakim lainnya, yang tidak boleh kurang dari dua orang, sebagaimana yang ditentukan oleh Parlemen.

Pasal 72

Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Renumerasi Hakim

Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi dan pengadilan lain yang dibuat oleh Parlemen:

- (i) diangkat oleh Gubernur Jenderal di Dewan:
- (ii) tidak akan diberhentikan kecuali oleh Gubernur Jenderal di Dewan, dengan perintah dari kedua Dewan Parlemen dalam masa persidangan yang sama, yang meminta pemindahan tersebut atas dasar perilaku buruk atau ketidakmampuan yang terbukti:
- (iii) akan menerima gaji sebagaimana yang ditetapkan Parlemen, tetapi remunerasi tidak akan dikurangi selama mereka menjabat.

Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi adalah untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat dia mencapai usia tujuh puluh tahun dan seseorang tidak akan diangkat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi jika ia telah mencapai usia tersebut.

Pengangkatan Hakim untuk pengadilan yang dibentuk Parlemen adalah untuk masa jabatan yang berakhir setelah dia mencapai usia yang, pada saat pengangkatannya, usia maksimal bagi Hakim untuk pengadilan tersebut dan seseorang tidak akan diangkat sebagai Hakim pengadilan tersebut jika ia telah mencapai usia yang untuk waktu itu adalah usia maksimum Hakim Pengadilan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, usia maksimum untuk Hakim pengadilan manapun yang dibuat oleh Parlemen adalah tujuh puluh tahun.

Parlemen dapat membuat undang-undang untuk menetapkan usia yang kurang dari tujuh puluh tahun sebagai usia maksimum untuk Hakim pengadilan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dapat setiap saat mencabut atau mengubah undang-undang itu, tetapi setiap pencabutan atau amandemen tidak akan memengaruhi masa jabatan Hakim yang diangkat sebelum pencabutan atau amandemen.

Seorang Hakim Pengadilan Tinggi atau pengadilan yang dibuat oleh Parlemen dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menulis langsung surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Gubernur Jenderal.

Tidak ada dalam ketentuan yang ditambahkan ke pasal ini oleh *Perubahan Konstitusi (Pensiun Hakim) 1977* yang memengaruhi kelanjutan jabatan seseorang sebagai Hakim pengadilan yang diangkat sebelum diberlakukannya ketentuan tersebut.

Acuan dalam pasal ini kepada pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi atau pengadilan yang dibentuk Parlemen harus dibaca sebagai mencakup acuan kepada pengangkatan seseorang yang memegang jabatan sebagai Hakim pengadilan Tinggi atau pengadilan yang dibuat oleh Parlemen ke jabatan Hakim lain di pengadilan yang setingkat, namun memiliki status atau sebutan yang berbeda.

Pasal 73

Yurisdiksi Banding Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi, dengan pengecualian dan tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan Parlemen,

untuk mendengar dan memutuskan banding dari semua putusan, ketetapan, perintah, dan vonis hukuman

- (i) dari setiap Hakim atau para Hakim yang menjalankan yurisdiksi asli Pengadilan Tinggi;
- (ii) dari pengadilan federal lainnya, atau pengadilan yang menjalankan yurisdiksi federal, atau dari Mahkamah Agung Negara Bagian mana pun, atau dari pengadilan lain dari Negara Bagian apapun yang pada saat pembentukan Persemakmuran, banding di Negara Bagian tersebut berada di tangan Ratu di Dewan;
- (iii) dari Komisi antar-Negara Bagian, tetapi hanya terkait dengan masalah undang-undang saja:

dan putusan Pengadilan Tinggi dalam semua kasus tersebut bersifat final dan konklusif.

Tetapi tidak satu pengecualian atau peraturan pun yang ditetapkan oleh Parlemen yang akan mencegah Pengadilan Tinggi dari mendengar dan memutuskan banding dari Mahkamah Agung suatu Negara Bagian dalam hal yang pada saat pembentukan Persemakmuran banding dari Mahkamah Agung di Negara Bagian tersebut berada di tangan Ratu di Dewan.

Sampai Parlemen menentukan lain, syarat dan batasan banding ke Ratu di Dewan dari Mahkamah Agung Negara Bagian-Negara Bagian akan berlaku pada banding dari mereka ke Pengadilan Tinggi.

Pasal 74

Banding kepada Ratu di Dewan

Tidak akan ada banding yang diizinkan kepada Ratu di Dewan dari keputusan Pengadilan Tinggi terkait perkara apa

pun, bagaimana pun munculnya, terkait batas-batas antar kewenangan konstitusional Persemakmuran dan antarkewenangan satu Negara Bagian atau beberapa Negara Bagian, atau terkait dengan batas-batas antarkewenangan konstitusional dua Negara Bagian atau lebih, kecuali Pengadilan Tinggi harus menyatakan bahwa perkara tersebut adalah salah satu yang seharusnya ditentukan oleh Yang Mulia di Dewan.

Pengadilan Tinggi dapat memberikan pernyataan tersebut jika sudah yakin bahwa alasan untuk pernyataan tersebut sudah kuat, dan karena itu banding akan ditujukan kepada Ratu di Dewan terkait perkara tersebut tanpa perlu persetujuan lebih lanjut.

Kecuali sebagaimana diatur dalam pasal ini, Konstitusi ini tidak akan mengganggu hak yang dapat dilaksanakan Ratu sesuai kehendaknya berdasarkan hak Prerogatif Kerajaan yang dimilikinya untuk memberikan izin khusus untuk banding dari Pengadilan Tinggi kepada Yang Mulia di Dewan. Parlemen dapat membuat undang-undang yang membatasi hal-hal di mana izin tersebut dapat diminta, tetapi usulan undang-undang yang mengandung batasan tersebut harus diserahkan oleh Gubernur Jenderal pada kehendak Ratu.

Pasal 75

Yurisdiksi Asli Pengadilan Tinggi

Dalam segala hal:

- (i) yang terjadi bawah perjanjian apapun;
- (ii) yang memengaruhi konsul atau perwakilan lainnya dari negara lain;

- (iii) di mana Persemakmuran, atau orang yang menggugat atau digugat atas nama Persemakmuran, adalah salah satu pihak yang berperkara;
- (iv) antara Negara Bagian, atau antara warga Negara Bagian yang berbeda, atau antara Negara Bagian dan penduduk Negara Bagian lain;
- (v) di mana surat perintah pengadilan (*Mandamus*) atau larangan atau perintah diupayakan untuk melawan seorang pegawai Persemakmuran:

maka Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi asli.

Pasal 76

Yurisdiksi Asli Tambahan

Parlemen dapat membuat undang-undang pemberian yurisdiksi asli pada Pengadilan Tinggi dalam hal-hal:

- (i) yang terjadi di bawah Konstitusi ini, atau melibatkan interpretasinya;
- (ii) yang timbul di bawah undang-undang yang dibuat oleh Parlemen;
- (iii) tentang kelaksamanaannya dan yurisdiksi maritim;
- (iv) yang berkaitan dengan masalah yang sama yang diklaim berdasarkan undang-undang Negara Bagian yang berbeda.

Pasal 77

Kekuasaan untuk mendefinisikan yurisdiksi

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan dalam dua pasal terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat dapat membuat undang-undang:

- (i) yang mendefinisikan yurisdiksi setiap pengadilan federal selain Pengadilan Tinggi:
- (ii) yang mendefinisikan sejauh mana yurisdiksi setiap pengadilan federal akan dianggap eksklusif dari apa yang dimiliki oleh atau diberikan kepada pengadilan Negara Bagian:
- (iii) yang memberikan yurisdiksi federal kepada pengadilan Negara Bagian.

Pasal 78

Persidangan terhadap Persemakmuran atau Negara Bagian

Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan hak untuk mengadakan persidangan terhadap Persemakmuran atau Negara Bagian dalam hal-hal yang berada dalam batas-batas kekuasaan kehakiman.

Pasal 79

Jumlah Hakim

Yurisdiksi pengadilan federal dapat dijalankan hakim-hakim dengan jumlah sebagaimana yang ditentukan Parlemen.

Pasal 80

Persidangan oleh Juri

Persidangan atas dakwaan pelanggaran melawan undang-undang Persemakmuran harus dengan juri, dan setiap persidangan tersebut akan diadakan di Negara Bagian di mana kejahatan tersebut dilakukan, dan jika pelanggaran tersebut tidak dilakukan di dalam suatu Negara Bagian, maka sidang akan diadakan di tempat atau beberapa tempat yang ditentukan oleh Parlemen.

BAB IV

KEUANGAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 81

Dana Pendapatan Gabungan

Semua pendapatan atau uang yang digalang atau diterima oleh Pemerintahan Eksekutif Persemakmuran akan membentuk Dana Pendapatan Gabungan, yang akan dipakai untuk tujuan Persemakmuran dengan cara dan berdasarkan tanggungan dan syarat yang dikenakan oleh Konstitusi ini.

Pasal 82

Tanggungannya Pembiayaan

Biaya, tanggungan, dan pengeluaran yang terkait dengan pengumpulan, manajemen, dan penerimaan Dana Pendapatan Gabungan akan membentuk tanggungan pertama dari Dana tersebut, dan pendapatan Persemakmuran pertama-tama akan dipakai untuk membiayai pengeluaran Persemakmuran.

Pasal 83

Keuangan sesuai hukum

Tidak ada uang yang akan ditarik dari Kas Negara Persemakmuran kecuali berdasarkan kegunaan yang dibuat oleh undang-undang.

Tetapi sampai berakhirnya satu bulan setelah pertemuan pertama Parlemen, Gubernur Jenderal di Dewan dapat menarik dari Kas Negara dan mengeluarkan uang sebanyak yang diperlukan untuk pemeliharaan setiap departemen yang dialihkan kepada Persemakmuran dan untuk penyelenggaraan pemilihan umum pertama untuk Parlemen.

Pasal 84

Pengalihan Pegawai

Apabila suatu departemen layanan publik Negara Bagian dialihkan ke Persemakmuran, semua pegawai departemen tersebut akan tunduk pada kendali Pemerintah Eksekutif Persemakmuran.

Setiap pegawai yang tidak dipertahankan dalam pelayanan Persemakmuran akan, kecuali ia diangkat ke jabatan lain dengan gaji yang sama dalam pelayanan publik Negara Bagian, berhak menerima pensiun, gratifikasi, atau kompensasi lainnya dari Negara Bagian, yang harus dibayar berdasarkan undang-undang Negara Bagian pada saat pemberhentiannya dari jabatannya.

Pegawai yang masih dipertahankan dalam pelayanan Persemakmuran tetap akan memiliki semua hak yang dia miliki sebelumnya dan yang akan dia miliki dan berhak untuk pensiun dari kantor pada waktu itu, dan atas pensiun atau tunjangan, yang akan diberikan oleh undang-undang Negara Bagian jika layanan untuk Persemakmuran adalah kelanjutan dari layanannya kepada Negara Bagian. Pensiun atau tunjangan akan dibayarkan kepadanya oleh Persemakmuran, tetapi Negara Bagian harus membayar kepada Persemakmuran kewajibannya, yang akan dihitung berdasarkan proporsi masa pelayanannya terhadap Negara Bagian dengan masa jabatannya secara keseluruhan, dan untuk tujuan perhitungan, gajinya harus dipahami akan dibayarkan kepadanya oleh Negara Bagian pada saat pengalihannya.

Setiap pegawai yang, pada saat pembentukan Persemakmuran, dalam pelayanan publik suatu Negara Bagian, dan yang, dengan persetujuan dari Gubernur Negara Bagian dengan saran dari Dewan Eksekutif Negara Bagian tersebut, dipin-

dahkan ke pelayanan publik Persemakmuran, akan memiliki hak yang sama seolah-olah dia pernah menjadi pegawai departemen yang dialihkan kepada Persemakmuran dan dipertahankan dalam pelayanan Persemakmuran.

Pasal 85

Pengalihan kekayaan Negara Bagian

Ketika suatu departemen pelayanan publik suatu Negara Bagian dialihkan kepada Persemakmuran

- (i) semua kekayaan Negara Bagian dalam bentuk apapun, yang digunakan secara eksklusif dalam hubungannya dengan departemen, akan menjadi hak Persemakmuran, tetapi, dalam kasus departemen yang mengendalikan kepabeanaan dan cukai dan denda, maka waktunya adalah sebagaimana yang dianggap perlu oleh Gubernur Jenderal di Dewan:
- (ii) Persemakmuran dapat memperoleh harta Negara Bagian, untuk kegunaan apapun, tetapi tidak hanya dipergunakan dalam kaitannya dengan departemen; nilai harta tersebut, jika tidak tercapai kesepakatan, ditentukan dalam, sedekat mungkin, cara di mana nilai tanah, atau kepentingan dalam tanah, diambil oleh Negara Bagian untuk kepentingan umum ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Bagian tersebut pada saat pembentukan Persemakmuran:
- (iii) Persemakmuran akan memberikan kompensasi Negara Bagian atas nilai setiap properti yang beralih kepada Persemakmuran berdasarkan pasal ini; jika tidak ada kesepakatan yang dapat dibuat terkait bentuk kompensasi, maka akan ditentukan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh Parlemen:

(iv) Persemakmuran harus, pada tanggal pengalihan, memikul kewajiban Negara Bagian terkait departemennya yang dialihkan.

Pasal 86

Kepabeanan, cukai, dan denda

Pada pembentukan Persemakmuran, pengumpulan dan kontrol tugas kepabeanan dan cukai, dan kontrol pembayaran denda, akan diserahkan kepada Pemerintah Eksekutif Persemakmuran.

Pasal 87

Pendapatan dari kepabeanan dan cukai

Dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah pembentukan Persemakmuran dan selanjutnya sampai Parlemen menentukan lain, dari pendapatan bersih Persemakmuran dari tugas kepabeanan dan cukai dan tidak lebih dari seperempat, harus dipakai setiap tahun oleh Persemakmuran untuk pengeluarannya.

Sisa dana akan, sesuai dengan Konstitusi ini, dibayarkan ke Negara Bagian-Negara Bagian, atau dipakai untuk pembayaran bunga utang Negara Bagian-Negara Bagian yang diambil alih oleh Persemakmuran.

Pasal 88

Bea cukai seragam

bea cukai seragam akan diterapkan dalam waktu dua tahun setelah pembentukan Persemakmuran.

Pasal 89

Pembayaran kepada Negara Bagian sebelum bea seragam

Sampai pengenaaan seragaman bea cukai:

(i) Persemakmuran harus memberikan sebagai kredit kepada setiap Negara Bagian pendapatan yang dikumpulkan dari Negara Bagian tersebut oleh Persemakmuran.

(ii) Persemakmuran harus menyatakan sebagai hutang setiap Negara Bagian untuk hal-hal

(a) Pengeluaran Persemakmuran di Negara Bagian tersebut yang dikeluarkan semata-mata untuk pemeliharaan atau kelangsungan, seperti pada saat pengalihan, setiap departemen yang dialihkan Negara Bagian kepada Persemakmuran;

(b) Proporsi Negara Bagian, sesuai dengan jumlah penduduknya, terkait pengeluaran-pengeluaran Persemakmuran yang lain.

(iii) Persemakmuran akan membayarkan setiap bulan kepada setiap Negara Bagian sisa (jika ada) untuk keuntungan Negara Bagian tersebut.

Pasal 90

Kekuasaan Eksklusif terhadap bea cukai, cukai, dan denda

Pada pengenaaan bea cukai seragam, kekuasaan Parlemen untuk memberlakukan bea cukai dan kepabeanan, dan menetapkan denda pada produksi atau ekspor barang, akan menjadi kekuasaan eksklusif.

Pada pengenaaan bea cukai seragam, semua undang-undang di Negara Bagian-Negara Bagian yang menetapkan bea cukai atau pabean, atau menetapkan denda pada produksi atau ekspor barang, tidak berlaku lagi, tetapi setiap penetapan atau perjanjian untuk suatu denda yang secara sah dilakukan oleh atau di bawah wewenang Pemerintah Negara Bagian

akan dipandang sebagai baik jika dibuat sebelum tanggal 30 bulan Juni, 1898 dan bukan sebaliknya.

Pasal 91

Pengecualian untuk bantuan

Tidak ada dalam Konstitusi ini yang melarang satu Negara Bagian dari setiap penetapan bantuan pada pertambangan emas, perak, atau logam lainnya, maupun dari penetapan, dengan persetujuan dari kedua Dewan Parlemen Persemakmuran yang diungkapkan oleh resolusi tentang bantuan atau denda dari produksi atau ekspor barang.

Pasal 92

Perdagangan dalam Persemakmuran menjadi gratis

Pengenaan bea cukai, maka perdagangan, perniagaan, dan hubungan antara Negara Bagian, baik dengan cara pengangkutan darat atau pelayaran laut, adalah gratis sepenuhnya.

Namun terlepas dari apapun yang ada dalam Konstitusi ini, barang yang diimpor sebelum pengenaan bea cukai seragam ke satu Negara Bagian, atau ke Koloni manapun yang kemudian menjadi suatu Negara Bagian, sementara barang-barang tersebut tetap berada di sana dan kemudian beralih ke Negara Bagian lain dalam dua tahun setelah pengenaan bea seragam itu, akan dapat dikenai bea impor barang tersebut ke dalam Persemakmuran, dikurangi bea dibayarkan sehubungan dengan impor barang tersebut pada saat pengimporannya.

Pasal 93

Pembayaran ke Negara Bagian selama lima tahun setelah tarif seragam

Selama lima tahun pertama setelah pengenaan bea cukai seragam, dan selanjutnya sampai Parlemen menyatakan

sebaliknya:

- (i) Bea cukai yang dibebankan pada barang yang diimpor ke satu Negara Bagian dan kemudian masuk Negara Bagian lain untuk dikonsumsi, dan bea cukai yang dibebankan pada barang yang diproduksi atau dibuat di suatu Negara Bagian dan kemudian masuk Negara Bagian lain untuk dikonsumsi, akan dianggap telah ditarik bukan di Negara Bagian pertama namun di Negara Bagian terakhir:
- (ii) Sesuai dengan ayat terakhir, Persemakmuran wajib menyatakan kredit pendapatan, pengeluaran debit, dan membayar sisa dana ke Negara Bagian-Negara Bagian sebagaimana yang ditetapkan untuk periode sebelum pengenaan bea cukai seragam.

Pasal 94

Distribusi surplus

Setelah lima tahun dari pengenaan bea cukai seragam, Parlemen dapat memberikan, atas dasar yang dianggap adil, pembayaran bulanan ke Negara Bagian-Negara Bagian semua surplus pendapatan Persemakmuran.

Pasal 95

Bea cukai Australia Barat

Terlepas dari hal-hal dalam Konstitusi ini, Parlemen Negara Bagian Australia Barat, jika Negara Bagian itu merupakan Negara Bagian Asli, dapat, selama lima tahun pertama setelah pengenaan bea cukai seragam, memberlakukan bea pabean atas barang yang masuk ke Negara Bagian tersebut dan awalnya tidak diimpor dari luar batas Persemakmuran, dan bea cukai tersebut dikumpulkan oleh Persemakmuran.

Tetapi bea cukai yang dikenakan pada barang-barang selama setahun pertama tidak melebihi bea cukai yang dibebankan pada barang berdasarkan undang-undang Australia Barat yang berlaku pada pengenaan bea seragam dan pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima tidak melebihi, empat perlima, tiga-perlima, dua-perlima, dan seperlima dari bea cukai yang terakhir, dan semua bea cukai yang dikenakan berdasarkan pasal ini akan berakhir pada waktu berakhirnya tahun kelima setelah pengenaan bea cukai seragam.

Jika suatu saat selama lima tahun bea cukai untuk setiap barang berdasarkan pasal ini lebih besar dari bea cukai yang dikenakan oleh Persemakmuran atas impor barang yang sama, maka bea cukai yang lebih tinggi dikumpulkan pada saat barang diimpor ke Australia Barat dari luar batas Persemakmuran.

Pasal 96

Bantuan keuangan kepada Negara Bagian

Selama jangka waktu sepuluh tahun setelah pembentukan Persemakmuran dan selanjutnya sampai Parlemen menentukan lain, Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan bantuan keuangan kepada suatu Negara Bagian dengan syarat dan ketentuan yang dipandang tepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 97

Audit

Sampai Parlemen menentukan lain, undang-undang yang berlaku di suatu Koloni yang telah menjadi atau akan menjadi sebuah Negara Bagian sehubungan dengan penerimaan pendapatan dan pengeluaran uang pada kas Pemerintah koloni, dan peninjauan dan audit penerimaan dan pengeluaran tersebut,

akan berlaku bagi penerimaan pendapatan dan pengeluaran uang pada rekening Persemakmuran di Negara Bagian tersebut dengan cara yang sama dengan jika Persemakmuran, atau Pemerintah atau pegawai Persemakmuran disebut manakala Koloni, atau Pemerintah atau pegawai Koloni yang disebut.

Pasal 98

Perdagangan dan perniagaan meliputi navigasi dan kereta api negara

Kekuasaan Parlemen untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan mencakup pelayaran dan perkapalan serta kereta api milik Negara Bagian manapun.

Pasal 99

Persemakmuran tidak memberikan preferensi

Persemakmuran tidak akan, berdasarkan undang-undang atau peraturan perdagangan, perniagaan atau pendapatan, memberikan preferensi ke salah satu Negara Bagian atau bagian daripadanya dibanding Negara Bagian lain atau bagian daripadanya.

Pasal 100

Hak atas penggunaan air

Persemakmuran tidak akan, berdasarkan undang-undang atau peraturan perdagangan atau perniagaan, membatasi hak Negara Bagian atau penduduknya dalam penggunaan yang wajar dari air sungai untuk konservasi atau irigasi.

Pasal 101

Komisi Antarnegara Bagian

Akan ada sebuah Komisi Antarnegara Bagian, dengan kekuasaan untuk memutuskan dan mengelola sebagaimana yang dipandang perlu oleh Parlemen untuk pelaksanaan dan pemeliharaan, dalam

Persemakmuran, ketentuan Konstitusi ini terkait dengan perdagangan dan perniagaan, dan semua undang-undang yang dibuat di bawahnya.

Pasal 102

Parlemen dapat melarang preferensi oleh Negara

Parlemen berdasarkan undang-undang yang terkait dengan perdagangan atau perniagaan dapat melarang, terkait dengan masalah kereta api, preferensi atau diskriminasi oleh suatu Negara Bagian, atau oleh suatu otoritas yang dibentuk di bawah Negara Bagian tersebut, jika preferensi atau diskriminasi tersebut tidak semestinya dan tidak masuk akal, atau tidak adil untuk suatu Negara Bagian; dikarenakan adanya tanggung jawab keuangan yang dikeluarkan oleh setiap Negara Bagian sehubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api tersebut. Tetapi tidak ada preferensi atau diskriminasi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, yang akan dianggap tidak semestinya dan tidak masuk akal, atau tidak adil untuk suatu Negara Bagian, kecuali diputuskan demikian oleh Komisi Antarnegara.

Pasal 103

Pengangkatan, masa jabatan, dan remunerasi Komisaris

Anggota-anggota Komisi Antarnegara Bagian:

- (i) diangkat oleh Gubernur Jenderal di Dewan:
- (ii) Akan memegang jabatan selama tujuh tahun, tetapi dapat diberhentikan di dalam masa itu oleh Gubernur Jenderal di Dewan, berdasarkan permintaan dari kedua Dewan Parlemen dalam masa persidangan yang sama untuk pemberhentian tersebut atas dasar perilaku buruk

atau ketidakmampuan yang sudah terbukti:

- (iii) Akan menerima gaji sebagaimana yang ditetapkan Parlemen, tetapi gaji tersebut tidak akan dikurangi selama mereka menjabat.

Pasal 104

Penghematan tariff tertentu

Tidak ada dalam Konstitusi ini yang akan menyatakan tidak sah suatu tarif untuk pengangkutan barang menggunakan kereta api, milik Negara Bagian, jika tarif tersebut dianggap Komisi Antarnegara Bagian diperlukan untuk pengembangan wilayah Negara Bagian, dan jika tarif itu berlaku sama untuk barang dalam Negara Bagian tersebut dan untuk barang yang masuk ke dalam satu Negara Bagian dari Negara Bagian-Negara Bagian lain.

Pasal 105

Pengambilalihan hutang publik Negara

Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengambil alih dari Negara Bagian utang publik mereka, atau sebagian daripadanya sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing seperti yang ditunjukkan oleh statistik terbaru Persemakmuran, dan dapat mengkonversi, memperbaiki, atau menggabungkan hutang tersebut, atau sebagian daripadanya; dan Negara Bagian akan mengganti rugi Persemakmuran sehubungan dengan hutang yang diambil alih tersebut, dan selanjutnya bunga dari hutang tersebut akan dikurangi dan diambil dari bagian surplus pendapatan Persemakmuran yang dibayarkan kepada Negara Bagian-Negara Bagian, atau jika surplus tersebut tidak mencukupi, atau jika surplus itu tidak ada, maka kekurangan atau keseluruhan bunga akan dibayar oleh Negara Bagian-Negara Bagian.

Pasal 105A

Perjanjian sehubungan dengan hutang Negara Bagian

- (1) Persemakmuran dapat membuat perjanjian dengan Negara Bagian-Negara Bagian sehubungan dengan utang publik Negara Bagian-Negara Bagian, yang mencakup:
 - (a) pengambilalihan utang oleh Persemakmuran;
 - (b) pengelolaan utang;
 - (c) pembayaran bunga dan penyediaan dan pengelolaan dana cadangan sehubungan dengan utang tersebut;
 - (d) penggabungan, pembaharuan, konversi, dan pelunasan utang;
 - (e) ganti rugi kepada Persemakmuran oleh Negara Bagian-Negara Bagian sehubungan dengan utang yang diambil alih oleh Persemakmuran, dan
 - (f) peminjaman uang oleh Negara Bagian-Negara Bagian atau oleh Persemakmuran atau oleh Persemakmuran untuk Negara Bagian-Negara Bagian.
- (2) Parlemen dapat membuat undang-undang untuk mengesahkan setiap perjanjian yang dibuat sebelum diberlakukannya pasal ini.
- (3) Parlemen dapat membuat undang-undang tentang pelaksanaan perjanjian-perjanjian oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- (4) Setiap perjanjian dapat diubah atau dibatalkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

- (5) Setiap perjanjian dan setiap variasi daripadanya akan mengikat Persemakmuran dan Negara Bagian-Negara Bagian yang jadi pihak yang terlibat di dalamnya terlepas dari apa yang terkandung dalam Konstitusi ini atau Konstitusi Negara Bagian-Negara Bagian atau dalam undang-undang Parlemen Persemakmuran atau suatu Negara.
- (6) Kekuasaan yang diberikan oleh pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai dibatasi dengan cara apapun oleh ketentuan Pasal 105 Konstitusi ini.

BAB V

NEGARA BAGIAN-NEGARA BAGIAN

Pasal 106

Kelanjutan Konstitusi

Konstitusi masing-masing Negara Bagian Persemakmuran akan, berdasarkan Konstitusi ini, berlanjut sebagaimana pada saat pembentukan Persemakmuran, atau pada saat pengakuan atau pembentukan Negara Bagian tersebut, sesuai dengan kasusnya, sampai diubah sesuai dengan Konstitusi Negara Bagian.

Pasal 107

Kelanjutan Kekuasaan Parlemen Negara Bagian

Setiap kekuasaan Parlemen Koloni yang telah menjadi atau menjadi suatu Negara Bagian, akan, kecuali berdasarkan Konstitusi ini semata-mata diserahkan pada Parlemen Persemakmuran atau ditarik dari Parlemen Negara Bagian, berlanjut sebagaimana pada saat pembentukan Persemakmuran, atau pada saat pengakuan atau pembentukan Negara Bagian, sesuai dengan kasusnya.

Pasal 108

Kelanjutan undang-undang Negara Bagian

Setiap undang-undang yang berlaku di Koloni yang telah menjadi atau menjadi sebuah Negara Bagian, dan berkaitan dengan masalah yang berada dalam kekuasaan Parlemen Persemakmuran, akan, sesuai dengan Konstitusi ini, terus berlaku di Negara Bagian itu; dan sampai ketentuan dibuat atas nama Negara Bagian itu oleh Parlemen Persemakmuran, Parlemen Negara Bagian tersebut akan memiliki kekuasaan untuk mengubah dan mencabut undang-undang yang dimiliki Koloni sebelum dia menjadi sebuah Negara Bagian.

Pasal 109

Inkonsistensi Undang-Undang

Ketika undang-undang suatu Negara Bagian tidak sesuai dengan undang-undang Persemakmuran, maka yang terakhir yang akan berlaku, dan yang pertama akan, sejauh ketidaksesuaiannya, menjadi tidak sah.

Pasal 110

Ketentuan Mengacu Pada Gubernur

Ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi ini yang berkaitan dengan Gubernur Negara Bagian meluas dan berlaku untuk Gubernur sementara suatu Negara Bagian, atau kepala jabatan eksekutif atau administratif lainnya dari pemerintahan Negara Bagian.

Pasal 111

Negara Bagian Dapat Menyerahkan Wilayah

Parlemen Negara Bagian dapat menyerahkan suatu bagian dari Negara Bagian kepada Persemakmuran; dan setelah penyerahan, dan penerimaan oleh Perse-

makmuran, bagian Negara Bagian tersebut akan tunduk pada yurisdiksi eksklusif Persemakmuran.

Pasal 112

Negara Dapat Memungut Biaya Untuk Undang-Undang Inspeksi

Setelah bea cukai seragam diberlakukan, suatu Negara Bagian dapat memungut pada impor atau ekspor, atau barang yang masuk atau keluar dari Negara Bagian, biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang inspeksi Negara Bagian tersebut; tetapi hasil bersih dari semua biaya yang dipungut tersebut akan digunakan oleh Persemakmuran; dan undang-undang inspeksi tersebut dapat dibatalkan oleh Parlemen Persemakmuran.

Pasal 113

Cairan Yang Memabukkan

Semua cairan yang difermentasi, disuling, dan cairan-cairan memabukkan lainnya yang masuk ke Negara Bagian manapun atau tetap di dalamnya untuk digunakan, dijual, dikonsumsi, atau disimpan, harus tunduk pada undang-undang Negara Bagian seolah-olah cairan tersebut diproduksi di Negara Bagian tersebut.

Pasal 114

Negara Bagian Tidak Membangun Angkatan Bersenjata. Perpajakan Properti Persemakmuran Atau Negara Bagian

Suatu Negara Bagian tidak akan, tanpa persetujuan Parlemen Persemakmuran, membangun atau mempertahankan angkatan laut atau angkatan bersenjata apa pun, atau menetapkan pajak atas harta milik Persemakmuran jenis apa pun, dan Persemakmuran tidak dapat mengenakan pajak atas harta milik Negara Bagian jenis apa pun.

Pasal 115

Negara Bagian tidak mencetak uang

Suatu Negara Bagian tidak boleh mencetak uang, atau membuat apa pun kecuali uang emas dan perak sebagai alat pembayaran utang yang sah.

Pasal 116

Persemakmuran tidak membuat undang-undang berkaitan dengan agama

Persemakmuran tidak akan membuat undang-undang apapun untuk menetapkan agama apapun, atau memaksakan ketaatan agama, atau melarang kebebasan menjalankan agama, dan tidak ada ujian agama yang disyaratkan sebagai kualifikasi untuk setiap jabatan atau dewan kepercayaan publik di bawah Persemakmuran.

Pasal 117

Hak warga di Negara Bagian

Seorang subjek Ratu, penduduk di Negara Bagian mana pun, tidak akan tunduk di Negara Bagian lain pada ketidakmampuan atau diskriminasi yang tidak sama-sama berlaku untuknya jika dia subjek penduduk Ratu di Negara Bagian lain tersebut.

Pasal 118

Pengakuan undang-undang dan sebagainya di Negara Bagian

Kepercayaan dan penerimaan penuh harus diberikan, di seluruh Persemakmuran, kepada undang-undang, peraturan dan hukum publik, dan proses pengadilan setiap Negara Bagian.

Pasal 119

Perlindungan Negara Bagian dari invasi dan kekerasan

Persemakmuran akan melindungi setiap

Negara Bagian dari invasi dan, pada penerapan Pemerintahan Eksekutif Negara Bagian, dari kekerasan domestik.

Pasal 120

Penahanan pelanggar terhadap undang-undang Persemakmuran

Setiap Negara Bagian akan membuat ketentuan tentang penahanan di penjara atas seseorang yang didakwa atau divonis hukum karena pelanggaran terhadap undang-undang Persemakmuran, dan tentang hukuman atas seseorang yang divonis karena kejahatan tersebut, dan Parlemen Persemakmuran dapat membuat undang-undang untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan ini.

BAB VI

NEGARA BAGIAN BARU

Pasal 121

Negara Bagian baru dapat diterima atau didirikan

Parlemen dapat menerima menjadi Persemakmuran atau mendirikan Negara Bagian baru, dan berdasarkan penerimaan atau pendirian tersebut dapat membuat atau memberlakukan syarat dan ketentuan, termasuk tingkat representasi dalam salah satu Dewan Parlemen, sejauh dianggap sesuai.

Pasal 122

Pemerintahan wilayah-wilayah

Parlemen dapat membuat undang-undang untuk pemerintahan wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan oleh Negara Bagian dan diterima oleh Persemakmuran, atau suatu wilayah yang ditempatkan oleh Ratu di bawah otoritas dari dan diterima oleh Persemakmuran, atau diakuisisi oleh Persemakmuran, dan dapat mengizinkan perwakilan wilayah tersebut di dalam salah satu Dewan

Parlemen berdasarkan syarat dan ketentuan yang dianggapnya sesuai.

Pasal 123

Perubahan batas-batas Negara Bagian

Parlemen Persemakmuran dapat, dengan persetujuan dari Parlemen Negara Bagian, dan persetujuan dari mayoritas pemilih dalam pemungutan suara Negara Bagian terkait persoalan penambahan, pengurangan, atau perubahan batas-batas Negara Bagian, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati, dan dengan persetujuan yang sama, dapat membuat ketentuan-ketentuan terkait pemberlakuan dan pelaksanaan penambahan, penurunan atau perubahan wilayah dalam kaitannya dengan Negara Bagian yang bersangkutan.

Pasal 124

Pembentukan Negara Bagian baru

Suatu Negara Bagian baru dapat dibentuk oleh pemisahan wilayah dari suatu Negara Bagian, tetapi hanya dengan persetujuan Parlemennya, dan Negara Bagian baru dapat dibentuk oleh penggabungan dua atau lebih Negara Bagian atau beberapa bagian Negara Bagian, tetapi hanya dengan persetujuan dari Parlemen dari Negara Bagian yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 125

Kursi Pemerintah

Kursi Pemerintah Persemakmuran akan ditentukan oleh Parlemen, dan harus berada dalam wilayah yang diberikan atau diakuisisi oleh Persemakmuran, dan akan berada di tangan dan jadi milik Persemakmuran, dan harus berada di Negara Bagian New South Wales, dan

jauhnya tidak akan kurang dari seratus mil dari Sydney.

Wilayah tersebut harus memuat luas tidak kurang dari seratus mil persegi, dan bagian tersebut harus terdiri dari tanah Mahkota yang diberikan kepada Persemakmuran tanpa pembayaran.

Parlemen akan duduk di Melbourne sampai dia bersidang di kursi Pemerintah.

Pasal 126

Kuasa bagi Yang Mulia untuk memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk menunjuk para wakil

Ratu dapat memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk menunjuk seorang, atau beberapa orang, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk menjadi deputi atau deputi-deputinya di setiap bagian Persemakmuran, dan dalam kapasitas itu, untuk menjalankan sesuai keinginan Gubernur Jenderal kekuasaan dan fungsi Gubernur Jenderal sejauh dia anggap patut untuk memberikan kepada ke deputi atau deputi-deputi itu, berdasarkan pembatasan yang dinyatakan atau arahan yang diberikan Ratu; tetapi penunjukan deputi atau deput-deputi itu tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan dan fungsi oleh Gubernur Jenderal sendiri.

Pasal 127

[Pasal ini telah dihapuskan]

BAB VIII

PERUBAHAN KONSTITUSI

Pasal 128

Cara-cara Perubahan Konstitusi

Konstitusi ini tidak boleh diubah kecuali dengan cara berikut:

Usulan undang-undang untuk perubahannya harus disahkan oleh mayoritas mutlak setiap Dewan Parlemen, dan tidak kurang dari dua atau lebih dari enam bulan setelah masuknya usulan itu kepada kedua Dewan, usulan undang-undang itu harus diserahkan di setiap Negara Bagian dan Wilayah kepada para pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Tetapi jika satu di antara kedua Dewan meluluskan usulan undang-undang tersebut dengan mayoritas mutlak, dan Dewan lain menolak atau gagal meluluskannya, atau meluluskannya dengan perubahan yang tidak disetujui oleh Dewan yang disebut pertama, dan jika setelah jangka waktu tiga bulan Dewan yang disebut pertama di masa persidangan yang sama atau yang berikutnya kembali meluluskan usulan undang-undang itu dengan mayoritas mutlak dengan atau tanpa perubahan yang telah dibuat atau disetujui oleh Dewan yang lain, dan Dewan lain menolak atau gagal meluluskan atau meluluskannya dengan perubahan yang tidak disetujui oleh Dewan yang disebutkan pertama, maka Gubernur-Jenderal dapat mengajukan usulan undang-undang yang terakhir diusulkan oleh Dewan yang disebut pertama, baik dengan atau tanpa perubahan yang kemudian disepakati oleh kedua Dewan, kepada pemilih di setiap Negara Bagian dan Wilayah yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

Apabila usulan undang-undang disampaikan kepada pemilih, pemungutan suara harus dengan cara yang ditetapkan

Parlemen. Tapi sampai kualifikasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi seragam di seluruh Persemakmuran, hanya satu-setengah pemilih yang memberikan suara mendukung dan menolak usulan undang-undang yang akan dihitung di dalam Negara Bagian di mana hak pilih orang dewasa berlaku.

Dan jika dalam mayoritas Negara Bagian terdapat mayoritas pemilih suara yang memberikan suara menyetujui usulan undang-undang, dan jika mayoritas dari semua pemilih yang memberikan suara juga menyetujui usulan undang-undang tersebut, maka usulan undang-undang itu harus disampaikan kepada Gubernur Jenderal untuk mendapat persetujuan Ratu.

Tidak ada perubahan yang mengurangi proporsi perwakilan Negara Bagian manapun baik di dalam Dewan Parlemen, atau jumlah minimum perwakilan dari suatu Negara Bagian di Dewan Parlemen, atau penambahan, pengurangan, atau pengubahan batas-batas Negara Bagian, atau dengan cara apapun mempengaruhi ketentuan Konstitusi ini yang terkait dengan hal tersebut, yang dapat menjadi undang-undang kecuali mayoritas pemilih yang memberikan suara di Negara Bagian itu menyetujui usulan undang-undang tersebut.

Dalam pasal ini. *Wilayah* berarti bagian wilayah teritorial mana pun yang dirujuk dalam Pasal 122 Konstitusi ini di mana wilayah tersebut terdapat sebuah undang-undang yang berlaku yang mengizinkan perwakilannya ada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat.



Konstitusi Austria

Profil Austria

Nama Resmi	: Republik Austria
Ibu Kota Negara	: Wina (Vienna)
Konstitusi	: 1920 revisi 1929 yang memperkenalkan lagi tahun 1945 dan direvisi terakhir pada tahun 2013
Bahasa Resmi	: Jerman
Bentuk Negara	: Federal
Sistem Pemerintahan	: Parlemerter
Bentuk Pemerintahan	: Republik Federal
Kepala Negara	: Presiden dipilih setiap 6 tahun
Kepala Pemerintahan	: Kanselir dipilih oleh presiden
Lembaga Legislatif	: Bikameral; Majelis Federal atau Bundesversammlung terdiri Dewan Federal atau Bundesrat dan Dewan Nasional atau Nationalrat
Lembaga Yudikatif	: Mahkamah Agung atau Oberster Gerichtshof; Pengadilan Administrasi atau Verwaltungsgerichtshof; dan Mahkamah Konstitusi atau Verfassungsgerichtshof.

DAFTAR ISI

- Bab I. Uni Eropa
- A. Ketentuan Umum.
Pasal 1 - Pasal 23
 - B. Uni Eropa
Pasal 23A - 23K
- Bab II. Legislasi Federal
- A. Dewan Nasional
Pasal 24 - Pasal 33
 - B. Dewan Federal
Pasal 34 –Pasal 37
 - C. Majelis Federal
Pasal 38 –Pasal 40
 - D. Prosedur Legislatif Federal
Pasal 41 Pasal 49B
 - E. Partisipasi Dewan Nasional dan Dewan Federal dalam Eksekusi oleh Federasi
Pasal 50 – Pasal 55
 - F. Status Anggota Dewan Nasional dan Dewan Federal
Pasal 56 – Pasal 59B
- Bab III. Eksekusi Federal
- A. Administrasi
 - 1. Presiden Federal
Pasal 60 – Pasal 68
 - 2. Pemerintah Federal
Pasal 69 – Pasal 78
 - 3. Otoritas Keamanan Federal
Pasal 78A - Pasal 78 D
 - 4. Tentara Federal
Pasal 79 – Pasal 81
 - 5. Otoritas Sekolah Federal
Pasal 81a – Pasal 81b
 - 6. Universitas
Pasal 81c
 - B. Yurisdiksi Pengadilan
Pasal 82 – Pasal 94
- Bab IV. Legislasi dan Eksekusi oleh Negara Bagian
- A. Ketentuan Umum
Pasal 95 – Pasal 107
 - B. Ibukota Federal Wina
Pasal 108
- Bab V. Administrasi mandiri
- A. Kota
Pasal 115 – Pasal 120
 - B. Administrasi Mandiri Lainnya
Pasal 120A - Pasal 120C
- Bab VI. Pengawasan Akun Publik dan Administrasi Dana Publik
Pasal 121 - Pasal 128
- Bab VII. Jaminan Konstitusional dan Administratif
- A. Yurisdiksi administratif
Pasal 129 - Pasal 136
 - B. Yurisdiksi Konstitusi
Pasal 137 - Pasal 148
- Bab VIII. Dewan Ombudsman
Pasal 148A - Pasal 148 J
- Bab IX. Ketentuan akhir
Pasal 149 – Pasal 152

KONSTITUSI AUSTRIA

BABI

UNI EROPA

A. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Austria adalah sebuah republik demokratis. Hukumnya berasal dari rakyat.

Pasal 2

- (1) Austria adalah negara federal.
- (2) Negara Federal terdiri dari Negara Bagian Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Upper Austria, Salzburg, Styria, Tirol, Vorarlberg, dan Wina yang otonom.
- (3) Perubahan dalam komposisi Negara Bagian atau pembatasan keterlibatan Negara Bagian yang diatur dalam ayat ini dan dalam Pasal 3 juga mensyaratkan peraturan konstitusional Negara Bagian.

Pasal 3

- (1) Wilayah federal yang terdiri dari wilayah Negara Bagian Federal.
- (2) Perjanjian negara yang mengubah batas-batas Federal hanya dapat disimpulkan dengan persetujuan dari Negara Bagian yang terkena dampak.
- (3) Perubahan batas-batas dalam wilayah Federal mensyaratkan undang-undang bersamaan dari Federasi dan Pembela yang terkena dampak. Ratifikasi batas-batas dalam wilayah Federal hanya membutuhkan hukum bersamaan dari

Negara Bagian yang berlaku.

- (4) Resolusi Dewan Nasional tentang perubahan batas sesuai dengan ayat 2 dan 3, sejauh tidak menyangkut ratifikasi batas, mensyaratkan setidaknya suara setengah dari anggota dan mayoritas dua pertiga dari suara yang diberikan.

Pasal 4

- (1) Wilayah federal memiliki mata uang, wilayah perekonomian, dan daerah beacukai yang seragam.
- (2) Bea cukai pembatas atau batasan-batasan lalu lintas lainnya tidak dapat dibentuk dalam wilayah federal.

Pasal 5

- (1) Ibu Kota federal dan kedudukan pemerintah federal tertinggi adalah Wina.
- (2) Selama masa keadaan luar biasa Presiden Federal dapat, atas permintaan dari Pemerintah Federal, memindahkan kedudukan pemerintahan federal tertinggi ke tempat lain di wilayah federal.

Pasal 6

- (1) Untuk Republik Austria berlaku kewarganegaraan yang seragam.
- (2) Warga negara adalah warga negara yang memiliki domisili utama; namun undang-undang negara dapat menetapkan bahwa juga warga negara yang memiliki domisili, tetapi bukan domisili utama mereka,

dalam Negara dari warga negara itu.

- (3) Domisili utama seseorang didirikan di tempat yang telah menetap dengan niat, dapat dibuktikan atau muncul dari keadaan, untuk mendirikan di sana pusat hubungan hidupnya. Jika persyaratan ini, atas dasar pertimbangan keseluruhan hubungan profesional, ekonomi dan sosial seseorang, dipenuhi oleh lebih dari satu domisili, orang ini harus menunjuk sebagai kepala sekolahnya berdomisili yang memiliki hubungan terdekat.
- (4) Dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Presiden Federal, pemilihan untuk badan perwakilan umum dan Parlemen Eropa, pemilihan walikota oleh mereka yang berhak memilih dewan kota, dalam hal-hal yang berkaitan dengan mengadakan referendum, plebisit dan jajak pendapat publik berdasarkan konstitusi federal atau konstitusi suatu Negara, serta dalam hal partisipasi langsung dari mereka yang berhak memilih dewan kota dalam menangani bidang kompetensi mereka sendiri dari kota, untuk jangka waktu penahanan atau penangkapan dalam Undang-Undang Dasar Federal tentang perlindungan kebebasan pribadi, Lembaran Undang-Undang Federal No. 684/1988, tempat tinggal terakhir, di luar batas penahanan atau penahanan, atau utama terakhir tempat tinggal, di luar tempat penangkapan atau penahanan, sebelum penahanan atau penangkapan dianggap sebagai tempat tinggal utama dari orang yang ditahan atau ditangkap.

Pasal 7

- (1) Semua warga negara sama di depan hukum. Keistimewaan berdasarkan kelahiran, jenis kelamin, warisan, kelas atau agama tidak termasuk. Tidak seorang pun akan

didiskriminasi karena disabilitas. Republik (Federasi, Negara Bagian, dan kota) berkomitmen untuk memastikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang disabilitas dan tidak disabilitas di semua bidang kehidupan sehari-hari.

- (2) Federasi, Negara Bagian dan kota secara nyata mendukung kesetaraan pria dan wanita. Langkah-langkah untuk mempromosikan kesetaraan faktual antara perempuan dan laki-laki, khususnya menghilangkan ketidaksetaraan yang sebenarnya ada, dapat diterima.
- (3) Penunjukan resmi dapat diterapkan sedemikian rupa untuk menunjukkan jenis kelamin dari petugas yang berwenang. Hal yang sama berlaku untuk gelar, gelar akademik, dan deskripsi pekerjaan.
- (4) Pegawai publik, termasuk anggota Tentara Federal, dijamin melaksanakan hak-hak politik mereka secara tidak terbatas.

Pasal 8

- (1) Jerman adalah bahasa resmi Republik tanpa mengurangi hak-hak yang diberikan oleh undang-undang Federal untuk bahasa-bahasa minoritas.
- (2) Republik (Federasi, Negara Bagian, dan kota) mendukung keanekaragaman linguistik dan kulturalnya yang telah berkembang, diekspresikan dalam kelompok etnis asli. Bahasa dan budaya, keberadaan dan pelestarian kelompok-kelompok etnis ini harus dihormati, dijaga, dan didukung.
- (3) Bahasa isyarat Austria diakui sebagai bahasa yang merdeka. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh undang-undang.

Pasal 8A

- (1) Warna bendera Republik Austria adalah merah-putih-merah. Bendera terdiri dari tiga garis horisontal identik yang sama luasnya, di tengah berwarna putih dan yang di atas serta di bawah berwarna merah.
- (2) Lambang Republik Austria (lambang Federal) terdiri dari elang yang tidak dikekang, berkepala satu, hitam, berlengan emas, dan berlidah merah yang pada dadanya memakai perisai merah berpotongan dengan perempatan perak. Di atas kepalanya, elang memakai mahkota berbentuk dinding benteng tiga dengan puncak. Sebuah cincin besi di ujung rantai mengelilingi lengan cakar. Lengan kanan memegang sabit emas yang menghadap ke dalam, dan yang kiri memegang palu emas.
- (3) Ketentuan lebih rinci, khususnya terkait perlindungan warna, lambang, dan cap Republik, yang ditetapkan oleh undang-undang federal.

Pasal 9

- (1) Aturan umum undang-undang internasional yang diakui sebagai bagian integral dari undang-undang Federal.
- (2) Perundang-undangan atau perjanjian yang membutuhkan persetujuan sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dapat mengalihkan kewenangan Federal tertentu kepada organisasi antar pemerintah dan otoritas mereka dan dapat dalam kerangka undang-undang internasional mengatur aktivitas agen negara asing di Austria serta aktivitas agen Austria di luar negeri.

Pasal 9A

- (1) Austria tunduk pada pertahanan nasional semesta. Tugasnya adalah untuk menjaga independensi wilayah federal serta tidak dapat diganggu gugat dan kesatuannya, terutama dalam hal pemeliharaan dan pertahanan netralitas permanen. Dalam hubungan ini, juga, pengukuhan konstitusi dan kemampuannya untuk berfungsi serta kebebasan demokratis warga perlu dijaga dan dipertahankan dari tindakan serangan bersenjata dari luar.
- (2) Pertahanan nasional semesta terdiri dari pertahanan militer, intelektual, sipil, dan ekonomi nasional.
- (3) Setiap laki-laki berkebangsaan Austria bertanggung jawab untuk dinas militer. Penentang yang menolak pemenuhan wajib militer dan membebaskan darinya dari kewajiban itu harus melakukan layanan alternatif. Rincian ditetapkan oleh undang-undang.
- (4) Orang yang menolak pemenuhan wajib militer dan membebaskan darinya harus melakukan layanan alternatif (layanan sipil).

Pasal 10

- (1) Federasi memiliki kekuasaan legislasi dan pelaksanaannya dalam hal-hal berikut:
 1. Konstitusi Federal, khususnya pemilihan untuk Dewan Nasional, dan petisi populer, referendum publik dan plebisit publik sebagaimana disediakan oleh Konstitusi Federal; Mahkamah Konstitusi; Pengadilan Administratif; dengan pengecualian organisasi pengadilan administratif Negara Bagian:

-
- 1a. Pemilihan untuk parlemen Eropa; Kelompok aksi warga negara Eropa;
 2. Urusan eksternal termasuk perwakilan politik dan ekonomi berkenaan dengan negara-negara lain, khususnya kesimpulan dari perjanjian internasional, terlepas dari kompetensi Negara Bagian sesuai dengan Pasal 16 ayat 1; demarkasi perbatasan; perdagangan barang dan ternak dengan negara lain; bea cukai;
 3. Regulasi dan kontrol masuk dan keluar dari wilayah Federal; imigrasi dan emigrasi termasuk hak tempat tinggal untuk alasan kemanusiaan; paspor; larangan tinggal, pengusiran dan deportasi; suaka; ekstradisi;
 4. Keuangan federal, khususnya pajak yang dikumpulkan secara eksklusif atau sebagian atas nama Federasi; monopoli;
 5. Moneter, kredit, bursa dan perbankan, bobot dan ukuran, standar, dan sistem tanda/rambu;
 6. Undang-undang perdata, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan ekonomi, namun tidak termasuk peraturan tentang transaksi barang nyata dengan orang asing yang tunduk pada pembatasan oleh otoritas administratif; undang-undang pidana, kecuali undang-undang pidana administrasi dan hukum acara pidana administrasi dalam hal-hal yang termasuk dalam lingkup kewenangan otonom Negara Bagian; administrasi peradilan; pendirian, kerja paksa dan institusi-institusi serupa, untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, unsur-unsur yang merendahkan dan unsur lain yang berbahaya; Pengadilan Administratif; hak cipta; masalah pers; pengambilalihan untuk kepentingan reklamasi, rekondisi dan restorasi daerah perkotaan dan pedesaan; pengambilalihan, sejauh tidak termasuk ke dalam lingkup kewenangan mandiri Negara Bagian, hal-hal yang terkait dengan kenotariatan, pengacara, dan profesi terkait;
 7. Pemeliharaan perdamaian, ketertiban dan keamanan, termasuk administrasi keamanan umum setempat, hak berserikat dan berkumpul; status pribadi, termasuk pendaftaran kelahiran, pernikahan, dan kematian, dan perubahan nama; pengawasan orang asing dan registrasi tempat kediaman; masalah senjata, amunisi dan bahan peledak, dan penggunaan senjata api;
 8. Masalah perdagangan dan industri, iklan publik dan broker komersial; larangan persaingan yang tidak sehat, masalah paten dan perlindungan desain, merek dagang, dan deskripsi komoditas lainnya; masalah agen paten; masalah teknik sipil; kamar dagang, perniagaan, dan industri; pembentukan asosiasi profesional sejauh mereka menjangkau wilayah federal secara keseluruhan, tetapi dengan pengecualian masalah-masalah yang termasuk bidang pertanian dan kehutanan;
-

9. Sistem lalu lintas yang berkaitan dengan kereta api, penerbangan, dan pelayaran sejauh yang terakhir ini tidak termasuk dalam Pasal 11; lalu lintas kendaraan bermotor; masalah-masalah, dengan pengecualian polisi jalan raya, yang menyangkut jalan yang dinyatakan oleh undang-undang federal sebagai jalan raya federal karena pentingnya untuk lalu lintas transit; sungai dan polisi pelayaran sejauh tidak termasuk di bawah Pasal 11; sistem pos dan telekomunikasi; evaluasi kompatibilitas lingkungan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan hal-hal ini yang berdampak material terhadap lingkungan akan diantisipasi;
10. Pertambangan, kehutanan, termasuk pengapungan kayu, hak atas air, kontrol dan konservasi perairan untuk pengendalian banjir atau untuk pengiriman dan transportasi perahu, regulasi aliran air, regulasi konstruksi dan pemeliharaan saluran air dan standarisasi pembangkit listrik dan langkah-langkah pembangunan serta pengamanan di bidang ini; ketentuan transmisi tenaga listrik sejauh transmisi memanjang lebih dari dua Negara Bagian atau lebih, masalah mesin uap atau mesin-mesin berte-naga bahan lain; survei;
11. Legislasi tenaga kerja sejauh ini tidak termasuk ke dalam Pasal 12; asuransi dan kontrak sosial; ruang bagi pekerja dan karyawan yang digaji dengan pengecualian yang berkaitan dengan pertanian dan kehutanan;
12. Kesehatan masyarakat dengan pengecualian penguburan dan pembuangan mayat, sanitasi lingkungan dan layanan pertolongan pertama, tetapi hanya pengawasan sanitasi sehubungan dengan rumah sakit, panti jompo, resor kesehatan dan sumber daya alam yang mengandung obat; langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor berbahaya bagi lingkungan dengan cara melampaui ambang batas masuk, masalah hewan; masalah gizi, termasuk pemeriksaan bahan makanan;
13. Layanan arsip dan perpustakaan untuk ilmu dan tujuan khusus; masalah koleksi federal dan badan yang melayani Pasal dan ilmu pengetahuan, semua hal yang berkaitan dengan teater federal, namun tidak termasuk penetapan perkumpulan dan tingkatan strukturalnya maupun perlakuan yang diberikan oleh otoritas bangunan resmi terkait pembangunan yang berhubungan dengan unsur-unsur luar dari gedung-gedung tersebut; pelestarian monumen; masalah agama; sensus serta, dengan memberikan hak kepada Negara Bagian untuk terlibat di dalam wilayah mereka sendiri dalam setiap jenis statistik, kegiatan statistik lainnya sejauh tidak melayani kepentingan satu Negara saja; hibah dan yayasan ketika tujuan mereka melampaui lingkup kepentingan satu Negara Bagian dan sampai saat itu tidak diatur secara otonom oleh Negara Bagian tersebut;

-
14. Organisasi dan tata laksana kepolisian federal dan kantor polisi federal; penetapan syarat dan ketentuan pembentukan dan organisasi kekuatan dan organisasi perlindungan lainnya, termasuk persenjataan mereka dan hak untuk menggunakan senjata;
15. Masalah militer; masalah kerusakan perang dan langkah-langkah untuk menya-jahterakan ayat veteran perang dan tanggungan mereka yang masih hidup, perawatannya makam pahlawan; tindakan apapun yang perlu dengan alasan atau sebagai akibat dari perang untuk memastikan keseragaman pelaksanaan kewenangan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pasokan bahan kebutuhan pokok bagi penduduk;
16. Pembentukan otoritas federal dan badan-badan federal lainnya; kode layanan dan staf perwakilan untuk hak karyawan federal, dan
17. Kebijakan kependudukan populasi sejauh ini menyangkut pemberian tunjangan anak-anak dan pengaturan pemerataan beban atas nama keluarga.
18. Dihapus oleh Lembaran Undang-Undang Federal I No. 12/2012
- (2) Dalam undang-undang Federal tentang hak waris atas tanah pertanian yang tidak terbagi-bagi serta dalam undang-undang federal yang disahkan sesuai dengan ayat (1) subayat 10, badan legislatif Negara Bagian diberi kewenangan untuk mengeluarkan ketentuan pelaksanaan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan khusus yang harus disebut secara spesifik. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) harus dapat diterapkan secara analog pada undang-undang Negara Bagian. Pelaksanaan undang-undang pelaksanaan yang dikeluarkan dalam kasus tersebut adalah tanggung jawab Federasi, namun ketentuan persyaratannya, sejauh terkait dengan ketentuan pelaksanaan undang-undang Negara Bagian, mensyaratkan persetujuan dengan pemerintah Negara yang bersangkutan.
- (3) Federasi harus memberikan kesempatan kepada Negara Bagian untuk menyampaikan pandangan mereka sebelum menandatangani perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 yang dianggap perlu atau akan mempengaruhi wilayah otonom kewenangan Negara Bagian dengan cara lain.
- (4) Dihapus oleh Lembaran Undang-Undang Federal Nomor 1013/1994.
- (5) Dihapus oleh Lembaran Undang-Undang Federal Nomor 1013/1994.
- (6) Dihapus oleh Lembaran Undang-Undang Federal Nomor 1013/1994.
- Pasal 11**
- (1) Dalam hal-hal berikut, legislasi adalah kewenangan Federasi, sementara pelaksanaannya adalah kewenangan Negara Bagian:
1. kewarganegaraan;
 2. asosiasi profesi sejauh mereka tidak termasuk ke dalam Pasal 10, tetapi dengan pengecualian asosiasi-asosiasi di bidang pertanian dan kehutanan;
-

-
3. urusan perumahan nasional;
4. polisi jalan raya;
5. sanitasi, dan
6. jasa pengiriman dalam negeri terkait lisensi pengiriman, fasilitas pengiriman dan langkah-langkah wajib fasilitas tersebut sejauh tidak berlaku untuk sungai Danube, Danau Constance, Danau Neusiedl, dan batas-batas yang merentang di perairan perbatasan lainnya.
7. Penilaian dampak lingkungan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan hal-hal ini yang berdampak material terhadap lingkungan akan diantisipasi; sejauh kebutuhan untuk masalah peraturan yang seragam dianggap ada, persetujuan dari proyek tersebut.
8. perlindungan binatang, sepanjang tidak berada di kompetensi undang-undang federal sesuai dengan peraturan lainnya, dengan pengecualian dari pelaksanaan berburu atau memancing.
- (2) Sejauh dianggap perlu adanya peraturan yang seragam, maka prosedur administrasi ketentuan umum hukum pidana administrasi, prosedur pidana administrasi dan pelaksanaan administrasi, juga dalam hal-hal di mana legislasi berada di tangan Negara Bagian, khususnya juga dalam hal perpajakan, ditentukan oleh undang-undang federal; peraturan yang berbeda hanya dapat dibuat dalam undang-undang Federal atau Negara Bagian yang menetapkan lingkup administrasi tertentu ketika mereka diperlukan untuk regularisasi masalah yang terkait.
- (3) Peraturan yang memberikan kewenangan pada undang-undang federal yang ditetapkan sesuai dengan ayat (1) dan (2) harus dikeluarkan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, oleh Federasi. Cara publikasi peraturan yang memberikan kewenangan ini yang diterbitkan oleh Negara Bagian dalam hal-hal yang terkait ayat (1), Nomor 4 dan 6 yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang federal dapat ditentukan oleh undang-undang federal.
- (4) Penerapan undang-undang yang diundangkan sesuai dengan ayat (2) dan peraturan yang memberikan kewenangan yang diterbitkan dengan ini berada di tangan Federasi atau Negara-Bagian, tergantung pada masalah prosedur yang harus dijalankan oleh Federasi atau Negara Bagian.
- (5) Undang-undang Federal dapat menetapkan batas keluaran yang seragam untuk polutan atmosfer sejauh kebutuhan akan masalah peraturan yang seragam ada. Ini tidak dapat dilampaui dalam peraturan Federal dan Negara yang ditentukan untuk masing-masing sektor administrasi.
- (6) Sejauh ada kebutuhan untuk masalah peraturan seragam dianggap ada, undang-undang Federal juga akan menetapkan prosedur partisipasi warga negara untuk proyek yang akan diatur oleh hukum Federal, partisipasi dalam prosedur administrasi, dan pertimbangan hasil dari prosedur partisipasi warga pada saat masalah perizinan yang diperlukan untuk proyek-proyek tersebut serta persetujuan proyek yang
-

ditentukan dalam Pasal 10 ayat 1 sub-ayat 9. Sehubungan dengan pelaksanaan peraturan ini ayat 4 berlaku.

(7) Dalam hal-hal yang ditentukan dalam ayat 1 subayat 7 dan 8, wewenang berikut diberikan pada Pemerintah Federal dan masing-masing kementerian Federal sebagai lawan dari Pemerintah Negara:

1. kekuatan untuk memeriksa melalui dokumen lembaga Federal dari otoritas negara;
2. kekuatan untuk menuntut pengiriman laporan sehubungan dengan pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Federasi;
3. kekuatan untuk menuntut persiapan masalah hukum dan tata cara oleh Federasi semua informasi yang diperlukan sehubungan dengan eksekusi;
4. kekuatan dalam hal tertentu untuk menuntut informasi dan penyajian dokumen sejauh ini diperlukan untuk pelaksanaan kekuatan lain.

Pasal 12

(1) Dalam hal-hal berikut, undang-undang tentang prinsip-prinsip adalah urusan Federasi, masalah penerapan undang-undang, dan pelaksanaan urusan Negara Bagian:

1. kesejahteraan sosial; kebijakan populasi sejauh tidak termasuk dalam Pasal 10; instansi sosial dan kesejahteraan publik; bersalin, bayi dan kesejahteraan remaja; rumah sakit dan panti jompo; persyaratan yang akan dikenakan karena alasan kesehatan di tempat peristirahatan, sanatoria, dan instansi

kesehatan; sumber daya kuratif alami;

2. lembaga ublik untuk penyesuaian sengketa di luar pengadilan;
3. pembaharuan tanah, khususnya tindakan konsolidasi tanah dan pemukiman kembali;
4. perlindungan tanaman terhadap penyakit dan hama;
5. hal-hal yang berkaitan dengan daya listrik sejauh mereka tidak termasuk dalam Pasal 10;
6. undang-undang perburuhan dan perlindungan pekerja dan pegawai yang menyangkut pekerja dan pegawai yang bergerak di bidang pertanian dan kehutanan.

(2) Undang-Undang dasar dan ketentuan mendasar dalam undang-undang Federal ditentukan secara tegas.

Pasal 13

(1) Kompetensi Federasi dan Negara Bagian di bidang perpajakan akan ditentukan dalam undang-undang konstitusional Federal khusus ("Undang-undang Keuangan Konstitusional").

(2) Federasi, Negara Bagian, dan kota harus bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan keseluruhan dan anggaran berimbang yang berkelanjutan dalam menjalankan urusan ekonomi mereka. Mereka harus mengoordinasikan penganggaran mereka sehubungan dengan tujuan-tujuan ini.

(3) Federasi, Negara Bagian dan kota harus bertujuan pada status yang sama antara wanita dan pria dalam penganggaran.

Pasal 14

- (1) Sebagaimana ditentukan dalam ayat berikut, undang-undang dan pelaksanaan di bidang sekolah dan di bidang pendidikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan asrama siswa dan asrama siswa adalah urusan Federasi. Hal-hal yang diselesaikan dalam Pasal 14a bukan milik sekolah dan pendidikan dalam maksud Pasal ini.
- (2) Sebagaimana ditentukan sebaliknya oleh ayat 4 subayat a di bawah ini, undang-undang adalah urusan Federasi, melaksanakan bisnis Pembalasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kode layanan untuk dan hak perwakilan staf dari guru di sekolah wajib umum. Undang-Undang Federal tersebut dapat memberdayakan badan legislatif Negara untuk mengeluarkan ketentuan pelaksanaan ke ketentuan individual yang harus ditentukan secara spesifik; dalam hal ini ketentuan Pasal 15 ayat 6 berlaku secara analog. Tata cara yang memungkinkan sehubungan dengan undang-undang Federasi tersebut, kecuali sebagaimana ditentukan di sini, akan dikeluarkan oleh Federasi.
- (3) Dalam hal-hal berikut, undang-undang tentang prinsip-prinsip adalah urusan Federasi, masalah penerapan undang-undang, dan pelaksanaan urusan Negara Bagian:
 - a. komposisi dan disposisi, termasuk pengangkatan dan remunerasi anggota mereka, dari dewan yang akan dibentuk sebagai bagian dari otoritas sekolah Federal;
 - b. kerangka kerja organisasi (struktur, bentuk organisasi, pendirian, pemeliharaan, pembubaran, distrik setempat, ukuran kelas dan periode pengajaran) wajib sekolah negeri;
 - c. kerangka organisasi asrama siswa yang dikelola publik disediakan secara khusus atau terutama untuk murid sekolah wajib;
 - d. kualifikasi pekerjaan profesional untuk guru taman kanak-kanak dan asisten pendidikan untuk ditempatkan oleh Negara Bagian, kota, atau asosiasi kota di pusat-pusat dan asrama siswa yang disediakan secara eksklusif atau terutama wajib untuk murid sekolah.
- (4) Dalam hal-hal berikut, legislasi dan pelaksanaan adalah urusan Negara Bagian:
 - a. kompetensi kewenangan, atas dasar undang-undang diundangkan sesuai dengan ayat 2 di atas, untuk latihan layanan prerogatif lebih guru di sekolah-sekolah wajib publik; undang-undang Negara Bagian harus menetapkan bahwa otoritas sekolah Federal harus berpartisipasi dalam penugasan, pilihan lain untuk posisi layanan, dan penghargaan serta dalam proses kelayakan dan disiplin. Partisipasi dalam penunjukan, pemilihan lain untuk posisi layanan, dan penghargaan harus di semua acara terdiri dari hak nominasi pada bagian dari otoritas sekolah Federal tingkat dasar; dalam Undang-Undang Negara Bagian dapat ditetapkan bahwa hak prerogatif layanan atas guru untuk sekolah wajib

- umum dipenuhi oleh lembaga sekolah masing-masing Federasi, yang terikat oleh instruksi pemerintah Negara.
- b. sistem taman kanak-kanak dan sistem rumah-hari.
- (5) Dalam hal-hal berikut ini, undang-undang dan pelaksanaannya, dalam penyimpangan dari ketentuan ayat 2 hingga 4 di atas, adalah kepentingan Federasi:
- a. sekolah praktik umum, taman kanak-kanak demonstrasi, rumah singgah demonstrasi dan asrama mahasiswa percontohan yang dilampirkan ke sekolah umum untuk tujuan pengajaran praktis seperti yang disediakan oleh kurikulum;
 - b. asrama siswa yang dikelola publik yang diperuntukkan khusus atau terutama untuk murid sekolah praktik yang disebutkan dalam subayat a di atas;
 - c. kode layanan untuk dan hak perwakilan staf guru, asisten pendidikan dan guru taman kanak-kanak di lembaga-lembaga publik yang disebutkan dalam sub-standar a dan b di atas.
- (5a) Demokrasi, kemanusiaan, solidaritas, perdamaian dan keadilan, serta keterbukaan dan toleransi terhadap orang-orang adalah nilai-nilai dasar sekolah, yang menjadi dasar pengamanan seluruh populasi, terlepas dari asal, situasi sosial dan latar belakang keuangan tingkat pendidikan maksimum, menjaga dan mengembangkan kualitas optimal secara permanen. Dalam kerja sama seperti kemitraan antara murid, orang tua dan guru, anak-anak dan remaja akan diizinkan perkembangan intelektual, mental dan fisik yang optimal untuk menjadikan mereka menjadi manusia yang sehat, percaya diri, bahagia, berorientasi pada kinerja, berbakti, berbakat, dan kreatif. mampu mengambil alih tanggung jawab untuk diri mereka sendiri, sesama manusia, lingkungan dan generasi berikutnya, yang berorientasi pada nilai-nilai sosial, agama dan moral. Remaja mana pun harus sesuai dengan kursus pengembangan dan pendidikannya akan dipimpin ke penilaian independen dan pemahaman sosial, terbuka untuk politik, agama dan pemikiran ideologis orang lain dan menjadi mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan ekonomi Austria, Eropa dan dunia dan berpartisipasi dalam tugas-tugas umum umat manusia, dalam cinta kebebasan dan kedamaian.
- (6) Sekolah adalah lembaga yang siswanya harus dididik bersama sesuai dengan kurikulum tetap yang komprehensif dan, sehubungan dengan menanamkan pengetahuan dan keterampilan, tujuan pendidikan komprehensif diupayakan. Sekolah umum adalah sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pihak berwenang sehingga diharuskan oleh hukum. Federasi adalah wewenang yang disyaratkan oleh hukum sejauh perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendirian, pemeliharaan dan pembubaran sekolah umum adalah urusan Federasi. Negara atau, menurut ketentuan undang-undang Negara Bagian, kota atau asosiasi kota adalah wewenang yang disyaratkan oleh hukum sejauh undang-undang

- atau pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendirian, pemeliharaan dan pembubaran sekolah umum adalah kepentingan Negara. Penerimaan ke sekolah umum terbuka untuk semua tanpa perbedaan kelahiran, jenis kelamin, ras, warisan, kelas, bahasa dan agama, dan dalam hal lain dalam batas-batas undang-undang yang diwajibkan. Hal yang sama berlaku secara analog untuk taman kanak-kanak, rumah harian dan asrama siswa.
- (6a) Legislasi harus menyediakan sistem sekolah yang berbeda yang diatur sesuai dengan program pendidikan setidaknya di sekolah umum dan sekolah kejuruan dan sesuai dengan tingkat pendidikan di sekolah dasar dan menengah, di mana perbedaan yang memadai selanjutnya harus disediakan untuk sekolah menengah.
- (7) Sekolah swasta selain sekolah negeri; mereka akan diberikan status publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7a) Kehadiran sekolah wajib setidaknya sembilan tahun dan juga kehadiran sekolah kejuruan wajib ada.
- (8) Federasi berhak, dalam hal-hal yang sesuai dengan ayat 2 dan 3 yang terkait dengan eksekusi oleh Negara Bagian, untuk memperoleh informasi tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang dikeluarkan berdasarkan ayat-ayat ini dan dapat untuk tujuan ini mendelegasikan pejabat ke sekolah dan asrama siswa. Kekurangan harus diamati, Gubernur dapat dibangun (Pasal 20 ayat 1) untuk memperbaiki kekurangan dalam tenggat waktu yang tepat. Gubernur harus melihat untuk memperbaiki kekurangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan, untuk melakukan pelaksanaan instruksi tersebut, terikat juga untuk menggunakan cara yang tersedia dalam kapasitasnya sebagai otoritas yang bertindak atas nama Negara dalam lingkup kemampuannya yang mandiri.
- (9) Aturan umum dalam Pasal 10 dan 21 mengenai distribusi kompetensi untuk legislasi dan pelaksanaan berkenaan dengan kondisi layanan dengan Federasi, Negara Bagian, kota dan asosiasi kota berlaku berkenaan dengan kode layanan untuk guru, asisten pendidikan dan guru taman kanak-kanak, simpan sebagaimana ditentukan sebaliknya oleh ayat sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk hak perwakilan staf dari guru, asisten pendidikan, dan guru taman kanak-kanak.
- (10) Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehadiran gratis sekolah, dan hubungan antara sekolah dan Gereja (masyarakat agama) termasuk instruksi agama di sekolah, Dewan Nasional, sejauh hal-hal yang berkaitan dengan universitas dan perguruan tinggi tidak peduli, dapat suara undang-undang Federal hanya di hadapan setidaknya setengah anggota dan oleh mayoritas dua pertiga dari suara yang diberikan. Hal yang sama berlaku jika prinsip-prinsip ayat 6a harus diabaikan dan untuk ratifikasi perjanjian negara dinegosiasikan dalam hal-hal yang disebutkan di atas dan yang termasuk dalam kategori yang ditentukan dalam Pasal 50.
- (11) Dicaput oleh Pasal I subayat 2 BVG, Lembaran Undang-Undang Federal Nomor 316/1975.

Pasal 14a

- (1) Sebagaimana ditentukan dalam ayat berikut, undang-undang dan pelaksanaannya adalah urusan Negara Bagian berkaitan dengan sekolah pertanian dan kehutanan serta yang berkaitan dengan pendidikan pertanian dan kehutanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan asrama siswa dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kode layanan untuk dan hak perwakilan staf dari ayat guru dan asisten pendidikan di sekolah dan siswa yang termasuk dalam Pasal ini. Hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan perguruan tinggi dan universitas tidak termasuk dalam sekolah pertanian dan kehutanan.
- (2) Legislasi dan eksekusi adalah urusan Federasi dalam hal-hal berikut:
- a. sekolah pertanian sekunder dan sekolah kehutanan dan sekolah untuk pelatihan dan pelatihan tambahan guru di sekolah pertanian dan kehutanan;
 - b. perguruan tinggi teknis untuk pelatihan karyawan kehutanan;
 - c. perguruan tinggi teknis pertanian dan kehutanan publik terkait secara organisasi dengan salah satu sekolah negeri yang disebutkan dalam sub-standar a dan b di atas atau dengan lembaga penelitian pertanian dan kehutanan Federal untuk memastikan penyediaan demonstrasi yang dijadwalkan dalam kurikulum;
 - d. asrama siswa secara khusus atau sebagian besar ditandatangani untuk murid sekolah yang disebutkan dalam sub-ayat a sampai c di atas;
- e. kode layanan untuk dan staf mewakili hak guru dan asisten pendidikan dalam lembaga yang disebutkan dalam sub-ayat a sampai d di atas;
 - f. subsidi untuk pengeluaran staf dari sekolah pertanian dan kehutanan denominasi;
 - g. Institusi pertanian dan kehutanan federal terhubung secara organisasi dengan sekolah pertanian dan kehutanan yang didukung oleh Federasi untuk memastikan penyediaan demonstrasi yang dijadwalkan dalam kurikulum sekolah-sekolah ini.
- (3) Menyangkut hal-hal yang disebutkan dalam ayat 2 di atas, undang-undang adalah urusan Federasi, melaksanakan urusan Negara Bagian dalam hal
- a. perintah agama;
 - b. kode layanan untuk dan perwakilan staf atas hak guru di sekolah kejuruan pertanian dan kehutanan publik dan sekolah tinggi teknik dan asisten pendidikan di asrama siswa yang dikelola secara publik secara khusus atau terutama ditujukan untuk murid sekolah-sekolah ini, kecuali masalah kompetensi resmi untuk hak prerogatif atas guru dan pendamping pendidikan.
- Legislatif negara dapat disahkan dalam undang-undang Federal yang diundangkan dengan alasan ketentuan di bawah huruf b di atas untuk menerbitkan ketentuan yang berlaku untuk peraturan individu yang harus ditentukan secara tepat; dalam hubungan ini ketentuan Pasal 15 ayat 6 berlaku secara analog. Tata cara

yang memungkinkan untuk undang-undang Federal harus, kecuali sebagaimana ditentukan di sana, dikeluarkan oleh Federasi.

- (4) Undang-undang tentang prinsip-prinsip adalah urusan Federasi, masalah penerapan undang-undang dan eksekusi adalah urusan Negara Bagian
- a. mengenai sekolah kejuruan pertanian dan kehutanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan definisi tujuan pengajaran, mata pelajaran wajib, dan biaya kuliah gratis serta dalam hal-hal yang berkaitan dengan sekolah wajib dan pemindahan dari sekolah di satu Negara ke sekolah di Negara lain;
 - b. berkenaan dengan perguruan tinggi teknik pertanian dan kehutanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan definisi prasyarat penerimaan, tujuan pengajaran, bentuk organisasi, tingkat pengajaran dan mata pelajaran wajib, biaya kuliah gratis, dan transfer dari sekolah di satu Negara ke sekolah dengan cara lain negaranya;
 - c. dalam hal-hal yang berkaitan dengan status publik sekolah kejuruan pertanian dan kehutanan swasta dan perguruan tinggi pelatihan dengan pengecualian sekolah yang termasuk dalam ayat 2 huruf b di atas;
 - d. berkenaan dengan organisasi dan kompetensi dewan advokat yang dalam hal-hal yang berkaitan dengan ayat 1 di atas berpartisipasi dalam pelaksanaan oleh Negara Bagian.
- (5) Pembentukan akademi teknik pertanian dan kehutanan dan lembaga penelitian yang disebutkan dalam ayat 2 subayat c dan g di atas hanya dapat diterima jika pemerintah negara di negara tempat sekolah kejuruan itu menyetujui pendirian. Perjanjian ini tidak diperlukan jika pendirian menyangkut sekolah pertanian dan kehutanan yang secara organisasi terkait dengan sekolah untuk pelatihan dan pelatihan tambahan guru dan sekolah pertanian dan kehutanan untuk memastikan penyediaan demonstrasi yang dijadwalkan dalam kurikulum mereka.
- (6) Berdasarkan kompetensi Federasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Federasi dalam hal-hal yang pelaksanaannya sesuai dengan ayat 3 dan 4 terkait dengan Negara Bagian.
- (7) Ketentuan Pasal 14 subayat 5a, 6, 6a, 7, 7a dan 9 secara analog juga cocok untuk bidang yang ditentukan.
- (8) Pasal 14 ayat 10 berlaku secara analog.

Pasal 14B

- (1) Undang-undang yang berkenaan dengan masalah pelelangan umum, sejauh tidak tunduk pada ayat 3, adalah kepentingan Federasi.
- (2) Pelaksanaan dalam hal ayat 1 adalah
1. Kepentingan Federasi mengenai
 - a. pemberian kontrak oleh Federasi;
 - b. pemberian kontrak oleh dana abadi, dana dan lembaga dalam Pasal 126b ayat 1;

-
- c. pemberian kontrak oleh perusahaan dalam Pasal 126b ayat 2, jika bagian keuangan atau pengaruh Federasi yang disebabkan oleh keuangan lain atau tindakan ekonomi atau organisasi lainnya, paling tidak sama dengan bagian keuangan atau pengaruh Negara Bagian;
 - d. pemberian kontrak oleh badan pemerintahan sendiri yang didirikan oleh hukum Federal;
 - e. pemberian kontrak oleh badan hukum yang tidak disebutkan dalam huruf a sampai d dan subayat 2 huruf a sampai d;
 - aa. dibiayai oleh Federasi, jika kontribusi keuangan dari Federasi setidaknya sama dengan salah satu dari Negara Bagian;
 - ab. yang berkenaan dengan manajemen tunduk pada kontrol oleh Federasi, sejauh penghargaan tidak tunduk pada subhuruf aa atau subayat 2 huruf e subhuruf aa;
 - cc. yang badan administrasi, pengelolanya, atau pengawasannya terdiri dari anggota yang telah ditunjuk oleh Federasi, jika Federasi telah menunjuk setidaknya sejumlah anggota seperti Negara Bagian, sejauh penghargaan tersebut tidak tunduk pada subhuruf aa atau bb atau subayat 2 huruf e subhuruf aa atau bb;
 - f. pemberian kontrak bersama oleh Federasi dan Negara Bagian, sejauh tidak tunduk pada subayat 1 huruf f dan juga pemberian kontrak bersama oleh beberapa Negara Bagian.
 - g. pemberian kontrak oleh badan hukum yang tidak disebutkan namanya dalam huruf a sampai f dan subayat 2;
2. kepentingan Negara Bagian tentang
 - a. pemberian kontrak oleh Negara, kota dan asosiasi kota;
 - b. pemberian kontrak oleh dana abadi, dana dan lembaga dalam Pasal 127 ayat 1 dan Pasal 127 a ayat 1 dan 8;
 - c. pemberian kontrak oleh perusahaan dalam Pasal 126b ayat 2, sejauh tidak tunduk pada subayat 1 huruf c, serta penghargaan kontrak oleh perusahaan dalam Pasal 127 ayat 3 dan Pasal 127a ayat 3 dan 8;
 - d. pemberian kontrak oleh badan hukum swadaya yang dibuat oleh hukum Negara Bagian;
 - e. pemberian kontrak oleh entitas hukum yang tidak disebutkan namanya dalam subayat 1 huruf a sampai d dan huruf a sampai d;
 - aa. dibiayai oleh Negara sendiri atau bersama-sama dengan Federasi atau Negara Bagian lainnya, sejauh tidak tunduk pada subayat 1 huruf e subhuruf aa;
 - ab. yang mengenai manajemennya tunduk pada kontrol oleh Negara, sejauh penghargaan tidak tunduk pada subayat 1 huruf e subhuruf. aa atau bb atau subhuruf aa;
-

- ac. badan administrasi, pengelola, atau pengawasnya terdiri dari anggota-anggota yang telah ditunjuk oleh Negara kepada perusahaan, tidak tunduk pada subayat 1 huruf e subhuruf aa sampai cc atau subhuruf aa atau bb;
- f. pemberian kontrak bersama oleh Federasi dan Negara Bagian, sejauh tidak tunduk pada subayat 1 huruf f serta pemberian kontrak bersama oleh beberapa Negara Bagian.

Kota, tanpa memperhatikan jumlah penduduknya, dianggap sebagai badan hukum yang dalam subayat 1 huruf b dan c dan dari subayat 2 huruf b dan c tunduk pada yurisdiksi kantor audit publik. Dalam bingkai subayat 1 huruf b, c, e dan f dalam subayat 1 harus dialokasikan ke Federasi dan subayat 2 untuk masing-masing Negara. Jika menurut subayat 2 huruf c, e atau jika beberapa Negara Bagian terlibat, kompetensi untuk pelaksanaan tergantung pada dominannya kriteria yang sesuai atau sesuai dengan masing-masing litera (sublitera) dari subayat 1 akan berhubungan untuk pembatasan kemampuan untuk pelaksanaan Federasi salah satu Negara Bagian, dari kursi pelelang, dari lokasi fokus aktivitas kepentingan pelelang, dari kursi (tempat tinggal utama) dari institusi pemberi penghargaan; Namun, jika kompetensinya tidak dapat ditentukan, Negara yang turut serta adalah yang kompeten pada saat institusi prosedur penghargaan sedang atau baru-baru ini mengetuai Dewan Federal.

3. Kepentingan Negara Bagian adalah undang-undang dan pelaksanaan dalam hal peninjauan dalam rangka pemberian kontrak oleh ayat penerima lelang dalam pengertian ayat 2 subayat 2.

4. Federasi harus memberikan kesempatan kepada Negara Bagian untuk turut serta dalam persiapan rancangan rancangan undang-undang dalam ayat 1. Undang-Undang Federal berdasarkan ayat 1 akan diumumkan secara resmi, hal-hal yang mengatur yang pelaksanaannya merupakan urusan Negara Bagian, hanya dapat diterbitkan atas persetujuan dari Negara Bagian.
5. Tata cara pelaksanaan undang-undang Federal berdasarkan ayat 1 yang diundangkan akan dikeluarkan oleh Federasi, sejauh undang-undang ini tidak memberikan sebaliknya. Ayat 4 dan Pasal 42a diterapkan sesuai dengan peraturan pelaksanaan tersebut.
6. Dicituh oleh Lampiran Undang-Undang Federal I No. 51/2012.

Pasal 15

1. Sejauh suatu masalah tidak secara jelas ditugaskan oleh Konstitusi Federal kepada Federasi untuk undang-undang atau juga pelaksanaannya, hal itu tetap berada dalam lingkup kompetensi yang mandiri dari Negara Bagian.
2. Dalam hal administrasi keamanan publik lokal, yaitu bagian dari administrasi keamanan publik yang secara eksklusif atau dominan mempengaruhi kepentingan komunitas lokal yang dipersonifikasikan oleh kotamadya dan yang, seperti pelestarian kesopanan publik dan pertahanan terhadap penciptaan kebisingan yang tidak tepat, dapat dengan tepat dilakukan oleh masyarakat dalam batas-batas lokalnya, Federasi memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan hal-hal ini oleh pemerintah kota dan untuk memperbaiki segala

kekurangan yang diamati dengan instruksi kepada Gubernur (Pasal 103). Otoritas pemeriksa Federasi dapat untuk tujuan ini didelegasikan kepada pemerintah kota; dalam setiap kasus, Gubernur harus diberitahu tentang ini.

3. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan Negara Bagian dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertunjukan dan bioskop, pertunjukan publik, pertunjukan dan hiburan harus menetapkan, untuk wilayah kota, direktorat polisi suatu negara secara bersamaan adalah otoritas keamanan tingkat pertama, kepada polisi direktorat Negara, setidaknya-tidaknya menjadi pengawas acara, sejauh hal ini tidak mencakup operasi teknis, pertimbangan polisi bangunan dan polisi kebakaran, dan partisipasi oleh administrasi dalam tahap awal pemberian lisensi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut.
4. Se jauh mana tanggung jawab eksekutif penting dalam domain polisi jalan, kecuali polisi lalu lintas setempat (Pasal 118 ayat 3 subayat 4) dan polisi navigasi dan sungai di Danube, Danau Constance, Danau Neusiedl, dan batas batas perairan perbatasan lainnya, untuk wilayah kotamadya di mana direktorat kepolisian dari suatu Negara secara bersamaan adalah otoritas keamanan tingkat pertama, harus ditugaskan kepada direktur kepolisian dari Negara, harus ditentukan dalam undang-undang yang sesuai dari Federasi dan Negara yang bersangkutan .
5. Dicaput oleh Lembaran Undang-Undang Federal I No. 51/2012
6. Se jauh hanya undang-undang tentang prinsip-prinsip yang telah dicadangkan untuk Federasi, pelaksanaan terperinci dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh hukum Federal adalah kewajiban legislatif Negara. Undang-undang Federal dapat menetapkan tenggat waktu implementasi untuk masalah yang tidak boleh, tanpa persetujuan Dewan Federal, lebih pendek dari enam bulan dan tidak lebih dari satu tahun. Jika suatu Negara tidak mematuhi tenggat waktu ini, kompetensi untuk masalah legislasi pelaksana beralih dari Negara tersebut ke Federasi. Segera setelah Negara telah mengeluarkan undang-undang pelaksana, Federasi menjadi aktif. Jika Federasi belum menetapkan prinsip apa pun, undang-undang negara bebas untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Setelah Federasi menetapkan prinsip-prinsip, ketentuan perundang-undangan negara harus segera dalam batas waktu yang ditentukan oleh hukum Federal untuk disesuaikan dengan undang-undang tersebut sehubungan dengan prinsip hukum.
7. Dicaput oleh Lampiran Undang-Undang Federal I No. 51/2012.
8. Dalam hal-hal yang dilindungi undang-undang Federal sesuai dengan Pasal 11 dan 12, Federasi berhak mengendalikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dikeluarkan.
9. Dalam ruang lingkup legislasi, Negara Bagian berwenang untuk membuat ketentuan yang diperlukan juga di bidang hukum pidana dan perdata untuk mengatur suatu masalah.
10. Undang-undang negara yang mengubah atau menyelesaikan sepanjang garis baru organisasi yang ada dari administrasi publik biasa di

Negara Bagian, hanya dapat diundangkan dengan persetujuan Pemerintah Federal. Dalam undang-undang negara seperti itu, kerja sama lintas batas kabupaten dari otoritas administrasi distrik termasuk kota-kota dengan tugas sendiri (Pasal 116 ayat 3) terutama juga pengalihan kompetensi pihak berwenang dapat disediakan,

1. jika menyangkut prosedur, yang tidak sering dan membutuhkan keahlian tingkat tinggi, atau.
2. dalam rangka memfasilitasi penanganan kompetensi jam kantor untuk masyarakat umum

Pasal 15a

1. Federasi dan Negara Bagian dapat membuat perjanjian di antara mereka sendiri tentang hal-hal dalam lingkup kompetensi masing-masing. Kesimpulan dari perjanjian tersebut atas nama Federasi, tergantung pada subjek, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Federal atau Menteri Federal. Perjanjian yang akan mengikat juga pada otoritas legislatif Federal dapat disimpulkan oleh Pemerintah Federal hanya dengan persetujuan Dewan Nasional. Pasal 50 ayat 3 secara analogi akan diterapkan pada resolusi Dewan Nasional tersebut; mereka akan dipublikasikan dalam Lembaran Hukum Federal.
2. Kesepakatan antara Negara Bagian hanya dapat dibuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup otonom mereka dan harus tanpa penundaan disampaikan kepada pengetahuan Pemerintah Federal.

3. Prinsip hukum internasional mengenai internasional berlaku untuk perjanjian dalam ayat 1 di atas. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian dalam ayat 2 di atas kecuali sebagaimana ditentukan sebaliknya oleh hukum konstitusi yang sesuai dari Negara Bagian yang bersangkutan.

Pasal 16

1. Dalam hal-hal dalam lingkup kompetensi Negara Bagian dapat menyimpulkan perjanjian dengan negara-negara, atau negara bagian, berbatasan dengan Austria.
2. Gubernur harus memberi tahu Pemerintah Federal sebelum dimulainya negosiasi tentang perjanjian semacam itu. Persetujuan Pemerintah Federal harus diperoleh Gubernur sebelum kesimpulan mereka. Persetujuan dianggap telah diberikan jika Pemerintah Federal belum dalam waktu delapan minggu sejak hari permintaan persetujuan telah mencapai Kanselir Federal kepada Gubernur bahwa persetujuan tersebut ditahan. Otorisasi untuk memprakarsai negosiasi dan untuk menyimpulkan perjanjian tidak berlaku pada Presiden Federal setelah rekomendasi dari Pemerintah Negara dan dengan tanda tangan gubernur.
3. Perjanjian yang disimpulkan oleh suatu Negara sesuai dengan ayat 1 di atas harus dicabut atas permintaan Pemerintah Federal. Jika suatu Negara tidak dengan sepatutnya mematuhi kewajiban ini, kompetensi dalam hal ini diteruskan ke Federasi.
4. Negara Bagian terikat untuk mengambil tindakan yang dalam lingkup kompetensi kemandiriannya

menjadi perlu untuk pelaksanaan perjanjian internasional; Jika suatu Negara gagal mematuhi kewajibannya dengan tepat waktu, kompetensinya untuk tindakan semacam itu, khususnya untuk masalah hukum yang diperlukan, diteruskan ke Federasi. Suatu tindakan yang diambil oleh Federasi sesuai dengan ketentuan ini, khususnya masalah undang-undang tersebut atau masalah peraturan tersebut menjadi tidak berlaku segera setelah Negara telah mengambil tindakan yang diperlukan.

5. Dengan cara yang sama, Federasi dalam hal implementasi perjanjian negara yang berhak atas pengawasan juga dalam hal-hal yang termasuk dalam lingkup kompetensi Pemohon sendiri. Kekuasaan yang diberikan di Federasi sebagai melawakan Pembela dalam hal ini sama dengan dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Federal tidak langsung (Pasal 102).
6. Dicitrakan oleh Lembaran Undang-Undang Federal No. 1013/1994.

Pasal 17

Ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 berkenaan dengan kompetensi legislasi dan pelaksanaan sama sekali tidak memengaruhi posisi Federasi dan Negara Bagian sebagai pemegang hak-hak sipil.

Pasal 18

1. Seluruh administrasi publik harus berdasarkan pada hukum.
2. Setiap kewenangan administratif dapat berdasarkan peraturan hukum mengeluarkan dalam lingkup kompetensinya.
3. Jika masalah segera dari tindakan, yang membutuhkan, sesuai dengan

Konstitusi, resolusi oleh Dewan Nasional, menjadi perlu untuk mencegah kerusakan yang jelas dan tidak dapat diperbaiki bagi masyarakat pada saat Dewan Nasional tidak dihancurkan, tidak dapat memenuhi pada waktunya, atau dihalangi dari tindakan oleh peristiwa-peristiwa di luar kendalinya, Presiden Federal dapat atas rekomendasi Pemerintah Federal dan atas tanggung jawabnya dan mereka mengambil langkah-langkah ini dengan cara hukum sementara mengubah peraturan. Pemerintah Federal harus menyampaikan rekomendasinya dengan persetujuan Sub-Komite Tetap yang akan ditunjuk oleh Komite Utama Dewan Nasional (Pasal 55, ayat 2). Ordonansi semacam itu membutuhkan tanda tangan pemerintah Federal.

4. Setiap peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan ayat 3 di atas harus tanpa penundaan disampaikan oleh Pemerintah Federal kepada Dewan Nasional yang jika tidak dalam sesi pada saat ini akan diselenggarakan oleh Presiden Federal, tetapi jika itu dalam sesi oleh Presiden Dewan Nasional pada satu dari delapan hari setelah pengajuan. Dalam waktu empat minggu setelah pengajuan, Dewan Nasional harus memilih hukum Federal yang sesuai sebagai pengganti peraturan atau mengeluarkan resolusi yang menuntut agar peraturan tersebut segera menjadi tidak berlaku. Dalam kasus terakhir Pemerintah Federal harus segera memenuhi permintaan ini. Agar resolusi Dewan Nasional dapat diadopsi tepat waktu, Presiden paling lambat akan mengajukan mosi pada pemungutan suara pada hari terakhir tetapi satu sebelum berakhirnya batas waktu empat minggu; ketentuan

terperinci harus dibuat dalam undang-undang Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional. Jika peraturan tersebut, sesuai dengan ketentuan sebelumnya, dibatalkan oleh Pemerintah Federal, ketentuan hukum yang telah dibatalkan oleh peraturan akan berlaku lagi pada hari mulai berlakunya pembatalan tersebut.

5. Tata cara yang disebutkan dalam ayat 3 di atas mungkin tidak mengandung amandemen terhadap ketentuan hukum konstitusi Federal dan mungkin memiliki untuk subjek mereka tidak ada beban keuangan permanen pada Federasi atau beban keuangan pada Negara Bagian atau kota atau komitmen keuangan untuk warga negara atau alienasi aset federal atau tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 1 subayat 11 atau, akhirnya, seperti menyangkut hak asosiasi kolektif atau perlindungan sewa.

Pasal 19

1. Otoritas eksekutif tertinggi adalah Presiden Federal, Menteri Federal dan Sekretaris Negara, dan anggota Pemerintah Negara.
2. Penerimaan kegiatan di sektor swasta ekonomi oleh otoritas yang ditentukan dalam ayat 1 di atas dan pejabat publik lainnya dapat dibatasi oleh hukum Federal.

Pasal 20

1. Di bawah perintah pemegang kekuasaan tertinggi Federasi dan fungsionaris terpilih Negara Bagian, fungsionaris profesional yang ditunjuk atau fungsionaris yang ditunjuk secara kontrak melakukan

administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mereka bertanggung jawab kepada atasan mereka untuk melaksanakan kantor mereka dan, kecuali sebagaimana ditentukan lain oleh undang-undang sesuai dengan ayat 2, terikat oleh instruksi dari mereka. Petugas bawahan dapat menolak kepatuhan dengan instruksi jika instruksi itu diberikan oleh otoritas yang tidak kompeten dalam masalah atau kepatuhan akan melanggar hukum pidana.

2. Secara hukum, fungsionaris dapat
 1. meninjau ahli,
 2. mengawasi keabsahan administrasi,
 3. melakukan arbitrase, mediasi dan representasi kepentingan,
 4. untuk menjaga kompetensi dan melaksanakan inspeksi ekonomi,
 5. untuk mengawasi dan mengatur media elektronik dan untuk mendukung media,
 6. mengimplementasikan hal-hal tertentu dari aturan layanan dan disiplin,
 7. melaksanakan dan mengatur pemilihan, atau,
 8. sejauh yang diperlukan menurut hukum Uni Eropa,

ditiadakan dari keterikatan instruksi dari atasan mereka. Undang-Undang Dasar dapat membuat kategori lebih lanjut dari pejabat yang dikeluarkan dari instruksi. Secara hukum, hak untuk mendukung otoritas tertinggi yang memadai untuk tugas pejabat yang dikeluarkan dari instruksi harus diberikan, setidaknya hak informasi tentang semua tindakan kegiatan pejabat yang dikeluarkan dari instruksi dan - untuk tingkatan organ tidak tunduk pada subayat

2, 5 dan 8 - hak untuk menghapus fungsionaris yang dikeluarkan dari instruksi jabatan.

3. Semua fungsionaris yang dipercayakan dengan tugas-tugas administrasi Federal, Negara Bagian dan kotamadya serta fungsionaris badan hukum publik lainnya, kecuali sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, berjanji untuk menjaga kerahasiaan tentang semua fakta yang mereka dapatkan pengetahuannya secara eksklusif dari kegiatan resmi mereka. dan yang harus dirahasiakan demi kepentingan pemeliharaan perdamaian, ketertiban, dan keamanan publik, pertahanan nasional yang komprehensif, hubungan eksternal, untuk kepentingan badan hukum publik, untuk persiapan putusan atau dalam mayoritas kepentingan pihak-pihak yang terlibat (kerahasiaan resmi). Kerahasiaan resmi tidak ada untuk pejabat yang ditunjuk oleh badan perwakilan populer jika secara tegas meminta informasi tersebut.
4. Semua fungsionaris yang dipercayakan dengan tugas-tugas Federasi, Negara Bagian dan administrasi kota serta fungsionaris badan hukum publik lainnya akan memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkup kompetensi mereka sejauh hal ini tidak bertentangan dengan kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan.; tanggung jawab pada asosiasi profesional untuk memberikan informasi hanya meluas ke anggota organisasi masing-masing dan sejauh ini karena pemenuhan fungsi hukum mereka tidak terhambat. Peraturan terperinci adalah, sehubungan dengan otoritas Federal dan pemerintahan sendiri yang harus diselesaikan oleh hukum Federal sehubungan

dengan undang-undang dan eksekusi, bisnis Federasi; sehubungan dengan Negara Bagian dan otoritas kota dan administrasi-mandiri yang akan diselesaikan oleh hukum Negara sehubungan dengan kerangka kerja undang-undang, mereka adalah urusan Federasi sedangkan undang-undang dan pelaksanaannya adalah urusan Negara.

Pasal 21

1. Undang-Undang dan pelaksanaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kode layanan, termasuk peraturan tentang kontrak layanan, untuk dan hak perwakilan staf pegawai Negara Bagian, kota, dan asosiasi kota, sebagaimana ditentukan sebelumnya dalam kasus semua hal-hal ini oleh ayat 2 di bawah ini, oleh Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 d dan ayat 5 c dan Pasal 14a ayat 2 e dan ayat 3 b pemegang jabatan pada Negara Bagian. Perselisihan yang timbul dari pekerjaan kontrak diselesaikan oleh pengadilan.
2. Undang-undang dan pelaksanaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan karyawan untuk fungsionaris (ayat 1) dan perwakilan staf dari fungsionaris Negara Bagian, sejauh mereka tidak terlibat dalam perusahaan, adalah penanggungjawab pada Negara Bagian. Sejalan sesuai dengan kalimat pertama Negara Bagian tidak kompeten, hal-hal tersebut termasuk dalam kompetensi Federasi.
3. Sebagaimana ditentukan sebelumnya oleh undang-undang ini, hak prerogatif yang berkaitan dengan pegawai Federasi dijalankan oleh otoritas tertinggi dari Federasi. Hak prerogatif layanan yang berkaitan dengan pegawai Negara Bagian

dilakukan oleh otoritas tertinggi Negara Bagian; sejauh undang-undang ini memberikan pengecualian yang tepat terkait dengan karyawan Federasi, undang-undang dasar negara dapat ditetapkan bahwa hak prerogatif yang berkaitan dengan pegawai Negara Bagian dilaksanakan oleh otoritas yang setara.

4. Kemungkinan pergantian layanan antara Federasi, Negara Bagian, kota, dan gabungan kota tetap dijamin setiap saat untuk pegawai publik. Ketentuan hukum, yang menurutnya masa pelayanan diperhitungkan berbeda tergantung pada layanan dengan Federasi, suatu Negara, sebuah kota - atau gabungan kota, tidak dapat diterima. Untuk memungkinkan kode layanan, peraturan perwakilan staf dan skema perlindungan pegawai Federasi, Negara Bagian, dan kota untuk berkembang sepanjang garis yang sama, Federasi dan Negara Bagian harus saling menginformasikan tentang rencana mereka dalam masalah ini.
5. Undang-undang dapat mengatur hal itu
 1. pegawai negeri sipil diangkat untuk sementara waktu untuk melaksanakan fungsi-fungsi penyutradaraan secara formal atau dalam kasus-kasus yang karena sifat tugas ini diperlukan;
 2. setelah berakhirnya jangka waktu sementara atau setelah perubahan dalam organisasi otoritas atau dari struktur kode layanan oleh hukum tidak diperlukan penunjukan;
 3. tidak diperlukan pengangkatan dalam hal pemindahan atau perubahan dalam pekerjaan

sejauh kompetensi untuk pengangkatan diberikan sesuai dengan Pasal 66 ayat 1.

6. Berdasarkan ayat 5 tidak ada yang berhak atas posisi yang sama.

Pasal 22

Semua kewenangan Federasi, Negara Bagian, kota dan gabungan kota serta entitas yang mengatur diri sendiri terikat dalam pekerjaan bidang hukum kompetensi mereka untuk saling memberikan bantuan timbal balik.

Pasal 23

1. Federasi, Negara Bagian, kota dan badan-badan serta lembaga-lembaga lain yang didirikan berdasarkan hukum publik bertanggung jawab atas cedera yang dialami orang-orang yang bertindak atas nama mereka dalam pelaksanaan hukum dengan perilaku tidak sah yang mungkin ditimpakan pada siapa pun.
2. Orang yang bertindak atas nama salah satu badan hukum yang disebutkan dalam ayat 1 di atas bertanggung jawab kepadanya, sejauh niat atau kelalaian besar dapat dikenai biaya ahli waris, untuk cedera yang badan hukumnya memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka.
3. Orang yang bertindak atas nama salah satu badan hukum yang disebutkan dalam ayat 1 di atas bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dengan perilaku tidak sah secara langsung atas badan hukum tersebut.
4. Ketentuan rinci terkait ayat 1 sampai dengan 3 di atas akan disusun oleh hukum Federal.
5. Undang-undang Federal juga dapat menetapkan sejauh mana ketentuan

khusus yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam ayat 1 sampai 3 di atas berlaku di bidang sistem pos dan telekomunikasi.

B. UNI EROPA

Pasal 23A

1. Anggota Parlemen Eropa di Austria akan dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip perwakilan proporsional berdasarkan hak pilih yang setara, langsung, pribadi, bebas dan rahasia adalah pria dan wanita yang telah menyelesaikan tahun keenam belas kehidupan mereka di hari pemilihan dan pada hari yang ditunjuk untuk pemilihan baik diberkahi dengan kewarganegaraan Austria dan tidak dikecualikan dari hak pilih berdasarkan ketentuan hukum Uni Eropa atau diberkahi dengan kewarganegaraan negara anggota Uni Eropa lainnya dan memenuhi syarat untuk memilih di bawah ketentuan-ketentuan Eropa Hukum Serikat Pekerja.
2. Wilayah Federal merupakan bagian dari pemilihan umum untuk Parlemen Eropa.
3. Yang memenuhi syarat untuk pemilihan adalah semua orang di Austria yang memiliki hak untuk memilih Parlemen Eropa setelah menyelesaikan tahun kedelapan belas kehidupan mereka pada hari pemilihan.
4. Pasal 26 ayat 5 sampai 8 diterapkan sebagaimana mestinya.
5. Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang Federal I No. 27/2007.

6. Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang Federal I No. 27/2007.

Pasal 23B

1. Pegawai publik yang mencari kursi di Parlemen Eropa akan diberikan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan suara. Pegawai publik yang telah dipilih untuk menjadi anggota Parlemen Eropa selama masa tugasnya akan ditanggihkan dari jabatannya disertai dengan hilangnya honorarium mereka. Ketentuan rinci akan diselesaikan oleh hukum.
2. Guru universitas dapat melanjutkan aktivitas mereka di bidang penelitian dan pengajaran dan juga kegiatan ujian mereka sementara mereka menjadi anggota Parlemen Eropa. Biaya untuk kegiatan tersebut harus dihitung sesuai dengan layanan yang sebenarnya dilakukan, tetapi tidak boleh melebihi dua puluh lima persen dari gaji guru universitas.
3. Sejauh undang-undang konstitusional Federal ini menetapkan ketidaksesuaian fungsi dengan keanggotaan atau mantan keanggotaan Dewan Nasional, fungsi-fungsi ini juga harus tidak sesuai dengan keanggotaan atau mantan keanggotaan Parlemen Eropa.

Pasal 23C

1. Pembuatan presentasi Austria untuk nominasi anggota Komisi Eropa, anggota Pengadilan, Uni Eropa, anggota Pengadilan Auditor, anggota Komite Ekonomi dan Sosial, anggota Komite Daerah dan wakil-wakil mereka dan anggota Komite pengelola bank Investasi Eropa menjadi tanggung jawab Pemerintah Federal.

2. Sebelum membuat presentasi untuk pencalonan anggota Komisi Eropa, Pengadilan Kehakiman, Pengadilan Auditor, dan Komite Pelaksana Bank Investasi Eropa, Pemerintah Federal harus memberi tahu Dewan Nasional dan Presiden Federal siapa yang berniat untuk hadir. Pemerintah Federal harus mencapai kesepakatan dengan komite utama Dewan Nasional.
 3. Sebelum membuat presentasi untuk pencalonan anggota Komite Ekonomi dan Sosial, Pemerintah Federal akan mencari proposal dari badan hukum dan profesional lainnya dari berbagai kelompok yang membentuk komunitas ekonomi dan sosial.
 4. Presentasi untuk pencalonan anggota Komite Daerah dan wakilnya akan dibuat oleh Pemerintah Federal berdasarkan presentasi dari Negara Bagian serta dari Asosiasi Kota Austria dan Asosiasi Komunal Austria. Setiap Negara akan menghadirkan anggota dan wakilnya; anggota lain dan wakil mereka akan dihadirkan oleh Asosiasi Municipal Austria dan Asosiasi Komunal Austria.
 5. Pemerintah Federal harus memberitahukan Dewan Nasional yang namanya sesuai dengan ayat 3 dan 4 dan Dewan Federal yang disebutkan namanya sesuai dengan ayat 2, 3 dan 4.
- Negara Bagian atau sebaliknya dapat menarik bagi mereka dan itu harus memungkinkan mereka kesempatan untuk mempresentasikan pandangan mereka dengan wajar. Interval yang harus diselesaikan oleh Federasi. Komentar tersebut harus ditujukan kepada Kanselir Federal. Hal yang sama berlaku untuk kotamadya sejauh lingkup kompetensi mereka sendiri atau kepentingan penting kota lain terpengaruh. Representasi kota dalam hal-hal ini menjadi tanggung jawab pemegang jabatan pada Asosiasi Kota Austria dan Kota (Federasi Kota Austria) dan Asosiasi Austria Kota (Federasi Komunal Austria) (Pasal 115 ayat 3).
2. Jika Negara Bagian telah memberikan komentar yang seragam tentang suatu proyek mengenai hal-hal di mana undang-undang adalah urusan Negara, Federasi dapat bernegosiasi dengan dan memberikan suara di Uni Eropa hanya menyimpang dari komentar seragam untuk memaksa integrasi dan alasan kebijakan luar negeri. Federasi harus memberitahukan Negara Bagian alasan ini tanpa penundaan.
 3. Jika suatu proyek mempengaruhi juga hal-hal di mana undang-undang adalah bisnis Pembangkang, Pemerintah Federal dapat menetapkan hak untuk turut serta dalam pertemuan Dewan dan dalam kerangka seperti itu untuk melakukan negosiasi proyek dan memberikan suara, kepada anggota Pemerintah Negara telah dinominasikan oleh salah satu Negara Bagian. Pelaksanaan wewenang ini melalui perwakilan Negara Bagian akan dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan menteri federal yang berwenang;

Pasal 23D

1. Federasi harus memberi informasi kepada Negara Bagian tanpa penundaan untuk menyelesaikan semua proyek dalam kerangka kerja Uni Eropa yang memengaruhi lingkup kompetensi otonom

ayat 2 juga berlaku untuknya. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan legislasi Federal, perwakilan Negara Bagian bertanggung jawab kepada Dewan Nasional, dalam hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang negara kepada badan legislatif negara sesuai dengan Pasal 142.

4. Ketentuan yang lebih terinci berkenaan dengan ayat 1 sampai 3 di atas harus ditetapkan dalam suatu perjanjian antara Federasi dan Negara Bagian (Pasal 15a ayat 1).
5. Negara Bagian terikat untuk mengambil langkah-langkah, dalam lingkungan kemandiriannya bersama, menjadi penting untuk implementasi tindakan-tindakan yuridis dalam kerangka integrasi Eropa; seandainya suatu Negara gagal untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu dan hal ini dilakukan terhadap Austria oleh pengadilan dalam kerangka Uni Eropa, kemampuan untuk langkah-langkah tersebut, khususnya penerbitan undang-undang yang diperlukan, diteruskan ke Federasi. Suatu tindakan yang diambil oleh Federasi sesuai dengan ketentuan ini, khususnya masalah hukum semacam itu atau masalah peraturan seperti itu, menjadi tidak berlaku segera setelah Negara telah mengambil tindakan yang diperlukan.

Pasal 23E

1. Menteri Federal yang cakap harus segera memberitahu Dewan Nasional dan Dewan Federal mengenai semua proyek dalam kerangka Uni Eropa dan memberi mereka kesempatan untuk melampirkan pendapat mereka.
2. Menteri Federal yang kompeten harus memberitahukan Dewan

Nasional dan Dewan Federal secara tegas dan tepat waktu tentang resolusi resolusi Dewan Eropa atau Dewan mengenai

1. perubahan dari suara bulat ke mayoritas yang memenuhi syarat atau
2. perubahan dari prosedur undang-undang khusus ke prosedur undang-undang tetap sehingga Dewan Nasional dan Dewan Federal dapat bertindak dalam kompetensi mereka sesuai dengan Pasal ini.
3. Jika Dewan Nasional telah memberikan komentar kepada sebuah proyek yang bertujuan untuk meloloskan tindakan hukum yang akan mempengaruhi berlalunya Undang-Undang Federal di bidang yang diatur oleh tindakan hukum, Menteri Federal yang kompeten dapat menyimpang dalam negosiasi dan pemungutan suara di Uni Eropa dari komentar seperti itu hanya untuk menyimpang alasan integrasi dan politik asing. Jika Menteri Federal yang kompeten bermaksud menyimpang dari komentar Dewan Nasional, ia harus menghubungi Dewan Nasional lagi. Jika proyek ini bertujuan untuk meloloskan undang-undang hukum mengikat yang mengharuskan disahkannya peraturan Konstitusi Federal atau berisi aturan yang hanya dapat disahkan oleh peraturan tersebut, devisiasi hanya dapat diterima jika Dewan Nasional tidak keberatan dalam waktu yang memadai. Menteri Federal yang kompeten harus melapor ke Dewan Nasional segera setelah pemungutan suara di Uni Eropa dan akhirnya menyebutkan alasannya, yang menyimpang dari komentar tersebut.

-
4. Jika Dewan Federal telah memberikan komentar kepada sebuah proyek yang bertujuan untuk meloloskan tindakan hukum mengikat yang mengharuskan pengesahan peraturan Konstitusi Federal yang membatasi kompetensi Negara Bagian dalam undang-undang dan kekuasaan secara berturut-turut sesuai dengan Pasal 44 ayat 2, atau berisi peraturan yang hanya dapat disahkan oleh peraturan semacam itu, Menteri Federal yang kompeten dapat menyimpang dari komentar tersebut dalam negosiasi atau memberikan suara di Uni Eropa hanya untuk alasan internasional dan politik luar negeri yang memaksa. Namun penyimpangan hanya dapat diterima jika Dewan Federal tidak keberatan dalam waktu yang memadai. Menteri Federal yang kompeten harus melapor ke Dewan Federal segera setelah pemungutan suara di Uni Eropa dan akhirnya menyebutkan alasan yang menyimpang dari komentar tersebut.

Pasal 23F

1. Dewan Nasional dan Dewan Federal mengerahkan kompetensi sebagaimana ditentukan dalam kontrak di Uni Eropa, dalam kontrak tentang gaya kerja Uni Eropa dan protokol yang melekat pada kontrak-kontrak ini, sebagaimana diubah, dari Parlemen Nasional.
2. Setiap Menteri Federal melaporkan kepada Dewan Nasional dan Dewan Federal pada awal setiap tahun tentang proyek-proyek Dewan dan Komisi Eropa yang diharapkan pada tahun ini dan juga pada posisi Austria untuk proyek-proyek seperti yang diharapkan.

3. Tugas lebih lanjut dari informasi akan ditentukan oleh Undang-Undang Federal.
4. Dewan Nasional dan Dewan Federal dapat mengungkapkan keinginan mereka pada proyek-proyek Uni Eropa dalam komentar kepada organ-organ Uni Eropa.

Pasal 23G

1. Dewan Nasional dan Dewan Federal mempresentasikan pandangan mereka dalam komentar yang dibuat untuk tindakan hukum yang dirancang dalam kerangka Uni Eropa, yang karenanya rancangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip subsidiaritas.
2. Dewan Nasional dan Dewan Federal dapat meminta Menteri Federal yang kompeten untuk membuat pernyataan tentang kesesuaian rancangan ayat 1 dengan prinsip subsidiaritas, yang, secara umum, harus disajikan dalam waktu dua minggu setelah pencarian ulang telah dilayani.
3. Dewan Federal akan segera memberi tahu Parlemen Negara Bagian tentang semua rancangan sesuai dengan ayat 1 dan memberikan kesempatan untuk berkomentar. Ketika menyelesaikan suatu pernyataan yang didirikan menurut ayat 1, Dewan Federal harus mempertimbangkan komentar Parlemen Negara Bagian dan untuk memberi tahu mereka tentang resolusi tersebut.

Pasal 23H

1. Dewan Nasional dan Dewan Federal dapat memutuskan untuk mengajukan tuntutan terhadap tindakan hukum dalam kerangka Uni Eropa di Pengadilan Uni Eropa karena melanggar prinsip subsidi.

2. Kantor Kanselier Federal mengirimkan klaim atas nama Dewan Nasional atau Dewan Federal segera ke Pengadilan Uni Eropa.

Pasal 23I

1. Anggota Austria di Dewan Eropa dapat menyetujui inisiatif sesuai dengan pasal 8 ayat 7 Perjanjian Uni Eropa sebagaimana telah diubah oleh perjanjian Lisbon hanya telah disahkan oleh Dewan Nasional, dengan persetujuan dari Dewan Federal, berdasarkan proposal dari Pemerintah Federal. Resolusi Dewan Nasional dan Dewan Federal seperti itu masing-masing mensyaratkan kehadiran setidaknya setengah dari jumlah anggota dan mayoritas dari dua pertiga suara yang diberikan.

2. Sejauh hukum Uni Eropa untuk Parlemen Nasional memberikan kemungkinan penolakan inisiatif atau proposal tentang
 1. perubahan dari suara bulat ke mayoritas yang memenuhi syarat atau
 2. perubahan dari prosedur legislasi khusus ke prosedur legislasi reguler,

Dewan Nasional, dengan persetujuan Dewan Federal, dapat menolak inisiatif atau proposal tersebut dalam ketentuan yang diberikan oleh hukum Uni Eropa.

3. Resolusi Dewan dalam kategori baru dari Uni Eropa akan diperkenalkan, memerlukan otorisasi oleh Dewan Nasional dan persetujuan dari Dewan Federal; Pasal 50 ayat 4 frasa kedua harus diterapkan sebagaimana mestinya. Resolusi Dewan lainnya yang menentukan peraturan tentang sistem sendiri di Uni

Eropa membutuhkan persetujuan dari Dewan Nasional. Pasal 23e ayat 2 diterapkan sebagaimana seharusnya.

4. Pasal 50 ayat 4 harus diterapkan sesuai dengan resolusi lain dari Dewan Eropa atau Dewan, yang mulai berlaku sesuai dengan hukum Uni Eropa hanya setelah persetujuan oleh negara-negara anggota sesuai dengan aturan konstitusi masing-masing.
5. Resolusi Dewan Nasional dan Dewan Nasional berdasarkan pasal ini akan diterbitkan oleh Kanselier Federal dalam Lembaran Hukum Federal.

Pasal 23J

1. Austria turut serta dalam Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum Uni Eropa berdasarkan Judul V bab 1 dan 2 Perjanjian tentang Uni Eropa, sebagaimana telah diubah oleh perjanjian Lisbon, yang diatur dalam Pasal 3 ayat 5 dan Pasal 21 ayat 1 khususnya ketaatan menghormati masing-masing prinsip-prinsip piagam PBB. Ini termasuk keikutsertaan dalam tugas-tugas sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 kontrak ini dan dalam langkah-langkah di mana hubungan ekonomi dan keuangan dengan satu atau beberapa negara ketiga ditangguhkan, dibatasi atau sepenuhnya terputus. Pasal 50 ayat 4 diterapkan sesuai dengan resolusi dewan Eropa tentang pertahanan bersama.
2. Pasal 23e ayat 3 diterapkan sesuai dengan resolusi dalam kerangka Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum Uni Eropa berdasarkan Judul V bab 2 kontrak Uni Eropa sebagaimana telah diubah oleh perjanjian Lisbon.

3. Hak suara mengenai resolusi pada awal misi keluar dari Uni Eropa, tugas-tugas konsultasi dan dukungan militer, tugas pencegahan konflik dan mempertahankan operasi perdamaian atau pertempuran dalam kerangka manajemen krisis, termasuk langkah-langkah penciptaan perdamaian dan operasi untuk menstabilkan situasi setelah konflik, serta keputusan di bawah Pasal 42 ayat 2 Perjanjian Uni Eropa, sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Lisbon tentang langkah demi langkah penentuan kebijakan pertahanan bersama, harus diberikan melalui koordinasi antara Kanseler Federal dan Menteri yang berkompeten untuk Hubungan Pemerintahan.
4. Jika keputusan yang akan diambil cenderung mensyaratkan kewajiban Austria untuk mengirim unit atau individu, langkah-langkah yang harus diambil sesuai dengan ayat 3 hanya dapat disetujui dengan reservasi bahwa ini masih memerlukan prosedur yang disediakan di bawah hukum konstitusional yang mengatur pengiriman unit atau orang per orang ke negara lain.

Pasal 23K

1. Undang-undang yang lebih rinci mengenai Pasal 23e, 23f, ayat 1, 2, dan 4 serta 23g sampai dengan 23j dibuat oleh undang-undang federal berdasarkan urutan berdiri Dewan Nasional dan urutan berdiri Dewan Federal.
2. Kompetensi Dewan Nasional berdasarkan Pasal 23e, 23f, ayat 4, 23g, dan 23j, ayat 2 adalah tugas utama Komite Utama. Undang-undang Federal tentang tatanan berdiri Dewan Nasional dapat menetapkan,

bahwa komite utama memilih subkomite permanen, yang berlaku Pasal 55 ayat 3. Komite utama dapat memberikan kompetensi pada subkomite permanen ini sesuai dengan frasa pertama. Transfer tersebut dapat dicabut sepenuhnya atau sebagian kapan saja. Berdasarkan Undang-Undang Federal atas perintah berdiri dari kompetensi Dewan Nasional komite utama dapat ditransfer berdasarkan frasa pertama ke Dewan Nasional atau ke subkomite permanen dewan utama sesuai dengan frasa kedua.

3. Kompetensi Dewan Federal berdasarkan Pasal 23e, 23f, ayat 4 dan 23g dapat ditransfer oleh perintah standar Dewan Federal kepada komite yang harus dipilihnya.

BAB II

LEGISLASI FEDERAL

A. DEWAN NASIONAL

Pasal 24

Kekuatan legislatif Federasi dijalankan oleh Dewan Nasional bersama dengan Dewan Federal.

Pasal 25

1. Kursi Dewan Nasional adalah Wina, ibukota Federal.
2. Selama jangka waktu keadaan luar biasa, Presiden Federal dapat atas permintaan Pemerintah Federal untuk mengundang Dewan Nasional di tempat lain dalam wilayah Federal.

Pasal 26

1. Dewan Nasional dipilih oleh orang-orang Federal sesuai dengan prinsip-prinsip perwakilan proporsional berdasarkan hak pilih yang setara,

- langsung, pribadi, bebas dan rahasia oleh pria dan wanita yang telah menyelesaikan tahun keenam belas pada hari pemilihan.
2. Wilayah Federal akan dibagi menjadi konstituensi yang terdiri dari batas-batasnya mungkin tidak tumpang tindih dengan batas-batas Negara Bagian; konstituensi ini harus dibagi lagi menjadi konstituensi daerah mandiri. Jumlah wakil akan dibagi di antara pemilih yang memenuhi syarat konstituen (badan pemilihan) sebanding dengan jumlah warga negara yang sesuai dengan hasil sensus terakhir memiliki domisili utama mereka di konstituensi tertentu ditambah jumlah mereka yang pada hari sensus tidak memiliki domisili prinsipal mereka di wilayah Federal, tetapi dimasukkan pada daftar pemilihan kota yang berkaitan dengan konstituensi tertentu; jumlah deputi yang dialokasikan untuk daerah pemilihan akan dibagi dengan cara yang sama di antara daerah pemilihan. Peraturan pemilihan Dewan Nasional harus menetapkan prosedur distribusi akhir yang berkaitan dengan seluruh wilayah Federal di mana sesuai dengan prinsip-prinsip perwakilan proporsional yang menjamin keseimbangan antara kursi yang dialokasikan untuk pPasalai-pPasalai yang mendukung pemilihan dalam konstituensi dan distribusi sebagai kursi yang belum dialokasikan. Suatu pembagian pemilih ke dalam badan-badan pemilihan lain tidak diizinkan.
 3. Hari pemilihan harus hari Minggu atau hari libur resmi. Jika keadaan lain timbul menghambat yang awal, kelanjutan atau kesimpulan dari pemilu, dewan pemilu dapat memperpanjang ke hari berikutnya atau menunda pemilu.
 4. Memenuhi syarat untuk pemilihan adalah mereka yang berhak untuk memberikan suara untuk Majelis Nasional, yang memiliki kebangsaan Austria pada tanggal penting dan telah menyelesaikan tahun kedelapan belas pada hari pemilihan.
 5. Pengecualian dari hak pilih atau kelayakan, juga pada tingkat yang bervariasi masing-masing hanya dapat diberikan oleh Hukum Federal sebagai konsekuensi dari hukuman akhir oleh pengadilan.
 6. Orang yang berhak memilih mungkin dicegah pada hari pemilihan untuk memberikan suara mereka di hadapan otoritas pemilihan, misalnya karena ketidakhadiran, karena alasan kesehatan atau tinggal di luar negeri dapat menggunakan hak mereka untuk memilih dengan pemungutan suara melalui aplikasi yang menunjukkan alasan. Identitas pelamar harus dibuktikan sebagai *prima facie*. Pemilih yang berkualifikasi harus menyatakan dengan tanda tangan sebagai pengganti sumpah, bahwa pemungutan suara telah dilakukan secara pribadi dan secara tidak sengaja.
 7. Daftar pemilih akan disusun oleh kotamadya sebagai bagian dari lingkup kompetensi yang ditugaskan kepada mereka.
 8. Rincian lebih lanjut dari prosedur pemilihan ditentukan oleh hukum Federal.

Pasal 26A

Pelaksanaan dan pengorganisasian pemilihan untuk Parlemen Eropa, Dewan

Nasional, Presiden Federal dan referendum dan plebisit serta turut serta dalam kontrol inisiatif rakyat, konsultasi rakyat serta turut serta dalam pelaksanaan Kelompok aksi warga negara Eropa adalah pemegang otoritas pemilu yang dibentuk sebelum setiap pemilihan untuk Dewan Nasional. Anggota partai politik harus duduk dalam otoritas pemilu, sebagai anggota komite, memiliki suara, di otoritas pemilu Federal juga hakim aktif atau pensiun; jumlah anggota komite harus ditentukan dalam peraturan pemilihan untuk Dewan Nasional. Anggota yang tidak menjadi hakim harus diangkat berdasarkan proposal dari pihak-pihak yang berkampanye sesuai dengan proporsi mereka dalam pemilihan sebelumnya untuk Dewan Nasional. Namun, pihak-pihak yang diwakili dalam Dewan Nasional yang baru terpilih tidak berhak atas pengangkatan anggota komite, tetapi berhak mengusulkan anggota komite untuk otoritas pemilihan Federal.

Pasal 27

1. Masa Dewan Legislatif Nasional berlangsung selama lima tahun, dihitung sejak hari pertama pertemuan pertama, sampai dengan hari Dewan Nasional baru bertemu.
2. Dewan Nasional yang baru terpilih akan diselenggarakan oleh Presiden Federal dalam waktu tiga puluh hari setelah pemilihan. Yang terakhir harus diatur oleh Pemerintah Federal untuk memungkinkan Dewan Nasional yang baru terpilih untuk bertemu pada hari setelah berakhirnya tahun kelima periode legislatif.

Pasal 28

1. Presiden Federal mengadakan rapat Dewan Nasional setiap tahun untuk sesi biasa yang tidak akan dimulai sebelum 15 September dan tidak lebih dari 15 Juli tahun berikutnya.

2. Presiden Federal juga dapat meyakinkan Dewan Nasional untuk sidang-sidang luar biasa. Jika Pemerintah Federal atau setidaknya sepertiga dari anggota Dewan Nasional- atau Federal menuntut demikian, Presiden Federal terikat untuk mendorong Dewan Nasional untuk mengadakan pertemuan khusus dalam waktu dua minggu setelah permintaan mencapai dia; pertemuan tidak membutuhkan tanda tangan. Permintaan oleh anggota Dewan Nasional atau oleh Dewan Federal tidak memerlukan rekomendasi oleh Pemerintah Federal.
3. Presiden Federal mendeklarasikan sesi Dewan Nasional ditutup dalam rangka pemungutan suara oleh Dewan Nasional.
4. Setelah sidang pembukaan Dewan Nasional baru dalam periode legislatif yang sama pekerjaan akan dilanjutkan sesuai dengan tahap yang dicapai pada penutupan sesi terakhir. Pada akhir sesi, masing-masing komite dapat diperintahkan oleh Dewan Nasional untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Dari awal periode legislatif, inisiatif populer dan inisiatif warga negara yang disampaikan kepada Dewan Nasional dianggap sebagai urusan Dewan Nasional yang baru terpilih. Undang-undang Federal tentang Tata Tertib Dewan Nasional dapat menentukan hal yang sama untuk bisnis selanjutnya.
5. Selama sidang, Presiden Dewan Nasional menyuarakan perselisihan individual. Jika selama sesi jumlah anggota yang ditentukan oleh undang-undang Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional atau Pemerintah Federal begitu menuntut, Presiden terikat untuk menyuarakan

duduk. Ketentuan yang lebih rinci diselesaikan oleh undang-undang Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional yang juga akan menentukan periode di mana Dewan Nasional harus bersidang.

6. Undang-undang Federal tentang Tata Tertib Dewan Nasional akan menetapkan ketentuan khusus untuk pertemuannya di saat Presiden terpilih dihalangi dari kinerja kantor mereka atau kehilangan fungsi mereka.

Pasal 29

1. Presiden Federal dapat membubarkan Dewan Nasional, tetapi ia dapat memanfaatkan hak prerogatif hanya sekali untuk alasan yang sama. Dalam hal demikian pemilihan yang baru harus diatur oleh Pemerintah Federal sehingga Dewan Nasional yang baru terpilih dapat bertemu paling lambat pada hari keseratus setelah pembubaran.
2. Sebelum masa legislatif berakhir, Dewan Nasional dapat memilih pembubarannya sendiri dengan undang-undang sederhana.
3. Setelah pembubaran sesuai dengan ayat 2 di atas serta setelah berakhirnya periode saat Dewan Nasional telah dipilih, periode legislatif berlangsung sampai hari di mana Dewan Nasional yang baru terpilih bertemu.

Pasal 30

1. Dewan Nasional memilih Presiden, Presiden Kedua dan Ketiga dari anggotanya.
2. Urusan Dewan Nasional dilaksanakan sesuai dengan hukum Federal khusus. Undang-undang Federal tentang Tata Tertib Dewan Nasional hanya dapat disahkan di

hadapan setengah anggota dan dengan dua pertiga suara terbanyak.

3. Staf Parlemen, yang berada di bawah Presiden Dewan Nasional, kompeten untuk bantuan dengan tugas-tugas Parlemen dan pelaksanaan masalah administrasi dalam lingkup otoritas legislatif Federasi serta tugas-tugas serupa dan masalah administrasi tentang anggota Parlemen Eropa yang telah dipilih di Austria. Organisasi internal staf Parlemen untuk hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Federal harus diselesaikan dalam persetujuan dengan Ketua Dewan Federal yang juga diinvestasikan dengan wewenang untuk mengeluarkan instruksi untuk implementasi fungsi yang ditugaskan kepada Dewan Federal atas dasar hukum.
4. Nominasi karyawan Staf Parlemen dan semua kompetensi lain dalam masalah personil terletak pada Presiden Dewan Nasional.
5. Presiden Dewan Nasional dapat kedua Parlemen karyawan Staf kepada pihak parlemen untuk membantu dalam pemenuhan tugas parlemen.
6. Presiden Dewan Nasional adalah otoritas administratif tertinggi dalam pelaksanaan masalah-masalah administrasi yang sesuai dengan Pasal ini, dan melaksanakan wewenang ini dengan haknya sendiri. Dia mengeluarkan peraturan karena ini semata-mata menyangkut masalah administrasi yang diatur oleh Pasal ini.

Pasal 31

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau sebagaimana diatur dalam

undang-undang Federal tentang Perintah Tetap yang berkaitan dengan masalah individu, kehadiran setidaknya sepertiga dari anggota dan mayoritas absolut dari suara yang diharuskan adalah suara. oleh Dewan Nasional.

Pasal 32

1. Sidang Dewan Nasional bersifat publik.
2. Publik akan dikecualikan jika Ketua atau jumlah anggota yang ditetapkan dalam undang-undang Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional menuntut dan Dewan Nasional memberikan suara setelah penarikan audiensi.

Pasal 33

Tidak seorang pun akan dipanggil untuk bertanggung jawab atas penerbitan akun proses dalam sidang publik Dewan Nasional dan komitinya.

B. DEWAN FEDERAL

Pasal 34

1. Berdasarkan ketentuan berikut, Negara Bagian diwakili dalam Dewan Federal dalam bagian dengan jumlah warga negara di masing-masing Negara.
2. Negara dengan jumlah terbesar warga negara mendelegasikan dua belas anggota, setiap Negara lainnya sebanyak rasio yang warga negaranya berpegang pada orang-orang di Negara yang disebutkan pertama, dengan sisa yang melebihi setengah dari penghitungan koefisien sebagai penuh. Namun setiap Negara berhak atas representasi dari setidaknya tiga anggota. Pengganti akan ditunjuk untuk setiap anggota.

3. Jumlah anggota yang akan didelegasikan oleh masing-masing Negara sesuai akan ditetapkan setelah setiap sensus umum oleh Presiden Federal.

Pasal 35

1. Anggota Dewan Federal dan penggantianinya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat selama masa legislatif masing-masing sesuai dengan prinsip perwakilan proporsional tetapi setidaknya satu kursi harus jatuh kepada partai yang memiliki jumlah kursi terbesar kedua di Dewan Perwakilan Rakyat atau, jika beberapa partai memiliki jumlah kursi yang sama, jumlah suara tertinggi kedua pada pemilihan terakhir untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika klaim beberapa pihak adalah sama, masalah tersebut akan diputuskan oleh kumpulan.
2. Anggota dewan Federal tidak perlu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mendelegasikan mereka; namun mereka harus memenuhi syarat untuk Dewan Perwakilan Rakyat itu.
3. Setelah berakhirnya periode legislatif dari Dewan Perwakilan Rakyat atau setelah pembubarannya, anggota yang didelegasikan olehnya ke Dewan Federal tetap memegang jabatan sampai beberapa waktu karena Dewan Perwakilan Rakyat baru telah mengadakan pemilihan di Dewan Federal.
4. Ketentuan Pasal 34 dan 35 hanya dapat diamandemen - mulai dari mayoritas suara yang disyaratkan secara umum sampai dengan pengadopsian resolusi - jika Dewan Federal majelis perwakilan dari setidaknya empat Negara Bagian telah menyetujui amandemen itu.

Pasal 36

1. Negara Bagian saling sukses dalam urutan abjad setiap enam bulan dalam kepemimpinan Dewan Federal.
2. Ketika ketua bertindak sebagai wakil daftar Negara yang ditunjuk untuk kursi itu, yang mandatnya diberikan kepada partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau, jika beberapa partai memiliki jumlah kursi yang sama, memiliki jumlah tertinggi pemilih dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat terbaru; dalam hal hak yang sama dari beberapa pihak, keputusan dibuat dengan bagian. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat dapat memutuskan, bahwa kursi harus dipegang oleh perwakilan lain dari Negara, yang menjadi anggota Dewan Federal dengan pihak yang sama; Namun resolusi semacam itu membutuhkan persetujuan dari mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, yang mandatnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat terdapat pada pihak ini. Penunjukan wakil ketua diatur oleh Perintah Tetap Dewan Federal. Ketua membawa gelar “Presiden Dewan Federal”, wakil-wakilnya yang bergelar “Wakil Presiden Dewan Federal”.
3. Dewan Federal akan mengadakan rapat oleh ketuanya di kursi Dewan Nasional. Ketua diikat segera untuk membujuk Dewan Federal jika setidaknya seperempat anggotanya atau jika Pemerintah Federal menuntutnya.
4. Gubernur berhak untuk turut serta dalam semua proses Dewan Federal. Sesuai dengan aturan spesifik dari Tata Tertib Dewan Federal yang mereka miliki atas permintaan

mereka selalu hak untuk didengar tentang urusan yang berkaitan dengan Negara mereka.

Pasal 37

1. Sebagaimana ditentukan lain oleh undang-undang ini atau seperti yang ditetapkan dalam kedudukan perintah Dewan Federal dalam hal-hal individual, kehadiran setidaknya sepertiga dari anggota dan mayoritas mutlak dari suara diperlukan untuk resolusi oleh Dewan Federal.
2. Dewan Federal melengkapi dirinya dengan kedudukan perintah melalui resolusi. Resolusi ini hanya dapat diadopsi di hadapan setengah anggota dengan mayoritas suara dua pertiga. Ketentuan-ketentuan yang berlaku juga di luar lingkup internal Dewan Federal dapat dibuat dalam Perintah Tetap sejauh hal ini diperlukan untuk penanganan bisnisnya. Kedudukan perintah memiliki status hukum Federal; mereka harus diterbitkan oleh Kanselier Federal dalam Lembaran Hukum Federal.
3. Pertemuan Dewan Federal bersifat publik. Namun demikian, publik dapat, sesuai dengan ketentuan Perintah Berdiri, dikecualikan dengan resolusi. Ketentuan Pasal 33 berlaku juga untuk pertemuan publik Dewan Federal dan komitennya.

C. MAJELIS FEDERAL

Pasal 38

Dewan Nasional dan Dewan Federal bertemu sebagai Majelis Federal dalam sidang publik bersama di kursi Dewan Nasional untuk penegasan Presiden Federal serta untuk adopsi resolusi pada deklarasi perang.

Pasal 39

1. Terlepas dari kasus-kasus yang dinyatakan dalam Pasal 60 ayat 6 Pasal 63 ayat 2, Pasal 64 ayat 4 dan Pasal 68 ayat 2, Majelis Federal diadakan oleh Presiden Federal. Kepemimpinan berganti-ganti antara Presiden Dewan Nasional dan Ketua Dewan Federal, dimulai dengan former.
2. Undang-Undang Federal tentang Tata Tertib Dewan Nasional diterapkan secara analog di Majelis Federal.
3. Ketentuan-ketentuan Pasal 33 berlaku juga untuk sidang-sidang Majelis Federal.

Pasal 40

1. Resolusi Majelis Federal disahkan oleh Ketua dan ditandatangani oleh Kanselir Federal.
2. Resolusi-resolusi Majelis Federal atas suatu deklarasi perang akan secara resmi diputuskan oleh Kanselir Federal.

D. PROSEDUR LEGISLATIF FEDERAL**Pasal 41**

1. Proposal legislatif diajukan kepada Dewan Nasional sebagai mosi oleh anggotanya, oleh Dewan Federal atau oleh sepertiga anggota Dewan Federal, dan sebagai tagihan oleh Pemerintah Federal.
2. Setiap mosi yang dilakukan oleh 100.000 pemilih atau oleh sepere-nam pemilih dari tiga pemilih (untuk selanjutnya disebut “inisiatif rakyat”) harus diserahkan oleh dewan pemilihan Federal kepada Dewan Nasional untuk tindakan. Hak

untuk memilih, seperti untuk inisiatif populer, berlaku untuk mereka yang pada hari terakhir pendaftaran untuk Dewan Nasional memilih dan memiliki domisili utama mereka di kota di wilayah Federal. Inisiatif rakyat harus menyangkut masalah yang harus diselesaikan oleh hukum Federal dan dapat diajukan dalam bentuk rancangan undang-undang.

3. Undang-undang rinci tentang prosedur untuk inisiatif rakyat harus dibuat oleh Hukum Federal.

Pasal 42

1. Setiap berlakunya Dewan Nasional harus segera disampaikan oleh Presidennya kepada Dewan Federal.
2. Sebagaimana ditentukan oleh hukum konstitusional, suatu pengesahan dapat disahkan dan diterbitkan hanya jika Dewan Federal belum mengajukan keberatan yang beralasan terhadap pengesahan ini.
3. Keberatan ini harus disampaikan kepada Dewan Nasional secara tertulis oleh Ketua Dewan Federal dalam waktu delapan minggu sejak kedatanganannya; Kanselir Federal harus diberitahu tentangnya.
4. Jika Dewan Nasional di hadapan setidaknya setengah dari anggotanya sekali lagi mendapatkan resolusi aslinya, ini harus disahkan dan diterbitkan. Jika Dewan Federal memutuskan untuk tidak mengajukan keberatan atau jika tidak ada keberatan beralasan yang diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam ayat 3 di atas, pengesahan akan disahkan dan dipublikasikan.
5. Dewan Federal tidak memiliki klaim atas keikutsertaan sejauh Dewan Nasional memberlakukan Ordo

Tetap Dewan Nasional, pembubaran Dewan Nasional, sebuah Undang-Undang Federal yang memberikan peraturan terperinci tentang pembuatan kerangka hukum keuangan Federal, undang-undang dan pada rumah tangga Federasi undang-undang keuangan Federal, ketentuan sementara yang sesuai dengan Pasal 51a ayat 4 atau pelepasan properti Federal, asumsi atau konversi kewajiban Federal, kontraksi atau konversi utang moneter Federal, sanksi laporan akhir anggaran Federal.

Pasal 42a

Sejauh berlakunya Dewan Nasional membutuhkan persetujuan Negara Bagian, harus diberitahukan oleh Kanselier Federal sesuai dengan Pasal 42 segera setelah prosedur telah ditutup ke kantor pemerintah Negara Bagian yang bersangkutan. Persetujuan itu dianggap diberikan jika Gubernur Negara tidak memberi tahu Kanselier Federal dalam waktu delapan minggu setelah hari di mana berlakunya telah dilayani ke kantor pemerintah negara, bahwa persetujuan itu ditolak. Sebelum berakhirnya periode ini, pemberlakuan hanya dapat dipublikasikan jika Gubernur Negara Bagian yang bersangkutan telah memberitahukan persetujuan tertulis dari Negara.

Pasal 43

Jika Dewan Nasional memutuskan demikian atau jika mayoritas anggota Dewan Nasional menuntut demikian, setiap pemberlakuan Dewan Nasional harus diserahkan ke referendum setelah penyelesaian prosedur sesuai dengan Pasal 42 masing-masing sesuai dengan Pasal 42a tetapi sebelum otentikasi oleh Presiden Federal.

Pasal 44

1. Undang-undang dasar atau ketentuan konstitusional yang terkandung dalam undang-undang sederhana dapat disahkan oleh Dewan Nasional hanya di hadapan setidaknya setengah anggota dan dengan mayoritas suara dua pertiga suara; mereka harus secara eksplisit ditentukan seperti itu (“hukum konstitusi”, “ketentuan konstitusi”).
2. Undang-undang konstitusional atau ketentuan konstitusional yang terkandung dalam undang-undang sederhana yang membatasi kompetensi Negara bagian dalam undang-undang atau pelaksanaan memerlukan lebih lanjut persetujuan Dewan Federal yang harus diberikan di hadapan setidaknya setengah anggota dan oleh dua pertiga mayoritas anggota. suara diberikan.
3. Setiap revisi total dari Konstitusi Federal harus pada kesimpulan prosedur sesuai dengan Pasal 42 di atas, tetapi sebelum otentikasi oleh Presiden Federal diajukan ke referendum oleh orang-orang Federal sedangkan setiap revisi sebagian memerlukan ini hanya jika sepertiga dari tuntutan anggota Dewan Nasional atau Dewan Federal.

Pasal 45

1. Untuk referendum, mayoritas absolut suara yang diberikan sah adalah menentukan.
2. Hasil referendum akan diumumkan secara resmi.

Pasal 46

1. Referendum dilakukan atas perintah Presiden Federal.

2. Yang berhak memilih dalam referendum adalah pemilik hak pilih untuk Dewan Nasional pada hari referendum.
3. Ketentuan rinci tentang prosedur untuk plebisit akan dibuat oleh Hukum Federal. Pasal 26 ayat 6 harus diterapkan secara analog.

Pasal 47

1. Pengundangan undang-undang Federal disahkan oleh Presiden Federal.
2. Pengajuan untuk otentikasi dilakukan oleh Kanselir Federal.
3. Otentikasi harus ditandatangani oleh Kanselir Federal.

Pasal 48

Undang-undang federal dan perjanjian negara yang telah disetujui sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 akan diterbitkan dengan mengacu pada adopsi mereka oleh Dewan Nasional, undang-undang Federal berdasarkan pada referendum dengan mengacu pada hasil referendum itu.

Pasal 49

1. Undang-undang federal harus diterbitkan oleh Kanselir Federal dalam Lembaran Hukum Federal. Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, pemberlakuannya mulai dengan berakhirnya hari publikasi mereka dan meluas ke seluruh wilayah Federal.
2. Perjanjian negara menurut Pasal 50 ayat 1 harus diterbitkan oleh Kanselir Federal dalam Lembaran Hukum Federal. Jika suatu perjanjian negara menurut Pasal 50 ayat 1 subayat 1 telah ditetapkan dalam lebih dari dua bahasa secara otentik, cukup jika

1. Dua versi bahasa asli dan terjemahan ke dalam bahasa Jerman,
2. Namun, jika versi bahasa Jerman adalah asli, seperti itu dan versi bahasa otentik lebih lanjut diterbitkan. Dewan Nasional dapat pada kesempatan persetujuan perjanjian negara sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 menyelesaikan dengan cara lain selain dalam Lembaran Hukum Federal publikasi perjanjian negara atau bagian tunggal yang akan ditentukan secara spesifik akan terjadi; resolusi Dewan Federal tersebut harus diterbitkan oleh Kanselir Federal dalam Lembaran Hukum Federal. Kecuali dinyatakan sebaliknya, traktat negara menurut Pasal 50 ayat 1 mulai berlaku pada saat berakhirnya hari penerbitannya - dalam hal frasa ketiga setelah berakhirnya tanggal proklamasi resolusi Dewan Nasional - dan memperpanjang ke seluruh wilayah Federal; ini tidak berlaku untuk perjanjian negara yang akan dilaksanakan oleh undang-undang yang disahkan (Pasal 50 ayat 2 subayat 4).
3. Pengumuman dalam Lembaran Hukum Federal dan sesuai dengan ayat 2 kalimat kedua harus dapat diakses oleh masyarakat umum dan dipastikan sepenuhnya dan selamanya dalam bentuk yang dipublikasikan.
4. Ketentuan rinci tentang proklamasi tentang Lembaran Hukum Federal dibuat oleh Hukum Federal.

Pasal 49A

1. Kanselir Federal diberdayakan bersama-sama dengan Menteri Federal yang kompeten untuk menyatakan kembali Federal, dengan pengecualian Undang-Undang ini, dan perjanjian yang diterbitkan dalam Lembaran Hukum Federal dalam berlakunya dengan proklamasi dalam Lembaran Hukum Federal.
2. Dalam proklamasi tentang republikasi
 1. Ekspresi terminologis yang usang dapat diperbaiki dan ejaan yang sudah usang diasimilasi dengan cara penulisan yang baru;
 2. referensi ke peraturan lain yang tidak lagi sesuai dengan undang-undang saat ini serta inkonsistensi lainnya dapat diperbaiki;
 3. ketentuan yang telah dibatalkan oleh peraturan kemudian atau dinyatakan batal dapat dinyatakan tidak berlaku lagi;
 4. ringkasan judul dan singkatan judul menurut abjad dapat dituliskan;
 5. desain judul, bagian, ayat, dan sejenisnya dalam hal eliminasi atau penyisipan diubah secara bersesuaian dan dalam hubungan ini referensi di dalamnya dalam teks peraturan harus diperbaiki dengan tepat;
 6. ketentuan sementara serta versi sebelumnya yang masih berlaku hukum Federal (perjanjian negara) dapat dengan spesifikasi lingkup mereka dirangkum.

3. Kecuali secara eksplisit disediakan Undang-Undang Federal yang diterbitkan ulang (perjanjian negara yang diterbitkan ulang) dan peraturan lainnya yang terkandung dalam proklamasi mulai berlaku pada saat berakhirnya hari proklamasi.

Pasal 49B

1. Konsultasi rakyat mengenai masalah fundamental dan kepentingan nasional keseluruhan untuk penyelesaian hukum yang kompeten harus dilakukan jika Dewan Nasional memilihnya dengan alasan mosi dari anggotanya atau dari Pemerintah Federal. Pemilu dan hal-hal yang tunduk pada keputusan pengadilan atau otoritas administratif tidak bisa menjadi topik konseling rakyat.
2. Mosi sesuai dengan ayat 1 di atas harus mencakup proposal untuk perumusan pertanyaan yang pada dasarnya akan dimasukkan dalam konsultasi masyarakat. Ini harus terdiri dari pertanyaan yang harus dijawab dengan “Ya” atau “Tidak” atau dari dua proposal solusi alternatif.
3. Konsultasi rakyat harus dilaksanakan dengan cara yang analog dengan Pasal 45 dan 46. Hak untuk memilih, seperti untuk konsultasi rakyat, memberikan hak kepada mereka yang pada hari itu ditunjuk untuk berkonsultasi memiliki hak pilih Dewan Nasional. Dewan pemilihan Federal harus menyerahkan hasil konsultasi kepada Dewan Nasional dan Pemerintah Nasional.

E. Partisipasi Dewan Nasional dan Dewan Federal dalam Eksekusi oleh Federasi

Pasal 50

1. Kesimpulan dari
 1. Perjanjian politik negara dan perjanjian isi negara yang memodifikasi atau melengkapi hukum yang ada dan tidak termasuk dalam Pasal 16 ayat 1, serta
 2. Perjanjian negara di mana basis kontrak Uni Eropa dimodifikasi, membutuhkan persetujuan Dewan Nasional.
2. Untuk menyatakan perjanjian menurut ayat 1 subayat 1 juga berlaku sebagai berikut:
 1. Dalam kasus perjanjian negara menyediakan modifikasi disederhanakan modifikasi tidak memerlukan persetujuan sesuai dengan ayat 1, kecuali Dewan Nasional telah memesan persetujuan tersebut.
 2. Sejauh suatu perjanjian negara menyelesaikan masalah-masalah yang berada dalam lingkup kemandirian kompetensi Negara Bagian, hal itu membutuhkan persetujuan oleh Dewan Federal.
 3. Dalam hal perjanjian negara telah ditetapkan secara otentik dalam lebih dari dua bahasa, itu sudah cukup, jika persetujuan berdasarkan ayat 1 diberikan
 - a. atas dasar dua versi bahasa otentik dan terjemahan ke dalam bahasa Jerman,
 - b. jika, akan tetapi, versi bahasa Jerman adalah asli,

berdasarkan versi bahasa asli tersebut dan selanjutnya.

4. Pada saat persetujuan suatu perjanjian negara, Dewan Nasional dapat memutuskan sejauh mana perjanjian tersebut harus diimplementasikan oleh masalah hukum.
3. Pasal 42 ayat 1 sampai 4 inklusif harus diterapkan secara analog dengan resolusi Dewan Nasional sesuai dengan ayat 1 subayat 1 dan ayat 2 subayat 4 di atas.
4. Sekalipun Pasal 44 ayat 3 perjanjian negara menurut ayat 1 subayat 2 hanya dapat disimpulkan dengan persetujuan Dewan Nasional dan persetujuan Dewan Federal. Masing-masing resolusi ini memerlukan kehadiran setidaknya setengah dari anggotanya dan mayoritas dari dua pertiga suara yang diberikan.
5. Dewan Nasional dan Dewan Federal harus diberi tahu tanpa penundaan pada awal negosiasi perjanjian negara menurut ayat 1.

Pasal 50A

Dewan Nasional turut serta dalam masalah Mekanisme Stabilitas Eropa.

Pasal 50B

Perwakilan Austria dalam Mekanisme Stabilitas Eropa hanya dapat menyetujui atau tidak memberikan suara

1. proposal untuk resolusi untuk memberikan bantuan stabilitas kepada negara anggota pada prinsipnya
2. perubahan modal saham yang disetujui dan adaptasi volume pinjaman maksimum Mekanisme Stabilitas Eropa serta pemanggilan modal

saham yang disetujui yang belum dibayarkan dan

3. amandemen instrumen bantuan keuangan,

jika Dewan Nasional telah memberinya wewenang untuk melakukannya berdasarkan proposal dari Pemerintah Federal. Dalam kasus urgensi khusus, Menteri Federal yang berwenang dapat berkonsultasi dengan Dewan Nasional. Tanpa persetujuan Dewan Nasional, perwakilan Austria harus menolak proposal untuk resolusi semacam itu.

Pasal 50C

1. Menteri Federal yang bertanggung jawab harus segera menghubungi Dewan Nasional dalam hal Mekanisme Stabilitas Eropa sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional. Undang-undang Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional harus memberikan hak komentar oleh Dewan Nasional.
2. Sejauh Dewan Nasional telah membuat komentar dalam hal Mekanisme Stabilitas Eropa pada waktunya, perwakilan Austria dalam Mekanisme Stabilitas Eropa harus menghormati mereka dalam negosiasi dan pemungutan suara. Menteri Federal yang bertanggung jawab harus melaporkan kepada Dewan Nasional segera setelah pemungutan suara dan akhirnya untuk mengungkapkan alasan-alasan di mana perwakilan Austria tidak menghormati komentar tersebut.
3. Menteri Federal di char ge secara teratur melaporkan kepada Dewan Nasional tentang langkah-langkah yang diambil dalam kerangka Mekanisme Stabilitas Eropa.

Pasal 50D

1. Rincian lebih lanjut untuk Pasal 50b dan 50c ayat 2 dan 3 ditentukan dalam Undang-Undang Federal tentang Tata Tertib Dewan Nasional.
2. Undang-undang Federal tentang Tata Tertib Dewan Nasional dapat memberikan kompetensi tambahan Dewan Nasional untuk turut serta dalam pengerahan hak suara oleh perwakilan Austria dalam Mekanisme Stabilitas Eropa.
3. Untuk turut serta dalam masalah Mekanisme Stabilitas Eropa, Komite Dewan Nasional yang bertanggung jawab atas saran persiapan untuk undang-undang keuangan Federal memengaruhi Sub-Komite permanen. Setidaknya satu anggota pihak yang diwakili dalam Komite Utama Dewan Nasional harus duduk di salah satu dari Sub-Komite ini. Kompetensi Dewan Nasional berdasarkan ayat 2, Pasal 50b dan 50c dapat ditransfer ke Sub-Komite berdiri ini oleh Hukum Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional. Undang-undang Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional harus menyediakan, bahwa Sub-Komite permanen dapat diselenggarakan dan bertemu setiap saat. Jika Dewan Nasional dibubarkan oleh Presiden Federal menurut Pasal 29 ayat 1, turut serta dalam hal-hal Mekanisme Stabilitas Eropa menjadi tanggung jawab Sub-Komite tetap.

Pasal 51

1. Dewan Nasional memilih Undang-Undang Kerangka Keuangan Federal dan dalam batas-batasnya Undang-Undang Keuangan Federal. Draft Pemerintah Federal masing-masing akan menjadi dasar debat.

2. Pemerintah Federal harus menyerahkan kepada Dewan Nasional setiap tahun selambat-lambatnya pada tenggat waktu yang ditetapkan dalam undang-undang Federal, rancangan undang-undang kerangka Keuangan, atau rancangan undang-undang Federal tempat modifikasi Undang-undang Keuangan Bingkai Federal. Undang-undang kerangka keuangan federal harus memuat batas atas agar sarana keuangan harus disetujui oleh Dewan Nasional dalam kerangka hukum keuangan masing-masing untuk disetujui berdasarkan kategori dan juga dasar-dasar perencanaan pribadi; yang dikecualikan dari ini adalah penggunaan sarana untuk pembayaran kembali hutang finansial dan komitmen moneter untuk penguatan sementara dana tunai dan penggunaan sarana sebagai hasil dari pertukaran modal dalam kasus perjanjian pertukaran mata uang asing. Untuk subkategori lebih lanjut, batas atas harus disediakan untuk tahun anggaran berikutnya dan tiga tahun keuangan berikutnya.
3. Pemerintah Federal harus menyerahkan kepada Dewan Nasional rancangan Undang-Undang Keuangan Federal untuk tahun fiskal berikutnya yang mana Undang-Undang Keuangan Federal akan diselesaikan selambat-lambatnya sepuluh minggu terakhir sebelum awal tahun fiskal. Secara luar biasa Pemerintah Federal dapat mengajukan rancangan Undang-Undang Keuangan Federal juga untuk tahun keuangan berikutnya dan berikutnya, terpisah menurut tahun-tahun tersebut, kepada Dewan Nasional.
4. Dalam hal Undang-Undang Keuangan Federal disahkan untuk tahun keuangan berikutnya dan berikutnya, pada paruh kedua tahun keuangan berikutnya, rancangan undang-undang Federal, memodifikasi Undang-Undang Keuangan Federal, harus diajukan oleh Federal Pemerintah paling lambat sepuluh minggu sebelum awal tahun keuangan berikutnya, kepada Dewan Nasional. Modifikasi Undang-Undang Keuangan Federal yang terkandung di dalamnya, dalam hal apa pun, harus mengacu pada tahun keuangan berikutnya. Draft tersebut harus dinegosiasikan oleh Dewan Nasional sampai akhir tahun keuangan berikutnya. Pasal 51a ayat 1 dan 2 harus diterapkan sebagaimana mestinya.
5. Undang-Undang Keuangan Federal mencakup lampiran anggaran Federal dan perencanaan pribadi serta bahan pelengkap lainnya untuk pengelolaan rumah tangga.
6. Untuk pengelolaan rumah tangga Federasi berlaku.
 1. Batas atas kategori Undang-Undang Kerangka Keuangan Federal tidak boleh terlampaui atau mungkin melebihi yang diizinkan.
 2. Batas atas subkategori, yang akan ditentukan oleh Undang-Undang Federal sesuai dengan ayat 7 Undang-Undang Kerangka Keuangan Federal untuk tahun anggaran berikutnya, tidak boleh dilampaui atau melebihi diizinkan, kecuali jika Undang-Undang Federal sesuai dengan ayat 9 menyatakan bahwa batas atas ini dapat dilampaui dengan persetujuan Menteri Keuangan Federal.

Jika secara khusus Undang-Undang Keuangan Federal disahkan untuk tahun keuangan berikutnya dan berikutnya, peraturan ayat 2 harus diterapkan dengan ketentuan, bahwa batas atas yang disebutkan dalam ayat 2 frase terakhir berlaku untuk yang berikutnya dan berikutnya berikutnya tahun.

7. Batas atas ayat 6 subayat 1 dan 2 dapat dilampaui dalam kasus-kasus berikut:
 1. Dalam hal bahaya yang akan terjadi, berdasarkan peraturan Pemerintah Federal, dalam persetujuan dengan Komite Dewan Nasional yang dipercayakan dengan konsultasi awal dari Undang-Undang Keuangan Federal, sarana tambahan yang tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat diprediksi sejauh maksimum 2/1000 cara yang diizinkan oleh Undang-Undang Keuangan Federal dapat disediakan, jika cakupan dilindungi. Jika Komite Dewan Nasional yang bertanggung jawab atas konsultasi pendahuluan tidak memberikan keputusan dalam waktu dua minggu, persetujuan dianggap akan diberikan.
 2. Dalam hal pertahanan, untuk tujuan pertahanan militer komprehensif (Pasal 9a), sarana tambahan yang tidak dapat ditolak dalam tahun anggaran hingga jumlah total 10/100 dari sarana yang telah disediakan oleh Undang-Undang Keuangan Federal untuk pengeluaran dapat diberikan atas dasar peraturan Pemerintah Federal dalam persetujuan dengan Komite Dewan Nasional yang bertanggung jawab atas konsultasi pendahuluan untuk Undang-Undang Keuangan Federal. Sejauh alokasi sarana tambahan semacam itu tidak dapat dijaga dengan penghematan sarana atau tambahan bahwa peraturan Pemerintah Federal harus memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengurus alokasi yang diperlukan dengan cara membuat atau mengkonversi hutang keuangan.
8. Dalam pengelolaan anggaran Federal, prinsip-prinsip berjuang untuk efisiensi, terutama di bawah penghormatan terhadap tujuan perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki, transyatsni, efisiensi, dan gambaran sebenarnya dari situasi keuangan Federasi sebanyak mungkin adalah untuk dihormati.
9. Ketentuan yang lebih rinci mengenai persiapan Undang-Undang Kerangka Keuangan Federal, Undang-Undang Keuangan Federal dan tentang manajemen rumah tangga Federal lainnya harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang seragam sesuai dengan ketentuan ayat 8 oleh hukum Federal. Yang terakhir akan secara khusus menentukan:
 1. langkah-langkah untuk administrasi yang berupaya untuk efisiensi, terutama juga dengan menghormati tujuan perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki;
 2. langkah-langkah untuk menjaga transyatsni termasuk tugas untuk memberikan laporan kepada Komite Dewan Nasional yang bertanggung jawab

-
- atas konsultasi pendahuluan mengenai Undang-Undang Keuangan Federal;
3. pembuatan, struktur dan efek mengikat dari Undang-Undang Kerangka Keuangan Federal;
 4. penataan Anggaran Federal;
 5. efek mengikat dari Undang-Undang Keuangan Federal, terutama mengenai aspek waktu dan jumlah;
 6. argumen untuk hutang di muka termasuk kondisi awal yang, jika dipenuhi, hutang di muka memerlukan peraturan Menteri Federal untuk Keuangan sesuai dengan Komite Dewan Nasional yang bertanggung jawab atas konsultasi pendahuluan Hukum Keuangan Federal atau undang-undang otorisasi;
 7. dengan penciptaan cadangan anggaran positif dan negatif;
 8. disposisi atas aset-aset Federal termasuk prasyarat yang, jika dipenuhi, memerlukan peraturan Menteri Federal untuk Keuangan sesuai dengan Komite Dewan Nasional yang bertanggung jawab atas konsultasi pendahuluan Undang-Undang Keuangan Federal atau otorisasi undang-undang;
 9. asumsi kewajiban oleh Federasi;
 10. membuat atau mengkonversi liabilitas dengan pengadaan sarana keuangan, yang tidak ditebus dalam tahun keuangan yang sama atau melalui pembiayaan jangka panjang (utang keuangan);
 11. mekanisme insentif dan sanksi;
 12. mengendalikan;
 13. turut serta Pengadilan Audit untuk kebenaran akuntansi.
- Pasal 51A**
1. Dalam hal Pemerintah Federal belum mempresentasikan kepada Dewan Nasional pada waktunya (Pasal 51 ayat 2 dan 3) rancangan Undang-Undang Bingkai Keuangan Federal atau Undang-Undang Bingkai Keuangan Federal atau Undang-Undang Bingkai Keuangan Federal atau Undang-undang Keuangan Federal juga dapat diajukan oleh anggota Dewan Nasional.
 2. Dalam hal Pemerintah Federal mengajukan rancangan Undang-Undang Kerangka Keuangan Federal atau undang-undang Keuangan Federal setelah proposal tersebut diajukan, Dewan Nasional dapat memutuskan untuk mempertimbangkan draf dalam pertimbangannya.
 3. Dalam hal Dewan Nasional belum mengesahkan Undang-Undang Kerangka Keuangan Federal dalam tahun Finansial, batas atas tahun finansial terbaru, yang batas atasnya telah ditentukan, terus berlaku.
 4. Jika Dewan Nasional tidak mengesahkan Undang-Undang Keuangan Federal untuk tahun anggaran dan juga tidak membuat ketentuan sementara melalui undang-undang Federal, rumah tangga Federal harus dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Federal yang disahkan terakhir. Hutang moneter kemudian hanya dapat ditanggung hingga setengah dari jumlah plafon masing-masing yang diantisipasi serta komitmen jangka
-

pendek untuk penguatan sementara kepemilikan tunai.

Pasal 51B

1. Menteri Federal untuk Keuangan harus menetapkan bahwa dalam mengelola anggaran, kewajiban pertama yang harus dibayar akan dicakup dan kemudian pengeluaran sarana lainnya akan dibuat, namun dengan syarat mereka dapat ditutup dan berdasarkan prinsip-prinsip menurut Pasal 51 ayat 8.
2. Jika pengembangan Anggaran Federal memerlukannya atau selama tahun anggaran perubahan penting dari pembangunan ekonomi nasional mulai muncul, Menteri Federal untuk Keuangan, dengan persetujuan dari Pemerintah Federal atau atas dasar otorisasi di bawah Undang-Undang Keuangan Federal, untuk mengendalikan Anggaran Federal dapat mengalokasikan persentase tertentu dari pengeluaran sarana yang disediakan oleh Undang-Undang Keuangan Federal, sejauh hal ini tidak mempengaruhi pertemuan kewajiban karena Federasi. Dalam waktu satu bulan setelah penandatanganan, dia harus melapor kepada Komite Dewan Nasional yang bertanggung jawab atas konsultasi awal untuk Undang-Undang Keuangan Federal.
3. Menteri Keuangan Federal harus secara teratur menginformasikan kepada anggota Pemerintah Federal dan organ penganggaran terkemuka lainnya tentang pelaksanaan anggaran.

Pasal 51C

1. Penggunaan cara, tidak diatur dalam Undang-Undang Keuangan Federal atau melebihi penggunaan cara yang

disetujui oleh Dewan Nasional hanya dapat dilakukan atas dasar otorisasi oleh Undang-Undang Keuangan Federal.

2. Dewan Nasional dapat memberi wewenang kepada Menteri Federal untuk Keuangan dan Undang-Undang Keuangan Federal untuk menyetujui penggunaan sarana yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Federal. Otorisasi tersebut hanya dapat diberikan sejauh kelebihan tersebut terkait dengan prasyarat dengan alasan material dan ditentukan atau dapat dihitung jumlahnya. Selanjutnya, atas persetujuan Menteri Keuangan Federal, penggunaan sarana yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Federal dapat dilampaui,
 1. atas dasar kewajiban hukum,
 2. dalam hal hutang keuangan yang ada atau berdasarkan perjanjian pertukaran mata uang atau
 3. atas dasar kewajiban lain yang sudah ada pada saat Hukum Keuangan Federal mulai berlaku.

Persetujuan berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat ini hanya dapat diberikan dalam hal persyaratan yang tidak terduga dan hanya sejauh cakupan dilindungi dan masing-masing mengikat batas atas yang berlaku sesuai dengan Pasal 51 ayat 2 dan 6 untuk keuangan yang relevan tahun tidak terlampaui. Menteri Keuangan Federal dapat mentransfer wewenang yang diberikan atas dasar ketentuan ayat ini untuk persetujuan untuk meningkatkan penggunaan cara yang telah disediakan untuk pengecualian yang menurut subayat 2 - sesuai dengan organ penganggaran

terkemuka yang bertanggung jawab, kepada kepala otoritas resmi, sejauh ini diperlukan untuk melaksanakan administrasi yang berusaha untuk efisiensi.

3. Menteri Federal untuk Keuangan harus melaporkan setiap tiga bulan kepada Komite Dewan Nasional yang bertanggung jawab atas konsultasi awal untuk Undang-Undang Keuangan Federal tentang langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ayat 2.

Pasal 51D

1. Partisipasi Dewan Nasional dalam manajemen anggaran menjadi tanggung jawab Komite Dewan Nasional yang bertanggung jawab atas konsultasi pendahuluan untuk Undang-Undang Keuangan Federal. Ini dapat mentransfer agenda tertentu ke sub-komite permanen yang juga partisipasi dalam manajemen anggaran adalah incumbent, dalam hal Dewan Nasional dibubarkan oleh Presiden Federal sesuai Pasal 29 ayat 1. Komite yang bertanggung jawab atas konsultasi pendahuluan untuk federal Finance Hukum dan sub permanen panitia juga akan diselenggarakan ketika Dewan Nasional (Pasal 28) tidak dalam sidang, jika perlu. Undang-undang Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional memberikan perincian lebih lanjut.
2. Setiap laporan lebih lanjut di luar Pasal 51b ayat 2 dan 51c ayat 3 harus diserahkan kepada Komite Dewan Nasional yang bertanggung jawab atas konsultasi pendahuluan untuk Hukum Keuangan Federal berkenaan dengan ketentuan hukum Federal khusus.

Pasal 52

1. Dewan Nasional dan Dewan Federal berhak untuk memeriksa administrasi urusan oleh Pemerintah Federal, untuk menginterogasi anggotanya tentang semua subjek yang berkaitan dengan eksekusi, dan untuk meminta semua informasi yang relevan serta untuk berventilasi dalam resolusi keinginan mereka tentang pelaksanaan kekuasaan eksekutif.
 - 1a. Komite yang kompeten dari Dewan Nasional dan Dewan Federal berhak untuk menuntut kehadiran kepala lembaga yang dibagikan instruksi sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 dalam sesi komite dan menginterogasinya pada semua mata pelajaran urusan administrasi.
 2. Hak kontrol sesuai dengan ayat 1 berlaku baik sehubungan dengan Pemerintah Federal dan anggotanya juga dalam hal institusi Federasi memiliki partisipasi sekurang-kurangnya lima puluh persen dalam saham, saham, atau modal ekuitas dan yang tunduk pada ke kontrol Kantor Audit Publik. Partisipasi keuangan semacam itu akan dianggap setara dengan dominasi perusahaan dengan cara keuangan atau tindakan ekonomi atau organisasi yang berbeda. Ini berlaku juga untuk perusahaan di setiap tingkat lebih lanjut di mana prasyarat sesuai dengan ayat ini.
3. Setiap anggota Dewan Nasional dan Dewan Federal berhak selama sesi-sesi Dewan Nasional dan Dewan Federal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan singkat kepada anggota-anggota Pemerintah Federal.

4. Regulasi terperinci tentang hak interogasi adalah

diselesaikan oleh hukum Federal, oleh kedudukan perintah Dewan Nasional serta dalam kedudukan perintah Dewan.

Pasal 52A

1. Komite Kompeten Dewan Nasional masing-masing memilih sub-komite penyelidikan untuk meninjau langkah-langkah untuk perlindungan lembaga yang dibentuk secara konstitusional serta kapasitas operasi dan tindakan intelijen untuk mengamankan pertahanan militer negara tersebut. Setiap sub komite harus menyertakan setidaknya satu anggota dari masing-masing pihak diwakili dalam Utama Komite Dewan Nasional.
2. Sub-komite berdiri diberdayakan untuk meminta dari Menteri Federal yang kompeten semua informasi yang relevan dan wawasan ke dalam materi yang relevan. Ini tidak berlaku untuk informasi dan materi, khususnya sumber pertarungan, yang pengungkapannya akan membahayakan keamanan nasional atau keselamatan individu.
3. Sub-komite berdiri dapat, jika perlu, bertemu di waktu lain selain sesi Dewan Nasional.
4. Undang-undang Federal tentang Tata Tertib Dewan Nasional mengatur ketentuan terperinci.

Pasal 52A

1. Untuk pengawasan terhadap proses tertentu dalam hal yang berkaitan dengan administrasi keuangan Federal, Komite dibentuk berdasarkan Pasal 126d ayat 2 memilih Sub-Komite Berdiri. Setidaknya satu

anggota dari setiap pihak yang diwakili dalam Komite Utama Dewan Nasional harus menjadi anggota Sub-Komite ini.

2. Ketentuan rinci diselesaikan oleh hukum federal dalam kedudukan perintah Dewan Nasional.

Pasal 53

1. Dewan Nasional dapat dengan resolusi membentuk komite penyelidikan.
2. Peraturan terperinci tentang pembentukan, dan prosedur untuk, komite penyelidikan akan diselesaikan oleh undang-undang Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional.
3. Pengadilan dan semua otoritas lainnya berkewajiban untuk mematuhi permintaan komite-komite ini untuk mengambil bukti; semua depPasalemen publik harus diminta untuk menghasilkan file mereka.

Pasal 54

Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang Federal I No. 2/1997.

Pasal 55

1. Dewan Nasional memilih Komite Utama dari anggotanya sesuai dengan prinsip perwakilan proporsional.
2. Jika diperlukan, Komite Utama akan dihubungi juga di antara sidang-sidang Dewan Nasional (Pasal 28).
3. Komite Utama memilih Sub-Komite Tetap dari anggotanya untuk menyerahkan kekuasaan yang ditentukan oleh Undang-Undang ini. Pemilihan berlangsung sesuai dengan perwakilan proporsional;

menghormati prinsip ini harus tetap mengizinkan untuk dimasukkan dalam Sub-Komite dari setidaknya satu anggota pPasalai yang pernah diwakili dalam Komite Utama. Undang-undang Federal tentang Tata Tertib Dewan Nasional harus menetapkan bahwa Sub-Komite Tetap dapat dihubungi dan dapat bertemu kapan saja. Jika Dewan Nasional sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 dipecahkan oleh Presiden Federal, partisipasi dalam kekuasaan eksekutif yang sesuai dengan Undang-undang ini terletak pada Dewan Nasional (Komite Utama) yang diserahkan kepada Sub-Komite Berdiri.

4. Dapat ditetapkan oleh hukum Federal bahwa tindakan umum tertentu dari Pemerintah Federal atau seorang Menteri Federal memerlukan persetujuan Komite Utama serta laporan-laporan tersebut diberikan kepada Komite Utama oleh Pemerintah Federal atau Menteri Federal. Ketentuan yang lebih rinci, terutama jika tidak ada kesepakatan tercapai, diselesaikan oleh Undang-Undang Federal tentang Pesanan Berdiri Dewan Nasional.
5. Sehubungan dengan tata cara oleh menteri Federal yang kompeten mengenai langkah-langkah pengendalian untuk menjaga produksi yang tidak terganggu atau pasokan penduduk dan konsumen lainnya dengan barang-barang ekonomi dan barang-barang konsumen yang penting, ketentuan harus dibuat untuk mendapatkan persetujuan dari Komite Utama Dewan Nasional; dalam keadaan darurat dan untuk pencabutan peraturan tersebut, peraturan khusus dapat diadopsi. Resolusi Komite Utama yang menyetujui tata cara semacam itu hanya dapat diadopsi di hadapan setidaknya setengah

dari anggotanya dan oleh mayoritas suara dua pertiga.

F. STATUS ANGGOTA DEWAN NASIONAL DAN DEWAN FEDERAL

Pasal 56

1. Anggota Dewan Nasional dan anggota Dewan Federal terikat dalam menjalankan fungsi mereka tanpa mandat.
2. Jika seorang anggota Pemerintah Federal atau Sekretaris Negara telah melepaskan kursinya sebagai anggota Dewan Nasional, dewan pemilihan yang kompeten akan kembali memberikan kursi kepadanya ketika ia telah meninggalkan kantor, dalam keadaan Pasal 71 setelah dibebaskan dari dipercayakan dengan kelanjutan administrasi, asalkan dia tidak dalam waktu delapan hari menyarankan dewan penafian untuk latihan mandat yang diperbarui.
3. Penugasan yang diperbarui ini berakhir pada mandat anggota Dewan Nasional yang telah memegang kursi anggota sementara yang sudah pensiun sejauh yang lain, anggota Dewan Nasional berikutnya tidak pada kesempatan pencalonan kursi di konstituensi yang sama menyatakan untuk dewan pemilihan ingin menjalankan mandat sebagai wakil untuk sementara anggota Dewan Nasional yang sudah pensiun.
4. Ayat 2 dan 3 juga berlaku jika anggota Pemerintah Federal atau Sekretaris Negara belum menerima pemilihannya sebagai anggota Dewan Nasional.

Pasal 57

1. Anggota-anggota Dewan Nasional tidak boleh dianggap bertanggung jawab atas suara yang diberikan dalam menjalankan fungsi mereka dan hanya oleh Dewan Nasional atas dasar ucapan lisan atau tertulis yang dibuat dalam menjalankan fungsinya.
2. Anggota Dewan Nasional dapat atas dasar tindak pidana - kasus penangkapan dalam tindakan melakukan kejahatan terkecuali - ditangkap hanya dengan persetujuan Dewan Nasional. Kunjungan domisiliari anggota Dewan Nasional juga memerlukan persetujuan Dewan Nasional.
3. Tindakan hukum atas dasar pelanggaran pidana dapat dinyatakan tanpa persetujuan Dewan Nasional terhadap anggota Dewan Nasional hanya jika secara nyata tidak terkait dengan aktivitas politik anggota tersebut. Namun otoritas yang bersangkutan harus mencari keputusan oleh Dewan Nasional tentang keberadaan hubungan seperti itu jika anggota tersebut atau sepertiga dari anggota Komite Tetap dipercayakan dengan hal-hal yang dituntut. Setiap tindakan proses hukum dalam kasus permintaan seperti itu akan segera dihentikan atau dihentikan.
4. Dalam semua hal ini, konvensi Dewan Nasional diperhitungkan sebagai diberikan jika dalam waktu delapan minggu belum mengirimkan putusan atas permintaan yang sesuai oleh otoritas yang berwenang untuk lembaga tindakan hukum; Presiden, dengan pandangan agar Dewan Nasional menyetujui resolusi pada waktu yang baik, paling lambat akan mengajukan

permintaan tersebut pada pemungutan suara pada hari itu tetapi satu sebelum batas waktu berakhir. Yang terakhir tidak termasuk periode ketika Dewan Nasional tidak dalam sidang.

5. Dalam hal kekhawatiran anggota dalam melakukan kejahatan, otoritas yang bersangkutan harus segera memberi tahu Presiden Dewan Nasional tentang terjadinya penangkapan. Jika Dewan Nasional atau ketika tidak ada sidang, Komite Tetap dipercayakan dengan hal-hal ini sehingga menuntut, penangkapan harus ditunda atau proses hukum secara keseluruhan dibatalkan.
6. Kekebalan anggota berakhir dengan hari pertemuan Dewan Nasional yang baru terpilih, yaitu ayat pejabat Dewan Nasional yang masa jabatannya melampaui tanggal ini pada berakhirnya masa jabatan ini.
7. Ketentuan rinci diselesaikan oleh hukum Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional.

Pasal 58

Anggota-anggota Dewan Federal memiliki seluruh masa jabatannya dari kekebalan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mendelegasikan mereka.

Pasal 59

Tidak ada anggota Dewan Nasional, Dewan Federal atau Parlemen Eropa yang secara bersamaan dapat menjadi salah satu dari dua badan perwakilan lainnya.

Pasal 59A

1. Pegawai negeri yang mencari kursi di Dewan Nasional akan diberikan

waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan suara.

2. Pegawai publik yang merupakan anggota Dewan Nasional atau Dewan Federal, atas permintaannya, akan diberikan cuti atau pensiun untuk waktu yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas keanggotaannya. Selama cuti, upah harus sesuai dengan jumlah pekerjaan yang sebenarnya dilakukan dalam kerangka tugas pelayanan, tetapi tidak akan melebihi 75 persen dari total pembayaran; batas ini juga berlaku jika tidak digunakan, baik tingkat ketidakhadiran atau pensiun. Pensiun melibatkan penghentian semua pembayaran terkait layanan.
3. Jika seorang pegawai negeri tidak mungkin diangkat ke jabatannya sebelumnya karena pemenuhan tugas-tugas keanggotaannya, ia berhak ditugasi setara setara - jika ia setuju, juga bukan kegiatan yang setara. Pembayaran harus ditentukan oleh aktivitas yang sebenarnya dilakukan oleh karyawan.

Pasal 59B

1. Untuk mengendalikan gaji pegawai negeri yang telah terpilih sebagai anggota Dewan Nasional atau Dewan Federal, sebuah Komisi akan dibentuk di bawah naungan Staf Parlemen. Komisi terdiri dari:
 1. satu wakil yang dinominasikan oleh masing-masing Presiden Dewan Nasional,
 2. dua wakil yang dicalonkan oleh Presiden Dewan Federal dengan persetujuan dari Wakil Presiden,
 3. dua wakil dari Negara Bagian,

4. dua wakil dari kota, dan
5. satu anggota yang sebelumnya menjalankan fungsi yudisial.

Anggota sesuai dengan sub-standar 3 sampai 5 akan ditunjuk oleh Presiden Federal; dalam rekomendasinya (Pasal 67) tentang subayat 3, Pemerintah Federal akan terikat oleh rekomendasi gabungan oleh Gubernur-Negara Bagian dan mengenai subayat 4 oleh rekomendasi oleh Federasi Austria dari Otoritas Lokal dan rekomendasi oleh Uni Kota Austria. Anggota Komisi menurut subayat 1 hingga 4 harus orang-orang yang sebelumnya menjalankan fungsi dalam Pasal 19 ayat 2. Seseorang yang mengejar pekerjaan yang menguntungkan tidak dapat menjadi anggota Komisi. Keanggotaan dalam Komisi berakhir dengan berakhirnya periode legislatif, tetapi bukan karena anggota baru telah dicalonkan atau ditunjuk.

2. Atas permintaan pegawai negeri, yang merupakan anggota Dewan Nasional atau Dewan Federal, atau atas permintaan otoritas yang mempekerjakannya, Komisi memberikan pendapat tentang perselisihan yang timbul antara karyawan publik dan otoritas negara bagiannya dalam pelaksanaan Pasal 59a atau sehubungan dengan peraturan yang dikeluarkan dalam implementasinya. Komisi juga memberikan pendapat tentang perselisihan yang timbul antara hakim dan majelis atau komisi dalam pengertian Pasal 87 ayat 2 serta perselisihan yang timbul antara anggota Dewan Nasional atau Dewan Federal dan Presiden Dewan Nasional dalam pelaksanaan Pasal 30 ayat 3.
3. Anggota Dewan Nasional atau Dewan Federal yang merupakan pegawai negeri wajib memberi tahu

Komisi setiap tahun tentang pengaturan yang dibuatnya sehubungan dengan cuti atau pensiunnya sesuai dengan Pasal 59a dan bagaimana pekerjaan dilakukan, yang dilakukan olehnya akan ditinjau. Pasal 53 semua 3 secara analog berlaku untuk pertanyaan oleh Komisi. Komisi melengkapi dirinya dengan kedudukan tata tertib. Setiap tahun, Komisi akan mengajukan laporan kepada Dewan Nasional - sejauh menyangkut anggota Dewan Federal, dengan Dewan Federal - yang akan dipublikasikan.

BAB III

EKSEKUSI FEDERAL

A. ADMINISTRASI

1. PRESIDEN FEDERAL

Pasal 60

1. Presiden Federal dipilih oleh rakyat Federal berdasarkan hak pilih yang setara, langsung, pribadi, bebas dan rahasia oleh pria dan wanita yang memiliki hak pilih untuk Dewan Nasional. Jika hanya ada satu kandidat, pemilihan harus dilakukan melalui referendum. Pasal 26 ayat 5 sampai 8 dilaksanakan sebagaimana seharusnya.
2. Kandidat yang memberikan suara lebih dari setengah dari semua suara sah telah dipilih. Jika tidak ada hasil mayoritas seperti itu, pemungutan suara kedua terjadi. Pemungutan suara dalam hal ini hanya dapat diberikan untuk salah satu dari dua kandidat yang telah memberikan suara terbanyak dalam pemungutan suara pertama.
3. Hanya orang yang memenuhi syarat untuk Dewan Nasional dan telah menyelesaikan tahun ketiga puluh lima kehidupan pada hari pemilihan dapat dipilih sebagai Presiden Federal.
4. Hasil pemilihan Presiden Federal harus secara resmi diterbitkan oleh Kanselir Federal.
5. Presiden Federal memegang jabatan selama enam tahun. Pemilihan kembali untuk masa jabatan berikutnya segera diterima hanya sekali.
6. Sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Federal dapat dimakzulkan melalui referendum. Referendum akan diadakan jika Majelis Federal menuntut. Majelis Federal akan dihubungi oleh Kanselir Federal untuk tujuan ini jika Dewan Nasional telah meloloskan mosi semacam itu. Pemungutan suara Dewan Nasional mensyaratkan kehadiran setidaknya setengah dari anggota dan mayoritas dari dua pertiga suara yang diberikan. Dengan pemungutan suara Dewan Nasional seperti itu, Presiden Federal dicegah dari pelaksanaan lebih lanjut kantornya. Penolakan terhadap impenent oleh referendum berlaku baik sebagai pemilihan baru dan memerlukan pembubaran Dewan Nasional (Pasal 29 ayat 1). Dalam hal ini juga masa jabatan total Presiden Federal tidak boleh lebih dari dua belas tahun.

Pasal 61

1. Selama masa jabatannya, Presiden Federal tidak boleh menjadi anggota badan perwakilan umum atau melakukan pekerjaan lain apa pun.
2. Judul "Presiden Federal" tidak boleh - bahkan dengan tambahan atau dalam konteks penunjukan lain - digunakan oleh orang lain. Itu dilindungi oleh hukum.

Pasal 62

1. Dengan asumsi menjabat, Ketua Federal memberikan pernyataan berikut di hadapan Majelis Federal:

“Saya sungguh-sungguh berjanji bahwa saya akan dengan setia mematuhi Konstitusi dan semua hukum Republik dan akan memenuhi tugas saya untuk yang terbaik dari pengetahuan dan kepercayaan saya.”

2. Penambahan penganut agama dapat diterima.

Pasal 63

1. Lembaga proses hukum terhadap Presiden Federal hanya dapat diterima jika Majelis Federal menyetujui.
2. Permohonan untuk institusi proses hukum terhadap Presiden Federal harus diajukan oleh otoritas yang kompeten dengan Dewan Nasional yang memberikan suara apakah Majelis Federal akan menangani masalah tersebut. Jika Dewan Nasional menolak untuk mendukung ini, Kanselir Federal harus segera membujuk Majelis Federal.

Pasal 64

1. Semua tanggung jawab Presiden Federal, jika ia dicegah dari pemberhentian, berikan contoh pertama kepada Kanselir Federal. Tinggal di negara anggota Uni Eropa lainnya tidak dianggap sebagai penghalang. Jika hambatan bertahan lebih dari dua puluh hari atau jika sesuai dengan Pasal 60 ayat 6 Presiden Federal dicegah dari pemecatan kantornya, Presiden, Presiden Kedua, dan Presiden Ketiga Dewan Nasional yang bertindak sebagai komite harus melakukan tanggung jawab

Presiden Federal. Hal yang sama berlaku jika posisi Presiden Federal terus menerus dalam penundaan.

2. Komite dipercayakan sesuai dengan ayat 1 di atas dengan pelaksanaan fungsi Presiden Federal yang diputuskan oleh suara terbanyak. Pimpinan komite menyerahkan Presiden Dewan Nasional, juga perwakilannya di depan umum.
3. Satu atau dua dari Ketua Dewan Nasional dicegah dari melepaskan tanggung jawab mereka atau posisi mereka terus-menerus dalam penundaan, komite masih membentuk kuorum bahkan tanpa partisipasi mereka; dalam hal seri, Presiden senior dalam peringkat memiliki suara.
4. Dalam hal posisi Presiden Federal secara terus-menerus berada dalam penundaan, Pemerintah Federal akan segera mengatur pemilihan Presiden Federal yang baru; setelah pemilihan berikutnya, komite harus segera menunda Majelis Federal untuk penegasan Presiden Federal.

Pasal 65

1. Presiden Federal mewakili Republik secara internasional, menerima dan mengakreditasi utusan, memberikan sanksi atas penunjukan konsul asing, menunjuk perwakilan konsuler Republik di luar negeri dan membuat perjanjian negara. Setelah kesimpulan suatu perjanjian negara tidak termasuk dalam Pasal 50 atau perjanjian negara berdasarkan Pasal 16 ayat 1 yang tidak mengubah atau melengkapi undang-undang yang ada, ia dapat mengarahkan bahwa perjanjian yang dimaksud akan dilaksanakan oleh masalah peraturan.

2. Selanjutnya ada hak dalam dirinya - terlepas dari wewenang yang diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan lain dari kewenangan Konstitusi ini:
 - a. untuk menunjuk pegawai negeri federal, termasuk petugas dan pejabat federal lainnya, dan untuk memberikan gelar resmi pada mereka;
 - b. untuk membuat dan memberikan gelar profesional;
 - c. dalam kasus-kasus individual: untuk memaafkan orang yang dihukum tanpa sumber daya banding lebih lanjut, untuk memitigasi dan mengubah hukuman yang diucapkan oleh pengadilan, sebagai tindakan rahmat untuk membatalkan hukuman dan untuk memberikan remisi dari konsekuensi hukum mereka, dan terlebih lagi untuk membatalkan proses pidana dalam tindakan tunduk pada *pro secution ex officio*;
 - d. pada permohonan orang tua untuk menyatakan anak-anak tidak sah.
3. Undang-undang khusus memberikan sejauh mana kekuasaan juga diberikan kepada Presiden Federal sehubungan dengan pemberian kehormatan kehormatan, gratifikasi luar biasa, tunjangan dan pensiun, hak untuk mencalonkan dan mengkonfirmasi orang dalam penunjukan dan untuk melaksanakan kekuasaan lain dalam masalah personal.

Pasal 66

1. Presiden Federal dapat memberikan kepada anggota yang kompeten dari Pemerintah Federal hak

yang dianugerahkan kepadanya untuk menunjuk kategori-kategori tertentu pegawai negeri federal dan memberdayakan mereka untuk mendelegasikan, sehubungan dengan kategori-kategori tertentu dari pegawai negeri sipil Federal, kompetensi ini kepada pihak berwenang di bawahnya.

2. Presiden Federal dapat memberikan wewenang kepada Pemerintah Federal atau anggota yang kompeten dari Pemerintah Federal untuk menyimpulkan kategori perjanjian negara tertentu yang tidak termasuk dalam Pasal 16 ayat 1 maupun Pasal 50; otorisasi semacam itu juga berlaku pada kekuasaan untuk memerintahkan bahwa perjanjian-perjanjian ini akan dilaksanakan oleh masalah tata cara.
3. Presiden Federal dapat atas rekomendasi dari Pemerintah Negara dan dengan tandatangan gubernur memberikan wewenang kepada Pemerintah Negara untuk membuat perjanjian berdasarkan Pasal 16 ayat 1 ketika mereka tidak mengubah atau melengkapi undang-undang yang ada; seperti perpanjangan kewenangan meluas juga kekuatan untuk mengarahkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh tata cara.

Pasal 67

1. Sebagaimana ditentukan oleh konstitusi, semua tindakan resmi Presiden Federal berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Federal atau Menteri Federal yang diotorisasi oleh konstitusi. Undang-undang mengatur sejauh mana Pemerintah Federal atau Menteri Federal yang kompeten di sini bergantung pada rekomendasi dari tempat lain.

2. Kecuali ditentukan lain oleh Konstitusi, semua tindakan resmi Presiden Federal mensyaratkan keabsahannya tanda tangan Kanselir Federal atau Menteri Federal yang kompeten.

Pasal 67A

1. Kantor Presiden Federal, yang disubordinasi kepada Presiden Federal dipanggil untuk membantunya melakukan urusan resminya. Rincian tentang jalannya bisnis di kantor presiden dapat diatur oleh perintah berdiri yang akan dikeluarkan oleh Presiden Federal.
2. Pasal 67 tidak berlaku untuk tatanan berdiri kantor presiden, untuk penunjukan karyawan kantor presiden dan pemberian gelar resmi dalam mengerahkan otoritas superior.

Pasal 68

1. Berdasarkan Pasal 142, Presiden Federal bertanggung jawab kepada Majelis Federal untuk melaksanakan fungsinya.
2. Untuk menegaskan tanggung jawab ini, Majelis Federal akan memberikan suaranya kepada Dewan Nasional atau Dewan Federal untuk dihubungi oleh Kanselir Federal.
3. Kehadiran lebih dari setengah anggota dari masing-masing dari dua badan perwakilan dan mayoritas dari dua pertiga dari suara yang diharuskan adalah suara di mana suatu tuntutan, konsonan dengan Pasal 142, lebih disukai terhadap Presiden Federal.

2. PEMERINTAH FEDERAL

Pasal 69

1. Kanselir Federal, Wakil Kanselir dan ayat Menteri Federal lainnya

dipercayai dengan urusan administrasi tertinggi dari Federasi sejauh hal ini tidak ditugaskan kepada Presiden Federal. Mereka membentuk sebagai badan Pemerintah Federal di bawah kepemimpinan Kanselir Federal.

2. Wakil Kanselir berhak untuk mewakili Kanselir Federal di seluruh bidang kompetensinya. Jika Kanselir Federal dan Wakil Kanselir secara simultan dicegah dari melepaskan tanggung jawab mereka, yang paling Pasalor - dalam hal Pasaloritas yang sama, anggota tertua - anggota Pemerintah Federal yang tidak dicegah dari pelaksanaan tugasnya harus mewakili untuk Kanselir Federal.
3. Pemerintah Federal memiliki kuorum ketika lebih dari separuh anggotanya hadir.

Pasal 70

1. Kanselir Federal dan, atas rekomendasinya, anggota lain dari Pemerintah Federal ditunjuk oleh Presiden Federal. Tidak ada rekomendasi yang diperlukan untuk pemberhentian Kanselir Federal atau seluruh Pemerintah Federal; pemberhentian anggota individu dari Pemerintah Federal terjadi atas rekomendasi ulang Kanselir Federal. Penunjukan Kanselir Federal atau seluruh Pemerintah Federal ditandatangani oleh Kanselir Federal yang baru ditunjuk; pemberhentian tidak membutuhkan tanda tangan.
2. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat untuk Dewan Nasional yang dapat ditunjuk sebagai Kanselir Federal, Wakil Kanselir, atau Menteri Federal; anggota Pemerintah

Federal tidak perlu menjadi anggota Dewan Nasional.

3. Jika Pemerintah Federal yang baru ditunjuk oleh Presiden Federal pada saat Dewan Bangsa tidak ada dalam sidang, ia harus membujuk Dewan Nasional untuk sesi yang luar biasa (Pasal 28 ayat 2), dan untuk bertemu dalam waktu satu minggu, untuk tujuan memperkenalkan Pemerintah Federal yang baru.

Pasal 71

Jika Pemerintah Federal telah meninggalkan kantor, Presiden Federal akan mempercayakan anggota Pemerintah yang sedang keluar dengan kelanjutan administrasi dan salah satunya dengan kepemimpinan Pemerintah Federal sementara. Seorang Sekretaris Negara yang terikat pada seorang Menteri Federal yang akan keluar atau pegawai negeri Pasalor di Kementerian Federal yang bersangkutan dapat juga dipercayakan dengan kelanjutan administrasi. Ketentuan ini berlaku secara analog jika anggota individu dari Pemerintah Federal telah meninggalkan kantor. Siapa pun yang dipercayakan dengan kelanjutan administrasi memikul tanggung jawab yang sama dengan Menteri Federal (Pasal 76).

Pasal 72

1. Sebelum menduduki jabatan, anggota-anggota Pemerintah Federal memberikan penegasan kepada Presiden Federal. Penambahan asesi religius dapat diterima.
2. Instrumen penunjukan untuk Kanselier Federal, Wakil Kanselier, dan ayat Menteri Federal lainnya dieksekusi oleh Presiden Federal pada hari penegasan dan ditandatangani oleh Kanselier Federal yang baru saja dipecat.

3. Ketentuan-ketentuan ini berlaku secara analog dengan kasus-kasus yang disebutkan dalam Pasal 71 di atas.

Pasal 73

1. Jika seorang Menteri Federal sementara waktu dicegah dari melaksanakan tanggung jawabnya, ia menginstruksikan, dengan persetujuan dengan Menteri Federal lainnya, sekretaris negara yang melekat padanya atau seorang pegawai negeri Pasalor dari masing-masing Kementerian Federal untuk mewakilinya. Instruksi semacam itu untuk didesepresiasi harus diberitahukan kepada Presiden Federal dan Kanselier Federal. Tinggal di negara anggota Uni Eropa lainnya tidak dianggap sebagai penghalang. Jika seorang Menteri Federal tidak dalam situasi untuk mewakilinya dalam tahap pertama, Kanselier Federal, dalam persetujuan dengan wakil kanselier, memerintahkan Menteri Federal lain, sekretaris negara yang terikat pada Menteri Federal yang dicegah atau seorang pegawai negeri Pasalor dari Kementerian Federal masing-masing untuk mewakilinya. Instruksi semacam itu untuk mewakilinya harus diberitahukan kepada Presiden Federal. Deputi tersebut memikul tanggung jawab yang sama dengan seorang Menteri Federal (Pasal 76).
2. Menteri Federal yang kompeten untuk suatu masalah dapat menugaskan Menteri Federal atau Sekretaris Negara lain untuk berpartisipasi dalam sesi-sesi Dewan dan dalam kerangka kerja ini untuk melakukan negosiasi sehubungan dengan suatu proyek tertentu dan untuk memilikinya.
3. Seorang anggota Pemerintah Umum yang tinggal di Negara Anggota Uni

Eropa lainnya dapat membiarkan bisnisnya di Dewan Nasional atau Dewan Federal diurus oleh Sekretaris Negara yang terikat padanya atau Menteri Federal lainnya. Seorang anggota Pemerintah Federal, yang tidak diwakilkan untuk, dapat mengalihkan haknya untuk memilih di Pemerintah Federal kepada Menteri Federal lainnya; ini tidak mempengaruhi akuntabilitasnya. Hak suara hanya dapat diberikan kepada anggota Pemerintah Federal yang belum dipercayakan untuk mewakili anggota Pemerintah Federal lainnya dan yang hak suaranya belum ditetapkan.

Pasal 74

1. Jika Dewan Nasional cil mengeluarkan suara eksplisit tidak percaya pada Pemerintah Federal atau anggota individu daripadanya, Pemerintah Federal atau Menteri Federal yang bersangkutan harus dihapus dari kantor.
2. Kehadiran setengah anggota Dewan Nasional diperlukan untuk mosi tidak percaya pada Dewan Nasional. Namun demikian, pemungutan suara akan ditunda hingga hari kerja berikutnya tetapi satu jika jumlah anggota yang ditentukan oleh hukum Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional menuntut. Penangguhan pemungutan suara baru dapat terjadi hanya dari keputusan Dewan Nasional.
3. Sekalipun ada kekuasaan yang berada di tangan Presiden Federal sesuai dengan Pasal 70 ayat 1, Pemerintah Federal atau anggota perorangannya harus secara hukum ditentukan secara hukum atau atas keinginannya sendiri dikeluarkan dari jabatannya.

Pasal 75

Anggota Pemerintah Federal serta sekretaris Negara berhak untuk berpartisipasi dalam semua pertimbangan Dewan Nasional, Dewan Federal, dan Majelis Federal serta komite (subkomite) dari badan-badan perwakilan ini, tetapi hanya khusus undangan dalam musyawarah oleh Sub-Komite Berdiri Komite Utama Dewan Nasional dan oleh Komite Penyelidikan Dewan Nasional. Pada setiap kesempatan mereka harus, sesuai dengan ketentuan terperinci undang-undang Federal tentang Tata Tertib Dewan Nasional dan Perintah Tetap Dewan Federal, atas permintaan mereka akan diberikan sidang. Dewan Nasional, Dewan Federal, dan Majelis Federal serta komite mereka (subkomite) dapat meminta kehadiran oleh anggota Pemerintah Federal dan meminta mereka untuk memulai investasi.

Pasal 76

1. Berdasarkan Pasal 142, anggota Pemerintah Federal (Pasal 69 dan 71) bertanggung jawab kepada Dewan Nasional.
2. Kehadiran lebih dari setengah anggota diperlukan untuk mosi yang lebih memilih muatan sesuai dengan Pasal 142.

Pasal 77

1. Kementerian Federal dan otoritas yang berada di bawahnya harus melakukan urusan administrasi Federal.
2. Jumlah Kementerian Federal, kompetensi mereka, dan organisasi internal mereka akan ditentukan oleh hukum Federal.
3. Kanselir Federal dipercayakan dengan arahan Kanselir Federal dan seorang Menteri Federal dipercayakan

dengan arahan masing-masing Kementerian Federal lainnya. Presiden Federal dapat menugaskan Menteri Federal khusus untuk hal-hal tertentu yang termasuk dalam kompetensi Kanselir Federal, termasuk pembentukan personalia dan organisasi bisnis tersebut, meskipun hal-hal ini terus berlanjut ke Kanselir Federal; Menteri Federal tersebut berkenaan dengan hal-hal yang dipermasalahkan status Menteri Federal yang kompeten.

4. Kanselir Federal dan Menteri Federal lainnya dapat secara luar biasa dipercayakan dengan arahan Kementerian Federal kedua.

Pasal 78

1. Dalam kasus-kasus khusus, ayat Menteri Federal dapat diangkat tanpa pada saat yang sama ditugaskan untuk Kementerian Federal.
2. Sekretaris Negara, yang diangkat dan meninggalkan kantor dengan cara yang sama dengan Menteri Federal, dapat dilampirkan ke Menteri Federal untuk bantuan dalam menjalankan bisnis dan untuk mewakili mereka di Parlemen. Kanselir Federal dapat membiarkan bisnisnya di Dewan Nasional dan di Dewan Federal sesuai dengan wakil kanselir yang dipercayakan untuk mengurus Kementerian Federal yang diurus oleh seorang sekretaris negara yang menyertainya. Wakil kanselir, yang dipercayakan untuk memimpin Kementerian Federal dapat membiarkan bisnisnya di Dewan Nasional dan di Dewan Federal diurus oleh sekretaris negara yang dilampirkan kepadanya, sesuai persetujuan dengan Kanselir Federal.

3. Menteri Federal dapat dengan persetujuannya juga mempercayakan Sekretaris Negara dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. Dalam pemenuhan ini Sekretaris Negara juga tunduk pada Federal Mi nister dan terikat oleh instruksinya.

3. OTORITAS KEAMANAN FEDERAL

Pasal 78a

1. Otoritas keamanan tertinggi adalah Menteri Federal Dalam Negeri. Di bawahnya adalah direktorat kepolisian dari Negara Bagian diikuti oleh otoritas administrasi distrik dalam kapasitas mereka sebagai otoritas keamanan.
2. Jika nyawa, kesehatan, kebebasan atau hPasala benda individu benar-benar dalam bahaya atau bahaya seperti itu akan segera terjadi, pejabat keamanan, terlepas dari kompetensi otoritas lain untuk menolak bahaya, berkompeten untuk memberikan bantuan primer kepada semua. intervensi dari otoritas yang kompeten masing-masing.
3. Undang-Undang Federal menetapkan sejauh mana otoritas kota harus mengambil tindakan sebagai otoritas keamanan.

Pasal 78b

1. Setiap Negara memiliki direktorat kepolisian. Kepalanya adalah direktur kepolisian negara. Direktur polisi Negara di Wina dari direktorat polisi Negara menyandang gelar "Presiden polisi Negara".
2. Menteri Federal Dalam Negeri menunjuk direktur polisi Negara sesuai dengan Gubernur.

3. Menteri Federal Dalam Negeri harus memberitahukan Gubernur tentang setiap instruksi nasional yang penting atau yang sangat penting untuk pemeliharaan perdamaian, ketertiban, dan keamanan di seluruh Negara yang diterbitkan kepada direktur polisi Negara.
2. Tentara Federal Angkatan Darat, sejauh kekuasaan sipil yang sah mengklaim co-nya operasi, memiliki lebih jauh lagi
 1. juga melampaui bidang pertahanan militer negara itu
 - a. untuk melindungi konstitusi, lembaga yang sudah mapan, serta kapasitas mereka untuk beroperasi dan kebebasan demokratis penduduk,
 - b. untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam negeri secara umum;
 2. untuk memberikan bantuan dalam kasus bencana alam dan bencana dengan kekuatan tambahan.
 3. Tugas tambahan Tentara Federal akan ditentukan oleh hukum konstitusi Federal.
 4. Undang-undang Pertahanan mengatur pejabat dan pihak berwenang mana yang dapat mengajukan klaim langsung atas kerja sama Tentara Federal untuk tujuan yang disebutkan dalam ayat 2 di atas.
 5. Intervensi oleh militer atas inisiatifnya sendiri untuk tujuan yang disebutkan dalam ayat 2 di atas hanya dapat diterima jika keadaan di luar kendali mereka telah menempatkannya di luar kapasitas pejabat yang kompeten untuk melakukan intervensi oleh militer dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, masyarakat pada umumnya akan timbul dari penantian lebih lanjut atau jika itu menyangkut penolakan serangan yang sebenarnya, atau penghapusan perlawanan aktif yang diarahkan terhadap bagian dari Tentara Federal.

Pasal 78C

Hukum Federal menetapkan sejauh mana direktorat polisi suatu Negara secara berkelanjutan merupakan otoritas keamanan pada tingkat pertama untuk wilayah kota.

Pasal 78D

1. Kepolisian adalah unit bersenjata atau seragam atau bermotif militer yang diinvestasikan dengan tugas-tugas karakter polisi. Khususnya tidak dihitung antara, kepolisian adalah personil penjaga yang dibentuk untuk melindungi cabang-cabang tertentu dari penanaman negara, seperti pertanian dan kehutanan (ladang, tanaman, dan perlindungan hutan), untuk pertambangan, berburu, memancing atau penggunaan air berlisensi lainnya, pejabat pengawasan pasar, dan pemadam kebakaran.
2. Di wilayah kota, direktorat polisi Negara secara berkelanjutan adalah otoritas keamanan pada tingkat pertama, tidak ada otoritas regional lain yang dapat membuat kepolisian.

4. TENTARA FEDERAL

Pasal 79

1. Pertahanan militer negara adalah tugas Tentara Federal. Pertahanan akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sistem milisi.

Pasal 80

1. Panglima Tentara Federal adalah Presiden Federal.
2. Menghemat sejauh Hukum Pertahanan mencadangkan pembuangan Angkatan Darat Federal ke Kepresidenan Federal, pembuangannya terletak pada Menteri Federal yang kompeten dalam batas-batas otorisasi yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah Federal.
3. Perintah tertinggi atas Tentara Federal dilaksanakan oleh Menteri Federal yang kompeten (Pasal 76 ayat 1).

Pasal 81

Undang-undang Federal mengatur sejauh mana Pemohon berpartisipasi dalam perekrutan, penyediaan dan akomodasi untuk Angkatan Darat dan pasokan kebutuhan lainnya.

5. OTORITAS SEKOLAH FEDERAL

Pasal 81A

1. Administrasi Federasi di bidang sekolah dan di bidang pendidikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan asrama siswa harus dilakukan oleh Menteri Federal yang kompeten dan - sejauh tidak ada universitas dan sistem pendidikan tinggi, atau sistem sekolah pertanian dan kehutanan atau sistem pendidikan kehutanan dan pertanian dalam hal-hal yang berkaitan dengan asrama siswa dan lembaga pendidikan terpusat yang bersangkutan - oleh otoritas sekolah Federasi bawahan kepada Menteri Federal yang berkompeten. Kota dapat, sebagai bagian dari lingkup kompetensi yang ditugaskan oleh Federasi, dipanggil

untuk memelihara daftar orang-orang yang berusia sekolah.

2. Otoritas sekolah harus didirikan di masing-masing Negara dan dikenal sebagai dewan sekolah Negara. Dewan sekolah negara di Wina dikenal sebagai Dewan Sekolah Kota Wina. Lingkup kompetensi yang berlaku untuk anggota kelompok dewan Negara harus ditentukan oleh hukum Federal.
3. Prinsip-prinsip panduan berikut akan berlaku untuk pendirian, yang akan ditentukan oleh hukum, dari otoritas sekolah Federal:
 - a. Komite akan ditunjuk dalam kerangka struktur otoritas sekolah Federal. Anggota komite kelompok dewan negara, dengan hak suara, harus ditunjuk secara proporsional dengan kekuatan partai dalam Dewan Perwakilan rakyat. Pengangkatan semua atau beberapa anggota komite diperbolehkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b. Presiden kelompok dewan negara adalah Gubernur, jika persetujuan presiden kelompok dewan eksekutif negara diberitahukan terlebih dahulu dengan undang-undang, Gubernur harus mewakili presiden dalam semua urusan yang tidak dicadangkan oleh presiden untuk dirinya sendiri. Jika penunjukan wakil presiden diberitahukan terlebih dahulu oleh undang-undang, Gubernur berhak memeriksa dokumen dan memberikan nasihat; wakil presiden semacam itu dalam hal apa pun akan ditunjuk untuk kelima Negara Bagian,

- sesuai dengan hasil sensus terakhir yang diambil sebelum undang-undang dasar Federal ini mulai berlaku, memiliki jumlah penduduk terbesar.
- c. Kerangka acuan untuk komite dan presiden dewan sekolah negara akan diatur oleh hukum. Komite harus mampu untuk mengeluarkan aturan dan instruksi umum, untuk menunjuk pejabat dan memberikan proposal untuk nominasi serta memberikan pendapat tentang rancangan undang-undang dan peraturan.
 - d. Dalam kasus-kasus urgensi yang tidak mengakui penundaan sampai pertemuan komite berikutnya, presiden akan mengambil tindakan dalam bidang kompetensi yang dialokasikan kepada komite sebagai berkaitan dengan bisnisnya dan tanpa penundaan menginformasikan kepada komite mengenai hal ini.
 - e. Jika lebih dari dua bulan komite tidak memiliki kuorum, tugas komite untuk periode selanjutnya dari ketidakmampuan numeriknya diserahkan kepada presiden. Dalam kasus ini presiden menggantikan komite.
4. Instruksi (Pasal 20 ayat 1) tidak dapat diberikan mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkup kompetensi komite. Ini tidak berlaku untuk instruksi yang melarang implementasi resolusi komite sebagai bertentangan dengan hukum atau yang mengarahkan pencabutan peraturan yang dikeluarkan oleh komite. Alasan untuk instruksi tersebut harus dinyatakan.
 5. Menteri Federal yang kompeten dapat memuaskan dirinya sendiri atau melalui pejabat Kementerian Federal dalam karyanya tentang kondisi dan kinerja sekolah dan asrama siswa yang berada di bawah Kementerian Federal melalui kelompok dewan negara. Kekurangan yang mapan - sejauh mereka tidak peduli dalam pengertian Pasal 14 ayat 8 - harus diberitahukan kepada kelompok dewan negara untuk tujuan ganti ruginya.

Pasal 81B

1. Kelompok dewan negara akan membuat tiga set proposal peringatan:
 - a. untuk mengisi lowongan Federal untuk kepala sekolah / kepala sekolah serta guru dan asisten pendidikan lainnya di sekolah dan asrama siswa yang berada di bawah dewan sekolah Negara;
 - b. untuk mengisi lowongan Federal untuk kelompok pejabat pengawas yang melayani dengan kelompok dewan Negara serta untuk pengangkatan guru dengan fungsi pengawasan sekolah.
2. Proposal sesuai dengan ayat 1 di atas akan diberikan, sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 atau Pasal 67 ayat 1 atau dengan alasan ketentuan lainnya, kepada Menteri Federal yang kompeten. Seleksi individu dari antara yang diusulkan adalah pemegang jabatan pada Menteri Federal.
3. Setiap kelompok dewan negara akan menetapkan kelompok dewan yang memenuhi syarat dan disiplin untuk kepala sekolah/kepala sekolah wanita dan guru lainnya serta asisten pendidikan yang merupakan

pegawai di bawah hukum publik Federasi dan dipekerjakan di sekolah (asrama siswa) yang berada di bawah sekolah Negara. Ketentuan lebih lanjut dilakukan oleh undang-undang Federal.

6. UNIVERSITAS

Pasal 81C

1. Universitas negeri adalah tempat penelitian ilmiah gratis, kuliah dan pemberitahuan artikel. Tindakan dalam kerangka hukum secara mandiri dan dapat membuat undang-undang. Anggota badan kolegial universitas dibagikan berdasarkan aturan.
2. Undang-undang Federal dapat menetapkan bahwa kegiatan di universitas serta partisipasi dalam badan-badan universitas dan perwakilan siswa oleh orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Austria diperbolehkan.
3. Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang Federal I No. 51/2012

B. YURISDIKSI PENGADILAN

Pasal 82

1. Federasi adalah sumber yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.
2. Putusan dan keputusan diucapkan dan disusun atas nama Republik.

Pasal 83

1. Organisasi dan kompetensi Pengadilan yang ditetapkan oleh hukum Federal.
2. Tidak seorang pun dapat kehilangan pertimbangan yang sah.

3. Dicabut oleh Federal Law Gazette No. 73/1968.

Pasal 84

Yurisdiksi militer - kecuali pada saat perang - dicabut.

Pasal 85

Hukuman mati dihapuskan.

Pasal 86

1. Sebagaimana ditentukan lain oleh undang-undang ini, hakim ditunjuk sesuai dengan usulan Pemerintah Federal oleh Presiden Federal atau, dengan alasan otorisasinya, oleh Menteri Federal yang kompeten; Pemerintah Federal atau Menteri Federal harus mendapatkan proposal untuk pengangkatan dari kamar yang kompeten sesuai dengan Hukum Federal.
2. Jika jumlah kandidat yang cukup tersedia, proposal untuk penunjukan diajukan kepada Menteri Federal yang kompeten dan untuk diteruskan olehnya ke Pemerintah Federal terdiri dari setidaknya tiga nama, tetapi jika ada lebih dari satu lowongan untuk diisi setidaknya dua kali lebih banyak nama dari jumlah hakim yang akan ditunjuk.

Pasal 87

1. Hakim independen dalam menjalankan kantor kehakiman mereka.
2. Seorang hakim sedang menjalankan kantor yudisialnya selama pelaksanaan fungsi yudisialnya dengan benar menurut hukum dan alokasi bisnis, meskipun dengan mengesampingkan bisnis administrasi peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum tidak boleh dihentikan oleh ruang atau komisi.

3. Bisnis harus dialokasikan terlebih dahulu di antara ayat hakim Pengadilan untuk periode yang diberikan oleh hukum Federal tentang organisasi pengadilan. Suatu masalah yang diserahkan kepada seorang hakim sesuai dengan lokasi ini dapat dihapus dari yurisdiksinya hanya dengan keputusan majelis yang berkompeten, dalam hal ia dicegah dari pelaksanaan tanggung jawabnya atau ketidakmampuannya untuk mengatasi tugasnya, karena luasnya, dalam waktu yang wajar.

Pasal 87A

1. Kinerja jenis bisnis tertentu, yang harus ditentukan secara spesifik dan berada dalam yurisdiksi pengadilan tingkat pertama, dapat oleh hukum Federal ditugaskan untuk personel terlatih dari Federasi yang bukan hakim.
2. Hakim yang kompeten sesuai dengan alokasi bisnis dapat namun kapan saja cadangan untuk dirinya sendiri atau mengambil alih pelepasan bisnis tersebut.
3. Pejabat Federasi yang bukan hakim terikat dalam kinerja usaha tertentu dalam ayat 1 di atas hanya dengan instruksi dari hakim yang kompeten sesuai dengan alokasi bisnis. Pasal 20 ayat 1 kalimat ketiga berlaku.

Pasal 88

1. Undang-undang Federal akan menentukan usia yang harus ditentukan oleh hakim yang prestasinya akan pensiun secara permanen.
2. Kalau tidak, hakim dapat diberhentikan dari jabatannya atau dipindahtangankan atas kemauannya atau diulangi hanya dalam kasus-kasus dan cara-cara yang ditentukan oleh

hukum dan dengan alasan keputusan pengadilan formal. Namun provinsi-provinsi ini tidak berlaku untuk transfer dan pensiun yang menjadi perlu melalui perubahan dalam organisasi pengadilan. Dalam kasus seperti itu, undang-undang akan menetapkan dalam jangka waktu yang dapat ditentukan hakim tanpa formalitas yang ditentukan, ditransfer dan digantikan.

3. Penangguhan sementara hakim dari jabatan hanya dapat dilakukan dengan keputusan kepala pengadilan distrik atau presiden pengadilan atau otoritas peradil superior bersama-sama dengan rujukan simultan masalah tersebut ke pengadilan peradil.

Pasal 88A

Hukum Federal dapat mengatur jabatan hakim pengganti yang ditugaskan di pengadilan tingkat tinggi. Jumlah jabatan semacam itu tidak boleh melampaui tiga persen dari jumlah jabatan hakim yang ditugaskan di pengadilan peradil yang lebih rendah. Penempatan hakim pengganti yang bertugas di pengadilan peradil bawahan dan akhirnya di pengadilan tinggi itu sendiri akan ditentukan oleh majelis khusus pengadilan tinggi, yang ditentukan oleh Hukum Federal. Hakim pengganti dapat dipercayakan hanya dengan penggantian hakim dari pengadilan subordinasi atau hakim pengadilan biasa yang lebih tinggi dan hanya jika hakim ini dicegah dari pemberhentian tanggung jawab pewaris mereka atau tidak dapat mengatasi tugas mereka, karena sejauh mana semua ini, dalam waktu yang wajar.

Pasal 89

1. Kecuali sebagaimana ditentukan oleh ayat berikut, pengadilan tidak berhak memeriksa keabsahan tata

cara yang diterbitkan, proklamasi tentang republikasi hukum (perjanjian negara), undang-undang, dan perjanjian negara.

2. Dalam kasus-kasus pengadilan umum memiliki keraguan mengenai penggunaan peraturan berdasarkan ilegalitas, pengumuman tentang penerbitan kembali undang-undang (perjanjian negara) karena ilegalitas, hukum yang didasarkan pada inkonstitusionalitas atau perjanjian negara karena ilegalitas, itu harus mengajukan permohonan pencabutan ketentuan hukum ini di Mahkamah Konstitusi.
3. Jika peraturan hukum yang akan diterapkan oleh pengadilan sudah tidak berlaku lagi, permohonan pengadilan ke Mahkamah Konstitusi harus meminta keputusan bahwa peraturan hukum itu bertentangan dengan hukum, tidak konstitusional atau ilegal.
4. Undang-undang Federal akan menentukan dampak apa yang diajukan oleh suatu aplikasi sesuai dengan ayat 2, atau ayat 3 di atas terhadap proses yang tertunda di pengadilan.

Pasal 90

1. Persidangan dalam kasus perdata dan pidana di pengadilan bersifat lisan dan publik. Pengecualian diatur oleh hukum.
2. Dalam proses pidana prosedurnya melalui dakwaan.

Pasal 90A

Jaksa penuntut umum adalah fungsionaris yurisdiksi. Mereka mewakili investigasi dan eksekusi dalam kasus-kasus untuk tindakan yang membawa hukuman

oleh pengadilan. Hukum Federal menentukan peraturan rinci tentang mereka terikat pada instruksi dari atasan mereka.

Pasal 91

1. Orang-orang harus berpartisipasi dalam yurisdiksi.
2. Juri mengembalikan vonis atas kesalahan terdakwa dalam kejahatan yang menuntut hukuman berat, yang akan ditentukan oleh hukum, dan dalam semua kasus tindak pidana politik dan pelanggaran ringan.
3. Dalam proses pidana untuk pelanggaran lain yang dapat dihukum, penilai mengambil bagian dalam administrasi peradilan jika hukuman yang dijatuhkan melebihi batas yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 92

1. Mahkamah Agung adalah pengadilan tingkat akhir dalam gugatan perdata dan pidana.
2. Anggota Pemerintah Federal, pemerintah negara, badan perwakilan umum atau parlemen Eropa tidak dapat menjadi anggota Mahkamah Agung. Untuk anggota badan perwakilan umum atau parlemen Eropa yang dipilih untuk masa jabatan legislasi atau kantor yang tetap, ketidakcocokan tersebut berlanjut hingga berakhirnya jangka waktu legislasi atau di luar meskipun mereka secara prematur meninggalkan kursi mereka. Siapa pun yang selama lima tahun sebelumnya telah menjalankan salah satu fungsi tersebut di atas tidak dapat ditunjuk sebagai Presiden atau Wakil Presiden Mahkamah Agung.

Pasal 93

Amnesti umum untuk tindakan yang dapat dihukum oleh pengadilan diperpanjang oleh hukum Federal.

Pasal 94

1. Kekuasaan peradilan dan administrasi akan terpisah di semua tingkat proses.
2. Undang-undang Federal atau Negara Bagian dapat memberikan banding dalam hal-hal tertentu dari otoritas administratif ke pengadilan dan bukannya banding ke pengadilan administratif. Dalam hal pelaksanaan Federasi tidak langsung ditangani oleh otoritas federal, serta dalam hal-hal dari Pasal 11, 12, 14 ayat 2 dan 3 dan 14a ayat 3 dan 4 Hukum Federal dapat, sesuai dengan frasa pertama, hanya dipublikasikan setelah disetujui oleh Negara Bagian. Untuk hukum Negara Bagian menurut frasa pertama, Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Konstitusi Federal berlaku.

BAB IV**LEGISLASI DAN EKSEKUSI OLEH NEGARA BAGIAN****A. KETENTUAN UMUM****Pasal 95**

1. Undang-Undang Negara Bagian dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dengan hak pilih yang sama, langsung, pribadi, bebas dan rahasia berdasarkan perwakilan proporsional oleh warga negara pria dan wanita Negara yang sesuai dengan peraturan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk memilih. Undang-Undang Negara

mengatur ketentuan terperinci yang menghormati prosedur pemilihan dan, jika perlu, pemungutan suara wajib. Undang-undang negara akan secara khusus menetapkan alasan-alasan non-partisipasi dalam pemilihan umum terlepas dari pemungutan suara wajib dianggap dikecualikan. Konstitusi suatu Negara dapat menetapkan bahwa warga negara, yang memiliki tempat tinggal di Negara tersebut, sebelum memindahkan domisili mereka ke luar negeri berhak untuk memilih selama tinggal di luar negeri, untuk jangka waktu maksimum sepuluh tahun.

2. Dewan Perwakilan Rakyat peraturan pemilu mungkin tidak memaksakan kondisi yang lebih ketat untuk hak pilih dan kelayakan pemilihan daripada Konstitusi Federal untuk pemilihan Dewan Nasional.
3. Ayat pemilih menggunakan hak pilihnya di konstituensi mandiri yang dapat dibagi menjadi konstituensi daerah mandiri. Jumlah deputi akan dibagi di antara konstituensi sesuai dengan jumlah penduduk. Peraturan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyediakan prosedur distribusi akhir melalui Negara yang keseimbangan antara kursi dialokasikan untuk kandidat partai di konstituensi dan juga distribusi kursi yang belum teralokasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip representasi proporsional. Suatu pembagian pemilih ke dalam badan-badan pemilihan lain tidak diizinkan.
4. Peraturan terperinci tentang prosedur pemilihan harus ditentukan oleh kedudukan pemerintah dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 26 ayat 6 harus diterapkan sebagaimana seharusnya.

5. Untuk pegawai publik yang mencari tempat duduk di Dewan Perwakilan Rakyat atau yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 59a akan berlaku, peraturan yang lebih ketat diperbolehkan. Hukum konstitusional negara dapat menciptakan lembaga dengan kekuatan yang sama dan kewajiban yang sama untuk mempublikasikan laporan seperti yang dilakukan Komisi di bawah Pasal 59b.

Pasal 96

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menikmati kekebalan yang sama dengan anggota Dewan Nasional; ketentuan Pasal 57 diterapkan secara analog.
2. Ketentuan Pasal 32 dan 33 juga berlaku untuk pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat dan komite mereka.
3. Undang-Undang Negara dapat menentukan suatu penyelesaian sesuai dengan Pasal 56 ayat 2 sampai 4 untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengundurkan diri dari kursinya pada saat pemilihan untuk menjadi anggota Dewan Federal atau Pemerintah Negara.

Pasal 97

1. Undang-undang Negara mensyaratkan pemungutan suara melalui Dewan Perwakilan Rakyat, otentikasi dan tanda tangan sesuai dengan ketentuan Negara yang bersangkutan, dan publikasi oleh Gubernur dalam Lembaran Hukum Negara.
2. Hukum negara memberitahukan terlebih dahulu pelaksanaannya, kerja sama pihak berwenang Federal, harus diperoleh persetujuan Pemerintah Federal. Penetapan seperti itu harus segera diberitahukan setelah

ketetapan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Gubernur ke kantor Kanselir Federal. Persetujuan akan dianggap diberikan jika dalam waktu delapan minggu setelah hari penerimaan ditetapkan di Kanselir Federal, Pemerintah Federal belum memberi tahu Gubernur bahwa kerja sama dari otoritas Federal ditolak. Sebelum berakhirnya batas waktu, penerbitan undang-undang ini hanya akan terjadi jika Pemerintah Federal secara tegas menyetujui.

3. Jika segera diberlakukannya langkah-langkah yang secara konstitusional mensyaratkan adopsi resolusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi perlu untuk mencegah manifest, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi masyarakat secara keseluruhan dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memenuhi dalam waktu atau terhambat fungsinya oleh peristiwa-peristiwa di luar kendalinya, Pemerintah Negara dapat dalam persetujuan dengan komite Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk sesuai dengan prinsip perwakilan proporsional mengambil langkah-langkah ini dengan cara sementara mengubah peraturan perundang-undangan. Pemerintah Negara harus memberi tahu Pemerintah Federal tentang hal itu tanpa penundaan. Dewan Perwakilan Rakyat akan diselenggarakan segera setelah hambatan untuk rapatnya tidak lagi berlaku. Pasal 18 ayat 4 berlaku baik secara analog.
4. Tata cara yang disebutkan dalam ayat 3 di atas dapat dalam hal apa pun tidak menandakan perubahan atas ketentuan konstitusional Negara dan tidak boleh merupakan beban keuangan permanen untuk Negara atau beban keuangan untuk

Federasi atau kota, atau komitmen keuangan untuk warga negara negara bagian, atau pembuangan properti Negara, atau tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 1 subayat 6, atau yang terakhir berkaitan dengan urusan kamar pekerja dan pekerja bergaji yang bergerak di bidang pertanian dan kehutanan.

Pasal 98

Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang Federal I No. 51/2012

Pasal 99

1. Konstitusi Negara akan dapat diberlakukan oleh hukum konstitusional Negara, sejauh Konstitusi Federal tidak terpengaruh, diubah oleh Undang-Undang Dasar Negara.
2. Hukum konstitusional negara hanya dapat disahkan di hadapan setengah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan dua pertiga suara terbanyak.

Pasal 100

1. Setiap Dewan Perwakilan Rakyat dapat dibubarkan oleh Presiden Federal atas permintaan Pemerintah Federal dan dengan sanksi Dewan Federal; Namun pembubaran demikian dapat diputuskan hanya sekali untuk alasan yang sama. Mosi Dewan Federal harus dilakukan di hadapan setengah anggota dan dengan mayoritas suara dua pertiga. Perwakilan dari Negeri yang Dewan Perwakilan Rakyatnya harus dibubarkan mungkin tidak berpartisipasi dalam bagian.
2. Dalam hal surat perintah pembubaran untuk pemilihan baru harus dalam waktu tiga minggu dikeluarkan

sesuai dengan ketentuan konstitusi Negara; pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru terpilih harus dilakukan dalam waktu empat minggu setelah pemilihan.

Pasal 101

1. Kekuatan eksekutif di masing-masing Negara dilaksanakan oleh Pemerintah Negara untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggota Pemerintah Negara tidak perlu menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun orang hanya berhak untuk Dewan Perwakilan Rakyat dapat dipilih untuk keanggotaan dari Pemerintah Negara.
3. Pemerintah Negara terdiri dari Gubernur, jumlah wakil yang diperlukan, dan anggota lainnya.
4. Sebelum menjabat, Gubernur memberikan kepada Presiden Federal, anggota lain dari Pemerintah negara memberikan kepada Gubernur suatu pernyataan sehubungan dengan Konstitusi Federal. Penambahan penganut agama bisa diterima.

Pasal 101A

Publikasi ketentuan hukum yang akan diterbitkan dalam Lembaran Hukum Negara dapat dibuat dalam kerangka sistem informasi hukum Federasi.

Pasal 102

1. Dalam lingkup Negara Bagian, sejauh tidak ada otoritas Federal (administrasi Federal langsung), Gubernur dan otoritas Negara bawahannya menjalankan kekuasaan eksekutif Federasi (administrasi Federal tidak langsung). Sejalan otoritas Federal dipercayakan dengan pelaksanaan hal-hal yang dilakukan sebagai administrasi Federal tidak langsung,

otoritas Federal ini berada di bawah Gubernur dan diikat oleh bangunannya (Pasal 20 ayat 1); apakah dan sejauh mana otoritas Federal itu dipercayakan dengan tindakan eksekutif diatur oleh undang-undang Federal; ini mungkin, sejauh hal itu tidak menyangkut mandat yang dinyatakan dalam ayat 2 di bawah ini, hanya diterbitkan dengan sanksi Negara Bagian yang bersangkutan.

2. Hal-hal berikut ini dapat dalam kerangka lingkup kompetensi yang ditetapkan secara konstitusional dilakukan secara langsung oleh otoritas Federal:

demarkasi perbatasan, perdagangan barang dan ternak dengan negara lain, bea cukai, peraturan dan kontrol masuk dan keluar dari wilayah Federal, hak tempat tinggal untuk alasan kemanusiaan; paspor, pembuangan, pengusiran dan deportasi; suaka; ekstradisi, keuangan Federal, monopoli, pertukaran moneter, kredit, pertukaran, perbankan, bobot dan ukuran, standar dan sistem ciri, administrasi peradilan, urusan pers, pemeliharaan perdamaian, ketertiban dan keamanan, termasuk perpanjangan bantuan utama secara umum, tetapi tidak termasuk administrasi keamanan publik lokal, hal-hal yang berkaitan dengan asosiasi dan perakitan, polisi asing dan hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran tempat tinggal, hal-hal yang berkaitan dengan senjata, amunisi dan bahan peledak serta penggunaan senjata api, hukum antimonopoli; masalah paten dan perlindungan desain, merek dagang, dan deskripsi komoditas lainnya, sistem lalu lintas, polisi sungai dan navigasi, sistem pos dan telekomunikasi,

penambahan, kontrol dan konservasi Danube, regulasi torrents, konstruksi dan pemeliharaan saluran air, survei, undang-undang ketenagakerjaan asuransi sosial dan kontrak, membantu uang; ketentuan hukum tentang kompensasi sosial, transaksi komersial dalam komoditas benih dan tanaman, dalam pakan ternak dan pupuk serta pemeliharaan tanaman, dan dalam peralatan keselamatan tanaman termasuk penerimaannya dan, dalam hal komoditas benih dan tanaman, pelestarian monumen, organisasi dan perintah polisi Federal juga penerimaannya; urusan militer, masalah layanan sipil, kebijakan kependudukan yang menyangkut pemberian tunjangan anak-anak dan organisasi pemerataan beban atas nama keluarga; sekolah serta pendidikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan asrama siswa dan siswa dengan kecuali pendidikan pertanian dan kehutanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan asrama siswa, penawaran publik.

3. Federasi tetap berhak untuk mendelegasikan kepada Gubernur kekuasaan eksekutifnya juga dalam hal-hal yang disebutkan dalam ayat 2 di atas.
4. Pembentukan otoritas Federal untuk hal-hal selain yang ditentukan dalam ayat 2 di atas hanya dapat dilakukan dengan sanksi dari Negara Bagian terkait.
5. Jika di suatu Negara, segera diberlakukannya tindakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi langsung Federal menjadi tidak perlu untuk mencegah manifest, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi masyarakat secara keseluruhan dalam keadaan otoritas tertinggi

administrasi Federal dihambat oleh peristiwa di luar kemampuan mereka. kontrol, Gubernur harus mengambil tindakan atas nama mereka.

Pasal 103

1. Dalam hal administrasi Federal tidak langsung, Gubernur terikat dengan instruksi dari Pemerintah Federal dan masing-masing Menteri Federal (Pasal 20) dan dia berkewajiban, untuk mempengaruhi pelaksanaan instruksi tersebut, juga untuk menggunakan kekuasaan yang tersedia untuk dia dalam kapasitasnya sebagai pejabat bidang kemampuan mandiri Negara.
2. Suatu Pemerintah kenegaraan, ketika menyusun Kantor Tetapnya, dapat memutuskan bahwa kategori bisnis spesifik yang berkaitan dengan administrasi Federal tidak langsung harus dilakukan oleh anggota Pemerintah Negara atas nama Gubernur karena hubungan substantif mereka dengan masalah-masalah berkaitan dengan lingkup kompetensi otonom Negara. Dalam bisnis semacam itu, anggota yang berkepentingan dengan Pemerintahan Negara banyak terikat oleh instruksi Gubernur (Pasal 20) sebagaimana halnya yang terakhir dengan instruksi dari Pemerintah Federal atau masing-masing Menteri Federal.
3. Instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federal atau masing-masing Menteri Federal sesuai dengan ayat 1 di atas juga dalam hal-hal yang termasuk dalam ayat 2 di atas akan ditujukan kepada Gubernur. Yang terakhir, seandainya dia sendiri tidak menjalankan bisnis yang relevan dari administrasi Federal tidak langsung, bertanggung

jawab (Pasal 142 ayat 2 subayat e) untuk meneruskan instruksi secara tertulis tanpa penundaan dan tidak diubah kepada anggota Pemerintah Negara yang bersangkutan dan untuk mengawasi pelaksanaannya. Jika instrumen tersebut tidak dipenuhi, meskipun Gubernur telah membuat pengaturan yang diperlukan, anggota Pemerintah Negara yang bersangkutan berdasarkan Pasal 142 juga bertanggung jawab kepada Pemerintah Federal.

4. Dicituh oleh Lembaran Undang-Undang Federal I No. 51/2012.

Pasal 104

1. Ketentuan Pasal 102 tidak berlaku untuk lembaga untuk kinerja urusan Federal yang ditentukan dalam Pasal 17.
2. Meskipun demikian, Menteri Federal yang dipercayakan dengan administrasi aset-aset Federal dapat mengalihkan kinerja bisnis tersebut kepada seorang Gubernur dan pihak berwenang yang berada di bawahnya. Tugas semacam itu dapat sewaktu-waktu dicabut sebagian atau seluruhnya. Sejauh mana dalam kasus luar biasa Federasi membuat kompensasi untuk biaya yang timbul dari melakukan bisnis tersebut akan diatur oleh hukum Federal. Pasal 103 ayat 2 dan 3 berlaku secara analog.

Pasal 105

1. Gubernur mewakili Negara. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Federal tidak langsung, sesuai dengan Pasal 142 yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Federal. Gubernur memiliki anggota Pemerintah Negara untuk

menggantikannya (Wakil Gubernur) yang ditunjuk oleh Pemerintah Negara. Penunjukan ini akan diberitahukan kepada Kanselir Federal. Jika kebutuhan substitusi terjadi, anggota Pemerintah Negara yang ditunjuk sebagai pengganti sesuai dengan Pasal 142 juga bertanggung jawab kepada Pemerintah Federal dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Federal tidak langsung. Kekebalan tidak menghalangi penegasan tanggung jawab seperti itu dari Gubernur atau anggota Pemerintah Negara yang menggantikannya. Kekebalan juga tidak menghalangi penegasan tanggung jawab anggota Pemerintah Negara dalam kasus yang muncul berdasarkan Pasal 103 ayat 3.

2. Anggota Pemerintah Negara bertanggung jawab atas Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Pasal 142.
3. Suatu pemilihan suara untuk memilih dalam Pasal 142 membutuhkan kehadiran setengah anggota.

Pasal 106

Seorang pegawai negeri administrasi dengan pelatihan hukum akan ditunjuk untuk bertanggung jawab sebagai kepala eksekutif administrasi negara dari layanan internal Kantor negara. Pegawai negeri administrasi juga asisten resmi Gubernur dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Federal tidak langsung.

Pasal 107

Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang Federal No. 444/1974

B. IBUKOTA FEDERAL WINA

Pasal 108

Untuk ibukota Federal, Wina, dalam kapasitasnya sebagai Negara, dewan kota juga memiliki fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, kota senat fungsi Pemerintah Negara, walikota fungsi Gubernur, administrasi Kota fungsi Kantor Pemerintah Negara, dan kepala eksekutif administrasi kota fungsi dari kepala eksekutif administrasi negara.

Pasal 109

Pasal 102 ayat 1 berlaku untuk Ibukota Federal Wina dengan ketentuan, bahwa pelaksanaan Federasi, sejauh otoritas federal terpisah tidak ada (Administrasi Federal langsung), diberikan oleh walikota sebagai Gubernur dan oleh administrasi kota bawahannya sebagai distrik otoritas administrasi.

Pasal 110

Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang Federal No. 490/1984

Pasal 111

Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang Federal I No. 51/2012

Pasal 112

Mengizinkan Pasal 108 dan 109 ketentuan Bagian A Bab kelima berlaku baik dalam hal lain untuk ibukota Federal Vienna, dengan pengecualian Pasal 117 ayat 6 kalimat kedua, Pasal 119 ayat 4 dan Pasal 119a. Pasal 142 ayat 2 subayat e juga berlaku untuk pelaksanaan lingkup kompetensi yang ditugaskan oleh Federasi ke ibukota Federal, Wina.

Pasal 113

Dicabut

Pasal 114

Dicabut

BAB V

ADMINISTRASI MANDIRI

A. KOTA

Pasal 115

1. Dalam pasal-pasal berikut istilah kota digunakan, referensi harus diambil sebagai makna komunitas lokal.
2. Simpan sebagai kompetensi pada bagian dari Federasi secara tegas ditentukan, Undang-undang negara akan menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan kota sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal yang terkandung dalam Bagian ini. Kompetensi untuk penyelesaian masalah, berdasarkan Pasal 118, 118a dan 119, harus dilakukan oleh kota termasuk pengecualian banding yang akhirnya akan ditentukan sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Dasar Federal ini.
3. Asosiasi kota Austria (Federasi Komunal Austria) dan Asosiasi Kota dan Kota Austria (Federasi Municipal Austria) kompeten untuk mewakili kepentingan munisipalitas kota.
3. Suatu kota dengan penduduk timur 20.000 akan atas permintaannya sendiri, jika urusan Negara dengan demikian tidak terancam, akan diberikan piagamnya sendiri melalui undang-undang negara (piagam kota). Pemberlakuan semacam itu hanya dapat dipublikasikan dengan persetujuan Pemerintah Federal. Ini harus diberikan jika Pemerintah Federal dalam waktu delapan minggu sejak hari kedatangannya di Kementerian Federal yang kompeten belum memberi tahu Gubernur bahwa persetujuan tersebut ditolak. Kota dengan piagamnya sendiri harus melakukan tugas administrasi selain kota, juga tugas administrasi distrik.
4. Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang Federal No. 490/1984.

Pasal 116A

1. Setiap Negara dibagi menjadi kota. Kota adalah badan korporat teritorial yang berhak untuk melakukan administrasi sendiri dan pada saat yang sama merupakan distrik administratif setempat. Setiap bidang negara harus membentuk bagian dari kota.
1. Untuk kinerja masalah kota mendapat persetujuan asosiasi dalam asosiasi kota. Perjanjian semacam itu membutuhkan sanksi dari otoritas pengawas. Sanksi tersebut akan diberikan dengan tata cara jika kesepakatan yang sah antara kota yang bersangkutan ada di tangan dan pembentukan asosiasi kota
 1. tidak dalam hal kinerja hal-hal yang sesuai dengan pemerintahan berdaulat membahayakan fungsi kotamadya yang bersangkutan sebagai badan korporat administratif mandiri,
2. Kota adalah kesatuan ekonomi yang merdeka. Dalam batas undang-undang umum Federasi dan Negara Bagian, berhak untuk memiliki semua jenis aset, untuk memperoleh dan

2. dalam hal kinerja hal-hal yang sesuai dengan kotamadya sebagai pemegang hak-hak pribadi terletak pada alasan kemanfaatan, efisiensi ekonomi, dan penghematan untuk kepentingan kotamadya yang bersangkutan.
2. Demi kepentingan kebijaksanaan, legislati yang berkompeten pada (Pasal 10 sampai 15) dapat memberikan kinerja masalah-masalah dalam lingkup kompetensi kotamadya dengan pembentukan asosiasi kotamadya, tetapi fungsi kotamadya sebagai swa-administrasi badan-badan korporat dan lokasi administratif tidak dapat dengan demikian membahayakan. Kotamadya yang bersangkutan dengan cara tindakan eksekutif akan diberikan sidang sebelum pembentukan asosiasi kotamadya.
3. Organ-organ asosiasi kota yang akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkup kompetensi kotamadya sendiri harus dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
 4. Pembentuk Undang-Undang negara harus menetapkan organisasi asosiasi kota dan dalam hubungan ini akan menetapkan asosiasi asosiasi, yang dalam hal apapun harus terdiri dari perwakilan terpilih dari semua kota anggota, dan ketua asosiasi. Selain itu, peraturan harus dibuat, dalam hal asosiasi kota dibentuk oleh perjanjian, sehubungan dengan penerimaan dan penarikan dari asosiasi kota serta pembubarannya.
 5. Kompetensi mengenai pengaturan hal-hal yang harus dilakukan oleh asosiasi kotamadya diatur oleh ketentuan umum Undang-Undang Konstitusi Federal ini.
6. Penggabungan usaha kota dari berbagai Negara Bagian ke asosiasi kota diijinkan berdasarkan ketentuan perjanjian antara masing-masing Negara Bagian menurut Pasal 15a, di mana terutama ketentuan tentang persetujuan pembentukan asosiasi kota dan implementasi pengawasan harus terkandung.

Pasal 116B

Kota suatu Negara dapat menyimpulkan agresi antara satu sama lain pada bidang kompetensi masing-masing, sejauh yang disediakan oleh legislatif Negara. Dengan melakukan hal itu, badan legislatif negara juga harus memberikan ketentuan tentang penerbitan perjanjian tersebut serta solusi penyelesaian perselisihan. Pasal 116a ayat 6 berlaku sesuai dengan persetujuan kota dari Negara yang berbeda.

Pasal 117

1. Otoritas kotamadya akan dalam setiap contoh meliputi:
 - a. dewan kota, menjadi badan perwakilan umum yang akan dipilih oleh mereka yang berhak memilih di kotamadya;
 - b. dewan eksekutif kota (dewan kota), atau di kota-kota dengan piagam mereka sendiri senat kota;
 - c. Walikota.
2. Dewan kota terpilih atas dasar perwakilan proporsional oleh yang sama, langsung, pribadi dan rahasia oleh warga negara federal pria dan wanita yang memiliki domisili utama mereka di kota. Undang-undang peraturan pemilu dapat menentukan bahwa warga negara yang memiliki domisili, tetapi bukan domisili utama mereka, di

kotamadya, berhak memilih. Dalam peraturan pemilihan, persyaratan untuk hak pilih dan pemilihan umum mungkin tidak lebih ketat daripada dalam peraturan pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat; Namun ketentuan tersebut dapat dibuat bahwa individu yang belum menjadi penduduk setahun di kotamadya tidak berhak untuk memilih atau mendukung pemilihan dewan kota jika tempat tinggal mereka di kota munici secara nyata bersifat sementara. Di antara syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh peraturan pemilu adalah hak untuk memilih dan kelayakan pemilihan juga untuk warga negara dari negara-negara anggota Eropa lainnya. Peraturan pemilihan dapat menetapkan bahwa pemilih melaksanakan hak pilihnya di daerah pemilihan mandiri. Suatu pembagian pemilih ke dalam badan-badan pemilihan lain tidak diizinkan. Pasal 26 ayat 6 diterapkan sebagaimana mestinya. Peraturan pemilu dapat, dalam kasus-kasus di mana tidak ada proposal pemilu yang diajukan, keputusan bahwa individu akan dianggap terpilih yang namanya paling sering muncul di surat suara.

3. Mayoritas sederhana oleh anggota yang hadir dalam jumlah yang cukup untuk membentuk kuorum diharuskan memilih oleh dewan kota; untuk hal-hal tertentu, persyaratan lain untuk pengadopsian resolusi dapat diberikan.
4. Rapat dewan kota bersifat publik, tetapi ketentuan dapat dibuat untuk pengecualian. Publik tidak dapat dikecualikan saat anggaran kota atau akun akhir kota ada dalam agenda.

5. Peserta pemilu yang diwakili dalam dewan kota memiliki klaim untuk diwakili di dewan eksekutif kota sesuai dengan kekuatan mereka.
6. Walikota harus dipilih oleh dewan kota. Namun konstitusi negara dapat menetapkan bahwa walikota harus dipilih oleh mereka yang memiliki hak pilih dewan kota. Dalam hal ini Pasal 26 ayat 6 harus diterapkan secara bertahap.
7. Urusan kota akan dilakukan oleh kantor administrasi lokal (kantor administrasi kota), yaitu kota dengan piagam mereka sendiri oleh administrasi Kota. Seorang pegawai negeri sipil dengan pelatihan hukum akan ditunjuk untuk mengambil alih sebagai kepala eksekutif administrasi kota dari layanan internal administrasi kota.
8. Badan legislatif negara dapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkup kompetensi kota sendiri menyediakan untuk partisipasi langsung dan bantuan mereka yang berhak memilih dalam pemilihan dewan kota.

Pasal 118

1. Suatu kota memiliki lingkup kompetensi sendiri dan satu ditugaskan untuknya baik oleh Federasi atau Negara.
2. Lingkup kompetensinya sendiri, terlepas dari hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 116 ayat 2, semua masalah secara eksklusif atau dominan menjadi perhatian masyarakat setempat sebagaimana diwujudkan oleh pemerintah kota dan disesuaikan dengan kinerja oleh komunitas di dalam batas-batas lokalnya. Undang-undang harus secara khusus

-
- menetapkan hal-hal semacam itu seperti berada dalam lingkup kompetensi kota sendiri.
3. Sebuah kota dijamin tanggung jawab resmi dalam bidang kompetensinya sendiri untuk kinerja hal-hal berikut khususnya:
 1. penunjukan otoritas kota, terlepas dari kompetensi dewan pemilihan di tingkat yang lebih tinggi; penyelesaian pengaturan internal untuk kinerja fungsi kota;
 2. penunjukan staf kota dan pelaksanaan hak prerogatif layanan atas mereka, terlepas dari kompetensi komisi disipliner, kelayakan, dan ujian di tingkat yang lebih tinggi;
 3. administrasi keamanan masyarakat setempat (Pasal 15 ayat 2), pengawasan acara setempat;
 4. administrasi daerah lalu lintas kota, polisi lalu lintas setempat;
 5. polisi perlindungan tanaman;
 6. polisi pasar lokal;
 7. polisi sanitasi setempat, khususnya di bidang layanan darurat dan pertolongan pertama serta hal-hal yang berkaitan dengan de aths dan pemukiman;
 8. kesopanan publik;
 9. polisi bangunan setempat; pengendalian kebakaran lokal; perencanaan pembangunan daerah;
 10. layanan publik untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
 4. Kota harus melaksanakan urusan yang kompeten dalam kerangka hukum dan peraturan Federasi dan Negara atas tanggung jawabnya sendiri yang bebas dari instruksi dan di bawah pengecualian ganti rugi hukum kepada otoritas administratif di luar kotamadya. Dalam hal lingkup kompetensi sendiri ada saluran dua tahap banding; ini dapat dikecualikan oleh hukum. Dalam hal lingkup kompetensi sendiri, Federasi dan Negara memiliki hak pengawasan atas kota (Pasal 119a).
 5. Walikota, anggota dewan eksekutif kota (dewan kota, senat kota) dan, jika ditunjuk, pejabat kota lainnya bertanggung jawab kepada dewan kota untuk kinerja fungsinya yang berkaitan dengan lingkup kompetensi kota sendiri.
 6. Kota berhak dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkup kompetensinya sendiri untuk mengeluarkan atas inisiatifnya sendiri peraturan kepolisian setempat untuk mencegah gangguan yang akan terjadi atau mengganggu kehidupan komunal setempat yang akan segera terjadi serta menyatakan tidak patuh pada peraturan tersebut. suatu pelanggaran administratif. Tata cara demikian tidak boleh melanggar hukum dan tata cara yang ada dari Federasi dan Negara.
 7. Penerapan oleh kota, kinerja hal-hal tertentu dalam lingkup kompetensinya, sesuai dengan Pasal 119a ayat 3, ditugaskan oleh peraturan Pemerintah Negara atau oleh peraturan Gubernur kepada otoritas negara. Sejauh peraturan tersebut
 11. penjualan barang bergerak secara sukarela.
-

dimaksudkan untuk menetapkan kompetensi kepada otoritas Federal, itu memerlukan persetujuan dari Pemerintah Federal. Sejauh suatu peraturan oleh Gubernur dimaksudkan untuk memberikan kompetensi kepada otoritas Negara, itu memerlukan persetujuan dari Pemerintah Negara. Tata cara seperti itu akan dibatalkan segera setelah alasan untuk masalah ini telah berhenti. Penuh tugas tidak mencakup hak untuk mengeluarkan tata cara sesuai dengan ayat 6 di atas.

8. Pembentukan kantor pusat kota atau perubahan organisasinya harus diberitahukan kepada Pemerintah Federal.

Pasal 118A

1. Undang-Undang Federal atau Negara dapat menetapkan bahwa dengan persetujuan kotamadya anggota dewan kota dapat diberdayakan untuk melakukan layanan eksekutif untuk otoritas yang kompeten.
2. Dengan persetujuan kota, otoritas administratif distrik dapat memberdayakan anggota-anggota kepolisian kota untuk berpartisipasi dalam penerapan hukum pidana administrasi dengan tingkat yang sama dengan pejabat layanan keselamatan publik lainnya. Mandat ini dapat dikeluarkan hanya sejauh mana organ-organ dari layanan keselamatan publik harus mengawasi kepatuhan dengan peraturan administrasi dalam hal yang merupakan subjek dari proses pidana strata administratif atau sejauh mana masalah ini termasuk dalam lingkup kompetensi kotamadya.

Pasal 119

1. Lingkup kompetensi yang ditugaskan terdiri dari hal-hal yang kota sesuai dengan hukum Federal harus lakukan atas perintah dan sesuai dengan instruksi Federasi atau sesuai dengan hukum Negara berdasarkan pesanan dan sesuai dengan aturan Negara.
2. Urusan lingkup kompetensi yang ditugaskan dilakukan oleh walikota. Dalam melakukan hal itu, ia dalam hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi Federal terikat oleh instruksi dari otoritas Federal yang kompeten, dalam hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi Negara dengan instruksi dari otoritas Negara yang kompeten; bertanggung jawab sesuai dengan ayat 4.
3. Walikota dapat - tanpa mengurangi tanggung jawabnya - karena hubungan sebenarnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah kotamadya sendiri mengenai kategori pemindahan individu hal-hal yang berkaitan dengan lingkup kompetensi yang ditugaskan kepada anggota dewan eksekutif kota (kota dewan, senat kota), otoritas lain yang dibuat sesuai dengan Pasal 117 ayat 1 atau anggota dewan resmi untuk pertunjukan atas namanya. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang atau anggotanya terikat oleh instruksi walikota dan bertanggung jawab sesuai dengan ayat 4.
4. Sejauh niat atau kelalaian besar dapat dibebankan pada tuduhan mereka, pihak berwenang yang disebutkan dalam ayat 2 dan 3 di atas dapat karena pelanggaran hukum serta karena ketidakpatuhan dengan peraturan atau instruksi dinyatakan kehilangan jabatan mereka, oleh

Gubernur jika mereka bertindak di bidang eksekutif Federal, oleh Pemerintah Negara jika mereka bertindak di bidang eksekusi Negara. Jika orang tersebut termasuk dalam dewan kota, maka keanggotaan tidak akan terpengaruh.

Pasal 119A

1. Federasi dan Negara melaksanakan hak pengawasan atas kota dengan tujuan bahwa ia tidak melanggar undang-undang dan peraturan dalam berurusan dengan lingkup kompetensinya sendiri, khususnya tidak melampaui lingkup kompetensinya, dan memenuhi tugas secara hukum beralih padanya.
2. Negara selanjutnya memiliki hak untuk memeriksa administrasi keuangan suatu kota sehubungan dengan penghematan, efisiensi, dan kemanfaatannya. Hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada walikota untuk diserahkan kepada dewan kota. Walikota harus dalam waktu tiga bulan memberi tahu otoritas pengawas tentang tindakan yang diambil dengan alasan hasil pemeriksaan.
3. Sejauh lingkup kompetensi kota sendiri adalah hal-hal yang berasal dari bidang eksekusi Federal, hak pengawasan dan peraturan perundang-undangannya terletak pada Federasi, dalam hal lain dengan Negara Bagian; hak pengawasan dilaksanakan oleh otoritas administrasi publik biasa.
4. Otoritas pengawas berhak untuk menginformasikan dirinya sendiri tentang setiap jenis urusan kota. Pemerintah kota terikat untuk memberikan informasi yang diminta dalam kasus-kasus individual oleh otoritas pengawas dan untuk memungkinkan pemeriksaan dilakukan di tempat.
5. Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang Federal I No. 51/2012.
6. Kota harus segera menasihati otoritas pengawas tata cara yang dikeluarkan dalam lingkup kompetensinya sendiri. Kewenangan pengawas harus mendengarkan kota yang membatalkan tata cara yang bertentangan dengan hukum dan secara bersamaan menyarankan alasannya kepada kota.
7. Sejauh legislatif yang kompeten (ayat 3) mempertimbangkan pembubaran dewan kotamadya sebagai tindakan pengawasan, kebijakan ini berada di tangan Pemerintah Negara dalam melaksanakan hak pengawasan Negara, dengan Gubernur dalam melaksanakan hak Federasi. hak supervisi. Penerimaan untuk melakukan substitusi harus dibatasi pada kasus-kasus yang mutlak diperlukan. Tindakan pengawasan harus diterapkan dengan pertimbangan kemungkinan terbesar untuk hak pihak ketiga yang diperoleh.
8. Langkah-langkah individual yang harus diambil oleh kota dalam lingkup kompetensinya sendiri tetapi yang pada tingkat tertentu memengaruhi kepentingan ekstra-lokal, terutama seperti memiliki ikatan keuangan yang berbeda, dapat diikat oleh badan legislatif yang kompeten (ayat 3) untuk sanksi dari pihak otoritas pengawas. Hanya keadaan yang benar-benar membenarkan preferensi kepentingan ekstra-lokal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menahan sanksi.

9. Kota adalah pihak dalam proses pengawasan otoritas dan berhak untuk mengajukan pengaduan ke Pengadilan Administratif (Pasal 130 sampai 132). Ini adalah bagian dari persidangan di hadapan Pengadilan Administratif dan berhak untuk mengajukan revisi di Pengadilan Administratif (Pasal 133) dan pengaduan di Mahkamah Konstitusi (Pasal 144).
10. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini harus menemukan aplikasi yang sesuai untuk pengawasan asosiasi-asosiasi kota sepanjang hal-hal ini melakukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkup kemampuan kota sendiri.

Pasal 120

Kombinasi komunitas lokal menjadi komunitas teritorial, pendirian mereka sejalan dengan pola pemerintahan sendiri, dan penentuan prinsip-prinsip lain untuk organisasi administrasi publik biasa dalam Negara Bagian adalah bisnis undang-undang konstitusi Federal; implementasinya diserahkan kepada legislatif Negara. Penyelesaian kompetensi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kode layanan untuk dan hak perwakilan staf pegawai komunitas teritorial adalah urusan undang-undang konstitusional Federal.

B. ADMINISTRASI MANDIRI LAINNYA

Pasal 120A

1. Orang-orang dapat dipadukan oleh undang-undang untuk mengatur sendiri badan-badan untuk secara mandiri menjaga kepentingan publik berada dalam kepentingan

bersama eksklusif atau lebih besar dan memenuhi syarat untuk ditangani bersama oleh mereka.

2. Republik mengakui peran mitra sosial. Republik menghormati kemandirian mereka dan mendukung dialog mitra sosial dengan melembagakan badan administrasi diri.

Pasal 120B

1. Badan-badan yang mengatur diri sendiri berwenang untuk mengurus tugas-tugas mereka dengan tanggung jawab sendiri tanpa instruksi dan untuk membuat undang-undang dalam kerangka hukum. Federasi atau Negara memiliki hak pengawasan atas mereka berdasarkan peraturan hukum sehubungan dengan legalitas penanganan administrasi. Hak pengawasan semacam itu juga dapat diperluas ke kemanfaatan penanganan administrasi, jika hal itu diperlukan karena tugas-tugas badan administrasi sendiri. Secara hukum, cara-cara partisipasi dari lembaga-lembaga yang menangani sendiri dalam eksekusi publik mungkin disediakan.
2. Pada badan-badan yang mengadministrasi diri sendiri, tugas-tugas administrasi negara dapat diberikan. Undang-undang harus secara tegas menunjukkan bahwa hal-hal seperti itu menjadi tanggung jawab eksekutif yang ditugaskan dan untuk memberikan efek mengikat dari instruksi oleh otoritas administratif tertinggi.
3. Undang-undang dapat memberikan bentuk partisipasi badan-badan yang mengatur diri sendiri dalam pelaksanaan urusan negara.

Pasal 120C

1. Organ-organ dari badan-badan yang mengatur diri sendiri harus didirikan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dari anggotanya.
2. Hemat dan kinerja ekonomis dari tugas-tugas badan administrasi sendiri harus dijaga dari dasar pada peraturan hukum dengan kontribusi dari anggotanya atau cara lain.
3. Badan administrasi mandiri adalah entitas bisnis independen. Dalam kerangka hukum mereka, untuk memenuhi tugas-tugas mereka, memperoleh memiliki dan membuang semua jenis aset.

BAB VI

PENGAWASAN AKUN PUBLIK DAN ADMINISTRASI DANA PUBLIK

Pasal 121

1. Yang kompeten untuk memeriksa administrasi dana publik oleh Federasi, Negara Bagian, asosiasi kota, kotamadya dan badan hukum lainnya yang ditentukan oleh hukum adalah Kantor Audit Publik.
2. Kantor Audit Publik menyusun akun anggaran Federal akhir dan menyerahkannya ke Dewan Nasional.
3. Semua jaminan hutang keuangan Federasi, sepanjang mereka bertanggung jawab atas bagian Federasi, akan ditandatangani kembali oleh Presiden Kantor Audit Publik atau, jika ia dihalangi, oleh wakilnya. Tanda tangan balasan hanya menjamin legalitas pinjaman dan pendaftaran yang benar dalam buku besar hutang nasional.

4. Setiap tahun kedua Kantor Audit Umum wajib dalam kasus usaha dan lembaga tunduk pada kontrol dan yang memiliki tugas untuk laporan kepada Dewan Nasional dengan pasti oleh permintaan untuk informasi dari usaha ini dan badan-badan pendapatan rata-rata pendapatan, termasuk semua pembayaran layanan sosial, kontribusi dalam bentuk barang, dan manfaat pensiun tambahan, dari anggota dewan manajemen dan dewan pengawas serta dari semua karyawan dan melaporkannya kepada Dewan Nasional. Pendapatan rata-rata dari kategori orang tersebut di atas dalam hubungan ini akan ditampilkan secara terpisah untuk masing-masing usaha dan masing-masing lembaga.

Pasal 122

1. Kantor Audit Publik secara langsung berada di bawah Dewan Nasional. Bertindak sebagai agen untuk Dewan Nasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi federal dana publik dan administrasi keuangan perusahaan-perusahaan profesional sejauh mereka berada di bawah otoritas eksekutif Federasi, sebagai agen untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan dalam hal-hal yang berkaitan dengan Negara Bagian, asosiasi kota, dan administrasi kota dari dana publik serta administrasi keuangan perusahaan profesional sejauh mereka berasal dari otoritas eksekutif Negara Bagian.
2. Kantor Audit Publik bebas dari Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara dan hanya tunduk pada ketentuan hukum.
3. Kantor Audit Publik terdiri dari seorang Presiden dan pejabat dan staf

pelengkap yang dipersyaratkan.

4. Presiden Kantor Audit Publik dipilih berdasarkan proposal Komite Utama Dewan Nasional untuk masa jabatan dua belas tahun; ulang pemilu tidak dapat diterima. Sebelum menjabat, ia memberikan pengesahan kepada Presiden Federal.
5. Presiden Kantor Audit Publik tidak boleh menjadi anggota badan perwakilan umum atau Parlemen Eropa selama lima tahun terakhir telah menjabat di Federal atau Pemerintah Negara Bagian.

Pasal 123

1. Berkenaan dengan pertanggungjawaban, Presiden Kantor Audit Publik memiliki status yang sama dengan anggota Pemerintah Federal atau anggota Pemerintah Negara terkait, tergantung pada Kantor Audit Publik bertindak sebagai agen Dewan Nasional atau Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden Kantor Audit Publik dapat dibebaskan dari jabatannya dengan pemungutan suara Dewan Nasional.

Pasal 123A

1. Presiden Kantor Audit Umum berhak untuk berpartisipasi dalam debat oleh Dewan Nasional dan komite (sub komite) laporan oleh Kantor Audit Umum, pada rekening anggaran federal akhir, pada gerakan mengenai pelaksanaan tindakan tertentu dalam pemeriksaan Kantor Audit Publik atas administrasi dana publik, dan pada subdivisi yang berkaitan dengan Kantor Audit Publik dalam Undang-Undang Keuangan Federal.

2. Presiden Kantor Publik telah, sesuai dengan ketentuan terperinci undang-undang Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional, selalu berhak atas permintaannya sendiri untuk didengar dalam debat mengenai subyek yang tercantum dalam ayat 1 di atas.

Pasal 124

1. Jika Presiden Kantor Audit Publik dicegah dari melepaskan tanggung jawabnya, pejabat Pasalor Kantor Audit Publik akan bertindak untuknya. Ini juga berlaku jika kantor Presiden kosong. Siapa yang akan bertindak di Dewan Nasional sebagai wakil Presiden Kantor Audit Publik diselesaikan oleh undang-undang Fed tentang Perintah Tetap Dewan Nasional.
2. Jika seseorang mewakili Presiden, ketentuan Pasal 123 ayat 1 berlaku untuk wakil.

Pasal 125

1. Pejabat Kantor Audit Umum ditunjuk oleh Presiden federal atas rekomendasi dan dengan counter-signature Presiden Kantor Audit Umum; hal yang sama berlaku untuk penganugerahan gelar resmi. Namun, Pejabat Federal dapat memberi wewenang kepada Presiden Kantor Audit Publik untuk menunjuk pejabat dari kategori tertentu.
2. Presiden Kantor Audit Publik menunjuk personil tambahan.
3. Hak prerogatif layanan Federal yang berkaitan dengan karyawan Kantor Audit Publik dijalankan oleh Presiden Kantor Audit Publik.

Pasal 126

Tidak ada anggota Kantor Audit Publik yang dapat menjadi peserta dalam manajemen dan administrasi perusahaan yang dikendalikan oleh Kantor Audit Publik. Hanya sesedikit mungkin anggota Kantor Audit Publik berpartisipasi dalam manajemen dan administrasi perusahaan lain yang beroperasi untuk mendapatkan keuntungan.

Pasal 126A

Harus ada perbedaan pendapat antara Kantor Audit Publik dan badan hukum (Pasal 121 ayat 1) tentang interpretasi ketentuan hukum yang menetapkan kompetensi Kantor Audit Publik, Mahkamah Konstitusi memutuskan masalah ini pada saat diterapkan oleh Pemerintah Federal atau Pemerintah Negara atau Kantor Audit Publik. Semua badan hukum harus sesuai dengan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan pemeriksaan oleh Kantor Audit Publik.

Pasal 126B

1. Kantor Audit Publik akan memeriksa seluruh manajemen Federasi dan selanjutnya administrasi keuangan dana abadi, dana, dan lembaga yang dikelola oleh pejabat berwenang Federal atau orang-orang (kelompok orang) yang ditunjuk untuk tujuan tersebut oleh otoritas Federasi.
2. Kantor Audit Publik juga memeriksa administrasi keuangan perusahaan tempat Federasi, baik sebagai peserta tunggal atau bersama-sama dengan badan hukum lain yang termasuk dalam kompetensi Kantor Audit Publik, setidaknya memiliki setidaknya lima puluh persen saham, saham, atau modal ekuitas atau di mana Federasi merupakan satu-satunya atau operator bersama

mereka dengan entitas legal lainnya. Kantor Audit Publik juga memeriksa administrasi keuangan perusahaan Federasi, baik sebagai peserta tunggal atau bersama-sama dengan badan hukum yang berada dalam kompetensi Kantor Audit Publik, secara nyata diawasi oleh keuangan, ekonomi, atau langka organisasi lainnya. Kompetensi Kantor Audit Publik juga meluas ke perusahaan-perusahaan dari kategori tambahan di mana kondisi sesuai dengan ayat ini.

3. Kantor Audit Publik kompeten untuk memeriksa administrasi keuangan korporasi berdasarkan hukum publik menggunakan dana Federal.
4. Kantor Audit Publik akan melakukan pemungutan suara oleh Dewan Nasional atau atas permintaan anggota Dewan Nasional melakukan langkah-langkah khusus penyelidikan administrasi keuangan yang jatuh ke dalam lingkup kompetensinya. Regulasi yang lebih rinci akan ditetapkan oleh hukum Federal tentang Tata Tertib Dewan Nasional. Kantor Audit Publik juga akan melakukan tindakan tersebut atas permintaan Pemerintah Federal atau Menteri Federal yang substansial dan melaporkan hasilnya kepada otoritas pemohon.
5. Pemeriksaan oleh Kantor Audit Publik harus mencakup kebenaran aritmetika, kepatuhan terhadap peraturan yang ada, dan penggunaan penghematan, efisiensi dan kemanfaatan.

Pasal 126C

Kantor Audit Publik kompeten untuk memeriksa administrasi keuangan dari lembaga asuransi sosial.

Pasal 126D

1. Kantor Audit Publik setiap tahun memberikan Dewan Nasional selambat-lambatnya 31 Desember dalam setiap tahun laporan kegiatannya. Selain itu, Kantor Audit Publik dapat melaporkan kepada Dewan Nasional pengamatannya tentang masalah-masalah individual dan, jika perlu, membuat proposal. Kantor Audit Publik harus secara bersamaan dengan pengajuannya ke Dewan Nasional menginformasikan kepada Pemerintah Federal setiap laporan. Laporan Kantor Audit Publik akan dipublikasikan setelah diserahkan ke Dewan Nasional.
 2. Komite Tetap harus ditunjuk oleh Dewan Nasional untuk membahas laporan Kantor Audit Publik. Pengangkatannya harus mempertahankan prinsip perwakilan proporsional.
2. Pemerintah Negara akan setiap tahun mengirimkan kepada Kantor Audit Publik perkiraan anggaran dan laporan anggaran akhir.
 3. Kantor Audit Publik juga memeriksa administrasi keuangan perusahaan Negara merupakan satu-satunya peserta atau memegang setidaknya lima puluh persen dari modal saham, saham, atau modal bersama dengan badan hukum lainnya yang berada dalam kompetensi Kantor Audit Publik atau Negara merupakan satu-satunya atau operator bersama dengan badan hukum lain yang serupa. Mengenai kekuatan pemeriksaan dalam kasus senyatanya pengawasan Pasal 126b ayat 2 berlaku baik. Kompetensi Kantor Audit Publik juga meluas ke perusahaan-perusahaan dari kategori tambahan di mana kondisi sesuai dengan ayat ini.

Pasal 127

1. Kantor Audit Publik akan memeriksa administrasi keuangan dari negara Bagian dalam lingkup kompetensi yang mandiri serta administrasi keuangan dari endowmen, dana dan lembaga yang dikelola oleh otoritas suatu Negara atau orang (kelompok orang) yang ditunjuk untuk tujuan oleh otoritas Negara. Pemeriksaan harus mencakup kebenaran aritmatika, kepatuhan terhadap peraturan yang ada, dan penggunaan penghematan, efisiensi dan kemanfaatan dalam administrasi administrasi keuangan; namun demikian tidak termasuk resolusi yang dikeluarkan oleh badan perwakilan yang kompeten secara konstitusional berkenaan dengan administrasi keuangan.
4. Kantor Audit Publik kompeten untuk memeriksa administrasi keuangan korporasi berdasarkan hukum publik menggunakan dana Negara.
 5. Hasil pemeriksaannya dikomunikasikan oleh Kantor Audit Publik ke Negara yang bersangkutan. Yang terakhir harus mengomentari hal ini dan dalam waktu tiga bulan memberikan saran kepada Kantor Audit Publik tentang langkah-langkah yang diambil dengan alasan hasil pemeriksaan.
 6. Kantor Audit Publik setiap tahun memberikan Dewan Perwakilan Rakyat, selambat-lambatnya pada 31 Desember di tahun apa pun, sebuah laporan tentang aktivitas-aktivitasnya yang berkaitan dengan Negara. Kantor Audit Publik juga dapat melaporkan setiap saat kepada

Pengamat mengenai hal-hal individual. Pemerintah Negara dan Pemerintah Federal harus diberitahukan tentang setiap laporan oleh Kantor Audit Publik secara bersamaan dengan penyerahannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan Kantor Audit Publik akan dipublikasikan setelah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Pada pemungutan suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau atas permintaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, jumlah mereka diatur oleh hukum konstitusional Negara tetapi tidak diizinkan melebihi sepertiga, Kantor Audit Publik harus melakukan langkah-langkah investigasi khusus yang akan masuk ke dalam lingkup kompetensinya. Selama Kantor Audit Publik dengan alasan mosi semacam itu tidak membuat laporan Dewan Perwakilan Rakyat, tidak ada mosi tambahan semacam itu dapat diusulkan. Kantor Audit Publik juga harus melakukan langkah-langkah tersebut atas permintaan yang disokong oleh Pemerintah Negara dan melaporkan hasilnya kepada otoritas pemohon.
8. Ketentuan-ketentuan Pasal ini juga berlaku untuk pemeriksaan administrasi keuangan Kota Wina, dewan kota menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat kota menggantikan Pemerintah Negara.

Pasal 127A

1. Kantor Audit Publik akan memeriksa administrasi keuangan kota dengan sedikitnya 10.000 penduduk serta administrasi keuangan dana abadi, dana, dan lembaga yang dikelola oleh otoritas kota atau orang (kelompok orang) yang ditunjuk untuk tujuan tersebut oleh otoritas kota. Pemeriksaan akan

memperluas ke kebenaran aritmatika, kepatuhan dengan peraturan yang ada, dan penggunaan penghematan, efisiensi dan kemanfaatan dalam administrasi keuangan.

2. Walikota setiap tahun mengirimkan ke Kantor Audit Publik dan secara bersamaan kepada Pemerintah Negara perkiraan anggaran dan laporan akhir anggaran.
3. Kantor Audit Publik juga memeriksa administrasi keuangan perusahaan bahwa kota dengan setidaknya 10.000 penduduk adalah satu-satunya peserta atau memegang setidaknya lima puluh persen dari saham, stok, atau modal ekuitas bersama dengan badan hukum lain yang termasuk dalam kompetensi Kantor Audit Publik atau kota adalah satu-satunya atau operator bersama dengan badan hukum lainnya. Mengenai kekuatan pemeriksaan dalam kasus nyata pengawasan Pasal 126b ayat 2 berlaku baik secara analog. Kompetensi Kantor Audit Publik juga meluas ke perusahaan-perusahaan dari kategori tambahan yang kondisinya sesuai dengan ayat ini.
4. Kantor Audit Publik kompeten untuk memeriksa administrasi keuangan korporasi berdasarkan hukum publik menggunakan dana kota dengan setidaknya 10.000 penduduk.
5. Hasil pemeriksaannya dikirim oleh Kantor Audit Publik ke walikota. Yang terakhir harus mengomentari hal ini dan dalam waktu tiga bulan menyarankan Kantor Audit Publik tentang langkah-langkah yang diambil dengan alasan hasil pemeriksaan. Kantor Audit Publik akan memberi tahu Pemerintah Negara dan Pemerintah Federal tentang

hasil pemeriksaannya ke dalam administrasi keuangan bersama dengan setiap komentar yang mungkin dari walikota.

6. Kantor Audit Publik setiap tahun memberikan dewan kota, paling lambat pada tanggal 31 Desember, sebuah laporan tentang kegiatannya sejauh menyangkut urusan kotamadya. Pemerintah Negara dan Pemerintah Federal juga harus diberitahukan tentang setiap laporan oleh Kantor Audit Publik secara bersamaan dengan penyerahannya ke dewan kota. Laporan akan dipublikasikan setelah diserahkan ke dewan kota.
7. Kantor Audit Publik juga akan atas permintaan yang dibuktikan dari Pemerintah Negara memeriksa administrasi keuangan kota dengan kurang dari 10.000 penduduk. Ayat 1 dan 3 sampai dengan 6 dari Pasal ini diterapkan secara analog. Setiap tahun hanya dua permintaan seperti itu yang dapat diajukan. Permintaan semacam itu hanya diperbolehkan mengenai kota semacam itu yang, dibandingkan dengan kota lain, menunjukkan perkembangan yang mencolok dalam utang atau kewajiban.
8. Kantor Audit Publik harus memeriksa administrasi keuangan kota tertentu dengan jumlah penduduk kurang dari 10.000 pada resolusi Pemerintah Negara. Ayat 1 dan 3 sampai dengan 6 harus diterapkan berdasarkan ketentuan, bahwa laporan Kantor Audit Publik juga akan dikomunikasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap tahun hanya dua permintaan seperti itu yang dapat diajukan. Permintaan semacam itu hanya diperbolehkan
- mengenai kota semacam itu yang, dibandingkan dengan kota lain, menunjukkan perkembangan yang mencolok dalam utang atau kewajiban.
9. Ketentuan-ketentuan yang berlaku baik untuk pemeriksaan administrasi keuangan kotamadya berlaku secara analog dengan pemeriksaan administrasi keuangan asosiasi munisipal.

Pasal 127B

1. Kantor Audit Publik berhak memeriksa administrasi keuangan perusahaan profesional.
2. Perusahaan profesional akan setiap tahun mengirimkan perkiraan anggaran dan laporan akhir anggaran kepada Kantor Audit Publik.
3. Pemeriksaan oleh Kantor Audit Publik harus mencakup kebenaran aritmatika, kepatuhan terhadap peraturan yang ada, dan penggunaan penghematan dan efisiensi dalam administrasi keuangan; Namun pemeriksaan ini tidak termasuk resolusi oleh otoritas yang kompeten dari perusahaan profesional yang mengatur administrasi keuangan atas nama tugas yang berkaitan dengan representasi kepentingan anggotanya.
4. Kantor Audit Publik akan memberitahukan Ketua otoritas konstituen (badan perwakilan) dari perusahaan profesional dari hasil pemeriksaan bersama dengan segala opini yang mungkin tentangnya kepada otoritas konstituen (badan perwakilan) dari perusahaan profesional. Kantor Audit Publik pada saat yang sama harus menginformasikan juga otoritas yang berkompeten di tingkat tertinggi untuk pengawasan perusahaan

profesional sebagai hasil dari hasil pemeriksaannya. Laporan Kantor Audit Publik akan dipublikasikan setelah diserahkan kepada otoritas konstituen (badan perwakilan).

Pasal 127c

Jika suatu negara telah membentuk Kantor Audit Publik atas Negara tersebut, hukum konstitusional Negara tersebut dapat memberikan ketentuan berikut:

1. ketentuan yang sesuai dengan Pasal 126a frasa pertama berdasarkan ketentuan, bahwa Pasal 126a frase kedua juga berlaku dalam kasus ini;
2. ketentuan yang sesuai dengan Pasal 127a ayat 1 sampai 6 tentang kota dengan kurang dari 10.000 penduduk;
3. ketentuan sesuai dengan Pasal 127a ayat 7 dan 8 tentang kota dengan setidaknya 10.000 penduduk;
4. Dicabut oleh Lampiran Undang-Undang Federal I No. 51/2012.

Pasal 128

Ketentuan lebih rinci tentang pembentukan dan aktivitas Kantor Audit Publik akan ditetapkan oleh hukum Federal.

BAB VII

JAMINAN KONSTITUSIONAL DAN ADMINISTRATIF

A. YURISDIKSI ADMINISTRATIF

Pasal 129

Semua Negara terdapat Pengadilan Administratif Negara. Untuk Federasi ada Pengadilan Administratif Federasi, dinamakan Pengadilan Federal Administrasi dan Pengadilan Administratif Federasi

untuk Keuangan diberikan nama Pengadilan Keuangan Federal.

Pasal 130

1. Pengadilan Administratif mengemukakan keputusan atas pengaduan
 1. terhadap putusan oleh otoritas administratif untuk ilegalitas;
 2. menentang pelaksanaan kekuasaan administratif langsung dan paksaan untuk ilegalitas
 3. atas dasar pelanggaran tanggung jawab untuk keputusan oleh otoritas administratif
 4. bertentangan dengan instruksi dalam Pasal 81a ayat 4
2. Federal atau Negara-Hukum dapat memberikan kompetensi lain dari Pengadilan Administratif untuk keputusan
 1. keluhan atas ilegalitas pelaksanaan otoritas administratif dalam melaksanakan hukum atau
 2. keluhan atas ilegalitas suatu kontrak yang melimpahkan wewenang dalam hal kontrak publik atau
 3. perselisihan dalam masalah hukum layanan sipil pegawai negeri sipil

Dalam hal pelaksanaan Federasi, tidak langsung ditangani oleh otoritas Federal, serta dalam hal-hal dari Pasal 11, 12, 14 ayat 2 dan 3 dan 14a ayat 3 dan 4 Hukum Federal di bawah subayat 1 hanya dapat dipublikasikan atas persetujuan oleh Negara Bagian.
3. Kecuali dalam proses administrasi pidana dan dalam masalah hukum yang berkaitan dengan kompetensi

Pengadilan Administratif Federasi untuk sirip ilegal tidak ada sejauh undang-undang mengizinkan otoritas administratif untuk menerapkan kebijaksanaan dan otoritas telah melakukannya dalam undang-undang.

4. Pengadilan Administratif adalah untuk memutuskan dalam masalah itu sendiri tentang pengaduan sesuai dengan pasal 1 subayat 1 dalam masalah administrasi pidana. Pengadilan Administratif akan memutuskan pengaduan sesuai dengan ayat 1 subayat 1 dalam masalah hukum lainnya berdasarkan kemampuan itu sendiri jika
 1. fakta yang relevan telah ditetapkan atau
 2. penetapan fakta-fakta penting oleh Pengadilan Tata Usaha itu sendiri demi kepentingan prosedur yang cepat atau terkait dengan penghematan biaya yang besar.
5. Tidak termasuk dalam kompetensi Pengadilan Administratif adalah masalah hukum yang berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Kehakiman atau Pengadilan Administratif selama tidak ada hal lain yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Pasal 131

1. Se jauh ayat 2 dan 3 tidak memberikan yang sebaliknya, Pengadilan Administratif Negara Bagian mengumumkan keputusan tentang pengaduan menurut Pasal 130 ayat 1.
2. Se jauh ayat 3 tidak menyatakan sebaliknya, Pengadilan Administratif Federasi mengumumkan putusan atas pengaduan menurut Pasal 130 ayat 1 dalam masalah hukum, dalam

hal pelaksanaan Federasi, langsung dilaksanakan oleh otoritas Federal. Se jauh undang-undang memberikan kompetensi Pengadilan Administratif sesuai dengan Pasal 130 ayat 2 ayat 2, Pengadilan Administratif Federasi menyatakan keputusan tentang pengaduan dalam masalah hukum dan masalah penempatan kontrak publik, yang berkaitan dengan eksekusi oleh Federasi sesuai dengan Pasal 14b ayat 2 subayat 1. Se jauh hukum memberikan kompetensi Pengadilan Administratif sesuai Pasal 130 ayat 2 subayat 3, Pengadilan Administratif Federasi mengumumkan putusan tentang perselisihan dalam masalah hukum layanan sipil pegawai negeri sipil

3. Pengadilan Administratif Federasi untuk Keuangan mengumumkan keputusan sesuai dengan Pasal 130 ayat 1 subayat 1 sampai 3 dalam masalah hukum, dalam hal tugas publik (dengan pengecualian biaya administrasi Federasi, Negara Bagian dan kota) dan dari Hukum Pidana Keuangan serta hal-hal lain yang ditentukan oleh hukum, se jauh maters yang disebutkan secara langsung ditangani oleh otoritas pendapatan atau hukuman finansial Federasi.
4. Oleh Hukum Federal disediakan
 1. kompetensi Pengadilan Administratif Negara bagian: dalam masalah hukum, dalam hal menurut ayat 2 dan 3;
 2. suatu kompetensi Pengadilan Administratif Federasi:
 - a. dalam masalah hukum dalam hal pemeriksaan kompatibilitas lingkungan untuk proyek-proyek, di mana dampak material terhadap lingkungan

akan diantisipasi (Pasal 10 ayat 1 subayat 9 dan Pasal 11 ayat 1 ayat 7);

- b. dalam masalah hukum lainnya dalam hal pelaksanaan oleh Federasi, tidak langsung ditangani oleh otoritas Federal, serta dalam hal-hal dari Pasal 11, 12, 14 ayat 2 dan 3 dan 14a ayat 3.

Undang-Undang Federal berdasarkan ayat 1 dan 2 subayat b hanya dapat dipublikasikan setelah disetujui oleh Negara Bagian.

5. Undang-Undang-Negara dapat memberikan kompetensi dari Pengadilan Administratif Federasi dalam masalah hukum, dalam hal lingkup otonom dari kompetensi Negara Bagian. Berlaku sesuai Pasal 97 ayat 2.
6. Pengadilan Administratif yang kompeten sesuai dengan ayat 1 sampai 4 pasal ini mengucapkan keputusan dalam hal pengaduan dalam masalah hukum, di mana undang-undang memberikan kompetensi Pengadilan Administratif sesuai dengan Pasal 130 ayat 1 subayat 1. Sampai sejauh ini tidak kompetensi diberikan sesuai dengan frasa pertama, Pengadilan Administratif Lender mengumumkan keputusan atas pengaduan tersebut.

Pasal 132

1. Keluhan selain keputusan otoritas administratif untuk ketidakabsahan dapat diajukan oleh:
 1. seseorang yang menuduh pelanggaran hak-haknya;
 2. Menteri Federal yang kompeten dalam masalah hukum dalam Pasal 11, 12, 14 ayat 2 dan

3 dan 14a ayat 3 dan 4 atau dalam masalah hukum, keputusan dewan sekolah Negara didasarkan pada resolusi suatu komite

2. Terhadap pelaksanaan kekuasaan administratif langsung atau keluhan paksaan dapat diajukan oleh seseorang yang menuduh pelanggaran hak-haknya karena mereka.
3. Untuk pelanggaran tanggung jawab untuk mengambil keputusan banding dapat diajukan oleh seseorang yang menuduh sebagai pihak dalam prosedur administrasi berhak untuk mendapatkan keputusan.
4. Dewan sekolah Negara dapat mengajukan banding terhadap instruksi sesuai Pasal 81a ayat 4 berdasarkan resolusi komite.
5. Undang-Undang Federal dan negara menetapkan yang dapat mengajukan pengaduan karena ketidakabsahan dalam kasus-kasus lain selain yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 dan dalam kasus-kasus tersebut, undang-undang tersebut memberikan kompetensi Pengadilan Administratif sesuai dengan Pasal 130 ayat 2.
6. Dalam hal lingkup kompetensi kotamadya sendiri, pengaduan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya setelah semua permohonan diajukan.

Pasal 133

1. Pengadilan Tata Usaha Negara mengumumkan putusan tentang:
 1. perbaikan keputusan Pengadilan Administratif untuk ketidakabsahan;
 2. mosi untuk menetapkan tenggat waktu bagi pelanggaran

-
- tanggung jawab untuk diputuskan oleh Pengadilan Administratif;
3. konflik kompetensi antara Pengadilan Administratif atau antara Pengadilan Administratif dan Pengadilan Administratif (Federal).
 2. Federal atau Undang-Undang Federal dapat memberikan kompetensi lain dari Pengadilan Administratif untuk memutuskan permintaan pengadilan keadilan untuk menetapkan ketidaksahan suatu peraturan atau keputusan Pengadilan Administratif.
 3. Ketidaksahan tidak ada sejauh Pengadilan Administratif telah menerapkan kebijaksanaan dalam hukum.
 4. Revisi terhadap keputusan Pengadilan Administratif dapat diterima, jika solusinya tergantung dari pertanyaan hukum yang sangat penting, terutama karena keputusan tersebut menyimpang dari praktik pengadilan yang ditetapkan dari Pengadilan Administratif (Federal), praktik pengadilan yang sudah mapan tersebut tidak berlaku, ada atau pertanyaan hukum yang harus dipecahkan belum dijawab secara seragam oleh praktik pengadilan yang didirikan sebelumnya dari Pengadilan Administratif (Federal). Jika keputusan hanya didasarkan pada masalah kecil, Hukum Federal dapat menetapkan bahwa revisi tersebut tidak dapat diterima.
 5. Tidak termasuk dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Federal) adalah masalah hukum yang berkaitan dengan kompetensi Mahkamah Konstitusi.
 6. Revisi terhadap keputusan Pengadilan Administratif untuk ilegalitas dapat meningkatkan:
 1. yang menuduh telah dilanggar haknya oleh keputusan;
 2. otoritas yang terlibat dalam persidangan di hadapan Pengadilan Administratif;
 3. Menteri Federal yang kompeten dalam masalah hukum yang disebutkan dalam Pasal 13 2 ayat 1 subayat 2;
 4. dewan sekolah negara berdasarkan ketetapan komite dalam masalah hukum yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat 4.
 7. Untuk pelanggaran tanggung jawab untuk memutuskan seseorang dapat meminta batas waktu yang menuduh berhak sebagai pihak dalam sidang di hadapan Pengadilan Tata Usaha untuk mengklaim tanggung jawab untuk memutuskan.
 8. Undang-undang Federal atau Negara Bagian menyediakan yang dapat meningkatkan revisi untuk ketidaksahan dalam kasus-kasus lain yang disebutkan dalam ayat 6.
 9. Ketentuan pasal ini yang berlaku untuk keputusan mereka harus diterapkan pada resolusi Pengadilan Administratif. Undang-Undang Federal spesifik menentukan organisasi dan prosedur (federal) Pengadilan Administratif menyediakan yang revisi sejauh mungkin diajukan terhadap resolusi Pengadilan Administratif.

Pasal 134

1. Pengadilan Administratif dan Pengadilan Administratif (Federal) masing-masing terdiri dari satu Presiden, satu Wakil Presiden dan

-
- jumlah anggota lainnya yang diperlukan.
2. Presiden, Wakil Presiden dan anggota lain dari Pengadilan Administratif suatu Negara ditunjuk oleh pemerintah Negara; sejauh itu tidak menyangkut posisi Presiden atau Wakil Presiden, ia harus meminta proposal majelis pleno dari Pengadilan Administratif atau komite untuk dipilih di antara anggotanya, yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan minimum lima anggota lain dari Pengadilan Tata Usaha Negara, mendaftarkan tiga kandidat. Anggota Pengadilan Tata Usaha Negara Bagian harus telah menyelesaikan studi hukum atau studi ilmu hukum dan politik dan telah memiliki setidaknya lima tahun pengalaman profesional hukum.
 3. Presiden, Wakil Presiden dan anggota lain dari Pengadilan Administratif dari Federal diangkat oleh Presiden Federal atas usul Pemerintah Federal; sejauh itu tidak menyangkut posisi Presiden atau Wakil Presiden, harus menyerukan proposal sidang paripurna dari Pengadilan Administrasi Federasi atau komite yang akan dipilih di antara anggotanya, yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan minimum lima anggota Pengadilan Administratif Federasi lainnya, mendaftarkan tiga kandidat. Anggota Pengadilan Administratif Federasi harus telah menyelesaikan studi hukum atau studi hukum dan ilmu politik dan telah memiliki setidaknya lima tahun pengalaman profesional hukum, anggota Pengadilan Administratif Federasi untuk Keuangan harus telah menyelesaikan studi yang sesuai belajar dan memiliki setidaknya lima tahun pengalaman profesional hukum.
 4. Presiden, Wakil Presiden dan anggota lain dari Pengadilan Administratif (Federal) ditunjuk oleh Presiden Federal atas usul dari Pemerintah Federal; sejauh itu tidak menyangkut posisi Presiden atau Wakil Presiden, ia mengajukan proposal berdasarkan majelis pleno Pengadilan Administratif (Federal) atau komite yang akan dipilih di antara anggotanya, yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan setidaknya lima anggota Pengadilan Administratif (Federal) lainnya, mendaftarkan tiga kandidat. Anggota Pengadilan Administratif (Federal) harus telah menyelesaikan studi hukum atau studi ilmu hukum dan politik dan telah memiliki setidaknya sepuluh tahun pengalaman profesional hukum. Paling tidak dua puluh lima persen harus berasal dari posisi profesional di Negara Bagian, lebih disukai layanan administrasi Negara Bagian.
 5. Anggota Pemerintah Federal, pemerintah suatu Negara, Dewan Nasional, Dewan Federal, Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen Eropa tidak dapat menjadi bagian dari Pengadilan Administratif dan Pengadilan Administratif (Federal), juga anggota dari badan perwakilan umum lainnya tidak dapat dimiliki Pengadilan Administratif (Federal); ketidakcocokan berlangsung untuk anggota badan perwakilan umum atau Parlemen Eropa, yang telah dipilih untuk periode legislatif-atau fungsi tertentu, sampai akhir periode legislatif-atau fungsi bahkan dalam kasus pengunduran awal mandat.
 6. Yang memiliki salah satu fungsi yang disebutkan dalam ayat 5 selama lima tahun terakhir tidak dapat
-

dipilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dari Pengadilan Administratif atau dari Pengadilan Administratif (Federal).

7. Anggota Pengadilan Administrasi dan dari (federal) Pengadilan Administratif adalah hakim. Pasal 87 ayat 1 dan 2 dan Pasal 88 ayat 1 dan 2 harus diterapkan dengan ketentuan, bahwa batas usia anggota Pengadilan Administratif dari Negara Bagian yang pensiun untuk kebaikan atau status layanan mereka berakhir, ditentukan oleh Undang-Undang Negara.
8. Presiden Pengadilan Administratif (Federal) mengawasi pegawainya.

Pasal 135

1. Pengadilan Administratif mengucapkan keputusan oleh hakim tunggal. Undang-undang tentang prosedur oleh Pengadilan Administratif atau Federal atau Undang-Undang-Negara dapat memberikan, bahwa Pengadilan Administratif mengumumkan keputusan melalui kamar. Ukuran kamar ditentukan oleh undang-undang tentang organisasi Pengadilan Administratif. Kamar-kamar tersebut akan dibentuk oleh majelis pleno atau oleh sebuah komite untuk dipilih di antara anggotanya, yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah anggota Pengadilan Administratif lainnya, yang akan ditentukan oleh hukum, di antara anggota Pengadilan Administratif, dan, sejauh Federal-atau Undang-Undang-Negara memberikan partisipasi hakim awam ahli dalam yurisdiksi di antara sejumlah, yang akan ditentukan oleh hukum, hakim awam pakar. Sejauh Undang-Undang Federal menetapkan bahwa Pengadilan Administratif Negara akan mengumumkan keputusan dalam kamar atau bahwa hakim

awam ahli berpartisipasi dalam yurisdiksi, persetujuan harus diperoleh dari masing-masing Negara Bagian. Pengadilan Administratif (Federal) mengumumkan keputusan oleh kamar-kamar yang akan dibentuk oleh majelis pleno atau komite yang akan dipilih di antara anggotanya, yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah anggota lain dari Pengadilan Administratif (Federal), harus ditentukan oleh hukum, di antara anggota Pengadilan Administratif (Federal).

2. Urusan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha akan dialokasikan kepada hakim tunggal dan kamar-kamar untuk periode yang ditentukan oleh hukum sebelumnya oleh majelis pleno atau komite yang akan dipilih di antara anggotanya, yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah anggota Pengadilan Administratif lainnya ditentukan oleh hukum. Bisnis yang akan dilakukan oleh Pengadilan Administratif (Federal) akan dialokasikan ke kamar-kamar untuk periode yang ditentukan oleh hukum sebelumnya oleh majelis pleno atau komite yang akan dipilih di antara anggotanya, yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah anggota lain dari Pengadilan Administratif (Federal) yang akan ditentukan oleh undang-undang.
3. Suatu masalah yang terjadi pada anggota hanya dapat dikeluarkan darinya oleh organ yang bertanggung jawab sesuai dengan ayat 2 dan hanya dalam kasus dicegah atau jika dia dihambat untuk menanganinya dalam waktu yang ditentukan karena pengaruh dari tugas-tugasnya.

4. Pasal 89 diterapkan sesuai dengan Pengadilan Administratif dan Pengadilan Administratif (Federal).

Pasal 135a

1. Undang-undang tentang organisasi Pengadilan Administratif dapat menetapkan bahwa jenis bisnis tertentu, yang harus ditentukan secara spesifik, dapat ditugaskan kepada orang-orang yang terlatih khusus yang bukan hakim.
2. Anggota Pengadilan Administratif yang kompeten sesuai dengan alokasi bisnis dapat kapan saja memesan untuk dirinya sendiri atau mengambil alih pelepasan bisnis tersebut.
3. Pegawai yang bukan hakim dalam urusan kinerja hanya diikat oleh instruksi dari anggota Pengadilan Tata Usaha yang kompeten sesuai dengan alokasi urusan. Pasal 20 ayat 1 kalimat ketiga berlaku.

Pasal 136

1. Organisasi Pengadilan Administratif Negara Bagian ditentukan oleh Undang-Undang Negara, organisasi Pengadilan Administratif Federasi oleh Hukum Federal.
2. Prosedur Pengadilan Administratif, dengan pengecualian Pengadilan Administratif Federasi untuk Keuangan akan diatur oleh Hukum Federal yang terpisah. Federasi harus memberikan kesempatan kepada Negara bagian untuk berpartisipasi dalam persiapan RUU tersebut. Federal- atau Undang-Undang Negara dapat memberikan perbaikan pada prosedur Pengadilan Administratif, sejauh yang diperlukan untuk mengatur masalah ini atau Hukum Federal terpisah yang disebutkan dalam

frasa pertama memberikan otorisasi untuk melakukannya.

3. Prosedur Pengadilan Administratif Federasi untuk atau Keuangan akan diatur oleh Hukum Federal. Undang-Undang Federal juga dapat menentukan prosedur penerimaan di hadapan Pengadilan Administratif Negara Bagian.
4. Organisasi dan prosedur Pengadilan Administratif (Federal) diatur oleh Hukum Federal yang terpisah.
5. Majelis pleno Pengadilan Administratif dan Pengadilan Administratif (Federal) mengadopsi Perintah Tetap berdasarkan hukum yang berlaku sesuai dengan ayat di atas.

B. YURISDIKSI KONSTITUSI

Pasal 137

Mahkamah Konstitusi mengumumkan gugatan uang terhadap Federasi, Negara Bagian, kota dan asosiasi kota yang tidak dapat diselesaikan dengan proses hukum biasa atau dilikuidasi dengan keputusan otoritas administratif.

Pasal 138

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan tentang konflik kompetensi
 1. antara pengadilan dan otoritas administrasi;
 2. antara Pengadilan Kehakiman dan Pengadilan Administratif atau antara Pengadilan Administratif (Federal) serta antara Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan semua Pengadilan lainnya;

3. antara Federasi dan suatu Negara atau antara Negara Bagian di antara mereka sendiri.
2. Mahkamah Konstitusi selanjutnya melarang permohonan Pemerintah Federal atau Pemerintah Negara terkait tindakan legislasi atau penjatuhan eksekusi ke dalam kompetensi Federasi atau Negara bagian.

Pasal 138A

1. Mahkamah Konstitusi menetapkan permohonan oleh Pemerintah Federal atau Pemerintah Negara yang bersangkutan apakah ada perjanjian dalam pengertian Pasal 15a ayat 1 dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, disimpan sejauh menyangkut masalah klaim uang, telah terpenuhi.
2. Jika diatur dalam suatu perjanjian dalam pengertian Pasal 15a ayat 2, Pengadilan juga menetapkan pada aplikasi oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan apakah perjanjian tersebut ada dan apakah kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, simpan sejauh itu adalah masalah klaim uang, telah dipenuhi.

Pasal 139

1. Mahkamah Konstitusi mengumumkan ketidaksahan peraturan
 1. pada pengajuan oleh pengadilan
 2. badan sejauh pengadilan harus menerapkan peraturan dalam gugatan yang tertunda di hadapannya
 3. pada permohonan oleh seseorang yang menuduh telah dilanggar dalam hak-haknya secara langsung oleh ketidaksahan, jika peraturan menjadi

efektif tanpa keputusan pengadilan yang telah diberikan atau keputusan yang telah diberikan telah berlaku untuk orang tersebut;

4. atas permohonan seseorang, yang mengklaim dilukai sebagai pihak dalam hak-haknya karena masalah hukum yang diputuskan oleh seorang rekan jenderal pada tingkat pertama dengan penerapan peraturan perundangan ilegal, pada kesempatan banding atas keputusan ini;
5. otoritas Federal juga atas permohonan oleh Pemerintah Negara atau Ombudsman;
6. Wewenang suatu Negara juga atas penerapan Pemerintah Federal atau, sejauh hukum konstitusional suatu Negara telah menyatakan kompeten Ombudsman juga untuk bidang kompetensi administrasi masing-masing Negara, Ombudsman atau lembaga sesuai Pasal 148i ayat 2.
7. Otoritas pengawas menurut Pasal 119a ayat 6 juga pada aplikasi kota yang peraturannya telah dibatalkan.

Pasal 89 ayat 3 diterapkan sesuai dengan permohonan menurut sub-ayat 3 dan 4.

- 1a. Dalam hal ini diperlukan untuk mengamankan tujuan proses sebelum pengadilan umum, pengajuan dapat dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ayat 1 ayat 4 oleh undang-undang federal. Undang-undang Federal menetapkan dampak dari petisi menurut ayat 1 kalimat 4.

- 1b. Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan pertimbangan pengajuan menurut ayat 1 subayat 3 atau 4 sampai sidang atas permintaan, dalam kasus itu tidak memiliki peluang yang cukup berhasil.
2. Jika pihak yang berperkara dalam gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang meminta permohonan suatu tata cara oleh Mahkamah Konstitusi, menerima kepuasan, proses yang dimulai untuk memeriksa sahnya tata cara tetap harus dilanjutkan.
3. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan suatu peraturan karena bertentangan dengan undang-undang hanya sejauh permintaan pembatalannya secara tegas diminta atau dia harus menerapkannya dalam gugatan yang tertunda. Jika Pengadilan mencapai kesimpulan bahwa seluruh peraturan
 1. tidak memiliki dasar dalam hukum,
 2. dikeluarkan oleh otoritas tanpa kompetensi dalam masalah ini, atau
 3. diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum,
 Mahkamah Konstitusi akan membatalkan seluruh peraturan sebagai tidak sah. Ini tidak berlaku jika pembatalan dari seluruh tata cara nyata bertentangan dengan kepentingan yang sah dari penggugat yang mengajukan sesuai permohonan kepada ayat 1 subayat 3 atau 4 di atas atau yang sesuai telah kesempatan untuk badan inisiasi proses pemeriksaan ke dalam ordonansi.
4. Jika undang-undang pada saat Mahkamah Konstitusi menyatakan putusannya telah dicabut dan persidangnya dimulai secara badan atau permohonan diajukan oleh pengadilan atau pemohon yang menuduh pelanggaran hak-hak pribadinya melalui ketidaksahan tata cara tersebut. Pengadilan harus menyatakan peraturan tersebut melanggar hukum. Ayat 3 di atas berlaku secara analog.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang memberlakukan otoritas Federal atau Negara tertinggi yang berkompeten dalam kewajiban untuk menerbitkan pembatalan tanpa penundaan. Ini berlaku secara analog dalam hal pernyataan berdasarkan ayat 4 di atas. Pengunduran diri mulai berlaku setelah berakhirnya hari publikasi jika Pengadilan tidak menetapkan batas waktu, yang mungkin tidak melebihi enam bulan atau jika disposisi hukum diperlukan 18 bulan, untuk pembatalan.
6. Jika suatu peraturan telah dibatalkan berdasarkan skor ilegalitas atau jika Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ayat 4 di atas menyatakan bahwa suatu peraturan bertentangan dengan hukum, semua pengadilan dan otoritas administratif terikat oleh keputusan Pengadilan, peraturan tersebut akan tetap dilanjutkan. Untuk menerapkan keadaan yang berlaku sebelum pembatalan, kasus yang dimaksud dikecualikan, kecuali Pengadilan dalam putusan pengadilan memutuskan sebaliknya. Jika Pengadilan dalam putusan pengadilannya menetapkan tenggat waktu sesuai dengan ayat 5 di atas, peraturan tersebut akan berlaku untuk semua keadaan yang

dipengaruhi, kasus yang dimaksud kecuali, sampai berakhirnya tenggat waktu ini.

7. Untuk masalah hukum, yang menyebabkan dikeluarkannya permohonan sesuai dengan ayat 1 sub-ayat 4, undang-undang federal menetapkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut peraturan tersebut sebagai tidak sah, memungkinkan adanya keputusan baru mengenai masalah hukum ini. Hal ini berlaku untuk kasus diktum menurut ayat 4.

Pasal 139A

Mahkamah Konstitusi menyatakan ketidaksahan pernyataan republikasi suatu undang-undang (perjanjian negara). Pasal 139 harus diterapkan sebagaimana mestinya.

Pasal 140

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusionalitas
 1. undang-undang
 - a. pada pengajuan dari pengadilan;
 - b. badan sejauh harus menerapkan al aw dalam gugatan yang tertunda di hadapannya;
 - c. pada permohonan oleh seseorang yang menuduh telah dilanggar dalam hak-haknya secara langsung oleh inkonstitusionalitas, jika peraturan menjadi efektif tanpa keputusan pengadilan yang telah diberikan atau keputusan yang dibuat telah berlaku untuk orang ini;
 - d. atas pengajuan seseorang, yang mengaku dilukai

sebagai pihak dalam haknya karena masalah hukum yang diputuskan oleh pengadilan umum pada tingkat pertama dengan penerapan hukum inkonstitusional, pada kasus banding naik banding terhadap keputusan ini

2. Undang-Undang Federal juga pada pengajuan oleh pemerintah Negara, sepertiga dari anggota Dewan Nasional atau sepertiga dari anggota Dewan Federal.
3. Undang-undang suatu Negara juga atas permohonan Pemerintah Federal atau, jika demikian Undang-Undang Dasar tentang suatu Negara disediakan, atas permohonan sepertiga dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 89 ayat 3 diterapkan sesuai dengan permohonan berdasarkan ayat 1 huruf c dan d.

- 1a. Dalam hal diperlukan untuk melindungi tujuan proses persidangan di hadapan pengadilan umum, penerbitan aplikasi sesuai dengan ayat 1 Sub-ayat 1 huruf d dapat dinyatakan tidak sah oleh hukum federal. Undang-Undang Federal dapat menetapkan dampak permohonan menurut ayat 1 subayat 1.
- 1b. Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan untuk tidak mempertimbangkan suatu permohonan menurut ayat 1 subayat 1 huruf c atau d, dalam kasus tidak memiliki peluang keberhasilan yang memadai.
2. Jika pihak yang berperkara dalam gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang mengajukan

-
- permohonan hukum oleh Pengadilan, menerima kepuasan, proses yang dimulai untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang akan tetap berlanjut.
3. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan suatu undang-undang sebagai tidak konstitusional hanya sejauh permintaan pembatalannya secara tegas diminta atau Pengadilan harus menerapkan hukum dalam gugatan yang tertunda dengannya. Namun jika Mahkamah berkesimpulan bahwa seluruh undang-undang tersebut diberlakukan oleh otoritas legislatif yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan alokasi kompetensi atau diterbitkan dengan cara yang tidak konstitusional, maka seluruh undang-undang tersebut akan dibatalkan sebagai tidak konstitusional. Ini tidak berlaku jika pembatalan seluruh undang-undang secara nyata berjalan bertentangan dengan kepentingan sah liti gant yang telah mengajukan aplikasi sesuai dengan ayat 1 kalimat 1 huruf c atau d di atas atau yang gugatannya telah menjadi kesempatan untuk inisiasi badan dalam proses pemeriksaan ke dalam undang-undang.
 4. Jika undang-undang pada saat penyelesaian putusan Mahkamah Konstitusi sudah dicabut dan persidangannya dimulai oleh badan inisiasi atau permohonan diajukan oleh pengadilan atau pemohon yang menuduh pelanggaran hak-hak pribadi melalui undang-undang yang tidak konstitusionalitas, Pengadilan harus menyatakan apakah undang-undang itu tidak konstitusional. Ayat 3 di atas berlaku secara analog.
 5. Putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang mencabut sebuah undang-undang karena tidak konstitusional membebaskan pada Kanselir Federal atau Gubernur yang kompeten kewajiban untuk menerbitkan pembatalan tanpa penundaan. Ini berlaku secara analog dalam hal pernyataan berdasarkan ayat 4 di atas. Pengunduran diri mulai berlaku setelah berakhirnya hari publikasi jika Pengadilan tidak menetapkan batas waktu untuk pengunduran diri. Batas waktu ini mungkin tidak lebih dari delapan belas months.
 6. Jika suatu undang-undang dibatalkan sebagai tidak konstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan hukum yang dibatalkan oleh undang-undang yang telah dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah menjadi efektif kembali kecuali putusannya menyatakan sebaliknya, pada hari mulai berlakunya pembatalan tersebut. Publikasi tentang pembatalan undang-undang juga akan mengumumkan apakah dan ketentuan hukum apa yang berlaku kembali.
 7. Jika suatu undang-undang telah dibatalkan berdasarkan skor inkonstitusionalitas atau jika Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ayat 4 di atas menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, semua pengadilan dan otoritas administratif terikat oleh keputusan Mahkamah. Namun hukum akan terus berlaku untuk keadaan yang terjadi sebelum pembatalan kasus yang dikecualikan, kecuali Pengadilan dalam putusan pengadilannya memutuskan sebaliknya. Jika Pengadilan dalam putusan pengadilannya menetapkan tenggat waktu sesuai dengan
-

ayat 5 di atas, hukum akan berlaku untuk semua keadaan hukum yang berlaku, kasus yang dimaksud kecuali sampai batas waktu tenggat ini berakhir.

8. Untuk masalah hukum, yang merupakan alasan untuk aplikasi menurut ayat 1 subayat 1 huruf d, harus ditetapkan oleh hukum federal, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang sebagai tidak konstitusional, memungkinkan untuk keputusan baru masalah hukum ini. Ini berlaku untuk kasus pelafalan menurut ayat 4.

Pasal 140A

Mahkamah Konstitusi menyatakan apakah perjanjian negara bertentangan dengan hukum. Pasal 140 akan berlaku untuk traktat-traktat negara yang mengubah politik, untuk mengubah hukum dan untuk mengubah hukum dan untuk mengubah perjanjian dasar kontrak Uni Eropa, Pasal 139 untuk semua perjanjian negara lainnya dengan ketentuan berikut,

1. Suatu traktat negara di mana Mahkamah Konstitusi menetapkan, bahwa traktat negara bertentangan dengan hukum atau inkonstitusional tidak akan diterapkan lagi oleh pihak yang berwenang untuk pelaksanaannya dari berakhirnya hari penerbitan putusan pengadilan kecuali jika Mahkamah Konstitusi menentukan suatu tenggat waktu sebelum perjanjian negara akan terus diterapkan; tenggat waktu seperti itu tidak boleh lebih dari dua tahun untuk perjanjian negara yang mengubah politik, mengubah hukum dan mengubah hukum dan perjanjian negara memodifikasi basis kontrak Uni Eropa dan satu tahun dalam kasus semua perjanjian negara lainnya.

2. Selain itu, ketentuan, bahwa perjanjian negara akan dilaksanakan dengan mengeluarkan peraturan atau resolusi, bahwa perjanjian negara akan dilaksanakan oleh penerbitan undang-undang, menjadi tidak efektif pada saat berakhirnya hari penerbitan putusan.

Pasal 141

1. Mahkamah Konstitusi mengumumkan
 - a. suatu tantangan untuk pemilihan Presiden Federal dan pemilihan untuk badan perwakilan umum, Parlemen Eropa dan otoritas konstituen (badan perwakilan) dari asosiasi profesi berdasarkan undang-undang;
 - b. tantangan untuk pemilihan untuk Pemerintah Negara dan otoritas kota yang dipercayakan dengan kekuasaan eksekutif;
 - c. pengajuan oleh badan perwakilan umum untuk kehilangan kursi oleh salah satu anggotanya; permohonan setidaknya setengah dari anggota Parlemen Eropa telah dipilih di Austria karena kehilangan kursi oleh anggota Parlemen Eropa tersebut;
 - d. pengajuan oleh Dewan Kota-madya untuk kehilangan kursi anggota organ kota, yang bertanggung jawab atas eksekusi, dan oleh organ konstituen (badan perwakilan) dari asosiasi profesional berdasarkan undang-undang untuk kehilangan kursi oleh salah satu anggota tersebut organ;
 - e. tentang tantangan hasil referendum, plebisit, opini publik, dan Kelompok Aksi Warga Eropa;

- f. tentang pendaftaran orang dalam daftar pemilih dan penghapusan orang dari daftar pemilih;
- g. tentang tantangan putusan yang dapat diajukan banding secara individu dan keputusan otoritas administratif dan sejauh yang ditetapkan oleh hukum federal atau Negara Bagian - pengadilan administratif dalam kasus subayat a sampai f.

Tantangan menurut subayat a, b, e, f, dan g dapat didasarkan pada dugaan ketidaksahan prosedur, aplikasi sesuai dengan subayat c dan d dengan alasan yang diberikan oleh hukum untuk hilangnya keanggotaan dalam badan perwakilan umum, di Parlemen Eropa, dalam otoritas kota yang dipercayakan dengan kekuasaan eksekutif, atau dalam otoritas konstituen (badan perwakilan) dari asosiasi profesi hukum. Mahkamah Konstitusi akan memberikan tantangan jika dugaan ilegalitas telah terbukti dan berpengaruh terhadap hasil prosedur. Dalam proses di hadapan otoritas administratif, badan perwakilan umum dan organ perwakilan (badan perwakilan) dari asosiasi profesi wajib memiliki status berperkara.

2. Jika tantangan sesuai dengan ayat 1 subayat di atas diizinkan dan dengan demikian menjadi perlu untuk mengadakan pemilihan ke badan perwakilan umum, ke Parlemen Eropa atau kepada otoritas konstituen dari asosiasi profesi berdasarkan undang-undang secara keseluruhan atau sebagian lagi, anggota-anggota badan perwakilan yang

bersangkutan kehilangan tempat duduknya pada saat diasumsikan oleh mereka yang terpilih dalam pemungutan suara yang harus diambil dalam waktu seratus hari setelah penyerahan keputusan Mahkamah Konstitusi.

3. Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang Federal I No. 51/2012.

Pasal 142

1. Mahkamah Konstitusi mengumumkan gugatan yang menetapkan tanggung jawab konstitusional dari otoritas Federal dan Negara tertinggi untuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi setelah kegiatan resmi mereka.
2. Gugatan dapat dibawa:
 - a. terhadap Presiden Federal, karena melanggar Konstitusi Federal: oleh pemilihan suara Majelis Federal;
 - b. terhadap anggota-anggota Pemerintah Federal dan pihak berwenang yang ditempatkan sehubungan dengan tanggung jawab yang setara dengan mereka, karena melanggar hukum: melalui pemungutan suara Dewan Nasional;
 - c. terhadap perwakilan Austria di Dewan karena melanggar hukum dalam hal-hal di mana undang-undang akan berkaitan dengan Federasi: dengan memilih Dewan Nasional untuk melanggar hukum dalam hal-hal di mana undang-undang akan berkaitan dengan Negara Bagian: dengan suara yang sama secara identik dari semua Dewan Perwakilan Rakyat;

-
- d. terhadap anggota-anggota Pemerintah Negara dan pihak berwenang yang ditempatkan oleh Hukum ini atau konstitusi Negara sehubungan dengan tanggung jawab yang setara dengan mereka, karena melanggar hukum: dengan suatu pemilihan suara dari Dewan Perwakilan Rakyat yang kompeten;
- e. terhadap seorang Gubernur, wakilnya (Pasal 105 ayat 1) atau anggota Pemerintah Negara (Pasal 103 ayat 2 dan 3) karena melanggar undang-undang serta karena tidak mematuhi peraturan atau arahan lain (instruksi) dari Federasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Federal tidak langsung, dalam kasus seorang anggota Pemerintah Negara juga berkaitan dengan instruksi dari Gubernur dalam hal-hal ini: oleh pemilihan suara dari Pemerintah Federal;
- f. melawan otoritas ibukota Federal Wina, sejauh dalam lingkup kemandirian kompetensi melakukan fungsi dari domain kekuatan eksekutif Federal, untuk melanggar hukum: dengan suara dari Pemerintah Federal;
- g. terhadap Gubernur karena ketidakpatuhan dengan instruksi yang diajukan ke Pasal 14 ayat 8: dengan pemilihan suara dari Pemerintah Federal;
- h. terhadap seorang presiden atau presiden eksekutif kelompok dewan negara, karena melanggar hukum serta untuk ketidakpatuhan dengan peraturan atau arahan (instruksi) Federasi:
- oleh suatu pemilihan suara dari Pemerintah Federal.
- i. terhadap anggota-anggota Pemerintah Negara karena melanggar hukum dan untuk menghalangi kekuasaan yang diberikan oleh Pasal 11 ayat 9, sejauh menyangkut Pasal 11 ayat 1 subayat 8 yang bersangkutan: oleh suatu pemilihan suara dari Dewan Nasional atau Pemerintah Federal.
3. Jika sesuai dengan ayat 2 di atas, Pemerintah Federal hanya membawa gugatan terhadap seorang Gubernur atau wakilnya dan ditunjukkan bahwa anggota lain dari Pemerintah Negara sesuai dengan Pasal 103 ayat 2 memperhatikan masalah yang berkaitan dengan Federal tidak langsung administrasi bersalah atas pelanggaran dalam Pasal ayat 2 ayat di atas, Pemerintah Federal dapat sewaktu-waktu menunggu berlakunya keputusan memperluas gugatannya untuk memasukkan anggota Pemerintah Negara ini.
4. Kecaman oleh Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan penyitaan jabatan dan, khususnya dalam keadaan yang memberatkan, juga penyitaan sementara atas hak-hak politik. Dalam kasus pertentangan hukum kecil dalam ayat 2 sub ayat c, e, g dan h di atas Pengadilan dapat membatasi diri pada pernyataan bahwa undang-undang tersebut telah dilanggar. Berdasarkan penyitaan jabatan presiden dewan sekolah negara terjadi penyitaan jabatan yang sesuai dengan Pasal 81a ayat 3 huruf b terkait.
5. Presiden Federal dapat mengambil sendiri hak yang diberikan kepadanya sesuai dengan Pasal 65
-

ayat 2 huruf c hanya atas permintaan badan perwakilan atau badan perwakilan yang memberikan suara untuk pengajuan gugatan, tetapi jika Pemerintah Federal memiliki memilih untuk mengajukan gugatan hanya atas permintaannya, dan dalam semua kasus hanya dengan persetujuan terdakwa.

Pasal 143

Gugatan dapat diajukan terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 142 juga pada skor tindakan yang melibatkan proses pidana terkait dengan kegiatan di kantor orang yang akan didakwa. Dalam hal ini kompetensi terletak secara eksklusif di Mahkamah Konstitusi; investigasi apa pun yang sudah tertunda di pengadilan pidana biasa dilimpahkan kepadanya. Pengadilan dalam kasus-kasus semacam itu, selain Pasal 142 ayat 4, dapat menerapkan ketentuan hukum pidana.

Pasal 144

1. Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan oleh Pengadilan Administratif sejauh pemohon mengajukan dugaan pelanggaran oleh putusan hak yang dijamin secara konstitusional atau berdasarkan nilai tata cara tidak resmi, pernyataan tidak sah tentang penerbitan kembali undang-undang (negara bagian) perjanjian), hukum inkonstitusional, atau perjanjian yang melanggar hukum.
2. Mahkamah Konstitusi dapat menolak untuk menangani pengaduan sampai persidangan dengan resolusi jika tampaknya tidak cukup berhasil atau jika keputusan tidak dapat diharapkan untuk mengklarifikasi masalah konstitusional.
3. Dalam kasus Mahkamah Konstitusi

menemukan bahwa keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak melanggar hak dalam ayat 1, Mahkamah Konstitusi harus, pada banding oleh pemohon, untuk memutuskan apakah pemohon telah dilanggar dalam hak lain, untuk meneruskan pengaduan ke Pengadilan Administratif (Federal). Untuk ketetapan menurut ayat 2 frasa pertama harus sesuai diterapkan.

4. Ketetapan Pengadilan Administratif dalam pasal ini agar sesuai diterapkan dalam keputusan mereka. Undang-undang khusus yang menentukan organisasi dan prosedur Mahkamah Konstitusi memberikan, sejauh mana keluhan dapat diajukan terkait dengan resolusi Pengadilan Administratif.
5. Sejauh keputusan atau resolusi Pengadilan Administratif berkaitan dengan penerimaan perbaikan, banding menurut ayat 1 tidak dapat diterima.

Pasal 145

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang pelanggaran hukum internasional sesuai dengan ketentuan hukum Federal khusus.

Pasal 146

1. Penegakan putusan yang diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dibuat sesuai dengan Pasal 126a, Pasal 127c subayat 1 dan Pasal 137 dilaksanakan oleh pengadilan biasa.
2. Penegakan putusan-putusan lain oleh Mahkamah Konstitusi adalah kewajiban Presiden Federal. Semua implementasi sesuai dengan instruksinya terletak pada otoritas Federal atau Negara Bagian, termasuk

Tentara Federal, yang ditunjuk atas kebijaksanaannya untuk tujuan tersebut. Permintaan kepada Presiden Federal untuk penegakan putusan-putusan tersebut harus diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Instruksi yang disebutkan sebelumnya oleh Presiden Federal mensyaratkan, jika ini adalah masalah penegakan terhadap Federasi atau terhadap otoritas Federal, tidak ada tanda tangan sesuai dengan Pasal 67.

Pasal 147

1. Mahkamah Konstitusi terdiri dari seorang Presiden, seorang Wakil Presiden, dua belas anggota tambahan dan enam anggota pengganti.
2. Presiden, Wakil Presiden, enam anggota tambahan dan tiga anggota pengganti ditunjuk oleh Presiden Federal atas rekomendasi Pemerintah Federal; anggota-anggota ini dan anggota-anggota pengganti harus dipilih dari antara ayat hakim, pejabat administrasi, dan ayat profesor yang memegang kursi pada mulanya. Enam anggota yang tersisa dan tiga anggota pengganti ditunjuk oleh Presiden Federal berdasarkan proposal yang diajukan oleh Dewan Nasional untuk tiga anggota dan dua anggota pengganti dan oleh Dewan Federal untuk tiga anggota dan satu anggota pengganti. Tiga anggota dan dua anggota pengganti harus memiliki domisili mereka di luar ibukota Federal, Wina. Pejabat administratif pada layanan aktif yang ditunjuk sebagai anggota atau anggota pengganti akan dibebaskan, dengan terminasi pembayaran mereka, dari semua tugas resmi. Ini tidak berlaku untuk pejabat administrasi yang ditunjuk sebagai anggota pengganti yang untuk jangka waktu pembebasan tersebut telah dibebaskan dari semua kegiatan dalam mengejar yang mereka terikat dengan instruksi.
3. Anggota dan anggota konstitusional Mahkamah Konstitusi harus telah menyelesaikan studi hukum atau studi hukum dan ilmu politik dan telah memiliki sepuluh tahun pengalaman profesional.
4. Hal-hal berikut tidak boleh menjadi milik Mahkamah Konstitusi: anggota Pemerintah Federal, atau Pemerintah Negara, lebih jauh lagi, anggota badan perwakilan umum atau Parlemen Eropa; untuk anggota badan perwakilan umum atau Parlemen Eropa; yang telah dipilih untuk masa jabatan yang tetap dari undang-undang atau kantor, ketidakcocokan berlanjut sampai berakhirnya masa berlaku undang-undang atau kantor tersebut. Akhirnya orang-orang yang mempekerjakan atau memegang jabatan dalam suatu partai politik tidak dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi.
5. Siapa pun yang selama lima tahun sebelumnya telah menjalankan salah satu fungsi yang disebutkan dalam ayat 4 di atas tidak dapat ditunjuk sebagai Presiden atau Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi.
6. Pasal 87 ayat 1 dan 2 dan Pasal 88 ayat 2 berlaku untuk anggota dan anggota pengganti Mahkamah Konstitusi; ketentuan terperinci akan ditentukan dalam undang-undang Federal yang akan diumumkan berdasarkan Pasal 148. Tanggal 31 Desember tahun di mana anggota atau anggota pengganti menyelesaikan adalah tujuh puluh tahun kehidupan ditetapkan sebagai batas

- usia pencapaian pencapaian masa jabatannya. kantor berakhir.
7. Jika seorang anggota atau anggota pengganti mengabaikan tanpa memuaskn alasan tiga permintaan berturut-turut untuk menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi, Pengadilan harus secara resmi menetapkan fakta setelah mendengarkan kesaksiannya. Pembentukan fakta mencakup hilangnya keanggotaan atau status keanggotaan pengganti.
 8. Presiden Mahkamah Konstitusi mengawasi ayat pegawai Konstitusi kita .
2. Dewan ombudsman adalah badan yang berhak untuk menyelidiki kecurigaan maladministrasi oleh Federasi termasuk aktivitasnya sebagai pemegang hak pribadi, terutama pelanggaran hak asasi manusia yang diasumsikan.
 3. Untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, ia menjadi tanggung jawab Dewan Ombudsman dan komisi yang ditunjuk olehnya (Pasal 148h ayat 3) di bidang administrasi Federasi termasuk kegiatannya sebagai pemegang hak pribadi.
 1. mengunjungi dan memeriksa lokasi perampasan kebebasan,
 2. melihat dan memeriksa secara penasehat pelaksanaan organ berwenang untuk mengerahkan kekuasaan administratif langsung dan paksaan serta
 3. untuk memeriksa masing-masing mengunjungi lembaga dan program tertentu untuk orang-orang cacat
 4. Sekalipun ayat 1 seseorang dapat mengadu dengan dewan Ombudsman atas dugaan keterlambatan Pengadilan untuk mendengarkan suatu kasus, jika secara pribadi terpengaruh. Ayat 2 berlaku sesuai.
 5. Terlebih lagi adalah pemegang jabatan di dewan ombudsman untuk membantu pembuangan petisi dan peringatan kelompok yang disampaikan kepada Dewan Nasional. Undang-undang Federal tentang Tata Tertib Dewan Nasional menetapkan rinciannya.
 6. Dewan ombudsman independen dalam menjalankan wewenangny.

Pasal 148

Ketentuan terperinci tentang organisasi dan prosedur Mahkamah Konstitusi akan ditentukan oleh undang-undang Federal khusus dan dalam kedudukan perintah untuk dipilih oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hal ini.

BAB VIII

DEWAN OMBUDSMAN

Pasal 148A

1. Setiap orang dapat mengajukan pengaduan kepada dewan ombudsman (Komisi untuk Pengaduan dari Publik) terhadap dugaan maladministrasi oleh Federasi, termasuk kegiatannya sebagai pemegang hak-hak pribadi, terutama untuk atau dugaan pelanggaran hak asasi manusia, asalkan mereka terkena dampak oleh administrasi yang sedemikian buruk dan sejauh mereka tidak atau tidak lagi meminta bantuan hukum. Semua keluhan semacam itu harus diselidiki oleh dewan ombudsman. Pengadu harus diberitahu tentang hasil investigasi dan tindakan apa, jika perlu, telah diambil.

Pasal 148B

1. Semua Federal, Negara Bagian, otoritas kota dan asosiasi kota serta badan-badan pengatur diri sendiri harus mendukung dewan ombudsman dalam melaksanakan tugasnya, mengizinkannya memeriksa catatan-catatannya, dan atas permintaan memberikan informasi yang diperlukan. Kerahasiaan resmi tidak beroperasi terhadap dewan ombudsman.
2. Dewan ombudsman harus memperhatikan kerahasiaan resmi setingkat dengan otoritas yang didekati dalam memenuhi tugas-tugasnya. Namun dewan ombudsman terikat oleh pengamatan kerahasiaan resmi dalam laporannya kepada Dewan Nasional hanya sejauh hal ini diperlukan atas nama kepentingan pihak-pihak terkait atau keamanan nasional.
3. Ayat 1 dan 2 berlaku sesuai dengan anggota komisi dan anggota serta anggota pengganti Dewan Hak Asasi Manusia.

Pasal 148C

Dewan ombudsman dapat mengeluarkan kepada pihak berwenang yang dipercayakan dengan rekomendasi urusan administratif tertinggi Federasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam atau dengan alasan kasus tertentu. Dalam hal administrasi otonom atau administrasi oleh agen yang tidak tunduk pada arahan, dewan ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi kepada otoritas administratif otonom atau kepada agensi yang tidak tunduk pada arahan; Otoritas administratif tertinggi Federasi juga akan memiliki perhatian kepada rekomendasi tersebut, otoritas yang bersangkutan harus dalam batas waktu yang harus diselesaikan oleh hukum Federal baik sesuai dengan rekomendasi dan mengin-

formasikan dewan ombudsman sesuai atau menyatakan secara tertulis mengapa rekomendasi belum memenuhi. Dewan Ombudsman dalam kasus tertentu meminta tenggat waktu untuk mengatasi penundaan oleh suatu pengadilan (Pasal 148a ayat 4) dan menyarankan langkah-langkah pengawasan.

Pasal 148D

1. Dewan ombudsman wajib memberikan laporan setiap tahun kepada Dewan Nasional dan Dewan Federal tentang kegiatannya. Selain itu, dewan ombudsman dapat melaporkan pengamatan tunggal kapan saja kepada Dewan Nasional dan Dewan Federal. Laporan oleh dewan ombudsman, setelah dipresentasikan kepada Dewan Nasional dan Dewan Federal, akan dipublikasikan.
2. Anggota dewan ombudsman berhak untuk berpartisipasi dalam debat oleh Dewan Nasional dan Dewan Federal dan oleh komite mereka (sub-komite) pada laporan dewan ombudsman dan pada setiap kesempatan untuk diberikan atas permintaan mereka sidang. Anggota dewan ombudsman akan memiliki hak ini juga sehubungan dengan perdebatan oleh Dewan Nasional dan komite-komite (sub-komite) pada rancangan subdivisi bab Undang-Undang Keuangan Federal mengenai dewan ombudsman. Rinciannya diatur dalam undang-undang Federal tentang Perintah Tetap Dewan Nasional dan Perintah Tetap Dewan Federal.

Pasal 148E

Dicabut oleh lembaran Undang-Undang Federal I No. 51/2012.

Pasal 148F

Jika perbedaan pendapat muncul antara

dewan ombudsman dan Pemerintah Federal atau Menteri Federal tentang interpretasi ketentuan undang-undang. Mahkamah Konstitusi pada pengajuan oleh Pemerintah Federal atau dewan ombudsman memutuskan masalah ini.

Pasal 148G

1. Dewan ombudsman memiliki kursi di Wina dan terdiri dari tiga anggota yang salah satunya bertindak sebagai ketua. Masa jabatan berlangsung selama enam tahun. Pemilihan kembali anggota dewan ombudsman lebih dari satu kali tidak dapat diterima.
2. Anggota dewan Ombudsman dipilih oleh Dewan Nasional berdasarkan rekomendasi bersama yang disusun oleh Komite Utama di hadapan setidaknya setengah dari anggotanya. Masing-masing dari tiga pihak dengan jumlah mandat tertinggi di Dewan Nasional berhak untuk mencalonkan satu anggota untuk rekomendasi ini. Dalam hal jumlah mandat yang sama, jumlah suara yang diberikan dalam pemilihan Dewan Nasional terakhir sangat menentukan. Anggota dewan ombudsman memberikan penegasan kepada Presiden Federal sebelum mereka menjabat.
3. Kepemimpinan dewan ombudsman bergiliran setiap tahun antara anggota dalam urutan jumlah mandat, dalam kasus jumlah mandat yang sama dalam urutan jumlah suara yang dimiliki oleh pihak-pihak yang telah mencalonkan mereka. Urutan ini tetap tidak berubah selama masa jabatan dewan ombudsman.
4. Jika seorang anggota dewan ombudsman pensiun sebelum waktunya, pasal lain yang diwakili dalam Dewan Nasional yang mencalonkan anggota ini

akan mencalonkan seorang anggota baru. Pemilihan baru untuk sisa masa jabatan akan diberlakukan sesuai dengan ayat 2 di atas. Alokasi bisnis yang berlaku akan diterapkan kepada anggota baru sampai akhirnya alokasi bisnis baru r disetujui.

5. Anggota dewan Ombudsman harus memenuhi syarat untuk Dewan Nasional dan memiliki pengetahuan tentang organisasi dan fungsi administrasi dan pengetahuan di bidang hak asasi manusia; selama dinas mereka, mereka mungkin bukan milik badan perwakilan agung atau Parlemen Eropa, bukan anggota Pemerintah Federal atau pemerintah suatu Negara dan tidak menjalankan profesi lain apa pun.

Pasal 148H

1. Pejabat dewan Ombudsman ditunjuk oleh Presiden Federal berdasarkan rekomendasi dan dengan tanda tangan ketua dewan ombudsman. Namun Presiden Federal dapat memberinya wewenang untuk menunjuk pejabat dalam kategori tertentu. Personel pelengkap ditunjuk oleh ketua yang sejauh ini merupakan otoritas administratif tertinggi dan melaksanakan wewenang ini atas haknya sendiri.
2. Hak prerogatif layanan Federasi berkenaan dengan karyawan dewan ombudsman dilakukan oleh ketua dewan ombudsman.
3. Untuk memenuhi tugas-tugas menurut Pasal 148a ayat 3, dewan ombudsman harus menunjuk komisi dan membentuk Dewan Hak Asasi Manusia sebagai penasihatnya. Dewan Hak Asasi Manusia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua

dan anggota lainnya serta anggota pengganti yang ditunjuk oleh dewan ombudsman. Undang-undang Federal mengatur sejauh mana dewan ombudsman dalam menunjuk anggota dan anggota pengganti Dewan Hak Asasi Manusia terikat oleh proposal lembaga lain. Ketua, Wakil Ketua dan anggota lain dari Dewan HAM tidak terikat dengan instruksi di mengerahkan aktivitas mereka.

4. Dewan ombudsman menyelesaikan Perintah Tetap dan alokasi bisnis, yang terutama harus disediakan, tugas-tugas mana yang harus ditangani secara terpisah oleh anggota dewan ombudsman. Resolusi tentang Tata Tertib dan alokasi bisnis membutuhkan kebulatan suara dari anggota dewan ombudsman.

Pasal 148I

1. Negara Bagian dapat dengan hukum konstitusional Negara menyatakan dewan ombudsman juga kompeten dalam bidang administrasi negara. Dalam hal demikian, Pasal 148f akan berlaku secara analog.
2. Jika Negara Bagian membuat lembaga di bidang administrasi negara dengan tugas-tugas yang mirip dengan dewan ombudsman, hukum konstitusional negara dapat menetapkan ketentuan yang sesuai dengan Pasal 148f di atas.
3. Suatu Negara yang tidak menggunakan otorisasi ayat 1 mengenai tugas-tugas menurut Pasal 148a ayat 3, harus dibuat oleh Undang-Undang Dasar Negara tentang suatu badan untuk tugas-tugas yang mirip dengan Pasal 148a ayat 3 untuk bidang administrasi Negara dan untuk menyediakan ketentuan yang sesuai untuk menangani tugas-tugas

sesuai dengan Pasal 148c dan Pasal 148d.

Pasal 148J

Ketentuan terperinci terkait dengan penerapan bab ini harus dibuat oleh hukum Federal.

BAB IX

KETENTUAN AKHIR

Pasal 149

1. Sebagai tambahan terhadap undang-undang ini, undang-undang berikut ini, dengan modifikasi yang diharuskan oleh undang-undang ini, harus sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 dianggap sebagai hukum konstitusional:
 - Hukum Dasar 21 Desember 1867, RGBI. Subayat 142, tentang hak-hak umum warga negara di kerajaan-kerajaan dan Negara Bagian diwakili dalam Dewan Kerajaan;
 - Undang-Undang 27 Oktober 1862, RGBI. subayat 88, tentang perlindungan hak-hak rumah ;
 - Resolusi Majelis Nasional Sementara 30 Oktober 1918, StGBI. Subayat 3;
 - Undang-Undang 3 April 1919, StGBI. Subayat 209, dengan menghormati pembuangan dan pengambilalihan House of Hapsburg-Lorraine;
 - Undang-Undang 3 April 1919. StGBI. Subayat 211, tentang penghapusan kaum bangsawan, ordo kesatria sekuler, pria dan wanita, dan gelar tertentu dan martabat;
 - Bagian V Bagian III dari Perjanjian

Saint-Jerman tanggal 10 September 1919, StGBI. Subayat 303 tahun 1920.

2. Pasal 20 hukum dasar 21 Desember 1867, RGBL. 142 dan juga hukum 5 Mei 1869, RGBI. No. 66, yang dikeluarkan berdasarkan Pasal ini, tidak berlaku efektif.

Pasal 150

1. Peralihan ke Konstitusi Federal yang diperkenalkan oleh undang-undang ini akan ditentukan dalam undang-undang khusus yang mulai berlaku secara simultan dengan hukum saat ini.
2. Undang-undang sesuai dengan formulasi baru dari ketentuan undang-undang konstitusi federal dapat dikeluarkan sejak diundangkannya hukum konstitusional yang menjadikan perubahan tersebut efektif. Namun mereka mungkin tidak mulai berlaku sebelum berlakunya ketentuan hukum konstitusional federal yang baru sejauh mereka tidak semata-mata menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan baru mereka pada saat berlakunya ketentuan hukum konstitusi federal yang baru.

Pasal 151

1. Pasal 78d dan Pasal 118 ayat 8, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dasar Federal yang diterbitkan dalam BGBl. Subayat 565 tahun 1991, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992. Keberadaan kependudukan ada pada 1 Januari 1992 tetap tidak terpengaruh; ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992.
2. Pasal 10 ayat 1 subayat 7, Pasal 52a, Pasal. 78a menjadi 78c, Pasal 102

ayat 2 serta perubahan penunjukan dalam Bab III dan dalam Pasal 102, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dasar Federal yang diterbitkan dalam BGBl. Subayat 565 tahun 1991, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1993.

3. Pasal 102 ayat 5 kalimat kedua serta ayat 6 dan 7 dicabut pada tengah malam 30 April 1993. Kata-kata “, tidak termasuk administrasi keamanan lokal,” dalam Pasal 102 ayat 2 dicabut pada 30 April 1993 tengah malam.
4. Pasal 26, Pasal 41 ayat 2, Pasal 49b ayat 3, Pasal 56 ayat 2 sampai 4, Pasal 95 ayat 1 sampai 3, Pasal 96 ayat 3, dan lebih lagi penunjukan ayat 1 yang baru dalam Pasal 56, seperti dirumuskan dalam hukum konstitusional Federal yang diterbitkan dalam BGBl. Subayat 470 tahun 1992, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1993.
5. Pasal 54, sebagaimana dirumuskan dalam hukum konstitusional Federal yang diterbitkan dalam BGBl. Subayat 868 tahun 1992, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1993.
6. Ketentuan berikut, sebagaimana dirumuskan dalam hukum konstitusi Federal yang diterbitkan dalam BGBl. Subayat 508 tahun 1993, mulai berlaku sebagai berikut:
 1. Pasal 10 ayat 1 subayat 9, Pasal 11 ayat 1 7, serta Pasal 11 ayat 6, 7, 8, dan 9 pada 1 Juli 1994;
 2. Pasal 28 ayat 5, Pasal 52 ayat 2, penunjukan Pasal 52 ayat 2 dan 3 sebelumnya sebagai ayat 3 dan 4, serta Pasal 52b pada 1 Oktober 1993;
 3. Dicabut oleh FLG I No. 114/2000

-
7. Dicabut oleh FLG I No. 127/2009.
- 7a. Pasal 102 ayat 2, dalam Undang-Undang Dasar Federal BGBl I No. 2/1997, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994. Pasal 10 ayat 2, berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. 532/1993, tidak lagi efektif secara bersamaan.
8. Pasal 54 berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. No. 268/1994 mulai berlaku pada tanggal 1 April 1994.
9. Pasal 6 ayat 2 dan 3, Pasal 26 ayat 2, Pasal 41 ayat 2, Pasal 49b ayat 3 dan Pasal 117 ayat 2 kalimat pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. 504/1994 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Dalam peraturan hukum Federal dan Negara Bagian, istilah “domisili” dalam semua versi tata bahasanya diganti dengan istilah “tempat tinggal utama” pada tanggal 1 Januari 1996 kecuali istilah “domisili” diganti dengan istilah “izin tinggal pokok” “sampai tengah malam 31 Desember 1995. Istilah” domisili “tidak boleh digunakan lagi dalam peraturan hukum Federal dan Negara Bagian pada tanggal 1 Januari 1996; selama undang-undang negara tidak menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau hak pilih dewan kota bergantung pada hak asas atau tempat tinggal itu bergantung pada domisili. Mengenai pembagian jumlah wakil di antara daerah pemilihan (badan pemilihan umum) dan mengenai daerah pemilihan (Pasal 26 ayat 2) dan perwakilan dari Negara Bagian di Dewan Federal (Pasal 34) domisili yang didirikan oleh sensus umum terakhir tetap berlaku sebagai tempat tinggal kepala sekolah sampai saat hasil sensus umum berikutnya akan tersedia.
10. Pasal 87 ayat 3 dan Pasal 88a berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. 506/1994 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1994.
11. Hal-hal berikut berlaku untuk berlakunya ketentuan yang baru dirumuskan atau disisipkan oleh Undang-Undang Dasar Federal yang diterbitkan dalam BGBl. No. 1013/1994, pencabutan ketentuan yang dilakukan oleh Undang-Undang Konstitusi Federal yang sama ini serta transisi ke status hukum baru:
1. judul undang-undang ini, Pasal 21 ayat 6 dan 7, Pasal 56 ayat 2 dan 4, Pasal 122 ayat 3 sampai 5, Pasal 123 ayat 2, Pasal 123a ayat 1, Pasal 124, Pasal 147 ayat 2 detik dikirim sebagai serta Pasal 150 ayat 2 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
 2. Judul Bab I, judul Bagian A pada Bab I, Pasal 10 ayat 1 subayat 18, Pasal 16 ayat 4, Bagian B Bab I, Pasal 30 ayat 3, Pasal 59, Pasal 73 ayat 2, Pasal 117 ayat 2, Pasal 141 ayat 1 dan 2, Pasal 142 ayat 2 huruf c dan penunjukan sub-standar selanjutnya untuk i serta Pasal 142 ayat 3 sampai 5 mulai berlaku secara bersamaan dengan Perjanjian tentang Akses Republik Austria untuk Uni Eropa.
 3. Pasal 10 ayat 4 sampai 6 dan Pasal 16 ayat 6 berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. 276/1992 tidak berlaku secara bersamaan dengan berlakunya ketentuan yang ditentukan dalam subayat 2.
 4. Pasal 122 ayat 1 dan Pasal 127b
-

- mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1997. Mereka berlaku untuk tindakan-tindakan administrasi dana publik setelah tanggal 31 Desember 1994.
5. Selama perwakilan Austria di Parlemen Eropa belum terpilih dalam pemilihan umum, mereka akan didelegasikan oleh Dewan Nasional dari antara anggota Majelis Federal. Delegasi ini terjadi atas dasar proposal oleh ayat pihak yang diwakili sesuai dengan kekuatan mereka berdasarkan prinsip perwakilan proporsional. Untuk periode delegasi mereka, anggota Dewan Nasional dan Dewan Federal secara bersamaan dapat menjadi anggota Parlemen Eropa. Jika seorang anggota Dewan Nasional yang didelegasikan ke Parlemen Eropa menyerahkan kursinya sebagai anggota Dewan Nasional, Pasal 56 ayat 2 dan 3 berlaku. Pasal 23b ayat 1 dan 2 tahan baik secara analog juga.
 6. Subayat 5 mulai berlaku pada 22 Desember 1994.
- 11a. Pasal 112 dalam Undang-Undang Konstitusi Federal BGBl No. 1013/1994 dan Pasal 103 ayat 3 dan Pasal 151 ayat 6 subayat 3 dalam Undang-Undang Konstitusi Federal BGBl. I No. 8/1999 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
 12. Pasal 59a, Pasal 59b, dan Pasal 95 ayat 4 dalam Undang-Undang Konstitusi Federal BGBl. No. 392/1996, mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1996. Sampai peraturan hukum negara disahkan sesuai dengan Pasal 59a dan Pasal 95 ayat 4, peraturan undang-undang Federal yang sesuai harus diterapkan secara analogi dalam Negara Bagian yang bersangkutan kecuali Pembela tersebut telah lulus peraturan dalam Pasal 59a dan Pasal 95 ayat 4.
 13. Pasal 23e ayat 6 dan Pasal 28 ayat 5, berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. 437/1996, mulai berlaku pada tanggal 15 September 1996.
 14. Pasal 49 dan Pasal 49a ayat 1 dan 3, berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. No. 659/1996, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1997.
 15. Pasal 55, berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 2/1997, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1997. Pasal 54 dicabut secara bersamaan.
 16. Pasal 147 ayat 2, dalam versi Undang-Undang Konstitusi Federal BGBl. I No. 64/1997, mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1997.
 17. Pasal 69 ayat 2 dan 3, Pasal 73 ayat 1, Pasal 73 ayat 3 dan Pasal 148d berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I 87/1997, mulai berlaku pada tanggal 1 September 1997. Pasal 129, Bagian B Bab VI, Pasal 131 ayat 3 dan penunjukan baru bagian-bagian dalam Bab VI mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998.
 18. Pasal 9a ayat 4, berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 30/1998, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998.
 19. Pasal 23f mulai berlaku bersamaan dengan Perjanjian Nice Kanselir Federal akan mengumumkan tanggal ini dalam Lembaran Hukum Federal.

20. Dalam Pasal 149 ayat 1, bagian-bagian berikut dicabut:
1. tambahan Undang-Undang Dasar tanggal 30 November 1945, BGBl. No. 6 tahun 1946, tentang undang-undang tentang perlindungan kebebasan pribadi 27 Oktober 1862, RGBl. No. 87, dalam persidangan di hadapan Pengadilan Rakyat setelah berakhirnya tanggal 30 Desember 1955;
 2. kata-kata “Undang-Undang 8 Mei 1919, StGBI.No. 257, pada lambang dan meterai negara Republik Jerman-Austria, dengan modifikasi yang dilakukan oleh Pasal 2, 5 dan 6 Undang-Undang 21 Oktober 1919, StGBI No. 484;” pada saat berakhirnya tanggal 31 Juli 1981.
21. Kata-kata “atau melalui pelaksanaan kekuasaan administratif dan paksaan langsung” dalam Pasal 144 ayat 3 dicabut pada tengah malam 31 Desember 1990.
22. Pasal 10 ayat 1 subayat 14, Pasal 15 ayats 3 dan 4, 18 ayat 5, 21, 37 ayat 2, 51b ayat 6, 52 b ayat 1, 60 ayat 2, 78d ayat 2, 102 ayat 1, penunjukan baru dari Pasal 102 ayat 6 dan Pasal. 118 ayat 8, 118a, dan 125 ayat 3, berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 8/1999 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1999. Pasal 102 ayat 5 dicabut setelah berakhirnya tanggal 31 Desember 1998.
23. Pasal 30 ayat 3 kalimat pertama, 127c, 129c ayat 4, 147 ayat 4 dan 5, dan 147 ayat 6 ayat pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 148/1999 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1999.
24. Pasal 8 berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 68/2000 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2000.
25. Pasal 11 ayat 8 berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 114/2000 mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2000. Pasal 151 ayat 6 subayat 3 berhenti berlaku setelah berakhirnya tanggal 24 November 2000.
26. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 121/2001 mulai berlaku:
1. Pasal 18 ayat 3 dan Pasal 23e ayat 5 pada 1 Januari 1997.
 2. Pasal 21 ayat 1 dan ayat 6 pada 1 Januari 1999;
 3. Pasal 147 ayat 2 kalimat pertama pada 1 Agustus 1999;
 4. Pasal 18 ayat 4, Pasal 23b ayat 2, Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 91 ayat 2 pada 1 Januari 2002;
 5. Pasal 23 ayat 1 sampai 3 bersamaan dengan perjanjian Nice. Kanselir Federal harus mempublikasikan tanggal ini dalam Lembaran Hukum Federal I.
27. Pasal 14b, Pasal 102 ayat 2 dan Pasal 131 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No 99/2002 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003. § 2, § 4 ayat 1, § 5 dan § 6 ayat 1 dan 2 dari UU transisi BGBl. No 368/1925 berlaku sesuai itu. Suatu Undang-Undang Negara Bagian telah menjadi Hukum Federal berdasarkan kalimat kedua per 1 Januari 2003 tidak lagi berlaku dengan berlakunya Undang-Undang

Negara Bagian yang disahkan berdasarkan Pasal 14b ayat 3, terakhir setelah berakhirnya tanggal 30 Juni 2003; bersamaan dengan peraturan Undang-Undang Lelang Federal 2002, BGBl. I No. 99/2002 mulai berlaku sejauh ini.

28. Pasal 23a ayat 1 dan 3, Pasal 26 ayat 1 dan 4, Pasal 41 ayat 2, Pasal 46 ayat 2, Pasal 49b ayat 3 dan Pasal 60 ayat 3 kalimat pertama berdasarkan Undang-Undang Federal BGBl. I No 90/2003 mulai berlaku pada 1 Januari 2004.
29. Pasal 11 ayat 8 berdasarkan Undang-Undang Federal BGBl. I No 114/2000 dan BGBl. I No. 100/2003 mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2000, Pasal 151 ayat 7 berdasarkan Undang-Undang Federal BGBl. I No. 100/2003 setelah berakhirnya hari penerbitan Undang-Undang Federal ini. Pasal 7 ayat 1, Pasal 8, Pasal 8a, Pasal 9a, Pasal 10 ayat 1 subayat 10, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1, ayat 5 subayat a dan ayat 8, Pasal 14a, Pasal 15 ayat 4, Pasal 18 ayat 4 und 5, Pasal 23 ayat 1 dan 5, Pasal 23e ayat 6, Pasal 26, Pasal 30 ayat 2, A rt 34 ayat 2, Pasal 35 ayat 1, Pasal 42 ayat 4, Pasal 47 ayat 1, Pasal 48, Pasal 49 , Pasal 49a, Pasal 51, Pasal 51a, Pasal 51 b, Pasal 51c, Pasal 52b, Pasal 57, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 81a ayat 1, 4 dan 5, Pasal 87a, Pasal 88a, Pasal 88a, Pasal 89, Pasal 97 ayat 1 dan 4, Pasal 102 ayat 2, Pasal 112, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 116a, Pasal 117, Pasal 118a, Pasal 118a, Pasal 119a, Pasal 119a, Pasal 126a, Pasal 126b ayat 2, Pasal 127 ayat 3, Pasal 127a, Pasal 127c, Pasal 134 ayat 3, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 139, Pasal 139a, Pasal 140a, Pasal 140a, Pasal 144, Pasal 146 ayat 1, Pasal 147 ayat 3, Pasal 148, Pasal 148a, Pasal 148b, Pasal 148e untuk Pasal 148j dan Pasal 149 serta puncak dan peraturan lain berdasarkan Undang-Undang Federal BGBl. 100/2003 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.
30. Pasal 11 ayat 1 ayat 7 dan 8 serta ayat 9 dalam ayat Undang-Undang Federal BGBl. I No 118/2004 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005, namun tidak sebelum berakhirnya hari penerbitan Undang-Undang Federal yang disebutkan dalam Lembaran Hukum Federal. Sejauh Undang-Undang Federal tidak menyediakan informasi lain, secara bersamaan peraturan Negara Bagian yang ada dalam hal Pasal 11 ayat 1 subayat 8 berhenti berlaku.
31. Pasal 10 ayat 1 subayat 9 dan Pasal 151 ayat 7 dalam Undang-Undang Federal BGBl. I No 153/2004 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.
32. Pasal 14 ayat 5a, 6, 6a, 10a dan 10 dan Pasal 14a ayat 7 dan 8 mulai berlaku setelah berakhirnya hari penerbitan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 31/2005 dalam Lembaran Hukum Federal.
33. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 81/2005 mulai berlaku:
1. Pasal 151 ayat 31 setelah berakhirnya tanggal 30 Desember 2004;
 2. Pasal 8 ayat 3 setelah berakhirnya bulan penerbitan Undang-Undang Konstitusi Federal ini.
- 33a. Pasal 129a, Pasal 129b dan Pasal 129c ayat 1, 3, 5 dan 7 dalam versi

- Undang-Undang Federal BGBl. I No. 100/2005 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.
34. Pasal 9a ayat 3 dan 4, Pasal 10 ayat 1 subayat 15 dan Pasal 102 ayat 2 dalam versi Undang-Undang Federal BGBl. I No 106/2005 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.
 35. Pasal 88a dalam versi Undang-Undang Federal BGBl. I No 121/2005 mulai berlaku pada tanggal 1 November 2005.
 36. Hal-hal berikut ini berlaku untuk berlakunya peraturan yang dimodifikasi atau ditambahkan oleh Undang-Undang Konstitusi Federal BGBl. I No 27/2007 dan tidak berlaku lagi peraturan yang dihapus oleh Undang-Undang Dasar Federal ini serta transisi untuk situasi hukum yang baru:
 1. Pasal 23a ayat 1, 3 dan 4, Pasal 26 Abs. 1, 4, 6 dan 8, Pasal 30 ayat 3, Pasal 41 ayat 3, Pasal 46, Pasal 49b ayat 1 kalimat pertama dan ayat 3 kalimat kedua, Pasal 60 ayat 1 dan ayat 3 kalimat pertama, Pasal 95 ayat 1, 2, 4 dan 5, Pasal 117 ayat 2 dan 6 serta Pasal 151 ayat 33a mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2007; secara bersamaan Pasal 23 huruf 5 dan 6 tidak lagi berlaku. Peraturan Negara Bagian harus disesuaikan dengan situasi hukum yang baru sampai tanggal 31 Desember 2007.
 2. Pasal 26a mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2007. Modifikasi Dewan Pemilihan Federal sesuai dengan peraturan ini harus berlangsung sampai berakhirnya tanggal 31 Agustus 2007; rincian ini akan ditentukan oleh
 - peraturan pemilihan Dewan Nasional.
 3. Pasal 27 ayat 1 mulai berlaku pada awal XXIV. periode legislasi.
 37. Hal-hal berikut ini berlaku untuk berlakunya peraturan yang ditambahkan atau baru ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 1/2008:
 1. Pasal 13 ayat 2 dan 3, Pasal 51 dalam versi subayat 4, Pasal 51a, Pasal 51b dalam versi subayat 7 sampai dengan 9a, Pasal 123a, ayat 1, dan Pasal 148d mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009; Kerangka Undang-Undang Keuangan Federal untuk tahun buku 2009 hingga 2012 dan Undang-Undang Keuangan Federal untuk tahun buku 2009 harus disiapkan dan disahkan berdasarkan peraturan ini dan Kerangka rancangan Undang-Undang Keuangan Federal untuk tahun keuangan 2009 hingga 2012 adalah untuk diajukan kepada Dewan Nasional terbaru bersamaan dengan rancangan untuk Undang-Undang Keuangan Federal untuk tahun keuangan 2009.
 2. Pasal 51 dalam subayat 5, Pasal 51b dalam versi subayat 10, Pasal 51c dan 51d mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Pasal 51 dalam subayat 4 dan Pasal 51b dalam subayat 7 untuk 9a berhenti berlaku pada tanggal berakhirnya 31 Desember 2012. Situasi hukum ini sudah berlaku untuk persiapan Rancangan Undang-Undang Keuangan Federal untuk tahun 2013 sampai

dengan 2016 serta Undang-Undang Keuangan Federal untuk Tahun Buku 2013 dan pengesahan undang-undang oleh Dewan Nasional.

Pasal 51a dalam Undang-Undang Federal BGBl. I No. 100/2003 terus diterapkan hingga berakhirnya tanggal 31 Desember 2012.

38. Pasal 2 ayat 3, Pasal 3 ayat 2 sampai 4, Pasal 9 ayat 2, Pasal 10 ayat 3 kalimat kedua dan ketiga, Pasal 20 ayat 1 dan 2, Pasal 23 ayat 1 kalimat terakhir dan ayat 3, Pasal 50, Pasal 52 ayat 1a, sub bagian keenam dari bagian A dari bab ketiga, Pasal 67a, Pasal 88 ayat 1, Pasal 90a, Pasal 112, pos di atas Pasal 115, bagian B dari bab kelima (baru), pos di atas Pasal 121 dan Pasal 129, Pasal 134 ayat 6, heading di atas Pasal 148a, Pasal 148a ayat 3 sampai dengan 5, Pasal 148c kalimat terakhir dan heading di atas Pasal 149 dalam versi Undang-Undang Konstitusi Federal BGBl. I No. 2/2008 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Undang-Undang Federal dan Undang-Undang Negara Bagian diperlukan untuk penyesuaian pada Pasal 20 ayat 2 kalimat terakhir dan Pasal 120b ayat 2 harus disahkan paling lambat hingga berakhirnya tanggal 31 Desember 2009.
39. Pasal 10 ayat 1 subayat 1, 3, 6 dan 14, Pasal 78d ayat 2, Pasal 102 ayat 2, Pasal 129, bagian B dari bab ketujuh (baru), Pasal 132a, Pasal 135 ayat 2 dan 3, Pasal 138 ayat 1, Pasal 140 ayat 1 kalimat pertama dan Pasal 144a dalam versi Undang-Undang Konstitusi Federal BGBl. I No. 2/2008 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008. Untuk transisi ke situasi hukum yang baru berlaku:
 1. Per 1 Juli 2008, mantan Pengadilan Federal Suaka independen menjadi Pengadilan Suaka.
 2. Sampai penunjukan presiden, wakil presiden dan anggota lain dari Pengadilan Asylum mantan ketua, mantan wakil ketua dan mantan anggota lain dari Pengadilan Suaka Federal independen menjalankan fungsi mereka. Langkah-langkah yang diperlukan untuk penunjukan presiden, wakil presiden dan anggota lain dari Pengadilan Suaka serta perekrutan karyawan ekstra yudisial mungkin sudah terjadi pada saat berakhirnya hari penerbitan Undang-Undang Konstitusi Federal BGBl. I No. 2/2008.
 3. Anggota Federal Suaka Tribunal yang independen, yang mengajukan pengangkatan sebagai anggota Pengadilan Suaka dan memiliki kualifikasi pribadi dan profesional untuk pengangkatan berhak atas pengangkatan; persyaratan Pasal 129d ayat 3 dianggap dipenuhi oleh pemohon tersebut. Pemerintah Federal memutuskan pengangkatan pelamar tersebut.
 4. Kasus-kasus yang tertunda pada 1 Juli 2008 di Pengadilan Federal Suaka independen akan dilanjutkan oleh Pengadilan Suaka. Kasus-kasus tentang pengaduan terhadap keputusan Pengadilan Suaka Federal yang independen di Pengadilan Administratif atau di Mahkamah Konstitusi harus dilanjutkan oleh mereka dengan syarat, bahwa Pengadilan Suaka dianggap sebagai otoritas yang terlibat.

5. Mulai 28 November 2007, dalam kasus-kasus yang tertunda di Pengadilan Federal Asylum independen, sebuah pengaduan atas pelanggaran atas tanggung jawab keputusan tidak dapat diterima. Kasus-kasus yang sudah tertunda di Pengadilan Administratif karena pelanggaran atas tanggung jawab keputusan oleh Pengadilan Suaka Federal yang independen dianggap akan ditunda pada saat berakhirnya tanggal 30 Juni 2008; kasus-kasus yang terkait dengan pengaduan untuk pelanggaran tanggung jawab keputusan harus dilanjutkan oleh Pengadilan Suaka.
40. Pasal 27, ayat 2, Pasal 92 ayat 2, Pasal 122 ayat 5, Pasal 134 ayat 4 dan 5 serta Pasal 147 ayat 4 kalimat pertama dan ayat 5 dalam Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 2/2008 mulai berlaku pada awal periode legislasi XXIV. Orang-orang, yang pada awal periode legislasi XXIV sudah menjalankan fungsi dalam Pasal 92 ayat 2, Pasal 122 ayat 5, Pasal 134 ayat 4 dan 5 serta Pasal 147 ayat 4 pertama kalimat dan ayat 5, peraturan yang akan diterapkan hingga tanggal tersebut akan terus diterapkan.
41. Pasal 28 ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 31/2009 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009.
42. Pasal 20 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 50/2010 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2010.
43. Pasal 23c, Pasal 23d ayat 2, ayat 3 frasa pertama dan kedua, dan ayat 5 ayat pertama, Pasal 23e sampai dengan Pasal 23k, dan Pasal 73 ayat 2 dalam versi Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I Nomor 57/2010 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2010.
44. Pasal 127a ayat 1, 3, 4 dan 7 sampai 9, Pasal 127c dan Pasal 146 ayat 1 dalam versi Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 98/2010 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
45. Pasal 6 ayat 4, Pasal 26 ayat 5 dan Pasal 60 ayat 3 dalam versi Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 43/2011 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2011. Pencabutan Pasal 60 ayat 3 frasa kedua sejauh ini tidak mempengaruhi undang-undang tentang pengusiran rumah Habsburg-Lothringen dan pengambilalihan aset, StGBI. No. 209/1919.
46. Pasal 10 ayat 1 subayat 11 dan Pasal 102 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I No. 58/2011 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Untuk transisi ke situasi hukum yang baru berlaku:
1. Ketentuan-ketentuan Hukum Negara Bagian berlaku sebagai undang-undang pembinaannya menjadi Hukum Federal dalam hukum ini.
 2. Tata cara yang dibuat berdasarkan undang-undang yang disebutkan dalam subayat 1 menjadi tata cara Federasi dan dianggap dimodifikasi sesuai dengan ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan organisasi dari undang-undang ini.
 3. Hukum Federal menetapkan, undang-undang dan tata cara yang disebutkan dalam subayat 1 dan subayat 2 terus diterapkan dalam proses yang tertunda pada 1 Januari 2012;

- implementasi dari proses tersebut adalah masalah Negara Bagian. Ketentuan undang-undang ini untuk diterapkan dalam hal-hal Pasal 11 harus diterapkan sesuai dengan tingkat ini.
4. Hukum Federal dapat memberikan ketentuan terperinci untuk transisi ke situasi hukum baru.
 5. Menteri Federal dalam mengisi laporan ke Dewan Nasional dan Dewan Federal paling lambat hingga 31 Desember 2014 tentang eksekusi dalam hal membina uang.
47. Pasal 15 ayat 10 kedua, Pasal 116a ayat 1 frase pertama, Pasal 116a ayat 1 subayat 1 dan subayat 2, Pasal 116a ayat 2, ayat 3 dan 6 dan Pasal 116b dalam versi Undang-Undang Dasar Federal BGBl. I Nomor 60/2011 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2011.
 48. Pasal 22, Pasal 148a, Pasal 148b ayat 1 frase pertama dan ayat 3, Pasal 148c frase terakhir, Pasal 148d, Pasal 148g ayat 2 sampai dengan 5, Pasal 148h ayat 3 dan 4 dan Pasal 148i ayat 3 dalam versi Undang-Undang Federal BGBl. I Nomor 1/2012 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012. Langkah-langkah organisasi dan pribadi yang diperlukan untuk awal kegiatan komisi dan Dewan Hak Asasi Manusia sudah dapat diambil oleh dewan Ombudsman setelah berakhirnya tanggal publikasi Undang-Undang Federal BGBl. I No. 1/2012. Jika di suatu Negara suatu Undang-Undang Dasar Negara tentang Negara berlaku pada tanggal 1 Juli 2012, Dewan Ombudsman telah mendeklarasikan menjadi kompeten untuk administrasi Negara menurut
- Pasal 148i ayat 1, dianggap sebagai Negara yang telah digunakan dari otorisasi ini juga mengenai tugas-tugas menurut Pasal 148a ayat 3 dalam Undang-Undang Federal BGBl. I No. 1/2012. Undang-Undang Dasar tentang Negara Bagian menurut Pasal 148i ayat 3 harus di sahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
49. Pasal 10 ayat 1 subayat 1a dan subayat 17, Pasal 26 ayat 3 frasa pertama, Pasal 26a frasa pertama dan Pasal 141 ayat 3 frasa pertama dalam versi Undang-Undang Federal BGBl. I No. 12/2012 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2012. Secara serentak Pasal 10 ayat 1 subayat 18 dicabut.
 50. Pasal 15 ayat 3 dan 4, Pasal 78a ayat 1, Pasal 78b, Pasal 78c, Pasal 78d ayat 2 dan Pasal 102 ayat 1 dalam versi Undang-Undang Konstitusi Federal BGBl. I Nomor 49/2012 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2012; serentak peraturan Pemerintah Federal tentang konstitusi Direktorat Kepolisian Federal dan penentuan kompetensi regional (peraturan Direktorat Polisi Federal), BGBl. II Nomor 56/1999, dicabut.
 51. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang telah dimodifikasi atau dimasukkan oleh Hukum Federal BGBl. I Nomor 51/2012 dan untuk pembatalan ketentuan yang dicabut oleh Hukum Federal ini serta transisi ke situasi hukum yang baru, berikut ini akan diterapkan:
 1. Langkah-langkah organisasi dan pribadi yang diperlukan untuk permulaan kegiatan Pengadilan Administratif mungkin

- sudah diambil pada saat berakhirnya hari publikasi Hukum Federal BGBl. I Nomor 51/2012. Untuk penunjukan anggota Pengadilan Administratif sebelum 1 Januari 2014, Pasal 134 ayat 2, 3, 5 dan 6 dalam Hukum Federal BGBl. I Nomor 51/2012 berlaku dengan ketentuan, bahwa tiga posisi majelis pleno Pengadilan Administratif masing-masing suatu komite untuk dipilih di antara anggotanya tidak diperlukan.
2. Yang berhak diangkat sebagai anggota Pengadilan Administratif Federasi masing-masing adalah:
 - a. Ketua, Wakil Ketua atau Presiden kamar dari Kantor Lelang Federal pada tanggal 1 Juli 2012 dan berlaku untuk diangkat sebagai anggota Pengadilan Administratif Federasi dan memiliki kualifikasi pribadi dan profesional untuk memenuhi tugas-tugas yang terkait dengan yang direncanakan;
 - b. yang merupakan anggota Senat Keuangan Independen pada 1 Juli 2012 dan berlaku untuk diangkat menjadi anggota Pengadilan Administratif Federasi Keuangan dan memiliki kualifikasi pribadi dan profesional untuk memenuhi tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan yang direncanakan.
 3. Presiden dan Wakil Presiden dari Pengadilan Administratif Federasi akan ditunjuk oleh Pemerintah Federal dalam waktu enam minggu setelah berakhirnya hari penerbitan Undang-Undang Federal BGBl. I Nomor 51/2012.
 4. Permohonan yang akan ditunjuk sebagai anggota lain dari Pengadilan Administratif masing-masing Federasi dapat diajukan sampai tanggal 31 Desember 2012. Prasyarat Pasal 134 ayat 3 frasa terakhir dianggap telah dipenuhi untuk pemohon tersebut. Pemerintah Federal memutuskan pengangkatan pelamar tersebut hingga berakhirnya tanggal 28 Februari 2013. Orang-orang, yang permohonannya ditolak, berhak mengajukan pengaduan terhadap putusan yang menolak menurut Pasal 130 ayat 1 subayat a dengan (Federal) Administratif Pengadilan dan menurut Pasal 144 dengan Mahkamah Konstitusi.
 5. Hak untuk menunjuk anggota untuk Pengadilan Administratif dari Negara Bagian dan prosedur pengangkatan harus ditentukan oleh Undang-Undang Negara Bagian di bawah prinsip yang sama.
 6. Pasal 10 ayat 1 subayat 3, Pasal 10 ayat 1, subayat 8, Pasal 11 ayat 2, Pasal 14a ayat 5 frasa pertama, Pasal 14b ayat 5 frasa kedua, Pasal 15 ayat 6 frasa terakhir tetapi satu, Pasal 18 ayat 5, Pasal 22, Pasal 23f ayat 2, Pasal 42a, Pasal 43, Pasal 49 ayat 2, Pasal 50 ayat 2 dan 3, Pasal 97 ayat 2 dan 4, Pasal 101a, Pasal 102 ayat 2, Pasal 117 ayat 8, Pasal 118 ayat 3 subayat 9, Pasal 127c subayat 3, Pasal 140a, Pasal 147 ayat 3,

Pasal 148a ayat 3 subayat 3 dan Pasal 148b ayat 1 frase pertama dalam Undang-Undang Federal BGBl. I No. 51/2012 dan juga Pasal 131 ayat 3 dalam versi Pasal 1 subayat 61 dan Pasal 134 ayat 3 dalam Pasal 1 subayat 62 Undang-Undang Federal ini mulai berlaku setelah berakhirnya bulan penerbitan; secara bersamaan Pasal 15 ayat 5, Pasal 98 dan Pasal 127c subayat 4 menjadi tidak berlaku. Pasal 10 ayat 1 subayat 1, Pasal 11 ayat 9 (ayat 7 baru), Pasal 12 ayat 4 (ayat 2 baru), Pasal 20 ayat 2, Pasal 21 ayat 1 frase terakhir, Pasal 81b ayat 3 frase pertama, judul untuk bab B dari bagian utama ketiga, Pasal 82 ayat 1, Pasal 83 ayat 1, Pasal 86 ayat 1, Pasal 87 ayat 3, Pasal 88 ayat 2 dan 3, Pasal 88a, Pasal 89 ayat 1 sampai dengan 3 dan 5, Pasal 90 ayat 1, Pasal 90a, Pasal 94, Pasal 109, Pasal 112, Pasal 115 ayat 2, Pasal 118 ayat 4, Pasal 119a ayat 9, Pasal 129 sampai dengan 136 termasuk tajuk utama dari bab-bab (bab A baru dari bagian utama ke tujuh), judul Bab D (bab B baru) dari bagian utama ke tujuh, Pasal 138 ayat 1 subayat 2, Pasal 139 ayat 1, 3 dan 4 frase pertama, Pasal 139a, Pasal 140 ayat 1, 3 frase terakhir dan 4 frase pertama, Pasal 141 ayat 1, Pasal 144, Pasal 147 ayat 8, Pasal 148i ayat 1 dan 2 dan pameran dalam Undang-Undang Federal BGBl. I Nomor 51/2012 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014; secara bersamaan Pasal 11 ayat 7 dan 8, Pasal 12 ayat 2 dan 3, Pasal 14b ayat 6, Pasal 15 ayat 7,

Pasal 81a ayat 4 frase terakhir, Pasal 81c ayat 3, Pasal 103 ayat 4, Pasal 111, Pasal 119a ayat 5, Pasal 141 ayat 3, Pasal 144a dan Pasal 148e menjadi tidak berlaku.

7. Pada 1 Januari 2014, Pengadilan Suaka menjadi Pengadilan Administratif Federasi; anggota Pengadilan Suaka menjadi anggota Pengadilan Administratif Federasi.
8. Pada 1 Januari 2014 Senat Administratif Independen di Negara Bagian, Kantor Lelang Federal dan Senat Keuangan Independen (sebagai berikut: Otoritas Administratif Independen) dibubarkan; selain itu Otoritas Administratif yang disebutkan dalam pameran (sebagai berikut: Otoritas Administratif Independen lainnya) dibubarkan. Yurisdiksi untuk melanjutkan proses yang tertunda pada berakhirnya 31 Desember 2013 di otoritas ini serta proses yang tertunda di Otoritas Pengawas pada perwakilan (Pasal 119a ayat 5) lolos ke Pengadilan Administratif; ini juga berlaku untuk prosedur yang ada di otoritas lain yang dapat menjadi otoritas unggul atas jasa atau otoritas superior dalam proses banding, dengan pengecualian organ kotamadya.
9. Pengadilan Administratif menggantikan Otoritas Administratif Independen, Otoritas Administratif Independen lainnya dan, sejauh menyangkut prosedur pengaduan, semua Otoritas Administratif lain kecuali Otoritas Administratif

- yang telah memutuskan dalam contoh pertama dan terakhir atau telah di bawah tanggung jawab untuk memutuskan, serta dengan pengecualian organ kotamadya, menggantikan Pengadilan Administratif dalam prosedur yang tertunda di Pengadilan Administratif (Federal) dan di Mahkamah Konstitusi pada saat berakhirnya 31 Desember 2013. Setelah penghentian prosedur di hadapan Pengadilan Administratif mengenai keputusan atau kurangnya keputusan Otoritas Administratif Independen atau sebelum Mahkamah Konstitusi mengenai keputusan tersebut, prosedur akhirnya akan dilanjutkan di hadapan Pengadilan Administratif.
10. Pasal 131 ayat 3 dalam Pasal 1 subayat 61 Undang-Undang Federal BGBl. I No. 51/2012 terus diterapkan dalam prosedur pengaduan yang tertunda di Pengadilan Administratif (Federal) setelah berakhirnya tanggal 31 Desember 2013.
 11. Perincian tentang peralihan yurisdiksi selanjutnya akan ditentukan oleh Hukum Federal.
 52. Pasal 50a sampai dengan 50d dalam Undang-Undang Federal BGBl. I Nomor 65/2012 mulai berlaku bersamaan dengan perjanjian untuk membentuk Mekanisme Stabilitas Eropa.
 53. Pasal 10 ayat 1 subayat 11 dan 15 serta Pasal 102 ayat 2 sebagaimana telah diubah dengan hukum federal BGBl. I Nomor 59/2013 akan dikeluarkan pada akhir bulan dengan diundangkannya hukum federal ini. “
 54. Dengan hukum konstitusional federal BGBl. I Nomotr 114/2013 sebagaimana diubah, berikut ini menjadi berlaku atau tidak berlaku:
 1. Ayat 51 huruf 4 dan 6 per 6 Juni 2012;
 2. Pasal 49 ayat 2 huruf 1 per 1 Juli 2012;
 3. Pasal 7 ayat 4, Pasal 12 ayat 1 huruf 1, Pasal 14a ayat 1, Pasal 16 ayat 5, Pasal 52 ayat 4, Pasal 59b ayat 1 huruf 2, Pasal 81 a ayat 1, Pasal 127 ayat 8, Pasal 147 ayat 6, Pasal 148 f serta catatan kaki “*” dalam ayat 11 sub-ayat 2 dan catatan kaki tentang ketentuan tersebut pada akhir bulan proklamasi konstitusi federal ini;
 4. Pasal 94 ayat 2 per 1 Januari 2014;
 5. Pasal 89 ayat 2 sampai 4, Pasal 139 ayat 1, 1a, 1b, ketiga kalimat terakhir, 4 dan 7 dan Pasal 140 ayat 1, 1a, 1b, kalimat terakhir ketiga, 4 dan 8 pada 1 Januari 2015.
 55. Pasal 6 ayat 4, Pasal 10 ayat 1 uruf 1, Pasal 130 ayat 5 dan Pasal 141 ayat 1 huruf g sebagaimana telah diubah oleh hukum konstitusi federal BGBl. I Nomor 115/2013 berlaku 1 Januari 2014.
 56. Kewenangan sekolah - pembaharuan hukum administrasi 2013, BGBl. I Nomor 164/2013 menjadi berlaku:
 1. Pasal 14 ayat 5 huruf a dan b serta kalimat pengantar Pasal 81b ayat 1 dengan hari terakhir publikasi dalam Lembaran Hukum Federal,

2. Pasal 81a ayat 1 pada 1 September 2013,
3. Pasal 14 ayat 3 huruf a, ayat 4 huruf a, Pasal 81 a ayat 2 dan 3, Pasal 81b ayat 1 (sepanjang tidak terkait dengan ayat 1), Pasal 132 ayat 1 dan 4 serta Pasal 133 ayat 6 per 1 Agustus 2014.

Pasal 152

Pelaksanaan undang-undang ini dipercayakan kepada Pemerintah Federal.



Konstitusi Azerbaijan

DAFTAR ISI

- Bagian I : Umum
- Bab I : Kekuasaan Rakyat... Pasal 1–6
- Bab II : Dasar Negara... Pasal 7–23
-
- Bagian II : Hak, Kebebasan, dan Tanggung Jawab Dasar
- Bab III : Hak dan Kebebasan Dasar dari Individu dan Warga... Pasal 24–71
- Bab IV : Tanggung utama warga negara... Pasal 71–80
-
- Bagian III : Kekuasaan Negara
- Bab V : Kekuasaan Legislatif... Pasal 81–98
- Bab VI : Kekuasaan Eksekutif ... Pasal 99–124
- Bab VII : Kekuasaan Yudisial... Pasal 125–133
- Bab VIII : Republik Otonom Nakhichevan... Pasal 134–141
-
- Bagian IV : Pemerintah Daerah Mandiri
- Bab IX : Kotamadya... Pasal 142–146
-
- Bagian V : Hak dan Hukum
- Bab X : Sistem Legislatif... Pasal 147–151
- Bab XI : Perubahan dalam Konstitusi Republik Azerbaijan... Pasal 152–155
- Bab XIII : Amandemen Konstitusi Republik Azerbaijan... Pasal 156–158
-
- Bagian VI : Ketentuan-Ketentuan Transisional

KONSTITUSI AZERBAIJAN

PEMBUKAAN

Rakyat Azerbaijan, meneruskan tradisi berabad-abad kenegaraan mereka, dipandu oleh prinsip-prinsip yang tercermin dalam Undang-Undang Konstitusi tentang Kemerdekaan Negara Republik Azerbaijan, yang ingin memberikan kesejahteraan bagi semua orang, dan untuk menegakkan keadilan, kebebasan, keamanan, dan menyadari tanggung jawab mereka sebelum generasi masa lalu, sekarang, dan masa depan, menggunakan hak berdaulat mereka dengan menyatakan tujuan-tujuan berikut:

- untuk melindungi kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Republik Azerbaijan;
- untuk menjamin sistem demokrasi dalam kerangka kerja Konstitusi;
- untuk mencapai realisasi masyarakat sipil;
- untuk mendirikan negara yang diperintah oleh hukum, sekuler yang menjamin supremasi hukum sebagai ekspresi dari kehendak rakyat;
- untuk memastikan semua tingkat kehidupan yang layak sesuai dengan tatanan ekonomi dan sosial yang adil;
- untuk hidup dalam kondisi persahabatan, perdamaian dan keselamatan dengan orang lain, mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara umum dan untuk menerapkan kerja sama yang saling menguntungkan untuk tujuan-tujuan ini.

Demi niat tinggi yang disebutkan di atas, Konstitusi ini akan diadopsi melalui referendum nasional.

BAGIAN I

UMUM

BAB I

KEKUASAAN RAYAT

Pasal 1

Sumber Kekuasaan

- (1) Sumber satu-satunya kekuasaan negara di Republik Azerbaijan adalah rakyat Azerbaijan.
- (2) Rakyat Azerbaijan adalah warga Republik Azerbaijan yang tinggal di dalam dan di luar wilayah teritorial yang berada di bawah naungan negara Azerbaijan dan undang-undangnya tidak keluar dari standar-standar perundang-undangan internasional.

Pasal 2

Kedaulatan Rakyat

- (1) Hak kedaulatan rakyat Azerbaijan adalah hak kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan nasib mereka dan membangun bentuk pemerintahan mereka sendiri.
- (2) Rakyat Azerbaijan bisa menjalankan kedaulatan mereka secara langsung lewat referendum dengan pemungutan secara nasional dan lewat perwakilan mereka yang dipilih berdasarkan pemungutan suara yang umum setara dan langsung lewat kertas suara yang bebas, rahasia dan pribadi.

Pasal 3

Masalah-masalah yang diselesaikan dengan pemungutan suara referendum nasional

- (1) Rakyat Azerbaijan bisa menyelesaikan setiap masalah terkait dengan hak-hak dan kepentingan-kepentingan dengan jalan referendum.

- (2) Masalah-masalah berikut ini hanya bisa diselesaikan dengan jalan referendum:

- (1) Penerimaan konstitusi Republik Azerbaijan dan pemberlakuan amendemen-amandemennya;
- (2) Perubahan batas-batas negara Republik Azerbaijan.
- (3) Sebuah referendum tidak dapat dilaksanakan jika berkaitan dengan hal-hal tersebut :
 - 1) Pajak dan keuangan negara.
 - 2) Amnesti dan perizinan.
 - 3) Pemilihan umum, kesepakatan atau konfirmasi dari perwakilan dari lembaga yang pemilihan, penunjukannya merupakan kompetensi dari organ legislasi dan atau lembaga eksekutif.

Pasal 4

Hak mewakili rakyat

Tidak seorang pun kecuali para wakil yang dipilih oleh rakyat yang memiliki hak untuk mewakili rakyat, berbicara demi kepentingan rakyat dan membuat pernyataan-pernyataan terkait kepentingan rakyat.

Pasal 5

Kesatuan Rakyat

- (1) Rakyat Azerbaijan adalah satu
- (2) Persatuan rakyat Azerbaijan membentuk dasar negara Azerbaijan. Republik Azerbaijan adalah tanah air yang satu dan tak dapat dibagi-bagi bagi seluruh warga Republik Azerbaijan.

Pasal 6

Larangan Perebutan Kekuasaan

- (1) Tidak satu bagian pun dari rakyat Azerbaijan, baik kelompok atau organisasi sosial maupun individu yang boleh merebut hak pelaksanaan kekuasaan.
- (2) Perebutan kekuasaan adalah kejahatan paling serius melawan rakyat.

BAB II

DASAR NEGARA

Pasal 7

Negara Azerbaijan

1. Negara Azerbaijan adalah republik demokratis, berasaskan hukum, sekular, kesatuan.
2. Dalam hal masalah internal, kekuasaan negara di Republik Azerbaijan hanya dibatasi oleh undang-undang, dalam hal kebijakan luar negeri oleh ketentuan-ketentuan yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional, di mana Republik Azerbaijan adalah pihak di dalamnya.
3. Kekuasaan negara di Republik Azerbaijan didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan: Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan menjalankan kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif dimiliki Presiden Republik Azerbaijan; pengadilan hukum Republik Azerbaijan menjalankan kekuasaan yudisial.
4. Berdasarkan ketentuan Konstitusi ini kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial saling terkait dan mandiri dalam batas-batas kewenangannya.

Pasal 8

Kepala Negara Azerbaijan

1. Presiden Republik Azerbaijan adalah Kepala Negara Azerbaijan. Ia mewakili negara Azerbaijan dalam negaranya dan dalam hubungannya dengan negara-negara asing.
2. Presiden Republik Azerbaijan mewakili kesatuan rakyat Azerbaijan dan memelihara keberlangsungan negara Azerbaijan.
3. Presiden Republik Azerbaijan adalah penjamin kemerdekaan dan keutuhan wilayah teritorial negara Azerbaijan, kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian internasional di mana Republik Azerbaijan menjadi salah satu pihak di dalamnya.
4. Presiden Republik Azerbaijan adalah penjamin kemerdekaan kekuasaan yudisial.

Pasal 9

Kekuatan Militer

1. Untuk memberikan keamanan dan mempertahankan diri, Republik Azerbaijan membangun kekuatan militer dan pasukan militer lainnya.
2. Republic Azerbaijan menolak perang sebagai cara melanggar kemerdekaan negara lain dan cara penyelesaian konflik-konflik internasional.
3. Presiden Republik Azerbaijan adalah Panglima Tertinggi Angkatan Militer Republik Azerbaijan.

Pasal 10

Prinsip-prinsip hubungan internasional

Republic Azerbaijan mengembangkan hubungannya dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui dalam standar-standar hukum internasional.

Pasal 11

Wilayah Teritorial

1. Wilayah teritorial Republik Azerbaijan adalah tunggal, tidak dapat diganggu gugat, dan tidak dapat dibagi.
2. Perairan internal Republik Azerbaijan, bagian Laut Kaspia adalah milik Republik Azerbaijan, udara di atas Republik Azerbaijan adalah bagian integral dari wilayah teritorial Republik Azerbaijan.
3. Tidak ada bagian dari wilayah teritorial Republik Azerbaijan yang dapat diceraikan. Republic Azerbaijan tidak akan memberikan bagian dari wilayah teritorialnya kepada siapa pun; batas-batas negara Republik Azerbaijan bisa berubah hanya dengan keputusan bebas rakyatnya yang dibuat lewat referendum yang dinyatakan oleh Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.

Pasal 12

Tujuan Tertinggi Negara

1. Tujuan tertinggi negara adalah memberikan hak-hak dan kebebasan individu dan masyarakat.
2. Hak dan kebebasan individu dan masyarakat yang tercantum dalam Konstitusi ini diterapkan

berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional di mana Republik Azerbaijan menjadi salah satu pihak di dalamnya.

Pasal 13

Harta Benda

1. Harta benda dalam Republik Azerbaijan tidak dapat diganggu gugat dan dilindungi oleh negara.
2. Harta benda tersebut dapat berupa milik negara, swasta, dan kotapraja.
3. Harta benda tersebut tidak boleh digunakan untuk membatasi hak dan kebebasan individu dan masyarakat, kepentingan masyarakat dan negara, martabat individu.

Pasal 14

Sumber Daya Alam

Tanpa mengurangi hak dan kepentingan individu dan badan-badan hukum, sumber daya alam adalah milik Republik Azerbaijan.

Pasal 15

Pembangunan Ekonomi dan Negara

1. Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada berbagai bentuk harta kekayaan di Republik Azerbaijan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
2. Berdasarkan hubungan pasar, negara Azerbaijan membuat syarat-syarat untuk pembangunan ekonomi, menjamin kebebasan kegiatan bisnis, mencegah monopoli dan kompetisi yang tidak adil dalam hubungan ekonomi.

Pasal 16

Pembangunan Sosial dan negara

1. Negara azerbaijan memperhatikan

peningkatan kemakmuran seluruh masyarakatnya dan tiap-tiap warga, jaminan sosial mereka, dan syarat-syarat hidup yang layak.

2. Negara Azerbaijan berpartisipasi dalam pengembangan kebudayaan, pendidikan, kesehatan publik, warisan historis, material dan spiritual rakyat.

Pasal 17

Keluarga, Anak dan negara

1. Keluarga sebagai elemen dasar masyarakat berada di bawah perlindungan khusus negara.
2. Orangtua harus memperhatikan anak-anak dan pendidikan mereka. Negara mengawasi pelaksanaan tanggung jawab ini.
3. Anak-anak yang tidak memiliki orangtua atau wali, diberikan perlindungan perawatan orangtua di bawah perlindungan negara.
4. Setiap orang dilarang untuk melibatkan anak-anak dalam aktivitas yang mungkin membahayakan kehidupan, kesehatan, dan moralitas mereka.
5. Anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak diperbolehkan bekerja.
6. Negara mengawasi implementasi dari perlindungan hak anak.

Pasal 18

Agama dan negara

1. Agama di Republik Azerbaijan dipisahkan dari negara. Semua agama setara di di depan hukum..

2. Penyebaran dan propaganda agama yang menghina martabat masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip humanisme adalah terlarang.
3. Sistem pendidikan negara adalah sekuler.

Pasal 19

Mata Uang

1. Mata uang Republik Azerbaijan adalah manat.
2. Hanya Bank Nasional yang memiliki hak dalam peredaran dan penarikan uang dari peredaran. Bank Nasional Republik Azerbaijan secara eksklusif adalah milik negara.
3. Penggunaan mata uang lain, di samping manat, dalam wilayah teritorial Republik Azerbaijan adalah terlarang.

Pasal 20

Pembatasan terkait utang negara

Utang yang dibuat dengan maksud membantu pemberontakan menentang negara Azerbaijan atau *coup* tidak akan diterima Republik Azerbaijan sebagai kewajiban dan tagihan.

Pasal 21

Bahasa resmi

1. Bahasa Azerbaijan adalah bahasa resmi Republik azerbaijan. Republik Azerbaijan mengembangkan bahasa Azerbaijan.
2. Republik Azerbaijan menjamin kebebasan menggunakan dan mengembangkan bahasa-bahasa lain yang digunakan oleh masyarakatnya.

Pasal 22

Ibukota

Baku adalah ibukota Republik Azerbaijan

Pasal 23

Simbol-simbol negara Azerbaijan

1. Bendera negara Republik Azerbaijan, lambang negara Republik Azerbaijan, dan lagu kebangsaan Republik Azerbaijan adalah simbol-simbol negara Republik Azerbaijan.
2. Bendera negara Republik Azerbaijan terdiri dari tiga garis horizontal dengan lebar yang sama. Garis paling atas berwarna biru, yang tengah berwarna merah, dan yang bawah berwarna hijau; di tengah-tengah garis merah pada kedua sisi bendera terdapat gambar bulan sabit putih dan delapan bintang merah. Lebar bendera adalah setengah panjangnya.
3. Bentuk bendera Republik Azerbaijan dan lambang negara Republik Azerbaijan, musik dan teks lagu negara Republik Azerbaijan ditetapkan oleh Hukum Tata Negara Republik Azerbaijan.

BAGIAN II

HAK, KEBEBASAN, DAN TANGGUNG JAWAB DASAR

BAB III

HAK DAN KEBEBASAN DASAR DARI INDIVIDU DAN WARGA

Pasal 24

Prinsip utama dan hak dan kebebasan individu dan Warga Negara

1. Setiap orang, mulai dari saat ia dilahirkan, memiliki hak dan kebebasan yang tidak dapat diganggu gugat dan dicabut.
2. Hak dan kebebasan mempertimbangkan juga tanggung jawab dan kewajiban setiap orang kepada masyarakat dan orang lain.
3. Hak dan kebebasan termasuk komitmen untuk komunitas dan individu lainnya. Pelanggaran hak tidak diperkenankan.

Pasal 25

Hak persamaan

1. Semua orang sama di mata undang-undang dan pengadilan hukum.
2. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kebebasan yang sama.
3. Negara menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap orang, terlepas dari ras, kebangsaan, agama, bahasa, jenis kelamin, asal, posisi keuangan, pekerjaan, pendirian politis, keanggotaan dalam partai politik, perserikatan perdagangan dan organisasi public lainnya. Hak dan kebebasan individu, masyarakat tidak dapat dibatasi berdasarkan ras, kebangsaan, agama, bahasa, jenis kelamin, asal, keyakinan, afiliasi politik dan sosial.
4. Tidak seorangpun boleh dirugikan, diberikan keuntungan atau keistimewaan, atau dibatasi dalam memperoleh keuntungan atau keistimewaan dengan dasar yang telah disebutkan di atas.

5. Setiap orang dijamin dalam persamaan hak dalam mengakses proses apapun di hadapan otoritas negara dan pemegang otoritas publik yang memutuskan hak dan tugas-tugasnya .
 6. Orang dengan disabilitas diberikan perlindungan hak dan dapat menjalankan kewajibannya yang dilindungi oleh konstitusi, kecuali jika ketika perolehan hak dan pelaksanaan kewajibannya dibatasi oleh keterbatasan yang dimiliki para penyandang disabilitas.
4. Senjata tidak akan digunakan untuk melawan manusia kecuali pada kasus-kasus pembelaan yang diperlukan, keadaan-keadaan mendasak, ketika seorang penjahat harus ditangkap, untuk mencegah seorang tahanan kabur, untuk mencegah pemberontakan melawan negara atau *coup*, untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh orang-orang yang berwenang selama keadaan perang atau negara dalam keadaan darurat, agresi militer.

Pasal 26

Perlindungan hak dan kebebasan individu dan warga negara

1. Setiap orang memiliki hak untuk melindungi hak dan kebebasannya menggunakan cara-cara dan metode-metode yang tidak dilarang undang-undang.
2. Negara menjamin perlindungan hak dan kebebasan seluruh warga negara.

Pasal 27

Hak hidup

1. Setiap orang memiliki hak untuk hidup
2. Selain pemusnahan tentara musuh dalam kasus agresi militer, ketika melaksanakan putusan pengadilan dan kasus-kasus lain yang ditetapkan undang-undang, hak setiap orang untuk hidup tidak dapat diganggu gugat.
3. Hukuman mati, sampai ia dibatalkan sepenuhnya, bisa diterapkan secara legal hanya pada kasus-kasus khususnya kejahatan besar melawan negara, kehidupan dan kesehatan manusia.

Pasal 28

Hak kebebasan

1. Setiap orang memiliki hak untuk bebas.
2. Hak untuk bebas hanya dapat dibatasi sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan cara penahanan, penangkapan atau hukuman penjara.
3. Setiap orang yang menurut hukum berada dalam wilayah teritorial Republik Azerbaijan bisa melakukan perjalanan tanpa batasan, memilih tempat tinggal dan melakukan perjalanan ke luar negeri.
4. Setiap warga Republik azerbaijn memiliki hak untuk kembali ke negerinya kapanpun dia mau.

Pasal 29

Hak kepemilikan

1. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta kekayaan.
2. Tidak ada jenis harta kekayaan yang memiliki prioritas. Hak kepemilikan termasuk hak untuk pemilik-pemilik privat yang dilindungi undang-undang.

3. Setiap orang bisa memiliki harta kekayaan yang bergerak dan nyata. Hak kepemilikan mencakup hak pemilik untuk memiliki, menggunakan, dan mengatur harta kekayaannya sendiri atau bekerja sama dengan orang lain.
4. Tidak ada seorangpun yang akan dikurangi harta kekayaannya tanpa keputusan pengadilan hukum. Penyitaan total terhadap harta kekayaan tidak diizinkan. Pengalihan harta kekayaan untuk kebutuhan negara atau publik hanya diizinkan setelah didahului oleh pembayaran yang adil terhadap harganya.
5. Negara menjamin penggantian hak.
6. Kepemilikan tanah dapat dibatasi oleh hukum karena keadilan sosial dan untuk penggunaan lahan yang efisien.
7. Negara melindungi peralihan hak.

Pasal 30

Hak Kekayaan intelektual

1. Setiap orang memiliki hak kekayaan intelektual.
2. Hak cipta, hak paten, dan hak-hak lain atas kekayaan intelektual dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 31

Hak untuk hidup dengan aman

1. Setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan aman.
2. Selain kasus-kasus yang ditetapkan undang-undang, dilarang melanggar kehidupan siapapun, kesehatan fisik dan spiritual, harta kekayaan, syarat-syarat.

Pasal 32

Hak kebebasan personal

1. Setiap orang memiliki hak kebebasan personal.
2. Setiap orang memiliki hak kerahasiaan terkait kehidupan pribadi dan keluarga. Selain kasus-kasus yang ditetapkan oleh perundang-undangan, campur tangan dalam kehidupan pribadi dilarang.
3. Memperoleh, menyimpan, menggunakan, dan menyebarkan informasi tentang kehidupan pribadi seseorang tanpa izinnya tidak diperbolehkan.
4. Negara menjamin setiap orang hak kerahasiaan terkait korespondensi, komunikasi telepon, pos, pesan telegraf dan informasi yang dikirim dengan alat komunikasi lainnya. Hak ini bisa dibatasi, sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan, untuk mencegah kejahatan atau untuk menemukan bukti-bukti yang benar ketika mengusut kasus kriminal.
5. Semua orang mungkin terbiasa dengan materi yang dikumpulkan sehubungan dengan dia kecuali dalam kasus yang ditentukan oleh hukum. Setiap orang memiliki hak untuk menuntut koreksi atau penghapusan informasi yang dikumpulkan sehubungan dengan dirinya, yang tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak lengkap atau dikumpulkan melalui pelanggaran ketentuan hukum.
6. Dilarang untuk mengakses sumber informasi yang tertera pada kertas atau form elektronik dalam rangka untuk memperoleh informasi dari pihak ketiga, kecuali dalam hal yang ditentukan oleh hukum.

7. IT (Teknologi Informasi) tidak dapat digunakan untuk mengungkap informasi tentang kehidupan pribadi, termasuk keyakinan, agama, identitas etnis, kecuali dalam hal seseorang telah secara terbuka mengungkapkan keinginannya atau ketika data statistik dari orang terkait telah diproses secara random tanpa diskriminasi dan telah ditentukan oleh hukum.
 8. Jangkauan dari informasi personal, termasuk kondisi dalam proses pengumpulan data, pengolahan, penggunaan, dan perlindungannya ditentukan oleh hukum.
4. Hak istri dan suami adalah sama. Perawatan dan pendidikan anak-anak merupakan hak dan tanggungjawab orangtua.
 5. Tanggungjawab anak-anak adalah menghormati orangtuanya, menjaganya di hari tua. Anak-anak yang berumur 18 dan mampu bekerja harus mendukung orangtua yang tidak mampu.

Pasal 35

Hak untuk bekerja

1. Kerja merupakan dasar kesejahteraan pribadi dan publik.
 2. Setiap orang memiliki hak untuk memilih secara bebas, berdasarkan kemampuannya, segala jenis aktivitas, profesi, jabatan dan tempat kerja.
 3. Tidak ada seorangpun yang bisa dipaksa untuk bekerja.
 4. Perjanjian-perjanjian kerja ditandatangani secara sukarela. Tidak ada seorangpun yang bisa dipaksa menandatangani perjanjian kerja.
 5. Berdasarkan keputusan pengadilan, akan ada kasus-kasus kerja paksa, syarat dan ketentuannya ditetapkan oleh perundang-undangan; kerja paksa diperbolehkan karena adanya perintah pihak-pihak berwenang selama dinas tentara, negara dalam keadaan darurat atau undang-undang dalam keadaan perang.
 6. Setiap orang memiliki hak untuk bekerja dalam keadaan aman dan sehat, mendapatkan gaji atas pekerjaannya tanpa diskriminasi, tidak kurang dari upah minimum rata-rata yang ditetapkan oleh negara.
1. Setiap orang memiliki hak untuk kesucian rumahnya.
 2. Selain kasus-kasus yang ditetapkan undang-undang atau keputusan pengadilan hukum, tidak ada seorangpun yang berhak memasuki rumah pribadi di luar kehendak penghuninya.

Pasal 33

Hak Kesucian Rumah

Pasal 34

Hak untuk Menikah

1. Setiap orang memiliki hak untuk menikah ketika mencapai usia yang ditetapkan dengan perundang-undangan.
2. Pernikahan dilakukan dengan sukarela.
3. Keluarga dan pernikahan dilindungi negara. Ibu, ayah, dan anak-anak dilindungi oleh undang-undang. Negara memberikan dukungan pada keluarga besar.

7. Para pengangguran memiliki hak untuk menerima santunan dari negara.
8. Negara akan melakukan yang terbaik untuk menghapuskan pengangguran.

Pasal 36

Hak Melakukan Pemogokan

1. Setiap orang memiliki hak untuk mogok, baik secara individual maupun bersama-sama dengan yang lain.
2. Hak untuk melakukan pemogokan bagi orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja hanya bisa dibatasi pada kasus-kasus yang ditetapkan dengan undang-undang. Para prajurit dan masyarakat sipil yang bekerja di ketentaraan dan formasi militer Republik Azerbaijan lainnya tidak berhak melakukan pemogokan.
3. Perselisihan kerja individual dan kolektif diselesaikan dengan perundang-undangan.
4. Dalam hal tidak ditentukan oleh hukum, unjuk rasa (pemogokan) dilarang untuk dilaksanakan.

Pasal 37

Hak Untuk Istirahat

1. Setiap orang berhak untuk istirahat
2. Bagi orang-orang yang berkerja berdasarkan perjanjian kerja 8 jam per hari, dia dijamin mendapat libur nasional dan setidaknya satu kali liburan yang digaji durasi setidaknya 21 hari.

Pasal 38

Hak perlindungan sosial

1. Setiap orang berhak mendapat jaminan sosial.
2. Orang-orang yang paling lemah harus mendapatkan bantuan, pertama-tama, dari anggota keluarganya.
3. Setiap orang berhak untuk perlindungan sosial ketika mencapai usia tertentu berdasarkan perundang-undangan, dalam kasus sakit, cacat, kehilangan orang yang menanggung nafkahnya di tengah keluarga, karena pengangguran dan pada kasus-kasus lain yang ditetapkan perundang-undangan.
4. Jumlah minimum pensiun dan santunan sosial ditetapkan oleh undang-undang.
5. Negara menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan aktivitas kedermwanaan, asuransi sosial cuma-cuma, dan bentuk-bentuk perlindungan sosial lainnya.

Pasal 39

Hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat

1. Setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang sehat.
2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi tentang situasi ekologis dan mendapatkan kompensasi untuk kerusakan kesehatan dan harta kekayaannya karena pelanggaran syarat-syarat ekologis.
3. Tidak seorangpun boleh melakukan aktivitas yang mengancam atau merusak lingkungan alam dan

sumber daya alam yang dibatasi oleh hukum.

4. Negara menjamin perlindungan keseimbangan ekologi dan perlindungan spesies dan tanaman dan hewan liar yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 40

Hak kebudayaan

1. Setiap orang berhak untuk ambil bagian dalam kehidupan budaya, untuk menggunakan organisasi-organisasi dan nilai-nilai budaya.
2. Setiap orang harus menghargai warisan historis, budaya, dan spiritual, memeliharanya, dan melindungi tanda-tanda peringatan historis dan kultural.

Pasal 41

Hak untuk Perlindungan Kesehatan

1. Setiap orang berhak untuk perlindungan kesehatannya dan perawatan medis.
2. Negara melakukan semua hal yang diperlukan untuk mengembangkan semua bentuk pelayanan kesehatan berdasarkan berbagai bentuk harta kekayaan, jaminan keamanan dari wabah penyakit, menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk berbagai bentuk asuransi kesehatan.
3. Pejabat pemerintah yang menyembunyikan fakta-fakta dan kasus-kasus yang berbahaya untuk kehidupan dan kesehatan masyarakat akan menanggung pertanggungjawaban hukum.

Pasal 42

Hak Pendidikan

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Negara menjamin pendidikan menengah gratis.
3. Sistem pendidikan berada di bawah kontrol negara.
4. Negara menjamin kelangsungan pendidikan individu-individu yang paling berbakat terlepas dari kemampuan keuangannya.
5. Negara menetapkan standard-standard minimum pendidikan.

Pasal 43

Hak Rumah

1. Tidak seorangpun bisa dikeluarkan dari rumahnya.
2. Negara membantu pembangunan tempat tinggal, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan hak atas rumah.

Pasal 44

Hak Kebangsaan

1. Setiap orang berhak untuk mempertahankan kebangsaannya.
2. Tidak seorangpun bisa dipaksa untuk mengubah kebangsaannya.

Pasal 45

Hak untuk menggunakan bahasa ibu

1. Setiap orang berhak untuk menggunakan bahasa ibunya. Setiap orang berhak untuk dididik, melakukan kegiatan kreatif dalam bahasa apapun yang diinginkannya.

2. Tidak seorangpun bisa dicabut haknya menggunakan bahasa ibunya.

Pasal 46

Hak untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri

1. Setiap orang berhak untuk mempertahankan kehormatan dan harga dirinya.
2. Harga diri seseorang dilindungi oleh negara. Tidak ada yang bisa menghinanya martabat seseorang.
3. Tidak ada seorangpun yang boleh menjadi pelaku penyiksaan dan penganiayaan, perlakuan atau hukuman yang menghinanya martabat seseorang. Percobaan-percobaan medis, ilmiah, dan lainnya tidak boleh dilakukan terhadap siapa pun tanpa izinya.

Pasal 47

Kebebasan berpikir dan berbicara

1. Setiap orang dapat menikmati kebebasan berpikir dan berbicara.
2. Tidak ada seorangpun yang boleh dipaksa mengumumkan pemikirannya dan keyakinannya atau meninggalkan pemikiran dan keyakinannya.
3. Propaganda yang memancing persepilihan dan permusuhan rasial, nasional, agama, dan sosial dilarang.

Pasal 48

Kebebasan Keyakinan

1. Setiap orang menikmati kebebasan keyakinan.
2. Setiap orang berhak untuk menentukan sikap pada agama, untuk menyatakan beragama, baik secara individual atau bersama-sama dengan yang lain, atau untuk menyatakan tidak beragama, untuk

mengekspresikan dan menyebarkan keyakinan seseorang terkait agama.

3. Setiap orang bebas untuk melaksanakan ritual-ritual keagamaan, tetapi hal ini tidak boleh mengganggu ketentraman umum dan bertentangan dengan moral-moral umum.
4. Kepercayaan dan keyakinan keagamaan tidak dapat dijadikan dalih pelanggaran terhadap undang-undang.
5. Tidak seorangpun diperbolehkan untuk mengungkapkan pendapat atau memaksakan agama, keyakinan, dan kepercayaannya untuk menghakimi ritual agama atau dalam rangka berpartisipasi dalam perayaan keagamaan.

Pasal 49

Kebebasan Berkumpul

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul.
2. Setiap orang berhak, setelah memberi pemberitahuan kepada pihak pemerintah terkait, secara damai dan tanpa senjata, berkumpul dengan orang lain, mengatur pertemuan, demonstrasi, pawai dan pengjagaan tempat.

Pasal 50

Kebebasan informasi

1. Setiap orang bebas untuk mencari, memperoleh, mengirim, mengolah, dan mendistribusikan informasi.
2. Kebebasan media massa dijamin. Sensor negara pada media massa, termasuk pers dilarang.

3. Hak setiap orang untuk merespon informasi yang telah dipublikasi di media dan melanggar haknya atau mengusik kepentingannya harus dijamin.

Pasal 51

Kebebasan aktivitas kreatif

1. Setiap orang bebas melakukan aktivitas kreatif.
2. Negara menjamin kebebasan dalam seni-sastra, teknis-ilmiah, dan aktivitas kreatif lainnya.

Pasal 52

Hak kewarganegaraan

Seseorang yang memiliki hubungan politis dan hukum dengan Republik Azerbaijan dan juga hak dan kewajiban yang sama adalah warga negara Republik Azerbaijan. Seseorang yang dilahirkan di wilayah teritorial Republik Azerbaijan adalah warga negara Republik Azerbaijan. Seseorang adalah warga negara Republik Azerbaijan jika salah seorang dari orang tuanya adalah warga negara Republik Azerbaijan.

Pasal 53

Jaminan hak kewarganegaraan

- (1) Dalam keadaan apa pun seorang warga negara Republik Azerbaijan tidak dapat dachabut kewarganegaraa Republik Azerbaijan-nya.
- (2) Dalam keadaan apa pun seorang warga negara Republik Azerbaijan tidak dapat diusir dari Republik Azerbaijan atau diekstradisi ke negara asing.
- (3) Republik Azerbaijan menjamin proteksi hukum dan perlindungan atas warga negara Republik Azerbaijan yang untuk sementara atau

selamanya hidup di luar Republik Azerbaijan.

Pasal 54

Hak untuk ambil bagian dalam kehidupan politis masyarakat dan negara

- (1) Warga negara Republik Azerbaijan memiliki hak untuk ambil bagian dalam kehidupan politis masyarakat dan negara tanpa batasan.
- (2) Warga negara Republik Azerbaijan manapun memiliki hak untuk menentang usaha pemberotakan melawan negara atau *coup* terhadap negara.

Pasal 55

Hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan negara

- (1) Warga negara Republik Azerbaijan memiliki hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan negara. Mereka dapat menggunakan hak tersebut langsung atau melalui wakil-wakilnya.
- (2) Warga negara Republik Azerbaijan memiliki hak untuk bekerja di badan pemerintah. Para pegawai badan negara diangkat dari warga negara Republik Azerbaijan. Warga negara asing dan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat dipekerjakan dalam organisasi-organisasi negara dengan undang-undang yang tetap.

Pasal 56

Hak memilih

- (1) Warga negara Republik Azerbaijan memiliki hak untuk memilih dan dipilih untuk badan-badan negara dan juga ambil bagian dalam referendum.

- (2) Orang-orang yang dinyatakan tidak mampu oleh putusan pengadilan tidak memiliki hak untuk ambil bagian dalam pemilihan umum dan referendum.
- (3) Partisipasi dalam pemilihan anggota militer, hakim, pejabat negara, pegawai keagamaan, orang-orang yang dipenjarakan dengan keputusan pengadilan hukum, orang-orang lain yang dikhususkan dalam konstitusi dan undang-undang ini ditentukan undang-undang.

Pasal 57

Hak banding

- (1) Warga negara Republik Azerbaijan memiliki hak untuk banding secara personal dan juga untuk mengajukan permohonan tertulis individual dan kolektif kepada badan-badan negara. Masing-masing permohonan harus ditanggapi dengan aturan dan masa waktu yang ditentukan.
- (2) Warga negara Republik Azerbaijan memiliki hak untuk mengkritisi aktivitas atau kerja badan negara, pegawainya, partai politik, serikat perdagangan, organisasi publik lainnya dan juga aktivitas dan kerja individual. Penuntutan hukum terhadap kritik dilarang. Penghinaan dan fitnah tidak dianggap sebagai kritik.

Pasal 58

Hak Berserikat

- (1) Setiap orang bebas untuk berserikat dengan orang lain.
- (2) Setiap orang memiliki hak untuk membangun sebuah perserikatan, termasuk partai politi, serikat dagang dan organisasi publik lainnya atau memasuki organisas-organisasi

yang ada. Aktivitas tak terbatas dari seluruh perserikatan dijamin.

- (3) Tidak ada seorangpun yang boleh dipaksa untuk memasuki perserikatan apapun atau untuk tetap menjadi anggota.
- (4) Aktivitas perserikatan dimaksudkan untuk penggulingan secara paksa kekuasaan negara yang sah di seluruh wilayah teritorial Republik Azerbaijan atau di sebagiannya dilarang. Aktivitas perserikatan yang melanggar konstitusi dan undang-undang dapat dihentikan dengan ketetapan putusan pengadilan.

Pasal 59

Hak Kegiatan Usaha

1. setiap orang berhak untuk menggunakan kesempatannya, kemampuan dan property, untuk secara bersama-sama menjalin aktivitas bisnis atau dalam aktivitas ekonomi lainnya.
2. Negara hanya mengatur perlindungan kepentingan negara, kehiduoan manusia , dan aktivitas ekonomi yang sehat.

Pasal 60

Jaminan hak dan kebebasan oleh pengadilan hukum

- (1) Proteksi hukum terhadap hak dan kebebasan setiap warga negara dijamin.
- (2) Setiap orang dapat melakukan banding kepada pengadilan hukum terkait keputusan dan tindakan (atau tidak adanya tindakan) lembaga negara, partai politik, serikat dagang, organisasi publik lainnya dan pejabat.

- (3) Setiap orang berhak untuk didengar dalam proses administrasi pra persidangan dan persidangan.
- (4) Setiap orang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dalam permasalahan administrative terhadap dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya kewajiban otoritas publik, partai politik, entity hukum, pemerintahan daerah (kota madta) dan perwakilan / pegawainya.

Pasal 61

Hak Bantuan Hukum

- (1) Setiap orang memiliki hak memperoleh bantuan hukum yang memenuhi syarat.
- (2) Pada kasus-kasus tertentu yang ditetapkan oleh perundang-undangan, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma, dengan biaya pemerintah.
- (3) Setiap warga negara memiliki hak untuk bantuan hukum semenjak penahanan, penangkapan, atau penuntutan kejahatan oleh lembaga negara yang kompeten.

Pasal 62

Tidak Dapat Diterimanya Perubahan Yurisdiksi Hukum

Setiap orang memiliki hak pertambahan kasusnya pada pengadilan hukum yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Kasus seseorang tidak akan dipertimbangkan pada pengadilan hukum lain tanpa persetujuan seseorang.

Pasal 63

Praduga tak bersalah

- (1) Setiap orang berhak atas praduga tak bersalah. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan dianggap

tidak bersalah hingga kesalahannya terbukti secara hukum dan jika tidak ada putusan pengadilan hukum yang diberlakukan dengan kekuatan hukum.

- (2) Seseorang di bawah kecurigaan kejahatan tidak dianggap bersalah.
- (3) Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan tidak perlu membuktikan ketidakbersalahannya.
- (4) Bukti-bukti yang diterima berlawanan dengan undang-undang tidak dapat digunakan ketika mengatur keadilan. Tidak ada seorangpun yang dapat dituduh melakukan kejahatan tanpa putusan pengadilan hukum.

Pasal 64

Tidak dapat Diterimanya Tuduhan Ulangan untuk Satu Kejahatan yang Sama

Tidak ada seorangpun yang dapat secara divonis berulang satu kejahatan yang sama.

Pasal 65

Hak Banding Ulangan pada Pengadilan Hukum

Setiap orang yang dihukum oleh pengadilan hukum memiliki hak untuk banding, sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, ke pengadilan hukum yang lebih tinggi dengan meminta pertimbangan kembali atas putusan tersebut dan juga untuk grasi dan mitigasi hukuman.

Pasal 66

Tidak Diterimanya Kesaksian Melawan Keluarga

Tidak ada seorang pun yang dapat dipaksa untuk memberikan kesaksian melawan dirinya, istri (suami), anak, orangtua,

saudara laki-laki, saudara perempuannya. Daftar lengkap keluarga yang kesaksian melawan mereka tidak diterima ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 67

Hak Orang yang Ditahan, Ditangkap, Didakwa Tindak Kejahatan

- (1) Setiap orang, yang ditahan, ditangkap, didakwa dalam kejahatan harus langsung dinasihati oleh badan negara yang berwenang tentang hak, alasan penangkapan, dan institusi peradilan pidana yang akan mengadilinya.
- (2) Setiap orang yang telah ditahan, ditangkap, dituduh melakukan kejahatan oleh organ Negara yang kompeten harus segera diberi penjelasan tentang hak-haknya dan alasan penangkapan dan dibawa ke pengadilan.
- (3) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus didengar sebelum dijatuhi hukuman.

Pasal 68

Hak Kompensasi atas Kehilangan

- (1) Hak seseorang yang menderita kerugian karena kejahatan dan perampasan kekuasaan dilindungi oleh undang-undang. Orang yang menderita memiliki hak untuk ambil bagian dalam administrasi peradilan dan menuntut kompensasi kerugian.
- (2) Setiap orang memiliki hak kompensasi dari negara atas kerugian yang ditanggung sebagai hasil dari tindakan-tindakan ilegal atau tidak adanya tindakan dari lembaga negara atau pejabatnya.
- (3) Setiap orang memiliki hak untuk menerima kompensasi dari Negara

atas kerusakan yang disebabkan kepadanya sebagai akibat dari tindakan ilegal atau tidak adanya organ pemerintah atau pejabat mereka.

- (4) Pemerintah, bersama-sama dengan pegawai negeri sipil, harus menanggung tanggung jawab sipil atas kerusakan yang disebabkan hak asasi manusia dan kebebasan sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum dan tidak adanya pegawai negeri, dan pelanggaran terhadap jaminan mereka.

Pasal 69

Hak warga negaa asing dan orang yang tak bernegara

- (1) Warga negara asing dan orang yang tak bernegara yang tinggal di Republik Azerbaijan dapat menikmati seluruh hak dan harus memenuhi semua kewajiban sebagaimana warga negara Republik Azerbaijan kecuali jika ditetapkan dengan perundang-undangan atau perjanjian internasional di mana Republik Azerbaijan adalah salah satu baginya.
- (2) Hak dan kebebasan warga negara asing dan orang yang tak bernegara yang tinggal secara permanen atau sementara di wilayah teritorial Republik Azerbaija dapat dibatasi hanya berdasarkan standar hukum internasional dan undang-undang Republik Azerbaijan.

Pasal 70

Hak perlindungan politis

- (1) Berdasarkan standar hukum internasional yang diakui, Republik Azerbaijan menjamin perlindungan politis warga negara asing dan orang yang tak bernegara.

- (2) Ekstradisi seseorang yang dianiaya karena keyakinan politisnya dan juga karena tindakan-tindakan yang tidak dianggap sebagai kejahatan di Republik Azerbaijan tidak diizinkan.

Pasal 71

Perlindungan hak dan kebebasan manusia dan warga negara

- (1) Menghormati dan melindungi hak dan kebebasan manusia dan warga negara yang ditetapkan dalam Konstitusi adalah tanggungjawab badan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yang sah.
- (2) Tidak ada seorangpun yang boleh membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan manusia dan warga negara.
- (3) Hak dan kebebasan manusia dan warga negara hanya dapat dibatasi secara sebagian dan untuk sementara pada maklumat perang, keadaan perang, dan negara dalam keadaan bahaya, dan juga mobilisasi, dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban internasional Republik Azerbaijan. Penduduk Republik Azerbaijan akan diberitahu tentang pembatasan-pembatasan hak dan kebebasan mereka.
- (4) Tidak ada seorangpun, bagaimanapun juga, tidak dapat dipaksa untuk menyebarkan agamanya dan keyakinan lain, pemikiran dan dianiaya karena hal-hal tersebut.
- (5) Tidak ada ketetapan Konstitusi yang dapat diinterpretasikan sebagai aturan yang diarahkan pada pelanggaran hak dan kebebasan manusia dan warga negara.
- (6) Hak dan kebebasan manusia dan warga negara berlaku dengan

sendirinya di wilayah teritorial Republik Azerbaijan.

- (7) Argument apapun yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kebebasan manusia dan warga negara akan diadili di pengadilan hukum.
- (8) Tidak ada orang yang akan bertanggungjawab atas tindakan yang tidak dianggap sebagai tindak kriminal saat pelaksanaannya. Jika setelah tindakan kriminal itu telah ditetapkan undang-undang baru maka tidak ada tanggungjawab atau mitigasi tanggungjawab yang ditetapkan oleh undang-undang baru tersebut yang harus digunakan.
- (9) Setiap orang bebas untuk melakukan apa pun yang tidak dilarang oleh hukum dan tidak ada yang dapat dipaksa untuk melakukan apa pun yang tidak ditentukan oleh hukum.
- (10) Lembaga-lembaga negara dapat bertindak hanya berdasarkan Konstitusi ini, dengan cara dan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB UTAMA WARGA NEGARA

Pasal 72

Tanggungjawab utama warga negara

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban kepada negara dan masyarakat secara langsung sebagai hasil dari hak dan kebebasannya.
- (2) Setiap orang harus mengikuti ketetapan Konstitusi dan Undang-undang Republik Azerbaijan, menghormati hak dan kebebasan orang

lain, memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- (3) Tidak mengetahui undang-undang tidak dapat melepaskan seseorang dari tanggung jawab.

Pasal 73

Pajak dan tugas-tugas negara yang lain

- (1) Setiap orang harus membayar pajak dan bayaran-bayaran lainnya yang ditetapkan negara dalam waktu dan dalam jumlah yang penuh sebagaimana yang diharuskan.
- (2) Tidak ada seorangpun yang dapat dipaksa untuk membayar pajak dan bayaran-bayaran lainnya yang ditetapkan negara jika mereka tidak ditetapkan dalam undang-undang dan kelebihan jumlah yang ditetapkan di dalamnya.

Pasal 74

Kesetiaan kepada tanah air

- (1) Kesetiaan kepada tanah air adalah suci.
- (2) Orang-orang yang bekerja pada badan-badan kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudisial yang dipilih dan diangkat pada jabatannya bertanggungjawab untuk teliti dan cermat memenuhi kewajiban mereka dan mengangkat sumpah kapanpun dikehendaki oleh undang-undang.
- (3) Orang yang bekerja pada badan kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudisial yang dipilih dan diangkat pada jabatannya dan disumpah berdasarkan Konstitusi Republik Azerbaijan dianggap dipecat dan tidak akan bisa menempati posisi ini jika ia dituduh melakukan kejahatan menentang negara, termasuk

pemberontakan atau perebutan kekuasaan negara dan divonis berdasarkan tuduhan ini.

Pasal 75

Hormat kepada simbol-simbol negara

- (1) setiap warga negara harus menghargai simbol negara Republik Azerbaijan, bendera, lambang, dan lagu nasional.
- (2) Ekspresi yang tidak hormat atau menghargai symbol negara akan menimbulkan tanggung jawab sebagaimana diatur oleh hukum.

Pasal 76

Pembelaan terhadap tanah air

- (1) Pembelaan terhadap tanah air adalah tugas setiap warga negara. Warga negara Republik ini mengabdikan pada angkatan bersenjata berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Jika kepercayaan warga negara berkonflik dengan pengabdian dalam angkatan bersenjata maka pada beberapa kasus yang ditetapkan dengan undang-undang pengabdian alternatif selain pengabdian di angkatan bersenjata biasa dapat diizinkan.

Pasal 77

Perlindungan peninggalan sejarah dan budaya

Setiap warga negara bertanggungjawab melindungi peninggalan sejarah dan budaya.

Pasal 78

Perlindungan lingkungan

Setiap warga negara bertanggungjawab melindungi lingkungan.

Pasal 79

Tidak Diterimanya pemenuhan kewajiban yang bertentangan dengan perundang-undangan

Tidak ada seorang pun yang boleh dipaksa untuk menjalankan kewajiban yang bertentangan dengan Konstitusi dan undang-undang Republik Azerbaijan.

Pasal 80

Tanggungjawab

Pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan Konstitusi ini dan undang-undang Republik Azerbaijan termasuk perampasan hak dan kebebasan dan juga kegagalan memenuhi tanggungjawab yang ditetapkan dalam Konstitusi ini dan undang-undang Republik Azerbaijan akan diadili.

BAGIAN III

KEKUASAAN NEGARA

BAB V

KEKUASAAN LEGISLATIF

Pasal 81

Pelaksanaan kekuasaan legislatif

Kekuasaan legislatif di Republik Azerbaijan dilaksanakan oleh Parlemen [Majlis Mili] Republik Azerbaijan.

Pasal 82

Jumlah wakil di Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan

Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan terdiri dari 125 deputi.

Pasal 83

Prosedur pemilihan deputi Parlemen [Majlis Mill] Republik Azerbaijan

Deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dipilih berdasarkan sistem pemungutan suara terbanyak dan proporsional dan pemilihan yang umum, setara, dan langsung dengan cara pemilihan yang bebas, individual, dan rahasia.

Pasal 84

Masa kekuasaan Parlemen terpilih [Majlis Milli] Republik Azerbaijan

- (1) Masa kekuasaan masing-masing Parlemen terpilih [Majlis Milli] Republik Azerbaijan adalah lima tahun.
- (2) Pemilihan masing-masing Parlemen terpilih adalah setiap lima tahun pada Minggu pertama November.
- (3) Masa kekuasaan deputi- deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dibatasi oleh masa kekuasaan masing-masing Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.
- (4) Jika pemilihan deputi yang baru untuk menggantikan deputi yang berhenti dari Parlemen [Majlis milli] Republik Azerbaijan dilaksanakan, maka masa kekuasaan deputi yang baru terpilih sesuai dengan masa kekuasaan yang tersisa dari deputi yang berhenti.

Pasal 85

Syarat Calon untuk Jabatan Deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan

- (1) Setiap warga negara Republik Azerbaijan yang berumur tidak kurang dari 25 tahun dapat dipilih sebagai deputi Parlemen [majlis Milli] Republik Azerbaijan sesuai dengan ketetapan yang ada.

- (2) Orang-orang yang memiliki dua kewarganegaraan, yang memiliki kewajiban pada negara lain, yang berkerja pada badan-badan kekuasaan eksekutif atau yudisial, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas berbayar lainnya, tokoh agama, orang-orang yang ketidakmampuannya telah ditetapkan oleh pengadilan hukum, orang-orang yang dihukum karena kejahatan besar, sedang menjalani vonis dengan putusan pengadilan hukum tidak boleh dipilih sebagai deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.

Pasal 86

Pemeriksaan dan persetujuan hasil pemilihan Deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan

Keakuratan hasil pemilihan diperiksa dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 87

Akhir masa kekuasaan deputi Parlemen [Majlis Milli Republik Azerbaijan]

- (1) Masa kekuasaan deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan berakhir pada hari pertama pertemuan tentang new calling Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan. pemilihan deputi untuk menggantikan orang-orang yang meninggalkan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan tidak dapat diadakan jika kurang dari 25 hari tersisa sampai akhir masa kekuasaan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.
- (2) Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan akan berkuasa setelah kekuasaan 83 deputi nya disetujui.

Pasal 88

Sidang Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan

- (1) Setiap tahun diadakan dua sidang Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan. Sidang musim semi dimulai pada 1 Februari dan berlanjut sampai 31 Mei. Sidang musim gugur dimulai pada 30 September dan berlanjut hingga 30 Desember. Jika 1 Februari dan 30 September jatuh pada hari libur, maka sidang akan dimulai pada hari kerja berikutnya. Setelah persetujuan kekuasaan 83 deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan, pertemuan pertama Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dikumpulkan dalam seminggu sejak hari persetujuan. Jika setelah pemilihan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan kekuasaan 83 deputinya tidak disetujui sebelum 1 Februari maka hari pembukaan pertemuan pertama Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan akan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan.
- (2) Sidang istimewa Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan akan dikumpulkan oleh ketua Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dengan permintaan Presiden Republik Azerbaijan atau 42 deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.
- (3) Agenda sidang istimewa akan disiapkan oleh orang-orang yang mengumpulkan sidang tersebut. Setelah agenda yang selesai dibahas, maka sidang istimewa berakhir.
- (4) Majelis sidang Milli Majlis Republik Azerbaijan terbuka untuk umum. Suatu majelis sidang Milli

Majlis dapat ditutup untuk umum atas klaim 83 anggota parlemen atau proposal dari Presiden Republik Azerbaijan.

Pasal 89

Pemberhentian deputy Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dari mandat mereka dan hilangnya kekuasaan deputy Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan

- (1) Deputy Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan kehilangan mandatnya dalam kasus-kasus berikut: ketika selama pemilihan terjadi pemalsuan penghitungan suara;
 - (1) menyerahkan kewarganegaraan Republik Azerbaijan atau menerima kewarganegaraan lain;
 - (2) melakukan kejahatan dan kapanpun ada putusan sah dari pengadilan hukum;
 - (3) mengambil jabatan di badan-badan negara, jabatan di organisasi keagamaan, keterlibatan dalam bisnis, perdagangan atau aktivitas berbayar lainnya (kecuali aktivitas ilmiah, pedagogis, dan kreatif);
 - (4) mengundurkan diri secara sukarela;
 - (5) pembubaran partai tempat deputy bergabung.

Keputusan tentang pemberhentian deputy Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dari mandatnya diambil sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan.

- (2) kapanpun deputy Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan tidak mampu memenuhi kewajibannya dan pada kasus-kasus lain yang ditetapkan dalam perundang-undangan, maka kekuasaan mereka dianggap berakhir. Prosedur pengambilan keputusan selanjutnya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 90

Kekebalan deputy Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan

- (1) Seorang deputy Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan menikmati kekebalan selama masa kekuasaannya. Kecuali kasus-kasus ketika deputy tersebut ditangkap karena tindakan kriminal, deputy Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal selama masa kekuasaannya, ditangkap, tindakan-tindakan disipliner tidak dapat digunakan kepadanya oleh pengadilan hukum, ia tidak dapat diburou. Deputy Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dapat ditangkap hanya jika ia ditangkap di tempat kejahatan. Dalam kasus tersebut badan yang menahan deputy Parlemen [Majlis Mili] Republik Azerbaijan harus langsung memberitahukan Prokurator Umum Republik Azerbaijan tentang fakta tersebut.
- (2) Kekebalan deputy Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan hanya dapat dihentikan dengan keputusan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan berdasarkan permintaan Prokurator Umum Republik Azerbaijan.

Pasal 91**Larangan Mengadakan Persidangan Melawan Deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan**

Deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan tidak bisa dibuat bertanggungjawab atas aktivitas mereka di Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan, atas pemungutan suara di Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dan atas pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan. Tanpa persetujuan deputi, dalam kaitan dengan kasus-kasus tersebut, mereka tidak diwajibkan untuk memberikan penjelasan dan bukti.

Pasal 92**Organisasi kerja Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan**

Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan menetapkan prosedur kegiatannya sendiri, memilih ketuanya dan deputinya, mengorganisir panitia tetap dan yang lainnya, menetapkan Dewan Anggaran sendiri.

Pasal 93**Tindakan-tindakan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan**

- (1) Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan menerima Hukum Tata Negara dan dekrit terkait pertanyaan tentang kewenangannya.
- (2) Hukum tata negara, undang-undang, dan dekrit diambil di Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dalam sebuah susunan yang ditetapkan dalam Konstitusi ini.
- (3) Perintah khusus kepada badan-badan kekuasaan eksekutif dan pengadilan hukum tidak dapat ditetapkan dalam undang-undang dan dekrit parlemen {majlis Milli} Republik Azerbaijan.

Pasal 94**Aturan-aturan umum yang ditetapkan oleh Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan**

- (1) Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan menetapkan aturan-aturan umum terkait hal-hal berikut:
 1. Penggunaan hak dan kebebasan seseorang dan warga negara yang ditetapkan dalam Konstitusi ini, negara menjamin hak dan kebebasan ini;
 2. Pemilihan Presiden Republik Azerbaijan;
 3. Pemilihan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dan status deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan;
 4. Referendum;
 5. Sistem yudisial dan status hakim; jabatan prokurator, kantor pengacara dan notariat;
 6. persidangan hukum, pelaksanaan putusan pengadilan;
 7. Pemilihan untuk kotamadya dan status kotamadya;
 8. Negara darurat; keadaan perang;
 9. Penghargaan negara;
 10. Status orang secara fisik dan entitas hukum;
 11. Objek-objek hukum perdata;
 12. Transaksi, perjanjian hukum-perdata, perwakilan dan warisan;
 13. Hak kepemilikan, termasuk hukum harta benda negara, milik pribadi dan kotamadya, hak kekayaan intelektual, hak-hak kepemilikan lainnya; hak pertanggungjawaban;
 14. Hubungan kekeluargaan, termasuk perwalian dan pengawasan;
 15. Dasar kegiatan perpajakan finansial, bayaran dan tagihan;

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 16. Hubungan kerja dan pemeliharaan sosial; 17. Interpretasi kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya; penetapan tanggungjawab untuk tindakan-tindakan ini; 18. Pertahanan dan pengabdian militer; 19. Pekerjaan pemerintahan; 20. Dasar keamanan; 21. Susunan territorial; batas-batas negara; 22. Ratifikasi dan penolakan perjanjian internasional; 23. Komunikasi dan transportasi; 24. Statistik; metrologi dan standar; 25. Kebiasaan-kebiasaan; 26. Aktivitas perdagangan dan pertukaran saham; 27. Bisnis perbankan, akuntansi, asuransi. | <ul style="list-style-type: none"> 3. Pembagian wilayah territorial-administratif; 4. Ratifikasi dan pengaduan perjanjian internasional; 5. Berdasarkan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan, persetujuan anggaran negara Republik Azerbaijan dan kontrol terhadap pelaksanaannya; 6. Amnesti; 7. Berdasarkan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan, persetujuan doktrin militer Republik Azerbaijan; 8. Pada kasus-kasus yang ditetapkan dalam Konstitusi ini, persetujuan dekrit-dekrit Presiden Republik Azerbaijan; 9. Berdasarkan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan dengan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Perdana Menteri Republik Azerbaijan; 10. Berdasarkan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan, Mahkamah Agung Republik Azerbaijan dan Pengadilan Ekonomi Republik Azerbaijan; 11. Berdasarkan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan, dengan memberikan izin untuk mengangkat atau memberhentikan Jaksa Penuntut Umum Republik Azerbaijan; 12. Pemberhentian Presiden Republik Azerbaijan dengan cara dakwaan berdasarkan rekomendasi Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan; |
|---|--|
- (2) Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang ditetapkan pada ayat 2,3,4 pada pasal ini, undang-undang disetujui oleh mayoritas 63 suara.
- (3) Bagian pertama dari pasal ini dapat dilengkapi dengan Hukum Tata Negara.

Pasal 95

Kewenangan Parlemen [Majlis Mili] Republik Azerbaijan

- (1) Persoalan-persoalan berikut berada di bawah kewenangan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan:
- 1. Organisasi kerja Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan;
 - 2. Berdasarkan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan, penetapan perwakilan diplomatis Republik Azerbaijan;

13. Berdasarkan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan, pemberhentian hakim;
 14. Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara rahasia dalam Kabinet Menteri Republik Azerbaijan;
 15. Berdasarkan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengurus administrasi bank nasional Republik Azerbaijan;
 16. Berdasarkan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan, dengan memberikan persetujuan untuk mendaftar Angkatan Militer Republik Azerbaijan untuk operasi-operasi di luar tugas normal mereka;
 17. Berdasarkan permintaan Presiden Republik Azerbaijan, dengan memberikan persetujuan untuk mengumumkan perang dan mengakhiri pakta perdamaian;
 18. Pengumuman referendum;amnesty
 19. Penetapan Dewan Auditor.
- (2) Sebagaimana persoalan-persoalan yang ditetapkan pada ayat 1-5 pasal ini undang-undang disetujui oleh mayoritas 63 suara, sebagaimana persoalan-persoalan dekrit disetujui dengan cara yang sama jika tidak dinyatakan sebaliknya oleh Konstitusi ini.
 - (3) Dekrit juga diambil berdasarkan persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan Konstitusi ini yang berada di bawah kewenangan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.
 - (4) Bagian pertama dari pasal ini dapat dilengkapi dengan Hukum Tata Negara.

Pasal 96

Hak Inisiatif Legislatif

- (1) Hak inisiatif legislatif di Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan (hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan masalah-masalah lain untuk pertimbangan oleh Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan) menjadi milik deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan, Presiden Republik Azerbaijan, Mahkamah Agung Republik Azerbaijan dan Ali Majlis of Nakhichevan Autonomous Republik.
- (2) Rancangan undang-undang atau dekrit yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan oleh Presiden Republik Azerbaijan, Mahkamah Agung Republik Azerbaijan atau Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan, sebagai inisiatif legislatif, diputuskan lewat pemungutan suara.
- (3) Amandemen dalam rancangan undang-undang atau dekrit semacam itu diajukan dengan persetujuan badan yang menggunakan hak inisiatif legislatif.
- (4) Rancangan undang-undang atau dekrit disampaikan untuk dipertimbangkan oleh Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan oleh Presiden Republik Azerbaijan, Mahkamah Agung Republik Azerbaijan atau Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan, sebagai inisiatif legislatif, diputuskan lewat pemungutan suara di Parlemen [Majlis Mill] Republik Azerbaijan dalam dua bulan.

- (5) Jika rancangan undang-undang atau dekrit yang dinyatakan Presiden Republik Azerbaijan, Mahkamah Agung Republik Azerbaijan atau Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan terkait hal yang mendesak, maka waktu yang ditetapkan adalah 20 hari.
- (6) Dalam hal 40 ribu warga negara Republik Azerbaijan ingin menggunakan hak mereka untuk menginisiasi suatu peraturan harus ditetapkan dengan regulasi.
- (7) Draf peraturan perundangan dan resolusi harus dibuktikan dan tujuan untuk mengadopsi regulasi tersebut harus ditunjukkan.

Pasal 97

Masa pengajuan undang-undang untuk ditandatangani

1. Rancangan undang-undang diajukan kepada Presiden Republik Azerbaijan untuk ditandatangani dalam 14 hari semenjak hari penerimaannya.
2. Rancangan undang-undang yang mendesak diajukan kepada Presiden Republik Azerbaijan untuk ditandatangani dalam 24 jam semenjak waktu penerimaannya.

Pasal 98

Keabsahan Tindakan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan

Jika tidak ditetapkan sebaliknya dalam undang-undang dan dekrit Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan, undang-undang dan dekrit tersebut menjadi abash semenjak tanggal publikasinya.

Pasal 98-1.

Disolusi Parlemen (Milli Majlis) dari Republik Azerbaijan

- I. Presiden Republik Azerbaijan diberi kewenangan untuk dapat melengserkan parlemen (Majlis Milli) jika dalam masa siding Majelis Milli Republik Azerbaijan mengungkapkan dua kali kepada Kabinet Kementerian Republik Azerbaijan atau jika Majelis Milli dari Republik Azerbaijan gagal untuk dipilih dalam periode kandidat dinominasikan untuk keanggotaannya di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pimpinan Bank Sentral Azerbaijan atas dua kali pendaftaran Presiden Azerbaijan, dan dalam hal Majelis Milli Azerbaijan gagal untuk memenuhi kewajiban sesuai Pasal 94, 95, dan 97, dan juga Bagian II, III, IV, dan V pada pasal 96 karena alasan yang tidak terbantahkan.
- II. Dalam hal Majelis Milli Republik Azerbaijan yang dipilih melalui pemilihan luar biasa, Rapat Dewan Majelis Milli bias kurang dari lima tahun. Dalam kasus demikian, pemilihan biasa Majelis Milli Republik Azerbaijan harus diselenggarakan pada hari Minggu pertama bulan November di tahun kelima ketika Majelis Milli Republik Azerbaijan yang dipilih melalui pemilihan luar biasa melaksanakan Rapat Dewan Majelis Milli.

BAB VI

KEKUASAAN EKSEKUTIF

Pasal 99

Pemilik Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif pada Republik Azerbaijan adalah milik Presiden Republik Azerbaijan.

Pasal 100

Syarat Kandidat Jabatan Presiden Republik Azerbaijan

Warga negara Republik Azerbaijan yang berusia tidak kurang dari 35 tahun, menetap di wilayah teritorial Republik Azerbaijan lebih dari 10 tahun, memiliki hak suara, belum pernah menjalani hukuman, tidak memiliki kewajiban di negara lain, dengan gelar universitas, tidak memiliki kewarganegaraan ganda, dapat dipilih sebagai Presiden Republik Azerbaijan.

Pasal 101

Prosedur Pemilihan Presiden Republik Azerbaijan

- (1) Presiden Republik Azerbaijan dipilih untuk masa 5 tahun dengan cara pemilihan yang umum, langsung, dan sama, dengan kartu pemungutan suara yang bebas, pribadi, dan rahasia.
- (2) Presiden Republik Azerbaijan dipilih oleh mayoritas dua per tiga suara.
- (3) Jika mayoritas yang dikehendaki tidak terpenuhi dalam pemilihan putaran pertama, maka putaran kedua akan diadakan pada Minggu kedua setelah putaran pertama. Hanya dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama, atau dua kandidat yang hampir mendekati yang pertama, yang harus mengulang kembali pencalonan mereka, akan ikut serta dalam pemilihan putaran kedua.
- (4) Kandidat yang memperoleh mayoritas suara pada putaran kedua dipilih sebagai Presiden Republik Azerbaijan.
- (5) Tidak ada seorangpun yang bisa dipilih sebagai Presiden Republik Azerbaijan secara berturut-turut lebih dari dua kali. Prosedur pelaksanaan

pasal ini ditetapkan dalam perundang-undangan.

- (6) Aturan dalam rangka pelaksanaan dari pasal ini harus diundangkan lagi dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Hasil Pemilihan Presiden Republik Azerbaijan

Hasil pemilihan Presiden Republik Azerbaijan diumumkan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan dalam 7 hari semenjak hari pemungutan suara.

Pasal 103

Sumpah Orang Yang Terpilih Sebagai Presiden Republik Azerbaijan

- (1) Seseorang yang terpilih sebagai Presiden Republik Azerbaijan, dalam tiga hari semenjak hasil pemilihan Presiden Republik Azerbaijan diumumkan, dengan partisipasi para hakim Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan mengangkat sumpah: “Dengan menjalankan kekuasaan Presiden Republik Azerbaijan, saya bersumpah untuk mengikuti Konstitusi Republik Azerbaijan, melindungi kedaulatan dan kesatuan teritorial negara, untuk melayani masyarakat.”
- (2) Presiden Republik Azerbaijan dianggap mulai memegang kekuasaan resminya semenjak hari ketika ia diambil sumpahnya.

Pasal 103-1.

Wakil Presiden Republik Azerbaijan

- (1) Wakil Presiden pertama dan Wakil Presiden Republik Azerbaijan dipilih dan diberhentikan oleh Presiden Republik Azerbaijan.

- (2) Setiap warga negara Republik Azerbaijan memiliki hak untuk memilih dan tidak memiliki kewajiban di negara lain dapat dipilih untuk menjadi Wakil presiden Republik Azerbaijan di masa datang.

Pasal 104

Ketidakmampuan Presiden Republik Azerbaijan Untuk Carry Out Kekuasaannya

- (1) Presiden Republik Azerbaijan dianggap melepaskan jabatannya ketika mengundurkan diri, ketidakmampuan yang menyeluruh untuk memenuhi kekuasaannya karena sakit, dipecat dari jabatannya dalam beberapa kasus dan dalam tata tertib yang ditetapkan dalam Konstitusi ini.
- (2) Ketika Presiden Republik Azerbaijan berhenti, permintaan pengunduran dirinya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan. Pengaduan Republik Azerbaijan yang telah memastikan bahwa Presiden Republik Azerbaijan mengirim pengunduran dirinya sendiri mengambil keputusan untuk menerima pengunduran diri tersebut. Semenjak saat itu, Presiden tersebut dianggap meninggalkan jabatannya karena mengundurkan diri.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan tentang halangan tetap dari Presiden Republik Azerbaijan untuk menjalankan kekuasaannya karena kesehatan yang memburuk, Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan menyerahkannya pada Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan untuk mengklarifikasi fakta ini. Ketika Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan membenarkan fakta, maka masalahnya selesai.

Pasal 105

Pelaksanaan Kekuasaan Presiden Republik Azerbaijan Pada Pengunduran Dirinya

- (1) Kapanpun Presiden Republik Azerbaijan mengundurkan diri dari jabatannya, pemilihan luar biasa dilaksanakan dalam tiga bulan. Pada kasus demikian, sampai Presiden Republik Azerbaijan yang baru terpilih, Ketua Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan akan menjalankan kekuasaan Presiden Republik Azerbaijan.
- (2) Jika selama waktu yang disebutkan Ketua Parlemen [Malis Milli] Republik Azerbaijan yang menjalankan kekuasaan Presiden Republik Azerbaijan mengundurkan diri, maka Perdana Menteri Republik Azerbaijan akan menjalankan kekuasaan Presiden Republik Azerbaijan.
- (3) Jika Perdana Menteri Republik Azerbaijan tidak mampu memenuhi kekuasaan Presiden Republik Azerbaijan karena alasan-alasan yang dikemukakan pada ayat II pasal ini, maka Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan mengeluarkan dekrit tentang delegasi kekuasaan Presiden Republik Azerbaijan kepada pejabat lain.

Pasal 106

Kekebalan Presiden Republik Azerbaijan

Presiden Republik Azerbaijan menikmati hak kekebalan personal. Kehormatan dan martabat Presiden Republik Azerbaijan dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 106.1

IMUNITAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK AZERBAIJAN

- (1) Wakil Presiden Republik Azerbaijan menikmati kekebalan selama masa kekuasaannya.
- (2) Wakil Presiden Republik Azerbaijan tidak boleh ditangkap, dibawa ke tanggung jawab pidana kecuali kasus-kasus ketika dia tertangkap basah, tindakan-tindakan disipliner mungkin tidak diterapkan kepadanya oleh pengadilan, dia tidak boleh digeledah.
- (3) Wakil Presiden Republik Azerbaijan dapat ditangkap jika tertangkap basah. Dalam kasus demikian, badan yang ditahan Wakil Presiden harus segera memberi tahu Jaksa Agung Republik Azerbaijan tentang fakta tersebut.
- (4) Kekebalan Wakil Presiden Republik Azerbaijan hanya dapat dihentikan oleh Presiden Republik Azerbaijan, berdasarkan aplikasi Jaksa Agung Republik Azerbaijan.

Pasal 107

Pemecatan Presiden Republik Azerbaijan

- (1) Dalam kasus kejahatan besar yang dilakukan Presiden Republik Azerbaijan persoalan pemecatan Presiden diserahkan kepada Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan pada inisiatif Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan Mahkamah Agung Republik Azerbaijan yang berlangsung dalam 30 hari.

- (2) Presiden Republik Azerbaijan mungkin dipecat dari jabatannya dengan dekrit Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan yang diambil dari mayoritas 95 suara deputy. Dekrit ini diandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan. Jika Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan gagal menandatangani dekrit tersebut dalam satu minggu, dia tidak akan berlaku mengikat.
- (3) Dekrit tentang pemecatan Presiden Republik Azerbaijan dari jabatannya harus diterima dalam dua bulan semenjak permintaan Pengadilan Konstitusional Republik Azerbaijan kepada Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan. Jika dekrit tersebut tidak diambil dalam waktu yang ditentukan, maka dakwaan menentang Presiden Republik Azerbaijan dianggap ditolak.

Pasal 109

Wewenang Presiden Republik Azerbaijan

Presiden Republik Azerbaijan:

- (1) Mengumumkan pemilihan Parlemen [Majlis Mili] Republik Azerbaijan;
- (2) Mengajukan kepada Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan anggaran negara Republik Azerbaijan untuk disetujui;
- (3) Menyetujui program ekonomi dan sosial negara;
- (4) Dengan persetujuan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan menunjuk Perdana Menteri Republik Azerbaijan, menolak Perdana Menteri Republik Azerbaijan;

- (5) Menyetujui dan menolak anggota Kabinet Menteri Republik Azerbaijan; kapan pun diperlukan dapat memimpin pertemuan-pertemuan Kabinet Menteri Republik Azerbaijan;
- (6) Mengambil keputusan tentang pengunduran diri Kabinet Menteri Republik Azerbaijan;
- (7) Membentuk badan-badan kekuasaan eksekutif pusat dan daerah dalam batas-batas jumlah yang diberikan dalam anggaran negara Republik Azerbaijan;
- (8) Membatalkan dekrit dan perintah Kabinet Menteri Republik Azerbaijan dan Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan, tindakan-tindakan badan-badan kekuasaan eksekutif pusat dan daerah;
- (9) Mengajukan proposal kepada Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan tentang pengangkatan para hakim Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan, Mahkamah Agung Republik Azerbaijan dan Pengadilan Ekonomi Republik Azerbaijan; pengangkatan para hakim pengadilan lainnya dari Republik Azerbaijan; dengan persetujuan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan mengangkat dan memberhentikan Prokurator Umum Republik Azerbaijan;
- (10) Mengajukan rekomendasi kepada Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengurus administrasi Republik Azerbaijan;
- (11) Mengajukan kepada Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan untuk menyetujui doktrin militer Republik Azerbaijan;
- (12) Mengangkat dan memberhentikan pejabat tingkat tinggi Angkatan militer Republik Azerbaijan;
- (13) Membentuk pejabat eksekutif Presiden Republik Azerbaijan, mengangkat ketuanya;
- (14) Mengangkat dan memberhentikan wakil-wakil sah Presiden Republik Azerbaijan;
- (15) Mengajukan rekomendasi kepada Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan tentang pembentukan wakil diplomatik Republik Azerbaijan di luar negeri dan di bawah organisasi-organisasi internasional. Mengangkat dan memberhentikan wakil diplomatik Republik Azerbaijan di luar negeri dan di organisasi-organisasi internasional;
- (16) Menerima surat kepercayaan diplomatik dari perwakilan diplomatik negara asing;
- (17) Menandatangani perjanjian antar negara dan antar pemerintah, memberikan perjanjian antar negara kepada Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan untuk ratifikasi dan pengaduan; menandatangani dekrit ratifikasi perjanjian internasional;
- (18) Mengumumkan referendum;
- (19) Menandatangani dan menerbitkan undang-undang;
- (20) Mempertanyakan kewarganegaraan;
- (21) Mempertanyakan pemberian perlindungan politis;

- (22) Memberikan pengampunan;
- (23) Memberikan penghargaan negara;
- (24) Mengangkat pangkat-pangkat tinggi militer dan pangkat-pangkat khusus;
- (25) Mengumumkan mobilisasi penuh atau sebagian dan juga demobilisasi;
- (26) Mengambil keputusan yang meminta warga negara Republik Azerbaijan untuk wajib militer dan mengirim ke tentara cadangan dari wajib militer;
- (27) Membentuk Dewan Keamanan Republik Azerbaijan;
- (28) Mengajukan rekomendasi kepada arlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan tentang persetujuan untuk menggunakan Angkatan Militer Republik Azerbaijan dalam melaksanakan tugas-tugas di luar tugas normalnya;
- (29) Mengumumkan negara dalam keadaan darurat dan keadaan perang;
- (30) Dengan persetujuan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan mengumumkan perang dan menandatangani perjanjian damai;
- (31) Membentuk badan keamanan khusus dalam batas-batas jumlah yang diberikan dari anggaran negara Republik Azerbaijan;
- (32) Membereskan persoalan-persoalan lain di bawah Konstitusi ini yang tidak menyinggung wewenang Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dan pengadilan hukum Republik Azerbaijan;

Pasal 110

Menandatangani undang-undang

- (1) Presiden Republik Azerbaijan menandatangani undang-undang dalam 56 hari setelah pengajuannya. Jika Presiden Republik Azerbaijan keberatan atas sebuah undang-undang ia dapat mengembalikannya kepada Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dalam waktu yang ditentukan tanpa menandatangani, beserta komentar-komentarnya.
- (2) Jika Presiden Republik Azerbaijan lalai menandatangani undang-undang terkait tata negara, undang-undang tersebut tidak dapat diberlakukan. Jika Parlemen [Malis Milli] Republik Azerbaijan menerima dengan mayoritas 83 suara, dan dengan mayoritas 83 suara undang-undang yang diterima sebelumnya oleh mayoritas 63 suara, undang-undang yang tersebut dapat diberlakukan setelah pemungutan suara diulangi.

Pasal 111

Deklarasi keadaan perang

Dalam kasus-kasus pendudukan beberapa bagian wilayah teritorial Republik Azerbaijan, pernyataan perang oleh satu atau beberapa negara asing menentang Republik Azerbaijan, blokade atas wilayah teritorial Republik Azerbaijan dan juga kapan pun ada bahaya serangan militer terhadap Republik Azerbaijan, blokade atas wilayah teritorial Republik Azerbaijan dan juga dalam kasus adanya ancaman pemblokadean tersebut, maka Presiden Republik Azerbaijan mengumumkan keadaan perang di seluruh wilayah Republik Azerbaijan atau wilayah-wilayah tertentu, dan dalam 24 jam mengajukan dekrit masing-masing

untuk disetujui Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.

Pasal 112

Negara darurat

Kapanpun terjadi bencana, wabah, penyakit binatang, bencana lingkungan dan bencana lainnya serta terjadinya aksi-aksi yang bertujuan untuk melanggar kesatuan wilayah teritorial Republik Azerbaijan, pemberontakan atau perebutan kekuasaan, dengan kekacauan massal yang diikuti oleh kekerasan, konflik-konflik lainnya yang mengancam kehidupan dan keamanan warga, atau aktivitas normal badan-badan negara, Presiden Republik Azerbaijan dapat mengumumkan negara darurat di wilayah-wilayah individual Republik Azerbaijan dan dalam 24 jam mengajukan dekrit masing-masing untuk disetujui oleh Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.

Pasal 113

Keputusan-keputusan Presiden Republik Azerbaijan

- (1) Dengan menetapkan prosedur-prosedur umum, Presiden Republik Azerbaijan mengeluarkan dekrit, sedangkan untuk masalah-masalah lain dia dapat mengeluarkan perintah.
- (2) Jika tidak ditetapkan sebaliknya dalam dekrit dan perintah Presiden Republik Azerbaijan, hal-hal tersebut valid semenjak hari publikasinya.

Pasal 114

Status Kabinet Menteri Republik Azerbaijan

- (1) Untuk pelaksanaan kekuasaan eksekutif, Presiden Republik Azerbaijan menetapkan kabinet Menteri Republik Azerbaijan.

- (2) Kabinet menteri Republik Azerbaijan adalah badan tertinggi kekuasaan eksekutif Presiden Republik Azerbaijan.

- (3) Kabinet Menteri Republik Azerbaijan di bawah Presiden Republik Azerbaijan dan memberikan laporan kepadanya.

- (4) Prosedur aktivitas Kabinet Menteri Republik Azerbaijan ditetapkan oleh Presiden Republik Azerbaijan.

Pasal 115

Susunan Kabinet Menteri Republik Azerbaijan

Kabinet Menteri Republik Azerbaijan meliputi Perdana Menteri Republik Azerbaijan, wakil-wakilnya, para menteri dan kepala badan-badan pusat kekuasaan eksekutif lainnya.

Pasal 116

Berakhirnya kabinet menteri Republik Azerbaijan

Pada hari ketika Presiden Republik Azerbaijan yang baru terpilih mulai memperoleh hak-haknya dan mulai menjalankan kekuasaannya, maka Kabinet Menteri Republik Azerbaijan sebelumnya dinyatakan berhenti.

Pasal 117

Rapat-rapat Kabinet Menteri Republik Azerbaijan

Sebagaimana seharusnya, Perdana Menteri Republik Azerbaijan memimpin rapat-rapat Kabinet Menteri Republik Azerbaijan.

Pasal 118

Prosedur pengangkatan Perdana Menteri Republik Azerbaijan

- (1) Perdana menteri Republik Azerbaijan diangkat oleh Presiden Republik

Azerbaijan dengan persetujuan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.

(2) Kandidat yang diusulkan untuk posisi Perdana Menteri Republik Azerbaijan diajukan untuk dipertimbangkan oleh Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan oleh Presiden Republik Azerbaijan tidak lebih dari satu bulan semenjak hari ketika presiden mulai menjalankan kekuasaannya, atau tidak lebih dari dua minggu semenjak hari berakhirnya Kabinet Menteri Republik Azerbaijan.

(3) Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan mengambil keputusan terkait calon Perdana Menteri Republik Azerbaijan tidak lebih dari satu minggu semenjak hari ketika calon tersebut diajukan. Jika prosedur yang disebutkan dilanggar, atau para calon yang diusulkan oleh Presiden Republik Azerbaijan untuk posisi Perdana Menteri Republik Azerbaijan ditolak tiga kali, maka Presiden Republik Azerbaijan dapat menunjuk Perdana Menteri Republik Azerbaijan tanpa persetujuan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.

Pasal 119

Otoritas Kabinet Menteri Republik Azerbaijan

Kabinet Menteri Republik Azerbaijan:

- (1) Mempersiapkan rancangan anggaran negara Republik Azerbaijan dan mengajukannya pada Presiden Republik Azerbaijan;
- (2) Melaksanakan anggaran negara Republik Azerbaijan;
- (3) Melaksanakan kas keuangan dan kebijakan moneter;

(4) Melaksanakan program-program ekonomi negara;

(5) Melaksanakan program-program sosial negara;

(6) Melaksanakan kontrol terhadap para menteri dan badan-badan pusat kekuasaan eksekutif lainnya, membatalkan keputusannya;

(7) Menyelesaikan persoalan-persoalan lain yang didelegasikan kepadanya oleh Presiden Republik Azerbaijan.

Pasal 120

Keputusan-keputusan Kabinet Menteri Republik Azerbaijan

(1) Dengan menetapkan prosedur-prosedur umum, Kabinet Menteri Republik Azerbaijan mengeluarkan dekrit-dekrit, sementara untuk masalah-masalah lain, dia mengeluarkan perintah.

(2) Jika tidak ditetapkan sebaliknya dalam dekrit-dekrit dan tata tertib Kabinet Menteri Republik Azerbaijan, ia sah semenjak hari publikasinya.

Pasal 121

Syarat-syarat pencalonan posisi anggota Kabinet Menteri Republik Azerbaijan

(1) Perdana Menteri Republik Azerbaijan bisa berasal dari warga Republik Azerbaijan tidak kurang dari 30 tahun, memiliki hak pilih, dengan gelar universitas, tidak memiliki kewajiban di negara lain.

(2) Wakil Perdana Menteri Republik Azerbaijan, para menteri, kepala badan pusat kekuasaan eksekutif lainnya bisa dari warga Republik Azerbaijan yang berusia tidak

kurang dari 25 tahun, memiliki hak pilih, dengan gelar universitas, tidak memiliki kewajiban di negara lain.

Pasal 122

Syarat-syarat anggota Kabinet Menteri Republik Azerbaijan

Perdana Menteri Republik Azerbaijan, wakilnya, para menteri, kepala badan pusat kekuasaan eksekutif lainnya tidak dapat menduduki posisi apapun, tanpa tergantung pada prosedur pemilihan dan pengangkatan, tidak dapat terlibat dalam bisnis, perdagangan, dan aktivitas berbayar lainnya kecuali aktivitas ilmiah, pedagogis, dan kreatif, tidak bisa mendapatkan gaji selain gajinya dan dana untuk aktivitas ilmiah, pedagogis, dan kreatif.

Pasal 123

Kekebalan Perdana Menteri Republik Azerbaijan

- (1) Perdana Menteri Republik Azerbaijan memiliki kekebalan selama masa kekuasaannya.
- (2) Perdana Menteri Republik Azerbaijan tidak boleh ditangkap, dimintai pertanggungjawaban kriminal kecuali kasus-kasus ketika ia ditangkap saat melakukan tindakan kriminal, tindakan disipliner tidak dapat diperlakukan padanya oleh pengadilan hukum, ia tidak dapat diselidiki.
- (3) Perdana Menteri Republik Azerbaijan dapat ditangkap jika ia ditangkap ketika melakukan tindakan kriminal. Dalam kasus ini badan yang ditangkap, deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan harus langsung memberitahukan Prokurator Umum Republik Azerbaijan tentang kasus tersebut.

- (4) Kekebalan Perdana Menteri Republik Azerbaijan hanya dapat dihentikan oleh Presiden Republik Azerbaijan, berdasarkan permintaan Prokurator Umum Republik Azerbaijan.

Pasal 124

Badan-badan kekuasaan eksekutif daerah

- (1) Kepala badan-badan kekuasaan eksekutif menjalankan kekuasaan eksekutif secara lokal.
- (2) Kepala badan-badan kekuasaan eksekutif diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Republik Azerbaijan.
- (3) Batas-batas otoritas kekuasaan badan-badan eksekutif daerah ditentukan oleh Presiden Republik Azerbaijan.

BAB VII

KEKUASAAN YUDISIAL

Pasal 125

Kekuasaan Yudisial

- (1) Kekuasaan yudisial di Azerbaijan dilaksanakan oleh pengadilan hukum.
- (2) Kekuasaan yudisial dilaksanakan melalui Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan, Mahkamah Agung Republik Azerbaijan, pengadilan hukum umum dan khusus Republik Azerbaijan.
- (3) Kekuasaan yudisial dilaksanakan dengan cara konstitusional, persidangan pidana dan perdata dan bentuk-bentuk legislasi lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

- (4) Di semua persidangan hukum, kecuali persidangan konstitusional, kantor prokurator Republik Azerbaijan dan para hakim ikut serta.
- (5) Sistem yudisial dan persidangan hukum di Republik Azerbaijan ditetapkan oleh undang-undang.
- (6) Penggunaan sarana-sarana legal yang bertujuan untuk mengubah otoritas pengadilan hukum dan membangun undang-undang luar biasa yang ditetapkan dengan undang-undang adalah terlarang.
- (7) Putusan Pengadilan harus memuat pencarian fakta.

Pasal 126

Syarat-syarat calon jabatan hakim

- (1) Para hakim adalah warga negara Republik Azerbaijan yang berusia tidak kurang dari 30 tahun, memiliki hak suara, sarjana di bidang hukum dan minimal lima tahun pengalaman kerja di ranah hukum.
- (2) Para hakim tidak boleh menduduki jabatan lainnya, terlepas dari cara pemilihan dan pengangkatannya, tidak boleh terlibat dalam bisnis, perdagangan, dan aktivitas berbayar lainnya, kecuali aktivitas ilmiah, pedagogis, dan kreatif, tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik dan bergabung dengan partai politik, tidak boleh menerima gaji selain gajinya dan uang untuk aktivitas ilmiah, pedagogis, dan kreatif.
2. Dengan pertimbangan persoalan-persoalan hukum, para hakim harus adil, tidak berat sebelah, mereka harus memberikan persamaan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara, keputusan berdasarkan fakta dan menurut undang-undang.
3. Pembatasan langsung dan tidak langsung terhadap persidangan hukum dari bagian seseorang dan terkait dengan beberapa alasan, pengaruh ilegal, ancaman dan gangguan tidak diizinkan.
4. Keadilan akan dilaksanakan berdasarkan persamaan warga negara sebelum undang-undang dan pengadilan hukum.
5. Pada semua pengadilan hukum, persidangan kasus-kasus hukum bersifat terbuka.
6. Persidangan tertutup hanya diizinkan untuk kasus hukum jika pengadilan hukum memutuskan bahwa persidangan terbuka dapat membuka rahasia negara, rahasia profesional dan komersial, atau bahwa perlu menjaga kerahasiaan dalam rangka menghormati kehidupan seseorang atau keluarga.
7. Persidangan hukum dilaksanakan berdasarkan prinsip persaingan.

Pasal 127

Independensi hakim, prinsip pokok, dan syarat-syarat pelaksanaan peradilan

1. Para hakim bersifat independen, mereka hanya berada di bawah
8. Setiap orang memiliki hak untuk pembelaan pada semua tingkatan persidangan hukum.
9. Keadilan didasarkan pada asas praduga tak bersalah.

10. Di Republik Azerbaijan, persidangan hukum dilaksanakan dalam bahasa negara Republik Azerbaijan atau dalam bahasa mayoritas populasi di daerah tertentu. Orang yang terlibat persidangan hukum yang tidak mengetahui bahasa persidangan memiliki hak untuk mempelajari materi-materi persidangan, ambil bagian dalam legal persidangan dengan menggunakan penerjemah, untuk membuat pernyataan di pengadilan dalam bahasa ibunya.

Pasal 128

Kekebalan hakim

- (1) Para hakim memiliki kekebalan hukum.
- (2) Seorang hakim dapat dimintai pertanggungjawaban kejahatan hanya berdasarkan undang-undang.
- (3) Otoritas hakim hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan dan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Kapanpun hakim melakukan kejahatan, maka Presiden Republik Azerbaijan, berdasarkan kesimpulan-kesimpulan Mahkamah Agung Republik Azerbaijan, dapat membuat pernyataan dalam Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dengan inisiatif memberhentikan para hakim dari jabatannya. Kesimpulan masing-masing Mahkamah Agung Republik Azerbaijan harus diajukan kepada Presiden Republik Azerbaijan dalam 30 hari setelah permintaannya.
- (5) Keputusan tentang pemberhentian para hakim Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan dan Pengadilan Ekonomi Republik Azerbaijan

diambil oleh Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dengan mayoritas 83 suara; keputusan tentang pemberhentian hakim lainnya diambil Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dengan mayoritas 63 suara.

Pasal 129

Keputusan pengadilan dan pelaksanaannya

- (1) Putusan pengadilan harus dibuat atas nama Negara dan wajib dilaksanakan.
- (2) Kegagalan untuk melaksanakan putusan pengadilan akan memiliki akibat hukum sesuai peraturan perundangan.
- (3) Putusan pengadilan harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan alat bukti yang cukup.

Pasal 130

Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan

- (1) Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan terdiri dari 9 hakim.
- (2) Para hakim Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan diangkat oleh Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dengan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan.
- (3) Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan berdasarkan penyelidikan Presiden Republik Azerbaijan, Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan, Kabinet Menteri Republik Azerbaijan, Mahkamah Agung Republik Azerbaijan, kantor prokurator Republik Azerbaijan, Ali Majlis Republik Otonom

Nakhichevan mengambil keputusan berdasarkan hal berikut:

1. Persesuaian undang-undang Republik Azerbaijan, dekrit-dekrit dan tata tertib Presiden Republik Azerbaijan, dekrit-dekrit Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan, dekrit-dekrit dan tata tertib Kabinet Menteri Republik Azerbaijan, keputusan legal-normatif dari bada-badan pusat kekuasaan eksekutif dengan Konstitusi Republik Azerbaijan;
2. Persesuaian dekrit-dekrit Presiden Republik Azerbaijan, dekrit-dekrit Kabinet Menteri keputusan legal-normatif dari badan-badan pusat kekuasaan eksekutif dengan undang-undang Republik Azerbaijan;
3. Persesuaian dekrit-dekrit Kabinet Menteri Republik Azerbaijan dan keputusan legal-normatif dari badan-badan pusat kekuasaan eksekutif dengan dekrit-dekrit Presiden Republik Azerbaijan;
4. Pada kasus-kasus yang ditetapkan oleh undang-undang, persesuaian keputusan Mahkamah Agung Republik Azerbaijan dengan Konstitusi dan undang-undang Republik Azerbaijan;
5. persesuaian keputusan kotamadya dengan Konstitusi Republik Azerbaijan, undang-undang Republik Azerbaijan, dekrit-dekrit Presiden Republik Azerbaijan, dekrit-dekrit Kabinet Menteri Republik Azerbaijan (di Republik Otonom Nakhichevan, juga dengan Konstitusi dan undang-undang

Republik Otonom Nakhichevan dan dekrit-dekrit Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan);

6. persesuaian perjanjian antarnegara bagian Republik Azerbaijan, yang belum sah, dengan Konstitusi Republik Azerbaijan;
 7. persesuaian perjanjian antarperintahan Republik Azerbaijan dengan Konstitusi dan undang-undang Republik Azerbaijan; larangan partai-partai politik atau perserikatan publik lainnya; persesuaian Konstitusi dan undang-undang Republik Otonom Nakhichevan, dekrit-dekrit Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan, dekrit-dekrit Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan dengan Konstitusi Republik Azerbaijan; persesuaian undang-undang Republik Otonom Nakhichevan, dekrit-dekrit Kabinet Menteri Nakhichevan Autonomous Republik Otonom Nakhichevan Republik dengan undang-undang Republik Azerbaijan; persesuaian dekrit-dekrit Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan dengan dekrit-dekrit Presiden Republik Azerbaijan dan dekrit-dekrit Kabinet Menteri Republik Azerbaijan;
 8. penyelesaian perselisihan terkait pembagian otoritas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial.
- (4) Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan memberikan interpretasi Konstitusi dan undang-undang Republik Azerbaijan berdasarkan

penyelidikan Presiden Republik Azerbaijan, Parlemen [Majlis mili] Republik Azerbaijan, Kabinet Menteri Republik Azerbaijan, Mahkamah Agung Republik Azerbaijan, kantor prokurator Republik Azerbaijan dan Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan.

- (5) Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan juga menjalankan otoritas-otoritas lain yang ditetapkan dalam Konstitusi ini.
- (6) Pengadilan Konstitusional Republik Azerbaijan mengambil keputusan berdasarkan persoalan-persoalan wewenangnya. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan merupakan kewajiban terhadap seluruh teritori Republik Azerbaijan.
- (7) Ombudsman Republik Azerbaijan akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan dalam kasus-kasus di mana hak dan kebebasan seseorang diduga dilanggar oleh tindakan legislatif yang berlaku, tindakan normatif eksekutif atau kotamadya, atau keputusan pengadilan di sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang Republik Azerbaijan mengenai keputusan pengadilan dan permohonan yang terdaftar sebagai item 1 sampai 7 pada bagian III dari Pasal ini.
- (8) Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan juga akan melakukan tugas-tugas lain yang ditentukan dalam Konstitusi ini.
- (9) Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan akan menentukan masalah-masalah yurisdiksi. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Azerbaijan mengikat seluruh wilayah Republik Azerbaijan. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan akan diumumkan.

- (10) Undang-undang dan tindakan normatif lainnya atau ketentuan individual dari tindakan tersebut atau perjanjian antar pemerintah Republik Azerbaijan akan berhenti berlaku pada saat yang dinyatakan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa mereka tidak sesuai dengan Konstitusi Republik Azerbaijan. ; perjanjian internasional Republik Azerbaijan yang dinyatakan tidak konstitusional tidak akan berlaku.

Pasal 131

Mahkamah Agung Republik Azerbaijan

1. Mahkamah Agung Republik Azerbaijan adalah badan yudisial tertinggi dalam persoalan-persoalan perdata, pidana, tata negara, dan lainnya yang diarahkan pada pengadilan umum dan khusus; ia menjalankan kontrol terhadap aktivitas pengadilan umum dan khusus; memberikan penjelasan terkait praktik-praktik aktivitas pengadilan dalam tata tertib yang ditetapkan oleh perundang-undangan.
2. Para hakim Mahkamah Agung Republik Azerbaijan diangkat oleh Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dengan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Azerbaijan harus dipublikasikan.

Pasal 132

Pengadilan ekonomi Republik Azerbaijan

- (1) Pengadilan ekonomi Republik Azerbaijan adalah pengadilan tertinggi dalam penyelesaian persoalan-persoalan ekonomi. Ia menjalankan kontrol terhadap aktivitas pengadilan khusus masing-masing dalam tata tertib yang ditetapkan oleh perundang-undangan.
- (2) Para hakim Pengadilan Ekonomi Republik Azerbaijan diangkat oleh Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dengan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan.

Pasal 133

Kantor Prokurator Republik Azerbaijan

- (1) Dalam suatu tata tertib yang ditetapkan oleh perundang-undangan, Kantor Prokurator Republik Azerbaijan menjalankan kontrol atas pemenuhan dan penerapan hukum yang akurat dan seragam; dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh perundang-undangan, ia melakukan penuntutan dan melaksanakan penyelidikan; mendukung penuntutan terhadap negara di pengadilan; membawa perkara ke pengadilan; memprotes keputusan pengadilan.
- (2) Kantor Prokurator Republik Azerbaijan adalah sebuah badan pusat dan integral berdasarkan subordinasi teritorial dan prokurator khusus untuk Prokurator Umum Republik Azerbaijan.
- (3) Prokurator Umum Republik Azerbaijan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Republik Azerbaijan, dengan

persetujuan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.

- (4) Para wakil Prokurator Umum Republik Azerbaijan, prokurator mengawasi Kantor Prokurator Khusus Republikan, Prokurator Republik Otonom Nakhichevan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Republik Azerbaijan dengan rekomendasi Prokurator Umum Republik Azerbaijan.
- (5) Prokurator negara dan khusus diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Prokurator Umum Republik Azerbaijan dengan persetujuan Presiden Republik Azerbaijan.

BAB VIII

REPUBLIK OTONOM NAKHICHEVAN

Pasal 134

Status Nakhichevan Autonomous Republik

- (1) Republik Otonom Nakhichevan adalah negara independen di dalam Republik Azerbaijan.
- (2) Status Republik Otonom Nakhichevan ditetapkan dalam Konstitusi ini.
- (3) Republik Otonom Nakhichevan adalah bagian yang integral dari Republik Azerbaijan.
- (4) Konstitusi Republik Azerbaijan, undang-undang Republik Azerbaijan, dekrit-dekrit Presiden Republik Azerbaijan dan dekrit-dekrit Kabinet Menteri Republik Azerbaijan adalah berlaku wajib pada wilayah Republik Otonom Nakhichevan.

- (5) Konstitusi dan undang-undang Republik Otonom Nakhichevan yang diterima oleh Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang Republik Azerbaijan; dekrit-dekrit yang diterima oleh Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan –pada Konstitusi dan undang-undang Republik Azerbaijan, dekrit-dekrit Presiden Republik Azerbaijan dan dekrit-dekrit Kabinet Menteri Republik Azerbaijan.

Pasal 135

Pembagian kekuasaan di Republik Otonom Nakhichevan

- (1) Kekuasaan legislatif di Republik Otonom Nakhichevan dilaksanakan oleh Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan, kekuasaan eksekutif oleh Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan, kekuasaan yudisial oleh pengadilan Republik Otonom Nakhichevan.
- (2) Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan secara independen menyelesaikan segala persoalan yang berdasarkan Konstitusi dan undang-undang Republik Azerbaijan berada di bawah wewenangnya; Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan secara independen menyelesaikan segala persoalan yang berdasarkan Konstitusi dan undang-undang Republik Azerbaijan berada di bawah wewenangnya; pengadilan Republik Otonom Nakhichevan secara independen menyelesaikan segala persoalan yang berdasarkan Konstitusi dan undang-undang Republik Azerbaijan berada di bawah wewenangnya.

Pasal 136

Pejabat tertinggi Republik Otonom Nakhichevan

Ketua Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan adalah pejabat tertinggi dari Republik Otonom Nakhichevan.

Pasal 137

Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan

- (1) Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan terdiri dari 45 anggota.
- (2) Masa kekuasaan Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan adalah lima tahun.
- (3) Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan memilih Ketua Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan dan para wakilnya, menetapkan komisi tetap dan komisi-komisi lainnya.

Pasal 138

Wewenang Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan

- (1) Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan menetapkan prosedur-prosedur umumt terkait hal-hal berikut: pemilihan Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan;
 1. pemilihan Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan.
 2. Pajak;
 3. Arah perkembangan ekonomi Republik Otonom Nakhichevan;
 4. Pemeliharaan sosial;
 5. Pemeliharaan lingkungan;
 6. Pariwisata;
 7. Pemeliharaan kesehatan, sains, dan budaya.

- (2) Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan menerima undang-undang yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 139

Persoalan-persoalan yang diselesaikan oleh Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan

- (1) Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan mengambil keputusan terkait persoalan-persoalan berikut;
1. Persetujuan anggaran Republik Otonom Nakhichevan;
 2. Persetujuan program ekonomi dan sosial Republik Otonom Nakhichevan;
 3. Pengangkatan dan pemberhentian Perdana Menteri Republik Otonom Nakhichevan;
 4. Persetujuan susunan Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan;
 5. Keputusan-keputusan terkait mosi kepercayaan dalam Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan.
 6. Susunan Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan.
- (2) Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan mengeluarkan dekrit-dekrit terkait persoalan-persoalan yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 140

Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan

- (1) Susunan Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan direkomendasikan oleh Perdana Menteri Republik Otonom Nakhichevan disetujui oleh Ali Majlis Republik

Otonom Nakhichevan.

- (2) Perdana Menteri Republik Otonom Nakhichevan diangkat oleh Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan dengan rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan.
- (3) Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan: menyiapkan rancangan anggaran Republik Otonom dan menghadirkannya untuk disetujui Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan;
- Menerapkan anggaran Republik Otonom;
 - Melaksanakan program-program ekonomi Republik Otonom;
 - Melaksanakan program-program sosial Republik Otonom;
 - Menyelesaikan persoalan-persoalan lainnya yang didelegasikan kepadanya oleh Presiden Republik Azerbaijan.
- (4) Kabinet Menteri of Republik Otonom Nakhichevan mengeluarkan aturan-aturan dan dekrit-dekrit.

Pasal 141

Kekuasaan eksekutif di Republik Otonom Nakhichevan

Di Republik Otonom Nakhichevan, kepala badan kekuasaan eksekutif daerah diangkat oleh Presiden Republik Azerbaijan atas rekomendasi Ketua Ali Majlis Republik Otonom Nakhichevan.

BAGIAN IV

PEMERINTAHAN DAERAH MANDIRI

BAB IX

KOTAMADYA

Pasal 142**Organisasi Pemerintahan Daerah Mandiri**

- (1) Pemerintahan Daerah Mandiri dilaksanakan oleh kota madya-kota madya.
- (2) Kota madya dibentuk berdasarkan pemilihan.
- (3) Prosedur pemilihan kota madya dan status kota madya ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 143**Organisasi kerja kota madya**

- (1) Aktivitas kota madya dilaksanakan dengan cara pertemuan, komisi tetap dan komisi-komisi lain.
- (2) Pertemuan-pertemuan kota madya diadakan oleh para ketuanya.

Pasal 144**Otoritas kota madya**

- (1) Persoalan berikut diselesaikan saat pertemuan-pertemuan kota madya:

Pengakuan otoritas anggota kota madya, hilangnya otoritas mereka dan berakhirnya otoritas mereka berdasarkan perundang-undangan;

1. diketahui oleh anggota dewan yang berwenang,
2. persetujuan dewan peraturan kota madya;
3. pemilihan kepala kotamadya, para wakilnya, komisi tetap dan komisi-komisi lain;
4. penegakan pajak dan bea daerah;
5. persetujuan anggaran daerah dan laporan-laporan tentang pelaksanaannya;

6. pemilikan, penggunaan dan pembagian harta kekayaan kotamadya;
7. penerimaan dan pelaksanaan program-program jaminan sosial dan pembangunan sosial daerah;
8. penerimaan dan pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi daerah;
9. penerimaan dan pelaksanaan program-program lingkungan wilayah.

- (2) Kota madya mungkin diberikan otoritas-otoritas tambahan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Untuk melaksanakan otoritas-otoritas ini dibutuhkan pembiayaan masing-masing. Pelaksanaan otoritas-otoritas tersebut akan dikontrol secara berturut-turut oleh badan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Pasal 145**Putusan terkait Kota Madya**

1. Putusan terkait diambil dalam rapat-rapat kota Madya;
2. Putusan atau kebijakan terkait Kota Madya diambil dengan pengambilan suara (voting) dari anggota Kota Madya.
3. Kebijakan atau putusan terkait pajak local dan pembayarannya diputuskan oleh dua pertiga dari jumlah anggota kota Madya yang melakukan pengambilan suara (voting).

Pasal 146**Jaminan Independensi Kota Madya**

- (1) Kota mandiri untuk menjalankan kekuasaan mereka; ini tidak termasuk tanggung jawab mereka sebelum warga yang tinggal di wilayah kotamadya. Peraturan dan prosedur

untuk pemilihan anggota kotamadya, keputusan kekuasaan mereka, serta peraturan untuk pembubaran kota ini harus ditetapkan oleh hukum.

- (2) Pelaksanaan kekuasaan mereka secara mandiri oleh kotamadya mungkin tidak melanggar kedaulatan negara Azerbaijan.
- (3) Negara mengawasi kegiatan kotamadya.
- (4) Kotamadya harus menyerahkan laporan kepada Milli Majlis Republik Azerbaijan dalam kondisi dan cara yang ditentukan oleh hukum.
- (5) Kota akan menikmati perlindungan di pengadilan dan menerima kompensasi untuk biaya tambahan yang disebabkan oleh keputusan badan-badan Negara.

Pasal 146 – 1

Tanggung Jawab Kota Madya

Pemerintah Kota Madya dan para pegawai Kota Madya bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sebagai akibat dari pelanggaran atau tidak aktifnya pegawai Kota Madya dan ketiadaan regulasi.

BAGIAN V

HAK DAN HUKUM

BAB X

SISTEM LEGISLATIF

Pasal 147

Kekuatan hukum konstitusi Republik Azerbaijan

- (1) Konstitusi Republik Azerbaijan memiliki kekuasaan hukum tertinggi.

- (2) Konstitusi Republik Azerbaijan memiliki kekuasaan hukum langsung.
- (3) Konstitusi Republik Azerbaijan adalah dasar sistem legislatif Republik Azerbaijan.

Pasal 148

Ketetapan-ketetapan yang Membentuk Sistem Hukum Republik Azerbaijan

1. Sistem hukum terdiri dari ketetapan legal-normatif berikut:
 - 1) Konstitusi;
 - 2) ketetapan-ketetapan yang diterima oleh referendum;
 - 3) Undang-undang;
 - 4) tata tertib;
 - 5) Dekrit-dekrit Kabinet Menteri Republik Azerbaijan;
 - 6) Regulasi normative dari lembaga di pemerintahan pusat.

Ketetapan-ketetapan normatif badan-badan kekuasaan eksekutif pusat.

2. Perjanjian-perjanjian internasional di mana Republik Azerbaijan adalah salah satu bagian yang membentuk bagian integral sistem legislatif Republik Azerbaijan.
3. Dalam Konstitusi Republik Otonom Nakhichevan dan undang-undang Republik Otonom Nakhichevan, dekrit-dekrit Kabinet Menteri Republik Otonom Nakhichevan juga memiliki kekuasaan hukum.
4. Sistem legislatif Republik Otonom Nakhichevan harus menyesuaikan dengan sistem legislatif Republik Azerbaijan.

5. Dalam batas-batas otoritas lembaga-lembaga kekuasaan eksekutif daerah mereka dapat menerima ketetapan-ketetapan normatif yang tidak bertentangan dengan ketetapan-ketetapan yang merupakan sistem legislatif.

Pasal 149

Ketetapan-ketetapan legal-normatif

- (1) Ketetapan-ketetapan legal-normatif harus didasarkan pada hukum dan keadilan (sikap yang sama terhadap kepentingan yang sama).
- (2) Penggunaan dan pelaksanaan ketetapan-ketetapan yang diambil oleh referendum adalah kewajiban bagi warga, lembaga-lembaga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial, entitas-entitas legal dan kotamadya hanya setelah publikasinya.
- (3) Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Penggunaan dan pelaksanaan undang-undang yang dipublikasikan adalah kewajiban bagi seluruh warga, lembaga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial, entitas-entitas legal dan kotamadya.
- (4) Dekrit-dekrit Presiden Republik Azerbaijan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi dan undang-undang Republik Azerbaijan. Penggunaan dan pelaksanaan dekrit-dekrit yang dipublikasikan adalah kewajiban bagi seluruh warga, lembaga kekuasaan eksekutif, entitas-entitas legal.
- (5) Dekrit-dekrit Kabinet Menteri Republik Azerbaijan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi, undang-undang Republik Azerbaijan dan dekrit-dekrit Presiden Republik Azerbaijan. Penggunaan dan

pelaksanaan dekrit-dekrit Kabinet Menteri yang dipublikasikan adalah kewajiban bagi seluruh warga, lembaga kekuasaan eksekutif pusat dan daerah, entitas-entitas legal.

- (6) Ketetapan-ketetapan lembaga-lembaga eksekutif tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi, hukum Republik Azerbaijan, dekrit presiden Republik Azerbaijan, dekrit Kabinet Kementrian Republik Azerbaijan.
- (7) Ketetapan-ketetapan hukum normatif yang meningkatkan situasi hukum seseorang secara fisik dan entitas hukum, mengeliminasi atau mengurangi tanggung jawab hukum mereka mempunyai kekuatan terbalik. Ketetapan-ketetapan hukum normatif lainnya tidak memiliki sifat retroaktif.
- (8) Ketetapan-ketetapan hukum normative harus dipublikasikan. Tidak seorangpun dapat dipaksakan untuk mematuhi regulasi yang tidak dipublikasikan dan mempertanggungjawabkan tidak dapat dilaksanakannya regulasi tersebut. Perintah untuk mempublikasikan regulasi harus ditetapkan oleh Konstitusi.

Pasal 150

Ketetapan-ketetapan Kotamadya

- (1) Ketetapan-ketetapan yang dipakai oleh kotamadya harus berbasis hukum dan keadilan (perlakuan yang sama dan kepentingan serupa), tidak seharusnya bertentangan dengan Konstitusi dan hukum-hukum Republik Azerbaijan, dekrit Presiden Republik Azerbaijan, dekrit Kabinet Kementrian Republik Azerbaijan (dalam Republik Otonom Nakhichevan - juga dengan Konstitusi

dan hukum-hukum Republik Otonom Nakhichevan, dekret Kabinet Kementrian Republik Otonom Nakhichevan).

- (2) Penerapan ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh kotamadya adalah sebuah kewajiban bagi warga yang hidup di wilayah ini dan entitas hukum yang berada di wilayah tersebut.

Pasal 151

Nilai Hukum Ketentuan-ketentuan Internasional

Kapanpun terdapat ketidaksepakatan antara ketentuan-ketentuan hukum normatif dalam sistem legislatif Republik Azerbaijan (kecuali Konstitusi Republik Azerbaijan dan ketentuan-ketentuan yang diterima melalui referendum) dengan kesepakatan internasional di mana Republik Azerbaijan merupakan salah satu anggota, isi kesepakatan internasional adalah yang berlaku.

BAB XI

PERUBAHAN DALAM KONSTITUSI REPUBLIK AZERBAIJAN

Pasal 152

Prosedur Pendahuluan Perubahan Konstitusi Republik Azerbaijan

Perubahan-perubahan pada teks Konstitusi Republik Azerbaijan hanya mungkin dibuat dengan cara referendum.

Pasal 153

Prosedur pengajuan proposal-proposal perubahan dalam teks Konstitusi Republik Azerbaijan

Jika proposal-proposal tentang perubahan teks Konstitusi Republik Azerbaijan diberikan oleh Parlemen [Majlis Milli] Repub-

lik Azerbaijan atau Presiden Republik Azerbaijan, maka Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan harus memberikan kesimpulannya sebelumnya.

Pasal 154

Batasan otoritas Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan

Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan tidak akan mengambil keputusan terkait perubahan dalam teks Konstitusi Republik Azerbaijan yang dibuat dengan cara referendum.

Pasal 155

Batasan Inisiatif Pengajuan Amandemen Konstitusi Republik Azerbaijan

Usulan amandemen pada pasal 1, 2, 6, 7, 8, dan 21 tentang batasan ketentuan ditetapkan dalam bab III Konstitusi ini tidak dapat dimasukkan dalam referendum.

BAB XII

AMANDEMEN KONSTITUSI REPUBLIK AZERBAIJAN

Pasal 156

Prosedur Pengajuan Perubahan Konstitusi Republik Azerbaijan

- (1) Amandemen Konstitusi Republik Azerbaijan diambil dalam bentuk Hukum Tata Negara di Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan, dengan mayoritas 95 suara.
- (2) Hukum Tata Negara tentang amandemen Konstitusi Republik Azerbaijan diputuskan lewat pemungutan suara di Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan dua kali. Pemungutan suara kedua akan diadakan 6 bulan setelah pemungutan suara pertama.

- (3) Hukum Tata Negara tentang amandemen Konstitusi Republik Azerbaijan diajukan kepada Presiden Republik Azerbaijan untuk ditandatangani berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Konstitusi ini untuk dijadikan undang-undang, setelah pemungutan suara pertama dan kedua.
- (4) Hukum Tata Negara dan amandemen-amandemen Konstitusi Republik Azerbaijan menjadi sah setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Azerbaijan setelah pemungutan suara kedua.
- (5) Hukum Tata Negara tentang amandemen merupakan bagian integral Konstitusi Republik Azerbaijan dan tidak boleh bertentangan dengan teks utama Konstitusi Republik Azerbaijan.

Pasal 157

Inisiatif Pengajuan Amandemen Konstitusi Republik Azerbaijan

Amandemen Konstitusi Republik Azerbaijan dapat diajukan oleh Presiden Republik Azerbaijan atau setidaknya oleh 63 wakil Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan.

Pasal 158

Batasan-batasan Inisiatif Pengajuan Amandemen Konstitusi Republik Azerbaijan

Baik Presiden Republik Azerbaijan maupun wakil parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan tidak dapat mengajukan amandemen kepada Konstitusi Republik Azerbaijan sesuai ketentuan-ketentuan yang termuat secara berturut-turut dalam Bagian VI dan V dari Konstitusi ini.

BAGIAN VI

KETENTUAN-KETENTUAN TRANSISIONAL

- (1) Konstitusi Republik Azerbaijan berlaku mengikat setelah diterima oleh referendum, semenjak hari publikasi resminya. Konstitusi (Hukum Pokok) Republik Azerbaijan yang diterima pada 21 April 1978 menjadi batal dan tidak ada semenjak hari Konstitusi ini berlaku mengikat.
- (2) Presiden Republik Azerbaijan yang terpilih sebelum Konstitusi Republik Azerbaijan ini berlaku mengikat akan menjalankan kekuasaan yang didelagasikan kepada Presiden Republik Azerbaijan dengan Konstitusi ini.
- (3) Ayat 5 pasal 101 Konstitusi ini sah bagi Presiden Republik Azerbaijan yang terpilih setelah diberlakukannya Konstitusi ini.
- (4) Kekuasaan wakil-wakil rakyat Republik Azerbaijan dan Parlemen [Majlis Milli] dibentuk oleh Dewan Tertinggi Republik Azerbaijan berakhir pada hari pertemuan pertama pemilihan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan. Pertemuan pertama Parlemen terpilih [Majlis Milli] Republik Azerbaijan akan diadakan seminggu setelah setidaknya 83 wakil Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan terpilih. Masa persidangan pertama parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan akan berlanjut sampai 31 Mei 1996. Pasal 85 Undang-undang Republik Azerbaijan “tentang Pemilihan Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan” yang diterima pada 15 Agustus 1995 tetap sah sampai berakhirnya kekuasaan persidangan pertama Parlemen [Majlis Milli] Republik Azerbaijan

- yang dipilih berdasarkan perundangan yang telah disebutkan.
- (5) Semenjak hari diberlakukannya Konstitusi ini, Kabinet Menteri Republik Azerbaijan menjalankan kekuasaan yang didelegasikan kepadanya oleh Konstitusi ini.
 - (6) Semenjak hari ketika Konstitusi ini diberlakukan mengikat, otoritas dewan perwakilan rakyat daerah Republik Azerbaijan berakhir. Otoritas yang didelegasikan oleh perundang-undangan Republik Azerbaijan kepada dewan perwakilan rakyat daerah Republik Azerbaijan dilaksanakan oleh lembaga kekuasaan eksekutif daerah.
 - (7) Setelah Konstitusi ini berlaku mengikat, undang-undang tentang pemerintahan daerah mandiri harus dipakai dan pemilihan-pemilihan untuk kotamadya harus terlaksana dalam 2 tahun.
 - (8) Ketetapan-ketetapan undang-undang dan ketetapan-ketetapan legal-normatif lainnya tentang teritori Republik Azerbaijan sebelum penerimaan Konstitusi ini tetap sah jika tidak bertentangan dengan Konstitusi ini.
 - (9) Pengadilan Republik Azerbaijan yang bertugas sebelum penerimaan Konstitusi ini akan melaksanakan peradilan berdasar otoritas dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konstitusi ini.
 - (10) Semenjak Konstitusi ini diberlakukan mengikat, dalam satu tahun undang-undang tentang status para hakim, sistem yudisial dan perbaikan yudisial harus sejalan dengan Konstitusi ini dan para hakim Republik Azerbaijan harus ditetapkan lagi. Sampai undang-undang yang disebutkan itu ada maka pengangkatan dan pemberhentian para hakim dari jabatannya akan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang ada sebelum Konstitusi ini diberlakukan mengikat.
 - (11) Semenjak hari ketika Konstitusi ini diberlakukan mengikat, dalam satu tahun, Undang-undang Republik Azerbaijan tentang Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan akan dibentuk. Sampai Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan ditetapkan dengan Konstitusi ini, kekuasaan yang diberikan Konstitusi ini kepada Mahkamah Konstitusi tidak akan dilaksanakan. Persoalan yang ditetapkan di ayat 7, klausa 3 pasal 130 Konstitusi ini akan diselesaikan oleh Mahkamah Agung Republik Azerbaijan.
 - (12) Semenjak Konstitusi ini diberlakukan mengikat, pengadilan arbitrase Republik Azerbaijan yang lebih tinggi bertugas sebagai pengadilan ekonomi Republik Azerbaijan dan menjalankan kekuasaan yang ditetapkan dengan perundang-undangan yang ada.



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6 JAKARTA 10110
PO.BOX 999 JKT 10000
TELP. +62 21 2352 9000
WWW.MKRI.ID